

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	22 Agustus 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	1 September 2022
Masa Penawaran	:	24 – 29 Agustus 2022	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	1 September 2022
Tanggal Penjatahan	:	30 Agustus 2022	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	2 September 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT XL AXIATA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT XL Axiata Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Kantor Pusat

XL Axiata Tower

JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12

Kuningan Timur, Setiabudi

Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880

www.xlaxiata.co.id

corpsec@xl.co.id

Perwakilan Regional

Regional Jabo, Regional Barat, Regional Timur, Regional Utara dan Regional Sentral

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR

Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR

Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp735.225.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp411.855.000.000,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp177.915.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.005.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Obligasi Seri A, 1 September 2027 untuk Obligasi Seri B, 1 September 2029 untuk Obligasi Seri C, dan 1 September 2032 untuk Obligasi Seri D.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.915.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.961.762.500,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp421.300.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.176.200.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C	:	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.675.665.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D	:	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp262.650.000.000,- (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.668.625.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp2.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 1 September 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan 1 September 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas imbalan yang diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB I MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK TER-AFLIASI DENGAN PERSEROAN, KECUALI AFLIASI YANG TIMBUL KARENA KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAN MODAL OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG KURANG MENGUNTUNGKAN BAGI BISNIS JASA TELEKOMUNIKASI SELULER PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

AAA_{loc} (Triple A)

Untuk keterangan hasil pemeringkatan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 melalui surat No. 059/CSEC/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 ("UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-05105/BEI.PP3/06-2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.2.

Setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini tidak merupakan Afiliasi Perseroan kecuali PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan Afiliasi dengan Perseroan melalui entitas sepengendali. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 18/POJK.04/2015 JUNCTO PERATURAN OJK NO.3/POJK.04/2018 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xix
RINGKASAN	xx
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	31
III. PERNYATAAN UTANG	33
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	42
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	46
A. UMUM	46
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA PERSEROAN	47
C. ANALISA KEUANGAN	47
VI. FAKTOR RISIKO	61
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	64
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA	65
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	65
B. KEJADIAN PENTING	67
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM	69
D. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	70
E. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	71
F. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN	127
G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	128
H. ASURANSI	132
I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	135
J. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	135
K. <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)	142
L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL	160
M. STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA	162
N. SUMBER DAYA MANUSIA	163
O. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	167
P. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM	167
Q. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	168
R. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	168
S. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	170
IX. PERPAJAKAN	184
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	186
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	188
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	192
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	202
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	207
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	208
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN	228

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada), serta jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- Agunan dan Jaminan** : Berarti segala bentuk agunan dan jaminan atas harta kekayaan, aktiva dan pendapatan pihak tertentu yang diberikan sehubungan dengan kewajibannya atau kewajiban pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, *borgtocht* dan/atau *corporate guarantee* (jaminan perusahaan).
- Agunan dan Jaminan Yang Diperkenankan** : Berarti:
- Agunan dan Jaminan Perseroan yang telah ada dan/atau yang sedang dalam proses pemberian jaminannya pada saat ditandatangani akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - Agunan dan Jaminan dari pihak yang melakukan penggabungan ke dalam Perseroan, atau dari pihak yang menjadi Perusahaan Anak Perseroan, dengan ketentuan bahwa Agunan dan Jaminan tersebut telah ada sebelum pihak tersebut melakukan penggabungan atau menjadi Perusahaan Anak Perseroan, serta dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijadikan obyek Agunan dan Jaminan tersebut telah dilepaskan sebagai jaminan, satu dan lain hal sebagai akibat penggabungan antara Perseroan dengan pihak tersebut, maka aktiva tersebut dapat diikat lagi menjadi Agunan dan Jaminan untuk kepentingan pihak selain dari Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.
 - Agunan dan Jaminan yang diberikan untuk proses tender atau deposit, atau untuk menjamin pembayaran pajak, bea masuk, atau sewa;
 - Agunan dan Jaminan yang diberikan untuk menjamin kewajiban-kewajiban tertentu sehubungan dengan utang dagang Perseroan yang lazim dilakukan dalam usahanya masing-masing sehari-hari;
 - Agunan dan Jaminan sehubungan dengan pencadangan pajak yang terutang;
 - Agunan dan Jaminan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui kredit pada umumnya, kredit ekspor atau *supplier*, maupun pembiayaan vendor atau sewa guna usaha, dimana aktiva tersebut akan menjadi obyek Agunan dan Jaminan untuk pembiayaan tersebut dan dalam hal masih dibutuhkan tambahan Agunan dan Jaminan dalam rangka pembiayaan tersebut, maka pemberian Agunan dan Jaminan tambahan tersebut diperkenankan sepanjang Agunan dan Jaminan tambahan tersebut diberikan dalam nilai yang wajar sesuai dengan praktek umum perbankan;
 - Agunan dan Jaminan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang;

- h. Agunan dan Jaminan yang diberikan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan proyek kerjasama Perseroan dengan pihak lain di mana pembiayaan atas proyek tersebut diberikan oleh pihak lain (termasuk pihak dengan siapa Perseroan bekerjasama);
- i. Agunan dan Jaminan atas aset lainnya dari Perseroan yang timbul dari pembangunan atau ekspansi usaha Perseroan yang nilainya tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari total aset Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) Perseroan terakhir yang telah diaudit.
- j. Agunan dan Jaminan sehubungan dengan Penjualan Aset Yang Diperkenankan.

Ahli Syariah Pasar Modal ("ASPM")	: Adalah: a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau b. pengurus dan pegawai badan usaha terkait memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal; dan c. orang pada poin (a) atau (b) telah memiliki sertifikat Izin ASPM yang masih berlaku dan diterbitkan oleh OJK.
Akad Ijarah	: Berarti Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan penyewaan Obyek Ijarah dari Wali Amanat kepada Perseroan.
Axiata Group	: Berarti perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Axiata Group Berhad.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
Bapepam dan LK	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bunga Obligasi	: Berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek ("BEI")	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Cicilan Imbalan Ijarah	: Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang, Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek, Akad Ijarah, Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuk, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
Efek Syariah	: Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat.
Entitas Anak	: Berarti seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perseroan memiliki pengendalian. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Perseroan.

Entitas Asosiasi	: Berarti seluruh entitas dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%.
Fitch	: Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah	: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.
Harga Penawaran	: Berarti 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan/atau jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana PT Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan PT Bursa Efek Indonesia tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan perhitungan untuk bunga dan jatuh tempo, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jasa Pengelolaan Aset	: Berarti sehubungan dengan Perseroan, setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) dimana Perseroan secara kontraktual memberikan hak dan manfaat manajemen/pengelolaan dan/atau operasional dan/atau beberapa atau sebagian besar hak dan manfaat kepemilikan dari satu atau lebih menara dan/atau tanah dan bangunan kepada satu atau lebih pihak, dan pihak atau pihak-pihak lain tersebut secara kontraktual menerima kewajiban sehubungan dengan manajemen/pengelolaan dan/atau operasi dan/atau yang mungkin terkait atau tidak terkait dengan kepemilikan atas menara dan/atau tanah dan bangunan untuk periode apapun, dari setiap yang mungkin termasuk atau tidak termasuk pengalihan atas atau perjanjian untuk mengalihkan hak yang sah untuk setiap hak dan/atau aset kepada pihak tersebut atau menjual, menyewa, mengalihkan atau menerbitkan hak dan/atau aset kepada pihak tersebut (atau kesepakatan untuk melakukan hal tersebut), dalam hal demikian, dimana Perseroan tetap memiliki hak untuk menggunakan (baik berdasarkan perjanjian sewa atau lainnya) semua atau sebagian dari menara dan/atau tanah dan bangunan tersebut.
Jumlah Kewajiban	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang belum dibayar kembali dari waktu ke waktu.
Kegiatan Korporasi Perseroan	: Berarti tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang terdiri dari: (i) tindakan menjual, menyewakan atau dengan cara lain mengalihkan aktiva dan bisnis Perseroan di bidang Kegiatan Usaha Utama Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada peralihan segala perjanjian dan hak-hak kontraktual) kepada Perusahaan Anak Perseroan dan menjual saham-saham Perseroan dalam Perusahaan Anak Perseroan; (ii) tindakan penggabungan, dengan ketentuan Perseroan tetap menjadi perusahaan penerima penggabungan; (iii) tindakan menjual, membeli atau dengan cara lain merestrukturisasi kepemilikan saham atau kepemilikan Perseroan; (iv) tindakan Penjualan Aset Yang Diperkenankan; (v) tindakan menerbitkan saham baru dengan atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (<i>rights issue</i> atau <i>private placement</i>); (vi) tindakan mendirikan atau turut serta dalam perusahaan lain;

- (vii) tindakan menerbitkan surat utang yang dapat dikonversi (*convertible bonds*); dan
- (viii) tindakan lain yang wajib dilakukan berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan	: Berarti kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia yang untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama meliputi: a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan b. Jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: (a) Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi; (b) Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas; (c) Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.
Kejadian Kerugian Sebagian	: Berarti kerugian atau kerusakan terhadap sebagian dari Obyek Ijarah atau setiap kejadian atau peristiwa yang membuat sebagian dari Obyek Ijarah tidak layak secara permanen untuk penggunaan ekonomis apapun dan perbaikan atau pekerjaan perbaikan terhadapnya adalah sepenuhnya bersifat tidak ekonomis atau kejadian yang mengakibatkan sebagian dari Obyek Ijarah tidak lagi memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan.
Kejadian Kerugian Total	: Berarti kerugian atau kerusakan penuh atau total terhadap keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Obyek Ijarah atau setiap kejadian atau peristiwa yang menyebabkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Obyek Ijarah tidak layak secara permanen untuk penggunaan ekonomis dan perbaikan atau pekerjaan perbaikan terhadapnya adalah sepenuhnya bersifat tidak ekonomis atau kejadian yang mengakibatkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) dari Obyek Ijarah tidak lagi memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah dan mengadministrasikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran kembali Pokok Obligasi

dan Sisa Imbalan Ijarah serta hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

- Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO dan/atau RUPSI atau KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Obligasi dan Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPO dan/atau RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) tanggal 11 Agustus 2004, sebagai akibat dari Perseroan laai memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, atas:

- Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp215.278,- (dua ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp233.333,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp247.222,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp256.944,- (dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus tiga puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

- Laporan Keuangan : Berarti laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.
- Manajer Penjatahan : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas) dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

- Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di PT Bursa Efek Indonesia selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
- Menkumham** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Obligasi** : Berarti Efek Bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam empat seri dengan ketentuan sebagai berikut :
- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp735.225.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp411.855.000.000,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp177.915.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.005.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Obyek Ijarah** : Berarti hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Radio Base Station (RBS)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran Daftar Obyek Ijarah pada Akad Ijarah dan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah. Perseroan merupakan pemilik yang sah dari Obyek Ijarah yang berlokasi tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Obyek Ijarah bebas dari segala kepentingan atau hak dari pihak manapun atau segala hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, hak retensi atau kewajiban-kewajiban (pihak ketiga atau sebaliknya) atau setiap jaminan lainnya, klaim, perjanjian, kuasa atau peraturan dalam bentuk apapun (*free and clear*). Nilai Obyek Ijarah adalah berdasarkan nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan yang merupakan bagian aset tetap. Obyek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 4 (empat) seri dengan jatuh tempo yang berbeda.
- Obyek Ijarah Pengganti** : Berarti hak manfaat atas Obyek Ijarah pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan Penggantian yang terdiri atas aset-aset apapun milik Perseroan yang tidak bertentangan dengan dan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang bebas dari jaminan, agunan, dan jenis-jenis pembebanan lainnya yang bernilai setara dengan atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang Diganti.
- Obyek Ijarah yang Diganti** : Berarti hak manfaat atas Obyek Ijarah sebagaimana disebutkan di dalam Pemberitahuan Penggantian yang harus digantikan oleh Obyek Ijarah Pengganti.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Pemberitahuan Penggantian	: Berarti suatu pemberitahuan penggantian Obyek Ijarah dalam format pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah telah disetujui dari Perseroan kepada Wali Amanat.
Pemegang Obligasi	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Sukuk Ijarah	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemerintah	: Berarti setiap otoritas, instansi, badan, komisi, pejabat, kementerian, atau instrument pemerintahan Negara Republik Indonesia lainnya termasuk pemerintah daerah dan aparaturnya Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan OJK No. 36.
Pengakuan Utang	: Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 23 tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta.
Penjualan Aset Yang Diperkenankan	: Berarti salah satu dari hal-hal sebagai berikut: a. setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan atau pengalihan menara telekomunikasi (atau bagian daripadanya) dan/atau tanah/bangunan, baik secara langsung atau melalui penjualan saham dalam Perusahaan Anak Perseroan; b. setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan dan penyewaan kembali atau pelepasan lebih lanjut dan penyewaan kembali menara (atau bagian daripadanya) dan/atau tanah dan bangunan, baik secara langsung atau melalui penjualan saham dalam Perusahaan Anak Perseroan; dan/atau c. setiap pelepasan aset milik Perseroan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;

- d. setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan setiap aset Perseroan (atau bagian daripadanya), dimana nilai keseluruhan atau jumlah pembayaran keseluruhan yang diterima atau piutang dari transaksi tersebut (atau rangkaian transaksi terkait) tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Total Aset;
- e. setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan setiap aset Perseroan (atau bagian daripadanya), dengan ketentuan Perseroan mengganti aset tersebut dengan tipe, nilai dan kualitas yang setara atau lebih baik daripada aset Perseroan yang dilepas tersebut.

Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah	: Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 27 tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 7	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Peraturan OJK No. 17	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 23 April 2020 tentang Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 18	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 20	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 30	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 32/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No. 33	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Emiten.
Peraturan OJK No. 36	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 42	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 49	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 55	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 58 tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah	:	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 62 tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 57 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah oleh Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 72 tanggal 20 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 134 tanggal 30 Juni 2022 dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 22 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 61 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah oleh Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 74 tanggal 20 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 134 tanggal 30 Juni 2022 dan Addendum III Perjanjian

Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 26 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 56 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah oleh Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 71 tanggal 20 Mei 2022, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No.133 tanggal 30 Juni 2022 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 21 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat.
- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 60 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah oleh Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 73 tanggal 20 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 136 tanggal 30 Juni 2022 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 136 tanggal 30 Juni 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-074/OBL/KSEI/0422 tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI : Berarti Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-026/SKK/KSEI/0422 tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-05105/BEI.PP3/06-2022 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan BEI.
- Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah : Berarti Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat atas Obyek Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah.
- Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah : Berarti Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Jumlah Kewajiban menjadi jatuh tempo.
- Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah : Berarti Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Wali Amanat menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.

Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah	: Berarti Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 36, berikut dokumen-dokumennya yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	: Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata No. 55 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah oleh Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata No.132 tanggal 30 Juni 2022 dan sebagaimana diubah oleh Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata No.20 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah	: Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata No. 59 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah oleh Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata No. 135 tanggal 30 Juni 2022 dan sebagaimana diubah oleh Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata No. 24 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta.
Perseroan	: Berarti PT XL Axiata Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Pokok Obligasi	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dimana jumlah pokok Obligasi Seri A adalah sebesar Rp735.225.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, jumlah pokok Obligasi Seri B adalah sebesar Rp411.855.000.000,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, jumlah pokok Obligasi Seri C adalah sebesar Rp177.915.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dan jumlah pokok Obligasi Seri D adalah sebesar Rp175.005.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI. Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal	: Berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.				
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.				
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.				
Prospektus Ringkas	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9.				
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah.				
RUPO	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.				
RUPSI	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.				
Satuan Pemindabukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.				
Sukuk	: Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu/undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya				
Sukuk Ijarah	: Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia serta didaftarkan di KSEI, yang terdiri dari: <table data-bbox="542 1545 1449 2027"> <tr> <td>Seri A</td><td>: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.915.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.961.762.500,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</td></tr> <tr> <td>Seri B</td><td>: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp421.300.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.176.200.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,-</td></tr> </table>	Seri A	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.915.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.961.762.500,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.	Seri B	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp421.300.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.176.200.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,-
Seri A	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.915.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.961.762.500,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.				
Seri B	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp421.300.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.176.200.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,-				

- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.675.665.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp262.650.000.000,- (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.668.625.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, dan Obligasi Seri D.
- Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah : Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B, Sukuk Ijarah Seri C, dan Sukuk Ijarah Seri D.
- Sisa Imbalan Ijarah : Berarti kewajiban Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
- Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah sebesar Rp680.915.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah);
 - Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah sebesar Rp421.300.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah);
 - Sukuk Ijarah Seri C dalam jumlah sebesar Rp135.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah);
 - Sukuk Ijarah Seri D dalam jumlah sebesar Rp262.650.000.000,- (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah);
- yang harus dibayar kembali oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dari waktu ke waktu dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah.
- Tanggal Efektif : Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
- Tanggal Emisi : Berarti tanggal distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah kepada Perseroan, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah	:	Berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) sesuai Jadwal Emisi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana dicantumkan dalam prospektus.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	:	Berarti tanggal-tanggal saat mana Cicilan Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2.
Total Aset	:	berarti sejak tanggal ditetapkan, jumlah aset terkonsolidasi yang dicatat dalam laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) kuartal yang terbaru dari Perseroan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal.
Wali Amanat	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang, dalam hal ini PT Bank Mega Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan .

SINGKATAN TEKNIS

2G	: Berarti generasi kedua teknologi telepon seluler, yang mampu mendukung panggilan suara, SMS dan akses internet dasar.
3G	: Berarti generasi ketiga teknologi telepon seluler, yang mampu mendukung panggilan suara, SMS dan akses internet dengan kecepatan tidak kurang dari 200 <i>kilobyte</i> per detik.
4G LTE	: Berarti <i>Long Term Evolution</i> , yang merupakan generasi ke-4 dari teknologi telepon seluler yang dapat membantu panggilan suara, SMS dan akses internet dalam kecepatan sampai 10 kali lebih cepat dari yang ditawarkan oleh teknologi 3G.
4.5G	: Berarti evolusi LTE yang dapat mendukung kecepatan internet yang lebih cepat dari 4G.
5 G	: Berarti generasi kelima teknologi telepon seluler, yang mampu memberikan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data 10 sampai 20 kali lebih cepat dari kecepatan teknologi sebelumnya.
ARPU	: Berarti <i>Average Revenue per User</i> untuk pelanggan prabayar atau pasca bayar Perseroan disajikan untuk setiap periode, yang berarti jumlah pendapatan kotor dari pelanggan baik prabayar atau pascabayar, yang kemungkinan, untuk setiap bulan pada periode dibagi dengan penjumlahan dari rata-rata jumlah pelanggan prabayar atau pasca bayar, yang kemungkinan, untuk setiap bulan dalam periode tersebut. "ARPU" bagi operator telekomunikasi lainnya tidak dapat dihitung atas dasar yang sama.
BTS	: Berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yang merupakan peralatan <i>fixed transceiver</i> pada setiap sel dari jaringan telekomunikasi <i>wireless</i> yang berkomunikasi melalui signal radio dengan ponsel dalam sel tersebut.
CDMA	: Berarti <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan teknologi transmisi dimana setiap transmisi dikirimkan melalui beberapa frekuensi dan kode unik yang ditetapkan pada setiap data atau transmisi suara, yang memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi spektrum frekuensi yang sama.
GSM	: Berarti <i>Global System for Mobile Communications</i> , yang merupakan sistem telekomunikasi <i>wireless digital</i> yang distandardisasi oleh ETSI berdasarkan transmisi digital dan arsitektur jaringan <i>wireless</i> dengan <i>roaming</i> yang digunakan di seluruh Eropa, Jepang dan berbagai negara lainnya. Sistem GSM beroperasi dalam pita frekuensi 900 MHz (GSM 900), 1900 MHz (GSM 1900) dan 1800 MHz (GSM 1800).
UMTS	: Berarti <i>Universal Mobile Telecommunication System</i> , Teknologi telepon genggam 3G.
BSS	: Berarti <i>Base Station Subsystem</i> , yang merupakan bagian dari jaringan seluler yang digunakan untuk menyalurkan <i>traffic</i> dan <i>signalling</i> antara telepon genggam dan <i>subsystem</i> jaringan <i>switching</i> .
RBS	: Berarti <i>Radio Base Station</i> , yang merupakan semua radio dan interface peralatan transmisi yang dibutuhkan pada site untuk menyediakan konektifitas radio untuk satu atau beberapa sel. RBS merupakan peralatan jaringan yang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan terminal pusat jaringan operator

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

All	: Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
OIS	: PT One Indonesia Synergy
PDGDC	: PT Princeton Digital Group Data Centres
HI	: PT Hipernet Indodata
LinkNet	: PT Link Net Tbk

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia, melalui jangkauan jaringan dan layanan yang luas di seluruh Indonesia, Perseroan menyediakan layanan bagi pelanggan ritel dan menawarkan solusi bisnis untuk pelanggan korporat. Layanan-layanan ini meliputi Data, Percakapan, SMS, dan layanan telekomunikasi lainnya. Perseroan mengoperasikan jaringan pada teknologi GSM 900/DCS, 1800 dan IMT-2000/3G.

Perseroan pada prinsipnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak selular, Jasa Akses Internet ("ISP"), Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ("JARTUP"), Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP"), Jasa Interkoneksi Internet ("NAP") dan Jaringan Tetap Lokal *Packet Switched* ("JARTAPLOK *Packet Switched*").

Perseroan terus menyediakan kualitas layanan data terbaik bagi pelanggan dengan meluncurkan dan meningkatkan jaringannya. Jumlah BTS 4G Perseroan telah mencapai 83.873 BTS dengan layanan yang saat ini tersedia di hampir 460 kota/kabupaten dengan cakupan layanan lebih dari 95% dari seluruh populasi di Indonesia. Perseroan terus berinovasi dalam teknologi jaringan dan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan spektrum, saat ini perseroan tengah dalam proses finalisasi 3G shutdown, dengan posisi 3G BTS per 31 Maret 2022 adalah 4.566 BTS yang tersisa untuk dimatikan.

Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki sekitar 57 juta pelanggan, sekitar 98% di antaranya merupakan pelanggan prabayar, dengan tingkat penetrasi smartphone mencapai 93% di kuartal pertama 2022 dan blended ARPU atau rata-rata pendapatan per pengguna meningkat ke Rp36.000 per pelanggan yang mengindikasikan perkembangan pelanggan yang sehat

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan di dalam bidang perhotelan dan sejenisnya serta penyediaan sarana atau fasilitas penunjang lainnya yang masih dalam lingkungan hotel. Maksud dan tujuan Perseroan kemudian diubah menjadi menjalankan usaha di bidang industri telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat No. 190 tanggal 26 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C2-8741.HT.01.04.TH.95 tanggal 19 Juli 1995.

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.51 tanggal 23 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (Akta No.51/2021), yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0027862.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0084321.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021. Akta No. 51/2021 dibuat sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa penambahan bidang usaha berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020 (POJK No.17/2020) serta menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan kegiatan usaha berupa penambahan bidang usaha dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha tersebut.

Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 31 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	6.559.247.263	655.924.726.300	61,16
2. Dian Siswarini	10.106.072	1.010.607.200	0,094
3. Yessie Dianty Yosetya	3.019.765	301.976.500	0,028
4. Abhijit Navalekar	4.782.521	478.252.100	0,044
5. David Arcelus Osos	3.409.069	340.906.900	0,031
6. I Gede Darmayusa	353.924	35.392.400	0,003
7. Publik (masing-masing di bawah 5%)	4.087.268.362	408.726.836.200	38,11
8. Saham Treasury	56.487.800	5.648.780.000	0,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.724.674.776	1.072.467.477.600	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.925.325.224	1.192.532.522.400	

3. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali tertanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0239).

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	6.200.368	7.733.191	7.571.123
Jumlah Aset Tidak Lancar	65.640.469	65.020.091	60.173.674
Jumlah Aset	71.840.837	72.753.282	67.744.797
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	21.426.688	20.953.921	18.857.026
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	30.175.515	31.710.616	29.750.405
Jumlah Liabilitas	51.602.203	52.664.537	48.607.431
Jumlah Ekuitas	20.238.634	20.088.745	19.137.366
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	71.840.837	72.753.282	67.744.797

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	6.742.059	6.247.363	26.754.050	26.009.095
Beban				
Beban penyusutan	(2.560.867)	(2.419.937)	(9.956.227)	(12.432.846)
Beban infrastruktur	(1.991.962)	(1.974.031)	(7.989.540)	(7.973.636)
Beban penjualan dan pemasaran	(728.639)	(525.139)	(2.566.963)	(1.805.207)
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(466.170)	(341.211)	(1.536.159)	(1.560.744)
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(295.625)	(235.278)	(1.075.801)	(1.274.264)
Beban umum dan administrasi	(85.759)	(52.915)	(298.802)	(335.218)
Beban amortisasi	-	-	-	(21.842)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs-bersih	(2.032)	2.234	9.506	7.883
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	105.719	101.438	419.013	2.061.277
Lain-lain	26.634	128.006	230.325	(42.413)
	(5.998.701)	(5.316.833)	(22.764.648)	(23.377.010)
	743.358	930.530	3.989.402	2.632.085
Biaya keuangan	(590.427)	(575.519)	(2.378.186)	(2.667.824)
Penghasilan keuangan	17.732	23.484	87.715	182.557
Bagian atas laba / (rugi) bersih dari entitas asosiasi	1.553	10.943	8.609	(607)
	(571.142)	(541.092)	(2.281.862)	(2.485.874)
Laba sebelum pajak penghasilan	172.216	389.438	1.707.540	146.211
(Beban) / manfaat pajak penghasilan	(33.124)	(68.925)	(419.733)	225.387
Laba periode/tahun berjalan	139.092	320.513	1.287.807	371.598
Laba komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi				
Pengukuran kembali keuntungan/(kerugian) dari program pensiun manfaat pasti	13.842	32.548	20.119	(33.874)
(Beban)/ manfaat pajak penghasilan terkait	(3.045)	(7.160)	(4.426)	7.452
Laba/ (rugi) komprehensif lainnya periode/tahun berjalan, setelah pajak	10.797	25.388	15.693	(26.422)
Jumlah laba komprehensif	149.889	345.901	1.303.500	345.176
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai Rupiah penuh)	13	30	121	35

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio pertumbuhan				
Pendapatan	7,9%	-3,8%	2,9%	3,5%
Beban	12,8%	23,0%	-2,6%	6,9%
Laba usaha*	-20,1%	-57,2%	51,6%	-19,6%
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	-55,8%	-74,8%	1.067,9%	-87,2%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	-56,6%	-78,9%	246,6%	-47,9%
(Rugi)/laba komprehensif	-56,7%	-77,6%	277,6%	-52,4%
Aset	-1,3%	-2,7%	7,4%	8,0%
Liabilitas	-2,0%	-4,4%	8,3%	11,5%
Ekuitas	0,7%	1,7%	5,0%	0,1%
Rasio usaha				
Laba usaha/pendapatan	11,0%	14,9%	14,9%	10,1%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/pendapatan	2,1%	5,1%	4,8%	1,4%
(Rugi)/laba komprehensif/pendapatan	2,2%	5,5%	4,9%	1,3%
Laba usaha/ekuitas	3,7%	4,8%	19,9%	13,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/ekuitas	0,7%	1,6%	6,4%	1,9%

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
(Rugi)/laba komprehensif/ekuitas	0,7%	1,8%	6,5%	1,8%
Laba usaha/aset	1,0%	1,4%	5,5%	3,9%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/aset	0,2%	0,5%	1,8%	0,5%
(Rugi)/laba komprehensif/aset	0,2%	0,5%	1,8%	0,5%
Rasio keuangan				
Aset/liabilitas (x)	1,4x	1,4x	1,4x	1,4x
Liabilitas/ekuitas (x)	2,5x	2,4x	2,6x	2,5x
Liabilitas/aset (x)	0,7x	0,7x	0,7x	0,7x
Utang**/EBITDA*** (x)	0,8x	0,7x	0,8x	0,7x
Aset lancar/liabilitas lancar (<i>Current Ratio</i>) (x)	0,3x	0,3x	0,4x	0,4x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (x) ****	5,5x	5,6x	5,8x	5,3x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (x) *****	1,2x	1,4x	1,3x	1,4x

* Laba usaha didefinisikan sebagai penjumlahan dari pendapatan dengan beban diluar biaya keuangan, penghasilan keuangan dan bagian atas laba/(rugi) bersih dari entitas asosiasi.

** Utang adalah jumlah utang pokok dan premium/diskon (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.

*** EBITDA didefinisikan sebagai laba/(rugi) periode/tahun berjalan sebelum beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan/(kerugian) selisih kurs-bersih, biaya dan penghasilan keuangan, keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara, lain-lain, bagian atas laba/(rugi) bersih dari entitas asosiasi dan (beban)/manfaat pajak penghasilan.

**** Rasio kemampuan operasional perusahaan menutupi beban bunga. Formula *Interest Coverage Ratio* adalah EBITDA dibagi dengan beban bunga bersih (net). Beban bunga bersih (net) didefinisikan sebagai selisih antara biaya keuangan (*Finance Cost*) dan penghasilan keuangan (*Finance Income*).

***** Rasio perbandingan antara EBITDA dengan Utang.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung atas Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun beroperasi komersial	Tahun Penyertaan
1.	PT Hipernet Indodata (HI)	Internet Service Provider, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.	51%	2007	2022

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, Perseroan masih mengkaji dampak dari akusisi HI terhadap laporan keuangan Perseroan.

Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki kepemilikan langsung atas Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan
1.	PT One Indonesia Synergy (OIS)	Manajemen konsultasi dan fasilitas komputer	50%	2016
2.	PT Princeton Digital Data Center (PDGDC)	Kegiatan yang berkaitan dengan hosting dan pengelolaan pusat data	14,82%	2019
3.	PT Link Net Tbk (LinkNet)	Penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia, jasa akses internet serta jasa konsultasi manajemen bisnis	20%	2022

5. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko persaingan dari pesaing lama dan pesaing baru dalam industri yang dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan

2. Risiko Usaha

- a. Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber dapat mengakibatkan efek merugikan pada Perseroan
- b. Risiko Pihak Ketiga yaitu ketergantungan kepada pihak ketiga, yang dapat membebani Perseroan
- c. Risiko Likuiditas & Kredit
- d. Perseroan menghadapi risiko sumber daya manusia apabila tidak mampu merekrut, melatih dan mempertahankan dan memberikan motivasi pada sumber daya manusia

3. Risiko Umum

- a. Perseroan menghadapi risiko pasar yaitu risiko pergerakan suku bunga pinjaman
- b. Kondisi perekonomian secara makro atau global
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
- d. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum
- e. Risiko Kebijakan Pemerintah
- f. Risiko Ketentuan Negara lain atau Peraturan Internasional

4. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi Dan Sukuk Ijarah

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah
- b. Risiko gagal bayar

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

RINGKASAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN

Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam empat seri dengan ketentuan sebagai berikut :

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp735.225.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp411.855.000.000,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp177.915.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.005.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Obligasi Seri A, 1 September 2027 untuk Obligasi Seri B, 1 September 2029 untuk Obligasi Seri C, dan 1 September 2032 untuk Obligasi Seri D.

Satuan Pemindahbukuan;

- a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- b. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 82/DIR/RATLTRV/2022 tanggal 20 Mei 2022, hasil pemeringkatan atas Obligasi adalah:

AAA_(idn)
(Triple A)

Hak Senioritas atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

RINGKASAN PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia serta didaftarkan di KSEI, yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.915.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.961.762.500,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp421.300.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.176.200.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.675.665.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp262.650.000.000,- (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.668.625.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 1 September 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan 1 September 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

Satuan Pemindahbukuan

- a. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- b. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 82/DIR/RATLR/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah adalah:

AAA_(idn)
(Triple A)

Hak Senioritas atas Utang

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.

Obyek Ijarah

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah yaitu hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Radio Base Station* (RBS), *Base Station Controller* (BSC), *Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Obyek Ijarah Akad Ijarah dan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah. Perseroan merupakan pemilik yang sah dari Obyek Ijarah yang berlokasi tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Obyek Ijarah bebas dari segala kepentingan atau hak dari pihak manapun atau segala hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, hak retensi atau kewajiban-kewajiban (pihak ketiga atau sebaliknya) atau setiap jaminan lainnya, klaim, perjanjian, kuasa atau peraturan dalam bentuk apapun (*free and clear*). Nilai Obyek Ijarah adalah berdasarkan nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan yang merupakan bagian aset tetap. Obyek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 4 (empat) seri dengan jatuh tempo yang berbeda.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

8. JUMAH SURAT UTANG TERHUTANG

Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki surat utang yang belum jatuh tempo senilai Rp1.798.000.000.000,-

No	Nama Obligasi/Sukuk	Tenor	Jumlah	Peringkat	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo
1.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 – Seri D	7 tahun	Rp425.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	03/12/2015	02/12/2022
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri D	7 tahun	Rp260.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	02/05/2017	28/04/2024
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri E	10 tahun	Rp336.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	02/05/2017	28/04/2027
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018- Seri C	5 tahun	Rp149.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2023
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018- Seri D	7 tahun	Rp34.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2025
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018- Seri E	10 tahun	Rp60.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2028
7.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri C	5 tahun	Rp138.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2024
8.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri D	7 tahun	Rp15.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2026
9.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri E	10 tahun	Rp26.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2029
10.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 – Seri C	5 tahun	Rp131.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2023
11.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 – Seri D	7 tahun	Rp19.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2025
12.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 – Seri E	10 tahun	Rp72.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2028
13.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri C	5 tahun	Rp40.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2024
14.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri D	10 tahun	Rp93.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2029

9. WALI AMANAT

Wali Amanat dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah PT Bank Mega Tbk. Perseroan menyatakan bahwa Wali Amanat tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR
Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL
PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DARI FITCH:
AAA_(idn) (Triple A)**



PT XL Axiata Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Kantor Pusat

XL Axiata Tower
JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
www.xlaxiata.co.id
corpsec@xl.co.id

Perwakilan Regional

Regional Jabo, Regional Barat, Regional Timur, Regional Utara dan Regional Sentral

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTT (OVER THE TOP) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
3. Selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% dari modal disetor. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 063/CSEC/V/2022 tanggal 25 Mei 2022.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022".

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti utang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai pemegang obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia dan keputusan RUPO.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

SERI, JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp735.225.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp411.855.000.000,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp177.915.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.005.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Obligasi Seri A, 1 September 2027 untuk Obligasi Seri B, 1 September 2029 untuk Obligasi Seri C, 1 September 2032 untuk Obligasi Seri D.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI DAN BUNGA OBLIGASI

Pokok Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Bunga Obligasi merupakan bagian dari Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

- a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- b. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA

Jadwal Pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022
2	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023
3	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023
4	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023
5	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
6	1 Maret 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024
7	1 Juni 2024	1 Juni 2024	1 Juni 2024	1 Juni 2024
8	1 September 2024	1 September 2024	1 September 2024	1 September 2024
9	1 Desember 2024	1 Desember 2024	1 Desember 2024	1 Desember 2024
10	1 Maret 2025	1 Maret 2025	1 Maret 2025	1 Maret 2025
11	1 Juni 2025	1 Juni 2025	1 Juni 2025	1 Juni 2025
12	1 September 2025	1 September 2025	1 September 2025	1 September 2025
13	-	1 Desember 2025	1 Desember 2025	1 Desember 2025
14	-	1 Maret 2026	1 Maret 2026	1 Maret 2026
15	-	1 Juni 2026	1 Juni 2026	1 Juni 2026
16	-	1 September 2026	1 September 2026	1 September 2026
17	-	1 Desember 2026	1 Desember 2026	1 Desember 2026
18	-	1 Maret 2027	1 Maret 2027	1 Maret 2027
19	-	1 Juni 2027	1 Juni 2027	1 Juni 2027
20	-	1 September 2027	1 September 2027	1 September 2027
21	-	-	1 Desember 2027	1 Desember 2027
22	-	-	1 Maret 2028	1 Maret 2028
23	-	-	1 Juni 2028	1 Juni 2028
24	-	-	1 September 2028	1 September 2028
25	-	-	1 Desember 2028	1 Desember 2028
26	-	-	1 Maret 2029	1 Maret 2029
27	-	-	1 Juni 2029	1 Juni 2029
28	-	-	1 September 2029	1 September 2029
29	-	-	-	1 Desember 2029
30	-	-	-	1 Maret 2030
31	-	-	-	1 Juni 2030
32	-	-	-	1 September 2030
33	-	-	-	1 Desember 2030
34	-	-	-	1 Maret 2031
35	-	-	-	1 Juni 2031
36	-	-	-	1 September 2031
37	-	-	-	1 Desember 2031
38	-	-	-	1 Maret 2032
39	-	-	-	1 Juni 2032
40	-	-	-	1 September 2032

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Berikut adalah hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi:

- Menerima pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sejumlah uang yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Denda merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang dibayar kembali (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayar kembali semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan utang atau pinjaman kepada pihak lain manapun, kecuali (i) pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan (jika ada); atau (ii) dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
- b. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau hak atas pendapatan Perseroan baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, kepada pihak ketiga manapun, kecuali tindakan pemberian jaminan atau gadai yang merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
- c. melakukan pengubahan bidang usaha Perseroan menjadi bidang usaha diluar sektor telekomunikasi dan informatika.
- d. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
- e. melakukan mengadakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konsolidasi, dengan atau atas perusahaan lain yang menyebabkan bubar nya Perseroan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali:
 - (i) dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; dan/atau
 - (ii) Penjualan Aset Yang Diperkenankan;dengan ketentuan bahwa (i) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*); (ii) dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi; dan (iii) salah satu bidang usaha perusahaan penerus tersebut adalah bidang usaha telekomunikasi;
- f. menjual, memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva atau Kegiatan Usaha Utama Perseroan, kecuali:
 - (i) dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; atau
 - (ii) penjualan, pemindahan, atau pengalihan aktiva yang dilakukan dalam 1 (satu) atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak lebih dari 30% (tigapuluh persen) dari seluruh aktiva tetap bersih berdasarkan laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) terakhir Perseroan yang telah diaudit dan sepanjang tidak mengganggu Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
 - (iii) Penjualan Aset Yang Diperkenankan.
- g. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali:
 - (i) jaminan perusahaan tersebut merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan; dan/atau
 - (ii) jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang/kewajiban Perusahaan Anak yang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim; dan/atau
 - (iii) jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang Perusahaan Anak Perseroan yang dibentuk sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam mata uang asing oleh Perusahaan Anak Perseroan tersebut.

- h. melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi, dengan memperhatikan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan selama belum dibayarkan kembali semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan akan:

- a. memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan yang sudah diaudit; "**EBITDA**" berarti laba/(rugi) periode/tahun berjalan sebelum beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan/(kerugian) selisih kurs-bersih, biaya dan penghasilan keuangan, keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara, lain-lain, bagian atas laba/(rugi) bersih dari entitas asosiasi dan (beban)/manfaat pajak penghasilan. "**Total Utang**" adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya;
- b. memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- c. menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib diabayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- d. membayar Denda (jika ada) atas kelalaian pembayaran atas jumlah yang terutang dan lalai dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pembayaran kembali efektif jumlah Denda tersebut di atas. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- e. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran kembali Obligasi ini;
 - (ii) Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Kewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - (iii) Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- g. menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - (i) laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal buku Perseroan berakhir atau bersamaan dengan tanggal penyerahan laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan, yang mana yang lebih dulu;

- (ii) laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) bulanan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, atau selambat-lambatnya:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika tidak disertai dengan laporan akuntan; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) secara keseluruhan;
- h. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- i. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan diterapkan secara konsisten.
- j. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- k. mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai Perseroan terbatas dan badan hukum (kecuali dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan) dan izin-izin penting yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- l. segera memberitahu Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Obligasi ini.
- m. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung:
 - (i) adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
 - (ii) adanya perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi.
- n. menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwalianan Obligasi pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (pari passu) dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen.
- o. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan; membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- p. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan, serta memberitahukan kepada Wali Amanat hasil pemeringkatan atas Obligasi tersebut.
- q. dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan atas Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi.
- r. mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, All dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh per seratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) atau jumlah yang setara dalam mata uang Rupiah; atau

- c. Perseroan tidak melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya tersebut; atau
- d. apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan dan Jaminan Perseroan di bawah ini sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi terbukti tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar:
 - a. Perseroan adalah pihak yang melakukan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini perseroan terbatas PT XL Axiata Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.
 - b. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah :

DIREKSI	:	
Presiden Direktur	:	Nyonya DIAN SISWARINI;
Direktur	:	Nyonya YESSIE DIANTY YOSETYA;
Direktur	:	Tuan ABHIJIT JAYANT NAVALEKAR;
Direktur	:	Tuan DAVID ARCELUS OSES;
Direktur	:	Tuan BUDI PRAMANTIKA;
Direktur	:	Tuan I GEDE DARMAYUSA
 - DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris	:	Tuan Doktor MUHAMAD CHATIB BASRI;
Komisaris	:	Tuan Doktorandus DAVID ROBERT DEAN;
Komisaris	:	Tuan Doktorandus HANS WIJAYASURIYA (SHRIDHIR SARIPUTTA HANSA WIJAYASURIYA);
Komisaris	:	Tuan VIVEK SOOD;
Komisaris	:	Nyonya YASMIN STAMBOEL WIRJAWAN;
Independen	:	
Komisaris Independen	:	Tuan MULIADI RAHARDJA;
Komisaris Independen	:	Tuan JULIANTO SIDARTO;

Dan selain dari pada mereka yang nama namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang yang duduk/menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- c. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan kepada OJK dan Prospektus sebagaimana yang akan diedarkan tidak memuat keterangan-keterangan yang tidak benar mengenai fakta yang penting dan relevan yang dibutuhkan serta tidak lalai untuk menyebutkan fakta penting yang harus dimasukkan atau perlu untuk dimasukan agar keterangan-keterangan didalamnya tidak menyesatkan. Penyusunan Prospektus wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.
- d. Perseroan telah mengajukan dan memperoleh semua izin dan persetujuan yang diperlukan untuk memiliki kekayaannya dan untuk menjalankan usahanya dan kegiatannya sebagaimana sedang dijalankannya serta sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan tidak menyalahi atau melanggar dalam memenuhi izin yang berlaku atau ketentuan perundangan-undangan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material;
- e. Selain dari perkara yang telah diungkapkan di dalam laporan keuangan, Perseroan pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani, tidak tersangkut dalam perkara di hadapan peradilan umum yang akan berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan.
- f. Ditandatanganinya Dokumen Emisi oleh Perseroan tidak bertentangan dengan atau tidak akan merupakan pelanggaran suatu syarat dan ketentuan dari atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan suatu perjanjian pinjaman, atau dokumen lainnya dimana Perseroan adalah salah satu pihak dalam perjanjian tersebut atau berdasarkan anggaran dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia atau suatu keputusan yang mengikat dari badan peradilan Indonesia yang berwenang atau badan pemerintahan Republik Indonesia.
- g. Dokumen Emisi yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta telah ditandatangani atas nama Perseroan dan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Perseroan yang pelaksanaannya dapat dieksekusikan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang berpengaruh signifikan terhadap usaha Perseroan.
- h. Penerbitan Obligasi telah disetujui sebagaimana mestinya menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Obligasi merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Perseroan yang pelaksanaannya dapat dieksekusikan sesuai dengan syarat-syaratnya.

- i. Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan pada Dokumen Emisi dan perjanjian-perjanjian lain yang sehubungan dengannya adalah kewajiban Perseroan yang berkedudukan sekurang kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya baik yang telah ada maupun yang akan ada.
 - j. Perseroan dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh dan menjamin kebenaran setiap pernyataan yang diberikan oleh Perseroan tersebut di atas dalam pasal ini dan karenanya Perseroan membebaskan Wali Amanat dari segala tanggung jawab yang timbul dari suatu klaim atau suatu tuntutan pihak ketiga yang diajukan terhadap Wali Amanat dan membayar ganti rugi kepada Wali Amanat untuk kerugian, gugatan, tuntutan, ongkos, biaya dan pengeluaran dalam jumlah yang layak sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan tersebut.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian:
- a. Pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Pasal 10.1 huruf b sampai dengan Pasal 10.1 huruf d Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
- a. pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau perusahaan anak(jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;
 - e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) terhadap Perseroan berdasarkan keputusan pengadilan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

- a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya.
- b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terAfiliasi dengan Perseroan, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- h. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 1. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 2. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 3. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- n. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- q. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan POJK 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a, huruf b dan huruf d diatas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

- b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan yang KSEI berlaku.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas diatur sebagai berikut:

Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian - perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8 di atas.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan

RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

C. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022".

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseoran kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

SERI, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah terdiri dari:

Seri A	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.915.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.961.762.500,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp421.300.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.176.200.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.675.665.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp262.650.000.000,- (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.668.625.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 1 September 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan 1 September 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH

Sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengadakan akad dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan ijarah atas Obyek Ijarah dan untuk memenuhi kaidah syariah dan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut antara lain:

- Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dengan nilai manfaat atas Obyek Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
- Akad Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan dengan *ujrah* sebesar Cicilan Imbalan Ijarah setiap 3 (tiga) bulanan.
- Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.
- Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah.
- Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Jumlah Kewajiban menjadi jatuh tempo.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

- Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JADWAL PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

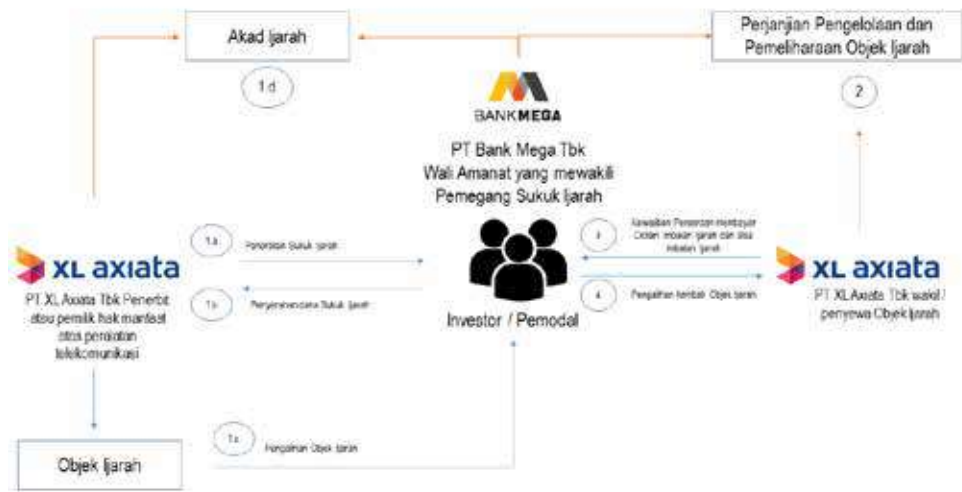
Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022
2	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023
3	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023
4	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023
5	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023
6	1 Maret 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024
7	1 Juni 2024	1 Juni 2024	1 Juni 2024	1 Juni 2024
8	1 September 2024	1 September 2024	1 September 2024	1 September 2024
9	1 Desember 2024	1 Desember 2024	1 Desember 2024	1 Desember 2024
10	1 Maret 2025	1 Maret 2025	1 Maret 2025	1 Maret 2025
11	1 Juni 2025	1 Juni 2025	1 Juni 2025	1 Juni 2025

Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
12	1 September 2025	1 September 2025	1 September 2025	1 September 2025
13	-	1 Desember 2025	1 Desember 2025	1 Desember 2025
14	-	1 Maret 2026	1 Maret 2026	1 Maret 2026
15	-	1 Juni 2026	1 Juni 2026	1 Juni 2026
16	-	1 September 2026	1 September 2026	1 September 2026
17	-	1 Desember 2026	1 Desember 2026	1 Desember 2026
18	-	1 Maret 2027	1 Maret 2027	1 Maret 2027
19	-	1 Juni 2027	1 Juni 2027	1 Juni 2027
20	-	1 September 2027	1 September 2027	1 September 2027
21	-	-	1 Desember 2027	1 Desember 2027
22	-	-	1 Maret 2028	1 Maret 2028
23	-	-	1 Juni 2028	1 Juni 2028
24	-	-	1 September 2028	1 September 2028
25	-	-	1 Desember 2028	1 Desember 2028
26	-	-	1 Maret 2029	1 Maret 2029
27	-	-	1 Juni 2029	1 Juni 2029
28	-	-	1 September 2029	1 September 2029
29	-	-	-	1 Desember 2029
30	-	-	-	1 Maret 2030
31	-	-	-	1 Juni 2030
32	-	-	-	1 September 2030
33	-	-	-	1 Desember 2030
34	-	-	-	1 Maret 2031
35	-	-	-	1 Juni 2031
36	-	-	-	1 September 2031
37	-	-	-	1 Desember 2031
38	-	-	-	1 Maret 2032
39	-	-	-	1 Juni 2032
40	-	-	-	1 September 2032

SKEMA SUKUK IJARAH

Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Obyek Ijarah yaitu hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Radio Base Station (RBS)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Obyek Ijarah Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Obyek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah.

Berikut merupakan skema Sukuk Ijarah:



Penjelasan skema Sukuk Ijarah:

1. a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
b. Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan dengan nilai yang sama dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
c. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
d. Selanjutnya, berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilaksanakan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Pemegang Sukuk Ijarah selaku *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai *musta'jir* (penyewa). Atas Obyek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa (*ujrah*) kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah, sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat membuat Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah selaku *Muwakkil* (penerima Obyek Ijarah) memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai *Wakil* dan menunjuk Perseroan sebagai Agen Pengelola untuk mewakili segala kepentingan *Muwakkil* dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan atas Obyek Ijarah, termasuk untuk memastikan bahwa Takaful/Asuransi atas Obyek Ijarah adalah senantiasa cukup untuk menutup nilai pertanggungan dan melakukan pemeriksaan (evaluasi) tahunan secara berkala dan teratur terhadap Obyek Ijarah dan Takaful/Asuransi.
Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk memberikan penggantian atas Obyek Ijarah dalam hal terjadinya kerusakan Obyek Ijarah akibat suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total atau dalam hal penggantian Obyek Ijarah menjadi diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan selama berlangsungnya masa Sukuk Ijarah, misalnya jika penggantian Obyek Ijarah diperlukan terkait dengan relokasi peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah, atau terjadinya penurunan nilai aset peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah seiring umur pemakaian aset peralatan telekomunikasi tersebut, dimana Obyek Ijarah pengganti tersebut harus memiliki nilai dan kualitas yang setara atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang digantikan dan memenuhi prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Selanjutnya, Perseroan melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
4. Perseroan menyatakan dan menyanggupi untuk menerima pengalihan kembali seluruh hak, manfaat dan kepentingan atas dan berdasarkan Obyek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat kepada Perseroan pada (i) Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) tanggal dimana Wali Amanat menyatakan bahwa seluruh Jumlah Kewajiban menjadi jatuh tempo, mana yang terjadi lebih awal.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 25 Mei 2022 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Ijarah (obyek ijarah) tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yang berjalan atas hasil penggunaan Objek Ijarah.

PROSEDUR PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN OBYEK IJARAH

Dengan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, Perseroan dapat melakukan penggantian Obyek Ijarah yang Diganti dengan Obyek Ijarah Pengganti:

- a. Dari waktu ke waktu, selama masa periode Sukuk Ijarah atas diskresi Perseroan dalam hal mana penggantian Obyek Ijarah tersebut diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan dengan tetap memperhatikan bahwa dalam hal terjadi penggantian Obyek Ijarah, Perseroan harus memberikan Obyek Ijarah Pengganti dengan nilai yang setara dengan atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang Diganti; atau
- b. Setelah terjadinya suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total.

Dalam hal terjadi Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total, maka Perseroan harus mengganti Obyek Ijarah yang rusak atau tidak dapat lagi digunakan secara ekonomis, dalam jangka waktu enam puluh (60) hari kalender sejak terjadinya kejadian kerugian tersebut atau dalam sisa jangka waktu sebelum berakhirnya periode Sukuk Ijarah, yang mana yang lebih awal.

Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan berhak melakukan penggantian Obyek Ijarah sebagaimana disebutkan dalam di atas, Perseroan berhak melakukan penggantian Obyek Ijarah yang Diganti dengan Obyek Ijarah Pengganti dengan kualitas aset yang setara dan jenis yang sama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat maupun Pemegang Sukuk Ijarah dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah.

Hak-hak yang diberikan berdasarkan ketentuan di atas dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan mengirimkan suatu surat Pemberitahuan Penggantian Obyek Ijarah kepada Wali Amanat dengan menyebutkan secara jelas Tanggal Penggantian, Obyek Ijarah yang Diganti dan Obyek Ijarah Pengganti.

Setelah dikirimkannya Pemberitahuan Penggantian, Perseroan setuju untuk menandatangani Perjanjian Penggantian Obyek Ijarah sesuai dengan Pemberitahuan Penggantian pada Tanggal Penggantian, yang harus menjadi efektif pada Tanggal Penggantian dan memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua kepentingan, hak, manfaat dan hak perolehan atas Obyek Ijarah yang Diganti milik Wali Amanat akan dipindahkan dan dialihkan kembali kepada Perseroan; dan
- b. Hak manfaat atas Obyek Ijarah Pengganti Perseroan akan dipindahkan dan dialihkan ke Wali Amanat.

SUMBER DANA PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yang berjalan atas hasil penggunaan Objek Ijarah.

KETENTUAN TERKAIT PERUBAHAN STATUS SUKUK KETIKA TIDAK MENJADI EFEK SYARIAH

Ketentuan mengenai nilai Sukuk menjadi utang piutang dimana dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah sehingga bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal maka Sukuk Ijarah berubah status menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 18 dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas utang piutang dimaksud.

RUPSI perlu diadakan dalam rangka pengambilan keputusan sehubungan dengan perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, dan/atau jenis aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah. Perubahan tersebut juga hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah (TAS) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 18. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, dan/atau jenis/aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah akan mengikuti keputusan yang diatur dalam RUPSI.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

Berikut adalah hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah:

- a. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sejumlah uang yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Perihal syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah dan/atau aset yang mendasari Sukuk Ijarah telah tercantum dalam Pasal 10 angka 1 huruf (b) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana RUPSI perlu diadakan dalam rangka pengambilan keputusan sehubungan dengan perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, dan/atau jenis aset tertentu yang mendasar penerbitan Sukuk Ijarah. Perubahan tersebut juga hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah (TAS) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, dan/atau jenis/aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah akan mengikuti keputusan yang diatur dalam RUPSI.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayar kembali semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau hak atas pendapatan Perseroan baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, kepada pihak ketiga manapun, kecuali tindakan pemberian jaminan atau gadai yang merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
- b. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali:
 - (i) Jaminan perusahaan tersebut merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan; dan/atau
 - (ii) jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang/kewajiban Perusahaan Anak yang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim; dan/atau
 - (iii) jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang Perusahaan Anak Perseroan yang dibentuk sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam mata uang asing oleh Perusahaan Anak Perseroan tersebut.
- c. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan atau atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali:
 - (i) dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; dan/atau
 - (ii) Penjualan Aset Yang Diperkenankan; dengan ketentuan bahwa (i) semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*); (ii) dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk Ijarah; dan (iii) salah satu bidang usaha perusahaan penerus tersebut adalah bidang usaha telekomunikasi.
- d. memberikan utang atau pinjaman kepada pihak lain manapun, kecuali (i) pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan (jika ada); atau (ii) dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
- e. menjual, memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva atau Kegiatan Usaha Utama Perseroan, kecuali:
 - (i) dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; atau
 - (ii) penjualan, pemindahan, atau pengalihan aktiva yang dilakukan dalam 1 (satu) atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak lebih dari 30% (tigapuluh persen) dari seluruh aktiva tetap bersih berdasarkan laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) terakhir Perseroan yang telah diaudit dan sepanjang tidak mengganggu Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
 - (iii) Penjualan Aset Yang Diperkenankan.
 - (iv) dalam rangka Jasa Pengelolaan Aset.
- f. melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
- g. melakukan perubahan bidang usaha Perseroan menjadi bidang usaha diluar sektor telekomunikasi dan informatika.
- h. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan selama belum dibayarkan kembali semua Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan akan:

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good fund*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.

- c. Membayar Kompensasi Kerugian (jika ada) atas kelalaian pembayaran atas jumlah yang terutang dan lalai dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pembayaran kembali efektif jumlah Kompensasi Kerugian tersebut di atas. Kompensasi Kerugian yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai Perseroan terbatas dan badan hukum (kecuali dalam rangka Kegiatan Korporasi (Perseroan) dan izin-izin penting yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan diterapkan secara konsisten.
- f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk Ijarah ini.
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung:
 - (i) adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
 - (ii) adanya perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi.
- h. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah menurut Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (pari passu) dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen.
- i. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - (i) laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal buku Perseroan berakhir atau bersamaan dengan tanggal penyerahan laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan, yang mana yang lebih dulu;
 - (ii) laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) 3 (tiga) bulanan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, atau selambat-lambatnya:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika tidak disertai dengan laporan akuntan; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) secara keseluruhan;
- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- k. Memberi ijin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) untuk pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas ijin dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- l. Memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan yang sudah diaudit; "**EBITDA**" berarti laba/(rugi) periode/tahun berjalan sebelum beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan/(kerugian) selisih kurs, biaya dan penghasilan keuangan, keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara, lain-lain, bagian atas laba/(rugi) bersih dari entitas asosiasi dan (beban)/manfaat pajak penghasilan. "**Total Utang**" adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan OJK No. 49 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49.

- m. Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.
- n. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan terhadap sebagian atau seluruh dari Obyek Ijarah atau setiap kejadian atau peristiwa yang membuat sebagian atau seluruh dari Obyek Ijarah tidak layak secara permanen untuk penggunaan ekonomis apapun dan perbaikan atau pekerjaan perbaikan terhadapnya adalah sepenuhnya bersifat tidak ekonomis, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk mengganti Obyek Ijarah yang rusak atau tidak dapat lagi digunakan secara ekonomis, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut atau dalam sisa jangka waktu sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, yang mana yang lebih awal.
- o. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- p. Memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah serta melaporkan kepada Wali Amanat apabila terdapat penyimpangan pada Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- q. Mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, All dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh per seratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.
- r. Menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kelender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

KEJADIAN KELALAIAN

- 1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) atau jumlah yang setara dalam mata uang Rupiah; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya tersebut; atau
 - d. apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan dan Jaminan Perseroan di bawah ini sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terbukti tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar:
 - Perseroan adalah PT XL Axiata Tbk yang anggaran dasar dan pengubahannya sebagaimana diuraikan dalam komparasi Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Bidang usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia sesuai dengan anggaran dasar.
 - Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, selain nama-nama yang disebutkan dalam Akta Perwaliamanatan Obligasi tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Pernyataan Pendaftaran Emisi Sukuk Ijarah dan pengubahannya sebagaimana yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Prospektus sebagaimana yang akan diedarkan tidak memuat keterangan-keterangan yang tidak benar mengenai fakta yang material dan tidak melalaikan untuk menyebutkan fakta penting yang harus dimasukkan atau perlu untuk dimasukkan agar keterangan - keterangan di dalamnya tidak menyesatkan serta penyusunan Prospektus wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - Perseroan telah mengajukan dan memperoleh semua ijin dan persetujuan yang penting yang diperlukan untuk memiliki dan menguasai kekayaannya dan dapat menjalankan usahanya dan kegiatannya sebagaimana sedang dijalankannya serta tidak menyalahi atau melanggar atau lalai dalam memenuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ijin penting yang diperlukan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material atau atas bagian kekayaan Perseroan.
 - Perseroan pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani tidak tersangkut dalam suatu perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana maupun perkara arbitrase atau perkara administratif yang dapat secara berarti mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban kewajibannya menurut Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada perkara, tindakan atau gugatan terhadap Perseroan yang sedang berjalan atau akan diajukan terhadap Perseroan yang secara material dapat secara berarti mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian Perwaliamanatan atau

mempengaruhi usaha dan kegiatan Perseroan kecuali sebagaimana dimuat dalam laporan hukum yang telah diaudit oleh Kantor Konsultan Hukum Ginting & Reksodiputro dan untuk hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Prospektus ini.

- Ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Dokumen Emisi dan semua dokumen dan perjanjian yang berhubungan dengan Perseroan, tidak bertentangan dengan atau tidak akan merupakan pelanggaran suatu syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian pinjaman, hak tanggungan atau perjanjian atau dokumen lainnya dimana Perseroan menjadi salah satu pihak dalam perikatan persetujuan atau perjanjian tersebut pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani atau berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia dan berlaku bagi Perseroan atau suatu keputusan tingkat terakhir yang mengikat yang dikeluarkan oleh badan peradilan Indonesia yang berwenang atau badan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan, yang berdampak negatif dan material terhadap usaha Perseroan.
 - Kecuali kewajiban-kewajiban sebagaimana dan sepanjang terlihat dalam laporan keuangan pertanggal 31-03-2022 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh dua) yang telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (firma anggota jaringan global PwC) untuk Emisi Sukuk Ijarah yang diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada Wali Amanat, Perseroan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang penting dan signifikan atau suatu kewajiban yang bersyarat selain kewajiban-kewajiban yang timbul dalam rangka jalannya usaha Perseroan yang biasa dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah tersebut di atas.
 - Pembuatan semua Dokumen Emisi dan semua dokumen yang berhubungan dengan Dokumen Emisi, dimana Perseroan menjadi pihak, telah dibuat sebagaimana mestinya oleh Perseroan menurut persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas nama Perseroan dan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Perseroan yang pelaksanaannya dapat dieksekusikan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - Pernyataan dan jaminan Perseroan tersebut dianggap berlaku pada dan sejak tanggal Efektif serta dengan memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sampai Jumlah Kewajiban oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan Wali Amanat terbayar kembali dengan ketentuan apabila terjadi perubahan terhadap pernyataan dan jaminan Perseroan tersebut di atas maka hal tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Perseroan kepada Wali Amanat.
 - Orang-orang yang menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah atas nama Perseroan adalah orang-orang yang berhak dan berwenang penuh untuk menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut di atas.
 - Semua laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki perusahaan anak) yang telah dan/atau akan diberikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat menggambarkan dan memperlihatkan dengan teliti dan benar tentang keadaan keuangan dan aktiva Perseroan.
 - Perseroan dengan ini membebaskan Wali Amanat dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.
 - Peralatan-peralatan telekomunikasi yang mendasari Obyek Ijarah adalah bebas dari segala hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, hak retensi, pinjaman atau kewajiban-kewajiban (pihak ketiga atau sebaliknya), atau setiap jaminan lainnya, klaim, perjanjian, kuasa atau pengaturan dalam bentuk apapun yang memiliki efek serupa (*free and clear*).
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 9 ayat 9.1 huruf a dan b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Pasal 9 ayat 9.1 huruf c dan d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut ketentuan dan tata cara didalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Di dalam RUPSI tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPSI tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
 - a. Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - b. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - c. sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya yang material dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban - kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan berwenang;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah sehingga bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal maka Sukuk Ijarah menjadi berubah status menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 18 dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas utang piutang dimaksud.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

- a. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya.
- b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek
- c. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- e. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.
- f. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- g. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar.
- h. Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

- i. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali
 3. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 8. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;
- j. Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjabatan;
 2. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi tersebut meliputi antara lain:
 1. jumlah nominal Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 2. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 3. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
- n. dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin.
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut;
- p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Ijarah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut; dan
- q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Sukuk Ijarah dicatatkan:

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;
 - b. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, dan/atau jenis aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah, perubahan mana selain harus dengan persetujuan RUPSI, juga hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah (TAS) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 18.

- c. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah;
 - e. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali, namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
 - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain: tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
 - d. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
 6. Tata cara RUPSI:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan
- a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas diatur sebagai berikut:
Bila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- Bila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

Apabila RUPSI dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - iii. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - v. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian - perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8 di atas.
 12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang - undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Perseroan Nomor 042/CSEC/IV/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Penunjukan Tim Ahli Syariah, Perseroan memberitahukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI bahwa Perseroan menunjuk Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. dan berdasarkan surat Perseroan Nomor 041/CSEC/IV/2022 tanggal 20 April 2022 Perseroan menunjuk Dr. Yulizar Djameluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Tim Ahli Syariah yang dapat mendampingi Perseroan dalam memformulasikan struktur yang optimal pada penerbitan Sukuk Ijarah. Tim Ahli Syariah bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk. Opini syariah atas penerbitan Sukuk Ijarah ini adalah tertanggal 25 Mei 2022.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilaksanakan oleh Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 82/DIR/RATLTR/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

AAA_(idn)
(Triple A)

Hasil pemeringkatan ini berlaku hingga jatuh temponya Obligasi dan Sukuk Ijarah. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49

Peringkat program berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan penerbitan surat-surat utang dari program tersebut berada pada level yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan yaitu AAA (idn) dikarenakan risiko gagal bayar dari surat-surat utang senior tanpa jaminan ini setara dengan Perseroan sesuai dengan definisi peringkat dari Fitch. Hal ini didukung dengan pertimbangan: (i) Dukungan Induk, (ii) *Leverage* stabil, (iii) Pemulihan EBITDA, dan (iv) Belanja Modal yang Tinggi. Adapun hasil Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan juga dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah setiap tahunnya hingga jatuh tempo Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN **PT XL Axiata Tbk**

XL Axiata Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 11 – 12
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
Email: www.xlaxiata.co.id
corpsec@xl.co.id

WALI AMANAT **PT Bank Mega Tbk**

Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720
Email: waliamanat@bankmega.com
Up. *Capital Market Services*

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK PERSEROAN

Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki surat utang yang belum jatuh tempo senilai Rp1.798.000.000.000,

No	Nama Obligasi/Sukuk	Tenor	Jumlah	Peringkat	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo
1.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 – Seri D	7 tahun	Rp425.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	03/12/2015	02/12/2022
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri D	7 tahun	Rp260.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	02/05/2017	28/04/2024
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri E	10 tahun	Rp336.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	02/05/2017	28/04/2027
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018- Seri C	5 tahun	Rp149.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2023
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018- Seri D	7 tahun	Rp34.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2025
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018- Seri E	10 tahun	Rp60.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2028
7.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri C	5 tahun	Rp138.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2024
8.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri D	7 tahun	Rp15.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2026
9.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri E	10 tahun	Rp26.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2029
10.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 – Seri C	5 tahun	Rp131.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2023
11.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 – Seri D	7 tahun	Rp19.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2025
12.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 – Seri E	10 tahun	Rp72.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	17/10/2018	16/10/2028
13.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri C	5 tahun	Rp40.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2024
14.	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 – Seri D	10 tahun	Rp93.000.000.000,-	AAA(idn) (Triple A)	11/02/2019	08/02/2029

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 51% akan digunakan untuk pembelian *Radio Base Station* (RBS). Spesifikasi yang dimaksud adalah radio dan *interface* peralatan transmisi yang akan menyediakan konektivitas untuk satu dan beberapa sel atau BTS yang tersebar di seluruh Indonesia.
- Sekitar 49% akan digunakan untuk pembelian *Base Station Subsystem* (BSS) dan/atau pembelian transmisi *fiber optic*. Spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS 4G LTE untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan 4G LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jaringan di luar Jawa serta meningkatkan kapasitas dan kualitas di Indonesia. Sedangkan transmisi *fiber optic* bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antar kota dan memperluas jangkauan *fiber* hingga ke BTS dalam rangka mempersiapkan jaringan Perseroan dengan kecepatan tinggi untuk BTS 4G LTE dan 5G.

Perseroan merencanakan pembelanjaan modal ini pada periode September 2022 sampai dengan Maret 2023. Seluruh transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan menggunakan dana hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dilakukan dengan pihak-pihak yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Obligasi yang merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 42 dan/atau Peraturan OJK No. 17.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain yaitu kas internal Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan dan sumber pembiayaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut untuk sementara waktu dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, dan akan dilaporkan kepada OJK secara berkala dengan mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan, tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh, ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi (jika ada) dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan, dan dilarang untuk dijadikan jaminan utang, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 30.

Seluruh penggunaan dana Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan mendapat persetujuan RUPO dan RUPSI.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Emisi.

Sesuai dengan POJK No. 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,445% dari nilai Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Imbalan jasa Penjamin Emisi Obligasi 0,110%, yang terdiri dari:
 - imbalan jasa manajemen (*management fee*) sebesar 0,07% yang dialokasikan hanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang akan dihitung berdasarkan Bagian Penjaminan yang dijamin oleh masing-masing Penjamin Emisi Obligasi,
 - imbalan jasa penjaminan emisi (*underwriting fee*) kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,02% yang dialokasikan kepada Penjamin Emisi Obligasi, yang akan dihitung berdasarkan Bagian Penjaminan yang dijamin oleh masing-masing Penjamin Emisi Obligasi,
 - imbalan jasa penjualan (*selling fee*) kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,02% atas jumlah yang dijual atau dibeli oleh masing-masing Penjamin Emisi Obligasi, yang akan dihitung berdasarkan bagian penjaminan yang dijamin oleh masing-masing Penjamin Emisi Obligasi;

2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,163%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 0,063%; Konsultan Hukum: 0,093%; dan Notaris: 0,007%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,101%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,051% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,050%.
4. Biaya Lain-lain 0,071%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pendaftaran di BEI, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, serta biaya percetakan, iklan dan audit penjabatan).

Sesuai dengan POJK No. 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,407% dari Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah yang meliputi:

1. Imbalan jasa manajemen (*management fee*) sebesar 0,07% yang dialokasikan hanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, yang akan dihitung berdasarkan dana hasil emisi yang diterima Perseroan;
2. Imbalan jasa penjaminan emisi (*underwriting fee*) kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sebesar 0,02% yang dialokasikan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, yang akan dihitung berdasarkan Bagian Penjaminan;
3. Imbalan jasa penjualan (*selling fee*) kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sebesar 0,02% yang dialokasikan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, yang akan dihitung berdasarkan dana hasil emisi yang diterima Perseroan;
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,168%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 0,063%; Konsultan Hukum: 0,093%; dan Notaris: 0,007%; dan Tim Ahli Syariah 0,005%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,101%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,051% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,050%.
6. Biaya Lain-lain 0,028%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pendaftaran di BEI, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, serta biaya percetakan, iklan dan audit penjabatan).

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 dan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan dilaporkan kepada OJK, pada tanggal 27 Juni 2019 dengan surat no. 085/CSEC/VI/2019 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 yang telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan telah diaudit.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali tertanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0239).

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp51.602.203 juta dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Jumlah	
Liabilitas jangka pendek		
Utang usaha		
- Pihak ketiga	9.359.671	
- Pihak berelasi	232.053	
Utang pajak		
- Pajak lainnya	87.725	
Beban yang masih harus dibayar	708.515	
Pendapatan tangguhan	2.744.966	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	310.377	
Provisi	73.600	
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang		
- Liabilitas sewa	4.944.463	
- Pinjaman	2.377.648	
- Sukuk ijarah	566.764	
- Utang obligasi	-	
Liabilitas terkait kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	20.906	
Jumlah liabilitas jangka pendek	21.426.688	
Liabilitas jangka panjang		
Liabilitas sewa	20.670.920	
Pinjaman jangka panjang	5.856.996	
Sukuk ijarah	1.016.654	
Utang obligasi	354.138	
Pendapatan tangguhan	944.637	
Liabilitas pajak tangguhan	374.998	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	242.081	
Provisi	715.091	
Jumlah liabilitas jangka panjang	30.175.515	
JUMLAH LIABILITAS	51.602.203	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjensi.

Perikatan

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki perikatan yang terdiri dari :

a. Belanja Modal

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki komitmen atas sejumlah pembelian untuk perluasan jaringan dengan nilai keseluruhan sebesar USD 410.383.730 atau setara dengan Rp5.888.600 juta.

b. Transaksi Sewa Sebagai Pesewa

Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan sebagian dari menara telekomunikasi dan lokasi dimana pihak-pihak berikut ini diwajibkan untuk membayar biaya sewa dan pemeliharaan di muka dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan tangguhan:

Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Protelindo")	Sewa tanah	Beragam
dan PT Centratama Menara Indonesia ("CMI")	Sewa menara	Beragam
PT 3 Indonesia	Sewa menara	Beragam
PT Dayamitra Telekomunikasi	Sewa menara	Beragam
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan lainnya	Sewa menara	Beragam

Jumlah penerimaan sewa di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan (tidak termasuk pembayaran di masa depan untuk sewa yang akan dihentikan) adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2022
Kurang dari 1 tahun	29.989
Antara 1 tahun dan 2 tahun	13.856
Antara 2 tahun dan 3 tahun	11.349
Antara 3 tahun dan 4 tahun	8.160
Antara 4 tahun dan 5 tahun	6.021
Lebih dari 5 tahun	20.157
	89.532

Penerimaan sewa dari kontrak sewa operasi dimana Perseroan adalah pesewa untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp14.742 juta.

Nilai buku aset tetap yang digunakan untuk aktivitas operasional dan kontrak sewa operasi dimana Perseroan adalah pesewa adalah berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2022
Harga perolehan:	
Peralatan jaringan	72.555
Akumulasi penyusutan:	
Peralatan jaringan	(58.527)
	14.028

c. Transaksi Sewa Sebagai Penyewa

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Perseroan:

Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian
PT Kuningan Nusajaya	Gedung Perkantoran	1 Oktober 2017 – 31 Desember 2030
PT Princeton Digital Group Data Centres	Sewa rak server	1 November 2019 – 31 Oktober 2029
Protelindo, CMI, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Solusindo Kreasi Pratama	Sewa menara	Beragam

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 menyajikan saldo-saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	(dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2022
Aset hak guna:	
- Tanah	265.105
- Bangunan	274.029
- Peralatan Jaringan	22.153.151
	<u>22.692.285</u>
Liabilitas sewa:	
- Jangka Pendek	4.944.463
- Jangka Panjang	20.670.920
	<u>25.615.383</u>

Penambahan aset hak guna selama periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 2.021.362 juta. Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp2.195.778 juta. Jumlah komitmen sewa untuk sewa jangka pendek yang dicatat sebagai beban dengan dasar garis lurus pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp70.743 juta,

d. Perikatan biaya tahunan 3G

Perseroan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tahunan selama sepuluh tahun selama Perseroan memegang izin 3G. Jumlah pembayaran setiap tahun adalah berdasarkan skema pembayaran yang diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 323/KEP/M.KOMINFO/09/2010. Tidak ada sanksi yang akan dikenakan jika Perseroan mengembalikan izin.

Sesuai surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 192 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013, Perseroan memperoleh tambahan alokasi spektrum sebesar 5 MHz.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

A. UTANG USAHA

Berikut adalah utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

	(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
- Pembelian aset tetap dan beban operasi	9.012.015
- Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	286.100
- Lain-lain	61.556
	<u>9.359.671</u>
Pihak-pihak berelasi	
- Pembelian aset tetap dan beban operasi	159.016
- Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	73.037
	<u>232.053</u>
Jumlah	9.591.724

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Rupiah	9.045.372
Mata uang asing	546.352
Jumlah utang usaha	9.591.724

B. UTANG PAJAK

Berikut adalah saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak lainnya:	
- Pajak penghasilan Pasal 21	27.854
- Pajak penghasilan Pasal 23	59.871
Jumlah	87.725

C. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Berikut adalah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Lisensi dan jasa telekomunikasi	455.387
Bunga	64.882
Lain-lain	188.246
Jumlah beban yang masih harus dibayar	708.515

D. PENDAPATAN TANGGUHAN

Berikut adalah pendapatan tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa telekomunikasi selular	2.253.613
Keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik	1.367.510
Sewa menara	59.734
Sirkuit langganan	8.746
Jumlah pendapatan tangguhan	3.689.603
Bagian jangka pendek	(2.744.966)
Bagian jangka panjang	944.637

E. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA

Berikut adalah provisi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Provisi	
Penghentian sewa	56.275
Lain-lain	17.325
Bagian jangka pendek	73.600
Estimasi liabilitas restorasi aset	715.091
Bagian jangka panjang	715.091
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	
Imbalan pasca kerja	231.909
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	38.752
Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang	270.661
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(28.580)
Bagian jangka panjang	242.081

LIABILITAS JANGKA PANJANG

A. LIABILITAS SEWA

Berikut adalah pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa bruto – pembayaran sewa minimum	
- Tidak lebih dari 1 tahun	6.565.536
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	16.784.848
- Lebih dari 5 tahun	8.544.320
	31.894.704
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(6.279.321)
Nilai kini liabilitas sewa	25.615.383
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
- Tidak lebih dari 1 tahun	4.944.463
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	12.949.784
- Lebih dari 5 tahun	7.721.136
	25.615.383
Dikurangi: bagian jangka pendek	(4.944.463)
Bagian jangka panjang	20.670.920

B. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Berikut adalah pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	4.200.000
PT Bank Permata Tbk ("Permata")	1.500.000
PT Bank UOB Indonesia Tbk ("UOB Indonesia")	1.500.000
Bank of China (Hongkong) Limited ("BOC")	690.000
Citibank, N.A., Indonesia Branch ("Citibank")	350.000
Jumlah	8.240.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(5.356)
	8.234.644
Dikurangi: bagian jangka pendek	(2.377.648)
Bagian jangka panjang	5.856.996

Berikut adalah rincian pinjaman jangka panjang dari masing-masing bank tersebut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>					
	Jumlah fasilitas	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga	Jaminan
BCA					
Fasilitas tanggal 23 November 2017	Rp3.000.000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2019 - 2023)	Triwulanan	JIBOR 3 bulan + marjin 1,25%	Tidak ada
Fasilitas tanggal 6 September 2018	Rp1.500.000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2019 - 2023)	Triwulanan	JIBOR 3 bulan + marjin 1,5%	Tidak ada

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah fasilitas	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga	Jaminan
Fasilitas tanggal 4 Mei 2020	Rp1.500.000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2021 - 2025)	Triwulanan	JIBOR 3 bulan + margin 1,5%	Tidak ada
Citibank Fasilitas tanggal 30 November 2018	Rp500.000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2019 - 2023)	Triwulanan	JIBOR 3 bulan + margin 1,25%	Tidak ada
UOB Indonesia Fasilitas tanggal 8 Januari 2021	Rp2.000.000	Sebelum tanggal jatuh tempo fasilitas pinjaman <i>uncommitted revolving</i> di tahun 2023	Triwulanan	JIBOR 1 atau 3 atau 6 bulan + margin sampai dengan 1,5%	Tidak ada
BOC Fasilitas tanggal 15 Oktober 2019	Rp800.000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2020 - 2025)	Triwulanan	JIBOR 3 bulan + margin 1,2% [/]	Tidak ada
Permata Fasilitas tanggal 25 September 2020	Rp1.500.000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2022 - 2026)	Triwulanan	JIBOR 3 bulan + margin 1,5%	Tidak ada

C. SUKUK IJARAH

Berikut adalah saldo sukuk ijarah Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sukuk ijarah	1.583.418
Dikurangi: bagian jangka pendek	(566.764)
Bagian jangka panjang	1.016.654

Pada tanggal 23 November 2015, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-558/D.04/2015 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ("Sukuk Ijarah I") Tahap I Tahun 2015 sebesar Rp1.500.000 juta, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

Sukuk Ijarah I Tahap I:

(dalam jutaan Rupiah)

Seri	Nilai nominal	Imbalan tetap ijarah tahunan	Jatuh tempo
A	494.000	43.225	12 Desember 2016
B	258.000	26.445	2 Desember 2018
C	323.000	33.915	2 Desember 2020
D	425.000	46.750	2 Desember 2022

Pada tanggal 28 April 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ("Sukuk Ijarah I") Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp2.180.000 juta, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

Sukuk Ijarah I Tahap II:

(dalam jutaan Rupiah)

Seri	Nilai nominal	Imbalan tetap ijarah tahunan	Jatuh tempo
A	1.040.000	75.400	8 Mei 2018
B	402.000	33.768	28 April 2020
C	142.000	12.425	28 April 2022
D	260.000	23.660	28 April 2024
E	336.000	31.584	28 April 2027

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melaluisurat No. S-142/D.04/2018 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata ("Sukuk Ijarah II") Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp1.000.000 juta, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

Sukuk Ijarah II Tahap I:

(dalam jutaan Rupiah)

Seri	Nilai nominal	Imbalan tetap ijarah tahunan	Jatuh tempo
A	358.000	29.535	26 Oktober 2019
B	399.000	36.309	16 Oktober 2021
C	149.000	14.304	16 Oktober 2023
D	34.000	3.434	16 Oktober 2025
E	60.000	6.180	16 Oktober 2028

Pada tanggal 8 Februari 2019, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata ("Sukuk Ijarah II") Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp 640.000 juta, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

Sukuk Ijarah II Tahap II:

(dalam jutaan Rupiah)

Seri	Nilai nominal	Imbalan tetap ijarah tahunan	Jatuh tempo
A	351.000	27.729	18 Februari 2020
B	110.000	9.515	8 Februari 2022
C	138.000	12.765	8 Februari 2024
D	15.000	1.455	8 Februari 2026
E	26.000	2.600	8 Februari 2029

Pembayaran imbalan tetap Sukuk Ijarah I (Tahap I dan II) dan Sukuk Ijarah II (Tahap I dan II) dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pertama pada tanggal 2 Maret 2016, 28 Juli 2017, 16 Januari 2019 dan 8 Mei 2019 dan pembayaran terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Sukuk Ijarah. Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh Perseroan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan Sukuk Ijarah.

Berdasarkan laporan peringkat terakhir yang dipublikasikan oleh Fitch Ratings pada bulan Desember 2021, Sukuk Ijarah I dan II mendapat peringkat AAA(idn) (Triple A).

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

Obyek ijarah yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah adalah hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu yang dimiliki oleh Perseroan.

Sukuk Ijarah I (Tahap I dan II) dan Sukuk Ijarah II (Tahap I dan II) diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk pada tanggal 3 Desember 2015, 2 Mei 2017, 17 Oktober 2018 dan 11 Februari 2019.

Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah II Tahap II Tahun 2019 Seri A sebesar Rp351.000 juta. Pada tanggal 28 April 2020, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah I Tahap II Tahun 2017 Seri B sebesar Rp402.000 juta. Pada tanggal 2 Desember 2020, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah I Tahap I Tahun 2015 Seri C sebesar Rp323.000 juta. Pada tanggal 16 Oktober 2021, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah II Tahap I Tahun 2018 Seri B sebesar Rp399.000 juta. Pada tanggal 8 Februari 2022, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah II Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp110.000 juta.

D. UTANG OBLIGASI

Berikut adalah saldo utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Utang obligasi	354.138	
Dikurangi: bagian jangka pendek	-	
Bagian jangka panjang	354.138	

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-142/D.04/2018 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata ("Obligasi I") Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000 juta, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

Obligasi I Tahap I:

				(dalam jutaan Rupiah)
Seri	Nilai nominal	Tingkat bunga tetap tahunan	Jatuh tempo	
A	328.000	8,25%	26 Oktober 2019	
B	450.000	9,10%	16 Oktober 2021	
C	131.000	9,60%	16 Oktober 2023	
D	19.000	10,10%	16 Oktober 2025	
E	72.000	10,30%	16 Oktober 2028	

Pada tanggal 8 Februari 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata ("Obligasi I") Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp634.000 juta, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

Obligasi I Tahap II:

				(dalam jutaan Rupiah)
Seri	Nilai nominal	Tingkat bunga tetap tahunan	Jatuh tempo	
A	310.000	7,90%	18 Februari 2020	
B	191.000	8,65%	8 Februari 2022	
C	40.000	9,25%	8 Februari 2024	
D	93.000	10,00%	8 Februari 2029	

Pembayaran bunga Obligasi I Tahap I dan II dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pertama masing-masing pada tanggal 16 Januari 2019 dan 8 Mei 2019 dan pembayaran terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi. Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh Perseroan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan Obligasi.

Berdasarkan laporan peringkat terakhir yang dipublikasikan oleh Fitch Ratings pada bulan Desember 2021, Obligasi I mendapat peringkat AAA(idn) (Triple A).

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

Obligasi I Tahap I dan II diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan belanja modal dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk pada tanggal 17 Oktober 2018 dan 11 Februari 2019.

Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan melunasi Obligasi I Tahap II Tahun 2019 Seri A sebesar Rp310.000 juta. Pada tanggal 16 Oktober 2021, Perseroan melunasi Obligasi I Tahap I Tahun 2018 Seri B sebesar Rp450.000 juta. Pada tanggal 8 Februari 2022, Perseroan melunasi Obligasi I Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp191.000 juta.

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Berikut adalah saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

	Saldo 1 Januari 2022	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laporan laba rugi	Dibebankan pada laba komprehensif lainnya	Saldo 31 Maret 2022
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(1.216.158)	(22.379)	-	(1.238.537)
Beban yang masih harus dibayar	79.558	(4.157)	-	75.401
Sewa	489.060	39.243	-	528.303
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	58.531	3.776	-	62.307
Provisi penghentian sewa	24.329	(10.726)	-	13.603
Rugi pajak yang belum dikompensasi	89.397	(25.897)	-	63.500
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	138.482	(12.984)	(3.045)	122.453
Lain-lain	(2.028)	-	-	(2.028)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(338.829)	(33.124)	(3.045)	(374.998)

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN SENANTIASA MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO, SEHINGGA SETIAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO SELALU DAPAT DIPENUHI DENGAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI. TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG AKAN DILUNASI/DIBAYAR MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

PADA TANGGAL 31 MARET 2022, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tertanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0239).

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	2020
Aset lancar			
Kas dan setara kas	1.414.668	2.664.387	2.965.589
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang			
- Pihak ketiga	365.277	335.437	301.003
- Pihak berelasi	204.258	189.068	149.359
Piutang lain-lain			
- Pihak ketiga	25.324	29.635	68.679
- Pihak berelasi	36.826	55.874	41.083
Persediaan	97.189	156.440	143.377
Pajak dibayar dimuka			
- Pajak penghasilan badan	30.627	22.838	25.214
- Pajak lainnya	37.474	116.824	92.779
Beban dibayar dimuka	3.580.330	3.795.549	3.493.843
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	160.108	163.444	106.595
Aset lain-lain	248.287	203.695	183.602
Jumlah aset lancar	6.200.368	7.733.191	7.571.123
Aset tidak lancar			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	52.609.344	51.912.214	47.162.250
Aset tak berwujud	5.715.785	5.712.558	5.716.426
Investasi pada entitas asosiasi	202.138	200.585	177.261
Beban dibayar dimuka	76.639	87.699	104.619
Goodwill	6.681.357	6.681.357	6.681.357
Aset pajak tangguhan	-	-	85.330
Aset lain-lain	355.206	425.678	246.431
Jumlah aset tidak lancar	65.640.469	65.020.091	60.173.674
Jumlah aset	71.840.837	72.753.282	67.744.797
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha			
- Pihak ketiga	9.359.671	10.358.362	7.245.439
- Pihak berelasi	232.053	279.635	133.492
Utang pajak			
- Pajak lainnya	87.725	66.515	38.307
Beban yang masih harus dibayar	708.515	593.052	602.331
Pendapatan tangguhan	2.744.966	2.871.994	3.893.626
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	310.377	358.388	439.276

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Provisi	73.600	127.911	202.711
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang			
- Liabilitas sewa	4.944.463	4.531.327	4.666.545
- Pinjaman	2.377.648	877.461	727.795
- Sukuk ijarah	566.764	676.650	398.417
- Utang obligasi	-	190.974	449.310
Liabilitas terkait kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	20.906	21.652	59.777
Jumlah liabilitas jangka pendek	21.426.688	20.953.921	18.857.026
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas sewa	20.670.920	20.845.080	19.613.020
Pinjaman jangka panjang	5.856.996	7.156.544	5.535.939
Sukuk ijarah	1.016.654	1.016.533	1.692.167
Utang obligasi	354.138	354.069	544.526
Pendapatan tangguhan	944.637	1.050.356	1.473.231
Liabilitas pajak tangguhan	374.998	338.829	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	242.081	271.077	336.114
Provisi	715.091	678.128	555.408
Jumlah liabilitas jangka panjang	30.175.515	31.710.616	29.750.405
JUMLAH LIABILITAS	51.602.203	52.664.537	48.607.431
Ekuitas			
Modal saham - modal dasar 22.650.000.000 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh 10.724.674.776 saham biasa, dengan nilai nominal Rp100 per saham	1.072.467	1.072.467	1.070.601
Tambahan modal disetor	12.216.315	12.216.315	12.232.120
Saham treasuri	(134.445)	(134.445)	(134.445)
Saldo laba			
- Telah ditentukan penggunaannya	1.100	1.100	1.000
- Belum ditentukan penggunaannya	7.083.197	6.933.308	5.968.090
JUMLAH EKUITAS	20.238.634	20.088.745	19.137.366
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	71.840.837	72.753.282	67.744.797

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	6.742.059	6.247.363	26.754.050	26.009.095
Beban				
Beban penyusutan	(2.560.867)	(2.419.937)	(9.956.227)	(12.432.846)
Beban infrastruktur	(1.991.962)	(1.974.031)	(7.989.540)	(7.973.636)
Beban penjualan dan pemasaran	(728.639)	(525.139)	(2.566.963)	(1.805.207)
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(466.170)	(341.211)	(1.536.159)	(1.560.744)
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(295.625)	(235.278)	(1.075.801)	(1.274.264)
Beban umum dan administrasi	(85.759)	(52.915)	(298.802)	(335.218)
Beban amortisasi	-	-	-	(21.842)
Keuntungan selisih kurs-bersih	(2.032)	2.234	9.506	7.883
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	105.719	101.438	419.013	2.061.277
Lain-lain	26.634	128.006	230.325	(42.413)
	(5.998.701)	(5.316.833)	(22.764.648)	(23.377.010)
	743.358	930.530	3.989.402	2.632.085
Biaya keuangan	(590.427)	(575.519)	(2.378.186)	(2.667.824)
Penghasilan keuangan	17.732	23.484	87.715	182.557
Bagian atas laba / (rugi) bersih dari entitas asosiasi	1.553	10.943	8.609	(607)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
	(571.142)	(541.092)	(2.281.862)	(2.485.874)
Laba sebelum pajak penghasilan	172.216	389.438	1.707.540	146.211
(Beban) / manfaat pajak penghasilan	(33.124)	(68.925)	(419.733)	225.387
Laba periode/tahun berjalan	139.092	320.513	1.287.807	371.598
Laba komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi				
Pengukuran kembali keuntungan/(kerugian) dari program pensiun manfaat pasti	13.842	32.548	20.119	(33.874)
(Beban)/ manfaat pajak penghasilan terkait	(3.045)	(7.160)	(4.426)	7.452
Laba/ (rugi) komprehensif lainnya periode/tahun berjalan, setelah pajak	10.797	25.388	15.693	(26.422)
Jumlah laba komprehensif	149.889	345.901	1.303.500	345.176
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai Rupiah penuh)	13	30	121	35

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio pertumbuhan				
Pendapatan	7,9%	-3,8%	2,9%	3,5%
Beban	12,8%	23,0%	-2,6%	6,9%
Laba usaha*	-20,1%	-57,2%	51,6%	-19,6%
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	-55,8%	-74,8%	1.067,9%	-87,2%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	-56,6%	-78,9%	246,6%	-47,9%
(Rugi)/laba komprehensif	-56,7%	-77,6%	277,6%	-52,4%
Aset	-1,3%	-2,7%	7,4%	8,0%
Liabilitas	-2,0%	-4,4%	8,3%	11,5%
Ekuitas	0,7%	1,7%	5,0%	0,1%
Rasio usaha				
Laba usaha/pendapatan	11,0%	14,9%	14,9%	10,1%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/pendapatan	2,1%	5,1%	4,8%	1,4%
(Rugi)/laba komprehensif/pendapatan	2,2%	5,5%	4,9%	1,3%
Laba usaha/ekuitas	3,7%	4,8%	19,9%	13,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/ekuitas	0,7%	1,6%	6,4%	1,9%
(Rugi)/laba komprehensif/ekuitas	0,7%	1,8%	6,5%	1,8%
Laba usaha/aset	1,0%	1,4%	5,5%	3,9%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/aset	0,2%	0,5%	1,8%	0,5%
(Rugi)/laba komprehensif/aset	0,2%	0,5%	1,8%	0,5%
Rasio keuangan				
Aset/liabilitas (x)	1,4x	1,4x	1,4x	1,4x
Liabilitas/ekuitas (x)	2,5x	2,4x	2,6x	2,5x
Liabilitas/aset (x)	0,7x	0,7x	0,7x	0,7x
Utang**/EBITDA*** (x)	0,8x	0,7x	0,8x	0,7x
Aset lancar/liabilitas lancar (Current Ratio) (x)	0,3x	0,3x	0,4x	0,4x
Interest Coverage Ratio (x) ****	5,5x	5,6x	5,8x	5,3x
Debt Service Coverage Ratio (x) *****	1,2x	1,4x	1,3x	1,4x

* Laba usaha didefinisikan sebagai penjumlahan dari pendapatan dengan beban diluar biaya keuangan, penghasilan keuangan dan bagian atas laba/(rugi) bersih dari entitas asosiasi.

** Utang adalah jumlah utang pokok dan premium/diskon (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.

*** EBITDA didefinisikan sebagai laba/(rugi) periode/tahun berjalan sebelum beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan/(kerugian) selisih kurs-bersih, biaya dan penghasilan keuangan, keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara, lain-lain, bagian atas laba/(rugi) bersih dari entitas asosiasi dan (beban)/manfaat pajak penghasilan.

- **** Rasio kemampuan operasional perusahaan menutupi beban bunga. Formula Interest Coverage Ratio adalah EBITDA dibagi dengan beban bunga bersih (net). Beban bunga bersih (net) didefinisikan sebagai selisih antara biaya keuangan (*Finance Cost*) dan penghasilan keuangan (*Finance Income*).
- ***** Rasio perbandingan antara EBITDA dengan Utang.

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan perjanjian kredit atau liabilitas lain yang diterbitkan Perseroan sebelumnya, total utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan yang sudah diaudit. EBITDA adalah laba/(rugi) periode/tahun berjalan sebelum beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan/(kerugian) selisih kurs-bersih, biaya dan penghasilan keuangan, keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara, lain-lain, bagian atas laba/(rugi) bersih dari entitas asosiasi dan (beban)/manfaat pajak penghasilan. Total Utang adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.

Rasio total utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5 : 1. Rasio total utang terhadap EBITDA Perseroan pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 rasio likuiditas Perseroan masing-masing adalah sebesar 0,8 kali, 0,8 kali, dan 0,7 kali.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

A. UMUM

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH PADA PERUSAHAAN

Pada 2 November 2021, pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**UU Cipta Kerja**) yang mengamandemen 77 undang-undang pada 11 klaster. Beberapa undang-undang yang mempengaruhi industri telekomunikasi juga diubah, yaitu UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (**UU Telekomunikasi**), UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan (**UU Ketenagakerjaan**) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (**UU Penanaman Modal Asing**).

UU Cipta Kerja mengubah UU Telekomunikasi dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (**PP 46/2021**). Berdasarkan PP 46/2021 Menteri Telekomunikasi dan Informatika berwenang untuk menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan infrastruktur pasif (termasuk, antara lain, menara telekomunikasi) yang wajib dipenuhi penyedia infrastruktur pasif. Pasal 22(2) PP 46/2021, Dengan diberlakukannya PP 46/2021, Perseroan tidak dapat menerapkan harga pemanfaatan infrastruktur pasif di bawah tarif batas yang ditentukan oleh Menteri Telekomunikasi dan Informatika.

UU Cipta Kerja, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (**PP 35/2021**), juga memperkenalkan beberapa amendemen atas UU Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja diperbolehkan memberhentikan karyawan berdasarkan alasan "efisiensi" karena kerugian, sementara UU Ketenagakerjaan sebelumnya mewajibkan penutupan perusahaan sebagai syarat pemberhentian atas dasar tersebut. Amendemen lainnya terhadap UU Ketenagakerjaan adalah hanya ada satu formula uang pesangon yang berlaku atas segala jenis pemutusan hubungan kerja, sementara sebelumnya diatur dua kali dari uang pesangon pada umumnya untuk beberapa alasan pemberhentian. Selain itu, terdapat penurunan jumlah uang pesangon berdasarkan rumus uang pesangon yang baru. Di samping rumus uang pesangon yang baru, karyawan berhak mendapatkan hingga enam bulan gaji berdasarkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari pemerintah pusat Indonesia.

Selain itu, UU Cipta Kerja mengubah UU Penanaman Modal Asing dan mendasari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal baru-baru ini (secara informal dikenal sebagai "daftar positif baru" atau "*new positive list*") di bulan Februari 2021. Perpres 10/2021 telah menghapuskan pembatasan kepemilikan asing di sektor telekomunikasi.

Perubahan Atas Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan interim Perseroan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 dan relevan bagi perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim periode berjalan:

- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Memberatkan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa"

Standar baru dan amendemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perseroan, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan interim, Perseroan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan interim Perseroan.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi tersebut di atas relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dilaporkan di laporan keuangan interim.

Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki Program Registrasi Ulang Kartu Prabayar sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017, yang merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan nomor telekomunikasi, dan juga menjadi salah satu upaya pembenahan data pelanggan yang dimiliki oleh operator telekomunikasi. Untuk mendukung program pemerintah tersebut, Perseroan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada pelanggan Perseroan.

Selain itu tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan yang tercermin di laporan keuangan, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha dan operasi Perseroan akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama secara umum seperti:

- Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan.
- Ketergantungan pada izin-izin yang Perseroan miliki untuk menyelenggarakan jasa seluler dan izin-izin ini dapat dibatalkan apabila Perseroan tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari izin tersebut.
- Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.
- Ketergantungan kepada pihak ketiga sebagai penyedia layanan pemeliharaan baik jaringan seluler maupun non-seluler.
- Keberhasilan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, gateway menuju jaringan Perseroan atau jaringan para operator lainnya
- Ketergantungan pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler milik para pesaing Perseroan.
- Munculnya teknologi baru
- Lingkungan hukum dan perundang-undangan yang dapat mengalami perubahan yang signifikan
- Pelanggaran jaringan atau keamanan informasi memiliki efek buruk pada usaha Perseroan.
- Fluktuasi nilai tukar valuta asing serta perubahan tingkat suku bunga pinjaman.
- Sebagai akibat dari peraturan dan perundang-undangan yang baru atau faktor-faktor lain, Perseroan dapat diwajibkan untuk mengurangi atau menghentikan suatu kegiatan usaha tertentu, atau Perseroan dapat dikenakan tambahan biaya sebagaimana relevan.

C. ANALISA KEUANGAN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah disusun Manajemen Perseroan dan telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali tertanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0239).

Pendapatan dan Laba Bersih

Pendapatan

Keterangan	Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022		2021	2021		2020
	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta
Data	5.690.712	9,16	5.213.252	22.692.576	6,11	21.385.473
Non-data	497.082	-13,45	574.298	2.113.958	-25,23	2.827.282
Jasa interkoneksi	126.278	-18,36	154.675	621.636	-19,61	773.286
Jasa telekomunikasi lainnya	353.489	48,11	238.665	1.079.341	52,05	709.849
Sewa menara	14.742	17,74	12.521	45.923	-63,74	126.641
Sirkuit langganan	62.902	11,65	56.339	212.900	8,79	195.695
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	6.745.205	7,93	6.249.750	26.766.334	2,88	26.018.226
Diskon pendapatan	(3.146)	31,80	(2.387)	(12.284)	34,53	(9.131)
Pendapatan setelah dikurangi diskon	6.742.059	7,92	6.247.363	26.754.050	2,86	26.009.095

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp494.696 juta atau 7,92% menjadi Rp6.742.059 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya sebesar Rp6.247.363 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, disebabkan oleh meningkatnya pendapatan data perseroan, jasa telekomunikasi lainnya, sewa menara dan sirkuit langganan, namun diimbangi oleh turunnya pendapatan non-data dan jasa interkoneksi.

- Pendapatan data perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp477.460 juta atau 9,16% menjadi Rp5.690.712 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp5.213.252 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, kenaikan tersebut disebabkan peningkatan penggunaan layanan data XL yang didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran PPKM dan transisi fase pandemik covid menuju ke endemik, dan semakin diterimanya produk XL di masyarakat.
- Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp114.824 juta atau 48,1% menjadi Rp353.489 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp 238.665 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan perangkat telekomunikasi 4G yang dibundling dengan paket data XL kepada masyarakat dan peningkatan layanan *mobile advertising*
- Pendapatan sewa menara mengalami kenaikan sebesar Rp2.221 juta atau 17,7% menjadi Rp14.742 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp 12.521 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, kenaikan tersebut disebabkan karena adanya tambahan pendapatan sewa menara dari periode-periode sebelumnya.
- Pendapatan sirkuit langganan mengalami kenaikan sebesar Rp6.563 juta atau 11,7% menjadi Rp62.902 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp 56.339 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pengguna layanan sirkuit langganan dari sektor korporasi.
- Pendapatan non-data mengalami penurunan sebesar Rp77.216 juta atau 13,5% menjadi Rp497.082 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp 574.298 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, penurunan tersebut disebabkan oleh semakin menurunnya penggunaan layanan panggilan suara dan sms dari pelanggan XL
- Pendapatan jasa interkoneksi mengalami penurunan sebesar Rp28.397 juta atau 18,4% menjadi Rp126.278 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp 154.675 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya panggilan suara dan sms masuk dari operator lain seiring dengan semakin menurunnya penggunaan layanan panggilan suara dan sms secara keseluruhan.

Tahun yang berakhir pada 31 tanggal Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp744.955 juta atau 2,86% menjadi Rp26.754.050 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp26.009.095 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh meningkatnya pendapatan data perseroan, jasa telekomunikasi lainnya, dan sirkuit langganan, namun diimbangi oleh turunnya pendapatan non-data, jasa interkoneksi, dan sewa menara.

- Pendapatan data perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.307.103 juta atau 6,1% menjadi Rp22.692.576 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp21.385.473 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan penggunaan layanan data XL yang didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran PPKM, dan semakin diterimanya produk XL di masyarakat
- Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp369.492 juta atau 52,1% menjadi Rp1.079.341 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp 709.849 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya pendapatan dari layanan *mobile advertising* dan pendapatan dari layanan FTTH
- Pendapatan sirkuit langganan mengalami kenaikan sebesar Rp17.205 juta atau 8,8% menjadi Rp212.900 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp 195.695 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pengguna layanan sirkuit langganan dari sektor korporasi.
- Pendapatan sewa menara mengalami penurunan sebesar Rp80.718 juta atau 63,7% menjadi Rp45.923 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp 126.641 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya jumlah menara milik XL yang tersedia untuk disewakan kepada operator lain atau penyedia sewa menara.
- Pendapatan non-data mengalami penurunan sebesar Rp713.324 juta atau 25,2% menjadi Rp2.113.958 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp 2.827.282 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, penurunan tersebut disebabkan oleh semakin menurunnya penggunaan layanan panggilan suara dan sms dari pelanggan XL
- Pendapatan jasa interkoneksi mengalami penurunan sebesar Rp151.650 juta atau 19,6% menjadi Rp621.636 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp 773.286 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya panggilan suara dan sms masuk dari operator lain seiring dengan semakin menurunnya penggunaan layanan panggilan suara dan sms secara keseluruhan

Beban

Keterangan	Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret				Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022		2021		2021	
	Rp juta	%	Rp juta		Rp juta	%
Beban penyusutan	(2.560.867)	5,82	(2.419.937)		(9.956.227)	-19,92
Beban infrastruktur	(1.991.962)	0,91	(1.974.031)		(7.989.540)	0,20
Beban penjualan dan pemasaran	(728.639)	38,75	(525.139)		(2.566.963)	42,20
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(466.170)	36,62	(341.211)		(1.536.159)	-1,58
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(295.625)	25,65	(235.278)		(1.075.801)	-15,57
Beban umum dan administrasi	(85.759)	62,07	(52.915)		(298.802)	-10,86
Beban amortisasi	-	-	-		-	-100,0
Keuntungan selisih kurs-bersih	(2.032)	-191,0	2.234		9.506	20,6
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	105.719	4,22	101.438		419.013	-79,67
Lain-lain	26.634	-79,19	128.006		230.325	-643,05

Keterangan	Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022		2021	2021		2020
	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta
Biaya keuangan	(590.427)	2,59	(575.519)	(2.378.186)	-10,86	(2.667.824)
Penghasilan keuangan	17.732	-24,49	23.484	87.715	-51,95	182.557
Bagian atas laba / (rugi) bersih dari entitas asosiasi	1.553	-85,81	10.943	8.609	-1.518,29	(607)
Total Beban	(6.569.843)	12,15	(5.857.925)	(25.046.510)	-3,16	(25.862.884)

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp711.918 juta atau 12,15% menjadi Rp6.569.843 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp5.857.925 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan dan pemasaran, beban penyusutan, dan beban interkoneksi dan beban langsung lainnya.

- Beban penjualan dan pemasaran mengalami kenaikan sebesar Rp203.500 juta atau 38,75% menjadi Rp728.639 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp525.139 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, kenaikan tersebut disebabkan karena upaya Perseroan memperluas distribusi dalam rangka meningkatkan layanan kepada konsumen XL dan pengetahuan akan produk XL kepada masyarakat, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Perseroan.
- Beban penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp140.930 juta atau 5,82% menjadi Rp2.560.867 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp2.419.937 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, disebabkan oleh kenaikan aset tetap atau infrastruktur Perseroan, yang diperlukan Perseroan untuk semakin meningkatkan kualitas dan cakupan layanannya.
- Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp124.959 juta atau 36,62% menjadi Rp466.170 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp341.211 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, disebabkan oleh peningkatan pembelian perangkat yang diintegrasikan dengan penjualan produk dan layanan bundling Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 816.374 juta atau 3,16% menjadi Rp25.046.510 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp 25.862.884 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh penurunan beban penyusutan dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, namun diimbangi oleh berkurangnya keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara dan meningkatnya beban penjualan dan pemasaran.

- Beban penyusutan mengalami penurunan sebesar Rp2.476.619 juta atau 19,92% menjadi Rp9.956.227 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp12.432.846 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh dampak atas percepatan umur manfaat atas sebagian peralatan jaringan yang terutama terkait dengan infrastruktur 3G karena aset tersebut sudah tidak akan digunakan lagi di masa yang akan datang di tahun 2020 yang tidak terjadi lagi di tahun 2021.
- Beban gaji dan kesejahteraan karyawan mengalami penurunan sebesar Rp198.463 juta atau 15,57% menjadi Rp1.075.801 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp1.274.264 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak pada penurunan komponen atas beban gaji dan kesejahteraan karyawan.
- Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara mengalami penurunan sebesar Rp1.642.264 juta atau 79,67% menjadi Rp419.013 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp2.061.277 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh transaksi penjualan dan sewa balik menara kepada Protelindo dan CMI yang selesai di tahun 2020 dan tidak terjadi lagi di tahun 2021.
- Beban penjualan dan pemasaran mengalami kenaikan sebesar Rp761.756 juta atau 42,2% menjadi Rp2.566.963 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp1.805.207 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kenaikan tersebut disebabkan karena upaya Perseroan mamperluas distribusi dalam rangka meningkatkan layanan kepada konsumen XL dan pengetahuan akan produk XL kepada masyarakat, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Perseroan.

(Rugi) / Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan	172.216	389.438	1.707.540	146.211
Laba periode/tahun berjalan	139.092	320.513	1.287.807	371.598
Laba/ (rugi) komprehensif lainnya periode/tahun berjalan, setelah pajak	10.797	25.388	15.693	(26.422)
Jumlah laba komprehensif	149.889	345.901	1.303.500	345.176

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba periode/tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp181.421 juta atau 56,60% menjadi Rp139.092 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya laba Rp320.513 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, disebabkan oleh peningkatan di beban Perseroan yang lebih tinggi dari peningkatan pendapatan, yang telah disebutkan penjelasannya atas peningkatan atas beban Perseroan tersebut di analisa keuangan atas beban Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan fokus pada peningkatan kualitas dan cakupan layanan, yang dimana biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk hal tersebut tidak serta-merta bisa dinikmati imbal baliknya dalam wujud peningkatan pendapatan di periode yang sama.

Jumlah laba komprehensif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp196.012 juta atau 56,67% menjadi Rp149.889 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dari sebelumnya laba Rp345.901 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, disebabkan oleh penurunan laba periode/tahun berjalan Perseroan sebesar Rp181.421 juta dan penurunan laba komprehensif lainnya atas pengukuran kembali keuntungan/(kerugian) dari program pensiun manfaat pasti sebesar Rp14.591 juta (setelah pajak).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp916.209 juta atau 246,56% menjadi laba Rp1.287.807 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dari sebelumnya laba Rp371.598 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh meningkatnya pendapatan data Perseroan yang meningkat sebesar Rp1.307.103 juta yang disebabkan oleh peningkatan penggunaan layanan data XL yang didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran PPKM, dan semakin diterimanya produk XL di masyarakat. dan penurunan beban penyusutan dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, namun diimbangi oleh berkurangnya keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara dan meningkatnya beban penjualan dan pemasaran sebagaimana penjelasannya telah disebutkan di analisa keuangan atas beban Perseroan.

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp958.324 juta atau 277,63% menjadi laba Rp1.303.500 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dari sebelumnya laba Rp345.176 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp916.209 juta dan peningkatan laba komprehensif lainnya atas pengukuran kembali keuntungan/(kerugian) dari program pensiun manfaat pasti sebesar Rp42.115 juta (setelah pajak).

Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Aset

Komposisi Aset Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta
Aset lancar					
Kas dan setara kas	1.414.668	-46,90	2.664.387	-10,16	2.965.589
Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang					
- Pihak ketiga	365.277	8,90	335.437	11,44	301.003
- Pihak berelasi	204.258	8,03	189.068	26,59	149.359
Piutang lain-lain					
- Pihak ketiga	25.324	-14,55	29.635	-56,85	68.679
- Pihak berelasi	36.826	-34,09	55.874	36,00	41.083
Persediaan	97.189	-37,87	156.440	9,11	143.377
Pajak dibayar dimuka					
- Pajak penghasilan badan	30.627	34,11	22.838	-9,42	25.214
- Pajak lainnya	37.474	-67,92	116.824	25,92	92.779
Beban dibayar dimuka	3.580.330	-5,67	3.795.549	8,64	3.493.843
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	160.108	-2,04	163.444	53,33	106.595
Aset lain-lain	248.287	21,89	203.695	10,94	183.602
Jumlah aset lancar	6.200.368	-19,82	7.733.191	2,14	7.571.123
Aset tidak lancar					
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	52.609.344	1,34	51.912.214	10,07	47.162.250
Aset tak berwujud	5.715.785	0,06	5.712.558	-0,07	5.716.426
Investasi pada entitas asosiasi	202.138	0,77	200.585	13,16	177.261
Beban dibayar dimuka	76.639	-12,61	87.699	-16,17	104.619
Goodwill	6.681.357	0,00	6.681.357	0,00	6.681.357
Aset pajak tangguhan	-	0,00	-	-100,00	85.330
Aset lain-lain	355.206	-16,56	425.678	72,74	246.431
Jumlah aset tidak lancar	65.640.469	0,95	65.020.091	8,05	60.173.674
Jumlah aset	71.840.837	-1,25	72.753.282	7,39	67.744.797

Pada posisi per tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp912.445 juta atau 1,25% menjadi Rp71.840.837 juta per tanggal 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp72.753.282 juta per tanggal 31 Desember 2021, disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan beban di bayar dimuka dan persediaan yang disertai dengan peningkatan aset tetap.

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.532.823 juta atau -19,82% menjadi Rp6.200.368 juta per tanggal 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp7.733.191 juta per tanggal 31 Desember 2021, disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, beban di bayar dimuka dan persediaan.

- Kas dan Setara kas mengalami penurunan sebesar Rp1.249.719 juta atau -46,90% menjadi sebesar Rp1.414.688 pada 31 Maret 2022, dari Rp2.664.387 juta pada 31 Desember 2021, disebabkan oleh penggunaan arus kas untuk pembelian aset tetap
- Beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp215.219 juta atau -5,67% menjadi sebesar Rp3.580.330 pada 31 Maret 2022, dari Rp3.795.549 juta pada 31 Desember 2021, disebabkan oleh amortisasi atas pembayaran biaya frekuensi yang dilakukan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022.
- Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp59.251 juta atau -37,87% menjadi sebesar Rp97.189 pada 31 Maret 2022, dari Rp156.440 juta pada 31 Desember 2021, disebabkan oleh penurunan persediaan kartu SIM dan voucher.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp620.378 juta atau 0,95% menjadi Rp65.640.469 juta per tanggal 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp65.020.091 juta per tanggal 31 Desember 2021, disebabkan oleh kenaikan aset tetap.

- Aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp697.130 juta atau 1,34% menjadi sebesar Rp52.609.344 pada 31 Maret 2022, dari Rp51.912.214 juta pada 31 Desember 2021, disebabkan oleh pembelian aset yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan.

Pada posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.008.485 juta atau 7,39% menjadi Rp72.753.282 juta per tanggal 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp67.744.797 juta per tanggal 31 Desember 2020, disebabkan oleh peningkatan beban dibayar dimuka dan aset tetap.

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp162.068 juta atau 2,14% menjadi Rp7.733.191 per tanggal 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp7.571.123 juta per tanggal 31 Desember 2020, disebabkan oleh peningkatan pada beban dibayar dimuka.

- Beban dibayar dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp301.706 juta atau 8,64% menjadi sebesar Rp3.795.549 pada 31 Desember 2021, dari Rp3.493.843 juta pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh dari pembayaran dimuka untuk biaya frekuensi tahunan dan pembayaran dimuka terkait sewa menara yang tidak masuk dalam kriteria PSAK 73 (kontrak dengan nilai rendah) seperti penambahan perangkat pada menara.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.846.417 juta atau 8,05% menjadi Rp 65.020.091 juta per tanggal 31 Desember 2021, dari sebelumnya Rp 60.173.674 juta per tanggal 31 Desember 2020, disebabkan oleh peningkatan aset tetap .

- Aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp4.749.964 juta atau 10,07% menjadi sebesar Rp51.912.214 pada 31 Desember 2021, dari Rp47.162.250 juta pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh pembelian aset yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanannya.

Liabilitas

Komposisi Liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta
Liabilitas jangka pendek					
Utang usaha					
- Pihak ketiga	9.359.671	-9,64	10.358.362	42,96	7.245.439
- Pihak berelasi	232.053	-17,02	279.635	109,48	133.492
Utang pajak					
- Pajak lainnya	87.725	31,89	66.515	73,64	38.307
Beban yang masih harus dibayar	708.515	19,47	593.052	-1,54	602.331
Pendapatan tangguhan	2.744.966	-4,42	2.871.994	-26,24	3.893.626
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	310.377	-13,40	358.388	-18,41	439.276
Provisi	73.600	-42,46	127.911	-36,90	202.711
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang					
- Liabilitas sewa	4.944.463	10,22	4.531.327	-2,90	4.666.545
- Pinjaman	2.377.648	170,97	877.461	20,56	727.795
- Sukuk ijarah	566.764	-16,24	676.650	69,83	398.417
- Utang obligasi	-	-100,00	190.974	-57,50	449.310
Liabilitas terkait kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	20.906	-3,45	21.652	-63,78	59.777
Jumlah liabilitas jangka pendek	21.426.688	2,26	20.953.921	11,12	18.857.026
Liabilitas jangka panjang					
Liabilitas sewa	20.670.920	-0,84	20.845.080	6,28	19.613.020
Pinjaman jangka panjang	5.856.996	-18,16	7.156.544	29,27	5.535.939
Sukuk ijarah	1.016.654	0,01	1.016.533	-39,93	1.692.167
Utang obligasi	354.138	0,02	354.069	-34,98	544.526
Pendapatan tangguhan	944.637	-10,07	1.050.356	-28,70	1.473.231

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta
Liabilitas pajak tangguhan	374.998	10,67	338.829	-100,00	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	242.081	-10,70	271.077	-19,35	336.114
Provisi	715.091	5,45	678.128	22,10	555.408
Jumlah liabilitas jangka panjang	30.175.515	-4,84	31.710.616	6,59	29.750.405
JUMLAH LIABILITAS	51.602.203	-2,02	52.664.537	8,35	48.607.431

Pada posisi per tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.062.334 juta atau 2,02% menjadi Rp51.602.203 juta per tanggal 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp52.664.537 juta per tanggal 31 Desember 2021, disebabkan oleh penurunan pada utang usaha pihak ketiga, pinjaman jangka panjang Perseroan dan liabilitas sewa.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp472.767 juta atau 2,26% menjadi Rp21.426.688 juta per tanggal 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp20.953.921 juta per tanggal 31 Desember 2021, disebabkan oleh kenaikan pada bagian lancar pinjaman jangka panjang yang di sertai dengan penurunan utang usaha pihak ketiga.

- Bagian lancar pinjaman jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.187 juta atau 170,97% menjadi sebesar Rp2.377.648 pada 31 Maret 2022, dari Rp877.461 juta pada 31 Desember 2021, disebabkan oleh pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun dan disertai dengan cicilan pembayaran pinjaman kepada bank BCA sebesar Rp300.000 juta.
- Utang usaha pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp998.681 juta atau -9,64% menjadi sebesar Rp9.359.671 pada 31 Maret 2022, dari Rp10.358.362 juta pada 31 Desember 2021, disebabkan oleh pembayaran atas pembelian aset tetap

Liabilitas jangka Panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.535.101 juta atau 4,84% menjadi Rp30.175.515 juta per tanggal 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp31.710.616 juta per tanggal 31 Desember 2021, disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang perseroan dan liabilitas sewa.

- Pinjaman jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp1.299.548 juta atau 18,16% menjadi sebesar Rp5.856.996 pada 31 Maret 2022, dari Rp7.156.544 juta pada 31 Desember 2021, disebabkan oleh perpindahan ke bagian lancar atas pinjaman jangka panjang bank BCA sebesar Rp1.800.000 juta yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun ke depan dan disertai dengan penarikan fasilitas pinjaman dari Bank UOB Indonesia sebesar Rp500.000 juta.
- Liabilitas sewa mengalami penurunan sebesar Rp174.160 juta atau 18,16% menjadi sebesar Rp5.856.996 pada 31 Maret 2022, dari Rp7.156.544 juta pada 31 Desember 2021, disebabkan oleh perpindahan ke bagian lancar atas liabilitas sewa. Total liabilitas sewa mengalami kenaikan karena penambahan sewa infrastruktur jaringan dalam upaya perluasan jaringan Perseroan

Pada posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.057.106 juta atau 8,35% menjadi Rp52.664.537 juta per tanggal 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp48.607.431 juta per tanggal 31 Desember 2020, disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga, pinjaman jangka panjang, dan liabilitas sewa jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.096.895 juta atau 11,12% menjadi Rp20.953.921 juta per tanggal 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp18.857.026 juta per tanggal 31 Desember 2020, disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga yang disertai dengan penurunan pendapatan tangguhan.

- Utang usaha pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp3.112.923 juta atau 42,96% menjadi sebesar Rp10.358.362 pada 31 Desember 2021, dari Rp7.245.439 juta pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh peningkatan atas pembelian aset dalam upaya perluasan jaringan Perseroan
- Pendapatan tangguhan mengalami penurunan sebesar Rp1.021.632 juta atau 26,24% menjadi sebesar Rp2.871.994 pada 31 Desember 2021, dari Rp3.893.626 juta pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh realisasi jasa telekomunikasi selular yang lebih cepat.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.960.211 juta atau 6,59% menjadi Rp31.710.616 juta per tanggal 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp29.750.405 juta per tanggal 31 Desember 2020, disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa.

- Pinjaman jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp1.620.605 juta atau 29,27% menjadi sebesar Rp7.156.544 pada 31 Desember 2021, dari Rp5.535.939 juta pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh penarikan fasilitas pinjaman dari Bank Permata dan UOB Indonesia.
- Liabilitas sewa mengalami kenaikan sebesar Rp1.232.060 juta atau 6,28% menjadi sebesar Rp20.845.080 pada 31 Desember 2021, dari Rp19.613.020 juta pada 31 Desember 2020, disebabkan oleh penambahan sewa infrastruktur jaringan dalam upaya perluasan jaringan Perseroan.

Ekuitas

Komposisi Ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta
Ekuitas					
Modal saham - modal dasar					
22.650.000.000 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh					
10.724.674.776 saham biasa, dengan nilai nominal Rp100 per saham	1.072.467	0,00	1.072.467	0,17	1.070.601
Tambahan modal disetor	12.216.315	0,00	12.216.315	-0,13	12.232.120
Saham treasuri	(134.445)	0,00	(134.445)	0,00	(134.445)
Saldo laba					
- Telah ditentukan penggunaannya	1.100	0,00	1.100	10,00	1.000
- Belum ditentukan penggunaannya	7.083.197	2,16	6.933.308	16,17	5.968.090
JUMLAH EKUITAS	20.238.634	0,75	20.088.745	4,97	19.137.366

Pada posisi per tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp149.889 juta atau 0,75% menjadi Rp20.238.634 juta per tanggal 31 Maret 2022, dari sebelumnya Rp20.088.745 juta per tanggal 31 Desember 2021, disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang disebabkan laba periode berjalan Perseroan.

Pada posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp951.379 juta atau 4,97% menjadi Rp20.088.745 juta per tanggal 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp19.137.366 juta per tanggal 31 Desember 2020, disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang disebabkan laba tahun berjalan Perseroan.

Likuiditas Perseroan

Likuiditas dalam perusahaan telekomunikasi merupakan kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal sehubungan dengan perluasan bisnis telekomunikasi Perseroan, dimana bisnis telekomunikasi Perseroan membutuhkan modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan bergerak dan data dan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan berupaya untuk mengelola sumber-sumber likuiditas yang material yang meliputi kas yang diperoleh dari kegiatan operasional. serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. baik yang berasal dari perbankan maupun pasar modal. dan Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Untuk menjaga sumber kas dari kegiatan operasional. Perseroan berupaya mengelola kualitas aset lancar. terutama piutang usaha dalam kondisi baik. Sementara untuk menjaga sumber likuiditas dari pinjaman bank. Perseroan senantiasa menjaga kepercayaan dengan selalu memenuhi kewajiban jatuh tempo tepat waktu dan menjaga rasio utang berada pada ketentuan term pinjaman yang ditetapkan. Perseroan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4.5 kali, dimana untuk tanggal 31 Maret 2022, 31 Maret 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 rasio likuiditas Perseroan masing-masing adalah sebesar 0,8 kali, 0,7 kali, 0,8 kali dan 0,7 kali. Hal itu untuk menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam membayar utang sangat baik.

	31 Maret 2022	31 Maret 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	28,9%	30,8%	36,9%	40,1%
Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	28,5%	30,3%	36,2%	39,4%
Rasio kas (<i>cash ratio</i>)	6,6%	7,9%	12,7%	15,7%

Komposisi aset Perseroan lebih banyak bergantung pada aset tidak lancar dibandingkan dengan aset lancarnya. Hal ini wajar mengingat Perseroan bergerak di bidang telekomunikasi dalam industri infrastruktur dimana diperlukan investasi barang modal dalam jumlah besar untuk perluasan infrastruktur jaringan dan data agar dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Perseroan memenuhi aspek likuiditasnya melalui kehati-hatian dalam menjaga liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek Perseroan didominasi oleh utang pihak ketiga, dimana utang tersebut akan diimbangi oleh Perseroan melalui pendapatan operasional yang terus menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Selain itu, Perseroan juga secara konsisten mampu membayar bunga sehingga likuiditas Perseroan di mata kreditur masih berada pada tingkat yang ideal.

Sumber Pendanaan

Selain dari kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, baik yang berasal dari perbankan dan pasar modal.

Arus Kas

Arus Kas Masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran pelanggan dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus Kas Keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar utang kepada pemasok (*supplier*) dan membayar angsuran yang menjadi porsi dari pembiayaan bersama dengan bank. Rincian arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.668.978	2.640.269	11.963.257	13.949.485
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.467.058)	(1.689.794)	(6.930.963)	(5.497.947)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(2.451.961)	(2.399.963)	(5.333.962)	(7.090.575)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(1.250.041)	(1.449.488)	(301.668)	1.360.963

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 31 Maret 2022 jumlahnya mencapai Rp3.668.978 juta, meningkat Rp1.028.709 juta dari posisi 31 Maret 2021 yang sebesar Rp2.640.269 juta. Peningkatan arus kas ini didorong oleh peningkatan arus kas masuk dari penerimaan pelanggan dan operator lain sebesar Rp1.178.443 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 31 Desember 2021 jumlahnya mencapai Rp11.963.257 juta, menurun dari posisi 31 Desember 2020 yang sebesar Rp13.949.485 juta. Penurunan arus kas ini terutama di dorong oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan beban lain Rp1.228.899 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 31 Maret 2022 jumlahnya mencapai Rp2.467.058 juta meningkat dari posisi 31 Maret 2021 yang sebesar Rp1.689.794 juta. Peningkatan arus kas ini didorong oleh peningkatan pembelian aset tetap sebesar Rp619.542 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 31 Desember 2021 jumlahnya mencapai Rp6.930.963 juta, meningkat dari posisi 31 Desember 2020 yang sebesar Rp5.497.947 juta. Peningkatan arus kas ini terutama didorong oleh penurunan penerimaan dari penjualan menara Rp1.989.080 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 31 Maret 2022 jumlahnya mencapai Rp2.451.961 juta, meningkat dari posisi 31 Maret 2021 yang sebesar Rp2.399.963 juta. Peningkatan arus kas ini didorong oleh peningkatan pembayaran liabilitas sewa (pokok dan bunga) sebesar Rp254.268 juta, pembayaran sukuk ijarah II tahap II seri B sebesar Rp110.000 juta, pembayaran utang obligasi I tahap II seri B sebesar Rp191.000 juta yang disertai dengan kenaikan penerimaan pinjaman jangka panjang dari UOB Indonesia sebesar Rp500.000 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2021 jumlahnya mencapai Rp5.333.962 juta, menurun dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp7.090.575 juta. Penurunan arus kas ini di dorong oleh pembayaran pinjaman jangka Panjang Rp3.349.600 juta yang disertai dengan penerimaan dari penjualan sewa balik Menara Rp1.924.419 juta.

Pola Arus Kas Sesuai Dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Arus kas masuk untuk kegiatan usaha Perseroan sebagian besar didanai oleh penerimaan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional, pinjaman bank dari dalam negeri, penerbitan surat utang, serta setoran modal dari pemegang saham. Perseroan pada dasarnya menggunakan dana (arus kas keluar) untuk kegiatan utama Perseroan yaitu kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal sehubungan dengan perluasan bisnis telekomunikasi Perseroan, dimana bisnis telekomunikasi Perseroan membutuhkan modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan bergerak dan data dan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan. Perseroan selalu berupaya mempertahankan cadangan likuiditas untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya serta untuk memenuhi kebutuhan penyaluran pembiayaan.

Solvabilitas, Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROAE) dan Imbal Hasil Rata-rata Aset (ROAA)

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti: rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) yang nilainya masing-masing per 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0,5 kali, 0,5 kali, 0,5 kali dan 0,5 kali rasio liabilitas terhadap jumlah aset (*debt to total asset ratio*) yang nilainya masing-masing per 31 Maret 2022, 31 Maret 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0,1 kali, 0,1 kali, 0,1 kali dan 0,1 kali.

Imbal hasil ekuitas (ROE) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. yang diukur dari perbandingan antara laba/(rugi) periode/tahun berjalan terhadap ekuitas Perseroan. yang nilainya masing-masing per 31 Maret 2022, 31 Maret 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0,7%, 1,6%, 6,4%, dan 1,9%.

Imbal hasil aset (ROA) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki Perseroan yang diukur dari perbandingan antara laba/(rugi) periode/tahun berjalan terhadap aset Perseroan yang nilainya masing-masing per 31 Maret 2022, 31 Maret 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0,2%, 0,5%, 1,8%, dan 0,5%.

Pembelian Aset Tetap (Capital Expenditure)

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Maret 2021, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020. belanja modal Perseroan dibukukan sebesar Rp1.234.148 juta, Rp1.896.956 juta, Rp9.921.424 juta, dan Rp6.154.593 juta.. Belanja modal Perseroan pada saat ini difokuskan pada ekspansi jaringan telekomunikasi. Sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari dana sendiri dan pinjaman bank.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki komitmen atas sejumlah pembelian untuk perluasan jaringan yang tersebar di Indonesia dengan nilai dibukukan sebesar Rp2.754.438 juta dan USD 470.000, pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.468.544 juta, pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.844.350 juta dan sebesar Rp3.785.308 juta dan USD7.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020. Sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari dana sendiri dan pinjaman bank.

Berikut adalah informasi yang terkait komitmen pengeluaran barang modal yang signifikan:

(PO terbit dalam jutaan Rupiah)

Pihak	Deskripsi	1 Jan - 31 Maret 2022		1 Jan - 31 Maret 2021		1 Jan - 31 Desember 2021		1 Jan - 31 Desember 2020	
		Rp	USD (nilai penuh)	Rp	USD (nilai penuh)	Rp	USD (nilai penuh)	Rp	USD (nilai penuh)
PT Huawei Tech Investment	Pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan jasa pengelolaan	1.930.873	-	2.687.723	-	4.015.058	-	2.304.050	-
PT Ericsson Indonesia	Pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan jasa pengelolaan	399.976	-	1.513.531	-	1.861.623	-	594.290	-
PT Alita Praya Mitra	Pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa pemeliharaan	283.125	-	266.474	-	781.236	-	292.948	-
PT Application Solutions	Solusi IT dan Jasa Pengelolaan	140.464	-	816	-	186.433	-	594.020	-
Amdocs Software Solutions LLC	Solusi IT dan Jasa Pengelolaan	-	470.000	-	-	-	-	-	-
Hungarian Innovation Systems Limited Liability Company	Solusi IT dan Jasa Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
Total		2.754.438	470.000	4.468.544	-	6.844.350	-	3.785.308	7.000.000

Manajemen Risiko

Perseroan menghadapi sejumlah risiko yang harus dikelola dengan baik, yang diuraikan dalam Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko. Dalam menghadapi risiko-risiko usaha tersebut, Perseroan menerapkan manajemen risiko Perseroan seperti di bawah ini.

Risiko Persaingan

Perseroan telah mengambil sejumlah tindakan terpadu di semua lini bisnis untuk merespons kondisi persaingan pasar terkini. Melalui inisiatif strategis, Perseroan telah memulai program transformasi untuk mengelola bisnisnya dengan fokus pada kebutuhan dan gaya hidup pelanggan. Selain layanan percakapan ("voice"), pesan singkat ("SMS") dan data, Perseroan terus mengembangkan produk baru yang inovatif dengan harga yang kompetitif agar dapat mempertahankan keunggulan operasional dan meningkatkan profitabilitas.

Risiko Peraturan

Dalam menghadapi risiko adanya perubahan peraturan dan persyaratan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, Perseroan terus mengikuti dan memperhatikan perubahan hukum, peraturan dan kebijakan regional yang berlaku dan menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan, regulator dan asosiasi telekomunikasi. Berperan aktif memberikan saran dan pandangan terhadap suatu perubahan peraturan kepada Pemerintah dengan mempertimbangan dampaknya bagi kemajuan industri telekomunikasi seluler, termasuk keuntungan bagi pelanggan dan operator. Memasukkan peraturan perundang-undangan ke dalam kebijakan dan prosedur Perseroan untuk mempertahankan hak bisnis Perseroan yang sah dan mendukung Perseroan untuk mencapai perkembangan jangka panjang yang sehat. Perseroan juga telah melakukan modifikasi dalam mengoperasikan dan menerapkan peningkatan sistem untuk memenuhi persyaratan peraturan baru maupun perubahan peraturan. Memperkuat fungsi compliance assurance di sisi pertahanan lini pertama dan lini kedua, seperti mengkaji ulang kebijakan Regulatory Compliance dan mengintegrasikan fungsi compliance assurance monitoring ke dalam Departemen Risk Management & Advisory ("RMA") untuk terus mengevaluasi tingkat kepatuhan dengan masing-masing peraturan yang relevan.

Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber

Untuk mengelola adanya risiko keamanan siber dan privasi data yang merupakan isu utama bagi pelanggan dan industri, Perseroan berkomitmen untuk memastikan privasi, integritas dan ketersediaan data pelanggan. Upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keamanan informasi mencakup pembentukan departemen khusus untuk pengelolaan keamanan sistem. Perseroan juga telah menginvestasikan teknologi pendukung keamanan informasi, serta telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 terkait perlindungan data pelanggan dari lembaga yang berwenang. Perseroan telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur yang meliputi kelanjutan modernisasi jaringan, peningkatan kapasitas jaringan serta pembangunan jaringan baru bersamaan dengan perencanaan penggunaan biaya yang efisien untuk meminimalkan dampak dari keusangan teknologi. Perseroan menerapkan metodologi program dan proyek terstandar dalam transformasi teknologi informasi untuk meyakini proses yang berkualitas dan meningkatkan kepastian hasil program.

Perseroan juga melakukan pengujian secara seksama untuk pengembangan-pengembangan sistem yang ada, khususnya untuk memberikan solusi yang dihadapi pelanggan sebelum sistem go-live. Perseroan telah menerapkan kerangka manajemen yang menjamin kelangsungan layanan kepada pelanggan, serta kelangsungan operasional jika terjadi gangguan layanan akibat bencana alam (banjir, gempa bumi, dll) atau kejadian serupa lainnya. Proses ini mencakup Analisis Dampak Bisnis, perumusan Rencana Pemulihan Bencana dan Rencana Kesiambungan Bisnis. Perseroan juga bekerja sama dengan mitra bisnis dengan tujuan yang sama terhadap kelangsungan Perseroan sebagai bisnis melalui perjanjian operasi bisnis dan penjaminan layanan. Untuk meminimalkan risiko keuangan, Perseroan diasuransikan terhadap risiko terhadap aset tetapnya, kerugian finansial yang mengakibatkan gangguan bisnis dan risiko terkait lainnya.

Risiko Pihak Ketiga

Untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap pihak ketiga/ mitra kerja yang pada akhirnya dapat membebani Perseroan, Perseroan telah menunjuk unit-unit yang bertanggung jawab untuk fokus pada pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dan mitra dalam rangka merumuskan strategi kemitraan yang jelas dan berjangka panjang. Ini membantu memastikan pilihan mitra strategis yang tepat, kesepakatan komprehensif dan aman, pelayanan yang baik dan pemantauan mitra kerja secara terstruktur.

Risiko Likuiditas dan Kredit

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perseroan menghadapi risiko kredit terutama dari piutang dan investasi bersih dalam sewa guna usaha. Perseroan mengelola risiko kredit dengan memantau reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat pada setiap pihak lawan. Perseroan juga menetapkan persyaratan dan ketentuan umum dalam hal fasilitas kredit kepada pelanggan, *dealer/* distributor, dan mitra.

Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan terus berinvestasi dalam kemampuan sumber daya manusia yang ada dan membangun kemampuan Perseroan melalui perekrutan tenaga profesional dan talenta muda (*young talent*). Untuk mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia bertalenta, Perseroan melakukan penilaian kemampuan berkala di area unit yang kritis dan merancang peta jejak (*road map*) pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur untuk mengisi kesenjangan atas keterampilan baru dan berkembang yang dibutuhkan.

Risiko Pasar

Dalam mengelola risiko pasar seperti risiko suku bunga dan selisih kurs, Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivative seperti kontrak opsi *call spread* untuk melindungi eksposur risiko dari selisih kurs. Perseroan juga melakukan kontrak swap suku bunga untuk melakukan lindung nilai terhadap pinjaman bunga valuta asing dari pergerakan tingkat suku bunga.

Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan akan menggunakan upaya hukum yang dimilikinya untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan hukum sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Mitigasi yang dilakukan Perseroan adalah tetap mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah, berperan aktif memberikan pandangan dan saran terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut serta melakukan inovasi atas peluang dan tantangan bisnis yang timbul dari kebijakan tersebut, misalnya ikut andil dalam pembangunan jaringan di area-area non-komersial melalui pemanfaatan dana *Universal Service Obligation* ("USO") dari pemerintah.

Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Untuk mengelola risiko ketentuan negara lain dan peraturan internasional yang dapat berdampak pada bisnis Perseroan, Perseroan memastikan layanan dari para mitra kerja terkelola dengan baik dengan memperkuat kesepakatan yang komprehensif dan aman yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak serta melakukan pemantauan mitra kerja secara terstruktur.

Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

VI. FAKTOR RISIKO

Para calon investor diharapkan membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam prospektus ini, termasuk risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, calon investor agar juga mempertimbangkan berbagai risiko yang lain yang belum tercakup dalam prospektus ini, maupun risiko tambahan yang mungkin muncul di masa mendatang. Seluruh risiko tersebut mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Adapun faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

1. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko persaingan dari pesaing lama dan pesaing baru dalam industri yang dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan. Pasar jasa telekomunikasi seluler Indonesia saat ini menghadapi persaingan yang ketat dalam mempertahankan pelanggan. Saat ini Perseroan menghadapi persaingan dengan pesaing lama, yaitu Telkomsel dan Smart Telecom, dan hasil merger Indosat Ooredoo & Hutchison Tri dalam menarik dan mempertahankan pelanggan pada layanan telekomunikasi seluler. Kemenangan Telkomsel dan Smart Telecom di lelang frekuensi 2,3 GHz yang diselenggarakan pada bulan April 2021 menambah ketatnya persaingan di dalam industri karena kedua perseroan tersebut dapat menggunakan tambahan *bandwidth* frekuensi untuk meningkatkan layanan jasa seluler kepada para pelanggannya.

Di samping itu, dengan adanya perubahan teknologi yang cepat di teknologi komunikasi menurunkan hambatan masuk dan meningkatkan kompetisi di industri telekomunikasi. Peningkatan kompetisi juga didorong oleh perubahan permintaan pelanggan dan inovasi yang destruktif (*disruptive innovation*) dari penyedia teknologi baru seperti, penyedia layanan Over-The-Top ("OTT") seperti Line, Facebook, dan Google, yang berbasis biaya rendah dan model bisnis yang lincah dan inovatif. Di sisi lain, layanan bisnis tradisional berangsur-angsur jenuh dan pemain teknologi baru tersebut semakin intensif dalam persaingan pasar.

2. Risiko Usaha

a. Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber dapat mengakibatkan efek merugikan pada Perseroan

Keamanan siber (*cyber security*) dan privasi data saat ini merupakan isu utama bagi konsumen dan industri. Serangan siber merupakan ancaman bagi semua industri, termasuk industri telekomunikasi. Di beberapa tahun terakhir ini, terdapat peningkatan serangan siber atau kejadian internal yang dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memberikan layanan kepada para pelanggan dan / atau gagal melindungi datanya yang berakhir meningkatkan pengeluaran untuk langkah-langkah pengamanan siber, kehilangan pendapatan Perseroan, adanya litigasi dan kerusakan terhadap reputasi Perseroan.

Saat ini, penggunaan smartphone dan produk yang membutuhkan banyak *bandwidth* data semakin meningkat sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan secara terus-menerus pada infrastruktur jaringan dan teknologi informasi. Perseroan saat ini, sedang melakukan transformasi teknologi informasi untuk meningkatkan layanan ke pelanggan dan menjawab tantangan kebutuhan bisnis. Terdapat risiko bahwa kegagalan implementasi sistem baru bisa memberikan dampak kepada pelanggan, pendapatan, biaya dan reputasi. Penyediaan layanan Perseroan bergantung kepada kualitas, stabilitas, ketahanan dan keandalan jaringan dan sistem yang dimiliki. Perseroan menghadapi risiko gangguan atau kehilangan pada jaringan infrastruktur dari kejadian bencana alam atau kejadian tak terkendali lainnya.

b. Risiko Pihak Ketiga yaitu ketergantungan kepada pihak ketiga, yang dapat membebani Perseroan

Perseroan melakukan perubahan yang cukup besar terhadap proses pembelian barang/ jasa yang strategis dan kemitraan di area jaringan, teknologi informasi dan komersial. Hal ini meningkatkan risiko ketergantungan terhadap pihak ketiga/ mitra kerja yang pada akhirnya dapat membebani Perseroan. Perseroan telah menunjuk unit-unit yang bertanggung jawab untuk fokus pada pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dan mitra dalam rangka merumuskan strategi kemitraan yang jelas dan berjangka panjang. Ini membantu memastikan pilihan mitra strategis yang tepat, kesepakatan komprehensif dan aman, pelayanan yang baik dan pemantauan mitra kerja secara terstruktur.

c. Risiko Likuiditas & Kredit

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan.

d. Risiko Sumber Daya Manusia

Evolusi, transformasi dan inovasi teknologi di industri telekomunikasi mengharuskan Perseroan untuk memiliki sumber daya manusia yang dapat mewujudkan strategi dan menghadapi tantangan perubahan lingkungan operasional. Kehilangan beberapa atau seluruh eksekutif/ karyawan kunci atau ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan sumber daya manusia yang bertalenta (*talent people*) dapat secara material dan berdampak buruk terhadap usaha Perseroan.

3. Risiko Umum

a. Perseroan menghadapi risiko pasar yaitu risiko pergerakan suku bunga pinjaman

Kegiatan Perseroan menghadapi berbagai risiko pasar, seperti risiko suku bunga. Perseroan memiliki risiko suku bunga melalui dampak perubahan suku bunga terhadap kewajiban berbunga. Suku bunga untuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi selama periode pinjaman.

b. Kondisi perekonomian secara makro atau global

Ekonomi global tumbuh sesuai perkiraan meski masih dibayangi risiko yang bersumber dari kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral, dan meningkatnya tensi geopolitik. Pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut didukung oleh percepatan vaksinasi serta berlanjutnya kebijakan fiskal yang ekspansif. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2021 di Amerika Serikat (AS), Kawasan Eropa, dan Tiongkok menunjukkan perbaikan yang berlanjut. Perbaikan ekonomi di Jepang dan India juga diperkirakan terus berlangsung ditopang kebijakan moneter dan fiskal yang tetap akomodatif.

Sementara dari sisi dalam negeri, momentum perbaikan ekonomi nasional berlanjut pada 2022. Pada triwulan IV 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoy), meningkat dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,51% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi tumbuh 3,69%, jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,07% (yoy). Proses pemulihan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan berlanjut meski peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron perlu diwaspadai. Pemerintah Indonesia, sebagaimana dikutip dalam Laporan Kementerian Keuangan pada Januari 2022, memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh dengan optimis pada level 5,2%, menguat dari realisasi tahun 2021 yang berada pada level pertumbuhan 3,7%.

Terkait konflik Rusia vs Ukraina, dampak langsung terhadap volume perdagangan Indonesia pada tahun 2021 relatif kecil. Nilai ekspor ke Rusia & Ukraina hanya 0,83% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2021. Ekspor Indonesia ke Rusia + Ukraina sebesar US\$1.910,59 juta atau 0,83% dari total ekspor barang pada tahun 2021. Sedangkan impor Indonesia dari Rusia + Ukraina senilai US\$2.294,68 juta atau 1,17% dari total impor Indonesia pada 2021.

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan bergantung kepada perizinan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah/otoritas regulator. Ketidakpatuhan untuk memenuhi persyaratan peraturan dapat mengakibatkan denda, sanksi atau pencabutan izin usaha. Pemerintah/ otoritas regulator dapat mengubah kebijakan yang terkait untuk telekomunikasi, teknologi informasi dan industri terkait. Perubahan peraturan atau kebijakan dapat secara langsung mempengaruhi strategi dan model usaha serta meningkatkan kompleksitas usaha dan biaya dalam melakukan usaha. Bisnis Perseroan, dan bisnis para pelanggan Perseroan, tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka dapat meningkatkan biaya konstruksi, biaya modifikasi, biaya penambahan antenna baru pada *sites*, atau biaya perkuatan menara, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional bisnis Perseroan mewajibkan Perseroan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan. Kebijakan pengaturan yang ada dan perubahan pada peraturan tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat memperpanjang penundaan atau menimbulkan biaya tambahan bagi Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan bisnis, sehingga dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan Perseroan dan, selanjutnya, kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

Di masa mendatang, Pemerintah dapat mengumumkan dan memberlakukan perubahan peraturan perundang-undangan, contohnya adalah perubahan kebijakan biaya interkoneksi, perlindungan data privasi pelanggan jasa telekomunikasi, kewajiban atas perkembangan jaringan, kebijakan penerimaan atau bea pemerintah selain pajak, yang mungkin dapat memberikan dampak merugikan bagi bisnis atau perizinan yang dimiliki Perseroan saat ini. Perseroan bisa juga menghadapi situasi dimana peraturan yang ada belum dapat menciptakan lapangan kompetisi yang setara (*equal playing field*) untuk pemain di pasar, diantaranya penetapan biaya interkoneksi yang tercantum dalam peraturan yang terakhir dikeluarkan tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dimana sudah kurang mencerminkan kondisi industri telekomunikasi saat ini.

Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional dikarenakan proses pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan asas-asas legislasi yang baik dan mewajibkan Pemerintah untuk memperbaiki kesalahan prosedur dalam waktu dua tahun sejak tanggal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Apabila Pemerintah gagal melakukan perbaikan, putusan Mahkamah Konstitusi atas status UU Cipta Kerja tersebut akan menjadi berkekuatan hukum tetap, dan seluruh ketentuan undang-undang sebelumnya yang direvisi atau digantikan oleh UU Cipta Kerja menjadi berlaku kembali. Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa Pemerintah dapat menghentikan penerbitan izin atas kegiatan usaha Perseroan yang diberikan di bawah ketentuan UU Cipta Kerja. Sebagai akibat dari peraturan dan perundang-undangan yang baru atau faktor-faktor lain, Perseroan dapat diwajibkan untuk mengurangi atau menghentikan suatu kegiatan usaha tertentu, atau Perseroan dapat dikenakan tambahan biaya sebagaimana relevan.

d. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.

e. Risiko Kebijakan Pemerintah

Perseroan merupakan badan hukum yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan hampir seluruh aset Perseroan berada di Indonesia, sehingga Perseroan harus senantiasa memperhatikan dan mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengatur industri telekomunikasi nasional, yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kebijakan yang akan dibuat oleh Pemerintah Indonesia di kemudian hari akan berdampak positif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perseroan diwajibkan untuk mematuhi setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang mengatur industri telekomunikasi, dengan segala konsekuensi yang akan diterima oleh Perseroan.

Industri Perseroan sangat juga erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah secara umum yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, teknologi, politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, serta seluruh aspek hidup masyarakat, termasuk telekomunikasi. Kebijakan Pemerintah ini dapat mempengaruhi kegiatan bisnis Perseroan baik dalam jangka waktu singkat maupun jangka panjang, sekaligus menjadikan Perseroan harus tetap mengikuti perkembangan perilaku masyarakat dan kondisi bisnis agar Perseroan tetap mampu bersaing dan menjalankan bisnis secara sehat. Salah satu kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis Perseroan adalah kebijakan tentang pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika guna mendukung penyediaan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.

f. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Peraturan Negara lain juga dapat berdampak pada bisnis Perseroan. Antara lain seperti peraturan pemerintah Amerika terkait dengan larangan suplai perangkat atau komponen teknologi telekomunikasi dari Amerika terhadap produsen-produk dari Negara China. Pelarangan ini bisa saja berdampak pada Perseroan dimana saat ini beberapa perangkat atau komponen jaringan telekomunikasi Perseroan menggunakan produk-produk yang berasal dari China.

4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Dan Sukuk Ijarah

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi atau Cicilan Imbalan Ijarah serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 20 Juni 2022 yang dapat berdampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan, selain kejadian dan transaksi penting sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. pada tanggal 22 Juni 2022 Perseroan telah menyelesaikan pembelian 550.316.196 saham atau setara dengan 20% kepemilikan di PT Link Net Tbk, setelah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjualan dan Pembelian Bersyarat.
- b. Pada tanggal 4 Agustus 2022, PT Princeton Digital Group Data Centres ("PDGDC"), entitas asosiasi Perseroan, menerbitkan saham baru yang seluruhnya diambil oleh Princeton Digital Group (Indonesia Alpha) Pte. Ltd. ("PDG"), sehingga susunan pemegang saham PDGDC menjadi Perseroan sebesar 14,82% (dari yang sebelumnya 30%) dan PDG sebesar 85,18% (dari yang sebelumnya 70%).
- c. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang menyetujui hal-hal di bawah ini:
 - i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III; dan
 - ii. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dato' Mohd Izzadin Bin Idris sebagai anggota komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal pengunduran diri yaitu 31 Mei 2022 dan menyetujui susunan anggota dewan komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris	: Dr. Hans Wijayasuriya
	: Vivek Sood
	: Dr. David Robert Dean
Komisaris Independen	: Yasmin Stamboel Wirjawan
	: Muliadi Rahardja
	: Julianto Sidarto

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali tertanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0239).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, suatu Perseroan Terbatas dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahame Metropolitan Lestari berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, **Menkumham**) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991 Tambahan No. 4070 (**"Akta Pendirian"**).

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Rajawali Wira Bhakti Utama	90	90.000.000	90
2. Abram Makiwawu	10	10.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	400.000.000	

Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham setelah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan suratnya No. S-2531/PM/2005 tanggal 16 September 2005 untuk sejumlah 1.427.500.000 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, ditawarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah), dan sejak tanggal 29 September 2005 seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan bergerak dalam bidang perhotelan dan sejenisnya serta penyediaan sarana atau fasilitas penunjang lainnya yang masih dalam lingkungan hotel. Maksud dan tujuan Perseroan kemudian diubah menjadi menjalankan usaha di bidang industri telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat No. 190 tanggal 26 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C2-8741.HT.01.04.TH.95 tanggal 19 Juli 1995.

Pada tahun 2021, Perseroan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha melalui penambahan kegiatan usaha baru berdasarkan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

Perubahan kegiatan usaha tersebut sejalan dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh Pihak Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan, serta telah memenuhi Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha melalui Penambahan 12 (dua belas) KBLI Perusahaan. Perubahan tersebut juga telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 23 April 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.51 tanggal 23 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0027862.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0084321.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021, maka tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar adalah menyelenggarakan kegiatan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi, kegiatan pemrograman dan konsultasi komputer, kegiatan jasa informasi, perdagangan wholesale, kegiatan konsultasi manajemen, dan kegiatan keuangan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha telekomunikasi:
 - a) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Kegiatan Telekomunikasi dengan Kabel;
 - Kegiatan Telekomunikasi Nirkabel.
 - b) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Jasa Penyedia Internet;
 - Layanan Sistem Komunikasi (Data Communication System Services);
 - Jasa Internet Teleponi untuk Kepentingan Publik (ITKP);
 - Jasa Interkoneksi Internet (NAP);
 - Jasa Penyediaan Konten melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Nirkabel dengan Mobilitas (Layanan Konten SMS Premium);
 - Layanan Multimedia lainnya.
 - c) Perantara Moneter Lainnya
 - d) Perdagangan Besar;
 - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
 - Perdagangan Besar Piranti Lunak;
 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
 - e) Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan terkait lainnya:
 - Aktivitas pemrograman komputer lainnya.
 - f) Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer:
 - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
 - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
 - Aktivitas Konsultasi dan Desain *Internet of Things* (IoT)
 - g) Aktivitas Jasa Informasi;
 - Aktivitas Pengolahan Data
 - Aktivitas Hosting dan yang berkaitan dengan itu;
 - Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial;
 - Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
 - h) Kegiatan konsultasi manajemen lainnya.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara dan melaksanakan pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi, termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perusahaan dalam penyediaan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
2. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
3. Menjalankan kegiatan usaha dan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan XL Axiata), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan infrastruktur dan/atau fasilitas telekomunikasi di dalam maupun di luar negeri;
4. Menyenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi; dan
5. Menjalankan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk mendukung dan/atau berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi, kegiatan konsultasi komputer, kegiatan pelayanan informasi, kegiatan perdagangan wholesale, kegiatan konsultasi manajemen, dan kegiatan keuangan.

Berdasarkan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, Atas Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan tersebut, Proses Perizinan Usaha Perseroan telah dilakukan melalui Online Single Submission Risk Based Approach ("OSS RBA") yang diluncurkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 9 Agustus 2021.

B. KEJADIAN PENTING

Milestone utama Perseroan sejak pendirian Perseroan meliputi hal-hal berikut ini:

Tahun	Kejadian Penting
1989	Perseroan didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan sejenisnya serta penyediaan sarana atau fasilitas penunjang lainnya yang masih dalam lingkungan hotel.
1996	- Perubahan maksud dan tujuan Perseroan menjadi menjalankan usaha di bidang industri telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi setelah menerima izin operasi GSM 900. Hal ini berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 190 tanggal 26 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C2-8741.HT.01.04.TH.95 tanggal 19 Juli 1995. - Perseroan memulai operasi komersial sebagai perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi seluler, terutama mencakup wilayah metropolitan Jakarta, Bandung dan Surabaya.
2005	Perseroan menjadi perusahaan publik yang tercatat di BEI.
2006	Meluncurkan layanan jaringan 3G.
2007	- Memperkenalkan tarif Rp1/detik. - ETISALAT, perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Timur Tengah, menjadi pemegang saham XL Axiata. - XL Axiata mulai mengkonsolidasikan merek di bawah "XL prabayar" dan "XL pascabayar".
2008	- TM Group mengumumkan penyelesaian proses demerger, menghasilkan dua entitas yang terpisah, yaitu Telekom Malaysia Berhad dan Axiata Group (sebelumnya TM International Berhad). Axiata Group merupakan induk perusahaan Indocel Holding Sdn. Bhd. melalui anak perusahaannya, TM International (L) Limited. - Melalui Indocel Holding Sdn. Bhd. Axiata Group mengakuisisi seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad, dengan total saham di akhir tahun mencapai 83,8%.
2009	Melakukan Penawaran Umum Terbatas pertama untuk penerbitan Right Issue 1.418.000.000 saham baru.
2010	Pemegang saham mayoritas XL Axiata yaitu Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. melepaskan sebagian sahamnya (senilai 20% dari jumlah saham yang diterbitkan) di Perseroan melalui Private Placement dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah saham XL Axiata yang dimiliki publik.
2012	- Etisalat, salah satu pemegang saham utama di XL Axiata, mendivestasikan 9,1% kepemilikan sahamnya di XL Axiata melalui penawaran saham pada investor institusi. Hal ini menyebabkan meningkatnya porsi kepemilikan saham publik dari 20,2% menjadi 33,5%. - Perseroan mengoperasikan lebih dari 11.000 BTS baru.
2013	- XL Axiata, Saudi Telecom Company (STC), dan Teleglobal Investment B.V (Teleglobal) yang merupakan anak perusahaan STC menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sales and Purchase Agreement- CSPA) untuk mengakuisisi PT AXIS Telekom Indonesia (AXIS). - Perseroan melakukan uji coba (test run) teknologi 4G pada KTT APEC.
2014	- Akuisisi AXIS selesai pada bulan Maret, dan merger selesai pada bulan April. - XL Axiata meluncurkan uji coba real mobile 4G-LTE didukung oleh Huawei dan Ericsson. - XL Axiata mengubah logo untuk mencerminkan arah baru Perseroan.
2015	Perseroan mulai meluncurkan jaringan 4G LTE ke berbagai wilayah padat penduduk di Indonesia.
2016	- Memperluas hingga 84.000 BTS dengan 8.200 BTS 4G yang mencakup hampir 100 kota di Indonesia - Perseroan menyelesaikan penawaran umum sebesar USD500 juta, yang seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham.
2017	- Memperluas hingga 101.000 BTS, 63% merupakan 3G & 4G. - Memperluas jangkauan jaringan 4G LTE ke 360 kota/kabupaten, dengan lebih dari 17.000 BTS 4G dan 45.000 BTS 3G. - Menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (<i>Conditional Sales and Purchase Agreement</i>) untuk melepaskan kepemilikan saham Perseroan di PT XL Planet (Elevenia) serta SK Planet Global Holdings Pte. Ltd. kepada PT Jaya Kencana Mulia Lestari dan Superb Premium Pte. Ltd. - Bekerja sama dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika dalam program Nelayan Go Online melalui aplikasi Nelayan Pintar (Smart Fishermen). - Perseroan berpartisipasi dalam pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Australia - Indonesia - Singapura yang menghubungkan Australia dengan Singapura melalui Indonesia.

Tahun	Kejadian Penting
2018	• Mulai mengoperasikan jaringan <i>Universal Service Obligation</i> (USO) di 40 lokasi di 4 provinsi. • Meluncurkan aplikasi Laut Nusantara, kerja sama antara Perseroan dengan berbagai kementerian dan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan nelayan Indonesia. • XL Axiata meresmikan laboratorium IoT (IoT Lab) bernama X-CAMP bersama dengan Menteri Telekomunikasi dan Informatika dan Menteri Perindustrian.
2019	• Menyelesaikan pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Australia - Indonesia- Singapura, bersama dengan Vocus Group dan Alcatel Submarine Networks. • Memperluas hingga 130.000 BTS, termasuk lebih dari 40.000 BTS 4G. • Investor, pengembang, dan operator internet yang berbasis di Singapura Princeton Digital Group (PDG) mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi 70% portofolio Pusat Data Perseroan • Meluncurkan Narrowband IoT (NB-IoT) secara komersial di 31 kota/kabupaten di Indonesia. • Memperluas jaringan USO hingga mencakup 298 wilayah di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. • Penambahan 3 BTS USO di wilayah terpencil di Kepulauan Riau, Musi Rawas di Sumatera Selatan, dan Pesisir Barat Lampung.
2020	• Mengumumkan program <i>buyback</i> saham senilai Rp500 miliar di BEI selama tiga bulan, mulai 7 April 2020 hingga 6 Juli 2020. • Bekerja sama dengan Google Cloud dalam mengalihkan beban kerjanya ke Cloud dan mengadopsi platform manajemen aplikasi modern Anthos- Google Cloud untuk melakukan otomatisasi, skala, dan pengelolaan kerja di multi-cloud hybrid secara aman dan konsisten. • Menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang menggunakan SAP S/4 HANA Cloud.
2021	• Melalui XL Business Solutions berhasil mendapatkan ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 20000-1:2018, standar internasional untuk penerapan manajemen mutu dan manajemen layanan teknologi informasi. • Bekerja sama dengan Helios Data, sebuah perusahaan teknologi keamanan data dari California, AS dalam rangka penerapan teknologi Secure Data Sharing. • Mulai mengoperasikan BTS yang dibangun melalui skema Universal Service Obligation (USO), bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di beberapa provinsi, di antaranya Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. • Bekerja sama dengan FiberStar, perusahaan penyedia serat optik, untuk memperluas jaringan serat XL HOME. • Berkolaborasi dengan NTT Ltd. dalam membangun infrastruktur IT berbasis cloud pribadi untuk membantu mempersiapkan ekosistem 5G. • Meluncurkan XL SATU Fiber, layanan konvergensi pertama di Indonesia dari XL HOME dan XL Prabayar. • Memperluas jaringan 4G ke 2.431 desa terpencil di provinsi Lampung. • Melalui XL Business Solutions (Busol), berhasil mendapatkan Sertifikasi Internasional MEF- CE 3.0. • Memperluas jaringan 4G di Aceh hingga mencakup 193 kabupaten dan 5.102 desa. • Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyatakan Perseroan telah lulus Uji Kelayakan Operasi jaringan 5G di Indonesia. • Perusahaan mengimplementasikan platform Zero Touch Operation termasuk operasi <i>Network Operation Center</i> (NOC) untuk mempercepat deteksi terhadap gangguan jaringan dan dampaknya terhadap pelanggan. • Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG- environmental, social, and governance) dengan mengacu pada target GSMA dan menurunkan emisi karbon menjadi 0 pada tahun 2050 (net zero emission pada tahun 2050). • Perseroan meluncurkan Desa Digital Nusantara (DDN) untuk memberdayakan desa melalui adopsi teknologi digital yang diluncurkan di Desa Tanjung Pakis di Kabupaten Karawang. • VoLTE Perseroan telah menjangkau 403 kota dan kabupaten di Indonesia.
2022	• Perseroan dan PT Edotco Infrastruktur Indonesia (EII) menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset dan Perjanjian Sewa Induk Menara, di mana Perseroan menjual 859 menara telekomunikasi kepada EII dan menyewakan kembali 791 menara telekomunikasi oleh Perseroan dari EII selama masa sewa 12 tahun. • Pada tanggal 2 Juni 2022, Perseroan menyelesaikan transaksi pembelian 2.805 lembar saham atau setara dengan 51% saham PT Hipernet Indodata dari Bridgefield Prime Investments Pte. Ltd. dan Ameisys Global Technologies Pte. Ltd.

Tahun	Kejadian Penting
	Pada tanggal 22 Juni 2022, Perseroan menyelesaikan transaksi pembelian 550.316.196 saham atau setara dengan 20,00% kepemilikan non kendali di PT Link Net Tbk ("Link Net") dari Asia Link Dewa, Pte. Ltd. ("ALD")

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tanggal 23 April 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0206635 tanggal 30 April 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076237.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 April 2020, Perseroan telah melaksanakan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program *Long Term Incentive* 2016-2020 *Grant Cycle* II, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7.092.656.612	709.265.661.200	66,25
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	3.556.868.118	355.686.811.800	33,22
3. Saham treasuri	56.487.800	5.648.780.000	0,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.706.012.530	1.070.601.253.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.943.987.470	1.194.398.747.000	

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 51 tanggal 30 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0218157 tanggal 6 April 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0063209.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021, Perseroan telah melaksanakan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program *Long Term Incentive* 2016 – 2020 *Grant Cycle* III, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7.092.656.612	709.265.661.200	66,13
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	3.575.530.364	357.553.036.400	33,34
3. Saham treasuri	56.487.800	5.648.780.000	0,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.724.674.776	1.072.467.477.600	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.925.325.224	1.192.532.522.400	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 31 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	6.559.247.263	655.924.726.300	61,16
2. Dian Siswarini	10.106.072	1.010.607.200	0,094
3. Yessie Dianty Yosetya	3.019.765	301.976.500	0,028
4. Abhijit Navalekar	4.782.521	478.252.100	0,044
5. David Arcelus Osos	3.409.069	340.906.900	0,031
6. I Gede Darmayusa	353.924	35.392.400	0,003
7. Publik (masing-masing di bawah 5%)	4.087.268.362	408.726.836.200	38,11
8. Saham Treasuri	56.487.800	5.648.780.000	0,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.724.674.776	1.072.467.477.600	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.925.325.224	1.192.532.522.400	

D. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perizinan	Nomor dan Tanggal	Keterangan
1.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.	Keputusan Menkominfo No. 091 Tahun 2019 tertanggal 23 Desember 2019, 056/TEL.01.02/06/2021 Tahun 2021 tertanggal 21 Juni 2021, 107/TEL.01.02/2021 Tahun 2021 tertanggal 17 Desember 2021, 026/TEL.01.02/2022 Tahun 2022 tertanggal 28 Januari 2022.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang telekomunikasi.
2.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup	Keputusan Menkominfo No. 034/TEL.01.02/2021 Tahun 2021 tertanggal 3 April 2021.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi.
3.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched.	Keputusan Menkominfo No. 005/TEL.01.02/2018 tanggal 27 April 2018.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi.
4.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider atau "ISP").	Keputusan Dirjen PPI No. 395 TAHUN 2013 tanggal 21 November 2013 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menkominfo No. 1937 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi.
5.	Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik ("ITKP")	Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi No. 172 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menkominfo No. 1939 Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017.	Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi.
6.	Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point atau "NAP")	Keputusan Menkominfo No. 1938 Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi.

No.	Perizinan	Nomor dan Tanggal	Keterangan
7.	Izin Penerbit Uang Elektronik	Surat Bank Indonesia No. 12/816/DASP tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.	
8.	Izin Penyelenggara Pengiriman Uang	Izin No. 14/96/DASP/40 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.	
9.	Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten	Keputusan Dirjen PPI No. 234 TAHUN 2014 tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menkominfo No. 1940 TAHUN 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi.
10.	Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data	Kepmenkominfo No. 416/TEL.02.02/2019 tertanggal 29 November 2019 jo. SKLO 298/TEL.04.02/2020 tertanggal 26 Juni 2020	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi.
11.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No.02496/DJAI.PSE/05/2020 tanggal 8 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika	Berlaku untuk 5 tahun sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 8 Mei 2025.

E. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

E.1. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Telecommunication Service Agreement No. 2579.A/XXXII.S.6816/XL/I/2012 tanggal 5 Maret 2012 antara Perseroan dengan Dialog Axiata Plc. <u>Para Pihak:</u> a. Dialog Axiata Plc. ("Dialog Axiata"); dan b. Perseroan. Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". <u>Hubungan Afiliasi:</u> Dialog Axiata memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali	a. Dialog Axiata dan Perseroan setuju untuk saling mengirimkan informasi suara melalui jaringan yang dimiliki masing-masing Pihak dan Pihak lain bermaksud untuk menerima informasi suara tersebut kedalam jaringannya ("Trafik Masuk"); b. Dialog Axiata dan Perseroan setuju untuk mengirimkan informasi melalui jaringan yang dimilikinya ("Trafik Keluar") sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. <u>Hak dan Kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian:</u> 1. Setiap Pihak berkewajiban untuk menyediakan koneksi dari lokasi titik keberadaannya ke titik interkoneksi sesuai dengan konfigurasi teknis yang ditentukan dalam perjanjian; 2. Para Pihak wajib menetapkan dan memelihara titik interkoneksi awal ke dan dari sistem masing-masing untuk	Perjanjian berlaku untuk satu tahun sejak 5 Maret 2012 ini dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Dialog Axiata memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
		penyediaan jasa telekomunikasi. Dengan demikian pelanggan menyampaikan panggilan ke sistem pembawa untuk transmisi selanjutnya dari panggilan ke tujuan yang dikehendaki ("Jasa"); 3. Para Pihak wajib melakukan Jasa sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Pemerintah berkaitan dengan telekomunikasi di wilayah kewenangannya; 4. Para Pihak memastikan bahwa pelanggannya tidak akan menggunakan Jasa secara tidak wajar atau melawan hukum; 5. Para Pihak wajib memelihara peralatan yang terhubung pada jaringan telekomunikasi; 6. Kedua Pihak akan menyediakan, memasang, dan mengendalikan peralatan yang dibutuhkan untuk mengirimkan dan menerima trafik dasar; 7. Para Pihak juga akan memelihara dan meningkatkan peralatannya sebagaimana diperlukan berdasarkan perjanjian; 8. Setiap Pihak akan memberikan persetujuan tertulis kepada Pihak lainnya dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjalankan dan memelihara pekerjaan dalam bentuk perangkat keras/perangkat lunak untuk peningkatan dan perubahan konfigurasi yang akan diberlakukan pada peralatan Pihak lain.		
2.	Perjanjian Jelajah Internasional dengan Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia), Robi Axiata Limited (Bangladesh), M1 Limited (Singapore), Idea Cellular (India) dan Celcom Axiata Berhad (Malaysia)	Perseroan dan (i) Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia), (ii) Robi Axiata Limited (Bangladesh), (iii) M1 Limited (Singapore), (iv) Idea Cellular (India) dan (v) Celcom Axiata Berhad (Malaysia) sebagai Operator telah setuju untuk melakukan pengadaan International Roaming sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana disepakati para pihak dan dokumen referensi yang ditetapkan oleh asosiasi GSM.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir Perjanjian oleh Para Pihak dan berlaku seterusnya sampai diakhiri oleh salah satu Pihak secara tertulis dengan pemberitahuan 3 atau 6 bulan sebelumnya.	1. Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali; 2. Robi Axiata Limited (Bangladesh) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali; 3. M1 Limited (Singapore) memiliki hubungan Afiliasi

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
				dengan Perseroan sebagai entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad; 4. Idea Cellular (India) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad; 5. Celcom Axiata Berhad (Malaysia) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sependangali.
3.	Cooperation Agreement in Relation to Mobile Advertising tanggal 29 Juni 2018 antara Perseroan dengan PT Axiata Digital Analytics Indonesia. <u>Para Pihak:</u> a. PT Axiata Digital Analytics ("ADAI"); dan b. Perseroan. Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". <u>Hubungan Afiliasi:</u> ADAI memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sependangali.	ADAI sepakat untuk menyediakan pelayanan untuk mengelola kegiatan M-Ads dengan bekerja sama dengan Perseroan ("Layanan"), yang antara lain terdiri dari: – Menggunakan perangkat M-Ads sebagaimana akan dialihkan dari XL kepada ADAI; – Menjual kembali perlengkapan M-Ads sebagai penjual kembali eksklusif dan menyediakan layanan sebagaimana diperinci berdasarkan ketentuan perjanjian kepada konsumen; – Mengelola operasional kegiatan M-Ads secara umum.	Perjanjian berlaku sejak tanggal Perjanjian untuk jangka waktu selama 5 tahun. Kecuali diakhiri terlebih dahulu sebelum jangka waktu perjanjian, apabila tidak ada Pihak yang menyampaikan pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo, maka perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.	ADAI memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sependangali.
4.	Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara (i) Perseroan, (ii) All, (iii) Asia Link Dewa Pte. Ltd., dan (iv) PT First Media Tbk. Tanggal 27 Januari 2022	ALD dan FM akan bertindak sebagai penjual, di mana (i) ALD akan menjual 1.017.766.198 saham yang mewakili 36,99% saham Linknet dan (ii) FM akan menjual 798.969.286 saham yang mewakili 29,04% saham Linknet (seluruh saham yang akan dijual oleh ALD dan FM disebut "Saham Yang Dijual"). All dan Perseroan akan bertindak sebagai pembeli, di mana (i) All akan membeli 1.266.419.288 saham yang mewakili 69,71% Saham Yang Dijual dan (ii) Perseroan akan membeli 550.316.196 saham yang mewakili 30,29% Saham Yang Dijual (atau setara dengan 20,00% saham non kendali Linknet dan Entitas Anak per 30 Juni 2021 – untuk selanjutnya disebut dengan "Porsi Saham Yang Dijual ke XL"). Setelah penyelesaian Transaksi, Perseroan dan All akan menjadi pemegang saham di Linknet, tetapi hanya All yang akan bertindak sebagai pemegang saham pengendali di Linknet.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganannya dan tidak mencantumkan jangka waktu pengakhiran.	Perseroan dan All dikendalikan oleh Axiata Group Berhad

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
		Harga pembelian saham oleh All dan Perseroan atas Saham Yang Dijual adalah Rp 4.800/saham, sebagaimana telah disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.		
5.	Perjanjian Pembelian Aset tanggal 25 Februari 2022 antara Perseroan dan PT Edotco Infrastruktur Indonesia (EII)	Berdasarkan Perjanjian Pembelian Aset, Perseroan akan menjual 859 menara telekomunikasi kepada EII dengan total nilai jual beli sebesar Rp750.000.000.000.	Tiga tahun sejak Tanggal Penutupan.	Perseroan dan EII secara tidak langsung dikendalikan oleh Axiata Group Berhad
6.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara tanggal 25 Februari 2022 antara Perseroan dan EII	Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menyewa, Perseroan akan menyewa kembali 791 menara teleomunikasi.	12 tahun.	Perseroan dan EII secara tidak langsung dikendalikan oleh Axiata Group Berhad
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan tanggal 30 Juni 2022 antara Perseroan dan EII	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan, Perseroan menyewakan 110 bidang tanah kepada EII agar EII dapat mengoperasikan menara telekomunikasi.	10 tahun	Perseroan dan EII secara tidak langsung dikendalikan oleh Axiata Group Berhad

Perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi di atas telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga.

E.2. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

E.2.1. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. **Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 4 Mei 2020, ketiganya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp3.000.000.000.000,- ("**Fasilitas Kredit Investasi 1**") untuk pembiayaan pengadaan barang modal (*capital expenditure*) dan/atau pembiayaan kembali utang dalam rangka pengadaan barang modal (*capital expenditure*), pembiayaan kembali utang dan pembiayaan umum (*general purposes*); dan
- b. Fasilitas Kredit Investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000 ("**Fasilitas Kredit Investasi 2**").
- c. Fasilitas Kredit Investasi 3 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000 ("**Fasilitas Kredit Investasi 3**").

(Fasilitas Kredit Investasi 1, Fasilitas Kredit Investasi 2 dan Fasilitas Kredit Investasi 3 bersama-sama disebut dengan "**Fasilitas-Fasilitas Kredit Investasi**").

Bunga:

1,25% per tahun di atas JIBOR untuk Fasilitas Kredit Investasi 1; dan
1,5% per tahun di atas JIBOR untuk Fasilitas Kredit Investasi 2 dan Fasilitas Kredit Investasi 3,
yang dihitung dari jumlah masing-masing Fasilitas-Fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayarkan kembali oleh Perseroan.

Jangka Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas:

Jangka waktu penarikan untuk Fasilitas Kredit Investasi 1 telah berakhir; dan
Jangka waktu penarikan untuk Fasilitas Kredit Investasi 2 terhitung sejak tanggal 6 September 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 atau pada tanggal dimana seluruh jumlah Fasilitas Kredit Investasi 2 telah habis ditarik, mana yang terjadi lebih dahulu.

Jangka waktu penarikan untuk Fasilitas Kredit Investasi 3 terhitung sejak tanggal 4 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 4 November 2020.

Jatuh Tempo:

5 tahun sejak tanggal penarikan terakhir atau tahun 2025.

Pembatasan-Pembatasan:

Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas-Fasilitas Kredit Investasi belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang tidak wajar dan akan diberikan selambatnya 14 hari kalender sejak Bank menerima permohonan dari Perseroan:

- a. mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali agunan dan jaminan yang diperkenankan;
- b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. melakukan merger atau konsolidasi dengan badan lain, melakukan likuidasi, penutupan usaha atau secara material mengganti jenis usaha;
- e. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya dengan nominal lebih dari 10% dari pendapatan Perseroan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan, kecuali (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan *Base Transfer Station*, termasuk namun tidak terbatas pada menara dan peralatan yang melekat pada menara tersebut;
- f. melakukan peleburan, penggabungan, atau pembubaran;
- g. mengubah status kelembagaan dan melakukan penurunan modal pada Perseroan;
- h. menambah utang baru selama penambahan utang baru tersebut akan mengakibatkan rasio utang dengan EBITDA lebih besar dari 4,5 kali, yang dihitung berdasarkan EBITDA selama 12 bulan terakhir. Dengan adanya penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan tetap dapat menjaga rasio tersebut
- i. melakukan pengambilalihan dengan jumlah nilai pengambilalihan lebih dari 10% dari total pendapatan Perseroan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih tinggi).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 30 November 2018 antara Perseroan dengan Citibank, N.A (Cabang Jakarta)

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Citibank, N.A (Cabang Jakarta) ("**Bank**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Bank menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam jumlah keseluruhan sebesar Rp 500.000.000.000 selama jangka waktu ketersediaan ("**Fasilitas Kredit**"). Perseroan harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas Kredit.

Marjin:

1,25% per tahun.

Jatuh Tempo:

Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran atas seluruh pinjaman berdasarkan Fasilitas Kredit dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pada tanggal pelunasan terakhir yang jatuh 60 bulan dari tanggal perjanjian atau pada tanggal 30 November 2023.

Syarat Finansial:

Perseroan wajib memastikan bahwa rasio total utang terhadap EBITDA pada setiap saat tidak akan lebih besar dari 4,5 : 1.

Kewajiban Perseroan:

- a. Otorisasi:
 - (i) memperoleh, mematuhi dan melakukan segala hal yang diperlukan untuk memperatahkan keberlakuan dan kekuatan penuh; dan
 - (ii) menyediakan kepada Bank, salinan sesuai asli yang sah oleh notaris dari, setiap otorisasi yang diperlukan untuk memungkinkannya melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian dan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum, keabsahan, dapat dilaksanakannya atau dapat diterimanya sebagai bukti dalam yurisdiksi pendiriannya, dari perjanjian.
- b. Kepatuhan Terhadap Hukum:

Perseroan wajib mematuhi dalam segala hal semua hukum terhadap mana pihaknya mungkin tunduk, dimana kegagalan untuk mematuhi akan secara signifikan mengurangi kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian.
- c. Perubahan Kegiatan Usaha:

Perseroan wajib mempertahankan karakter kegiatan usahanya pada saat perjanjian ditandatangani dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mengikatnya dan kegiatan operasional atau asetnya, dan akan memelihara dalam keadaan dan kondisi kerja yang baik (keharusan yang wajar dikecualikan) seluruh asetnya yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana dilakukan dari waktu ke waktu.
- d. Asuransi:

Perseroan harus mengadakan dan memiliki asuransi atas dan sehubungan dengan usaha dan aset-asetnya dengan para penanggung atau perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik terhadap risiko-risiko dan sejauh hal-hal yang biasanya diasuransikan terhadap perusahaan yang terpercaya yang menjalankan usaha sebagaimana yang dijalankan oleh Perseroan dan akan sepatutnya dan secara tepat waktu membayar seluruh premi, biaya pengadaaan, permintaan dan jumlah lain yang harus dibayar sehubungan dengan asuransi-asuransi tersebut.
- e. Akses ke Pembukuan dan Pencatatan:

Dalam hal peristiwa cidera janji dan dengan pemberitahuan yang wajar kepada Perseroan, Perseroan harus memberikan kepada Bank akses ke dan mengizinkan pemeriksaan oleh Bank atas aset-aset, tempat-tempat, pembukuan-pembukuan dan catatan-catatan keuangan Perseroan, dan akan memberikan kerja sama dan bantuan sepenuhnya sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, yang akan dilakukan oleh Perseroan tanpa mengurangi kewajiban Perseroan terhadap perjanjian apapun dengan pihak ketiga yang Perseroan terikat padanya, dan terhadap undang-undang dan peraturan apapun.
- f. Peringkat pari passu:

Perseroan akan memastikan bahwa, sejauh kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian tidak atau menjadi tidak dijamin, kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian memiliki peringkat dan terus memiliki peringkat setidaknya sejajar (pari passu) dengan tuntutan-tuntutan dari seluruh krediturnya yang tidak dijamin atau tidak ter subordinasi, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang wajib didahulukan menurut undang-undang yang berlaku bagi perusahaan secara umum.
- g. Jaminan Lebih Lanjut:

Perseroan akan segera melakukan segala tindakan atau menandatangani seluruh dokumen sebagaimana seluruh dokumen secara wajar oleh Bank, menandatangani, mengakui, menyerahkan dan mendaftarkan atas biaya mereka sendiri semua perjanjian tambahan, perubahan, instrumen, pernyataan, dokumen serta jaminan dan melakukan semua tindakan yang diperlukan atau layak untuk menyempurnakan tujuan dari perjanjian atau untuk pelaksanaan hak-hak, kuasa-kuasa dan upaya-upaya hukum Bank yang diberikan oleh atau sesuai dengan perjanjian atau berdasarkan undang-undang. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank berdasarkan perjanjian tidak dapat dibatalkan, dan Perseroan melepaskan Pasal 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") dan kuasa tersebut tidak akan berakhir karena alasan apapun yang disebutkan dalam Pasal 1813 KUHPerdata, atau untuk alasan apapun lainnya.

Pembatasan-Pembatasan:

- a. Larangan Penjaminan:
Perseroan tidak boleh menciptakan atau berusaha atau menyetujui untuk menciptakan atau mengizinkan atau mengadakan suatu jaminan atas asetnya manapun. Larangan tersebut tidak berlaku untuk:
 - (i) setiap jaminan yang telah ada yang diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada Bank sebelum tanggal perjanjian dengan ketentuan bahwa jumlah pokok dari jaminan tersebut tidak ditambah;
 - (ii) setiap pengaturan *netting* atau perjumpaan utang (*set-off*) yang diadakan oleh Perseroan dalam pengaturan perbankannya sehari-hari untuk tujuan melakukan *netting* atas saldo debit dan kredit;
 - (iii) setiap hak agunan yang timbul karena hukum dan dalam perdagangan sehari-hari;
 - (iv) setiap jaminan lain yang dibuat dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- b. Pelepasan
Perseroan tidak akan mengadakan satu transaksi atau serangkaian transaksi (baik berkaitan atau tidak), dan apakah secara sukarela atau terpaksa, untuk menjual, menyewa, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan aset apa pun. Larangan tersebut tidak berlaku untuk:
 - (i) penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan lain yang diperlukan dalam kegiatan usaha perdagangan dari Perseroan sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000.000 untuk total transaksi dalam suatu tahun keuangan Perseroan;
 - (ii) penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan lain atas aset tetap Perseroan sepanjang hasil dari penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam usaha Perseroan dalam waktu 360 hari sejak tanggal transaksi;
 - (iii) pelepasan-pelepasan lain yang dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- c. Penggabungan:
Perseroan tidak akan mengadakan amalgamasi, pembubaran, penggabungan, peleburan/konsolidasi atau rekonstruksi perusahaan ("**Reorganisasi Perusahaan**"). Larangan tersebut tidak berlaku untuk:
 - (i) suatu Reorganisasi Perusahaan secara solven dari Perseroan dengan suatu anggota dari Grup atau dengan anak perusahaan dari suatu Grup dimana seluruh usaha dan aset dari anggota tersebut tetap berada dalam Grup atau anak perusahaan dari Grup, dan apabila anggota lain dari Grup atau anak perusahaan dari Grup tersebut adalah perusahaan penerus dalam Reorganisasi Perusahaan tersebut:
 - perusahaan penerus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban Perseroan; dan
 - perusahaan penerus didirikan dalam yurisdiksi yang sama dengan Perseroan.
 - (ii) Reorganisasi Perusahaan yang dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- d. Pengambilalihan dan Investasi:
Perseroan tidak akan mendirikan atau mengambilalih suatu perusahaan, bisnis, aset-aset atau kesanggupan pihak lain atau melakukan investasi apapun. Larangan tersebut tidak berlaku untuk:
 - (i) pengambilalihan atau investasi yang berkaitan dengan aset atau usaha dalam kegiatan usaha yang sama dengan Grup, termasuk kegiatan usaha yang terkait dengan telekomunikasi, media dan teknologi, dimana bagian substansial dari keuntungannya berasal dari telekomunikasi, dengan ketentuan bahwa pengambilalihan atau investasi tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran dari otorisasi atau ketentuan lain apapun dalam perjanjian atau yang mungkin memiliki dampak yang merugikan secara signifikan;
 - (ii) pendirian, pengambilalihan atau investasi yang dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- e. Pinjaman:
Perseroan tidak akan memberikan pinjaman, memberikan kredit atau memberikan bantuan finansial lain ("**Bantuan Finansial**") kepada atau untuk kepentingan pihak lain. Larangan tersebut tidak berlaku untuk:
 - (i) suatu pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada anak perusahaan Perseroan;
 - (ii) pinjaman dagang yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya berdasarkan ketentuan komersial yang normal dan dalam kegiatan usaha sehari-hari dari Perseroan;
 - (iii) Bantuan Finansial yang diberikan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- f. Penjaminan dan Kewajiban Yang Bersyarat (Kontinjen)
Perseroan tidak akan (i) memberikan atau mengizinkan tetap terutang nya segala penanggungan atau ganti rugi untuk atau untuk kepentingan dari pribadi apapun atau dengan sukarela mengasumsikan tanggung jawab apapun, baik aktual ataupun kontinjen, sehubungan dengan segala tanggung jawab dari segala pribadi atau (ii) telah atau menjadi secara langsung atau tidak langsung atau aktual atau kontinjen bertanggung jawab untuk segala kerugian, kerusakan, atau biaya yang merupakan hasil dari ketiadaan pembayaran atau pelanggaran kewajiban oleh siapapun. Larangan tersebut tidak berlaku untuk:
 - (i) penanggungan atau ganti rugi yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin atau memberi ganti rugi atas anak perusahaan Perseroan;
 - (ii) penanggungan atau ganti rugi yang diberikan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan.

- g. Utang Finansial:
Perseroan tidak akan menimbulkan atau mengizinkan tetap terutangnya suatu utang finansial. Larangan tersebut tidak berlaku untuk:
- (i) setiap utang finansial yang timbul sesuai dengan perjanjian;
 - (ii) utang finansial di kemudian hari yang akan timbul sepanjang janji-janji keuangan tetap dalam kondisi yang baik;
 - (iii) setiap utang finansial yang ditimbulkan berdasarkan fasilitas-fasilitas kredit yang telah ada sebagaimana diungkapkan oleh Perseroan kepada bank sebelum tanggal perjanjian.
- h. Transaksi-Transaksi Wajar:
Perseroan tidak akan melakukan transaksi dengan suatu pihak kecuali dalam rangka kegiatan usaha yang lazim dengan syarat-syarat komersial yang umum dan ketentuan-ketentuan yang wajar.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Penambahan utang baru dari Citibank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 30 November 2018 tidak mengakibatkan pelanggaran rasio keuangan sebagaimana diatur dalam:

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 4 Mei 2020, ketiganya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk.

3. Perjanjian Kredit No. 012/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Bank UOB Indonesia sebagaimana diubah dengan Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit No. 1187/11/2020 tanggal 8 Januari 2021

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
b. PT Bank UOB Indonesia ("**Bank**" atau "**UOB**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Bank menyediakan kepada Perseroan suatu revolving credit facility ("**RCF**") yang bersifat uncommitted hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp 2.000.000.000.000 selama jangka waktu fasilitas kredit untuk tujuan umum kebutuhan usaha Perseroan ("**Fasilitas Kredit**"). Bank setiap waktu berhak (atas kebijaksanaan Bank sendiri) mengurangi batas maksimum Fasilitas Kredit ("**Limit Fasilitas Kredit**") dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan setidaknya 7 hari kerja sebelum tanggal efektif pengurangan Limit Fasilitas Kredit.

Bunga:

JIBOR ditambah Margin sebesar 1,50%.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 2 tahun yaitu sejak tanggal Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit sampai dengan 8 Januari 2023.

Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Perseroan:

Perseroan setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian dan selama Jumlah Terutang belum dibayar penuh, Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mematuhi Perjanjian
Mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam perjanjian beserta segala perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan, tambahan-tambahan serta lampiran-lampirannya, dan dan mematuhi hal-hal lain yang diatur dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian.
- b. Penggunaan Fasilitas Kredit
Mempergunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Fasilitas Kredit.
- c. Membayar Kewajiban Pajak
Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- d. **Pemeriksaan**
Dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan, mengizinkan pegawai atau wakil-wakil Bank yang telah ditunjuk secara resmi oleh Bank pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Perseroan) untuk masuk ke dalam kantor milik Perseroan, dan/atau tempat Perseroan melaksanakan kegiatan operasionalnya, dalam rangka memeriksa keadaan usaha Perseroan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian untuk mengetahui keadaan usaha Perseroan serta mengambil, memperoleh dan membuat catatan-catatan sebagaimana diperlukan tentang keadaan perusahaan Perseroan.
- e. **Sengketa**
Memberitahukan kepada Bank dengan segera dalam jangka-waktu 7 hari kerja apabila terjadi perselisihan atau perkara apapun di mana Perseroan menjadi pihak atau terlibat, yang menyangkut sejumlah uang atau berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian.
- f. **Keadaan Lalai dan Keadaan Lainnya**
Memberitahukan kepada Bank dengan segera dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak terjadinya:
(i) Keadaan lalai apapun sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;
(ii) Keadaan yang diketahui atau patut diketahui oleh Perseroan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan perjanjian; dan
(iii) Kejadian lainnya yang diatur dalam perjanjian, yang dengan suatu pemberitahuan, lewatnya jangka waktu atau keduanya merupakan suatu kejadian pelanggaran.
Pemberitahuan tersebut wajib memuat penjelasan mengenai sifat dari kejadian tersebut dan langkah yang diambil oleh Perseroan untuk menanggulangnya.
- g. **Pembaharuan Izin**
Memenuhi, memiliki dan memperbaharui setiap dan segala perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, serta menyerahkan kepada Bank salinan dari setiap perizinan tersebut bila dipersyaratkan/diminta oleh Bank.
- h. **Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Pemegang Saham**
S sepanjang Perseroan memastikan dan menjaga agar Axiata Group Berhad wajib memiliki dan mengontrol baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% saham dari seluruh modal saham dalam Perseroan dan memegang kontrol/pengendali dalam kepengurusan Perseroan ("**Pengendalian AGB**"), Perseroan tidak berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan pada perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan pemegang saham kecuali terkait dengan perubahan pada orang yang berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan (untuk tujuan operasional Bank).
Dalam hal ketentuan Pengendalian AGB tidak terpenuhi, Perseroan wajib menyerahkan kepada Bank suatu surat keterangan dari notaris mengenai perubahan apapun atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut, dan menyerahkan kepada Bank salinan akta notaris berikut bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan.
- i. **Kedudukan Parri Passu**
Menjamin dan memastikan bahwa segala kewajiban yang terdapat dalam perjanjian memiliki peringkat sekurang-kurangnya setara dengan segala kewajiban Perseroan yang tidak dijamin (*unsecured*), baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- j. **Rasio Keuangan**
Memastikan bahwa rasio keuangan Perseroan:
Hutang/EBITDA maksimum sebesar 4,5 kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Uji rasio finansial dilakukan per semester ("**Uji Rasio Finansial**"), berdasarkan laporan keuangan terakhir yang tersedia. Dalam hal rasio hutang terhadap EBITDA melebihi 4,5 kali pada tanggal Uji Rasio Finansial, bukan merupakan peristiwa cidera janji, namun Bank harus memberitahukan kepada Perseroan bahwa Perseroan dilarang menimbulkan hutang tambahan sampai pelanggaran tersebut diperbaiki sesuai dengan ketentuan Bank.
- Hutang didefinisikan sebagai semua outstanding utang berbunga Perseroan (termasuk *senior loans*, *mezzanine*, utang subordinasi, pinjaman pemegang saham dan obligasi).
- EBITDA didefinisikan sebagai laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi dihitung dari laporan keuangan terakhir yang tersedia, disetahunkan jika laporan keuangan merupakan laporan sementara.
- k. **Kegiatan Usaha**
Memastikan tidak dilakukan perubahan kegiatan usaha yang akan membawa dampak material yang bersifat merugikan. Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank, apabila perubahan kegiatan usaha tersebut membawa dampak material yang bersifat merugikan.

- l. Penerimaan Pinjaman
Memastikan bahwa rasio pinjaman Perseroan sebagaimana tertera dalam perjanjian.
- m. Laporan Keuangan dan Laporan Lainnya
Memastikan bahwa Bank akan menerima:
 - (i) Laporan keuangan tahunan (*annually*) Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik (*independent auditor*) selambat-lambatnya 180 hari sejak berakhirnya tahun buku;
 - (ii) Laporan keuangan tengah tahunan (*semi-annually*) Perseroan selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal laporan; dan
 - (iii) Laporan-laporan lain yang diminta oleh Bank dari waktu ke waktu.
- n. Memastikan dan menjaga agar Axiata Group Berhad wajib memiliki dan mengontrol baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% saham dari seluruh modal saham dalam Perseroan dan memegang kontrol/pengendali dalam kepengurusan Perseroan.
- o. Dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, memberikan pinjaman kepada Pihak Terkait.
- p. Dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Grup Axiata, termasuk namun tidak terbatas pada induk perusahaan dari Perseroan (*holding company*), anak perusahaan dari Perseroan (*subsidiary companies*), dan/atau perusahaan terafiliasi (*sister companies*) ("**Pihak Terkait**").
- q. Dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, menerima pinjaman dalam bentuk apapun juga dari Pihak Terkait.
- r. Perseroan harus segera memberitahu Bank secara tertulis setelah menerima pinjaman dalam bentuk apapun juga dari pihak lain manapun juga apabila Perseroan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan perjanjian.
- s. Selama Perseroan masih memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan perjanjian, Perseroan dapat melakukan penerbitan saham atau efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar pasar modal.

Pembatasan-Pembatasan:

Perseroan setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian dan selama Jumlah Terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengalihkan, Menjaminkan dan Menyewakan Harta Kekayaan
Mengadakan satu transaksi atau serangkaian transaksi (baik terkait atau tidak) dan apakah secara sukarela atau terpaksa, untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan aset apapun, kecuali untuk:
 - (i) penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan aset lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - (ii) penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan aktiva tetap lainnya milik Perseroan sepanjang hasil dari penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam Perseroan dalam waktu 360 hari sejak tanggal transaksi;
 - (iii) pelepasan aset lainnya yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- b. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan Pailit dan Penundaan Pembayaran Hutang
Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan, atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (*konsolidasi*) atau pemisahan usaha (*spin off*), kecuali penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (*konsolidasi*) atau pemisahan usaha (*spin off*) yang dilakukan:
 - (i) dengan Pihak Terkait/Grup Axiata; atau
 - (ii) untuk reorganisasi perusahaan yang dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- c. Memberikan Pinjaman
Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali:
 - (i) pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh Pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Perseroan sehari-hari yang wajar;
 - (ii) suatu pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada Pihak Terkait;
 - (iii) pinjaman yang diberikan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- d. Penyertaan Modal dan Investasi di Perusahaan
Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain, atau mendirikan anak perusahaan, kecuali dengan atau untuk:
 - (i) akuisisi atau investasi yang kegiatan usahanya sejenis dengan kegiatan usaha Grup Axiata termasuk telekomunikasi, media dan teknologi, dimana akuisisi atau investasi tersebut tidak menimbulkan Dampak Material Yang Bersifat Merugikan; atau

- (ii) pendirian, akuisisi atau investasi lainnya yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
- e. Menggadaikan saham perusahaan Perseroan.
- f. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kepada pihak manapun.
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun juga kecuali Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.

Keadaan Lalai:

Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut adalah keadaan lalai atau wanprestasi berdasarkan perjanjian, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit
 - (i) Perseroan tidak membayar Jumlah Terutang sesuai dengan jumlah, mata uang, tempat, waktu dan tata-cara yang telah ditetapkan dalam perjanjian, kecuali pembayaran tidak dilakukan oleh Perseroan karena kesalahan administratif atau *force majeure*, dengan pembayaran penuh atas Jumlah Terutang dalam waktu 7 tujuh hari kalender sejak tanggal jatuh temponya.
 - (ii) Perseroan tidak atau tidak cukup memenuhi/melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan perjanjian.
 - (iii) Perseroan lalai memenuhi salah satu atau beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan, atau melakukan salah satu atau beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Perseroan, berdasarkan perjanjian.
 - (iv) Perseroan menggunakan perjanjian berdasarkan perjanjian untuk keperluan yang menyimpang dari tujuan semula.
 - (v) Perseroan melanggar salah satu atau beberapa kewajibannya kepada Bank berdasarkan perjanjian (- perjanjian) yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bank.
 - (vi) Perseroan mengancam atau berusaha mengancam untuk tidak mematuhi perjanjian.
- b. Kewenangan Penarikan
Penarikan, pencairan atau penggunaan Fasilitas Kredit dilakukan oleh pihak yang tidak bawenang.
- c. Pernyataan dan Jaminan, Keterangan, Data dan Informasi
Informasi, data, keterangan, pernyataan atau jaminan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kredit terbukti tidak benar, menyesatkan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- d. Perubahan Risiko
 - (i) Terjadi perubahan risiko terhadap Fasilitas Kredit atau timbul kejadian-kejadian lain yang membahayakan atau akan membahayakan Perseroan, usaha Perseroan maupun Fasilitas Kredit.
 - (ii) Perseroan menurut penilaian Bank berada atau akan berada dalam kondisi atau situasi yang dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Perseroan, dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan perjanjian.
 - (iii) Terjadi penurunan kolektibilitas Perseroan pada bank manapun berdasarkan sistem informasi Perseroan yang dikelola oleh Bank Indonesia atau otoritas keuangan lainnya, yang menurut penilaian Bank dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melunasi Jumlah Terutang.
- e. Insolvensi
 - (i) Perseroan dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar, mengajukan permohonan atau dinyatakan pailit; atau
 - (ii) dimohonkan oleh pihak lain untuk dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan telah mendapatkan putusan lembaga peradilan yang final dan mengikat;
 - (iii) mengajukan permohonan atau mendapat penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*), berada di bawah pengawasan pengampu (*curatele*) atau karena sebab apapun juga tidak berhak atau tidak berkuasa lagi untuk mengurus dan/atau menguasai kekayaannya sendiri.
- f. *Cross Default*
Terdapat kreditur dari Perseroan yang mempunyai hak untuk menyatakan pinjaman atau kredit yang diterima oleh Perseroan menjadi wajib dibayar atau dibayar kembali dengan seketika (tidak termasuk hutang kepada *supplier/pemasok*), kecuali jumlah terutang pinjaman Perseroan tersebut tidak melebihi 5% dari total Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Perseroan.

Terdapat komitmen yang telah dimiliki Perseroan yang dibatalkan/dihentikan sebagai akibat dari cedera janji apapun (tidak termasuk perjanjian dagang dengan *supplier/ pemasok* dan perjanjian operasional Perseroan dengan mitra bisnis/ *customers*).

Perseroan telah lalai atau melanggar kewajibannya dalam perjanjian lain yang berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit di mana Perseroan bertindak sebagai peminjam atau penanggung/penjamin (*borg*).

- g. Perizinan
- (i) Izin usaha Perseroan dicabut atau Perseroan berhenti menjalankan kegiatan usahanya, baik untuk sementara maupun seterusnya.
 - (ii) Perseroan dan/atau usaha Perseroan melanggar peraturan yang berlaku.
 - (iii) Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak dapat melakukan pembayaran Jumlah Terutang sesuai dengan putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila suatu keadaan laai tersebut di atas terjadi, maka Bank tanpa peringatan (somasi) terlebih dahulu dan tanpa persetujuan, keputusan atau pemberian wewenang dari pengadilan yang semuanya dengan ini dinyatakan oleh Perseroan secara tegas dikesampingkan, berhak:

- a. menyatakan sebagian atau seluruh Fasilitas Kredit berakhir;
- b. menyatakan sebagian atau seluruh Jumlah Terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas oleh Perseroan secara seketika dan sekaligus;
- c. membatalkan dan/atau mengurangi sebagian atau setiap Fasilitas Kredit bagi Perseroan berdasarkan perjanjian;
- d. melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Perseroan kepada Bank yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kredit, dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengajukan gugatan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuntut pembayaran atas Jumlah Terutang; dan/atau
- f. mengambil salah satu atau mengkombinasikan langkah-langkah yang tersebut pada a, b, c, d, dan e di atas, dan/atau tindakan lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Penambahan utang baru dari UOB berdasarkan Perjanjian Kredit No. 012/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit No. 1187/11/2020 tanggal 8 Januari 2021 tidak mengakibatkan pelanggaran rasio keuangan sebagaimana diatur dalam:

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 4 Mei 2020, ketiganya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk; dan
- b. Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 30 November 2018 antara Perseroan dengan Citibank, N.A (Cabang Jakarta)

Perseroan menyatakan bahwa dengan adanya penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak akan melanggar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dengan kreditur.

4. Akta Perjanjian Fasilitas No. 104 tanggal 15 Oktober 2019 dibuat di hadapan A. Wahono P., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Bank of China (Hong Kong) Limited.

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Bank of China (Hong Kong) Limited ("**Bank**" atau "**BoC**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Bank menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam jumlah keseluruhan sebesar Rp800.000.000.000 selama jangka waktu ketersediaan ("**Fasilitas Kredit**"). Perseroan harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas Kredit.

Bunga:

JIBOR ditambah Margin sebesar 1,20%.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 tahun yaitu sejak tanggal penarikan terakhir sampai dengan 8 Januari 2023.

Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Perseroan:

Perseroan setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian dan selama Jumlah Terutang belum dibayar penuh, Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Mematuhi Perjanjian**
Mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam perjanjian beserta segala perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan, tambahan-tambahan serta lampiran-lampirannya, dan dan mematuhi hal-hal lain yang diatur dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian.
- b. **Penggunaan Fasilitas Kredit**
Mempergunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Fasilitas Kredit.
- c. **Membayar Kewajiban Pajak**
Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- d. **Pemeriksaan**
Dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan, mengizinkan pegawai atau wakil-wakil Bank yang telah ditunjuk secara resmi oleh Bank pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Perseroan) untuk masuk ke dalam kantor milik Perseroan, dan/atau tempat Perseroan melaksanakan kegiatan operasionalnya, dalam rangka memeriksa keadaan usaha Perseroan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian untuk mengetahui keadaan usaha Perseroan serta mengambil, memperoleh dan membuat catatan-catatan sebagaimana diperlukan tentang keadaan perusahaan Perseroan.
- e. **Sengketa**
Memberitahukan kepada Bank dengan segera dalam jangka-waktu 7 hari kerja apabila terjadi perselisihan atau perkara apapun di mana Perseroan menjadi pihak atau terlibat, yang menyangkut sejumlah uang atau berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian.
- f. **Keadaan Lalai dan Keadaan Lainnya**
Memberitahukan kepada Bank dengan segera dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak terjadinya:
 - (i) Keadaan lalai apapun sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;
 - (ii) Keadaan yang diketahui atau patut diketahui oleh Perseroan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan perjanjian; dan
 - (iii) Kejadian lainnya yang diatur dalam perjanjian, yang dengan suatu pemberitahuan, lewatnya jangka waktu atau keduanya merupakan suatu kejadian pelanggaran.Pemberitahuan tersebut wajib memuat penjelasan mengenai sifat dari kejadian tersebut dan langkah yang diambil oleh Perseroan untuk menanggulangnya.
- g. **Pembaharuan Izin**
Memenuhi, memiliki dan memperbaharui setiap dan segala perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, serta menyerahkan kepada Bank salinan dari setiap perizinan tersebut bila dipersyaratkan/diminta oleh Bank.
- h. **Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Pemegang Saham**
Sepanjang Perseroan memastikan dan menjaga agar Axiata Group Berhad wajib memiliki dan mengontrol baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% saham dari seluruh modal saham dalam Perseroan dan memegang kontrol/pengendali dalam kepengurusan Perseroan ("**Pengendalian AGB**"), Perseroan tidak berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan pada perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan pemegang saham kecuali terkait dengan perubahan pada orang yang berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan (untuk tujuan operasional Bank).
Dalam hal ketentuan Pengendalian AGB tidak terpenuhi, Perseroan wajib menyerahkan kepada Bank suatu surat keterangan dari notaris mengenai perubahan apapun atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut, dan menyerahkan kepada Bank salinan akta notaris berikut bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan.
- i. **Kedudukan Parri Passu**
Menjamin dan memastikan bahwa segala kewajiban yang terdapat dalam perjanjian memiliki peringkat sekurang-kurangnya setara dengan segala kewajiban Perseroan yang tidak dijamin (*unsecured*), baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- j. **Rasio Keuangan**
Memastikan bahwa rasio keuangan Perseroan:
Hutang/EBITDA maksimum sebesar 4,5 kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Uji rasio finansial dilakukan per semester ("**Uji Rasio Finansial**"), berdasarkan laporan keuangan terakhir yang tersedia. Dalam hal rasio hutang terhadap EBITDA melebihi 4,5 kali pada tanggal Uji Rasio Finansial, bukan merupakan peristiwa cidera janji, namun Bank harus memberitahukan kepada Perseroan bahwa

- Perseroan dilarang menimbulkan hutang tambahan sampai pelanggaran tersebut diperbaiki sesuai dengan ketentuan Bank.
- Hutang didefinisikan sebagai semua outstanding utang berbunga Perseroan (termasuk *senior loans*, *mezzanine*, utang subordinasi, pinjaman pemegang saham dan obligasi).
 - EBITDA didefinisikan sebagai laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi dihitung dari laporan keuangan terakhir yang tersedia, disetahunkan jika laporan keuangan merupakan laporan sementara.
- k. Kegiatan Usaha
Memastikan tidak dilakukan perubahan kegiatan usaha yang akan membawa dampak material yang bersifat merugikan. Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank, apabila perubahan kegiatan usaha tersebut membawa dampak material yang bersifat merugikan.
- l. Penerimaan Pinjaman
Memastikan bahwa rasio pinjaman Perseroan sebagaimana tertera dalam perjanjian.
- m. Laporan Keuangan dan Laporan Lainnya
Memastikan bahwa Bank akan menerima:
- (i) Laporan keuangan tahunan (*annually*) Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik (*independent auditor*) selambat-lambatnya 180 hari sejak berakhirnya tahun buku;
 - (ii) Laporan keuangan tengah tahunan (*semi-annually*) Perseroan selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal laporan; dan
 - (iii) Laporan-laporan lain yang diminta oleh Bank dari waktu ke waktu.
- n. Memastikan dan menjaga agar Axiata Group Berhad wajib memiliki dan mengontrol baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% saham dari seluruh modal saham dalam Perseroan dan memegang kontrol/pengendali dalam kepengurusan Perseroan.
- o. Dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, memberikan pinjaman kepada Pihak Terkait.
- p. Dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Grup Axiata, termasuk namun tidak terbatas pada induk perusahaan dari Perseroan (*holding company*), anak perusahaan dari Perseroan (*subsidiary companies*), dan/atau perusahaan terafiliasi (*sister companies*) ("**Pihak Terkait**").
- q. Dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, menerima pinjaman dalam bentuk apapun juga dari Pihak Terkait.
- r. Perseroan harus segera memberitahu Bank secara tertulis setelah menerima pinjaman dalam bentuk apapun juga dari pihak lain manapun juga apabila Perseroan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan perjanjian.
- s. Selama Perseroan masih memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan perjanjian, Perseroan dapat melakukan penerbitan saham atau efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar pasar modal.

Pembatasan-Pembatasan:

Perseroan setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian dan selama Jumlah Terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengalihkan, Menjaminkan dan Menyewakan Harta Kekayaan
Mengadakan satu transaksi atau serangkaian transaksi (baik terkait atau tidak) dan apakah secara sukarela atau terpaksa, untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan aset apapun, kecuali untuk:
- (i) penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan aset lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - (ii) penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan aktiva tetap lainnya milik Perseroan sepanjang hasil dari penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam Perseroan dalam waktu 360 hari sejak tanggal transaksi;
 - (iii) pelepasan aset lainnya yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- b. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan Pailit dan Penundaan Pembayaran Hutang
Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan, atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (*konsolidasi*) atau pemisahan usaha (*spin off*), kecuali penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (*konsolidasi*) atau pemisahan usaha (*spin off*) yang dilakukan:
- (i) dengan Pihak Terkait/Grup Axiata; atau
 - (ii) untuk reorganisasi perusahaan yang dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.

- c. Memberikan Pinjaman
Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali:
 - (i) pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh Pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Perseroan sehari-hari yang wajar;
 - (ii) suatu pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada Pihak Terkait;
 - (iii) pinjaman yang diberikan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- d. Penyertaan Modal dan Investasi di Perusahaan
Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain, atau mendirikan anak perusahaan, kecuali dengan atau untuk:
 - (i) akuisisi atau investasi yang kegiatan usahanya sejenis dengan kegiatan usaha Grup Axiata termasuk telekomunikasi, media dan teknologi, dimana akuisisi atau investasi tersebut tidak menimbulkan Dampak Material Yang Bersifat Merugikan; atau
 - (ii) pendirian, akuisisi atau investasi lainnya yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
- e. Menggadaikan saham perusahaan Perseroan.
- f. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kepada pihak manapun.
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung corporate guarantee kepada pihak lain manapun juga kecuali Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
- h. Penyertaan Modal dan Investasi di Perusahaan
Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain, atau mendirikan anak perusahaan, kecuali dengan atau untuk:
 - (iii) akuisisi atau investasi yang kegiatan usahanya sejenis dengan kegiatan usaha Grup Axiata termasuk telekomunikasi, media dan teknologi, dimana akuisisi atau investasi tersebut tidak menimbulkan Dampak Material Yang Bersifat Merugikan; atau
 - (iv) pendirian, akuisisi atau investasi lainnya yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
- i. Menggadaikan saham perusahaan Perseroan.
- j. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kepada pihak manapun.
- k. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun juga kecuali Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.

Keadaan Lalai:

Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut adalah keadaan lalai atau wanprestasi berdasarkan perjanjian, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit
 - (i) Perseroan tidak membayar Jumlah Terutang sesuai dengan jumlah, mata uang, tempat, waktu dan tata-cara yang telah ditetapkan dalam perjanjian, kecuali pembayaran tidak dilakukan oleh Perseroan karena kesalahan administratif atau force majeure, dengan pembayaran penuh atas Jumlah Terutang dalam waktu 7 tujuh hari kalender sejak tanggal jatuh temponya.
 - (ii) Perseroan tidak atau tidak cukup memenuhi/melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan perjanjian.
 - (iii) Perseroan lalai memenuhi salah satu atau beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan, atau melakukan salah satu atau beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Perseroan, berdasarkan perjanjian.
 - (iv) Perseroan menggunakan perjanjian berdasarkan perjanjian untuk keperluan yang menyimpang dari tujuan semula.
 - (v) Perseroan melanggar salah satu atau beberapa kewajibannya kepada Bank berdasarkan perjanjian (- perjanjian) yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bank.
 - (vi) Perseroan mengancam atau berusaha mengancam untuk tidak mematuhi perjanjian.
- b. Kewenangan Penarikan
Penarikan, pencairan atau penggunaan Fasilitas Kredit dilakukan oleh pihak yang tidak bewenang.
- c. Pernyataan dan Jaminan, Keterangan, Data dan Informasi
Informasi, data, keterangan, pernyataan atau jaminan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kredit terbukti tidak benar, menyesatkan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- d. Perubahan Risiko
 - (i) Terjadi perubahan risiko terhadap Fasilitas Kredit atau timbul kejadian-kejadian lain yang membahayakan atau akan membahayakan Perseroan, usaha Perseroan maupun Fasilitas Kredit.

- (ii) Perseroan menurut penilaian Bank berada atau akan berada dalam kondisi atau situasi yang dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Perseroan, dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan perjanjian.
 - (iii) Terjadi penurunan kolektibilitas Perseroan pada bank manapun berdasarkan sistem informasi Perseroan yang dikelola oleh Bank Indonesia atau otoritas keuangan lainnya, yang menurut penilaian Bank dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melunasi Jumlah Terutang.
- e. **Insolvensi**
 - (i) Perseroan dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar, mengajukan permohonan atau dinyatakan pailit; atau
 - (ii) dimohonkan oleh pihak lain untuk dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan telah mendapatkan putusan lembaga peradilan yang final dan mengikat;
 - (iii) mengajukan permohonan atau mendapat penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*), berada di bawah pengawasan pengampu (*curatele*) atau karena sebab apapun juga tidak berhak atau tidak berkuasa lagi untuk mengurus dan/atau menguasai kekayaannya sendiri.
- f. **Cross Default**

Terdapat kreditur dari Perseroan yang mempunyai hak untuk menyatakan pinjaman atau kredit yang diterima oleh Perseroan menjadi wajib dibayar atau dibayar kembali dengan seketika (tidak termasuk hutang kepada *supplier/pemasok*), kecuali jumlah terutang pinjaman Perseroan tersebut tidak melebihi 5% dari total Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Perseroan.

Terdapat komitmen yang telah dimiliki Perseroan yang dibatalkan/dihentikan sebagai akibat dari cedera janji apapun (tidak termasuk perjanjian dagang dengan *supplier / pemasok* dan perjanjian operasional Perseroan dengan mitra bisnis/ *customers*).

Perseroan telah lalai atau melanggar kewajibannya dalam perjanjian lain yang berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit di mana Perseroan bertindak sebagai peminjam atau penanggung/penjamin (*borg*).
- g. **Perizinan**
 - (i) Izin usaha Perseroan dicabut atau Perseroan berhenti menjalankan kegiatan usahanya, baik untuk sementara maupun seterusnya.
 - (ii) Perseroan dan/atau usaha Perseroan melanggar peraturan yang berlaku.
 - (iii) Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak dapat melakukan pembayaran Jumlah Terutang sesuai dengan putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila suatu keadaan lalai tersebut di atas terjadi, maka Bank tanpa peringatan (*somasi*) terlebih dahulu dan tanpa persetujuan, keputusan atau pemberian wewenang dari pengadilan yang semuanya dengan ini dinyatakan oleh Perseroan secara tegas dikesampingkan, berhak:

- a. menyatakan sebagian atau seluruh Fasilitas Kredit berakhir;
- b. menyatakan sebagian atau seluruh Jumlah Terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas oleh Perseroan secara seketika dan sekaligus;
- c. membatalkan dan/atau mengurangi sebagian atau setiap Fasilitas Kredit bagi Perseroan berdasarkan perjanjian;
- d. melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Perseroan kepada Bank yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kredit, dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengajukan gugatan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuntut pembayaran atas Jumlah Terutang; dan/atau
- f. mengambil salah satu atau mengkombinasikan langkah-langkah yang tersebut pada a, b, c, d, dan e di atas, dan/atau tindakan lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Penambahan utang baru dari BOC berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas No. 104 tanggal 15 Oktober 2019 dibuat di hadapan A. Wahono P., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Bank of China (Hong Kong) Limited tidak mengakibatkan pelanggaran rasio keuangan sebagaimana diatur dalam:

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 4 Mei 2020, ketiganya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk;

- b. Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 30 November 2018 antara Perseroan dengan Citibank, N.A (Cabang Jakarta); dan
 - c. Perjanjian Kredit No. 012/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Bank UOB Indonesia sebagaimana diubah dengan Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit No. 1187/11/2020 tanggal 8 Januari 2021.
5. **Akta Perjanjian Fasilitas No. 106 tanggal 25 September 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor KK/21/1255/ADD/CG3 dan Nomor : 150/XL/XI/2021 Tanggal 3 Januari 2022 dan Addendum Kedua Perjanjian Kredit Nomor 62 Tanggal 18 April 2022, (ketiganya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Permata).**

Para Pihak:

- a. Perseroan
- b. PT Bank Permata Tbk ("**Bank**" atau "**Permata**")

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Bank menyediakan kepada Perseroan suatu: (i) fasilitas kredit investasi dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000 dengan batas waktu penarikan sampai dengan 25 Juni 2021("Fasilitas Kredit Investasi 1"); dan (ii) fasilitas kredit berulang (revolving loan) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 1.000.000.000.000 dengan batas waktu penarikan sampai dengan 30 April 2022, dengan tenor penarikan yaitu 1 atau 3 atau 6 bulan sejak penarikan Fasilitas Kredit Berulang dan dapat diperpanjang (tidak ada clean period).

Bunga:

- a. Fasilitas Kredit Berjangka: JIBOR 3 bulan ditambah Margin per tahun sebesar 1.50% yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit yang telah ditarik dan belum dibayar oleh Perseroan
- b. Fasilitas Kredit Berulang: JIBOR 1 atau 3 atau 6 bulan ditambah Margin per tahun sebesar 0,8%

Jangka Waktu Perjanjian:

- a. Fasilitas Kredit Investasi: Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 tahun yaitu sejak tanggal penarikan terakhir sampai dengan 25 Juni 2026
- b. Fasilitas Kredit Berulang: Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 12 bulan sejak sejak tanggal penandatanganan perjanjian yaitu sampai dengan 18 April 2023

Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Perseroan:

- a. Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan Permata hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit.
- b. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan
- c. Segera memberitahukan kepada Permata secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi secara material usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
- d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.
- e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Permata yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit, kecuali untuk informasi yang dikategorikan sebagai rahasia oleh Perseroan atau informasi yang tidak boleh diberikan Perseroan kepada Permata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian di mana Perseroan terikat.
- f. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual yang sifatnya material untuk usaha Perseroan, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah dimiliki oleh Perseroan.
- g. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Perseroan.
- h. Mengizinkan Permata ataupun pihak yang ditunjuk oleh Permata, pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Perseroan apabila menurut pendapat Permata, Perseroan mengalami kejadian kelalaian.
- i. Menyampaikan kepada Permata dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Permata.

- j. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar (sesuai dengan standar psak) yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku
- k. Neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode tiap tiap laporan, jika laporan keuangan tidak diaudit. Untuk laporan keuangan triwulanan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku,
- l. Mempertahankan dari waktu ke waktu Axiata Group Berhad baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas pada Perseroan.
- m. Dari waktu ke waktu menjaga dan memelihara agar derajat utang berdasarkan perjanjian kredit sekurang-kurangnya setara (paripassu ranking) terhadap kewajiban-kewajiban Perseroan kepada pihak-pihak lain.
- n. Menyampaikan fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perseroan setiap Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan/persetujuan dari menteri hukum dan hak asasi manusia.
- o. Perseroan wajib menjaga kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya, kelangsungan eksistensi Perseroan secara hukum dan eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara sah.
- p. Memberitahukan secara tertulis pada kesempatan pertama kepada Permata apabila Perseroan telah melakukan pengambilalihan dengan jumlah nilai pengambilalihan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan Perseroan atau kurang dari 20% (duapuluh persen) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih tinggi) dan
- q. Atas biaya Perseroan, mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi dengan reputasi yang baik.

Pembatasan-Pembatasan

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata, persetujuan mana tidak akan ditolak atau ditahan secara tidak wajar dan akan diberikan selambat-selambatnya 14 hari kalender sejak Perseroan mengajukan permohonan kepada Permata

- a. Mengagunkan harta kekayaan Perseroan pada pihak lain kecuali agunan dan jaminan yang diperkenankan.
- b. Meminjamkan uang, termasuk tapi tak terbatas pada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada.
- d. Penggabungan atau peleburan dengan badan lain, likuidasi, penutupan usaha atau secara material mengganti jenis usaha.
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya yang jumlah nominalnya lebih dari 10% dari pendapatan Perseroan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dan penjualan BTS (Base Transceiver Station) termasuk tapi tak terbatas pada menara dan peralatan tersebut.
- f. Mengubah status kelembagaan dan melakukan penurunan modal pada Perseroan
- g. Menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut akan mengakibatkan rasio hutang dengan EBITDA lebih besar dari 4,5% kali yang dihitung berdasarkan EBITDA selama 12 bulan terakhir. Ketentuan ini akan diperiksa (testing) setiap triwulanan. Apabila menggunakan laporan keuangan triwulanan, maka EBITDA akan disetahunkan.
- h. Melakukan pengambilalihan dengan jumlah nilai pengambilalihan lebih dari 10% dari total pendapatan Perseroan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan.

Keadaan Lalai:

Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut dibawah ini merupakan kejadian kelalaian bagi Perseroan yaitu:

- a. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya.
- b. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud perjanjian ini atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kredit serta perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian kredit, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.
- c. Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya.
- d. Perseroan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan.

- e. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan disita berdasarkan perintah badan peradilan akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
- f. Suatu persetujuan yang dibuat atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada Permata, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam perjanjian kredit, terbukti tidak benar.
- g. Perseroan terlibat dalam perkara di Pengadilan yang menurut Permata dapat mengakibatkan Perseroan wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran utang.
- h. Perseroan melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Perseroan dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
- i. Dikeluarkannya panggilan sidang yang pertama atas gugatan dari pihak lain terhadap Perseroan untuk dinyatakan pailit dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Perseroan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal panggilan sidang pertama tersebut.
- j. Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi.
- k. Perseroan lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit lainnya atau perjanjian dengan nama apapun juga yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Permata dan/atau dengan pihak lainnya, kecuali untuk kredit atau perjanjian yang nilainya lebih kecil dari USD.5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat).

Jika terjadi kelalaian sebagaimana disebutkan di atas atau pengakhiran apapun atas perjanjian kredit ini, para pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya hanya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan atau pengakhiran perjanjian melalui pengadilan.

Apabila Perseroan berkewajiban untuk melakukan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Perseroan lalai melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Perseroan sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.

Jika utang menjadi jatuh waktu maka Permata berhak melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Perseroan dan/atau harta kekayaannya.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

6. Perjanjian Fasilitas antara Perseroan dengan MUFG Bank tanggal 9 Juni 2022

Para Pihak:

- a. Perseroan
- b. MUFG Bank ("Bank" atau "MUFG")

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Bank menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas pinjaman bergulir tanpa komitmen dalam jumlah pokok keseluruhan Rp1.900.000.000.000 dengan batas waktu penarikan sampai dengan dan termasuk 9 Juni 2023, dengan jangka waktu maksimum suatu pinjaman yaitu 6 bulan.

Bunga:

JIBOR ditambah Margin sebesar minimal 0,75% per tahun.

Jangka Waktu Perjanjian:

Batas waktu pembayaran kembali terakhir adalah 9 Desember 2023.

Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Perseroan:

- a. Menggunakan fasilitas untuk tujuan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memperoleh dan mempertahankan seluruh perizinan untuk
 - (i) membuat masing-masing Dokumen Transaksi sah berlaku dan mengikat terhadapnya dan memungkinkannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi tersebut
 - (ii) menjaga keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya atau diterimanya sebagai bukti di Indonesia dari setiap Dokumen Transaksi
 - (iii) memungkinkannya untuk melaksanakan kegiatan usahanya
- c. Segera dalam jangka waktu 7 hari sejak terjadinya hal-hal berikut menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai
 - (i) setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum manapun atau pihak lainnya
 - (ii) setiap hal lainnya yang mungkin dapat memiliki dampak material yang merugikan, pemberitahuan mana juga harus menguraikan hak-hak dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan hal tersebut di atas
- d. Menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank atau sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia Salinan sesuai aslinya dari
 - (i) laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun fiskal dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal penutupan dari setiap tahun fiskal
 - (ii) laporan keuangan triwulanan dan/atau semesteran untuk setiap triwulan dan semester fiskal dalam jangka waktu 45 hari sejak hari terakhir dari setiap triwulan dan/atau semester fiskal, yang disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan apabila laporan akuntan tersebut juga disampaikan kepada OJK
 - (iii) setiap keterbukaan informasi, pemberitahuan, atau dokumen apapun yang disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia
 - (iv) setiap dokumen yang terkait dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan sahamnya, dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal efektif perubahan tersebut
 - (v) setiap dokumen lainnya, daftar-daftar kekayaan, rekening-rekening, anggaran-anggaran, perkiraan-perkiraan atau laporan-laporan yang mungkin diminta oleh Bank dari waktu ke waktu
- e. Wajib
 - (i) memelihara dan mempertahankan keberadaannya secara hukum serta seluruh hak, lisensi, ijin, hak istimewa dan waralaba, paten, hak cipta, merek dagang dan nama dagangnya yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang yang penting baginya dalam menjalankan usahanya secara teratur, efisien dan wajar
 - (ii) menjaga seluruh kekayaannya agar senantiasa dalam susunan dan keadaan kerja yang teratur serta melakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan atau penggantian-penggantian yang diperlukan atas kekayaan-kekayaan tersebut dari waktu ke waktu
 - (iii) memelihara aset-asetnya yang diberikan sebagai jaminan sesuai dengan tingkatan yang disyaratkan oleh Bank
 - (iv) menyimpan pembukuan-pembukuan yang berisikan catatan-catatan dan rekening-rekening sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
- f. Membayar dan memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, termasuk tagihan-tagihan pajak, kecuali dalam hal diprotes olehnya dengan itikad baik dan dengan cara-cara yang layak
- g. Setiap saat mematuhi, atau mengupayakan dipatuhinya, seluruh undang-undang, perundangan dan aturan, peraturan, tata tertib dan petunjuk dari setiap otoritas pemerintahan atau pengadilan yang berlaku
 - (i) atasnya atau kegiatan usahanya atau aset-asetnya
 - (ii) Bank termasuk kebijakan internal Bank yang berlaku dan undang-undang atau peraturan atau tindakan pembatasan yang dikeluarkan, ditetapkan atau ditegakkan oleh setiap negara-negara dan otoritas pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan, khususnya, apabila Perseroan melakukan transaksi mata uang asing atau derivative dengan Bank, Dodd Frank Act dan *European Markets Infrastructure Regulation* (EMIR)

- h. Setiap saat berdasarkan permintaan Bank, memberikan bantuan, melengkapi dan menandatangani setiap dokumen atau instrument apapun yang terkait untuk melindungi atau melaksanakan hak dari Bank berdasarkan dokumen transaksi
- i. Memastikan bahwa Perseroan setiap saat memenuhi rasio keuangan sebagaimana mungkin dipersyaratkan oleh Bank dalam perjanjian fasilitas
- j. Memberikan jaminan tambahan apapun untuk menjamin kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan dokumen transaksi, setiap saat atas permintaan Bank, apabila dan ketika dianggap perlu oleh Bank, dalam format dan substansi yang dapat diterima oleh Bank
- k. Segera, namun selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya kejadian dimaksud, memberitahukan kepada Bank secara tertulis mengenai terjadinya suatu peristiwa cidera janji, atau kejadian apapun yang dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau keduanya, merupakan suatu peristiwa cidera janji
- l. Atas permintaan Bank, mengasuransikan seluruh kekayaan dan asetnya pada perusahaan-perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh Bank
- m. Setelah disampaikannya suatu pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bank atau berdasarkan permintaan dari badan otoritas yang berwenang atau sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap saat selama jam kerja Perseroan, mengizinkan Bank untuk mengunjungi dan memasuki kantor dan setiap tempat lainnya milik Perseroan untuk menginspeksi, memeriksa, membuat salinan atau membuat kutipan dari seluruh pembukuan-pembukuan yang berisikan rekening, catatan-catatan dan dokumen-dokumen miliknya, dan Perseroan harus mengupayakan agar perwakilan-perwakilan, karyawan-karyawan dan akuntan-akuntannya untuk bekerja sama dan memberikan bantuan penuh sehubungan dengan inspeksi tersebut
- n. Menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank daftar-daftar atau laporan-laporan terkini triwulanan/semesteran/setiap tahun sehubungan dengan barang persediaan/piutang milik Perseroan/pemberi jaminan yang dijaminkan untuk kepentingan Bank berdasarkan dokumen jaminan dalam jangka waktu 30 hari sejak hari terakhir dari jangka waktu yang bersangkutan dimana pendaftaran atas daftar-daftar atau laporan-laporan terkini tersebut ke kantor pendaftaran fidusia terkait akan dilakukan oleh Bank setiap tahun atau setiap saat ketika Bank menganggap perlu atas biaya dan pengeluaran Perseroan
- o. Memastikan bahwa Perseroan telah melakukan dan akan terus mempertahankan dan melaksanakan prosedur dan kebijakan yang dirancang dengan memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Anti Korupsi
- p. Atas permintaan yang wajar dari Bank, memberikan kepada Bank dokumentasi dan informasi lainnya yang diminta sehubungan dengan perundang-undangan, aturan-aturan dan peraturan-peraturan mengenai "mengenal nasabah anda" dan anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme" yang berlaku. Perseroan harus segera memberitahukan Bank mengenai informasi perubahan(-perubahan) atas pemilik manfaat atau pihak pengendali.

Pembatasan-Pembatasan:

- a. Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberikan hak jaminan apapun atas, salah satu dari aset-asetnya
- b. Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau afiliasinya
- c. Membayar lebih awal utang finansial lainnya manapun selain dari utang finansial berdasarkan dokumen transaksi dan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari
- d. Memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari
- e. Membagikan atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dalam jumlah yang lebih besar daripada dividen apapun yang dibagikan oleh obligor tersebut dalam waktu 3 tahun terakhir
- f. Bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun, kecuali untuk bergabung atau melebur dengan pihak yang bidang usahanya berkaitan dengan bisnis perusahaan pada industri telekomunikasi, media dan teknologi

- g. Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun kecuali telah diungkapkan sebelumnya kepada Bank, dan/atau sejauh yang berhubungan dengan operasional usaha Perseroan maupun kepentingan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi dari Perseroan
- h. Memulai suatu proses kepailitan, atau dengan proses hukum yang sedang berjalan atau dengan pembelaan apapun yang dimiliki berdasarkan suatu putusan, penetapan atau keputusan pengadilan atau pejabat pemerintah di Indonesia yang timbul dari proses tersebut, mengubah, membatasi atau mempengaruhi kewajiban-kewajibannya dalam dokumen transaksi
- i. Menggugat keabsahan dokumen transaksi atas dasar kurangnya kapasitas dan wewenang nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- j. Mengubah secara signifikan karakteristik dari kegiatan usaha utamanya (baik melalui suatu transaksi tunggal maupun beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait satu sama lainnya, baik yang terjadi pada suatu waktu atau selama jangka waktu tertentu serta baik melalui pelepasan, pengambilalihan atau cara lainnya)
- k. Akan mengusahakan bahwa para direktur, pejabat, karyawan, agen, dan mitra usaha patungannya tidak akan:
 - (i) menggunakan secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian dari hasil pinjaman, untuk tujuan pendanaan, pembiayaan, atau memfasilitasi suatu kegiatan, bisnis atau transaksi orang yang dikenai sanksi atau di negara yang dikenai sanksi, atau dengan cara lain apapun yang dapat mengakibatkan pelanggaran sanksi-sanksi yang berlaku terhadap suatu pihak dalam hal tersebut.
 - (ii) mendanai secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, suatu pembayaran kembali berdasarkan dokumen transaksi dengan menggunakan hasil yang diperoleh dari transaksi dengan atau properti dari suatu orang yang dikenai sanksi
- l. Melanggar janji bahwa
 - (i) Perseroan atau setiap direktur, pejabat, atau karyawan menurut pengetahuan Perseroan (setelah melakukan penyelidikan yang tepat dan cermat) tersebut
 - (ii) menurut pengetahuan Perseroan (setelah melakukan penyelidikan yang tepat dan cermat), setiap orang yang bertindak atas nama Perseroan, tidak akan menggunakan secara langsung atau tidak langsung seluruh atau sebagian dari hasil pencairan dari transaksi peminjaman untuk tujuan apapun yang akan melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi

Keadaan Lalai:

- a. Obligor gagal membayar kepada Bank pada saat jatuh tempo dan dapat ditagih setiap jumlah pokok, bunga (termasuk bunga yang telah dikapitalisasi dalam hal fasilitas cerukan) atau jumlah lainnya manapun yang harus dibayar berdasarkan dokumen transaksi manapun
- b. Obligor terbukti gagal melaksanakan atau mematuhi janji-janji atau kewajiban-kewajibannya yang manapun, atau ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang manapun berdasarkan dokumen transaksi atau dokumen-dokumen lainnya yang manapun yang dimaksud di dalam dokumen transaksi
- c. Pernyataan, jaminan atau keterangan yang manapun yang diberikan oleh Obligor manapun berdasarkan sehubungan dengan dokumen transaksi manapun, atau dalam setiap sertifikat, pemberitahuan atau laporan yang manapun yang diberikan berdasarkan dokumen transaksi atau sehubungan dengannya terbukti tidak benar, palsu atau menyesatkan pada saat diberikan atau diberikan ulang
- d. Perseroan telah terbukti gagal melakukan kewajiban-kewajiban pembayarannya (yang timbul dari pinjaman-pinjaman bank dan/atau obligasi) kepada pihak ketiga manapun pada saat jatuh tempo, atau utang manapun (yang timbul dari pinjaman-pinjaman bank dan/atau obligasi) dari Perseroan kepada pihak ketiga manapun dinyatakan telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau diminta untuk dibayarkan lebih awal sebelum jatuh tempo sebagaimana telah ditetapkan dari utang tersebut
- e. Terjadi kejadian atau keadaan yang dapat dibuktikan oleh Bank bahwa kejadian atau keadaan tersebut memiliki atau kemungkinan besar memiliki dampak material yang merugikan
- f. Perizinan apapun yang diperoleh saat ini atau di masa yang akan datang yang diperlukan oleh masing-masing obligor dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi dicabut, atau dimodifikasi atau diubah dengan cara yang merugikan terhadap kepentingan Bank
- g. Pihak ketiga manapun telah mengambil tindakan apapun untuk menguasai, menyita atau mengambil alih seluruh atau bagian apapun yang substansial dari kekayaan atau aset-aset Perseroan, atau telah mengambil tindakan apapun, yang menurut pendapat Bank, memiliki atau mungkin memiliki suatu dampak material yang merugikan
- h. Saham obligor disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia untuk waktu 3 hari bursa, suspensi mana terbukti disebabkan oleh adanya pengenaan sanksi dari Bursa Efek Indonesia, atau otoritas terkait yang berwenang lainnya, berkenaan dengan ketidakpatuhan obligor manapun pada peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan mengenai pasar modal

- i. Obligor manapun
 - (i) pailit atau insolven
 - (ii) tidak dapat membayar suatu utangnya pada saat jatuh temponya
 - (iii) mengajukan suatu proses kepailitan
 - (iv) gagal dalam mengupayakan agar suatu permohonan proses kepailitan yang diajukan oleh pihak lain manapun dihentikan atau dicabut dalam jangka waktu 14 hari kerja
 - (v) melakukan suatu pengalihan umum untuk kepentingan kreditur-krediturnya
 - (vi) melakukan tindakan korporasi untuk memberikan kewenangan atas hal-hal tersebut di atas
- j. Ketika keberadaan obligor manapun menjadi tidak diketahui dan pemberitahuan dari Bank kepada obligor tersebut gagal untuk disampaikan di alamat yang disampaikan obligor tersebut kepada Bank
- k. Lembaga kliring wesel (bill clearing house), dengan memperhatikan aturan-aturannya, melaksanakan prosedur-prosedur penanguhan transaksi-transaksi Perseroan dengan bank-bank serta lembaga-lembaga yang sejenis
- l. Bank memiliki dasar yang wajar untuk mempercayai atau memperkirakan bahwa kejadian yang manapun sebagaimana tersebut di atas kemungkinan terjadi atau dapat timbul atau mengancam
- m. Obligor manapun membatalkan atau bermaksud untuk membatalkan atau bermaksud untuk menyangkal setiap dokumen transaksi di mana ia merupakan pihak atau menunjukkan niat untuk membatalkan atau menyangkal setiap dokumen transaksi di mana ia merupakan pihak

Apabila suatu peristiwa di atas terjadi, maka

- a. Kewajiban-kewajiban Bank untuk memberikan fasilitas apapun kepada Bank berakhir secara otomatis dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak Bank yang timbul sebelum tanggal pengakhiran tersebut dan tidak akan melepaskan setiap tanggung jawab Perseroan kepada Bank sebelum tanggal pengakhiran tersebut
- b. Bank dapat dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, menyatakan seluruh jumlah yang belum dilunasi berdasarkan dokumen transaksi telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa permintaan, pengaduan, protes atau bentuk pemberitahuan lebih lanjut lainnya yang dengan ini dikesampingkan secara tegas oleh Perseroan

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

7. Akta Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 15 Juni 2022 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Para Pihak:

- a. Perseroan
- b. PT Bank Negara Indonesia Tbk ("Bank" atau "BNI")
Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Bank menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas kredit modal kerja rekening koran sebesar maksimum Rp1.000.000.000.000 dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan sejak terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani atau terhitung sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023.

Bunga:

JIBOR ditambah Margin sebesar 0,75% per tahun.

Jangka Waktu Perjanjian:

Batas waktu pembayaran kembali terakhir adalah 14 Juni 2023.

Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Perseroan:

- a. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 hari kalender tentang adanya kejadian di bawah ini berikut upaya penyelesaiannya
 - (i) proses perkara baik perdata, pidana, maupun kepailitan yang secara materiil dapat berdampak pada operasional perusahaan, maupun harga kekayaan perusahaan.

- (ii) kejadian kelalaian dan/atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu akan menjadi kejadian kelalaian yang dapat berdampak material yang merugikan bagi Perseroan.
- b. Menyerahkan kepada Bank hal-hal berikut
 - (i) Laporan keuangan *home statement* setiap triwulan berikut penjelasan dan rinciannya yang telah ditandatangani oleh Direksi berwenang, atau laporan keuangan yang telah di-review atau diaudit oleh KAP paling lambat diserahkan 3 bulan sejak berakhirnya tanggal laporan.
 - (ii) Laporan keuangan audited setiap akhir tahun yang diaudit oleh KAP yang terdaftar sebagai rekanan Bank, paling lambat diserahkan 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tanggal tutup buku. Daftar rekanan Bank akan diinformasikan oleh Bank kepada Penerima Kredit setiap 3 bulan.
- c. Mempertahankan agar seluruh persetujuan, pemberitahuan atau izin dari pihak manapun yang diperlukan untuk penandatanganan dan pelaksanaan dokumen transaksi oleh Perseroan tetap berkekuatan hukum penuh.
- d. Mempertahankan agar seluruh izin usaha Perseroan tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali dimana kegagalan untuk memiliki izin tersebut tidak akan menimbulkan dampak material yang merugikan.
- e. Melakukan hal-hal yang diperlukan untuk melindungi hak Bank berdasarkan dokumen transaksi, termasuk perlindungan asuransi atas biayanya sendiri berkenaan dengan semua aset dan semua resiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kegiatan usahanya sebagaimana lazimnya untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha yang sama atau pada dasarnya serupa.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank setiap perubahan anggaran dasar terkait namun tidak terbatas dengan
 - (i) perubahan susunan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris)
 - (ii) perubahan bentuk, status hukum dan lingkup usaha Perseroan
 - (iii) perubahan struktur permodalan yang bersifat mengurangi atau menurunkan modal disetor Perseroan
- g. Mengupayakan untuk mengoptimalkan transaksi keuangan di Bank secara proporsional dengan Bank lain.
- h. Perseroan wajib menjaga kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan perusahaan sebagai berikut
 - (i) menjaga Debt to EBITDA maksimal 4,50x

Dalam hal *financial covenant* tidak dipenuhi maka Perseroan wajib memperbaiki keadaan tersebut dalam waktu 4 triwulanan berturut-turut terhitung sejak tidak dipenuhinya *financial covenant* tersebut tercermin dalam laporan keuangan terakhir.

Pembatasan-Pembatasan:

- a. Mengubah bidang usaha utama yang tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki.
- b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian aset yang berasal dari fasilitas kredit.
- c. Memberikan corporate guarantee atau penjaminan kepada pihak ketiga kecuali untuk operasional usaha, dan kepada anak perusahaan, dan/atau perusahaan afiliasi yang dilakukan dalam hubungannya dengan kegiatan usaha Perseroan.
- d. Mengalihkan sebagian besar atau semua harta kekayaan atau pendapatan usaha Perseroan, kecuali sebagai usaha bisnis sehari-hari, penjualan dari suatu Surat Berharga *Investment Grade*, dan atau aktivitas transaksi yang bersifat *arm's-length*.
- e. Mengubah anggaran dasar perusahaan yang mengakibatkan Axiata Group Berhad tidak menjadi pemegang saham pengendali dan mayoritas baik secara langsung ataupun tidak langsung (dibawah 51%).
- f. Memberikan jaminan asset kepada pihak ketiga kecuali untuk operasional usaha, dan kepada anak perusahaan, dan/atau perusahaan afiliasi yang dilakukan dalam hubungannya dengan kegiatan usaha Perseroan.
- g. Mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU kepada Pengadilan Niaga untuk dirinya sendiri, melakukan likuidasi atau pembubaran.

Keadaan Lalai:

- a. Perseroan lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Perseroan tidak melakukan pembayaran hutang yang jatuh tempo.

- c. Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian.
- d. Pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
- e. Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan Perseroan (*affirmative covenant*), *financial covenant*, dan pembatasan terhadap tindakan penerima kredit (*negative covenant*).
- f. Terjadi suatu peristiwa (selain dari yang telah ditentukan dalam perjanjian) yang berdampak secara langsung dan merugikan secara material bagi Perseroan sehingga mengancam kelangsungan usaha Perseroan.
- g. Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan atau Perseroan dilikuidasi.
- h. Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutangnya kepada Bank.
- i. Adanya tunggakan pembayaran kewajiban (pokok dan/atau bunga) atas kredit dari Bank berdasarkan perjanjian ini.
- j. Kualitas kredit Perseroan bergeser menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- k. Apabila Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, baik yang sekarang ada ataupun yang akan ada di kemudian hari, yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi dapat ditagih pembayarannya secara sekaligus.

Apabila suatu peristiwa di atas terjadi, maka Bank dengan menyampaikan pemberitahuan peringatan 14 hari kalender sebelumnya kepada Perseroan berhak secara sepihak untuk:

- a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dan/atau
- b. Bank sewaktu-waktu tanpa syarat berhak membatalkan dan menolak saldo fasilitas kredit yang belum ditarik oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dan/atau
- c. Mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Penambahan utang baru dari Permata berdasarkan 5. Akta Perjanjian Fasilitas No. 106 tanggal 25 September 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor KK/21/1255/ADD/CG3 dan Nomor : 150/XL/XI/2021 Tanggal 3 Januari 2022 dan Addendum Kedua Perjanjian Kredit Nomor 62 Tanggal 18 April 2022 tidak mengakibatkan pelanggaran rasio keuangan sebagaimana diatur dalam:

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 4 Mei 2020, ketiganya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk;
- b. Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 30 November 2018 antara Perseroan dengan Citibank, N.A (Cabang Jakarta);
- c. Perjanjian Kredit No. 012/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Bank UOB Indonesia sebagaimana diubah dengan Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit No. 1187/11/2020 tanggal 8 Januari 2021; dan
- d. Akta Perjanjian Fasilitas No. 104 tanggal 15 Oktober 2019 dibuat di hadapan A. Wahono P., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Bank of China (Hong Kong) Limited.

Perseroan menyatakan bahwa dengan adanya penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak akan melanggar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dengan kreditur.

E.2.2. PERJANJIAN ANTAR OPERATOR

1. Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Operator.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Interkoneksi antara jaringan Operator dengan jaringan Perseroan sehingga setiap pengguna Perseroan dan pengguna Operator dapat mengirim atau menerima layanan Interkoneksi sebagai berikut:

- Pelayanan pelanggan telepon dasar, pelayanan interkoneksi komunikasi dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya (terminasi);
- Multi Party Call ("MPC"), pelayanan interkoneksi komunikasi dari pengguna Operator atau pengguna Perseroan ke dua/multi destination dengan feature MPC, salah satu tujuan Pengguna Operator dan/atau pengguna Perseroan;
- Call Forwarding, pelayanan interkoneksi; (a) komunikasi dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya serta ke pengguna operator lain yang mempunyai *feature call* dan (b) komunikasi dari pengguna Operator forwarding ke pengguna Perseroan dan sebaliknya serta ke pengguna Operator atau Perseroan;
- Short Message Services ("SMS"), pelayanan interkoneksi komunikasi SMS dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya;
- Multimedia Message Services ("MMS"), pelayanan interkoneksi komunikasi MMS dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani beberapa Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Bergerak dengan Operator, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Antar Jaringan Bergerak Seluler No. 1413.A/XXXII.S.4613/XL/XI/2007 – 673.M8/ 646.XL.07/TEK/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. 4913.A/XII.B.8146/XL/III/2015– No. 010b/Regulatory-ICR/Smartfren/Amd5-XL/III/15 tanggal 1 April 2015 antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk	PT Smartfren Telecom Tbk	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2014 dan akan berlaku secara terus menerus.
2	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan No. 1419.A/XXXII.S.4619/XL/XI/2007 – 324/LO-BOD/RAI/IPM/XII/ 2007 antara Perseroan dan PT Smart Telecom tanggal 18 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keenam terhadap Perjanjian Kerja Sama No. 013/Regulatory-ICR/SMART/AMD6-XL/III/15 – No. 4914.A/XII.B.8147/XL/III/2015 tanggal 1 April 2015	PT Smart Telecom	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 18 Desember 2007 dan akan berlaku secara terus-menerus sepanjang tidak ada surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki.
3	1951/LG.05/PD-00/XI/2007 – 1375.A/XXXII.S.4575/ XL/X/2007 tanggal 12 November 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan Bergerak Telkomsel dengan Jaringan Bergerak Perseroan No. PKS.412/LG.05/PD-00/VI/2015 – No. 4986.A/XXIX.L1.8219/XL/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015	PT Telekomunikasi Selular	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung efektif sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2018. perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 tahun berikutnya.
4	Perjanjian Pokok Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler Indosat dengan Jaringan Bergerak Seluler Perseroan No. 026/C00-CC0/LGL/07 – 1417.A/XXXII.S.4617/XL/XI/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. 5665.A/XXIX.L1.8899/XL/X/2016 – tanggal 6 September 2016 antara Perseroan dengan PT Indosat Tbk	PT Indosat Tbk	Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 Desember 2007 dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pengakhiran, maka perjanjian otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus.
5	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan STBS XL dan Jaringan STBS STI No. STI 017/PKS/EA-STI/XII/2007 – 1418.A/XXXII.S.4618/XL/XI/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima No. 4392.A/XII.B.7625/XL/II/2014 – 006/PKS/EA-STI/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 antara Perseroan dengan PT Sampoerna Telekomunikasi	PT Sampoerna Telekomunikasi	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 19 Desember 2007 dan akan berlaku terus menerus selama jangka waktu 5 tahun. Para Pihak setuju bahwa perjanjian otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak

No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
			terbatas secara terus menerus, kecuali salah satu Pihak menghendaki perubahan atau pengakhiran ini dan/atau dalam hak terjadinya peristiwa pengakhiran.
6	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Antara Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Lokal Mobile-8 No. 1607.A/XXXII.S.4832/XL/V/2008 – 184.MB/185.XL.08/TEK/V/ 2008 tanggal 28 Mei 2008, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 114/LGL-NetCo/IV/2011 – 036/Regulatory-ICR/y/Amd-XL/V/11 tanggal 6 Mei 2011 antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk	PT Smartfren Telecom Tbk	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 28 Mei 2008 dan akan berlaku secara terus-menerus.

2. Perjanjian Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Operator

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Operator.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Interkoneksi antara jaringan bergerak seluler Operator dengan jaringan bergerak seluler Perseroan sehingga setiap pengguna masing-masing Pihak dapat mengadakan atau menerima panggilan Interkoneksi ke atau dari setiap Pengguna Pihak lainnya dalam bentuk panggilan Interkoneksi lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (“**SLJJ**”), Sambungan Langsung Internasional (“**SLI**”) dan SMS.

Interkoneksi dilaksanakan dengan menghubungkan secara langsung sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral jaringan lain melalui (“**Sentral Gerbang**”) masing-masing Pihak melalui lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing Pihak (“**Titik Interkoneksi**”).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani beberapa Perjanjian Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Operator, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
1	Perjanjian Pokok Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Indosat No. 028/C00-CC0/LGL/07 – 1463.A/XXXII.S.4663/XL/XII/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima No. 5666.A/XXIX-L1.8900/XL/X/2016 tanggal 6 Desember antara Perseroan dan PT Indosat Tbk	PT Indosat Tbk	Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 Desember 2007 dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pengakhiran, maka perjanjian otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus.
2	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi No. 147/HK.810/DCI-A1000000/2007 – 1462.A/XXXII.S.4662/XL/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketujuh No. 119/HK.820/DWS-A1000000/2018 – 548/XL/IV/2018 tanggal 26 April 2018 antara Perseroan dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian berlaku sejak tanggal 28 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2022, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

3. Perjanjian Jelajah Internasional (*Roaming*)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengadakan Perjanjian Jelajah Internasional (*roaming*) dengan 502 operator termasuk pihak terafiliasi pada 157 negara di dunia yang seluruhnya masih berlaku. Berdasarkan dokumen jelajah internasional yang disediakan oleh Perseroan, syarat dan ketentuan umum yang tercantum dalam masing-masing Perjanjian Jelajah Internasional (*roaming*) adalah sebagai berikut:

Definisi

- International Roaming* adalah penyediaan layanan antar *Public Mobile Network* agar Pelanggan *Roaming* dapat menggunakan layanan tertentu yang ditawarkan oleh Operator VPMLN;
- Layanan adalah *International Roaming* tertentu sebagaimana disepakati oleh Para Pihak;

Pelanggan *Roaming* adalah pihak ketiga yang secara sah terdaftar sebagai pelanggan jasa penggunaan internasional yang diberikan oleh salah satu Pihak dan menggunakan *Subscriber Identity Mode* ("SIM") GSM dan/atau *Universal Subscriber Identity Module* ("USIM") GSM untuk memanfaatkan layanan telekomunikasi bergerak secara internasional dari Operator VPMN di dalam suatu wilayah geografis di luar area yang dilayani oleh Operator HPMN;

Public Mobile Network ("PMN") adalah jaringan GSM sesuai dengan definisi Asosiasi GSM (termasuk di dalamnya pengembangan dari sistem komunikasi bergerak GSM seperti GSM, DCS, PCS, UMTS atau sistem lainnya yang setara);

Operator Home Public Mobile Network ("HPMN") adalah Pihak yang menyediakan layanan telekomunikasi bergerak kepada pelanggannya di daerah geografis di mana operator tersebut memiliki izin atau mempunyai hak untuk membentuk dan mengoperasikan PMN;

Operator Visited Public Mobile Network ("VPMN") adalah Pihak yang memperbolehkan Pelanggan *Roaming* dari Operator HPMN untuk menggunakan jaringannya.

Ruang Lingkup

Para Pihak sepakat untuk mengadakan *International Roaming* antara PMN dan Para Pihak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana disepakati Para Pihak dan dokumen referensi yang ditetapkan oleh asosiasi GSM.

Jangka Waktu

Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir Perjanjian oleh Para Pihak dan berlaku seterusnya sampai diakhiri oleh salah satu Pihak secara tertulis dengan pemberitahuan 3 atau 6 bulan sebelumnya.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase berdasarkan Rules of Conciliation and Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC).

Berikut adalah daftar operator telekomunikasi internasional yang mengadakan Perjanjian Jelajah Internasional (*roaming*) dengan Perseroan:

No	Negara	Operator
1	Afghanistan	AWCC
	Afghanistan	Etisalat
	Afghanistan	Thuraya
2	Albania	Thuraya
	Albania	AlbTelecom
	Albania	Plus Albania
	Albania	Vodafone Albania
3	Algeria	Thuraya
4	Angola	Thuraya
5	Argentina	Claro Argentina (CTI Movil)
	Argentina	Telefonica
6	Armenia	Thuraya
	Armenia	Vivacell

No	Negara	Operator
	Armenia	Ucom (Orange)
7	Australia	Optus Comm.
	Australia	Telstra
	Australia	Vodafone
	Australia	Hutchison 3G
	Australia	Optus Comm.
8	Australia - Christmas Island	Optus Comm.
	Australia - Christmas Island	Telstra
9	Australia - Tasmania Island	Optus Comm.
	Australia - Tasmania Island	Telstra
10	Austria	Orange - Connect Austria (One Austria)
	Austria	Mobilkom (Telekom Austria)
	Austria	Mobilkom (Telekom Austria)
	Austria	MaxMobil (T-Mobile)
	Austria	Tele.ring (merge with T-Mobile)
	Austria	Thuraya
11	Azerbaijan	Azercell
12	Bahrain	Batelco
	Bahrain	MTC Vodafone Bahrain
	Bahrain	Thuraya
13	Bangladesh	GrameenPhone
	Bangladesh	Aktel Bangladesh (Robi)
	Bangladesh	Aktel Bangladesh (Robi)
	Bangladesh	Banglalink Digital Communication Limited
	Bangladesh	Thuraya
14	Belarus	Velcom (was MDC)
	Belarus	Thuraya
15	Belgium	Proximus (Belgacom Mobile)
	Belgium	Mobistar/ Orange
	Belgium	Thuraya
16	Benin	Thuraya
17	Bermuda	Telecom Bermuda
	Bermuda	Thuraya
18	Bhutan	Thuraya
19	Bolivia	Nuevatel Bolivia
20	Bosnia	Thuraya
21	Botswana	Mascom
22	Brunei	DST Comm.
	Brunei	Progresiff Celular (was B Mobile)
	Brunei	Thuraya
23	Brazil	Claro Brazil
	Brazil	Vivo
	Brazil	Vivo
	Brazil	Vivo
	Brazil	Vivo
24	Bulgaria	MobilTel AD
	Bulgaria	Telenor (Globul)
26	Burundi	Thuraya
27	Canada	Rogers Wirelles
	Canada	Microcell Canada
	Canada	Telus Canada
	Canada	Bell Canada
28	Cambodia	Cam GSM
	Cambodia	Smart (was Hello)
	Cambodia	Smart (was Hello)
	Cambodia	Metfone
	Cambodia	Thuraya
29	Cameroon	Thuraya
30	Cape Verde	Thuraya
31	Chad	Thuraya
32	China	China Mobile (ChinaTel)

No	Negara	Operator
	China	China Mobile (ChinaTel)
	China	China Mobile (ChinaTel)
	China	China Unicom
	China	China Unicom
	China	Thuraya
33	Colombia	Claro (Comcel)
34	Congo	Vodacom Congo
	Congo	Thuraya
35	Croatia	Vipnet
	Croatia	Tele2 Croatia
	Croatia	Thuraya
36	Cyprus	Cyta
	Cyprus	PrimeTel Cyprus
	Cyprus	Thuraya
37	Czech Republic	Eurotel Praha (Telefonica O2)
	Czech Republic	RadioMobil (T-Mobile)
	Czech Republic	Vodafone Czech Republic a.s.
38	Denmark	Tele Danmark Mobile (TDC)
	Denmark	Telenor (Sonofon)
	Denmark	Thuraya
	Denmark	TeliaDenmark
39	Djibouti	Thuraya
40	Ecuador	Telefonica
41	Egypt	Vodafone - Mirafone
	Egypt	MobiNil (Orange)
	Egypt	Etisalat
	Egypt	Thuraya
42	El Salvador	Claro El Salvador
43	Estonia	EMT
	Estonia	Tele2 Estonia
	Estonia	Elisa Estonia
	Estonia	Thuraya
44	Fiji	Vodafone Fiji
	Fiji	Digicel Fiji
45	Finland	Sonera (Tele Finland)
	Finland	Elisa Finland
	Finland	Elisa Finland
	Finland	DNA
	Finland	DNA
	Finland	Aland
46	France	Bouygues Telecom
	France	Orange France (FranceTel)
	France	SFR (Cegetel)
	France	SFR (Cegetel)
	France	Thuraya
47	Gibraltar	Thuraya
48	Georgia	Magticom
49	Germany	Telefonica (E-Plus Mobifunk)
	Germany	Telefonica O2 Germany (Viag Interkom)
	Germany	Telefonica O2 Germany (Viag Interkom)
	Germany	T-Mobile (De Te Mobil)
	Germany	Vodafone D2 GmbH (Mannesmann)
50	Ghana	Vodafone
51	Greece	Vodafone Panafon
	Greece	STET Hellas (WIND)
	Greece	Q-TELECOM
	Greece	Cosmote 1800
52	Greece - Crete Island	Vodafone Panafon
	Greece - Crete Island	STET Hellas
	Greece - Crete Island	Q-TELECOM

No	Negara	Operator
	Greece - Crete Island	Cosmote 1800
53	Guatemala	Claro Guatemala
54	Guinea	Thuraya
55	Haiti	Thuraya
	Haiti	Natcom
56	Hong Kong	HKT (Sunday/Mandarin/PCCW)
	Hong Kong	HKT (Sunday 3G/PCCW)
	Hong Kong	CSL
	Hong Kong	CSL (New World)
	Hong Kong	Hutchison
	Hong Kong	Hutchison 3G
	Hong Kong	SmarTone
	Hong Kong	China Mobile Hong Kong (Peoples)
	Hong Kong	Thuraya
57	Hungary	Telenor (Pannon GSM)
	Hungary	T-Mobile (Westel)
	Hungary	Vodafone
58	Iceland	Landssiminn
	Iceland	Vodafone (TAL)
	Iceland	Viking Wireless
59	Jamaica	Thuraya
60	India	BPL Mumbai
	India	Idea Cellular - Maharashtra & Goa
	India	Idea Cellular - Gujarat
	India	Idea Cellular - Delhi
	India	Idea Cellular - Madhya Pradesh & Chattisgarh
	India	Idea Cellular - Andhra Pradesh
	India	Idea Cellular - Haryana
	India	Idea Cellular - UP West
	India	Idea Cellular - Kerala
	India	Idea Cellular - Himachal Pradesh
	India	Idea Cellular - Rajasthan
	India	Idea Cellular - UP East
	India	Idea Cellular - Punjab (spice)
	India	Idea Cellular - Karnataka
	India	Idea Cellular - Bihar
	India	Idea Cellular - Mumbai
	India	Idea Cellular - Orissa
	India	Idea Cellular - Tamil Nadu
	India	Idea Cellular - Jammu & Kashmir
	India	Idea Cellular - Kolkata
	India	Idea Cellular - North East
	India	Idea Cellular - Assam
	India	Idea Cellular - West Bengal
	India	VF Essar Cellular - Maharashtra & Goa
	India	VF Essar Cellular - Tamil Nadu
	India	VF Essar Cellular - Kerala
	India	VF Essar Cellular - Gujarat
	India	VF Essar Cellular - Mumbai, Andhra Pradesh, Chennai, Karnataka, UP West, UP East, Punjab, Rajasthan, West Bengal, Haryana
	India	VF Essar Cellular - Delhi
	India	VF Essar Cellular - Kolkata
	India	Bharti Airtel Chennai
	India	Bharti Airtel Delhi
	India	Bharti Airtel Kolkatta
	India	Bharti Airtel Maharashtra
	India	Bharti Airtel Mumbai
	India	Bharti Airtel Karnataka
	India	Bharti Airtel Uttar Pradesh West

No	Negara	Operator
	India	Bharti Airtel Himachal Pradesh
	India	Bharti Airtel Madhya Pradesh
	India	Bharti Airtel Gujarat
	India	Bharti Airtel Punjab
	India	Bharti Airtel Tamilnadu
	India	Bharti Airtel Rajasthan
	India	Bharti Airtel Andhra Pradesh
	India	Bharti Airtel Kerala
	India	Bharti Airtel Haryana
61	Thuraya	Thuraya
	Iran	Thuraya
	Iran	Rightel
62	Iraq	Thuraya
	Iraq	Asiacell
63	Ireland	Vodafone (Eircell)
	Ireland	Meteor
	Ireland	O2
	Ireland	Thuraya
64	Italy	Vodafone (Omnitel)
	Italy	TIM
	Italy	H3G
	Italy	Wind
65	Italy - Sicily	TIM
66	Israel	Partner Communication (was Orange)
	Israel	Cellcom
67	Japan	Softbank Mobile
	Japan	NTT Docomo
	Japan	Thuraya
	Japan	KDDI
	Japan	KDDI
68	Jersey	Jersey Telecom
69	Jordania	Zain (was Fastlink)
	Jordania	MobileCom
	Jordania	Umniah
70	Kazakhstan	K'Cell (GSM Kazakhstan)
	Kazakhstan	Kar-Tell
	Kazakhstan	Thuraya
	Kazakhstan	Tele2 Khazakstan
71	Kenya	Kencell - Airtel
	Kenya	Safaricom Kenya
72	Korea	KTF
	Korea	SK
	Korea	LG Uplus
73	Kuwait	MTC
74	Kuwait	Ooredoo (was Wataniya)
	Kyrgyzstan	Thuraya
75	Lao	Millicom (Tigo)
	Lao	Unitel Star Telecom
	Lao	Thuraya
76	Latvia	Tele2 Latvia
77	Libya	Thuraya
78	Liberia	Cellcom
79	Liechtenstein	Mobilkom (Liechtenstein)
	Liechtenstein	SwissCom
	Liechtenstein	Thuraya
80	Lebanon	MIC 2 (was Lebancell)
	Lebanon	MIC 1 Lebanon (was Alfamobile)
81	Lesotho	Vodafone Lesotho
82	Lithuania	Thuraya

No	Negara	Operator
	Lithuania	Tele2
83	Luxembourg	P&T
	Luxembourg	VOXmobile
	Macau	CTM
84	Macau	Smartone
	Macau	Hutchison
85	Macedonia	Vip Macedonia
86	Madagascar	Airtel
	Madagascar	Telma
87	Malaysia	Digi (MutiaraTel)
	Malaysia	Maxis Binariang
	Malaysia	Celcom
	Malaysia	Celcom (TM Touch)
	Malaysia	U-MOBILE (MiTV)
	Malaysia	Thuraya
88	Malaysia - Serawak	Digi (MutiaraTel)
	Malaysia - Serawak	Maxis Binariang
	Malaysia - Serawak	Celcom
	Malaysia - Serawak	Celcom (TM Touch)
89	Maldives	Wataniya
90	Mali	Thuraya
91	Malta	Vodafone Malta
	Malta	M2M Vodafone Malta
	Malta	GO Mobile (Mobisle Communications)
	Malta	Thuraya
92	Mauritius	Eutel
93	Mexico	TelCel Mexico
	Mexico	Telefonica Mexico
	Mexico	Thuraya
94	Moldova	Moldcell
	Moldova	Orange
	Moldova	Thuraya
95	Montenegro	Telenor (Promonte GSM)
	Montenegro	Telenor (Promonte GSM)
	Montenegro	T-Mobile (Monet)
	Montenegro	T-Mobile (Monet)
96	Morocco	Maroc Telecom (IAM)
97	Monaco	Orange France (FranceTel)
	Monaco	Bouygues Telecom
	Monaco	Thuraya
98	Mongolia	Unitel
99	Mozambique	Movitel
	Mozambique	Vodafone
100	Myanmar	Telenor Myanmar
	Myanmar	MPT Myanmar
	Myanmar	Ooredoo
101	Namibia	MTC
102	Nigeria	MTN Nigeria
	Nigeria	Thuraya
103	Nepal	N Cell Nepal
	Nepal	Thuraya
104	Netherlands	Vodafone (Libertel)
	Netherlands	KPN Netherlands
	Netherlands	Telfort
	Netherlands	Tele2 Netherland
	Netherlands	Thuraya
105	New Zealand	Vodafone (BellSouth)
	New Zealand	Two Degrees Mobile Limited (NZ Communication)
106	Norway	NetCom (Telia)

No	Negara	Operator
	Norway	Telenor Mobil
	Norway	Tele2 Norway
	Norway	Aero Mobile
107	Oman	Thuraya
	Oman	Omantel (was Oman Mobile)
	Oman	Ooredoo (Nawras Oman)
108	Paraguay	Nucleo Paraguay
109	Panama	Claro Panama
110	Papua New Guinea	Digicel
	Papua New Guinea	Thuraya
111	Peru	Claro / TIM Peru
112	Pakistan	Warid Telecom (Pvt) Ltd
	Pakistan	Zong (Paktel)
	Pakistan	Thuraya
113	Philippines	Globe Tel
	Philippines	Smart Communication
	Philippines	Sun Cellular (Digital Telecommunication Philippines)
	Philippines	Thuraya
114	Poland	Orange (PTK Centertel)
	Poland	PTC (Era GSM)
	Poland	Polkomtel
	Poland	P4 POLAND
	Poland	Thuraya
115	Portugal	Vodafone-Telecel
	Portugal	TMN
	Portugal	Optimus
	Portugal	Thuraya
116	Puerto Rico	Claro Puerto Rico
117	Qatar	Q-Tel (Ooredoo) Qatar
	Qatar	Vodafone Qatar
	Qatar	Thuraya
118	Romania	MobiFon (Vodafone)
	Romania	Mobil Rom (Orange)
	Romania	Cosmote Romania
	Romania	Thuraya
119	Russia	MTS
	Russia	North-West (Megafon)
	Russia	Motiv Telecom
	Russia	Vimpelcom (ex KB Impuls)
	Russia	PrimTelefone
	Russia	Tele2 Russia
	Russia	Thuraya
120	Samoa	Digicel Samoa
121	Saudi Arabia	Saudy Tel Company (MOPTT) / Al Jawal
	Saudi Arabia	Saudy Tel Company (MOPTT) / Al Jawal
	Saudi Arabia	Etihad Etisalat Company (Mobily)
	Saudi Arabia	Etihad Etisalat Company (Mobily)
	Saudi Arabia	ZAIN Saudi Arabia
122	Serbia	Vip Mobile
	Serbia	Thuraya
123	Seychelles	Airtel Telecom Seychelles
	Seychelles	Thuraya
124	Somalia	Thuraya
125	Singapore	SingTel 1800
	Singapore	SingTel
	Singapore	Mobile One
	Singapore	StarHub
	Singapore	Thuraya
126	Slovak	Eurotel Bratislava/T-Mobile Slovensko, a.s

No	Negara	Operator
	Slovak	Telefonica Slovakia
127	Slovenia	Mobitel
	Slovenia	SI.Mobile
	Slovenia	Thuraya
	Slovenia	Thuraya
128	South Africa	MTN
	South Africa	Vodacom
	South Africa	Cell C
129	Spain	Vodafone Espana
	Spain	Vodafone Espana
	Spain	Orange Spain
	Spain	Telefonica
	Spain	Telefonica
130	Sri Lanka	MTN (Dialog)
	Sri Lanka	Celtel / Etisalat
	Sri Lanka	Mobitellanka
	Sri Lanka	Thuraya
131	Sudan	Thuraya
	Sudan	MTN
132	Sweden	Tele2 (Comviq)
	Sweden	Tele2 (Comviq)
	Sweden	Telenor (Europolitan)
	Sweden	Telenor (Europolitan)
	Sweden	Telia Mobitel
	Sweden	Thuraya
133	Swiss	SwissCom
	Swiss	Sunrise (diar)
	Swiss	Orange Comm
134	Syria	MTN (was Spacetel Syria)
135	Taiwan	Chunghwa Tel
	Taiwan	FarEastone
	Taiwan	KG Telecom
	Taiwan	Taiwan Mobile (TCC/PCC)
	Taiwan	Thuraya
	Taiwan	Star Taiwan (Vibo)
136	Tanzania	Vodacom
	Tanzania	Celtel
137	Thailand	DTAC (TAC)
	Thailand	DTAC (TAC)
	Thailand	AIS / Awn
	Thailand	AIS / Awn
	Thailand	True Move (TA Orange)
	Thailand	True Move (TA Orange)
	Thailand	True Move (TA Orange)
	Thailand	Thuraya
138	Timor Leste	Timor Telecom
	Timor Leste	Telemor
	Timor Leste	Telkomcel
139	Togo	Thuraya
140	Tonga	Digicel
141	Tunisie	Ooredoo (was Orascom)
	Tunisie	Thuraya
	Tunisie	Tunisie Telecom
142	Turkey	Telsim/ Vodafone
	Turkey	Turkcell
	Turkey	IS-TIM (Aria/Avea)
	Turkey	IS-TIM (Aria/Avea)
143	Turkmenistan	Thuraya
144	UAE	Etisalat

No	Negara	Operator
	UAE	DU (Emirates Integrated Telecommunications Company, PJSC)
	UAE	Thuraya
145	Uganda	Airtel (was CelTel)
	Uganda	Thuraya
	Uganda	Orange
146	UK	Orange / EE
	UK	T-Mobile (One2One) / EE
	UK	O2 (Cellnet)
	UK	Thuraya
	UK	Vodafone
147	Ukraine	Kyivstar GSM
	Ukraine	Kyivstar GSM
	Ukraine	Astelit
	Ukraine	UMC
148	Uruguay	Thuraya
149	USA	AT&T Cingular Wireless
	USA	Pacific Bell
	USA	BellSouth
	USA	Cingular Wireless
	USA	Nextel
	USA	Nextel
	USA	Sprint
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
150	USA - GUAM	PULSE MOBILE LLC
151	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai

No	Negara	Operator
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	AT&T Wireless
	USA - Hawai	AT&T Wireless
152	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	AT&T Wireless
	USA - Virgin Island	AT&T Wireless
153	Uzbekistan	Unitel Uzbekistan
	Uzbekistan	Thuraya
154	Vatican City	Omnitel Vodafone
	Vatican City	TIM
155	Vietnam	Vinaphone (GPC)
	Vietnam	VMS
	Vietnam	Thuraya
	Vietnam	Viettel
156	Venezuela	Digitel Venezuela
	Venezuela	Digitel Venezuela
	Venezuela	Infonet
	Venezuela	Thuraya
157	Yemen	Spacotel Yemen

4. Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Perseroan (*Dealer*)

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Dealer* Tradisional ("**Dealer**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan distribusi Kartu Perdana, Voucher Elektronik, Voucher Fisik, produk dan/atau jasa lain yang diterbitkan oleh Perseroan di kemudian hari ("**Produk Perseroan**") melalui *Dealer* dengan tujuan akhir untuk dapat dijual kembali kepada para pengguna Kartu XL para bayar ("**Pemakai Perseroan**").

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian berlaku sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan 28 Februari 2022 dan dapat diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya selama tidak diakhiri oleh Perseroan. Saat ini Para Pihak masih sedang dalam proses memperpanjang atau memperbaharui perjanjian-perjanjian ini dan para pihak dalam perjanjian masih tetap melaksanakan hak dan

kewajibannya selama proses perpanjangan atau pembaharuan perjanjian masih berjalan. Perseroan tidak pernah menerima gugatan dari pihak manapun atau mengantisipasi terjadinya masalah hukum sehubungan dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian ini.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani beberapa Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Perseroan (*Dealer*), antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Dealer Tradisional
1.	Perjanjian Kerjasama No. 094/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020 dan Perjanjian Kerjasama No. 073/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Akses Lintas Nusantara
2.	Perjanjian Kerjasama No. 086/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Artav Mobile Indonesia
3.	Perjanjian Kerjasama No. 069/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020 dan Perjanjian Kerjasama No. 084/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Berkah Karunia Kreasi
4.	Perjanjian Kerjasama No. 091/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Bersama Lintas Indonesia
5.	Perjanjian Kerjasama No. 066/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Citra Sukses Nusantara
6.	Perjanjian Kerjasama No. 080/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Excel Mitra Telecomindo
7.	Perjanjian Kerjasama No. 079/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Harco Lotim
8.	Perjanjian Kerjasama No. 090/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Parastar Distrindo
9.	Perjanjian Kerjasama No. 092/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Prima Lintas Nusantara
10.	Perjanjian Kerjasama No. 087/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Selular Global NET
11.	Perjanjian Kerjasama No. 067/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Sinergy Komunikasi Indonesia
12.	Perjanjian Kerjasama No. 068/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Speedy Lintas Gemilang
13.	Perjanjian Kerjasama No. 093/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020 dan Perjanjian Kerjasama No. 072/XL/II/2020 tanggal 24 April 2020	PT Trijaya Gemilang Mandiri

E.2.3. Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Telekomunikasi

1. Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi / *Master Tower Lease Agreement* ("MTLA") antara Perseroan dengan Pemilik Infrastruktur Telekomunikasi

Pemilik sepakat dan setuju untuk menyediakan menara komunikasi tanpa kabel (*wireless communication towers*) beserta seluruh perangkat dan peralatan pendukung lainnya ("**Menara**") di lokasi baik berupa tanah maupun bangunan permanen dimana Menara ditempatkan oleh pemilik ("**Lokasi**") kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Para pihak sepakat untuk secara terpisah menandatangani Perjanjian Sewa Menara (*Tower Lease Agreement* atau "**TLA**") dengan format yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana dilampirkan pada perjanjian dan Pemilik sepakat dan setuju untuk selama jangka waktu sewa Perjanjian, untuk melakukan pemeliharaan Menara dengan lingkup pekerjaan pemeliharaan sebagaimana tertuang di dalam *Service Level Guarantee* sebagaimana terlampir dalam Lampiran I perjanjian ("**SLG**").

Berdasarkan ketentuan umum di atas, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian sewa-menyewa menara telekomunikasi dengan pihak-pihak sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Macro No. 132/XL/IV/2020 <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan b. PT Mora Telematika Indonesia (" Pemilik "). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara	Berlaku sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK diantara Para Pihak yang masih berlaku. Jangka waktu penggunaan Obyek Sewa per Site terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya BAPS atas Site terkait oleh Para Pihak, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) untuk

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	site co-location, jangka waktu sewa berlaku untuk 5 tahun dan Perserian dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sewa selama 5 tahun; dan (2) untuk Site baru (<i>new build</i>) jangka waktu sewa berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Macro dan Fiber Optik No. 171/XL/X/2020 <u>Para Pihak:</u> c. Perseroan; dan d. PT Menara Selaras Persada ("Pemilik"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	Berlaku sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK diantara Para Pihak yang masih berlaku. Jangka waktu penggunaan Obyek Sewa per Site terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya BAPS atas Site terkait oleh Para Pihak, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) untuk site co-location, jangka waktu sewa berlaku untuk 5 tahun dan Perserian dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sewa selama 5 tahun; dan (2) untuk Site baru (<i>new build</i>) jangka waktu sewa berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Semi Macro/Mini Macro dan Fiber Optik No. 129/XL/VII/2020 <u>Para Pihak:</u> e. Perseroan; dan f. PT Balcom Indonesia ("Pemilik"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	Berlaku sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK diantara Para Pihak yang masih berlaku. Jangka waktu penggunaan Obyek Sewa per Site terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya BAPS atas Site terkait oleh Para Pihak, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) untuk site co-location, jangka waktu sewa berlaku untuk 5 tahun dan Perserian dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sewa selama 5 tahun; dan (2) untuk Site baru (<i>new build</i>) jangka waktu sewa berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Macro No. 098/XL/VIII/2021 tanggal 15 November 2021 <u>Para Pihak:</u> g. Perseroan; dan h. PT Global Teknologi Integrasi ("Pemilik"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	Berlaku sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK diantara Para Pihak yang masih berlaku. Jangka waktu penggunaan Obyek Sewa per Site terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya BAPS atas Site terkait oleh Para Pihak, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) untuk site co-location, jangka waktu sewa berlaku untuk 5 tahun dan Perserian dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sewa selama 5 tahun; dan (2) untuk Site baru (<i>new build</i>) jangka waktu sewa berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Macro No. 089/XL/VIII/2021 tanggal 3 September 2021 <u>Para Pihak:</u> i. Perseroan; dan j. PT Telfra Investasi Infrastruktur ("Pemilik"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	Berlaku sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK diantara Para Pihak yang masih berlaku. Jangka waktu penggunaan Obyek Sewa per Site terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya BAPS atas Site terkait oleh Para Pihak, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) untuk site co-location, jangka waktu sewa berlaku untuk 5 tahun dan Perserian dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sewa selama 5 tahun; dan (2) untuk Site baru (<i>new build</i>) jangka waktu sewa berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun.
6.	<i>Master Tower Lease Agreement</i> tanggal 7 Februari 2020	Berlaku sejak tanggal penutupan (<i>"closing date"</i>), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Aset (<i>"Asset Purchase Agreement"</i>) antara Perseroan dan Pemilik tanggal 7 Februari 2020 (PPA CMI),

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Centratama Menara Indonesia (“Pemilik”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”	kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK diantara Para Pihak yang masih berlaku. Jangka waktu penggunaan Menara per lokasi berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dihitung dan mulai efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani Para Pihak
7.	<i>Master Tower Lease Agreement</i> tanggal 7 Februari 2020 Para Pihak: c. Perseroan; dan d. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Pemilik”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”	Berlaku sejak penutupan (“<i>closing date</i>”), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Aset (“<i>Asset Purchase Agreement</i>”) antara Perseroan dan Pemilik tanggal 7 Februari 2020 (PPA Protelindo), kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK diantara Para Pihak yang masih berlaku. Jangka waktu penggunaan Menara per lokasi berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dihitung dan mulai efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani Para Pihak

2. MTLA antara Perseroan dengan Penyewa Menara Telekomunikasi Perseroan

Ruang Lingkup:

Perseroan adalah pemilik struktur *tower* / menara telekomunikasi, baik dalam bentuk kaki empat (*four legged*) atau kaki tiga (*three legged*) atau *monopole* (“**Menara**”) yang didirikan di atas tanah, baik yang dimiliki sendiri, disewa atau disewakan kembali oleh Perseroan, berikut dengan kemudahan akses (*easement*) masuk ke tanah, dimana Menara tersebut didirikan dan dioperasikan Perseroan untuk disewakan kepada Penyewa (“**Lokasi**”). Penyewa adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi termasuk menara telekomunikasi penyedia antena sistem baik *indoor* maupun *outdoor* dan bermaksud untuk menyewa Menara dan sebagian lahan (“**Lahan Pada Lokasi**”) untuk disewakan kembali oleh Penyewa kepada PT Telekomunikasi Selular (“**Pengguna**”) melalui pemasaran yang dilakukan oleh Penyewa. Perseroan setuju untuk menyewakan kepada Penyewa, sebagian ruang pada Menara yang dimiliki Perseroan untuk penempatan atau pemasangan perangkat telekomunikasi milik Pengguna (“**Space**”). Penyewa hanya dapat memasarkan layanan sebagian ruang pada Menara dan sebagian Lahan Pada Lokasi (“**Basic Service**”) kepada Pengguna setelah Penyewa melengkapi dengan kelengkapan *civil, mechanical dan electrical* (CME) yang akan disediakan oleh Penyewa kepada Pengguna (“**Extended Service**”). Perjanjian Penyewaan kembali antara Penyewa dan Pengguna adalah perjanjian penyewaan layanan *Full Service* yaitu gabungan *Basic Service* dari Perseroan dan *Extended Service* dari Penyewa. Untuk tiap-tiap Lokasi yang akan disewakan Perseroan kepada Penyewa, Perseroan dan Penyewa sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa atas masing-masing Lokasi tersebut (“**Perjanjian Sewa Site**” atau “**SLA**”). Penyewa bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Pengguna sama seperti halnya tindakan tersebut berasal dari atau dilakukan oleh Penyewa sendiri.

Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian sewa-menyewa menara telekomunikasi dengan pihak-pihak sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara pada Lokasi yang Tidak Dialihkan No. 123/LCA/XL/II/2020 tanggal 31 Maret 2020 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Indosat Tbk	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya masa berlaku dari SLA terakhir yang dibuat oleh Para Pihak kecuali Penyewa telah memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan akan maksudnya untuk menghentikan SLA sehubungan dengan Lokasi tersebut. Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk layanan full service, dimulai sejak disahkannya BAPS untuk Lokasi bersangkutan oleh fungsi <i>procurement</i> Penyewa atau 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen <i>Site Inspection</i>

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	<i>Checklist</i> beserta kelengkapannya diterima oleh divisi project Penyewa yang terkait secara lengkap dan benar, mana yang lebih dahulu; b. untuk layanan basic service, dimulai sejak 61 hari sejak tanggal izin instalasi yang tercantum dalam surat izin instalasi yang tercantum di dalam surat izin instalasi yang dikeluarkan Perseroan.
2.	Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Sehubungan dengan Lokasi-Lokasi XL yang Tidak Dialihkan No. DMT.012/CLI/DBS-di000000/III/2020 dan No. 117/LCA/XL/II/2020 tanggal 31 Maret 2020 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Dayamitra Telekomunikasi Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku sejak tanggal penutupan ("<i>closing date</i>") sebagaimana diatur dalam PPA CMI dan PPA Protelindo dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu SLA atas Lokasi yang terakhir disepakati oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sesuai MTLA. Jangka waktu sewa menyewa untuk tiap SLA berlaku selama 10 tahun dan mulai dihitung sejak hari ke-61 setelah diterbitkannya Surat Izin Instalasi dan dapat diperpanjang selama 5 tahun kemudian sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal Penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa suatu SLA, maka Penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu SLA dimaksud.
3.	Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower sehubungan dengan Lokasi-Lokasi yang tidak Dialihkan No. 114/LCA/XL/II/2020 tanggal 31 Maret 2020 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Putra Agra Binangun Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku sejak tanggal penutupan ("<i>closing date</i>") sebagaimana diatur dalam PPA CMI dan PPA Protelindo dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu SLA atas Lokasi yang terakhir disepakati oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sesuai MTLA. Jangka waktu sewa menyewa untuk tiap SLA berlaku selama 10 tahun dan mulai dihitung sejak hari ke-61 setelah diterbitkannya Surat Izin Instalasi dan dapat diperpanjang selama 5 tahun kemudian sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal Penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa suatu SLA, maka Penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu SLA dimaksud.
4.	Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Induk Sewa-Menyewa Menara untuk Lokasi yang Tersisa No. 108/LCA/XL/II/2020 tanggal 31 Maret 2020 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Smart Telecom Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku sejak tanggal penutupan ("<i>closing date</i>") sebagaimana diatur dalam PPA CMI dan PPA Protelindo dan akan berakhir sampai pada tanggal berakhirnya SLA terakhir yang disepakati Para Pihak Berlaku selama 10 tahun kecuali diakhiri oleh diakhiri sebelumnya berdasarkan ketentuan dalam MTLA dan akan diperpanjang selama 5 tahun kecuali Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis 120 hari sebelumnya atas niatnya untuk mengakhiri SLA.
5.	Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Induk Sewa Menyewa	Berlaku sejak tanggal penutupan (" <i>closing date</i> ") sebagaimana diatur dalam PPA CMI dan PPA Protelindo dan, kecuali diakhiri sebelumnya

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	Menara untuk Lokasi yang Tersisa tanggal 31 Maret 2020 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan MTLA, akan berlaku terus untuk setiap SLA selama terdapat SLA yang masih berlaku. MTLA ini akan berakhir pada tanggal habis masa berlaku dari SLA yang terakhir SLA berlaku selama 10 tahun. 150 hari sebelum SLA berakhir, Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan kepada Penyewa tentang tanggal berakhirnya SLA. SLA akan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun kecuali Penyewa memberikan pemberitahuan tertulis atas niatnya untuk mengakhiri SLA tersebut.
6.	Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower sehubungan dengan Lokasi-Lokasi yang Tidak Dialihkan No. 120/LCA/XL/II/2020 dan No. LV/BHP-HINET/BOD/347/PRO/AP/II/20 tanggal 31 Maret 2020 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Berca Hardayaperkasa Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku sejak tanggal penutupan ("<i>closing date</i>") sebagaimana diatur dalam PPA CMI dan PPA Protelindo dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa site atas lokasi yang terakhir disepakati oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian. Jangka waktu sewa perjanjian sewa site awal berlaku selama 10 tahun dan mulai berlaku efektif sejak tanggal mulai berlakunya perjanjian sewa site yang tercantum di dalam perjanjian sewa site dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan Para Pihak. Jangka waktu sewa untuk tiap-tiap perjanjian sewa site berlaku selama 10 tahun dan mulai dihitung sejak tanggal mulai berlakunya perjanjian sewa site, yaitu hari ke-61 setelah tanggal diterbitkannya surat izin instalasi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun selanjutnya sesuai kesepakatan dan persetujuan Para Pihak.
7.	Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Induk Sewa-Menyewa Menara sehubungan dengan Lokasi-Lokasi yang masih Tersisa No. 375/LGL-AGR/PT XL Axiata, Tbk/CKT-RSS/Tech/VI/16; No. 094-16-MTLA-H3I Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Hutchison 3 Indonesia Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Masa berlaku MTLA dimulai pada tanggal dimulainya MTLA dan, kecuali jika diakhiri lebih awal sesuai dengan persyaratan MTLA, harus tetap berlaku berkenaan dengan setiap TLA selama TLA tersebut tetap berlaku menurut ketentuan dalam perjanjian serta MTLA dan MTLA ini harus berakhir pada tanggal pertama dimana TLA tersebut tidak lagi berlaku. Masa berlaku awal masing-masing TLA harus dimulai pada tanggal dimulainya TLA dan kecuali jika diakhiri lebih awal sesuai dengan persyaratan MTLA, harus berlanjut sampai jangka waktu 12 tahun sejak saat tersebut ("Masa Berlaku Awal"). Sekurang-kurangnya 150 hari sebelum pengakhiran Masa Berlaku Awal atau setiap masa berlaku pembaharuan berkenaan dengan setiap lokasi, Perseroan harus memberitahu Penyewa tentang hari terakhir Masa Berlaku Awal atau setiap masa berlaku pembaharuan berkenaan dengan setiap lokasi dan keberlakuan TLA berkenaan dengan lokasi tersebut, akan diperpanjang selama masa berlaku 6 tahun berturut-turut (masing-masing "Masa Berlaku Perpanjangan") kecuali jika Penyewa memberitahukan kepada Perseroan secara tertulis tentang maksudnya untuk mengakhiri TLA berkenaan dengan lokasi tersebut sekurang-kurangnya 120 hari kalender sebelum pengakhiran Masa Berlaku Awal atau setiap masa berlaku pembaharuan. Masa berlaku TLA berkenaan dengan setiap lokasi ("Masa Berlaku") harus merupakan jangka waktu yang dimulai pada hari pertama Masa Berlaku Awal dan berakhir pada hari terakhir Masa Berlaku Awal, atau apabila setelahnya, pada hari terakhir dari setiap masa berlaku pembaharuan yang berlaku, sejauh telah diperbaharui, kecuali jika TLA diakhiri lebih awal berkenaan dengan lokasi tersebut sesuai dengan persyaratan MTLA ini atau TLA tersebut.
8.	Perjanjian Induk Sewa-Menyewa Menara sehubungan dengan Lokasi-	Masa berlaku MTLA dimulai pada tanggal dimulainya MTLA dan, kecuali jika diakhiri lebih awal sesuai dengan persyaratan MTLA, harus tetap berlaku berkenaan dengan setiap TLA selama TLA tersebut tetap berlaku

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	Lokasi XL No. 29/XL/V/2019; No. 310-bd/LGL-AGR/PT XL Axiata Tbk/RPH-CKT/Tech/VII/19 tertanggal 24 Juni 2019 Para Pihak: c. Perseroan; dan d. PT Hutchison 3 Indonesia Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	menurut ketentuan dalam perjanjian serta MTLA dan MTLA ini harus berakhir pada tanggal pertama dimana TLA tersebut tidak lagi berlaku. Meskipun demikian, Para Pihak dengan ini meratifikasi dan mengakui lokasi dan/atau TLA-TLA yang telah berlaku dan/atau ditandatangani sebelum tanggal dimulainya TLA yang ketentuannya merujuk pada ketentuan MTLA, untuk tunduk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan MTLA ("TLA Ratifikasi") Masa berlaku awal masing-masing TLA harus dimulai pada tanggal dimulainya TL Adan kecuali jika diakhiri lebih awal sesuai dengan persyaratan MTLA, harus berlanjut sampai jangka waktu 12 tahun sejak saat tersebut ("Masa Berlaku Awal"). Sekurang-kurangnya 150 hari sebelum pengakhiran Masa Berlaku Awal atau setiap masa berlaku pembaharuan berkenaan dengan setiap lokasi, Perseroan harus memberitahu Penyewa tentang hari terakhir Masa Berlaku Awal atau setiap masa berlaku pembaharuan berkenaan dengan setiap lokasi dan keberlakuan TLA berkenaan dengan lokasi tersebut, akan diperpanjang selama masa berlaku 6 tahun berturut-turut (masing-masing "Masa Berlaku Perpanjangan") kecuali jika Penyewa memberitahukan kepada Perseroan secara tertulis tentang maksudnya untuk mengakhiri TLA berkenaan dengan lokasi tersebut sekurang-kurangnya 120 hari kalender sebelum pengakhiran Masa Berlaku Awal atau setiap masa berlaku pembaharuan. Masa berlaku TLA berkenaan dengan setiap lokasi ("Masa Berlaku") harus merupakan jangka waktu yang dimulai pada hari pertama Masa Berlaku Awal dan berakhir pada hari terakhir Masa Berlaku Awal, atau apabila setelahnya, pada hari terakhir dari setiap masa berlaku pembaharuan yang berlaku, sejauh telah diperbaharui, kecuali jika TLA diakhiri lebih awal berkenaan dengan lokasi tersebut sesuai dengan persyaratan MTLA ini atau TLA tersebut

E.2.4. Perjanjian Sehubungan dengan Serat Optik

Berikut ini adalah daftar Perjanjian Sehubungan dengan Serat Optik antara Perseroan dengan Penyedia Jaringan Serat Optik:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jaringan Serat Optik No. 1870.A/XXXII.S.5481/XL/VI/2009 tanggal 6 Januari 2010 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Mora Telematika Indonesia ("Moratel"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perseroan menyediakan Jaringan serat optik milik Perseroan dengan rute (i) Dumai – Jakarta dengan kapasitas link sebanyak 2 core, dimana jaringan serat optik tersebut melewati rute Jambi – Kalianda – Anyer, (ii) Jakarta – Jabung dengan kapasitas sebanyak 1 lambda dan (iii) Pematang Lumut – Pande Arang sebanyak 2 core dengan spesifikasi teknis sebagaimana dirinci dalam perjanjian ("Jaringan Serat Optik Perseroan") kepada Moratel untuk disewakan dan Moratel menyediakan jaringan serat optik milik dan/atau akan dimiliki Moratel dengan rute (i) Batam – Dumai dengan kapasitas sebanyak 6 core, (ii) Batam – Malaka dengan kapasitas sebanyak 4 core, (iii) Dumai – Malaka dengan kapasitas sebanyak 4 core, (iv) Batam – Singapura dengan kapasitas sebanyak 4 core, (v) Global Switch Equinix – Singapore dengan kapasitas sebesar 2 core dan (vi) Colo Global Switch dimana jaringan tersebut memiliki spesifikasi teknis sebagaimana dirinci dalam perjanjian	15 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 tahun berikutnya kecuali apabila diakhiri oleh Para Pihak. Untuk menghindari keraguan, untuk jangka waktu penyediaan masing-masing Jaringan dari satu Pihak kepada Pihak lain dengan konsep penggunaan jaringan bersama (mutual link usage) ini berdasarkan jangka waktu bagi setiap Jaringan yang diatur dalam Perjanjian.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		(“Jaringan Serat Optik Moratel”) kepada Perseroan untuk disewakan. Para Pihak mengetahui bahwa terdapat bagian dari Jaringan Serat Optik Moratel yang pada tanggal perjanjian sedang dalam tahap pembangunan. Moratel sepakat dan menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan dari tiap-tiap bagian dari Jaringan Serat Optik Moratel untuk dapat digunakan oleh Perseroan sesuai dengan standar teknis Jaringan, jaringan serat optik yang termasuk namun tidak terbatas pada (i) core; (ii) instalasi dan peralatan yang merupakan satu kesatuan sebagai jaringan transmisi yang berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Para Pihak; (iii) Lahan beach manhole, pipa konstruksi jaringan serat optik bawah laut, rack space, Optical Termination Box (“OTB”), kabel transmisi, joint boxes, sea earth serta system elektroda dan/atau land earth, terminal panel, panel koneksi, jaringan dan akses direct wavelength, pekerjaan sipil dan kelistrikan, catuan daya, infrastruktur pendukung lainnya, perangkat umum yang dipasang, sebagaimana diatur di dalam Perjanjian. Terhadap Jaringan Serat Optik Moratel yang disewakan kepada Perseroan, Perseroan berhak untuk menempatkan perangkat terkait yang dibutuhkan Perseroan yang termasuk namun tidak terbatas pada multiplexer pada lokasi Moratel di global switch untuk menjemput/menghubungkan core yang terdapat pada rute Batam – Singapura dengan ketentuan biaya operasional termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya sewa rak dan listrik yang akan ditanggung oleh Perseroan. Dalam hal suatu Pihak perlu untuk memanfaatkan suatu bagian dari Jaringan miliknya yang merupakan bagian dari Jaringan Serat Optik Perseroan (bagi Perseroan) atau Jaringan Serat Optik Moratel (bagi Moratel) untuk keperluan lain yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat menyerahkan bagian dari Jaringan tersebut kepada Pihak lainnya berdasarkan perjanjian, maka Pihak tersebut harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Dalam hal perlu diadakan penyesuaian penyediaan Jaringan antara Para Pihak akibat dari hal di atas, maka hal	

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.	
2.	Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Kabel Serat Optik Wilayah Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PKS.18/XL/XII/96 tanggal 20 Desember 1996 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen VI tanggal 20 April 2017 Para Pihak: - Perseroan; dan - PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PTKA"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"	- PTKA memberikan hak kepada Perseroan untuk memanfaatkan lahan disepanjang kiri dan/atau kanan jalur jalan kereta api di dalam dan/atau diatas permukaan tanah, termasuk di terowongan, sebelah jembatan kereta api (tidak melekat atau terpisah dengan jembatan) dan di emplasemen stasiun tertentu milik PTKA di Pulau Jawa selebar 50 cm guna pemasangan kabel serat optik; - Pemakaian lahan untuk pendirian menara, tiang antenna radio base serta pendirian perangkat transmisi akan diatur tersendiri di dalam suatu perjanjian yang terpisah dari perjanjian; - Atas pemanfaatan lahan milik PTKA, Perseroan memberikan imbalan kepada PTKA.	Perjanjian berlaku selama 20 tahun dihitung sejak ditandatangani dengan tenggang waktu selama 1 tahun untuk masa pembangunan, sehingga perjanjian akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2022.
3.	Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan Bersama Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Laut Kalianda – Anyer No. 093/LGL-NetCo/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 Para Pihak: - Perseroan; dan - PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("PGASCOM"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perseroan dan Alcatel-Lucent Submarine Networks telah menandatangani Cable Supply And Installation Agreement No. 0252-07-F11-10944 tertanggal 30 November 2007 ("CSIA") tentang pembangunan jaringan serat optik bawah laut, dimana salah satu rute jaringan yang dibangun berdasarkan CSIA adalah rute Kalianda-Anyer ("Objek Jaringan"). Bahwa dalam pembangunan Objek Jaringan, Perseroan melakukan kerjasama dengan PGASCOM dan pihak ketiga lainnya yang turut di dalam pembiayaan pembangunan Objek Jaringan dengan kompensasi berupa hak kepemilikan core dengan jumlah tertentu. Bahwa untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan jaringan serat optik bawah laut yang dibangun berdasarkan CSIA, Perseroan dan Ifactors Sdn Bhd telah menandatangani Repair and Maintenance Agreement No. 0063-09-F03-38998 tertanggal 6 November 2009 ("RMA"), termasuk untuk pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan Objek Jaringan. Bahwa dalam melakukan pemeliharaan Objek Jaringan yang menjadi hak kepemilikannya, PGASCOM bermaksud untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaannya kepada Ifactor berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di dalam RMA. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan tidak perlu melakukan perubahan atau amandemen terhadap	Perjanjian berlaku sejak 6 November 2010 dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan antara Perseroan dengan PT Ketrosden Triasmitra.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		RMA, untuk mengikuti PGASCOM sebagai pihak yang turut serta di dalam RMA. PGASCOM dengan ini menunjuk Perseroan sebagai pihak yang akan melakukan koordinasi dengan lfactor untuk setiap pelaksanaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan Jaringan Objek Jaringan ("Koordinator") yang sepenuhnya akan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam RMA.	
4.	Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan Bersama Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Laut No. 4415.A/XXIX.L1.7648/XL/III/2014 tanggal 21 Februari 2014 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perseroan dan Alcatel-Lucent Submarine Networks telah menandatangani Cable Supply And Installation Agreement No. 0252-07-F11-10944 tertanggal 30 November 2007 ("CSIA") tentang pembangunan jaringan serat optik bawah laut, dengan rute rajangan yang dibangun berdasarkan CSIA terdiri dari 3 bagian yaitu rute Kalianda-Anyer, Takesung-Bawean dan Ujung Pangkah-Bawean ("Objek Jaringan"). Bahwa dalam pembangunan Objek Jaringan, Perseroan melakukan kerjasama dengan PT Bakrie Telecom Tbk ("Bakrie Telecom") dan pihak ketiga lainnya yang turut di dalam pembiayaan pembangunan Objek Jaringan dengan kompensasi berupa hak kepemilikan core dengan jumlah tertentu. Bahwa Bakrie Telecom sebagai salah satu pihak yang turut berpartisipasi di dalam pembiayaan pembangunan bersama Objek Jaringan berdasarkan Perjanjian Pembangunan Bersama Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Laut yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Baktie Telecom dengan rute (i) Kalianda-Anyer No. Bakrie Telecom: 271/EST-PKS/XL/II/2010 dan No. Perseroan: 2022.A/XXXII.S.6037/XL/II/2010 tanggal 23 Februari 2010; (ii) Takesung-Bawean No. Bakrie Telecom: 270/EST-PKS/XL/II/2010 dan No. Perseroan: 2023.A/XXXII.S.6038/XL/II/2010 tanggal 23 Februari 2010; dan (iii) Ujung Pangkah-Bawean No. Bakrie Telecom No. Bakrie Telecom: 272/EST-PKS/XL/II/2010 dan No. Perseroan: 2024.A/XXXII.S.6037/XL/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 ("Perjanjian Pembangunan Bersama") mempunyai hak atas kepemilikan Objek Jaringan. Bahwa untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan jaringan serat optik bawah laut yang dibangun berdasarkan CSIA, Perseroan dan lfactor Sdn Bhd telah menandatangani Repair and Maintenance Agreement No. 0063-09-F03-	Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2014 dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan antara Perseroan dengan PT Ketrosden Triasmitra.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		38998 tertanggal 6 November 2009 ("RMA"), termasuk untuk pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan Objek Jaringan. Bahwa BIT berdasarkan Perjanjian Jual Beli Jaringan Kabel Serat Optik tanggal 11 November 2013 ("Perjanjian Jual Beli") telah melakukan pengambilalihan kepemilikan Objek Jaringan yang menjadi hak kepemilikan Bakrie Telecom berdasarkan Perjanjian Pembangunan Bersama, sehingga terhitung sejak 30 Desember 2013, kepemilikan Objek Jaringan yang sebelumnya milik Bakrie Telecom beralih menjadi hak kepemilikan BIT. Bahwa dalam melakukan pemeliharaan Objek Jaringan yang menjadi hak kepemilikannya, BIT bermaksud untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaannya kepada Ifactor berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di dalam RMA. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan tidak perlu melakukan perubahan atau amandemen terhadap RMA, untuk mengikutkan BIT sebagai pihak yang turut serta di dalam RMA. BIT sepakat untuk menunjuk Perseroan sebagai pihak yang akan melakukan koordinasi dengan Ifactor untuk setiap pelaksanaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan Jaringan Objek Jaringan ("Koordinator") yang sepenuhnya akan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam RMA.	
5.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kabel Serat Optik Metro Link No. XL 4309.A/XXIX.L1.7544/XL/II/2014 dan No. Indosat 016/D00-D0B/PRJ/14 tanggal 21 Juli 2014 Para Pihak: 1. Perseroan; dan 2. PT Indosat Tbk ("Indosat"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Para Pihak berkehendak untuk melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan beberapa jalur jaringan serat optik metro link di daerah Banjarmasin, Lampung dan Palembang. Para Pihak sepakat perjanjian dilaksanakan dalam lingkup sebagai berikut: 1. Melaksanakan kegiatan studi, survey, desain rekayasa, pengadaan, instalasi dan pengetesan yang dilakukan oleh suatu Pihak atas keseluruhan kabel serat optik yang disediakan untuk digunakan oleh Pihak lain berdasarkan perjanjian yang menghubungkan suatu site ke site lainnya dalam suatu kota ("Pembangunan Jaringan Metro Link") berdasarkan rute dan konfigurasi Jaringan Metro Link dan rencana tahapan pembangunan	Jangka Waktu Sewa: Jangka waktu sewa untuk masing-masing core adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Sewa terakhir ditandatangani oleh Para Pihak untuk core dimaksud. Jangka Waktu Perjanjian: perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa core yang tercantum dalam Berita Acara Sewa yang terakhir ("Jangka Waktu"), kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan pemutusan

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		(Project Milestone) Jaringan Metro Link; 2. Kepemilikan atas setiap Jaringan Metro Link adalah sesuai dengan Pihak yang melakukan Pembangunan Jaringan Metro Link sesuai dengan rute atau bagian pembangunan dan kepemilikan Jaringan Metro Link; 3. Pemanfaatan Jaringan Metro Link oleh masing-masing Pihak berdasarkan pembagian pemanfaatan Jaringan Metro Link; 4. Melaksanakan kegiatan yang dilakukan masing-masing Pihak atas Jaringan Metro Link dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan perizinan yang dimilikinya dan kegiatan perawatan dan/atau perbaikan Jaringan Metro Link ("Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Metro Link") sesuai dengan ruang lingkup, service level dan service credit integrasi, ekspansi dan pemeliharaan Jaringan Metro Link. Untuk pelaksanaan Pembangunan Jaringan Metro Link tersebut, Para Pihak sepakat untuk melakukan pengkajian dan manajemen secara bersama-sama terhadap Jaringan Metro Link yang akan dibangun, termasuk tetapi tidak terbatas mencakup tindakan atau koordinasi terkait dengan: a. Data teknis termasuk hasil survey dan Rencana Kerja dan Syarat (PKS) pengadaan Jaringan Metro Link; b. Kesepakatan desain rekayasa dan konfigurasi; c. Pengawasan saat instalasi sistem; dan d. <i>Acceptance Test</i>. Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Metro Link akan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh Para Pihak berdasarkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak dengan pihak ketiga melalui proses pengadaan sesuai prosedur pengadaan masing-masing Pihak. Guna menghindari keragu-raguan, masing-masing Pihak akan membuat dan menandatangani perjanjian pembangunan Jaringan Metro Link dengan pihak ketiga.	perjanjian dalam perjanjian. Perjanjian dapat diperpanjang oleh Para Pihak pada saat berakhirnya Jangka Waktu perjanjian berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		Masing-masing Pihak akan menyediakan tempat di site miliknya untuk penempatan perangkat pasif yang digunakan untuk terminasi kabel ("Optical Termination Box" atau "OTB") milik Pihak lainnya. Para Pihak sepakat bahwa setiap kabel serat optik yang menghubungkan site ke site lainnya ("Link") pada Jaringan Metro Link yang dimiliki oleh salah satu Pihak yang telah selesai pembangunannya dan siap untuk dimanfaatkan, maka Pihak lainnya dapat dengan segera memanfaatkan Link pada Jaringan Metro Link tersebut secara sewa-menyewa berdasarkan perjanjian. Untuk menghindari keragu-raguan, terhadap pemanfaatan atas suatu Link pada Jaringan Metro Link milik satu Pihak tidak harus mengganggu ketersediaan Link pada Jaringan Metro Link milik Pihak lainnya pada saat yang bersamaan.	
6.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No. 014/ISI-XL-IX/2017 tertanggal 19 September 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian sisten, Uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan Jaringan Core Fiber Optik dan/atau fasilitas milik Iforte ("Fasilitas") untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, Iforte setuju untuk melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi Teknik, spesifikasi Teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Berlaku sejak tanggal 19 September 2017 atau tanggal pertama kalinya dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") yang diterbitkan oleh XL, dimana perjanjianterus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan dengan ketentuan dalam perjanjian dan harus tetap berlaku sesuai dengan masu berlakunya masing-masing berita acta suatu Link atau Ring atau Link Akses. SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 4 Maret 2018 untuk jangka waktu 10 tahun.
7.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 147/XL/XII/2017; 378/MAP/JKT/LGL/OG/XI/2017 tertanggal 11 Desember 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Mega Akses Persada ("MAP") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan telekomunikasi, termasuk jalur kabel serat optic (core) yang menghubungkan antas lokasi milik Perseroan dan/atau penyedia lokasi yang bekerjasama dengan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi fiber optic ("Jaringan Telekomunikasi") dan/atau fasilitas milik MAP untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, MAP akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi	Berlaku sejak tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana terus berlaku, kecuali diakhiri Para Pihak dan harus terus berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara atau suatu route/link atau link yang telah ditandatangani oleh Para Pihak ("Berita Acara"). SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 20 Februari 2017 untuk jangka waktu 10 tahun.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi Teknik, spesifikasi Teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	
8.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 096/PKS/MTI-XI/V/2017; No. 100/XL-LIN/IV/2017 tertanggal 16 Mei 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Mora Telematika Indonesia ("MTI") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan telekomunikasi, termasuk jalur kabel serat optic (core) yang menghubungkan antas lokasi milik Perseroan dan/atau penyedia lokasi yang bekerjasama dengan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi fiber optic ("Jaringan Telekomunikasi") dan/atau fasilitas milik MAP untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, MAP akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi Teknik, spesifikasi Teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") pertama dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan oleh Para Pihak dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara suatu route/link atau ring ("Berita Acara"). SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 17 Maret 2017 untuk jangka waktu 10 tahun.
9.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 0004/SPjn/PSP-XL/III/2017; 92/XL-LIN/III/2017 tertanggal 23 Maret 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Persada Sokka Tama ("PST") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan telekomunikasi, termasuk jalur kabel serat optic (core) yang menghubungkan antas lokasi milik Perseroan dan/atau penyedia lokasi yang bekerjasama dengan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi fiber optic ("Jaringan Telekomunikasi") dan/atau fasilitas milik PST untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, PST akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi teknik, spesifikasi teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") pertama dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan oleh Para Pihak dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara suatu route/link atau ring ("Berita Acara"). SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 20 Februari 2017 untuk jangka waktu 10 tahun.
10.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 002/PKS/XL-TIN/IV/18;	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system, uji penerimaan,	Berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") pertama dan akan terus

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	No.436/XL/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Transindonesia Network ("TIN") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	pemeliharaan dan penyewaan atas jalur kabel serat optic (core) yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi fiber optic, baik yang ditanam maupun yang melalui udara ("Jaringan Telekomunikasi") dan/atau fasilitas milik TIN untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, TIN akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi teknik, spesifikasi teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian	berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan oleh Para Pihak dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara suatu route/link atau ring ("Berita Acara"). Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 27 April 2018 yang berlaku untuk jangka waktu 10 tahun.
11.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 005/PERJ-APM/III/2017; 91/XL-LIN/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Aliya Praya Mitra ("APM") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan telekomunikasi, termasuk jalur kabel serat optic (core) yang menghubungkan antas lokasi milik Perseroan dan/atau penyedia lokasi yang bekerjasama dengan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi fiber optic ("Jaringan Telekomunikasi") dan/atau fasilitas milik APM untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, APM akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi teknik, spesifikasi teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") pertama dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan oleh Para Pihak dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara suatu route/link atau ring ("Berita Acara"). SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 31 Maret 2017 untuk jangka waktu 10 tahun.
12.	Perjanjian Untuk Berlangganan Jasa Leased Cores No. 1504.A/XXXII.S.4705/XL/III/2008 - 113/LGL - AGR/XL/GW - BH/111/08 tanggal 3 Maret 2008 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Untuk Berlangganan Jasa Leased Cores No. 234/LGL-NETCO/XI/2011 - 531/LGL-A-D1 -Java Leased Cores/PT XL Axiata, Tbk/RS - MM/Tech/XII/11 tanggal 15 Desember 2011 antara Perseroan dengan PT Hutchison CP Telecommunications Nusantara	Perseroan akan menyediakan kepada PT Hutchison CP Telecommunications Nusantara ("HCPT") 6 inti serat gelap dari serat optic bawah laut rute Kalianda-Anyer berserta fasilitas pendukungnya, peralatan teknis, dan perlengkapan dan suku cadang lain ("Objek Jaringan") (termasuk semua yang harus disediakan Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dan permintaan HCPT ("Jasa")) dengan cara sewa, termasuk jasa pemasangan, aktivasi, pemeliharaan dan perbaikan Objek Jaringan	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 22 Februari 2011, dan akan diperpanjang sampai tanggal kadaluarsa terakhir dari jangka waktu sewa, izin atau hak akses lain dan penggunaan lain. Jangka waktu sewa untuk Objek Jaringan adalah 15 tahun sejak Tanggal Kesiapan Pelayanan (Ready for Services Date/RFS Date) yang disebutkan di dalam formulir penerimaan

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			mengenai pekerjaan Objek Jaringan.
13.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 169/XL/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 antara Perseroan dengan PT Dayamitra Telekomunikasi	Para Pihak berkehendak untuk melakukan pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian sistem, Uji Penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Fasilitas milik PT Datamita Telekomunikasi ("Partner") untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan Perjanjian ini. Dalam hal ini, Partner akan melaksanakan Proyek sesuai dengan Konfigurasi Teknik, Spesifikasi Teknik dan Tingkat Layanan sebagaimana diatur didalam Perjanjian.	Perjanjian ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian pada 30 Juni 2020 dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing Berita Acara suatu route/link atau ring. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal dimana sudah tidak terdapat Berita Acara suatu route/link atau ring yang masih berlaku atau tanggal dimana salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihaklainnya untuk pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan Perjanjian.
14.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 115/XL/VIII/2020 tertanggal 19 Februari 2020 antara Perseroan dengan PT Era Bangun Telecomindo	Para Pihak berkehendak untuk melakukan pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian sistem, Uji Penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Fasilitas milik PT Era Bangun Telecomindo ("Partner") untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan Perjanjian ini. Dalam hal ini, Partner akan melaksanakan Proyek sesuai dengan Konfigurasi Teknik, Spesifikasi Teknik dan Tingkat Layanan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian.	Perjanjian ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian pada 19 Februari 2020 dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing Berita Acara suatu route/link atau ring. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal dimana sudah tidak terdapat Berita Acara suatu route/link atau ring yang masih berlaku atau tanggal dimana salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya untuk pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan Perjanjian.
15.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 009.B/IBS-XL/PKS/V/2019 tertanggal 19	Para Pihak berkehendak untuk melakukan pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian sistem, Uji	Perjanjian ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian pada 19 Februari

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Februari 2020 antara Perseroan dengan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	Penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Fasilitas milik PT Inti Bangun Sejahtera ("Partner") untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan Perjanjian ini. Dalam hal ini, Partner akan melaksanakan Proyek sesuai dengan Konfigurasi Teknik, Spesifikasi Teknik dan Tingkat Layanan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian.	2020 dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing Berita Acara suatu route/link atau ring. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal dimana sudah tidak terdapat Berita Acara suatu route/link atau ring yang masih berlaku atau tanggal dimana salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya untuk pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan Perjanjian.

E.2.5. Perjanjian Jasa Kepada Pelanggan

1. Perjanjian Layanan Jasa Internet (*Internet Service Provider* atau ISP)

Ruang Lingkup:

Perseroan menyediakan jaringan internet sesuai dengan konfigurasi teknis dengan tingkat layanan dan prosedur eskalasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang digunakan oleh Pelanggan untuk melakukan akses ke jaringan internet global melalui jaringan komunikasi yang disediakan oleh Perseroan.

Perseroan memiliki Perjanjian Layanan Jasa Internet (*Internet Service Provider* atau ISP) dengan 7 (tujuh) nilai perjanjian terbesar yaitu sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Berlangganan Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi No. 691.A/691/XL-BS/VIII/2011 sebagaimana diubah dengan Addendum 2 No. 1203.A/1203/XL-BS/XI/2014 tanggal 6 November 2014 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganan.
2.	<i>Supply of Goods and Services Agreement</i> No. 490.A/0490/XL-BS/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Addendum III of Supply of Goods and Services Agreement</i> No. 1066.A/1066/XL-BS/XII/2013 tanggal 27 November 2013 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Bank Commonwealth (" Commonwealth ").	Perjanjian berlaku secara retroaktif, dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 dan terus berlaku selama 3 tahun. Jangka waktu perjanjian akan diperpanjang secara otomatis setiap 1 tahun berikutnya selama tidak ada pemberitahuan tertulis dari Commonwealth untuk mengakhiri perjanjian.

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	
3.	Perjanjian Berlangganan Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi No.032.A/0032/XLB5/VI/2006-017/PERJ/IT –MANAGEMENT-GROUP/IT-APM Div/X/2006 tanggal 25 September 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedelapan No. 1081/DS.L1.1081/XL/II/2016-1.067/L.004/100516/IT/VM tanggal 10 Mei 2016 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT CIMB Niaga Tbk ("CIMB"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perjanjian berlaku secara retroaktif, dimulai pada tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Pelanggan dengan pemberitahuan paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, kepada XL.
4.	Perjanjian Berlangganan Jasa Jaringan Telekomunikasi No. 095/0019.P/XI-Icon+/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Indonesia Comnets Plus Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perjanjian ini diselenggarakan selama 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi pertama oleh Para Pihak, yaitu tanggal 20 Maret 2007 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun demikian seterusnya sampai dengan adanya permintaan untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini.
5.	Perjanjian Berlangganan Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi No. 019.A/0019/XL-BS/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Iforte Solusi Infotek Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama	Jangka waktu berlangganan adalah 36 bulan, berlaku sejak ditandatanganinya Lampiran berita Acara yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak ini. Jangka waktu tersebut akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada pemberitahuan tertulis dari Pelanggan.
6.	Perjanjian Penyediaan Jasa Sistem Telekomunikasi No. 084/XL/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Petro One Indonesia Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu Pihak

E.2.6 Perjanjian sehubungan dengan Peralatan, Perangkat dan Jaringan Telekomunikasi

(a) Perjanjian Penyediaan Peralatan dan Perangkat Telekomunikasi

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Penyediaan Peralatan (Equipment Supply Agreement) No. 0185-08-F03-37776 tanggal 4	Perseroan bermaksud mendapatkan Produk untuk menyediakan dan menunjang sistem telekomunikasi	Perjanjian akan tetap berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	September 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 11 to Equipment Supply Agreement No. A8-0185-08-F03-37776</i> tanggal 4 Desember 2014 antara: 1. Perseroan; dan 2. PT Huawei Tech Investment ("Huawei").	selular di Indonesia dan HTI akan menyediakan Produk sebagaimana tercantum dalam pemesanan pembelian (<i>purchase order</i>).	

(b) Perjanjian sehubungan dengan Jasa Telekomunikasi

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	<i>Master Services Agreement for Multi-Vendor Assurance & Managed Services</i> tanggal 28 Maret 2019 antara 1. Perseroan; dan 2. Huawei Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	Huawei akan melakukan Jasa sehubungan dengan jaringan milik Perseroan sebagai berikut: 1. Jasa Transisi yaitu berupa peralihan sumber daya manusia dari Perseroan kepada Huawei; pelaksanaan kebijakan keamanan Perseroan; tinjauan teknis dan pemetaan menara dan peralatan yang ada; dan peralihan fasilitas milik Perseroan untuk pekerjaan Jasa Yang Dikelola. 2. Jasa Yang Dikelola yaitu jasa yang disediakan oleh Huawei setelah selesainya Jasa Transisi yaitu berupa pengoperasian jaringan; pemeliharaan, perbaikan dan pencegahan kerusakan jaringan; jasa konstruksi dan pemasangan jaringan; dukungan peralatan dan informasi teknologi; pemeliharaan dan pemantauan daya dan kapasitas. 3. Jasa Pemisahan yaitu membantu dan bekerja sama dengan Perseroan dalam proses tender; transfer dan pelatihan ilmu pengetahuan; menawarkan kepada Perseroan peralatan, atau menara fisik Huawei, lisensi perangkat lunak, peralatan, proses atau metode yang dimiliki Huawei.	Perjanjian dimulai sejak 28 Maret 2019 dan akan berlangsung sampai diakhiri berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

Perjanjian sehubungan dengan Kepemilikan Saham Perseroan dalam PT Hipernet Indodata

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat antara Perseroan dengan Bridgefield Prime Investments Pte. Ltd., Ameisys Global Technologies Pte. Ltd., PT Mitra Indo Asia, dan PT Magna Karya Archipelago tanggal 22 Maret 2022	Berdasarkan Perjanjian ini para pihak sepakat bahwa Perseroan akan memiliki 51% saham HI atau 2.805 lembar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp. 335.325.000.000.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan tidak mencantumkan jangka waktu pengakhiran.

Perjanjian sehubungan dengan Pendirian dan Kepemilikan Saham Perseroan dalam PDGDC

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hukum yang Berlaku	Penyelesaian Perselisihan
1.	Perjanjian untuk Penjualan dan Pembelian Saham PDGDC antara Perseroan dan Princeton Digital Group (Indonesia Alpha) Pte. Limited tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian untuk Penjualan dan Pembelian Saham PDGDC antara Perseroan dan Princeton Digital Group (Indonesia Alpha) Pte. Limited tanggal 4 November 2019 ("SPA")	Perseroan selaku penjual sepakat untuk menjual saham yang dimilikinya dalam PDGDC kepada Princeton Digital Group (Indonesia Alpha) Pte.Ltd (PDG) selaku pembeli, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SPA. Melalui pelaksanaan SPA dan SSA (sebagaimana didefinisikan di bawah), kepemilikan saham Perseroan dalam PDGDC berubah dari semula sebesar 99,6% menjadi 70%. Sedangkan, kepemilikan saham PDG dalam PDGDC berubah dari semula sebesar 0,4% menjadi 30%. Pelaksanaan pengalihan saham telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019.	Tidak mencantumkan jangka waktu pengakhiran	Hukum Singapura	Singapore International Arbitration Centre
2.	Perjanjian Usaha Patungan antara PDG, Perseroan dan PDGDC tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Usaha Patungan antara PDG, Perseroan dan PDGDC tanggal 4 November 2019 ("JVA")	Perseroan dan PDGDC sepakat untuk mengatur hal-hal terkait operasi dan manajemen PDGDC serta hubungan antara PDG dan Perseroan sebagai pemegang saham PDGDC. JVA mengatur, antara lain, hak nominasi PDG dan Perseroan atas direksi dan dewan komisaris PDGDC, hal-hal yang membutuhkan persetujuan direksi dan dewan komisaris serta ketentuan terkait pengalihan saham.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan berakhir sesuai ketentuan yang diatur dalam JVA.	Hukum Singapura	Singapore International Arbitration Centre
3.	Perjanjian Pengalihan Aset antara Perseroan dan PDGDC tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Aset terkait dengan Penjualan dan Pembelian Bisnis Pusat Data antara Perseroan dan PDGDC tanggal 4 November 2019 (ATA)	Perseroan menjalankan bisnis memiliki dan mengoperasikan lima pusat data, yakni di kota Bandung, Bintaro, Cibitung, Pekanbaru, dan Surabaya. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sebagai penjual sepakat untuk mengalihkan pusat data, tanah yang terkait, seluruh peralatan yang terletak di pusat data dan kontrak dengan pihak ketiga yang terkait dengan bisnis pusat data kepada PDGDC sebagai pembeli	Tidak mencantumkan jangka waktu pengakhiran	Hukum Singapura	Singapore International Arbitration Centre

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hukum yang Berlaku	Penyelesaian Perselisihan
		dalam tiga tahapan pelaksanaan. Masing-masing pelaksanaan pengalihan akan bergantung pada pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam ATA, termasuk diperolehnya izin-izin terkait pusat data terkait. Pelaksanaan jual beli atas objek telah selesai dilakukan, kecuali terhadap pusat data di Surabaya yang direncanakan untuk selesai tahun 2022.			
4.	Perjanjian untuk Pengambilan Bagian atas Saham antara PDG, PDGDC dan Perseroan tanggal 4 November 2019 (SSA)	Perseroan, PDG sebagai pembeli dan PDGDC menandatangani SSA sehubungan dengan pengalihan aset antara Perseroan dan PDGDC melalui ATA. Setelah pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam ATA dan SPA, PDG akan membeli saham tertentu yang diterbitkan PDGDC dan secara bersamaan akan melakukan pengambilan bagian saham pada PDGDC sehingga setelah Penyelesaian SPA dan Penyelesaian SSA, 70% dari saham yang ditempatkan PDGDC akan dipegang oleh PDG dan 30% dari saham yang ditempatkan PDGDC akan dimiliki oleh Perseroan. Para pihak dalam SSA menandatangani perjanjian ini untuk mencatat syarat-syarat dengan mana PDG akan menyelesaikan pengambilan bagian sahamnya di PDGDC.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan dapat dianggap berakhir oleh PDG jika SPA diakhiri sesuai ketentuan klausul 8.9 dalam SPA.	Hukum Singapura	Singapore International Arbitration Centre

F. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan properti investasi untuk kepentingan selain menara telekomunikasi berupa 13 bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") dengan total luas sebesar 66.943 m² yang berlokasi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Alamat	Kegunaan	No. Sertifikat HGB	Tanggal Berakhir	Luas (m ²)
1.	Kelurahan Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara	Gudang	HGB No. 133/Tanjung Morawa B	24 September 2024	3.102
			HGB No. 134/Tanjung Morawa B	24 September 2024	
			HGB No. 433/Tanjung Morawa B	24 September 2024	

No.	Alamat	Kegunaan	No. Sertifikat HGB	Tanggal Berakhir	Luas (m ²)
2.	Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali	Kantor	HGB No. 386/Kuta	18 Desember 2030	5.130
			HGB No. 387/Kuta	18 Desember 2030	
3.	Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan	Kantor	HGB No. 20003/Tamamaung	14 Agustus 2031	2.521
			HGB No. 20004/Tamamaung	14 Agustus 2031	
			HGB No. 20005/Tamamaung	14 Agustus 2031	
			HGB No. 20006/Tamamaung	14 Agustus 2031	
4.	Jl. Raya Kalirungkut, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur	Network Building	HGB No. 2117/Kalirungkut	2 Maret 2024	8.853
			HGB No. 2113/Kalirungkut	2 Maret 2024	
5.	Jl. Soekarno-Hatta (Blok Lio), Desa Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Gedebage, Bandung, Jawa Barat	Network Building	HGB No. 2505/Cipamokolan	24 September 2037	4.770
			HGB No. 2508/Cipamokolan	24 September 2037	
			HGB No. 2506/Cipamokolan	24 September 2037	
6.	Jl. Kima 16 Kav. DD-7b, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan	Kantor	HGB No. 20150/Tamalanrea	19 November 2038	4.537
7.	Jl. Kaca Piring, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan	Kantor	HGB No. 784/Lorok Pakjo	24 Juli 2035	2.000
8.	Blok A5 No. 6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten	Network Building	HGB No. 2116/Pondok Jaya	9 Mei 2036	3.350
9.	Jl. Nangka Ujung, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau	Kantor	HGB No. 206/Labuh Baru Barat	29 November 2035	3.338
10.	Blok B.12-1, Kawasan Industri MM2100, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Network Building	HGB No. 190/Jatiwangi	14 Juli 2039	19.550
			HGB No. 205/Mekarwangi	27 November 2031	
			HGB No. 219/Mekarwangi	30 April 2031	
			HGB No. 251/Jatiwangi	23 Juli 2039	
			HGB No. 252/Jatiwangi	12 Agustus 2040	
11.	Jl. Raya Margorejo Indah Blok D/206-207, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur	Network Building	HGB No. 342/Sidosermo	21 Juni 2032	3.100
			HGB No. 154/Sidosermo	22 Juli 2024	
			HGB No. 155/Sidosermo	22 Juli 2024	
12.	Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau	Network Building	HGB No. 5/Palas	15 Agustus 2042	1.809
13.	Jl. Arengka II, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau	Network Building	HGB No. 3592/Simpang Baru	19 April 2042	4.883
			HGB No. 3591/Simpang Baru	19 April 2042	

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada era globalisasi ini, perlindungan hak atas kekayaan intelektual menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan perdagangan global di tingkat nasional dan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut Perseroan memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sebagai strategi pemasaran agar lebih memperkenalkan nama dan produk Perseroan kepada para pelanggan. Selain itu, Perseroan juga berusaha untuk menjaga reputasi dan melindungi merek-merek yang digunakan dalam menjalankan bisnis Perseroan serta sebagai salah satu cara untuk menjaga agar produk/*brand* terhindar dari pembajakan atau pemalsuan mengingat industri telekomunikasi yang ketat dengan risiko persaingan.

Perseroan memiliki 191 merek dagang yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sertifikat merek sebagai berikut:

No.	Merek	Kelas	Nomor Sertifikat	Masa Berakhir
1.	Music Fest + Logo	16	IDM000622510	4 April 2027
2.	Super Ngobrol	16	IDM000622501	4 April 2027
3.	Super Internet	16	IDM000622500	4 April 2027
4.	Super Ngobrol	25	IDM000620661	4 April 2027
5.	Super Internet	25	IDM000620660	4 April 2027
6.	Musicfest+ Logo	25	IDM000619135	4 April 2027
7.	Musicfest + Logo	18	IDM000597301	11 Maret 2026
8.	Anynet	16	IDM000597300	11 Maret 2026

No.	Merek	Kelas	Nomor Sertifikat	Masa Berakhir
9.	Anynet	35	IDM000597502	14 April 2025
10.	IritologyGaya Hidup Irit	25	IDM000566582	20 Januari 2025
11.	Logo + Sekarang, bisa!	18	IDM000564478	13 November 2024
12.	Logo + Sekarang, bisa!	25	IDM000563368	13 November 2024
13.	Logo + Sekarang, bisa!	16	IDM000564479	13 November 2024
14.	XL	25	IDM000561563	24 Oktober 2024
15.	Sebuah Logo	25	IDM000561629	24 Oktober 2024
16.	XL	16	IDM000557842	24 Oktober 2024
17.	XL	18	IDM000557843	24 Oktober 2024
18.	Sebuah Logo	16	IDM000557840	24 Oktober 2024
19.	Sebuah Logo	18	IDM000557841	24 Oktober 2024
20.	Gudan Aplikasi + Logo	36	IDM000532146	7 April 2024
21.	AdReach + Logo	41	IDM000524391	6 Februari 2024
22.	AdReach + Logo	16	IDM000554048	6 Februari 2024
23.	AdReach + Logo	42	IDM000524356	6 Februari 2024
24.	AdReach + Logo	35	IDM000524393	6 Februari 2024
25.	AdReach + Logo	38	IDM000524394	6 Februari 2024
26.	AdReach + Logo	38	IDM000531376	6 Februari 2024
27.	XLOCATE	38	IDM000469129	19 Juni 2022*
28.	Xplor	38	IDM000146087	26 Oktober 2024
29.	Business Solutions	38	IDM000078310	26 Oktober 2024
30.	Bebas	38	IDM000063396	28 Juni 2024
31.	Jempol	38	IDM000146078	28 Juni 2024
32.	XL	38	IDM000063395	28 Juni 2024
33.	Bening Di Sepanjang Nusantara	38	IDM000050816	9 Maret 2024
34.	Bening Di Sepanjang Nusantara	38	IDM000050794	9 Maret 2024
35.	XL + Logo	38	IDM000521331	5 Desember 2023
36.	XL + Logo	38	IDM000521330	5 Desember 2023
37.	XL + Logo	35	IDM000521327	5 Desember 2023
38.	XL + Logo	18	IDM000516659	5 Desember 2023
39.	XL + Logo	18	IDM000516659	5 Desember 2023
40.	XL + Logo	16	IDM000516660	5 Desember 2023
41.	XL + Logo	18	IDM000516661	5 Desember 2023
42.	XL + Logo	25	IDM000522905	5 Desember 2023
43.	XL + Logo	25	IDM000522906	5 Desember 2023
44.	XL + Logo	25	IDM000522908	5 Desember 2023
45.	XL + Logo	16	IDM000516650	5 Desember 2023
46.	XL + Logo	35	IDM000521329	5 Desember 2023
47.	XL + Logo	35	IDM000521328	5 Desember 2023
48.	XL + Logo	38	IDM000521332	5 Desember 2023
49.	XL + Logo	16	IDM000516658	5 Desember 2023
50.	Xtream ultima	35	IDM000744445	5 September 2028
51.	Xtream ultima	41	IDM000744442	5 September 2028
52.	Xtream ultima	35	IDM000744445	5 September 2028
53.	Xtream Smartphone 4G	9	IDM000783017	8 Juni 2028
54.	Xtream Smartphone 4G	15	IDM000783009	8 Juni 2028
55.	Xtream Smartphone 4G	35	IDM000783019	8 Juni 2028
56.	Xtream Smartphone 4G	41	IDM000783007	8 Juni 2028
57.	Xtream Smartphone 4G	16	IDM000783009	8 Juni 2028
58.	Xtream ultima	38	IDM000744443	5 September 2028
59.	Xtream ultima	16	IDM000744447	5 September 2028
60.	XL hajj	38	IDM000831554	11 Oktober 2028
61.	XL hajj	45	IDM000831555	11 Oktober 2028
62.	XL hajj	35	IDM000831556	11 Oktober 2028
63.	XL hajj	42	IDM000831557	11 Oktober 2028
64.	XL hajj	41	IDM000831555	11 Oktober 2028
65.	XL hajj	16	IDM000713155	11 Oktober 2028
66.	XL hajj	25	IDM000713154	11 Oktober 2028
67.	XL hajj	9	IDM000710335	11 Oktober 2028

No.	Merek	Kelas	Nomor Sertifikat	Masa Berakhir
68.	Sisternet	38	IDM000795075	22 Desember 2025
69.	Sisternet	42	IDM000795079	22 Desember 2025
70.	Sisternet	9	IDM000606444	22 Desember 2025
71.	Sisternet	9	IDM000617095	17 Juni 2025
72.	Super Internet	35	IDM000765235	4 April 2027
73.	Super Internet	41	IDM000765210	4 April 2027
74.	Playgo	5	IDM000731184	15 Maret 2029
75.	Playgo	45	IDM000825842	15 Maret 2029
76.	Playgo	38	IDM000825839	15 Maret 2029
77.	Playgo	41	IDM000825837	15 Maret 2029
78.	Playgo	36	IDM000825821	15 Maret 2029
79.	Playgo	16	IDM000731182	15 Maret 2029
80.	Modul Pintar	41	IDM000822938	16 November 2028
81.	Modul Pintar	45	IDM000822939	16 November 2028
82.	Pop Station	16	IDM000840175	26 Agustus 2029
83.	Pop Station	25	IDM000840182	26 Agustus 2029
84.	Pop Station	36	IDM000840210	26 Agustus 2029
85.	Pop Station	5	IDM000839887	26 Agustus 2029
86.	4GOWsem	35	IDM000863923	26 Agustus 2029
87.	4GOWsem	36	IDM000863429	26 Agustus 2029
88.	4GOWsem	38	IDM000839823	26 Agustus 2029
89.	4GOWsem	9	IDM000840310	23 Agustus 2029
90.	4GOWsem	25	IDM000839863	26 Agustus 2029
91.	myPrioDeal	45	IDM000847219	22 Oktober 2029
92.	myPrioDeal	38	IDM000846857	22 Oktober 2029
93.	myPrioDeal	41	IDM000847019	22 Oktober 2029
94.	myPrioDeal	42	IDM000848354	22 Oktober 2029
95.	myPrioDeal	16	IDM000848201	22 Oktober 2029
96.	myPrioDeal	35	IDM000846827	22 Oktober 2029
97.	myPrioDeal	36	IDM000846852	22 Oktober 2029
98.	myPrioDeal	9	IDM000848411	21 Oktober 2029
99.	XL + logo	35	IDM000847777	17 Oktober 2029
100.	XL + logo	38	IDM000847782	17 Oktober 2029
101.	XL + logo	16	IDM000847747	17 Oktober 2029
102.	XL + logo	35	IDM000847977	16 Oktober 2029
103.	XL + logo	38	IDM000848074	16 Oktober 2029
104.	XL + logo	16	IDM000847970	16 Oktober 2029
105.	HITZ	41	IDM000841150	23 Agustus 2029
106.	HITZ	35	IDM000840076	23 Agustus 2029
107.	HITZ	36	IDM000840799	23 Agustus 2029
108.	BRONET	41	IDM000872524	22 Agustus 2029
109.	BRONET	16	IDM000839190	22 Agustus 2029
110.	BRONET	25	IDM000864707	22 Agustus 2029
111.	BRONET	35	IDM000839585	22 Agustus 2029
112.	BRONET	36	IDM000839249	22 Agustus 2029
113.	BRONET	38	IDM000839087	22 Agustus 2029
114.	BRONET	9	IDM000864637	22 Agustus 2029
115.	boostr	38	IDM000864500	21 Agustus 2029
116.	boostr	36	IDM000864480	21 Agustus 2029
117.	boostr	41	IDM000864503	21 Agustus 2029
118.	boostr	9	IDM000839576	21 Agustus 2029
119.	boostr	16	IDM000839718	21 Agustus 2029
120.	boostr	25	IDM000874079	21 Agustus 2029
121.	AIGO	36	IDM000841145	23 Agustus 2029
122.	AIGO	41	IDM000841234	23 Agustus 2029
123.	AIGO	35	IDM000841240	23 Agustus 2029
124.	AIGO	25	IDM000840797	23 Agustus 2029
125.	AIGO	9	IDM000839781	23 Agustus 2029
126.	Mahaguru Irit	42	IDM000661279	14 April 2025

No.	Merek	Kelas	Nomor Sertifikat	Masa Berakhir
127.	Mahaguru Irit	38	IDM000595356	14 April 2025
128.	Mahaguru Irit	9	IDM000570895	14 April 2025
129.	Logo Go Donasi	42	IDM000778605	14 Agustus 2027
130.	Logo Go Donasi	45	IDM000778623	14 Agustus 2027
131.	Logo Go Donasi	41	IDM000778613	14 Agustus 2027
132.	Logo Go Donasi	38	IDM000778610	14 Agustus 2027
133.	Gerakan Donasi Kuota	45	IDM000778607	14 Agustus 2027
134.	Gerakan Donasi Kuota	42	IDM000778606	14 Agustus 2027
135.	Gerakan Donasi Kuota	38	IDM000778603	14 Agustus 2027
136.	Gerakan Donasi Kuota	41	IDM000778604	14 Agustus 2027
137.	Laut Nusantara	42	IDM000739296	9 Oktober 2028
138.	Laut Nusantara	35	IDM000739291	9 Oktober 2028
139.	Laut Nusantara	9	IDM000739388	9 Oktober 2028
140.	Axis	41	IDM000675678	12 Mei 2025
141.	Axis	38	IDM000739295	9 Oktober 2028
142.	Gudang Aplikasi	35	IDM000651999	7 April 2024
143.	Gudang Aplikasi	42	IDM000647270	7 April 2024
144.	flexiot	38	IDM000831560	11 Oktober 2028
145.	flexiot	41	IDM000831553	11 Oktober 2028
146.	flexiot	45	IDM000822374	11 Oktober 2028
147.	flexiot	42	IDM000713175	11 Oktober 2028
148.	flexiot	16	IDM000713211	11 Oktober 2028
149.	flexiot	25	IDM000713174	11 Oktober 2028
150.	flexiot	9	IDM000713214	11 Oktober 2028
151.	fleeteach	35	IDM000814044	4 Juni 2028
152.	fleeteach	39	IDM000813999	4 Juni 2028
153.	fleeteach	9	IDM000739875	4 Juni 2028
154.	AdReach	25	IDM000531376	6 Februari 2024
155.	Super Ngobrol	41	IDM000765131	4 April 2027
156.	Super Ngobrol	42	IDM000765140	4 April 2027
157.	Super Ngobrol	35	IDM000765146	4 April 2027
158.	Super Ngobrol	38	IDM000765138	4 April 2027
159.	Musicfest	16	IDM000622510	4 April 2027
160.	Musicfest	38	IDM000765209	4 April 2027
161.	Musicfest	41	IDM000765230	4 April 2027
162.	Musicfest	35	IDM000765244	4 April 2027
163.	XL Home Pow!	45	IDM000755496	19 Oktober 2028
164.	XL Home Pow!	41	IDM000755510	19 Oktober 2028
165.	XL Home Pow!	35	IDM000755500	19 Oktober 2028
166.	XL Home Pow!	38	IDM000755508	19 Oktober 2028
167.	XL Home Pow!	25	IDM000755499	19 Oktober 2028
168.	XL Home Pow!	9	IDM000755497	19 Oktober 2028
169.	XL Home Pow!	16	IDM000755498	19 Oktober 2028
170.	Hyphone	16	IDM000715715	19 Oktober 2028
171.	HyphonE	25	IDM000821719	19 Oktober 2028
172.	Digifest	16	IDM000752014	30 Mei 2028
173.	"IRITOLGY" Gaya Hidup Irit	42	IDM000597490	14 April 2025
174.	"IRITOLGY" Gaya Hidup Irit	35	IDM000597502	14 April 2025
175.	"IRITOLGY" Gaya Hidup Irit	38	IDM000597480	14 April 2025
176.	"IRITOLGY" Gaya Hidup Irit	41	IDM000597481	14 April 2025
177.	MyXL	35	IDM000587305	20 Januari 2025
178.	MyXL	38	IDM000587304	20 Januari 2025
179.	MyXL	16	IDM000566259	20 Januari 2025
180.	MyXL	25	IDM000566283	20 Januari 2025
181.	MyXL	18	IDM000566230	20 Januari 2025
182.	Instant On	38	IDM000587301	20 Januari 2025
183.	Instant On	35	IDM000587302	20 Januari 2025
184.	Instant On	25	IDM000566582	20 Januari 2025
185.	Instant On	18	IDM000566257	20 Januari 2025

No.	Merek	Kelas	Nomor Sertifikat	Masa Berakhir
186.	Instant On	16	IDM000566258	20 Januari 2025
187.	XL	9	IDM000570733	13 November 2024
188.	XL	9	IDM000571107	13 November 2024
189.	XL	35	IDM000571630	13 November 2024
190.	XL	38	IDM000569562	13 November 2024
191.	XL	35	IDM000569581	13 November 2024

*) Perseroan sedang melakukan perpanjangan atas masa berlaku merek tersebut

Selain itu, Perseroan memiliki 21 hak cipta yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sertifikat hak cipta sebagai berikut:

No.	Judul Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Nomor Agenda	Tanggal Berakhir
1.	Xpand	37401	C00200602911-2975	4 Agustus 2056
2.	Xplor	37565	C00200603410-3497	26 Oktober 2054
3.	bebas	37566	C00200603411-3498	24 Juni 2054
4.	jempol	37567	C00200603412-3499	24 Juni 2054
5.	SWARA XL	451487	C00200803936	1 September 2058
6.	XL	48744	C00200902505	10 Juni 2059
7.	XL fun book	48745	C00200902506	8 Juni 2059
8.	grahaXL	52209	C00201000771	7 Januari 2060
9.	XLOCATE	63233	C00201202992	6 Juni 2062
10.	HOTROD3G+	600577	C00201104514	4 November 2061
11.	XL KL1K	-	C00201201813	18 Maret 2063
12.	AXIS WISP 1	043565	C00200801494	28 Juni 2057
13.	AXIS WISP 2	043566	C00200801495	28 Juni 2057
14.	AXIS WISP 3	043567	C0020081496	28 Juni 2057
15.	AXIS WISP 4	043568	C00200801497	28 Juni 2057
16.	AXIS WISP 5	043569	C0020081498	28 Juni 2057
17.	AXIS WISP 6	043570	C00200801499	28 Juni 2057
18.	AXIS WISP 7	043571	C00200801500	28 Juni 2057
19.	AXIS WISP 8	043572	C00200801501	28 Juni 2057
20.	AXIS WISP 9	043573	C00200801502	28 Juni 2057
21.	AXIS	043574	C00200801503	28 Juni 2057

H. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian asuransi untuk menanggung risiko-risiko sebagai berikut:

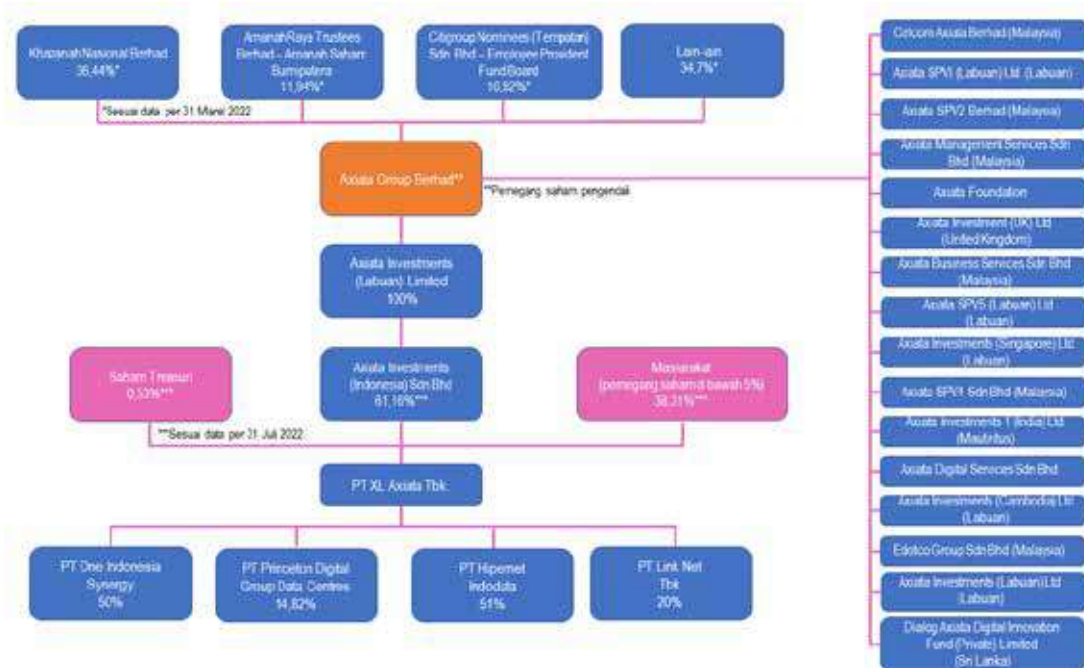
No.	Nama dan Nomor Polis Asuransi	Lingkup Pertanggungan	Penanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	Polis Asuransi Marine Cargo No. 02342005 tanggal 6 Januari 2012	Barang atau peralatan milik Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada peralatan telekomunikasi (baik PT Asuransi Axa baru maupun bekas pakai) dan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.	Indonesia	Setiap satu pengapalan melalui laut atau udara: USD 3.500.000 Setiap satu pengapalan melalui darat: USD 6.000.000 Setiap satu pengapalan melalui kapal kayu atau barge: USD 250.000 Setiap pengapalan telepon genggam termasuk blackberry: USD 100.000 Pengapalan	1 September 2012 dan akan berlaku secara terus menerus sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak. Perseroan menyatakan bahwa sampai saat ini polis asuransi masih berlaku.

No.	Nama dan Nomor Polis Asuransi	Lingkup Pertanggungan	Penanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
				menggunakan sepeda motor untuk mengirimkan telepon genggam, dengan ketentuan tidak ada tanda atau gambar pada box sepeda motor tersebut yang menandakan bahwa terdapat telepon genggam dalam box tersebut: USD 10.000	
2.	Polis Director and Officers Liability No. JKT00-G-1811-0300348607 tanggal 30 September 2021	Kerugian-kerugian Tertanggung, termasuk, antara lain, biaya pembelaan untuk cedera badan dan/atau kerusakan harta benda, biaya hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan, biaya pra-pemeriksaan, biaya harta benda dan kebebasan, biaya sekuritas perusahaan, biaya pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan, biaya ekstradisi, biaya pembelaan untuk pelanggaran lingkungan, biaya manajemen krisis, dan tunjangan kehadiran di pengadilan.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Rp 945.000.000.000 untuk setiap klaim asuransi dan gabungan seluruh klaim asuransi	30 September 2021 - 30 September 2022
3.	Polis Asuransi Industrial Special Risks No. 012100092424 tanggal 29 Oktober 2021	<u>Kerugian atau Kerusakan Atas Aset</u> Kerugian fisik atau kehancuran atas atau kerusakan pada properti yang ditanggung, yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan. <u>Business Interruption</u> Kerugian yang disebabkan oleh gangguan usaha sebagai akibat dari	PT Asuransi Astra Buana (31%), PT Asuransi Wahana Tata (20%), PT Asuransi Central Asia (18%), PT Zurich Insurance Indonesia (10%), PT MNC Asuransi Indonesia (7,5%), PT Asuransi Umum BCA (6,5%), PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (5%), PT Asuransi Sinar Mas (2%)	Rp 1.200.000.000.000 untuk setiap klaim asuransi dan gabungan seluruh klaim asuransi	30 September 2021 - 30 September 2022

No.	Nama dan Nomor Polis Asuransi	Lingkup Pertanggungan	Penanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
		kerugian fisik atau kehancuran atas atau kerusakan pada properti yang digunakan oleh Tertanggung, yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan.			
4.	Polis Asuransi Public and Product Liability – Automobile Policy No. 5030118191 tanggal 9 Oktober 2021	Kerugian yang dialami Tertanggung, antara lain sehubungan dengan comprehensive general liability (kecelakaan badan dan kerusakan properti), complete operation and product liability, contractual liability (seluruh perjanjian dimana Tertanggung merupakan pihak), automobile liability (kota atau negara dimana kendaraan berada), personal injury liability (kesalahan penangkapan, detensi, atau pidana atau tuntutan), premises medical payment liability (operasi dan kegiatan olahraga), dan employer's liability	PT AIG Insurance Indonesia	Rp130.000.000.000	30 September 2021 - 30 September 2022

I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Berikut adalah skema yang menggambarkan struktur kepemilikan hingga pengendali akhir Perseroan.



Pihak Pengendali Perseroan adalah Axiata Group Berhad.

All merupakan entitas induk berbadan hukum yang merupakan pemegang saham mayoritas langsung di Perseroan. All dikendalikan secara langsung oleh Axiata Group Berhad. Sehingga pengendali Perseroan adalah Axiata Group Berhad.

J. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No.62 tanggal 29 April 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0275564 tanggal 24 Mei 2019, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0084519.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2021 jis. (i) Akta No.14 tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0250212 tanggal 16 Juni 2020, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0094780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020; (ii) Akta No.37 tanggal 27 Oktober 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0405550 tanggal 9 November 2020 didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0187192.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 November 2020; (iii) Akta No.50 tanggal 23 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0289683 tanggal 5 Mei 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0083195.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021; dan (iv) Akta No. 17 tanggal 10 Agustus 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0043097 tanggal 11 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0157232.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris	: Dr. David Robert Dean
Komisaris	: Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris	: Vivek Sood
Komisaris Independen	: Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen	: Julianto Sidarto
Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja

Direksi

Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

: Dian Siswarini
: Budi Pramantika
: David Arcelus Oses
: Abhijit Jayant Navalekar
: Yessie Dianty Yosetya
: I Gede Darmayusa

DEWAN KOMISARIS



Dr. Muhamad Chatib Basri **Presiden Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun.

Beliau diangkat pertama kali sebagai Presiden Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 16 September 2016, dan kemudian ditunjuk kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 29 April 2019

Latar Belakang Pendidikan

Beliau memperoleh gelar Doktor di bidang Ekonomi dari Australian National University (2001), Master of Economic Development dari Australian National University (1996) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1992).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Senior Fellow Harvard Kennedy School (2015-2016), Menteri Keuangan Republik Indonesia (Mei 2013-Oktober 2014), dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (Juni 2012- Oktober 2013).

Dr. Basri juga saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat Kelompok Bank Dunia tentang Gender dan Pembangunan sejak 2016, dan Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sejak 2020, Senior Partner dan Co-Founder Creco Consulting and Research sejak 2010 dan Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak 1992. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif Independen Axiata Group Berhad (2015 – 2020), Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 – 2020), Komisaris PT XL axiata Tbk (2015 – 2016, 2011 – 2012).

Dr. David Robert Dean **Komisaris**

Warga Negara Inggris dan Jerman, usia 63 tahun.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen dan menjabat sejak 2016 hingga 2018. Kemudian diangkat sebagai Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 9 Maret 2018, dan diangkat kembali dalam RUPST tanggal 29 April 2019.

Latar Belakang Pendidikan

Dr. David R. Dean memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Theoretical Physics dari Wolfson College, University of Oxford (1982), Master of Arts in Physics dari Oriel College, University of Oxford (1983), dan 1st Class Honours (BA) dari Oriel College, University of Oxford (1979).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Anggota Forum's Global Future Council on the Digital Economy and



Society, World Economic Forum (2012-2020), dan Senior Partner, The Boston Consulting Group (BCG) (1985-2013).

Beliau juga saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas SUUS Micro Tec SE, Munich sejak 2020, Direktur Ncell Axiata Ltd. sejak 2019, dan Direktur Non-Eksekutif Independen Axiata Group Berhad sejak 2017.

Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris

Warga Negara Inggris, usia 54 tahun.

Beliau diangkat sebagai Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020.

Latar Belakang Pendidikan

Dr. Wijayasuriya memperoleh gelar PhD dalam Digital Mobile Communications dari University of Bristol (1994), Chartered Engineer dan Fellow dari Institute of Engineering Technology UK, MBA dari University of Warwick (2003). Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dan Elektronika dari University of Cambridge (1989).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, beliau pernah menjabat sebagai Group CEO Dialog Axiata PLC (1997 - 2016) dan CEO Axiata Digital Services Sdn. Bhd. (2012 - 2014).

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Link Net sejak Juni 2022, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak Juni 2022, CEO Telecommunications Business & Group Executive Vice President Axiata Group Berhad sejak 2020, Direktur Celcom Axiata Berhad sejak 2020, Direktur Suvitech Co., Ltd. sejak 2019, Direktur Axiata Digital Labs (Private) Limited sejak 2018, Direktur Smart Axiata Co., Ltd. sejak 2017, Limited Partners Advisory Committee of SADIF LP sejak 2017, Direktur Robi Axiata Limited sejak 2016, Direktur Ncell Axiata Limited (sebelumnya Ncell Private Limited) sejak 2016, Direktur Axiata Business Services Sdn. Bhd. sejak 2016, Direktur Apigate (Private) Limited sejak 2016, Direktur Apigate Inc. sejak 2015, Direktur Dialog Axiata PLC sejak 2001, Direktur Axiata Investments 1 (India) Limited dan Axiata Investments 2 (India) Limited sejak 2010 dan Direktur Axiata Lanka (Private) Limited sejak 1998.

Vivek Sood
Komisaris

Warga Negara India, usia 58 tahun.

Beliau diangkat pertama kali sebagai Komisaris Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 31 Maret 2017. Diangkat kembali untuk periode kedua sebagai Komisaris dalam RUPST tanggal 29 April 2019.

Latar Belakang Pendidikan

Vivek Sood memperoleh lisensi Chartered Accountant dari The Institute of Chartered Accountant of India (1989) dan Bachelor of Commerce dari University of New Delhi (1985).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai EVP dan Group CMO Telenor Group (2015 - 2017), CEO Telenor



India bagian dari Telenor Group (2014 - 2015), CEO Grameenphone, Bangladesh, bagian dari Telenor Group (2013 - 2014), CFO Telenor India bagian dari Telenor Group (2011 - 2012), dan CFO dan COO dari Tata AIA Life Insurance, Tata AIA Life Insurance Limited, India (2006 - 2010).

Beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur Axiata SPV5 (Labuan) Limited sejak 2020, Chief Financial Officer Axiata Group Berhad sejak 2017, Direktur Dialog Axiata PLC sejak 2019, Direktur Digital eCode Sdn Bhd sejak 2019, Direktur Axiata Digital Labs (Private) Limited sejak 2018, Direktur Robi Axiata Limited sejak tahun 2017, Direktur Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. sejak 2017, Direktur Axiata Digital Services Sdn. Bhd. sejak 2017, Direktur Axiata Management Services Sdn. Bhd. sejak 2017, Direktur Axiata Business Services Sdn. Bhd. sejak 2017, Direktur Axiata SPV2 Berhad sejak 2017, Direktur Axiata (Cambodia) Holdings Limited sejak 2017, Direktur Axiata Investments (Cambodia) Limited sejak 2017, Direktur Axiata Investments (Singapore) Limited sejak 2017, Direktur Axiata Investments (Labuan) Limited sejak 2017, Direktur dari Axiata SPV1 (Labuan) Limited sejak 2017, Direktur Axiata Lanka (Private) Limited sejak 2017, Direktur Reynolds Holdings Limited sejak 2017, dan Direktur Axiata Investments (UK) Limited sejak 2017.

Yasmin Stamboel Wirjawan Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 53 tahun.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 14 April 2011. Diangkat kembali untuk periode kedua dalam RUPST tanggal 22 April 2014, dan untuk periode ketiga dalam RUPST tanggal 29 April 2019.

Latar Belakang Pendidikan

Yasmin Stamboel Wirjawan memperoleh gelar Master of Science in Management and Systems dari New York University (2020), Master of Science in Finance dari Brandeis University (2000), dan Bachelor of Art in International Business dari American University of Paris (1992).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan (2016-2019), Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2015-2017), Anggota Komite Audit Perseroan (2011-2016), Penasihat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) (2010-2016).

Beliau juga menjabat berbagai posisi di S&P Global Ratings (sebelumnya Standard & Poor's) dan terakhir menjabat sebagai Director, Analytical Manager, dan Team Leader untuk Southeast Asean Markets (2001-2010). Selain itu beliau juga menjabat berbagai posisi di PT Bahana Securities, posisi terakhir adalah sebagai Head of Equity Research (1995-1997), dan Equity Research Analyst di PT Nomura Indonesia (1992 – 1995).

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komite Resiko dan Kepatuhan Perseroan sejak 2020 dan menjabat berbagai posisi di Ancora Foundation sejak 2008 dimana posisi terakhirnya adalah Anggota Board of Trustees.





Julianto Sidarto
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Maret 2018, dan diangkat kembali untuk periode kedua dalam RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019

Latar Belakang Pendidikan

Julianto Sidarto memperoleh gelar MBA dari UCLA Anderson School of Management (1988) dan Master of Science di bidang Ilmu Komputer dan Bachelor of Science di bidang Teknik Elektro dari Johns Hopkins University (1984).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Managing Director of Operations di ASEAN, Accenture (2013- 2015), dan Country Managing Director Indonesia, Accenture (2002-2013).

Beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Honest Financial Technologies sejak 2022, Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2018, Komisaris Independen PT Mosaik Manajemen Global sejak 2017, Anggota Komite Audit di PT Ace Hardware Indonesia Tbk sejak 2016, dan Komisaris Independen PT Mediatrac Sistem Komunikasi sejak 2015.

Muliadi Rahardja
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 62 tahun.

Beliau diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Agustus 2017, dan diangkat kembali untuk periode kedua dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 29 April 2019.

Latar Belakang Pendidikan

Muliadi Rahardja memperoleh gelar MBA dari Sloan School of Management, MIT(1998) dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1984).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance (2017-Maret 2022), Bendahara di Yayasan Atmajaya (2018-Mei 2021), SME Business Banking, Operation and CREM, Regional Corporate Office, Sales and Distribution (1989 – 2017).

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak 10 Maret 2022 yang berlaku efektif setelah mendapatkan hasil fit and proper test dari OJK, Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2019, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2017, dan Anggota Komite Risiko PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sejak 2017.



DIREKSI



Dian Siswarini
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 53 tahun.

Diangkat pertama kali sebagai Presiden Direktur Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 1 April 2015, dan diangkat kembali untuk masa jabatan kedua dalam RUPST tanggal 29 April 2019.

Latar Belakang Pendidikan

Dian Siswarini memperoleh Advanced Management Program diploma dari Harvard Business School (2013) dan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1991)

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur & CEO Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Group Chief of Marketing and Operation Officer di Axiata Group Berhad (2014). Memulai karir di Perseroan pada tahun 1996, memegang berbagai posisi penting di Departemen Jaringan dan Teknik dan kemudian diangkat sebagai Direktur Layanan Jaringan (2007 -2011) dan Direktur/Chief Digital Services Officer (2011 – 2014), sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur pada 2015.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Link Net Tbk (Juni 2022) dan Komisaris di PT Hipernet Indodata (Juni 2022).



Budi Pramantika
Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 48 tahun.

Beliau diangkat sebagai Direktur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 27 Oktober 2020.

Latar Belakang Pendidikan

Budi Pramantika memperoleh gelar MBA dari IPMI International Business School (2004) dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1997).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy Chief Finance Officer Perseroan (2020), Group Head Finance Perseroan (2019-2020), ASEAN-Regional Chief Financial Officer GE Healthcare (2017-2019), Country Chief Financial Officer GE Indonesia (2016-2017), Asia Pacific Regional Chief Financial Officer GE Transportasi (2014-2017), dan Asia Pacific Chief Financial Officer GE Power Repair Services (2011-2014).



David Arcelus Oses
Direktur

Warga Negara Spanyol, usia 44 tahun.

Beliau diangkat sebagai Direktur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 18 Mei 2020.

Latar Belakang Pendidikan

David Arcelus Oses memperoleh gelar MBA dari IESE Business School (2006) dan MBA (Program Pertukaran Internasional) dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania (2005), Magister Teknik Industri dari Program

Pertukaran di Universite Bordeaux I (2000) dan Magister Teknik Industri dari Techun, Universidad de Navarra (2000).

Pengalaman Bekerja

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Marketing Officer Perseroan (2016-2020), Associate Partner McKinsey & Company (2006-2015), Project Manager Gamesa Eolica, C2i Engineering (2000-2004).

Abhijit Jayant Navalekar Direktur

Warga Negara Inggris, usia 50 tahun.

Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Agustus 2017. Beliau diangkat kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 29 April 2019.

Latar Belakang Pendidikan

Abhijit Jayant Navalekar memperoleh gelar MBA di bidang Strategi, Ekonomi, dan Keuangan dari Warwick Business School, University of Warwick (2000).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Partner/Vice President of Strategy& (2014 - 2017), Principal di Booz & Company (2011-2014), Senior Associate di Booz & Company (2008- 2011) , Associate di Booz & Company (2007-2008), dan Manajer di Deloitte (2005-2007).

Yessie Dianty Yosetya Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun.

Beliau diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 10 Maret 2016. Beliau diangkat sebagai Direktur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 29 April 2019.

Latar Belakang Pendidikan

Yessie Dianty Yosetya memiliki gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Satya Wacana (1997)

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau menjabat berbagai posisi di Perseroan, termasuk sebagai Direktur Independen (2016-2019), Chief Digital Services Officer (2015-2016), Vice President Digital Services (2013-2015), Senior General Manager Mobile Finance (2011-2013), Senior General Manager IT Development (2009-2011), dan General Manager Business Support System (2006-2009).

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Hipernet Indodata (Juni 2022).





I Gede Darmayusa
Direktur

Warga Negara Indonesia usia 48 tahun.

Beliau diangkat sebagai Direktur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Oktober 2020.

Latar Belakang Pendidikan

I Gede Darmayusa memperoleh gelar MBA dari Universitas Prasetya Mulia (2017) dan Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (1996).

Pengalaman Bekerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau juga pernah menjabat sebagai *Caretaker* Deputy Chief Finance Technology Officer Perseroan (2020), Group Head Technology Strategy & Architecture Perseroan (2019-2020), Group Head Program Management Perseroan (2017-2019), Group Head Operation Service Mangement Perseroan (2014-2017), Chief Project & Implementation, Tower Bersama (2011-2014) dan Lead Account Manager Services, Nokia Siemens Network (2004-2011).

K. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

DEWAN KOMISARIS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab berikut:

1. Rencana Bisnis Perseroan

Memberikan persetujuan atas rencana bisnis termasuk strategi Perseroan untuk tahun buku yang baru selambat-lambatnya 60 hari sebelum dimulainya tahun buku baru. Dewan Komisaris juga wajib mengkaji secara berkala dan memberikan nasehat terhadap rencana bisnis Perseroan yang sedang berjalan.

2. Pengawasan Perseroan

Melakukan pengawasan terhadap perkembangan Perseroan serta kinerja Direksi termasuk pelaporan kepada RUPS mengenai seluruh tugas dan tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun buku sebelumnya.

3. Rapat Dewan Komisaris

Melaksanakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan kajian dan memberikan persetujuan atas risalah rapat yang disusun oleh Sekretaris Perusahaan.

4. Laporan Tahunan

Melakukan kajian dan memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Laporan Tahunan berisi informasi yang benar dan akurat.

5. Akuntan Publik

Mengusulkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku berjalan dengan tata cara sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna mendapatkan persetujuan RUPS.

6. Aksi Korporasi

Menelaah dan memberikan persetujuan atas Aksi Korporasi Perseroan berdasarkan batas kewenangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan yang berlaku termasuk Transaksi Perseroan yang dilakukan dalam jumlah 5% dari pendapatan usaha bruto (*gross revenue before discount*) Perseroan atau 10% dari aktiva tetap yang berwujud (*Net Tangible Asset*).

7. Pemantauan Tata Kelola

Melakukan pemantauan serta kajian terhadap implementasi Tata kelola di dalam lingkungan Perseroan.

REMUNERASI KOMISARIS

Tata cara dan struktur remunerasi Dewan Komisaris diatur tersendiri dalam Kebijakan Remunerasi Senior Executives. Berdasarkan keputusan KNR, komponen remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari Gaji Pokok dan Tunjangan. Nilai remunerasi untuk komisaris untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Imbalan Jangka Pendek	3.354	16.337

Frekuensi Dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Maret 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat 2022	Jumlah Rapat yang dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)	Jumlah Rapat 2022	Jumlah Rapat yang dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)
Dr. Muhamad Chatib Basri	3	3	100	1	1	100
Dato' Izzaddin Idris*	3	3	100	1	1	100
Dr. Hans Wijayasuriya	3	3	100	1	1	100
Vivek Sood	3	3	100	1	1	100
Dr. David Robert Dean	3	3	100	1	1	100
Yasmin Stamboel Wirjawan	3	3	100	1	1	100
Muliadi Rahardja	3	3	100	1	1	100
Julianto Sidarto	3	3	100	1	1	100

*) Dato' Izzaddin Idris menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Komisaris dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada 31 Mei 2022. Pengunduran diri tersebut berlaku secara efektif pada 31 Mei 2022. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Dato' Izzaddin Idris sebagai anggota Komisaris Perseroan telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 10 Agustus 2022.

PELATIHAN KOMISARIS

Pelatihan/Workshop	Tempat	Tanggal di Selenggarakan
Dr. Muhamad Chatib Basri		
Workshop untuk Komisaris Independen, NRC & BAC PT XL Axiata Tbk utama pengemudi	Microsoft Teams	4 Juni 2021
Program Pengembangan Dewan - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G ikhtisar dan teknologi	Microsoft Teams	24 Agustus 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G peluang bisnis	Microsoft Teams	16 September 2021
Vivek Sood		
Malaysia Insights by Macquarie Group	Virtual	15 April 2022

Pelatihan/Workshop	Tempat	Tanggal di Selenggarakan
Deloitte TMT Predictions 2022 by Duncan Stewart, Global Author of TMT Predictions and Director of Research, TMT, Deloitte Canada	Virtual	11 April 2022
US-Sino Relations as World Grapples with Russia Ukraine Fallout and Impact to TMT Sector by Jan Metzger – Head, Banking, Capital Markets, Advisory for Citi Asia Pacific	Virtual	24 Maret 2022
Insights of Industry Leaders Globally by Jimmy Quigley, Executive Vice Chairman, International Corporate & Investment Banking at Bank of America	Virtual	17 February 2022
Axiata Pre-Retreat (4th session) – Value Creation, presented by Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (3d session) – Economist: Macro & Market – speaker from Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Director & Head, Khazanah Research & Mohamed Ridzuan, Director, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (2nd session) – Building an ICT Business presented by Jose Cerdan, CEO TEF Tech/Chief Business Solutions Officer	Virtual	13 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (1st session) – Sector Outlook and TSR Expectation presented by Navin Killa, Managing Director, UBS	Virtual	4 Oktober 2021
Dr. Hans Wijayasuriya		
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics	Virtual	21 Juni 2021
Program Pengembangan Dewan - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G ikhtisar dan teknologi utama pengemudi	Virtual	24 Agustus 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G peluang bisnis	Virtual	16 September 2021
Khazanah Megatrends	Virtual	4 Oktober 2021
Pre-retreat (sesi ke-1) - Sektor Outlook dan Harapan TSR disajikan oleh Navin Killa, Direktur Utama, UBS	Virtual	6 Oktober 2021
Pra-Retreat Axiata (sesi ke-2) – Membangun Bisnis ICT disajikan oleh Jose Cerdan, CEO TEF Tech / Kepala Bisnis Petugas Solusi	Virtual	13 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-4) – Value Creation, dipresentasikan oleh Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
Leadership Power Hour	Virtual	7 Desember 2021
Dr. David R. Dean		
Webinar tentang “Evolusi setelah COVID-19”	Virtual	08 April 2021
Webinar tentang Pembangunan Ekonomi di Asia-Pasifik dari Universitas Oxford	Virtual	13 April 2021
Webinar tentang ESG dan Perubahan Iklim dari BCG	Virtual	12 Mei 2021
Webinar tentang “Peluang 5G” dari New Street Riset	Virtual	10 Juni 2021
Risiko & Kepatuhan Axiata Konferensi 2021 diselenggarakan oleh Risiko & Kepatuhan Grup	Virtual	16 Juli 2021
Program Pengembangan Dewan –Outlook Perekonomian Indonesia	Virtual	28 Juli 2021
Webinar di Open RAN	Virtual	21 Juli 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G ikhtisar dan teknologi utama pengemudi	Virtual	24 Agustus 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G peluang bisnis	Virtual	16 September 2021

Pelatihan/Workshop	Tempat	Tanggal di Selenggarakan
Pra-Retreat (1 sesi) – Sektor Outlook dan Harapan TSR dipresentasikan oleh Navin Killa, Managing Director, UBS	Virtual	6 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-2) – Membangun Bisnis ICT disajikan oleh Jose Cerdan, CEO TEF Tech/Kepala Bisnis Petugas Solusi	Virtual	13 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (3rd session) – Economist: Macro & Market – speaker from Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Director & Head, Khazan Research & Mohamed Ridzuan Mohamed, Director, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-4) – Value Creation, dipresentasikan oleh Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
Simposium IT EMEA Gartner/ Xpo 2021	Virtual	8-11 November 2021
New Street Research 5G Conference	Virtual	19 November 2021
Julianto Sidarto		
Workshop untuk Komisaris Independen, NRC & BAC PT XL Axiata Tbk	Microsoft Teams	4 Juni 2021
Program Pengembangan Dewan - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G ikhtisar dan teknologi utama pengemudi	Microsoft Teams	24 Agustus 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G peluang bisnis	Microsoft Teams	16 September 2021
Pre-retreat (sesi ke-1) - Sektor Outlook dan Harapan TSR disajikan oleh Navin Killa, Direktur Utama, UBS	Virtual	6 Oktober 2021
Pra-Retreat Axiata (sesi ke-2) – Membangun Bisnis ICT disajikan oleh Jose Cerdan, CEO TEF Tech / Kepala Bisnis Petugas Solusi	Virtual	18 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (3rd session) – Economist: Macro & Market – speaker from Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Director & Head, Khazanah Research & Mohamed Ridzuan Mohamed, Director, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Yasmin Stamboel Wirjawan		
Workshop untuk Komisaris Independen, NRC & BAC PT XL Axiata Tbk	Virtual	4 Juni 2021
Axiata Risk and Compliance Conference 2021 - Embracing Shifting Trends	Virtual	16 Juli 2021
Program Pengembangan Dewan –Outlook Perekonomian Indonesia	Virtual	28 Juli 2021
5G Course for Executives: 5G Overview and Key Technology Drivers	Virtual	24 Agustus 2021
5G Course for Executives: 5G Business Opportunities	Virtual	16 September 2021
Enterprise Risk Governance Certification	Enterprise Risk Management Academy	08 September 2021
Pre-Retreat (1st session) – Sector Outlook and TSR Expectation Presented by Navin Killa, Managing Director, USB	Virtual	6 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (2nd session) – Building an ICT Business Presented by Jose Cerdan, CEO TEF Tech/Chief Business Solutions Officer	Virtual	13 Oktober 2021

Pelatihan/Workshop	Tempat	Tanggal di Selenggarakan
Axiata Pre-Retreat (3rd session) – Economist: Macro & Market – Speaker from Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Director & Head, Khazan Research & Mohamed Ridzuan Mohamed, Director, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (4th session) – Value Creation, Presented by Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
Muliadi Rahardja		
Workshop untuk Komisaris Independen, NRC & BAC PT XL Axiata Tbk	Microsoft Teams	4 Juni 2021
Program Pengembangan Dewan - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G ikhtisar dan teknologi utama pengemudi	Microsoft Teams	24 Agustus 2021
Kursus 5G untuk eksekutif: 5G peluang bisnis	Microsoft Teams	16 September 2021
Pre-retreat (sesi ke-1) - Sektor Outlook dan Harapan TSR disajikan oleh Navin Killa, Direktur Utama, UBS	Virtual	6 Oktober 2021
Pra-Retreat Axiata (sesi ke-2) – Membangun Bisnis ICT disajikan oleh Jose Cerdan, CEO TEF Tech / Kepala Bisnis Petugas Solusi	Virtual	13 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-3) – Ekonom: Makro & Pasar – pembicara dari Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Direktur & Kepala, Penelitian Khazanah & Mohammad Ridzuan Mohamed, Direktur, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-4) – Value Creation, dipresentasikan oleh Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
Seminar Online Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan – Diselenggarakan oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia)	Virtual	1 Maret 2022

DIREKSI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Persetujuan, Pendaftaran dan Pengukuhan Anggaran Dasar
Menyampaikan Anggaran Dasar Perusahaan dan setiap perubahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk persetujuan atau pendaftaran dan kepada Percetakan Negara untuk pengukuhan.
2. Administrasi Saham
Menyiapkan dan memelihara (atau menunjuk Badan Administrasi Efek untuk pelaksanaannya) pencatatan administrasi saham: (a) nama dan alamat semua Pemegang Saham; (b) jumlah, angka, dan tanggal akuisisi saham atau sertifikat saham gabungan; (c) nama dan alamat penjaminan saham perusahaan; (d) informasi penting lainnya.
3. Administrasi Saham Khusus
Menyiapkan dan memelihara administrasi khusus mengenai kepemilikan saham dan hubungan usaha Direksi, Dewan Komisaris dan keluarga masing-masing di dalam perusahaan serta tanggal saham diakuisisi.
4. Dokumen Perusahaan
Memelihara semua daftar penting, administrasi dan dokumen perusahaan, termasuk keputusan, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris dalam jangka waktu domisili perusahaan dan memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai undang-undang.
5. Akun Perusahaan
Memelihara semua akun perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai undang-undang dan Anggaran Dasar.

6. Laporan Tahunan

Menyiapkan laporan tahunan dalam waktu 5 bulan dari akhir tahun buku, yang setidaknya mencakup: (a) laporan keuangan termasuk data keuangan tahun buku terbaru dan tahun buku sebelumnya (termasuk laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan data terkait lainnya); (b) laporan aktivitas perusahaan; (c) laporan tanggung jawab sosial perusahaan; (d) hal-hal yang terjadi yang berdampak pada aktivitas perusahaan; (e) laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan dari tahun buku sebelumnya; (f) nama dari semua anggota Direksi, Dewan Komisaris; dan (g) gaji atau honorarium yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

7. Rapat Direksi

Mengadakan Rapat Direksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

8. Rencana Bisnis

Menyampaikan kepada Dewan Komisaris rencana dan anggaran bisnis perusahaan untuk diberikan persetujuan tidak lebih dari 60 hari sebelum tahun buku berakhir, dalam hal tidak disampaikan sesuai waktu maka rencana bisnis tahun sebelumnya akan dipergunakan.

Selain tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas, tugas khusus masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- **Presiden Direktur & CEO:**
Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua kegiatan operasional Perusahaan, termasuk mengawasi manajemen secara keseluruhan, juga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. CEO juga bertanggung jawab mengawasi Direktorat Corporate Office, Direktorat Enterprise Business, dan Grup Human Capital.
- **Direktur & CFO:**
Bertanggung jawab untuk mengawasi Direktorat Finance termasuk mengelola dan mengendalikan rencana bisnis Perusahaan dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penganggaran, perbendaharaan, pengadaan dan logistik, kegiatan akuntansi, manajemen kontrak, termasuk penyusunan keuangan laporan, pajak, dan pengelolaan keuangan, serta untuk mengontrol aktivitas Hubungan investor XL Axiata, manajemen sewa dan fasilitas.
- **Direktur & CSTIO:**
Bertanggung jawab atas termasuk, IT, Enterprise Planning & Architecture, Enterprise Data Management, IT Security, Digital Touchpoint, IT Transformation, manajemen proses bisnis dan Strategic Transformation Office.
- **Direktur & CCO - Consumer:**
Bertanggung jawab untuk mengawasi Direktorat Commercial Consumer yang meliputi strategi komersial dan pengembangan rencana dan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, penjualan, analitik, dan layanan pelanggan untuk mendorong pertumbuhan bisnis. CCO juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua fungsi organisasi selaras untuk memenuhi fungsinya tujuan strategis komersial.
- **Direktur & CCO – Home & Enterprise:**
Bertanggung jawab untuk mengawasi Direktorat Commercial Home & Enterprise yang meliputi menyusun strategi korporat Perusahaan, membangun kemitraan strategis, mengembangkan Home Business dan proyek-proyek strategis, serta mengembangkan lini bisnis enterprise dan UKM. Tanggung jawabnya termasuk untuk membuat strategi bisnis dan mengawasi pelaksanaannya dan juga *business incubation* dan kemitraan strategis sejalan dengan keseluruhan strategi perusahaan
- **Direktur & CTO:**
Bertanggung jawab untuk mengawasi Direktorat Technology termasuk melakukan akuisisi teknologi baru dan menentukan Strategi, mengalokasikan dan mengelola belanja modal untuk inisiatif Perusahaan, Perencanaan dan Pengoptimalan Radio dan Transportasi, membangun kapasitas dan ketahanan Core Network & IT Infrastructure, dan mengelola semua program melalui Program Management Office.

REMUNERASI DIREKSI

Nilai remunerasi untuk direksi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Imbalan kerja jangka pendek	22.671	86.342
Imbalan kerja jangka panjang	2.874	11.495
Kompensasi berbasis saham	-	1.488
Total	25.545	99.325

PELATIHAN DIREKSI

Selama tahun 2021, Direksi Perseroan mengikuti sejumlah pelatihan dan *workshop* sebagai berikut:

Pelatihan /Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Dian Siswarini		
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics – Session 1 with Prof. Karim	Harvard Leadership Program	31 Mei 2021
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics – Session 2 with Prof. Karim	Harvard Leadership Program	1 Juni 2021
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics – Session 3 with Prof. Karim	Harvard Leadership Program	21 Juni 2021
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics – Session 4 with Prof. Karim	Harvard Leadership Program	22 Juni 2021
Board Development Program - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
Pre-retreat (sesi ke-1) - Sektor Outlook dan Harapan TSR disajikan oleh Navin Killa, Direktur Utama, UBS	Virtual	6 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-3) – Ekonom: Makro & Pasar – pembicara dari Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Sutradara & Kepala, Penelitian Khazan & Mohamed Ridzuan Mohamed Direktur, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-4) – Value Creation, dipresentasikan oleh Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
Anti-Bribery & Anti-Corruption Awareness Training	Fuse	10 November 2021
Code of Conduct SCORM	Fuse	30 November 2021
Enterprise Risk Management 2021 Training	Fuse	30 November 2021
Leadership power hour	Zoom	7 Desember 2021
Budi Pramantika		
Program Pengembangan Dewan - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
ATL ASL Harvard Leadership Program	Harvard Business Publishing Corporate Learning	September 21
Pre-retreat (sesi ke-1) - Sektor Outlook dan Harapan TSR disajikan oleh Navin Killa, Direktur Utama, UBS	Virtual	6 Oktober 2021
Pra-Retreat Axiata (sesi ke-2) – Membangun Bisnis ICT disajikan oleh Jose Cerdan, CEO TEF Tech / Kepala Bisnis Petugas Solusi	Virtual	13 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-3) – Ekonom: Makro & Pasar – pembicara dari Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Direktur & Kepala, Penelitian Khazanah & Mohammad Ridzuan Mohamed, Direktur, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-4) – Value Creation, dipresentasikan oleh Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
David Arcelus Oses		
Program Pengembangan Dewan - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
Pre-retreat (sesi ke-1) - Sektor Outlook dan Harapan TSR disajikan oleh Navin Killa, Direktur Utama, UBS	Virtual	6 Oktober 2021

Pelatihan /Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-3) – Ekonom: Makro & Pasar – pembicara dari Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Direktur & Kepala, Penelitian Khazanah & Mohammad Ridzuan Mohamed, Direktur, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-4) – Value Creation, dipresentasikan oleh Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
Abhijit Jayant Navalekar		
Program Pengembangan Dewan - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
Pra-Retreat Axiata (sesi ke-2) – Membangun Bisnis ICT disajikan oleh Jose Cerdan, CEO TEF Tech / Kepala Bisnis Petugas Solusi	Virtual	13 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-3) – Ekonom: Makro & Pasar – pembicara dari Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Direktur & Kepala, Penelitian Khazanah & Mohammad Ridzuan Mohamed, Direktur, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-4) – Value Creation, dipresentasikan oleh Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
Yessie Dianty Yosetya		
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics – Session 1 with Prof. Karim	Virtual	31 Mei 2021
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics – Session 2 with Prof. Karim	Virtual	1 Juni 2021
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics – Session 3 with Prof. Karim	Virtual	21 Juni 2021
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics – Session 4 with Prof. Karim	Virtual	22 Juni 2021
Program Pengembangan Dewan - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
Pre-retreat (sesi ke-1) – Sektor Outlook dan Harapan TSR disajikan oleh Navin Killa, Direktur Utama, UBS	Virtual	6 Oktober 2021
Pra-Retreat Axiata (sesi ke-2) – Membangun Bisnis ICT disajikan oleh Jose Cerdan, CEO TEF Tech / Kepala Bisnis Petugas Solusi	Virtual	13 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-3) – Ekonom: Makro & Pasar – pembicara dari Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Direktur & Kepala, Penelitian Khazanah & Mohammad Ridzuan Mohamed, Direktur, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-4) – Value Creation, dipresentasikan oleh Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021
Enterprise Risk Management 2021 Training	Fuse	2 Desember 2021
I Gede Darmayusa		
Harvard: ASL Countering Complexity through Collaboration Executive Panel Discussion + Thought Leader Conversation	Webex	10 Februari 2021
Harvard: ASL Digital and Disruptive Technologies & Business Analytics	Webex	31 Mei 2021
Program Pengembangan Dewan - Indonesian Economy Outlook	Virtual	28 Juli 2021
Pre-retreat (sesi ke-1) - Sektor Outlook dan Harapan TSR disajikan oleh Navin Killa, Direktur Utama, UBS	Virtual	6 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-3) – Ekonom: Makro & Pasar – pembicara dari Khazanah Nasional Berhad, Nick Khaw: Direktur & Kepala, Penelitian Khazanah & Mohammad Ridzuan Mohamed, Direktur, Khazanah Research	Virtual	22 Oktober 2021
Axiata Pre-Retreat (sesi ke-4) – Value Creation, dipresentasikan oleh Gopal Vittal, CEO, Bharti Airtel	Virtual	26 Oktober 2021

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Sampai dengan 31 Maret 2022, Perseroan mengadakan rapat Direksi dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebanyak 14 kali dan 1 rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat 2022	Jumlah Rapat yang dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)	Jumlah Rapat 2022	Jumlah Rapat yang dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)
Dian Siswarini	14	14	100	1	1	100
Budi Pramantika	14	14	100	1	1	100
David Arcelus Oses	14	14	100	1	1	100
Abhijit Jayant Navalekar	14	14	100	1	1	100
Yessie Dianty Yosetya	14	14	100	1	1	100
I Gede Darmayusa	14	14	100	1	1	100

SEKRETARIS PERUSAHAAN

XL Axiata Tower

JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
www.xlaxiata.co.id
corpsec@xl.co.id

Ranty Astari Rachman

38 tahun, Warga Negara Indonesia

Ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Persetujuan Direksi sebagaimana dinyatakan dalam risalah rapat Direksi tanggal 31 Maret 2020. Beliau menyelesaikan pendidikannya Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, 2005. Sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan, Ranty Astari Rachman menjabat sebagai Head of Public Affairs & Government Relations di PT Trinusa Travelindo (Traveloka) dari Maret 2019 – Maret 2020, VP Corporate Secretary & CSR di PT Citilink Indonesia dari 2016- 2019, VP Corporate Sekretaris di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2008 – 2015, Anggota Komite GCG di PT Garuda Indonesia Maintenance Facility dari tahun 2013-2015, dan Associate di Lexindo Consulting dari tahun 2006-2008.

Berikut adalah program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan.

Tahun 2021

1. Program Pengembangan Perusahaan “Agile Mindset”, 22-23 Februari 2021
2. Webinar POJK Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka (POJK No. 29/2016 & SEOJK No. 30/2016) serta Sharing Session dengan PT ABM Investama Tbk sebagai runner up pertama Annual Report Award (ARA) 2018 - *Non Finansial Private Listed* pada 25 Februari 2021.
3. Workshop untuk Komisaris Independen, Komite Audit (BAC), dan Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC) XL Axiata, 4 Juni 2021
4. Webinar Hukumonline: Proses Hukum dan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU Pasca UU Cipta Kerja, 30 Juni 2021
5. Webinar ADB UNDP – Penggalangan Modal Lebih Mudah dengan Pelabelan Hijau dan Berkelanjutan, 23 Juni 2021
6. Sosialisasi POJK 3/POJK.04/2021, 18 Maret 2021
7. Sosialisasi ACGS Assessment BEI, 25 Februari 2021
8. Sosialisasi ICSA-OJK Bagi Perusahaan Terbuka Baru, 5 April 2021
9. 8. Webinar ICSA Academy- Tugas dan Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit, serta Sekretaris Perusahaan, 29 April 2021
10. Program Pengembangan Perusahaan “Agile Mindset”, 22-23 Februari 2021
11. Pembicara Webinar Hukumonline 2021 – Bimbingan Kerja Fresh Graduate Jurusan Hukum: Profesi In-House Counsel, 24-25 Maret 2021
12. Memperkenalkan Aspek ESG sebagai Salah Satu Pendukung Bisnis Berkelanjutan, 19 November 2021
13. Workshop Tata Kelola untuk Mendapatkan Persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, Juli 2021

Tahun 2022

1. Webinar OJK Institute: *The Impact of ESG on the Performance of Financial Services Industry*, 27 Januari 2022
2. Mandiri *Investment Forum 2022: Recapturing the Growth Momentum*, 9 Februari 2022
3. Moderator dalam Workshop ICSA: *Get Ready to IPO Journey*, 19-20 April 2022
4. Webinar IDX – *Rising to the Top: Women Leadership in Executive Position in IDX200*, 21 April 2022
5. FGD atas RPOJK tentang Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka, 12 Mei 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan atau Perusahaan Publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
7. Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 1/05 tanggal 28 Februari 2005, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

1. Julianto Sidarto, sebagai Ketua Komite Audit;
2. Muliadi Rahardja, sebagai anggota Komite Audit;
3. Nita Skolastika Ruslim, sebagai anggota Komite Audit;
4. Benny Redjo Setyono, sebagai anggota Komite Audit.

Komite Audit Perseroan memiliki Piagam berupa Pedoman Kerja sebagai pedoman dan dasar kerja yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 November 2013 melalui Surat No.163/CSEC/XI/2013 tanggal 18 November 2013.

Berikut adalah uraian pengalaman kerja masing-masing anggota komite.

Julianto Sidarto

Masa Jabatan Komite Audit:

29 April 2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris No. 1/19 tanggal 14 Februari 2019 yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019.

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.

Muliadi Rahardja**Masa Jabatan Komite Audit:**

29 April 2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris No. 1/19 tanggal 14 Februari 2019 yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019.

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.

Nita Skolastika Ruslim**Masa Jabatan Komite Audit:**

1 April 2021 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 2 Maret 2021, berlaku efektif 1 April 2021 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti, 1991

Pengalaman Kerja

- Anggota Komite Audit Bank Jago Tbk (2021 - Sekarang)
- Anggota Komite Audit Perseroan (2021 - Sekarang)
- Anggota Komite Audit Indonesian Investment Authority (2021 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Unilever Indonesia (2021 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Medela Potentia (Oktober 2020 - Desember 2021)
- Anggota Komite Etik Profesi pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2017 - 2019)
- Anggota Governance Board of Partners di Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) (2012 - 2019)
- Head of Telecommunication, Info-com and Entertainment (TICE), and Consumer and Industrial Products (CIPS) di Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) Indonesia (2008 - 2014)
- Head of Audit Methodology Implementation Partner and Human Capital Development di Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) Indonesia (2008 - 2014)
- Anggota Komite Disiplin Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2008 - 2010)
- Head of Corporate Responsibility di Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) (2005 - 2012)

Benny Redjo Setyono**Masa Jabatan Komite Audit:**

1 Juli 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris No. 1.5/19 tanggal 29 April 2019, berlaku efektif 1 Juli 2019.

Riwayat Pendidikan

1. Magister Akuntansi, University of Southern California, 1992
2. Magister Administrasi Bisnis, University of Southern California, 1991
3. Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, 1985
4. Sertifikat Manajemen Risiko Level 4 dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang diperoleh pada tahun 2017 termasuk tahun sebelumnya

Pengalaman Kerja

- Penasihat PT Argo Manunggal Internasional (2012–2018)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Asuransi Jiwa Astra Life (2020 - sekarang)

- Anggota Komite Audit Perseroan (2019-Sekarang)
- Komisaris Independen dan Anggota Komite Audit & GCG di PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (2019 - sekarang)
- Wakil Direktur Utama PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (2014-Sekarang)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Risiko PT Astra Aviva Life Indonesia (2014-sekarang)
- Direktur Utama PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills (2014 - 2018)
- Anggota Komite Audit di PT Unilever Indonesia Tbk (2004 - 2016)
- Direktur PT Toyota Astra Motor (2003-2011)
- Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2000 - 2003)
- Dosen Program Sarjana, Magister Manajemen, Magister Akuntansi Universitas Indonesia (1985-sekarang)

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala dalam Rapat Dewan Komisaris. Dengan berlandaskan pada Piagam Komite Audit, berikut adalah garis besar tugas dan tanggungjawab utama Komite Audit:

- Pengawasan atas penerapan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.
- Melakukan tinjauan atas proses laporan keuangan.
- Memberikan rekomendasi atas auditor eksternal.
- Pengawasan fungsi Internal Audit.
- Memberikan tinjauan dan rekomendasi atas transaksi afiliasi dan pihak terkait yang bersifat material.

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Nama	Jumlah Rapat per 31 Maret 2022	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)
Julianto Sidarto	3	3	100
Muliadi Rahardja	3	3	100
Nita Skolastika Ruslim	3	3	100
Benny Redjo Setyono	3	3	100

Sampai dengan 31 Maret 2022, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan termasuk melakukan pelaporan atas hal-hal berikut setiap triwulan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam Kerangka Acuan:

1. Tinjauan Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang berlaku

Komite Audit mengkaji kepatuhan Manajemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui penilaian sendiri atas kepatuhan yang dilakukan oleh Manajemen. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan tersebut, Komite Audit tidak menemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Manajemen sehubungan dengan peraturan yang diumumkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, dan hukum/peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Komite Audit selanjutnya mencatat bahwa manajemen terus mengerahkan upaya untuk menerapkan tata kelola Perseroan yang baik pada tahun 2021.

2. Tinjauan Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor independen terhadap kinerja keuangan Perseroan dan representasi Direksi, maka Komite Audit berkesimpulan bahwa laporan keuangan tahunan konsolidasian telah disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Komite Audit merekomendasikan kepada Direksi, melalui Dewan Komisaris, bahwa laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dimasukkan dalam Laporan Tahunan Perseroan kepada Pemegang Saham dan diajukan kepada OJK.

3. Tinjauan Pengendalian Internal Dan Penilaian Risiko

Komite Audit juga mengkaji dan melaporkan kelayakan, efektivitas dan kehandalan sistem pengendalian internal yang mengacu pada hasil penilaian sendiri oleh Manajemen XL Axiata (self assessment). Komite Audit juga mengkaji Surat Jaminan Pengendalian Internal Tahunan (Internal Control Assurance Letter) yang diserahkan kepada Komite Audit. Untuk proses evaluasi ini, Perseroan mengadopsi *Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO") Internal Control Integrated Framework. Berdasarkan pada hasil kerja dan laporan dari Divisi Audit, auditor independen, dan Manajemen Perseroan, Komite Audit berpendapat bahwa sistem pengendalian internal

Perseroan sudah memadai dan berada pada tingkat yang bisa diterima untuk lingkungan bisnis Perseroan. Komite Audit juga menekankan bahwa seiring dengan berubahnya lingkungan usaha dan masalah-masalah baru bermunculan, kerangka manajemen risiko dan pengendalian internal perlu selalu ditingkatkan.

4. Kajian Terhadap Independensi Auditor Eksternal Perseroan

Komite Audit telah memeriksa independensi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PWC), dan mendapatkan konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PWC) bahwa mereka bekerja secara independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan.

5. Kajian Kajian Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Tahunan XL Axiata oleh Auditor Eksternal

Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan Perseroan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PWC), yang mencakup kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh auditor eksternal.

6. Kajian Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Non-Audit oleh Auditor Eksternal

Komite Audit telah mengkaji dan menyetujui pelaksanaan pemberian jasa non-audit beberapa Perseroan yang terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PWC) selaku auditor eksternal, yang mencakup biaya jasa non-audit, cakupan jasa yang diberikan, potensi benturan kepentingan, serta melakukan tindakan pengamanan yang tepat sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Unit Audit Internal

Sehubungan dengan kewajiban Pembentukan Unit Audit Internal sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 56, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki fungsi Audit Internal sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan melalui Surat No. 113/CSEC/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Unit Audit Internal Perseroan dikepalai oleh Kepala Unit Audit Internal dan Manajemen Risiko, yang saat ini dijabat oleh Vierna Suryaningsih sejak 6 Agustus 2020, dengan persetujuan Dewan Komisaris pada 24 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada OJK melalui Surat No. 165/CSEC/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal dengan pengkinian terakhir sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 April 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal meliputi:

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal berlandaskan pada Peraturan OJK dan standar, kode etik dan pedoman dasar audit internal yang dikeluarkan oleh Institusi Auditor Internal (*The Institute of Internal Auditors*). Berikut garis besar dari tugas dan tanggung jawab Audit Internal yang diatur dalam Piagam Audit Internal, antara lain:

- a. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan berbasis risiko pada bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan pihak terkait.
- f. Memantau dan mengevaluasi atas kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh auditee serta menyampaikan status penyelesaiannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- g. Menjaga profesionalisme auditor internal melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program sertifikasi untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan auditor internal yang sesuai dengan kompleksitas dan kegiatan bisnis Perseroan.
- h. Bekerja sama dengan Komite Audit serta bertindak sebagai sekretariat Komite Audit.
- i. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

- j. Melakukan pemeriksaan khusus, evaluasi, dan/atau investigasi apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

- Memiliki akses penuh dan tidak terbatas pada semua rekaman, dokumen, fungsi, karyawan, aset, sistem informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan ataupun tekanan dari pihak manapun dalam menentukan metodologi, teknik, dan pendekatan audit.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- Meminta setiap karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan peran sebagai *observer* dan tanpa hak suara.
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- Meminta pendapat dari tenaga ahli dari dalam maupun luar Perseroan jika diperlukan.
- Dalam hal terdapat permasalahan terhadap hak akses atas informasi terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan / audit, maka Kepala Divisi Audit Internal dapat mengajukan eskalasi kepada Presiden Direktur Perseroan dan selanjutnya Komite Audit apabila tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan hak akses tersebut.

Vierna Suryaningsih

44 tahun, Warga Negara Indonesia

Vierna Suryaningsih diangkat sebagai Kepala Divisi Audit oleh Presiden Direktur, efektif pada 6 Agustus 2020, dengan persetujuan Dewan Komisaris pada 24 Juli 2020. Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Audit, beliau menduduki berbagai posisi senior di asuransi dan perusahaan lain di industri Jasa Keuangan, antara lain sebagai Management Task Executioner di DPLK AXA Mandiri Financial Services, Chief Risk Officer di PT AXA Mandiri Financial Services, Vice President - Head of Internal Audit at PT AXA Mandiri Financial Services, Head of Internal Audit at PT Prudential Life Assurance Indonesia, Head of Support Audit – Senior Assistant Vice President at PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Assistant Manager at Internal Audit Services (IAS) PricewaterhouseCoopers, Manajer Audit Internal di PT John Hancock Financial Services dan Senior Associate di Assurance and Business Advisory Services (ABAS) PricewaterhouseCoopers. Beliau memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di tahun 2000. Beliau juga memiliki Sertifikasi Bersertifikat Akuntan Publik (CPA), Certified Internal Auditor (CIA), Chartered Accountant (CA), Fellow Life Management Insurance (FLMI), Qualified Chief Risk Officer (QCRO), Bersertifikat Dana Pensiun, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level 2 untuk industri perbankan dan Bersertifikasi Analytics Auditor – Basic.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Perseroan memiliki Komite Nominasi & Remunerasi ("NRC") yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Terbuka. Per 31 Maret 2022, Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	Muliadi Rahardja	Ketua	Keputusan Dewan Komisaris No. 03/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan diperpanjang otomatis sesuai dengan masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2.	Dato' Izzaddin Idris*	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris 02.S/20 tanggal 5 Juni 2020.
3.	B.T. Lim	Anggota	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 13 Maret 2015 dan melanjutkan masa jabatannya sebagai Anggota Komite.
4.	Mochamad Hira Kurnia	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris No. 1/21 tanggal 11 Februari 2021
5.	Dr. Hans Wijayasuriya**	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris No. 3.S/22 tanggal 3 Juni 2022.

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
	*) Dato' Izzaddin Idris menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada 31 Mei 2022. Pengunduran diri tersebut berlaku secara efektif pada 31 Mei 2022. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Dato' Izzaddin Idris sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah diputuskan pada Rapat Dewan Komisaris pada 3 Juni 2022.		
	**) Dr. Hans Wijayasuriya diangkat menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal 3 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 3.S/22 tanggal 3 Juni 2022.		

Komite telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC Charter) yang digunakan sebagai landasan kerja Komite. Piagam NRC telah disesuaikan dengan POJK. No.34/POJK.04/2014 dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 13 Maret 2015.

Berikut adalah uraian pengalaman kerja masing-masing anggota komite:

Muliadi Rahardja

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi:

29 April 2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.

BT Lim

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi:

Sejak tahun 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Riwayat Pendidikan

Beliau lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Informatika NOVI, Amsterdam di Belanda tahun 1971.

Pengalaman Kerja

Beliau memiliki 29 tahun pengalaman di berbagai posisi penting/strategis sebagai Direktur Utama/CEO/Deputy CEO di berbagai World Class Multinational Companies serta Perusahaan IT dan Telekomunikasi di Indonesia seperti:

- 1995-2004 PT Hewlett Packard Indonesia, PT Compaq Computer Indonesia, PT Digital Astra Nusantara & PT Astra Graphia InformationTechnology.
- 2004-2011 PT Smartfren Telecom & PT Mobile-8 Telecom.

Sebelumnya, beliau juga memiliki 11 tahun pengalaman di berbagai posisi Senior Management di beberapa Perusahaan IT besar di Belanda.

Mochamad Hira Kurnia

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi:

2021 sampai dengan penutupan RUPS 2024

Riwayat Pendidikan

1. Magister Manajemen dan Administrasi Bisnis, Universitas Prasetiya Mulya, 2017.
2. Sarjana Teknik Telekomunikasi, Universitas Brawijaya, 1995.

Pengalaman Kerja

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan, Mochamad Hira Kurnia juga pernah menjabat berbagai posisi di Departemen Human Capital termasuk Group Head People Services. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau bekerja di PT Lucent Tech Australia sebagai Lead Engineer.

Dr. Hans Suriyawijaya

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi:

3 Juni 2022 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.

Dalam menjalankan fungsinya, tugas utama Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup analisa kandidat Direksi atau Dewan Komisaris yang diusulkan dalam rapat Komite atau melalui keputusan sirkular, yang sesuai dengan ketentuan

persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat. Usulan selanjutnya akan dibawa ke dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu Komite juga mengkaji dan memberikan rekomendasi kompensasi, termasuk skema remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan memperhatikan posisi setiap anggota termasuk tugas, tanggung jawab, dan kebijakan umum lain yang berlaku. Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) Struktur remunerasi; (ii) Kebijakan remunerasi; dan (iii) Jumlah remunerasi;
- Pengawasan kinerja dan keselarasan dengan remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.

2. Nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
 - Kebijakan dan kriteria yang diperlukan untuk proses nominasi;
 - Kebijakan untuk mengevaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan
 - Program pengembangan untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- Pengawasan kinerja anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi berdasarkan kriteria dan/atau indikator yang ditetapkan;
- Mengajukan calon yang memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Per tanggal 31 Maret 2022, NRC telah mengadakan Rapat sebanyak 2 (dua) kali. Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jumlah Rapat per 31 Maret 2022	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)
Muliadi Rahardja	2	2	100
Dato' Izzaddin Idris*	2	2	100
B.T. Lim	2	2	100
Mochamad Hira Kurnia	2	2	100

**) Dato' Izzaddin Idris menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada 31 Mei 2022. Pengunduran diri tersebut berlaku secara efektif pada 31 Mei 2022. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Dato' Izzaddin Idris sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah diputuskan pada Rapat Dewan Komisaris pada 3 Juni 2022*

KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/20 tanggal 3 April 2020, Perseroan telah membentuk Komite Risiko dan Kepatuhan, dengan susunan Komite sebagai berikut:

- Yasmin Stamboel Wirjawan, sebagai Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan
- Julianto Sidarto, sebagai Anggota Komite Komite Risiko dan Kepatuhan;
- Vivek Sood, sebagai Anggota Komite Komite Risiko dan Kepatuhan;*

**) Vivek Sood mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan pada tanggal 27 Juni 2022 dan telah disetujui dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 15 Juli 2022.*

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 15 Juli 2022, Dewan Komisaris telah menyetujui pengunduran diri Vivek Sood sebagai Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan dan pengangkatan Abid Adam sebagai Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan sehingga susunan Komite Risiko dan Kepatuhan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Yasmin Stamboel Wirjawan, sebagai Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan
- Julianto Sidarto, sebagai Anggota Komite Komite Risiko dan Kepatuhan;
- Abid Adam, sebagai Anggota Komite Komite Risiko dan Kepatuhan.

Berikut adalah uraian profil masing-masing anggota komite.

Yasmin Stamboel Wirjawan

Masa Jabatan Komite Risiko dan Kepatuhan:

29 April 2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/20 tanggal 3 April 2020

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.

Julianto Sidarto

Masa Jabatan Komite Risiko dan Kepatuhan:

29 April 2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/20 tanggal 3 April 2020

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.

Abid Adam

Masa Jabatan Komite Risiko dan Kepatuhan:

15 Juli 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 15 Juli 2022

Riwayat Pendidikan:

Bachelor of Computer Science, University of South Africa

Pengalaman Kerja:

Beliau adalah Group Chief Information Security Officer (CISO) & Group Head of Privacy di Axiata Group sejak Q4 2017 sampai dengan Q1 2020. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Group Chief Risk Compliance Officer sejak Maret 2020 sampai sekarang.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Risiko dan Kepatuhan

Berdasarkan *term of reference* Komite Risiko dan Kepatuhan bertanggung jawab dalam menentukan proses yang tepat guna mengidentifikasi, menilai dan mengawasi:

- risiko-risiko utama bisnis guna melindungi investasi pemegang saham dan aset Perseroan;
- risiko keamanan siber dan risiko lain terkait privasi data;
- risiko yang timbul dari praktik dan perilaku yang ketidakpatuhan, khususnya yang berkaitan dengan Anti-Suap Anti-Korupsi (ABAC).

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan

Nama	Jumlah Rapat per 31 Maret 2022	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)
Yasmin Stamboel Wirjawan	6	6	100
Julianto Sidarto	6	6	100
Vivek Sood	6	6	100

Sampai dengan 31 Maret 2022, Komite Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan berbagai, termasuk pelaporan dari kegiatan-kegiatan tersebut sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam Kerangka Acuan sebagai berikut:

1. Menelaah Risiko Utama
 - Top Risk dan *Emerging Risk* terkait pandemi COVID-19, Konsolidasi Industri, Akuisisi Linknet, Perluasan spektrum, dan kekurangan pasokan chip. Komite Risiko dan Kepatuhan melakukan kajian menyeluruh atas penilaian manajemen setiap triwulan terkait Top Risk dan Emerging Risk. Dalam hal ini, Komite Risiko dan Kepatuhan memberikan rekomendasi kepada manajemen Perseroan terutama terkait implikasi makroekonomi, operasional, dan keuangan di masa mendatang.
 - Potensi risiko pada aspek keamanan siber (*cybersecurity*) dan keamanan data Perseroan
 - Tinjauan terhadap regulasi terbaru terutama mengenai potensi risiko yang mungkin timbul di industri Telekomunikasi dan Penyiaran
2. Meninjau / Memantau Manajemen Kestinambungan Bisnis
 - Tinjauan tahunan atas kebijakan dan prosedur Manajemen Kestinambungan Bisnis / Business Continuity Management
 - Tinjauan tahunan tentang Manajemen Program Komite Risiko dan Kepatuhan
 - Tinjauan tahunan tentang Analisis Dampak Bisnis / Business Impact Analysis
 - Tinjauan prosedur Rencana Kestinambungan Bisnis / Business Continuity Plan (BCP) dan hasil pelaksanaan latihan BCP
 - Tinjauan tahunan atas evaluasi kinerja Komite Risiko dan Kepatuhan secara keseluruhan
3. Review / Pemantauan Program Anti Suap dan Anti Korupsi (ABAC)
 - Tinjauan area berisiko tinggi dan implementasi tindakan perbaikan untuk memperkuat kontrol di area berisiko tinggi.
 - Tinjauan kebijakan dan prosedur ABAC dan GDS
 - Tinjauan transaksi hadiah, donasi dan sponsor.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal ("SPI") di Perseroan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, untuk meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional. Sistem ini juga mendukung kehandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional maupun keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan SPI, Perseroan mengadopsi konsep tiga lini pertahanan yang merupakan implementasi dari strategi pengendalian yang sejalan dengan kerangka *Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO") – *Internal Control Framework*.

Berikut penerapan Pengendalian Internal di Perseroan yang mengacu pada COSO:

- Lingkungan Pengendalian
Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.
- Penilaian Risiko dan Pengelolaan Risiko
Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengantisipasi dan menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan risiko secara baik.
- Kegiatan Pengendalian
Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung telah disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh unit kerja terkait.
- Informasi dan Komunikasi
Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
- Pemantauan
Direksi, Pejabat Perseroan dan Unit Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan operasional, termasuk evaluasi secara berkala.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perseroan secara rutin melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilaksanakan setiap tahun terhadap kelayakan sistem pengendalian internal. Hasil penilaian menjadi pertimbangan saat memberi rumusan final pada pengungkapan di Pernyataan Tahunan mengenai Pengendalian Internal, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur.

Penilaian didasarkan pada berbagai aspek, yaitu:

No	Aspek	Penilaian
1.	Lingkungan Pengendalian	Integritas dan Nilai-nilai Etika, Nilai Strategis Dewan Direksi, Filosofi Manajemen dan Gaya Kepemimpinan, Struktur Organisasi, Komitmen terhadap Kompetensi, Wewenang dan Tanggungjawab, Sumber Daya Manusia
2.	Penilaian Risiko dan Pengelolaan Risiko	Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko, Pengelolaan Risiko Bisnis, Nilai-nilai Tujuan Bisnis, Pengidentifikasian dan Analisis Risiko Bisnis, Pengelolaan Perubahan
3.	Kegiatan Pengendalian	Kebijakan dan Prosedur, Pembagian Tugas dan Tanggungjawab, Pemantauan Tujuan, Pengadaan, Pengelolaan Aset Tetap, Teknologi Informasi
4.	Kualitas dan Ketepatan Waktu Informasi	Kualitas dan Ketepatan Waktu Informasi, Kontrol terhadap Informasi, Keandalan Teknologi Informasi dan Sistem Jaringan, Pengelolaan dan Komunikasi, Komunikasi ke Direksi, Komunikasi dengan Pihak Luar, dan Pemantauan Berkelanjutan
5.	Pemantauan	Penilaian secara Independen, Pelaporan Kesenjangan, Pengukuran Kinerja, dan hal Lainnya

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Audit Internal mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dipantau pelaksanaannya untuk memastikan SPI berjalan secara efektif. Direksi dan Pejabat Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Audit Internal.

Dalam rangka memperkuat SPI, khususnya untuk mengendalikan *fraud*, Perseroan menerapkan strategi *antifraud* yang komprehensif. Permasalahan yang terkait dengan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

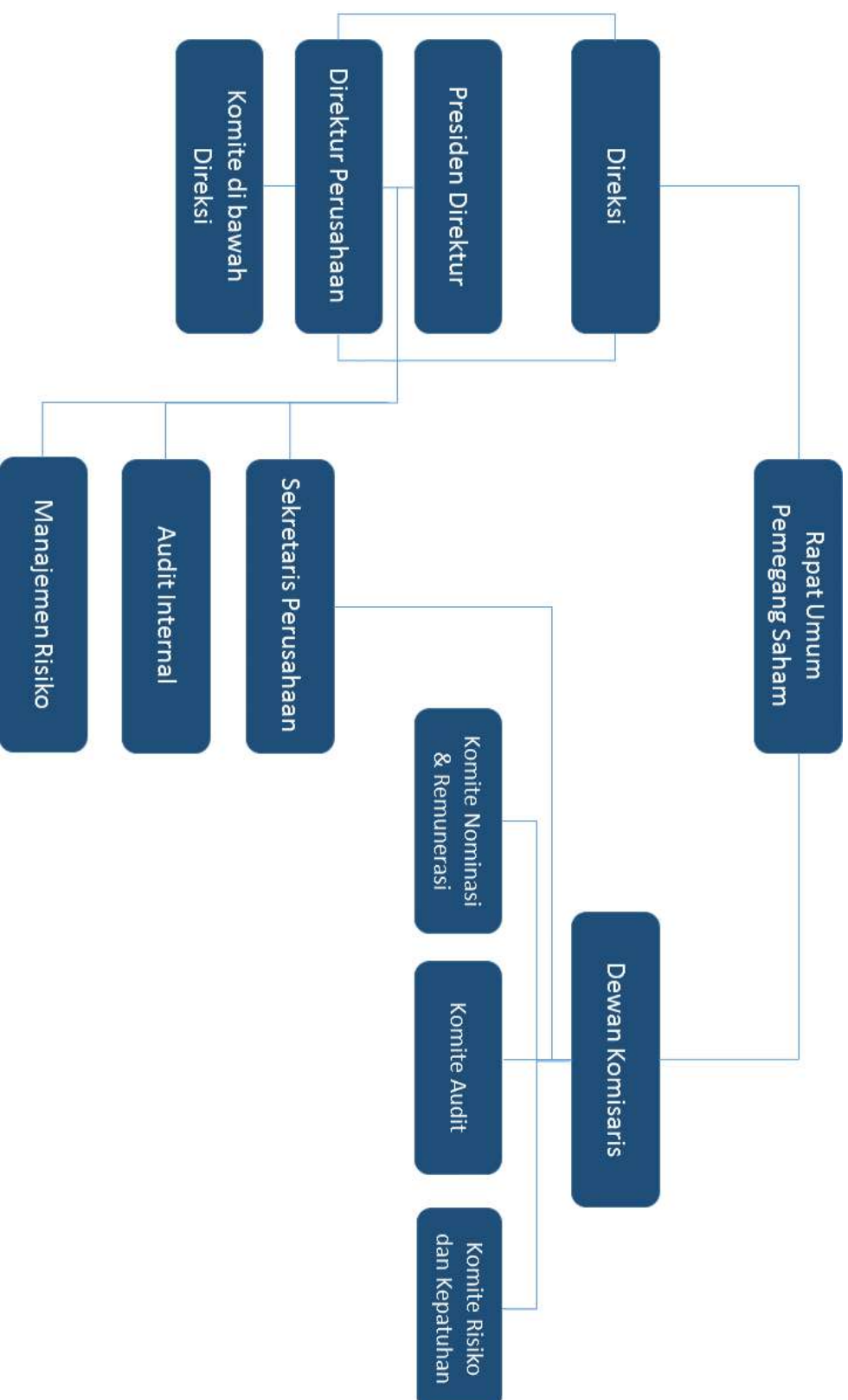
Perseroan menyadari bahwa sebagai bagian dari masyarakat tempat kami beroperasi, Perseroan harus terus bekerja sama dan bermitra dengan masyarakat untuk mendukung bangsa ini, terutama di masa pandemi COVID-19 yang berlanjut di tahun 2022. Maka, tujuan Perseroan untuk program Tanggung Jawab Sosial pada tahun 2022 berfokus pada penguatan masyarakat dan pemulihan bersama melalui beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Inisiatif yang dilakukan Perseroan untuk membantu masyarakat sekitar pulih di tengah pandemi COVID-19 adalah:

1. Perusahaan mengoperasikan Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit (SVIB), sebuah sentra vaksinasi yang beroperasi dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan dan beroperasi setiap hari untuk memberikan layanan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dengan dibantu oleh lebih dari 1.500 karyawan sebagai relawan pelaksana. Dalam penyelenggaraannya di Depok, Perusahaan bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia untuk memberikan vaksin kepada lebih dari 61.000 masyarakat Kota Depok dan sekitar. Selain itu di Medan, Perusahaan juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Adam Malik dan 4 Kecamatan di Kota Medan untuk memberikan lebih dari 28.000 dosis vaksin kepada masyarakat di Kota Medan dan sekitar.
2. Pusat Vaksinasi Axis: Vaksinasi lebih dari 18.200 Siswa di Bandung, Banjarmasin, Pontianak dan Jakarta.
3. Program Vaksin Gotong Royong. Vaksinasi lebih dari 99% Karyawan dan lebih dari 95% Anggota Keluarga.
4. Bantuan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani penyebaran dan penanggulangan virus Corona (COVID-19), mulai dari bantuan tunai sebesar 10 miliar rupiah, bantuan komunikasi bagi relawan Satgas, penguatan jaringan di sejumlah titik lokasi rumah sakit, hingga penyediaan alat pelindung diri (APD).
5. Donasi 10.000 set baju hazmat kepada berbagai Rumah Sakit di Indonesia.
6. Donasi yang dikumpulkan dari karyawan sebesar lebih dari 1,5 miliar rupiah dalam bentuk APD dan tunai untuk membantu pekerja informal yang terdampak pandemi.

7. Mendukung kegiatan bekerja dan belajar dari rumah dengan pemberian kuota data 2GB per hari bagi pelanggan untuk bisa mengakses sejumlah aplikasi dan kuliah online serta aplikasi kerja.
8. Berbagai inisiatif internal untuk memastikan kesejahteraan karyawan, seperti pemberian vitamin, masker, alat pelindung diri, hingga menyediakan dokter jaga dan layanan tes antigen secara berkala untuk karyawan.
9. Sispreneur oleh Sisternet: Bekerjasama dengan Kemenpppa menginkubasi 1.000 UKM Wanita untuk meningkatkan usahanya. Sisternet atas nama Perusahaan juga berpartisipasi dalam konferensi G20 dan W20.
10. Peningkatan dan penambahan fitur pada Aplikasi Laut Nusantara, didukung dengan sosialisasi berkala kepada Komunitas Nelayan di seluruh Indonesia (Pangandaran, Pekalongan, Belitung, dll), serta donasi smartphone di setiap lokasi.
11. XL Axiata Future Leader (XLFL) memasuki tahun ke-10 rekrutmen program dan telah melahirkan lebih dari 1.100 alumni. Pada tahun 2022 program ini dilanjutkan untuk mengedukasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Dalam acara utama yaitu National Conference (NatCon), dimana para peserta mempresentasikan proyek IoT akhir sebagai persyaratan kelulusan.
12. BERBAGI (Bersama Bangun Negeri) terus membantu mereka yang membutuhkan, terutama saat terjadi bencana alam. Bantuan sembako, obat-obatan, air bersih, masker, dan lainnya telah disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia
13. Desa Digital Nusantara (DDN) merupakan program inisiatif Perusahaan untuk mendigitalkan masyarakat pedesaan. Perusahaan menginisiasi Desa Digital Nusantara di Desa Tanjung Pakis, Karawang, dimana masyarakat desa dapat mengakses berbagai aplikasi dan peralatan IoT untuk memudahkan pekerjaannya, mengakses internet gratis di beberapa titik dan program-program sosial perusahaan lainnya.
14. GDK (Gerakan Donasi Kuota), Donasi Laptop, dan Desa Digital Nusantara (DDN). Lebih dari 150 laptop dan 450 router telah disumbangkan ke sejumlah sekolah dan pesantren di Indonesia dalam mendukung program sekolah dari rumah.
15. Akademi Madrasah Digital (AMD), program yang menyasar pada Siswa Madrasah Aliyah (setingkat SMU), bekerjasama dengan Kementerian Agama RI. Program ditujukan agar siswa dapat memberikan Solusi Digital terhadap permasalahan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing yang dikembangkan dengan teknologi IoT (Internet of Things). Lebih dari 1.100 pendaftar dengan 100 siswa terpilih mengikuti inkubasi.

M. STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA



N. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Maret 2022, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 1.562 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi pegawai menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Group Head	44	46	53
Head	176	180	179
Staff/Kontributor Individu	1.342	1.340	1.375
Jumlah	1.562	1.566	1.607

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
> 50 tahun	63	63	48
45 – 50 tahun	208	205	194
40 – 45 tahun	367	370	356
35 – 40 tahun	374	380	391
30 – 35 tahun	341	344	356
25 – 30 tahun	194	191	240
≤25 tahun	15	13	22
Jumlah	1.562	1.566	1.607

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
S2 (Strata 2)/ S3 (Strata 3)	149	152	126
Strata 1	1.299	1.297	1.333
Diploma	113	152	126
SD-SMA	1	1	2
Jumlah	1.562	1.566	1.607

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Tetap	1.335	1.338	1.386
Kontrak - Ekspat	11	16	17
Kontrak	216	212	204
Jumlah	1.562	1.566	1.607

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Divisi

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
CEO Office	25	25	21
Corporate Affairs	57	57	60
Human Capital	38	39	38
Finance	218	218	240
Commercial Home & Enterprise	40	40	60
Enterprise & SME	134	139	140
Commercial – Consumer	148	229	238
Commercial - Marketing	73	-	-
Commercial - Sales	313	308	328
Technology	228	229	167
Strategic Transformation & IT	288	282	315
Jumlah	1.562	1.566	1.607

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama dan Lokasi

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jabodetabek	1.338	1.345	1.380
Sumatera	58	60	63
Jawa Barat	40	40	43
Jawa Tengah & DIY	23	20	21
Jawa Timur	43	43	42
Bali & Nusa Tenggara	25	25	25
Kalimantan	18	16	17
Sulawesi, Maluku, Papua	17	17	16
Jumlah	1.562	1.566	1.607

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 14 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kebangsaan	No. RPTKA*	No. Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") (KITAS/E-KITAS)	Masa Berlaku KITAS/E-KITAS
1.	Alfons Eric Bosch Sansa	Spanyol	3946	2C11JE1739-W	18/02/2023
2.	Mark Jefferson Go	Filipina	3946	2C11JE1709-W	23/02/2023
3.	Abhijit Jayant Navalekar	Inggris	3765	2C21JE2475-W	17/04/2023
4.	Christopher Marco Castanos Hidalgo	Filipina	9755	2C21JE3421-V	29/05/2023
5.	Sami Uddin Ahmad	Pakistan	9988	C11JE2710-V	17/06/2023
6.	Mohamed Yehia Amin Moharram	Mesir	6375	2C21JE5412-V	28/07/2023
7.	Muhammad Farooq	Pakistan	20947	2C21JE9246-V	25/09/2022
8.	Anish Madan	India	2359	2C21JE9187-V	05/10/2022
9.	Mohamed Ibrahim Mohamed Ibrahim Mohamed	Mesir	29570	2C11JE5479-V	16/11/2022
10.	Azher Javid	Pakistan	29570	2C11JE5249-V	16/11/2022
11.	Muhammad Sufyan Masood	Pakistan	29570	2C11JE5457-V	29/11/2022
12.	Waqas Malik	Pakistan	20972	2C21JB1660-V	05/12/2022
13.	David Arcelus Oses	Spanyol	20972	2C21JE5565AU	09/01/2023
14.	Nafiu Islam	Bangladesh	4436	2C11JE1504-W	18/02/2023

*) RPTKA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Pada tahun 2022, dalam mengelola perubahan yang terjadi, proses prioritas dan pembelajaran serta pengembangan karyawan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi. Untuk tahun ini, prioritas Perseroan tidak hanya difokuskan pada kepatuhan terhadap peraturan dan penerapan strategi Perseroan, namun juga dalam memastikan produktivitas kerja dan pembelajaran karyawan selama masa pandemi. Dengan mengoptimalkan fasilitas digital untuk pengembangan karyawan, kegiatan pembelajaran dapat dilanjutkan dengan mengedepankan prinsip Pengalaman (*Experience*), Hubungan (*Relationship*), Pengembangan Diri (*Self-Development*), dan Pendidikan (*Education*).

Di tengah masa pandemi, Perseroan berfokus untuk mendukung cara kerja baru, yaitu hybrid bekerja dari rumah dan di kantor. Perseroan berupaya membangun pola pikir produktivitas dan melengkapinya dengan menyediakan fasilitas digital agar karyawan tetap dapat bekerja secara produktif dan efektif, tanpa kehilangan nilai kolaborasi dengan rekan kerja, atasan, maupun bawahannya.

Pada tahun 2022, Perseroan melaksanakan Program Transformasi untuk mencapai visinya menjadi Operator Konvergensi Nomor 1 di Indonesia. Dalam rangka mendukung perjalanan transformasi ini serta untuk mengembangkan kompetensi profesional, Perseroan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapabilitas utama, yaitu:

1. Analisis Tingkat Lanjut, AI/ML
2. Agility
3. Cloud

4. 5G
5. Kreativitas, Kolaborasi, Kemitraan
6. Pengalaman Pelanggan
7. Cerdas Digital
8. *Enterprise*
9. Konvergensi
10. *Change Leadership*

Untuk mendukung pengembangan 10 kapabilitas utama tersebut, Perseroan menyediakan berbagai program pembelajaran melalui *live virtual session* maupun melalui aplikasi pembelajaran online, seperti Fuse, LinkedIn Learning, dan Coursera, serta e-LMS (*Electronic Learning Management System*) yang terintegrasi dengan layanan lain di bidang SDM, seperti Manajemen Talenta, Manajemen Kinerja, dan Program Karir.

Selain itu, Perseroan juga memiliki program sertifikasi sesuai regulasi serta program pengembangan karir karyawan yang berfokus pada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Program pengembangan profesional ini dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan karyawan yang diperoleh dari hasil penilaian, umpan balik karyawan, dan perencanaan karir. Secara keseluruhan, Perseroan menginvestasikan sekitar Rp6 miliar untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Investasi ini sejalan dengan peningkatan total pembelajaran online.

Perseroan meyakini bahwa pengetahuan yang dimiliki suatu organisasi harus memajukan organisasi itu sendiri. Dengan prinsip ini, semua individu dalam organisasi harus antusias berpartisipasi dalam berbagai kegiatan berbagi pengetahuan seperti *Culture Buddies*, *Fusion*, *MAD Talks*, *Community of Expert* (PMCoE, Xact-Agile Community), *Sparx*, dan kegiatan lainnya.

Agar pengetahuan dalam sebuah organisasi dapat digunakan dengan potensi penuh, Perusahaan terus mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan. Sistem ini ditujukan untuk secara sistematis mendokumentasikan pengetahuan yang ada, baik secara internal maupun eksplisit, atau pengetahuan yang sudah diterapkan. Sistem ini tidak hanya dapat diberlakukan di Perusahaan tetapi juga di Axiata Group.

No	Deskripsi	Januari – Maret 2022		
		In-Class & Webinar Learning	On-Line Self Learning	Total
1.	Karyawan sesuai HR Master Data	1.572		1.572
2.	Jumlah program pelatihan dan workshop	39 Program 74 Sesi	411 Program	450 Program 74 Sesi
3.	Karyawan unik sebagai partisipan	1.515	290	1.805
4.	Partisipan	4.308	915	5.223
5.	Jumlah hari pelatihan	5.228 hari	915 hari	6.143 hari
6.	Jumlah jam pelatihan	14.344 jam	1.520 jam	15.864 jam
7.	Rata-rata jam pelatihan per karyawan	9,47 jam	5,24 jam	14,71 jam

Manajemen Kinerja

Target-target pencapaian yang diberikan pemegang saham kepada perusahaan perlu diturunkan dengan baik kepada seluruh karyawan untuk memastikan pencapaiannya di akhir tahun. Hal ini dilakukan secara berjenjang pada awal tahun dari Direktorat, ke Fungsi, dan per individu karyawan. Dengan demikian, karyawan memiliki arahan yang jelas dalam bekerja dan mencapai target.

Leader diberikan ruang lebih besar dalam mengelola kinerja tim dan hubungan kerja diharapkan dibangun di atas dialog yang baik antara Leader dengan anggota tim. Selain meningkatkan efektivitas, sistem ini juga bertujuan membangun rasa kepemilikan yang lebih besar pada diri karyawan terhadap proses manajemen kinerja.

Manajemen kinerja menempati posisi sentral dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti penentuan remunerasi, pengembangan karier, dan pengelolaan karyawan. Dengan penggunaan sistem Manajemen Kinerja secara tepat, Perseroan akan memiliki referensi dan rekam jejak yang jelas mengenai prestasi setiap karyawan.

Manajemen Talenta

Untuk memastikan kontinuitas bisnis dan kinerja Perseroan, telah diidentifikasi posisi-posisi tertentu dalam Perseroan yang berdampak langsung terhadap keduanya. Menimbang nilai strategis dari posisi-posisi itu, Perseroan memutuskan untuk memastikan bahwa para penerus posisi tersebut perlu terus diperlengkapi agar siap ketika saatnya tiba untuk mereka mengambil alih.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan menerapkan rencana suksesi untuk memastikan pergantian talenta berlangsung lancar. Perseroan memiliki Talent Pool internal untuk mencari calon penerus atau calon pimpinan senior, termasuk calon Direksi. Selain Talent Pool internal, Perseroan juga bekerja sama dengan Axiata untuk mengintegrasikan talent pool dengan Grup.

Pengembangan calon penerus suatu posisi dilakukan dengan konsep 70-20-10, yaitu 70% porsi pengembangan dengan memberikan kandidat eksposur ke posisi/area yang ditargetkan, 20% pengembangan dilakukan melalui mentoring, dan 10% pengembangan dilakukan melalui pelatihan formal. Dalam hal penerus tidak dapat dipromosikan secara internal dari Perusahaan dan Axiata Group, Perusahaan bermitra dengan perekrut profesional untuk menemukan kandidat yang sesuai.

Kesejahteraan Karyawan

Seluruh jajaran manajemen berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan karyawan sesuai dengan misi Perusahaan, yaitu menjadikan Perseroan rumah kedua bagi karyawan. Oleh karena itu, Perseroan mengembangkan sistem remunerasi yang kompetitif untuk menarik kandidat berkualitas, mempertahankan karyawan kompeten, dan mendorong karyawan untuk menunjukkan kinerja terbaiknya.

Sistem remunerasi dirancang secara obyektif dan sejalan dengan pencapaian, jabatan, dan kompetensi karyawan. Hal tersebut terangkum dalam prinsip 3P yaitu *Pay for Position* (memberikan gaji berdasarkan jabatan), *Pay for Person* (memberikan gaji berdasarkan keahlian), dan *Pay for Performance* (memberikan gaji berdasarkan kinerja). Untuk memastikan remunerasi yang kompetitif, Perseroan terus melakukan survei remunerasi dan melakukan analisis berkala terhadap perusahaan-perusahaan di industri serupa. Remunerasi karyawan terdiri dari komponen tunai dan non tunai, seperti gaji pokok, tunjangan komunikasi dan transportasi, dan bonus tahunan.

Let's Learn Program (LLP) dan *Flexible Program* (FlexPro) juga tersedia untuk karyawan dan keluarganya. Sebagai bagian dari total remunerasi tahunan, LLP dan FlexPro adalah program tunjangan tidak tetap yang bergantung pada kinerja Perusahaan dan masing-masing karyawan. Dimulai pada tahun 2015, pada tahun 2022 Perseroan telah meningkatkan kegunaan kedua program ini. Kini, LLP dan FlexPro tidak hanya berguna untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam hal perjalanan, kesehatan, pensiun, cuti tambahan, dan peningkatan (*upgrade*) asuransi kesehatan baik bagi karyawan maupun keluarganya (pasangan dan anak). Contoh kegiatan program pendidikan meliputi kursus (memasak, perencanaan keuangan, dll), program sertifikasi, membeli buku, mendanai sekolah anak, dan kegiatan pengembangan individu lainnya.

Menimbang konteks tantangan yang unik pada tahun 2022, dengan sebagian besar keluarga diharuskan bekerja dan belajar dari rumah, Perseroan memperbolehkan program FlexPro digunakan oleh karyawan untuk membeli sarana berkegiatan di rumah, seperti laptop, meja kerja, kursi ergonomis, tablet PC, alat olah raga, kendaraan bermotor, dan alat kesehatan, seperti tangki oksigen, oksimeter, dll.

Selanjutnya, untuk memastikan *herd immunity* bagi karyawan dan keluarganya, selama masa pandemi COVID-19, Perseroan terlibat aktif dalam menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 melalui kerjasama dengan sentra vaksinasi RSUI, vaksinasi mandiri, dan lain-lain. Dukungan semacam ini menunjukkan komitmen Perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya sehingga mendapat apresiasi dari seluruh karyawannya.

Pegawai Berkeahlian Khusus

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang dengan ketidakteradanya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Serikat Pekerja

Saat ini di lingkungan Perseroan terdapat organisasi Serikat Pekerja (SP) bernama Serikat Pekerja XL Axiata, yang merupakan salah satu sarana utama pencapaian hubungan industrial yang serasi, harmonis, aman dan dinamis guna menjamin kepastian hak dan kewajiban karyawan atau manajemen Perseroan, ketenangan dalam bekerja, perbaikan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan jalannya usaha perusahaan.

Serikat Pekerja XL Axiata memiliki total anggota sebanyak 25% dari jumlah karyawan Perseroan. SP Perseroan memiliki hal yang sama dengan karyawan Perseroan lainnya, antara lain memberikan saran dan masukan untuk peraturan Perseroan. Adapun kewajiban dari SP Perseroan adalah:

- Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota.

O. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan II, PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III, penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 berikut penggunaan dananya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan II, PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III, penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 berikut penggunaan dananya.

P. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan pemegang saham:

Nama	Perseroan	HI	LinkNet	All	OIS	PDGDC
Muhammad Chatib Basri	PK	-	-	-	-	-
David Robert Dean	K	-	-	-	-	-
Hans Wijayasuriya (Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya)	K	-	PK	-	-	-
Vivek Sood	K	-	-	D	-	-
Mulyadi Rahardja	KI	-	-	-	-	-
Julianto Sidarto	KI	-	-	-	-	-
Yasmin Stamboel Wirjawan	KI	-	-	-	-	-
Dian Siswarini	PD	PK	K	-	-	-
Yessie Dianty Yosetya	D	K	-	-	K	-
Abhijit Jayant Navalekar	D	-	-	-	-	-
David Arcelus Oses	D	-	-	-	-	-
Budi Pramantika	D	-	-	-	-	-
I Gede Darmayusa	D	-	-	-	-	-

Keterangan:

- PK : Presiden Komisaris
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 PD : Presiden Direktur
 DI : Direktur Independen
 D : Direktur
 HI : PT Hipernet Indodata
 LinkNet : PT Link Net Tbk
 All : Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
 OIS : PT One Indonesia Synergy
 PDGDC : PT Princeton Digital Group Data Centres

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.

Q. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. ("All")

Riwayat Singkat

All didirikan berdasarkan Corporate Certificate No. 364736-V tanggal 25 Oktober 1995, dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. All merupakan anak usaha yang 100% sahamnya dimiliki oleh Axiata Group Berhad melalui Axiata Investments (Labuan) Limited. Bidang usaha All adalah sebagai *holding* dalam investasi sementara itu kegiatan usaha utama Axiata Group Berhad adalah di bidang investasi dan penyediaan layanan teknis serta manajemen berskala internasional dengan bentuk investasi berupa Perusahaan Anak, *joint venture* dan *associates*.

Berdasarkan Akta No.51 tanggal 30 Maret 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0218157 tanggal 6 April 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0063209.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2022 yang dibuat dan diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, All merupakan pemegang 61,16% saham Perseroan dan berkedudukan di Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia dengan No. Telepon (+603) 22638888 dan No. fax (+603) 22638822.

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Informasi struktur permodalan dan pemegang saham All pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal MYR1,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah (MYR)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Axiata Investments (Labuan) Limited	100.000	100.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	100

Susunan Pengurus

Susunan pengurusan All pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direktur : Vivek Sood

Direktur : Tan Gim Boon

Direktur : Suryani binti Hussein

R. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung atas Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun beroperasi komersial	Tahun Penyertaan
1.	PT Hipernet Indodata (HI)	Internet Service Provider, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.	51%	2007	2022

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, Perseroan masih mengkaji dampak dari akuisisi HI terhadap laporan keuangan Perseroan.

a. PT Hipernet Indodata ("HI")

i. Riwayat Singkat

HI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.6 tanggal 29 Januari 2007, dibuat di hadapan Maizar, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.W7-05963.HT.01.01-TH.2007 tanggal 27 Juni 2007, didaftarkan di Daftar Perseroan yang

diselenggarakan Menkumham No.1290/BH0902/IX/2007 tanggal 17 September 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22384 tanggal 1 Oktober 2010, Tambahan No. 79.

Anggaran dasar HI yang berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.5 tanggal 2 Juni 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat dari Menkumham: (i) laporan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0247256 tanggal 8 Juni 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0106589.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022; dan (ii) laporan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0019728 tanggal 8 Juni 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0106589.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 (**Akta No. 5/2022**)

ii. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 5/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.820.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.500	10.010.000.000	-
1. PT Magna Karya Archipelago	808	1.470.560.000	14,69
2. PT Mitra Indo Asia	1.887	3.434.340.000	34,31
3. Perseroan	2.805	5.105.100.000	51
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.500	10.010.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

iii. Susunan Kepengurusan

Berdasarkan Akta No. 5/2022, susunan terkini anggota Direksi dan Komisaris HI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Dian Siswarini

Komisaris: Lawrence Wibisono

Komisaris: Yessie Dianty Yosetya

Direksi

Direktur Utama: Oei Sudianto

Direktur: Sudino

Direktur: Fauzie Rizal

iv. Perizinan Material

Sehubungan dengan kegiatan usaha HI, HI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perizinan	Nomor dan Tanggal	Keterangan
1.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider atau "ISP").	Keputusan Dirjen PPI No. 848 TAHUN 2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia..	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi.

No.	Perizinan	Nomor dan Tanggal	Keterangan
2.	Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data	Keputusan Menkominfo No.170/TEL.02.02/2019 tanggal 28 Mei 2019	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi.

Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki kepemilikan langsung atas Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan
1.	PT One Indonesia Synergy (OIS)	Manajemen konsultasi dan fasilitas komputer	50%	2016
2.	PT Princeton Digital Data Center (PDGDC)	Kegiatan yang berkaitan dengan hosting dan pengelolaan pusat data	14,82%	2019
3.	PT Link Net Tbk (LinkNet)	Penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia, jasa akses internet serta jasa konsultasi manajemen bisnis	20%	2022

S. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

a. Tinjauan Umum

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia, melalui jangkauan jaringan dan layanan yang luas di seluruh Indonesia, Perseroan menyediakan layanan bagi pelanggan ritel dan menawarkan solusi bisnis untuk pelanggan korporat. Layanan-layanan ini meliputi Data, Percakapan, SMS, dan layanan telekomunikasi lainnya. Perseroan mengoperasikan jaringan pada teknologi GSM 900/DCS, 1800 dan IMT-2000/3G.

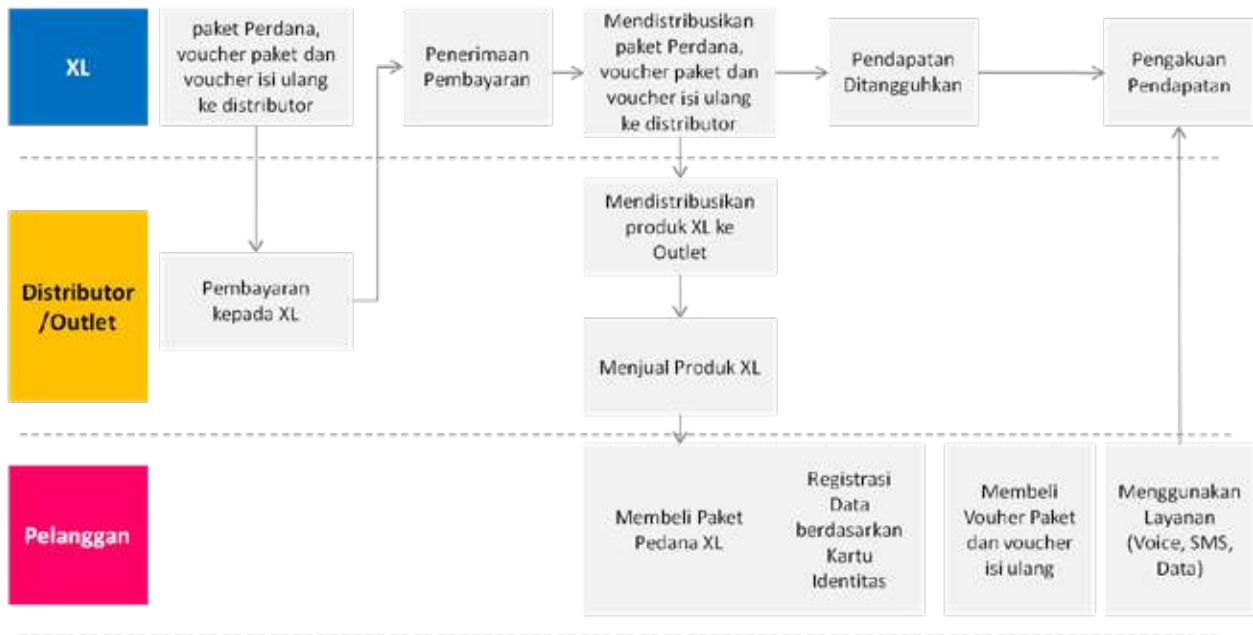
Perseroan pada prinsipnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak selular, Jasa Akses Internet ("ISP"), Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ("JARTUP"), Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP"), Jasa Interkoneksi Internet ("NAP") dan Jaringan Tetap Lokal *Packet Switched* ("JARTAPLOK *Packet Switched*").

Perseroan terus menyediakan kualitas layanan data terbaik bagi pelanggan dengan meluncurkan dan meningkatkan jaringannya. Jumlah BTS 4G Perseroan telah mencapai 83.873 BTS dengan layanan yang saat ini tersedia di hampir 460 kota/kabupaten dengan cakupan layanan lebih dari 95% dari seluruh populasi di Indonesia. Perseroan terus berinovasi dalam teknologi jaringan dan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan spektrum, saat ini perseroan tengah dalam proses finalisasi 3G shutdown, dengan posisi 3G BTS per 31 Maret 2022 adalah 4.566 BTS yang tersisa untuk dimatikan.

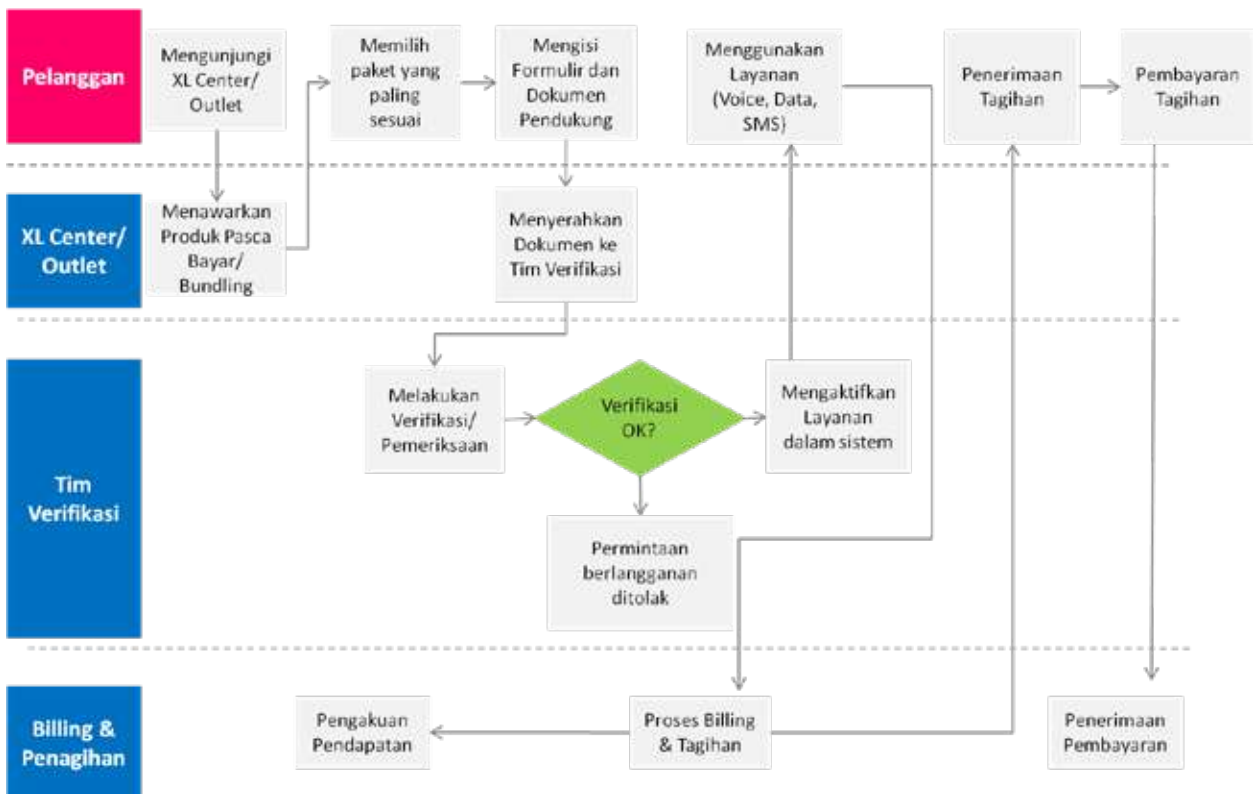
Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki sekitar 57 juta pelanggan, sekitar 98% di antaranya merupakan pelanggan prabayar. Berdasarkan pendapatan per kuartal pertama tahun 2022, Perseroan merupakan masih kedua terbesar di Indonesia untuk industri telekomunikasi.

b. PROSES BISNIS PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha seluler Prabayar, proses pelayanan jasa yang diberikan Perseroan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:



Sedangkan Dalam menjalankan kegiatan usaha seluler Pascabayar, proses pelayanan jasa yang diberikan Perseroan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:



Tidak ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah. Tidak ada sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak ada risiko khusus yang ditimbulkan atas kegiatan usaha Perseroan yang berkaitan dengan modal kerja

c. JARINGAN PERSEROAN

Jangkauan infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler Perseroan pada saat ini mencakup sekitar 1.212 kota dan area di wilayah Indonesia, termasuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua, yang secara bersama-sama mewakili hampir seluruh populasi di Indonesia.

Tabel berikut ini menyajikan pertumbuhan jumlah infrastruktur jaringan BTS Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah 2G BTS	49.149	43.421	37.446	35.926
Jumlah 3G BTS	4.566	41.657	53.235	54.027
Jumlah 4G BTS	83.873	77.204	54.297	40.264

Perseroan secara berturut-turut meningkatkan peluncuran jaringan 4G LTE ke wilayah padat penduduk di Indonesia yang diyakini Perseroan mewakili proporsi signifikan terhadap PDB dan populasi Indonesia. Perseroan juga berencana meningkatkan peluncuran jaringan *fiber optic* Perseroan sehubungan dengan perluasan jaringan 4G LTE.

Sejak tahun 2011, Perseroan telah memperbaharui BTS 2G dan 3G menjadi *Single RAN* dan *LTE ready* guna meningkatkan fleksibilitas dan menekan biaya peluncuran jaringan 4G LTE, yang dimulai pada Januari 2015. Perseroan berencana memanfaatkan spektrum Perseroan dan menggunakan jaringan 4G LTE untuk menyediakan konektivitas data superior dan layanan gaya hidup digital premium bagi pelanggan Perseroan dan Perseroan berencana akan melanjutkan perluasan jaringan 4G LTE guna mengantisipasi permintaan atas layanan data.

Perseroan secara berkesinambungan menjajaki peluang monetisasi aset guna memperoleh nilai dari aset *non-core* Perseroan. Pada tahun 2016, Perseroan menyelesaikan penjualan dan penyewaan kembali menara tahap kedua ke Protelindo melanjutkan strategi monetisasi aset untuk mengumpulkan dana guna memperkuat lebih lanjut neraca dan meningkatkan posisi keuangan perusahaan.

Pada umumnya, Perseroan menempatkan BTS dalam pola *grid* yang umum. Pola *grid* tersebut memungkinkan Perseroan menggunakan BTS Perseroan dan spektrum yang tersedia dengan lebih efisien di seluruh jaringan Perseroan. Sebagian besar BTS Perseroan terletak di berbagai area darat yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan selama periode yang berkisar antara 5 hingga 20 tahun, dan sisanya terletak di atas berbagai gedung yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan selama periode yang sama. Perseroan mengoperasikan kabel serat optik bawah tanah dan bawah laut, dilengkapi dengan taut transmisi gelombang mikro (*microwave transmission link*), untuk melakukan transmisi lalu lintas di sepanjang infrastruktur jaringan Perseroan. Infrastruktur jaringan Perseroan telah dilengkapi dengan cadangan jaringan (*network redundancy*) untuk menjaga jaringan Perseroan dapat tetap beroperasi ketika terjadi kegagalan peralatan jaringan.

Jaringan telekomunikasi seluler Perseroan beroperasi di spektrum frekuensi radio yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Kemenkominfo. Pada saat ini, Perseroan mendapatkan alokasi spektrum yang mencakup pita 7,5 MHz pada frekuensi 900 MHz, pita 22,5 MHz pada frekuensi 1800 MHz dan pita 15 MHz pada frekuensi 2100 MHz. Alokasi spektrum Perseroan di bawah Telkomsel, setara dengan Indosat dan lebih besar dibanding Hutchison. Perseroan meyakini bahwa perluasan alokasi spektrum tersebut akan memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan investasi di masa mendatang dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan percakapan dan data Perseroan. Perseroan berencana memanfaatkan tambahan spektrum tersebut dan menggunakan infrastruktur jaringan Perseroan terutama untuk menyediakan konektivitas data superior dan layanan gaya hidup digital premium bagi pelanggan *high-value* Perseroan. Perseroan telah mendirikan sebuah pusat operasi jaringan di Jakarta, yang memantau jaringan Perseroan selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dengan memanfaatkan sistem manajemen jaringan terintegrasi yang memungkinkan Perseroan memantau seluruh infrastruktur jaringan Perseroan melalui *single platform*.

Perseroan telah mengalihdayakan layanan manajemen jaringan kepada PT Huawei Tech Investment berdasarkan Master Services Agreement for Multi-Vendor Assurances & Managed Services tanggal 28 Maret 2019 (*Managed Services Agreement*). Berdasarkan Managed Services Agreement, Huawei mengelola operasi layanan jaringan seluler Perseroan, termasuk pusat operasi jaringan, bidang operasi, manajemen kinerja jaringan dan layanan manajemen suku cadang. Perseroan memiliki rencana pemulihan bencana yang mencakup baik gangguan teknis maupun gangguan usaha terkait operasi. Pengamanan (*back up*) data-data penting dilakukan Perseroan setiap hari. Perseroan telah menyusun cadangan jaringan (*network redundancy*) untuk membantu memastikan Perseroan dapat mengalihkan lalu lintas melalui jaringan Perseroan apabila terjadi kegagalan peralatan jaringan. Perseroan mengoperasikan sistem daya cadangan untuk jaringan Perseroan, dan di sebagian besar BTS Perseroan guna menjaga jaringan Perseroan tetap beroperasi apabila terjadi kehilangan daya dari jaringan listrik publik.

d. PELANGGAN

Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki sekitar 57 juta pelanggan prabayar dan pascabayar. Pelanggan prabayar dan pascabayar Perseroan juga menikmati fitur portabilitas nomor dan layanan dalam jaringan Perseroan dan dapat berganti layanan (dari prabayar ke pascabayar dan sebaliknya) tanpa perlu mengubah nomor telepon, membayar biaya tambahan atau membeli SIM baru.

Pelanggan Prabayar

Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki sekitar 55,64 juta pelanggan prabayar, yang mewakili sekitar 98% dari total pelanggan Perseroan. Pelanggan prabayar pada awalnya membeli paket perdana yang sudah termasuk SIM. Paket perdana termasuk saldo prabayar awal dan pelanggan dapat segera melakukan atau menerima panggilan dan mengirim atau menerima SMS atau memilih paket data dengan harga yang sesuai. Pelanggan prabayar kemudian dapat melakukan pengisian ulang pulsa, baik dengan membeli pulsa elektronik atau *voucher* fisik. Pelanggan prabayar Perseroan melakukan pengisian ulang pulsa baik melalui jalur distribusi modern maupun tradisional yang dimiliki Perseroan. Pengisian ulang pulsa prabayar tersedia dalam berbagai satuan nilai dan masa aktif. Masa aktif setiap pengisian ulang pulsa meningkat sesuai dengan peningkatan satuan nilai pengisian ulang. Pada saat berakhirnya masa aktif, pelanggan prabayar Perseroan saat ini memiliki masa tenggang 30 hari untuk membeli pulsa isi ulang baru sebelum SIM dinonaktifkan. Selama masa tenggang sebelum SIM diputuskan dari jaringan pelanggan prabayar tidak dapat menggunakan layanan data, melakukan pengiriman SMS atau panggilan keluar, tetapi tetap dapat menerima panggilan masuk dan SMS. Perseroan akan berupaya mengembangkan dan meluncurkan berbagai produk dan layanan baru melalui Layanan Digital XL untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dari layanan gaya hidup digital dan internet seluler.

Pelanggan Pascabayar

Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki sekitar 1,36 juta pelanggan pascabayar, yang mewakili sekitar 2% dari total pelanggan Perseroan. Pelanggan pascabayar, selain pengguna korporasi membayar deposit dan biaya bulanan minimum tertentu dan diwajibkan memiliki kartu kredit untuk dapat berlangganan layanan Perseroan. Layanan pascabayar Perseroan pada umumnya digunakan oleh pelanggan individual dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan penggunaan yang lebih tinggi seperti pelanggan korporasi. Pelanggan pascabayar ditagih per bulan dan memiliki waktu 27 hari terhitung sejak tanggal tagihan untuk melakukan pembayaran tagihan sebelum lewat jatuh tempo. Tagihan kepada pelanggan pascabayar dikirimkan melalui surat setiap bulan melalui jasa kurir. Pelanggan pascabayar dapat melunasi tagihan tersebut dengan melakukan pembayaran melalui ATM, debit langsung, pembayaran kartu kredit, transfer bank atau secara langsung di XL Center.

Perseroan mengambil berbagai tindakan terhadap pelanggan dengan tagihan yang telah melewati jatuh tempo, termasuk mengirimkan peringatan melalui SMS, melakukan pemblokiran layanan panggilan keluar, mengirimkan peringatan tertulis, melakukan pemblokiran layanan panggilan masuk dan keluar, dan pada akhirnya, setelah 30 hari, menonaktifkan akun yang bersangkutan.

e. PRODUK DAN JASA YANG DIHASILKAN

Data

Layanan data adalah layanan kepada pelanggan untuk mendapatkan akses internet. Saat ini layanan data telah menjadi penopang pendapatan Perseroan dengan kontribusi mencapai 84,4% pada periode 31 Maret 2022. Perseroan diperkirakan akan tetap mengalami peningkatan proporsi pendapatan seluler yang dihasilkan dari layanan data serta penawaran konten yang menarik ke paket melalui kemitraan dengan YouTube dan pemain *Over The Top* lainnya seiring meningkatnya arti penting layanan tersebut bagi gaya hidup pelanggan Perseroan. Perseroan menawarkan paket data kepada pelanggan prabayar Perseroan, yang berkisar dari paket terjangkau dengan kuota penggunaan bervolume rendah hingga paket premium dengan kuota penggunaan bervolume tinggi.

Sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan terhadap layanan data. Perseroan telah meningkatkan variasi paket data untuk melayani berbagai pelanggan dan meningkatkan jumlah dan variasi paket dengan layanan data. Hal-hal tersebut telah berhasil meningkatkan penjualan dan pendapatan dari layanan data.

Non-Data

Layanan Non-Data yang diberikan Perseroan diantaranya adalah layanan percakapan dan SMS. Saat ini layanan Non-data telah memberikan kontribusi pendapatan terbesar kedua setelah layanan data bagi Perseroan yang mencapai 7,4% pada periode 31 Maret 2022.

Perseroan memungkinkan pelanggan prabayar dan pascabayar Perseroan untuk melakukan dan menerima panggilan suara “di dalam jaringan” dari dan kepada pelanggan Perseroan lainnya dalam jaringan telekomunikasi Perseroan sendiri, serta panggilan suara “di luar jaringan” dari dan kepada pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan telekomunikasi tetap atau seluler mereka. Perseroan telah mengalami, dan diperkirakan akan tetap mengalami penurunan persentase pendapatan dari layanan telekomunikasi seluler yang dihasilkan dari layanan percakapan selama pelanggan Perseroan tetap menggunakan layanan data untuk menggantikan penggunaan layanan percakapan.

Melalui layanan SMS Perseroan, pelanggan dapat mengirim dan menerima SMS kepada dan dari pelanggan setiap penyedia telekomunikasi seluler di Indonesia, dan kepada pelanggan penyedia telekomunikasi seluler tertentu di luar Indonesia. Perseroan telah dan diperkirakan akan tetap mengalami penurunan persentase pendapatan dari layanan SMS selama pelanggan Perseroan tetap menggunakan layanan data untuk menggantikan penggunaan layanan SMS.

Pelanggan Perseroan dapat melakukan *International Direct Dialing* (“IDD”). Perseroan memiliki perjanjian untuk menghubungkan jaringan Perseroan dengan gateway internasional yang dioperasikan oleh penyedia layanan panggilan internasional IDD: Telkom, Indosat dan Hutchison. Perseroan juga telah mengikat perjanjian roaming internasional agar pelanggan Perseroan dapat mengakses jaringan penyedia telekomunikasi seluler asing ketika berpergian ke luar negeri, dan agar pelanggan operator telekomunikasi seluler asing dapat menggunakan jaringan Perseroan ketika mengunjungi Indonesia.

Jasa Interkoneksi

Pada saat ini, Perseroan memiliki perjanjian interkoneksi dengan seluruh operator telekomunikasi seluler dan tetap lainnya di Indonesia serta penyedia layanan IDD untuk layanan percakapan dan SMS. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan menerima imbal jasa interkoneksi domestik dan internasional ketika pelanggan operator lainnya tersebut terhubung dengan jaringan Perseroan. Perseroan menerima pendapatan interkoneksi domestik untuk panggilan domestik dan internasional yang terhubung dengan jaringan Perseroan. Perseroan juga membayar biaya interkoneksi untuk panggilan yang terhubung dengan jaringan operator telekomunikasi seluler lainnya. Untuk panggilan internasional dari luar negeri kepada pelanggan Perseroan, penyedia layanan IDD mengenakan tarif IDD yang berlaku dan dan membayarkan porsi tertentu kepada Perseroan.

Percakapan dan SMS *International Roaming* Perseroan menerima pendapatan dari pelanggan operator telekomunikasi asing yang berada di Indonesia dan melakukan roaming menggunakan jaringan Perseroan. Perseroan menyediakan layanan roaming internasional bagi operator telekomunikasi seluler luar negeri sehubungan dengan biaya in-bound roaming internasional untuk panggilan, data dan SMS yang dilakukan oleh pelanggan operator tersebut sewaktu menggunakan jaringan Perseroan. Biaya inbound roaming internasional dikenakan dalam dolar AS, dan berdasarkan perjanjian roaming internasional. Perseroan menerima pembayaran dari operator telekomunikasi seluler asing atas layanan tersebut dalam dolar AS.

Sewa Menara

Perseroan menyewakan tempat spesifik pada menara Perseroan kepada operator layanan data dan telekomunikasi seluler, penyedia *wireless broadband* Indonesia lainnya, serta *reseller* menara lainnya, untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan telekomunikasi atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga untuk tujuan yang sama.

Sirkuit Langganan

Perseroan menyediakan layanan *leased line*, *VoIP* dan *ISP* kepada pelanggan korporasi yang menggunakan jaringan transmisi bawah tanah dan bawah laut Perseroan. Layanan telekomunikasi lainnya yang ditawarkan kepada pelanggan korporasi, baik secara langsung maupun melalui *reseller*, pada dasarnya meliputi layanan komunikasi tetap seperti *leased line* domestik dan internasional, *VoIP*, layanan akses *broadband* dan layanan kolokasi, layanan komunikasi seluler seperti *push mail* dan layanan komunikasi data seluler dan komunikasi konvergensi lainnya, seperti lokasi kendaraan dan penggunaan ATM melalui telepon seluler.

Jasa Telekomunikasi Lainnya

Jasa telekomunikasi lainnya adalah layanan yang diberikan Perseroan dalam bentuk perangkat dan *handset bundling*. Perangkat bundling tersebut ditawarkan oleh Perseroan melalui layanan *mobile broadband* dimana produk yang ditawarkan adalah XL Go dan XL Home.

a. INFRASTRUKTUR

Perseroan telah melakukan peningkatan kualitas jaringan di kota-kota besar dengan jaringan yang modern yang diharapkan dapat memberikan stabilitas trafik yang lebih besar, kapasitas jaringan yang lebih luas dan peningkatan kualitas suara dan layanan data. Perseroan sangat meyakini bahwa jaringan yang andal merupakan suatu keharusan untuk memenuhi permintaan dan penggunaan layanan data yang semakin meningkat. Hingga tahun 2018, Perseroan telah meningkatkan investasi untuk menambah kapasitas dan cakupan jaringan untuk memenuhi peningkatan permintaan pelanggan dalam penggunaan data. Tidak terdapat keperluan investasi Perseroan yang material.

Peningkatan infrastruktur jaringan perlu dilakukan di semua lapisan jaringan dari akses, *backhaul*, jaringan inti sampai ke *backbone*.

Akses

Dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas jaringan, Perseroan fokus mengembangkan jaringan 4G LTE. 4G LTE akan tetap menjadi bagian penting dari strategi untuk menempatkan XL Axiata sebagai yang terdepan dalam penyediaan layanan mobile internet, untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas layanan internet kecepatan tinggi.

Sebagai bagian dari pengembangan jaringan masa depan, hingga saat ini Perseroan telah membangun 137.588 BTS dengan rincian 49.149 BTS 2G, 4.566 BTS 3G (dalam tahap shutdown untuk optimisasi penggunaan spektrum), dan 83.873 BTS 4G.

Backhaul

Untuk mengatasi peningkatan trafik jaringan dikarenakan lonjakan penggunaan Data, Perseroan memastikan bahwa jaringan *backhaul* memiliki kapasitas *ultra-high* dengan menggunakan teknologi tinggi dan paling efisien. Untuk itu, Perseroan menerapkan teknologi baru Transport 4.0 pada IP atau serat optik dan modernisasi jaringan.

Sesuai transformasi Transport 4.0, Perseroan juga telah melakukan modernisasi *mobile backhaul* dari teknologi Layer 2 menjadi teknologi IP Layer 3.

Backbone

Perseroan menggunakan serat optik yang mampu menyediakan bandwidth yang lebih tinggi untuk transmisi sinyal dibandingkan dengan teknologi gelombang mikro. Perseroan memiliki jaringan backbone nasional yang telah menghubungkan seluruh daerah di Indonesia.

Jaringan Inti

4G LTE menjadi bagian penting dari strategi untuk menempatkan Perseroan sebagai yang terdepan dalam penyediaan layanan mobile internet, untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas layanan internet kecepatan tinggi. Sampai dengan 31 Maret 2022, Perseroan telah memiliki 83.873 BTS 4G, dan telah hadir di hampir 460 kota dan area di berbagai wilayah Indonesia.

b. PEMASARAN, PENJUALAN DAN DISTRIBUSI, SERTA LAYANAN PELANGGAN

Berikut adalah rincian pendapatan Perseroan berdasarkan kelompok produk utama Perseroan.

Keterangan	31 Maret			31 Desember		
	2022		2021	2021		2020
	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta
Data	5.690.712	9,16	5.213.252	22.692.576	6,11	21.385.473
Non-data	497.082	-13,45	574.298	2.113.958	-25,23	2.827.282
Jasa interkoneksi	126.278	-18,36	154.675	621.636	-19,61	773.286
Jasa telekomunikasi lainnya	353.489	48,11	238.665	1.079.341	52,05	709.849

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2022	2021	2021	2020		
	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta
Sewa menara	14.742	17,74	12.521	45.923	-63,74	126.641
Sirkuit langganan	62.902	11,65	56.339	212.900	8,79	195.695
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	6.745.205	7,93	6.249.750	26.766.334	2,88	26.018.226
Diskon pendapatan	(3.146)	31,80	(2.387)	(12.284)	34,53	(9.131)
Pendapatan setelah dikurangi diskon	6.742.059	7,92	6.247.363	26.754.050	2,86	26.009.095

Pemasaran

Perseroan berupaya memanfaatkan segmentasi *brand* dalam penawaran yang diberikan kepada pelanggan baru. menekankan pada kualitas paket data yang dapat diandalkan dan bervolume tinggi di bawah *brand* "XL" kepada pelanggan yang lebih menyukai paket data premium. sementara tetap mempertahankan ketersediaan akses data yang lebih terjangkau di bawah *brand* "AXIS" untuk pelanggan usia sekolah. Departemen *Marketing* Perseroan mengembangkan program media cetak. internet. SMS. MMS dan media lainnya untuk mendukung strategi kedua *brand* tersebut yang ditujukan untuk melayani segmen inti dari basis pelanggan Perseroan yang mengakses layanan gaya hidup digital dan internet seluler. Beban penjualan dan pemasaran Perseroan secara berturut-turut adalah Rp728.639 juta, Rp525.139 juta, Rp2.566.963 juta dan Rp1.805.207 juta untuk periode – periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Daerah pemasaran produk Perseroan tersebar di berbagai kota dan area di wilayah Indonesia. Kantor perwakilan regional untuk wilayah Jabodetabek berada di Jakarta. Barat berada di Medan. Timur berada di Surabaya. Sentral berada di Bandung dan Utara berada di Makassar.

Penjualan dan Distribusi

Pelanggan prabayar Perseroan melakukan pengisian ulang pulsa baik melalui jalur distribusi modern maupun tradisional yang dimiliki Perseroan. Jalur distribusi modern Perseroan beroperasi melalui XL Center. ATM. *phone banking*. XL Tunai. *hypermarket* dan mini market lokal. sementara jalur distribusi tradisional Perseroan beroperasi melalui *dealer-dealer*. yang kemudian mendistribusikan paket perdana SIM prabayar dan pulsa isi ulang Perseroan ke peritel independen di seluruh Indonesia.

Melalui jalur distribusi tradisional Perseroan. Departemen *Commerce* Perseroan memantau pendapatan yang dihasilkan *dealer* Perseroan secara berkelanjutan. dan mengembangkan serta memantau indikator kinerja utama untuk distributor dan peritel di jalur distribusi tradisional Perseroan. seperti volume. nilai. tipe paket perdana SIM dan pulsa isi ulang guna meningkatkan kinerja penjualan dan pengalaman pelanggan sementara tetap menjaga prioritas produk-produk Perseroan di lokasi peritel independen. Secara strategis. Departemen *Marketing* Perseroan juga memfokuskan diri dalam mempromosikan baik *brand* XL atau AXIS kepada masing-masing peritel independen. melalui penyediaan paket perdana SIM dan pulsa isi ulang masing-masing *brand* tersebut secara selektif. sesuai dengan *brand* yang dipandang paling sesuai dengan demografi pelanggan setempat. Perseroan membayar komisi tetap atas penjualan pulsa isi ulang prabayar kepada jalur distribusi modern Perseroan. Sedangkan untuk jalur distribusi tradisional. komisi bervariasi karena Perseroan berupaya memberikan insentif atas distribusi dan penjualan pulsa isi ulang yang dilakukan distributor dan peritel independen. Walaupun Perseroan berencana menitikberatkan penggunaan jalur distribusi modern. Perseroan memperkirakan akan tetap melanjutkan penggunaan jalur distribusi tradisional mengingat jalur tersebut sanggup menjangkau pelanggan yang pada umumnya tidak akan mengakses jalur distribusi modern Perseroan.

Perseroan terus berupaya meningkatkan persentase total penjualan yang dihasilkan dari jalur distribusi modern Perseroan dengan menambah jumlah gerai ritel di jalur distribusi modern Perseroan melalui kemitraan dengan minimarket lokal di seluruh Indonesia. dengan demikian mengurangi persentase komisi penjualan terhadap pendapatan dan meningkatkan profitabilitas Perseroan. Perseroan menggunakan teknik penjualan langsung untuk klien korporasi dan menawarkan berbagai layanan seperti *leased line*. *VoIP*. *ISP* dan layanan korporasi lainnya.

Layanan Pelanggan

XL Center dan *Walk-in Center* Perseroan merupakan komponen penting dalam layanan pelanggan Perseroan. XL Center menyediakan akses mudah terhadap *customer service representative* yang terlatih. yang dapat memberikan informasi mengenai produk dan layanan. menangani permintaan dan keluhan. mengaktifkan layanan prabayar dan pascabayar. serta membantu pelanggan melakukan pembayaran dan membeli pulsa isi ulang elektronik. *Call Center* Perseroan juga beroperasi bagi pelanggan prabayar selama 24 jam sehari. tujuh hari seminggu. Melalui *Call Center* Perseroan. pelanggan dapat berbicara langsung dengan operator layanan pelanggan yang terlatih untuk menyediakan informasi mengenai tagihan pelanggan. promosi atau fitur layanan.

c. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perseroan menyadari bahwa perkembangan teknologi dalam industri telekomunikasi menjadi penting untuk menangkap peluang bisnis. Saat ini, Perseroan melalui pihak ketiga melakukan riset dan pengembangan dalam rangka mencari *potential improvement* dalam bidang IT dan jaringan *network* diantaranya riset untuk teknologi baru dan implementasi metode baru agar operasional menjadi lebih efisien dan efektif.

d. KEBIJAKAN PENGENDALIAN MUTU

Perseroan memiliki prosedur pengendalian mutu dalam pengembangan produk baru untuk menjaga kualitas produk terus menerus. Pengendalian mutu untuk pengembangan produk baru ini dilakukan oleh tim produk, IT dan *revenue assurance*. Langkah awal yang dilakukan Perseroan adalah pengembangan produk oleh Tim IT pada *billing system* Perseroan dan *touch point*. *Touch point* adalah media yang digunakan oleh Perseroan untuk menjual ke pelanggan diantaranya melalui Aplikasi "My XL" dan USSD Menu Browser (UMB) *123#. Perseroan kemudian melakukan pengujian atas produk tersebut untuk memastikan produk tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi pelanggan serta memastikan kualitas layanan dan jaringan memadai. Perseroan pada langkah berikutnya mulai melakukan *sanity check*, yaitu tes sederhana untuk mengevaluasi dengan cepat apakah klaim atau hasil perhitungan tepat sebelum produk diluncurkan ke pasar, kualitas layanan yang dihasilkan baik serta indikasi layanan yang stabil dan lancar. Tim produk Perseroan juga akan melakukan sosialisasi detail produk tersebut ke lini terdepan seperti *channel* pemasaran dan XL center agar lini terdepan memiliki pengetahuan produk yang lengkap dan dapat memberikan penjelasan ke pelanggan.

e. PERSAINGAN

Tingkat persaingan industri telepon seluler di Indonesia sangat ketat. Meskipun harga layanan secara historis merupakan penentu utama bagi pelanggan dalam memilih produk, Perseroan percaya bahwa fokus pasar terhadap harga telah mengalami penurunan dan bahwa pelanggan, selain harga, semakin fokus pada jangkauan yang lebih luas, seperti cakupan jaringan, kualitas layanan data dan layanan bernilai tambah serta daya tanggap layanan pelanggan dalam membuat keputusan pembelian mereka. Perseroan telah berinvestasi dalam membangun jaringan 4G yang kuat, stabil dan luas, dengan hampir 83.873 BTS 4G di 460 kota dan wilayah di seluruh Indonesia, didukung oleh portofolio spektrum yang solid yang memungkinkannya untuk bersaing secara efektif melawan persaingan.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan, secara umum Telkomsel dan Indosat Ooredoo Hutchison merupakan pesaing utama Perseroan. Telkomsel, dengan basis pelanggan yang jauh lebih besar, menikmati skala ekonomis yang lebih baik sehingga mampu merespon tekanan persaingan harga dengan lebih baik. Perseroan meyakini bahwa persaingan dalam memperoleh pelanggan *smartphone* terutama berada di kualitas layanan data dan layanan bernilai tambah, dan daya tanggap layanan pelanggan.

Dampak dari *prepaid registration* ke industri akan menjadi positif karena akan mengurangi dampak rotasi *churner* di Indonesia yang sebagian besar merupakan pasar multi-sim. Pelaksanaan pendaftaran sim pra-bayar akan mengurangi dampak ini dan mengarah ke margin industri yang lebih sehat ke depan dengan efisiensi biaya yang lebih baik. Perseroan memiliki persentase pendaftaran pelanggan tertinggi sebagai persentase dari keseluruhan basisnya setelah selesainya proses pendaftaran, berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh pemerintah yang mencerminkan strategi perusahaan untuk fokus pada akuisisi pelanggan nyata sebagai bagian dari Agenda Transformasi. Perseroan tetap sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan *prepaid registration* karena akan mengarah pada lingkungan industri yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Secara umum, Perseroan juga bersaing dengan beberapa operator GSM berskala lebih kecil di Indonesia, termasuk Hutchison, Smartfren dan Internux, dan khususnya dalam hal pelanggan yang membutuhkan akses data yang lebih terjangkau. Walaupun operator GSM dan CDMA berskala lebih kecil tersebut memiliki pelanggan lebih sedikit dan skala ekonomis yang lebih kecil dibandingkan Perseroan, operator – operator tersebut telah berupaya, dan mungkin akan tetap berupaya, untuk meningkatkan pangsa pasar mereka melalui persaingan harga yang *disruptive* guna menarik pelanggan tambahan dengan menawarkan harga yang semakin terjangkau. Perseroan meyakini bahwa persaingan untuk pelanggan yang mencari akses data yang lebih terjangkau akan terus berlangsung terutama dalam harga yang ditawarkan.

Layanan percakapan dan SMS Perseroan juga menghadapi persaingan dari layanan *Over The Top* Percakapan dan SMS seperti Skype, GoogleVoice, Whatsapp, LINE, Facebook Messenger, FaceTime dan WeChat dan aplikasi sejenis yang memungkinkan pelanggan Perseroan mengirim dan menerima pesan, serta melakukan panggilan multi-pihak melalui internet – baik melalui jaringan Perseroan maupun koneksi internet *wireless* bebas biaya. Layanan data Perseroan juga menghadapi persaingan dari koneksi internet *wireless* bebas biaya dan jaringan Wi-Fi, mengingat pelanggan Perseroan secara teratur mencari koneksi dan jaringan tersebut untuk sedapat mungkin melengkapi layanan Data Perseroan, dan dengan demikian mengabaikan jaringan Perseroan dan mengurangi pendapatan Perseroan dari layanan Data. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas mungkin memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

f. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DAN BILLING SYSTEM

Untuk *customer relationship management* dan *billing system*, Perseroan mengintegrasikan kapabilitas penagihan prabayar dan pascabayar, jaringan dan layanan pelanggan dalam satu *platform*. Melalui sistem ini, Perseroan mampu mengintegrasikan pembebanan biaya percakapan, video, data dan konten, serta memberikan fleksibilitas lebih dalam mengenakan biaya dan menawarkan berbagai kombinasi paket layanan percakapan dan data kepada pelanggan Perseroan. Sistem tersebut juga menyediakan informasi saldo secara *real time* bagi pelanggan. *Customer relationship management* Perseroan menyediakan segmentasi basis pelanggan secara terperinci, sehingga Perseroan dapat melacak penggunaan pelanggan. Dengan demikian, Perseroan dapat menawarkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik serta menawarkan harga regional.

g. REVENUE ASSURANCE & PENCEGAHAN FRAUD

Suatu grup khusus *revenue assurance* memantau potensi kebocoran pendapatan atau *fraud* dan berupaya mengeliminasi atau meminimalkan kebocoran atau *fraud* tersebut. Grup *revenue assurance* melakukan pemeriksaan apakah pelanggan yang menggunakan jaringan Perseroan benar terdaftar dalam *switch* dan sistem penagihan Perseroan, apakah panggilan yang dilakukan pelanggan terdaftar melalui jaringan Perseroan tercatat dalam *switch*, dan apakah rekaman panggilan dari *switch* telah dikirim secara penuh dan lengkap ke *billing system* dan dihitung secara akurat sesuai dengan tarif yang berlaku. Selain itu, sistem Perseroan yang terintegrasi melakukan pemeriksaan apakah tagihan telah dikirimkan kepada pelanggan pascabayar dan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta apakah saldo *voucher* pelanggan prabayar telah dikurangi sebagaimana mestinya secara *real time*. Produk dan layanan baru harus menjalani pengujian jaminan pendapatan sebelum diluncurkan secara komersial. Perseroan telah menerapkan sistem manajemen kecurangan untuk membantu Perseroan mencegah kecurangan, baik dalam layanan prabayar maupun pascabayar. Perseroan juga telah mengadopsi langkah-langkah pencegahan kecurangan guna mengevaluasi pelanggan yang bermigrasi dari rencana prabayar ke pascabayar. Perseroan melakukan pemeriksaan silang terhadap pelanggan tersebut dengan basis data Perseroan, yang melakukan verifikasi data pelanggan, termasuk penggunaan kartu kredit, nomor telepon rumah dan kantor serta informasi pribadi lainnya. Perseroan tidak pernah mengalami kehilangan pendapatan yang material terkait kecurangan di masa lalu.

h. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan kompetitif Perseroan mencakup:

Posisi pasar yang kuat dan mapan serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada

Perseroan merupakan penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 25 tahun dan saat ini Perseroan mengoperasikan 4 (empat) segmen utama yang meliputi *Mobile*, *Enterprise*, *Home*, dan *Convergence*. Secara umum, keempat segmen usaha Perseroan mampu mencatatkan kinerja positif. Menurut Analysys Mason, Perseroan merupakan salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan, dengan pangsa pasar berdasarkan pendapatan 11,8 % per tanggal 31 Desember 2021. Perseroan telah berusaha untuk meningkatkan profitabilitas operasional dengan memanfaatkan merek XL untuk pelanggan bernilai tinggi dengan fokus pada akses gaya hidup digital dan layanan internet seluler serta merek AXIS Perseroan bagi pelanggan dengan fokus pada keterjangkauan.

Penetrasi smartphone di Indonesia telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan terus berkembang, sebagian didorong oleh meningkatnya permintaan gaya hidup digital dan layanan internet seluler pada pasar kaum muda (*youth market*) di Indonesia yang besar. Menurut GSMA Intelligence, koneksi smartphone sebagai persentase dari total koneksi seluler di Indonesia diperkirakan sekitar 80% pada tahun 2021 dan diperkirakan akan mencapai 90% pada tahun 2026, dengan total koneksi smartphone mencapai 357 juta pada tahun 2026. Perseroan meyakini bahwa peningkatan penetrasi smartphone akan terus meningkatkan permintaan akan gaya hidup digital dan layanan internet seluler Perseroan. Perseroan juga meyakini bahwa demografi Indonesia yang relatif muda, dengan 58% populasi di bawah usia 35 tahun pada tahun 2021, akan mendukung pertumbuhan penetrasi smartphone yang berkelanjutan mengingat munculnya segmen pelanggan "*digital native*" yang telah bertumbuh besar di era internet dan media sosial.

Perseroan juga menghadapi sejumlah tantangan di sepanjang tahun 2021. Meningkatnya intensitas persaingan sejak akhir tahun 2020 berdampak pada pertumbuhan industri. Salah satunya adalah berlanjutnya persaingan yang ketat antar operator dalam hal konsolidasi atau *merger* antar operator yang sekaligus dapat menciptakan persaingan industri yang lebih seimbang. Akan tetapi, pandemi COVID-19 sendiri telah membuka beberapa peluang positif di industri telekomunikasi Indonesia. Perkembangan lanjutan dari cara kerja digital (*digital way of working*), di sekolah, dan kehidupan sehari-hari telah menciptakan permintaan data yang lebih banyak dan jangka panjang. Oleh karena itu, Perseroan fokus pada investasi jaringan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk merencanakan langkah-langkah strategis dengan tetap memperhatikan persaingan, permintaan pelanggan, dan kemajuan teknologi.

Strategi *dual brand* pada segmen bisnis seluler untuk melayani dua segmen konsumen yang berbeda di Indonesia

Meskipun dampak pandemi COVID-19 masih berlangsung disertai persaingan yang ketat di industri ini, Segmen Bisnis Seluler tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan berkat kinerja positif dari produk-produk milik Perseroan seperti XL dan AXIS di setiap segmennya. Perseroan mencatatkan pertumbuhan di Segmen Bisnis Seluler karena kinerja positif dari merek-merek utamanya, seperti XL dan AXIS, di masing-masing segmennya. Pencapaian ini patut dicatat mengingat dampak pandemi COVID-19 yang terus berlangsung serta persaingan yang ketat di industri. Pada tahun 2021, penetrasi *smartphone* pelanggan perseroan kembali mengalami peningkatan dari 89% pada tahun 2020 menjadi 92% seiring dengan pergeseran perilaku konsumen menuju adopsi digital dalam bekerja, bersosialisasi, dan berbelanja. Jumlah seluruh pelanggan Perseroan stabil pada level 57,9 juta pelanggan di 2021, dengan pertumbuhan pelanggan didominasi oleh pelanggan prabayar. ARPU atau pendapatan rata-rata per pengguna untuk pengguna prabayar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp35.000 per pelanggan pada tahun 2021 dibandingkan Rp34.000 pada tahun 2020.

Strategi *convergence* pada segmen bisnis Home untuk menangkap peluang pertumbuhan pada layanan *fixed broadband*

Pada tahun 2021, segmen bisnis Home merupakan segmen bisnis yang mencapai pertumbuhan tertinggi. Kemudian, Perseroan melakukan terobosan dengan menjadi Operator Konvergensi Pertama di Indonesia dengan meluncurkan XL Satu yang menawarkan layanan konvergensi *Mobile* dan *Fixed Internet* untuk segmen bisnis Home ini. Perseroan yakin masih terdapat permintaan untuk penawaran konvergensi dengan kondisi pasar yang masih relatif kurang terpenetrasi dibandingkan dengan negara-negara yang lebih matang di kawasan ini. Menurut Analysys Mason, akan juga terdapat peningkatan bertahap dalam penggunaan produk konvergensi ini. Hal ini didorong oleh perluasan kemampuan pelaku pasar untuk menawarkan proposisi tersebut, termasuk XL.

XL Satu, yang merupakan proposisi konvergensi unik Perseroan, mendapat sambutan baik di Indonesia sehingga Perseroan berencana meningkatkan penawaran konvergensi ini di tahun-tahun mendatang agar dapat mencapai visinya menjadi Operator Konvergensi Nomor 1 di Indonesia. Untuk memperkuat layanan dan konten terbaik ke rumah para pelanggannya, Perseroan menjalin kemitraan dengan penyedia konten ternama seperti Netflix dan Vidio.com. Meskipun menghadapi tantangan dalam meningkatkan Bisnis Home untuk mencapai tingkat profitabilitas dan cakupan yang optimal dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *Operational Excellence*, Perseroan yakin dapat menyesuaikan strategi jangka panjangnya dengan terus mengembangkan bisnisnya.

Strategi transformasi digital pada segmen bisnis enterprise dengan fokus pada UKM

Pada tahun 2021, segmen Bisnis Enterprise berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari pandemi COVID-19 dengan menargetkan pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan tidak hanya menawarkan konektivitas internet, tetapi juga layanan *Cloud* yang komprehensif. Operasional bisnis yang menjadi semakin digital menyebabkan adanya kebutuhan untuk memiliki mitra yang dapat diandalkan dalam menyediakan akses *broadband*. Oleh karena itu, Segmen Bisnis Enterprise hadir dengan berbagai penawaran yang mencakup *Cloud*, *IoT*, dan *Smart Cities*, serta memperluas layanan nirkabel ke pelanggan korporat guna memenuhi permintaan yang terus meningkat, tidak hanya dari UKM tetapi juga bisnis lainnya dan korporasi yang ingin berkembang dan memasuki era transformasi digital.

Segmen Bisnis Enterprise harus menghadapi lingkungan makro yang penuh tantangan dan mempengaruhi banyak bisnis yang dilayani Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan senantiasa bekerja sama dengan para pelanggannya untuk membantu mereka beradaptasi dengan *new normal* (normal baru) di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini telah menghasilkan peningkatan proposisi nilai, terutama ketika ekonomi mulai pulih dari pandemi. Selain itu, UKM & korporasi juga membutuhkan akses *broadband* yang andal dan Segmen Bisnis Enterprise telah menyediakan layanan ini untuk memastikan Perseroan menjadi mitra yang strategis. Segmen Bisnis Enterprise, akan terus memperluas rangkaian penawarannya, dan berusaha untuk terus menghadirkan layanan tambahan kepada pelanggan.

Investasi yang berkesinambungan pada jaringan fiber, adopsi teknologi baru, modernisasi jaringan, dan berbagai inisiatif jaringan lainnya untuk meningkatkan stabilitas jaringan, kapasitas, dan kualitas layanan data.

New normal dapat menjadi tantangan bagi setiap lini bisnis. Terdapat peningkatan signifikan untuk data dan koneksi internet yang didukung oleh jaringan internet yang stabil. Oleh karena itu, Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk membantu pelanggan serta masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pengalaman pelanggan yang lebih baik untuk layanan data. Perseroan terus berinvestasi dalam jaringan fiber, adopsi teknologi baru, modernisasi jaringan, dan berbagai inisiatif jaringan lainnya untuk meningkatkan stabilitas jaringan, kapasitas, dan kualitas layanan data.

Saat ini, jangkauan jaringan telekomunikasi seluler Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua, dengan total 137.588 BTS per tanggal 31 Maret 2022 dengan jaringan 4G BTS Perseroan yang telah berjumlah 83.873, dan menjangkau 460 kota dan kabupaten di Indonesia, dengan cakupan layanan lebih dari 95% dari seluruh populasi di Indonesia. Perseroan terus berinovasi dalam teknologi jaringan dan untuk lebih mengoptimalkan alokasi spektrum, saat ini perseroan tengah dalam proses finalisasi 3G *shutdown*, dengan posisi jumlah 3G BTS per 31 maret 2022 adalah 4.566 BTS yang tersisa untuk dimatikan.

Perseroan meyakini bahwa perluasan alokasi spektrum tersebut akan memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan investasi modal di masa mendatang dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan percakapan dan data Perseroan. Perseroan berniat untuk memanfaatkan spektrum tersebut dan menggunakan jaringan 4G LTE untuk menyediakan konektivitas data yang superior dan layanan gaya hidup *digital premium* bagi pelanggan Perseroan pada umumnya, dan bagi basis pelanggan *high-value* Perseroan pada khususnya.

Per tanggal 31 Maret 2022, sekitar 93% dari total pelanggan Perseroan menggunakan *smartphone* dan terintegrasi ke layanan data. Perseroan mendukung peningkatan penggunaan layanan data oleh pelanggan Perseroan melalui infrastruktur jaringan Perseroan yang mapan seiring dengan meningkatnya total trafik dari 4.872 *petabyte* pada tahun 2020 menjadi 6.549 *petabyte* di tahun 2021, dan meningkatnya kontribusi persentase layanan data terhadap pendapatan telekomunikasi seluler Perseroan dari 91,9% pada tahun 2020 menjadi 94,4% pada tahun 2021.

Layanan suara juga berperan penting dalam menjaga loyalitas pelanggan di era data ini, dan Perseroan telah berkomitmen untuk memperluas layanan VoLTE di seluruh Indonesia untuk memberikan layanan suara yang lebih baik kepada pelanggannya. Perseroan juga telah mengimplementasikan platform *Zero Touch Operation* termasuk otomasi manajemen jaringan (*Automation NOC - Network Operation Centre*) guna lebih meningkatkan kenyamanan pelanggan di tengah semakin kompleksnya operasional dan manajemen jaringan. Melalui platform ini Perseroan dapat mempercepat proses deteksi gangguan jaringan dan dampaknya terhadap pelanggan. Kemampuan deteksi gangguan yang lebih cepat diharapkan dapat meminimalkan dampak gangguan serta jumlah pelanggan yang terkena dampak gangguan.

Perseroan juga telah menggunakan Digitalisasi dalam domain Perencanaan dan Desain Jaringan dengan *input*, *baseline*, dan target jaringan yang ekstensif menggunakan *crowdsourcing insight* dan *advanced demand market analytics* yang dikombinasikan dengan data internal. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk merencanakan langkah strategis dengan tetap memperhatikan pergerakan persaingan, permintaan pelanggan, dan kemajuan teknologi.

Saat ini terdapat kebutuhan yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengadaptasi semua hal menjadi digital. Oleh karena pentingnya konektivitas internet untuk aktivitas sehari-hari, Perseroan telah menyusun beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman layanan data yang andal: 100% Tersedia (setiap saat, di mana pun tersedia) dan Pengalaman *Real Time* (kinerja tinggi dan pengalaman bebas *lag*).
100% Tersedia ditunjang oleh:
 - a. Blanket coverage, konektivitas berkelanjutan di dalam atau di luar ruangan, diam atau bergerak.
 - b. Penyebaran LTE 900 MHz yang agresif guna meningkatkan penetrasi sinyal dengan kapasitas yang memadai.
 - c. Memaksimalkan efisiensi spektral untuk menyediakan layanan yang selalu tersedia
 - d. Keamanan jaringan *end-to-end* dan perlindungan berlapis yang komprehensif di dunia yang sangat terhubung
Pengalaman *Real Time* ditunjang oleh:
 - a. Jaringan latensi rendah untuk membangun persepsi dan pengalaman pelanggan yang sangat baik
 - b. Fiberisasi yang masif, *edge computing*, dan arsitektur sistem terdistribusi (*core element/* agregasi lebih dekat ke pelanggan) untuk menyediakan arsitektur yang lebih sederhana dan optimal secara menyeluruh
2. Menyediakan layanan digital tanpa batas
 - a. Jaringan Konvergensi: memampukan multi layanan dan integrasi multi bisnis
 - b. Jaringan Elastis: pemenuhan layanan yang mudah, skalabilitas yang elastis
3. Layanan cerdas
 - a. Implementasi jaringan dan layanan perawatan diri (*self-care*) yang dapat diprogram
 - b. Memberikan layanan yang dipersonalisasi untuk menghadirkan pengalaman yang disesuaikan dan adaptif terhadap perubahan

Pada tahun 2021, Perseroan juga mengimplementasikan perencanaan dan penerapan berbasis NQI (*Network Quality Index*) untuk mendukung pertumbuhan merek XL dan Axis, memulai transformasi digital melalui implementasi Manajemen Operasi dan Aset Digital, Digitalisasi dalam Perencanaan dan Desain Jaringan, serta peningkatan kualitas jaringan untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.

Pada tahun 2021, Perseroan juga berhasil melewati Uji Kelayakan Operasi untuk teknologi 5G-nya, yang artinya Perseroan akan terus mempersiapkan komersialisasi layanan 5G dengan mempercepat penyiapan ekosistem yang dibutuhkan, termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai melalui fiberisasi jaringan di seluruh wilayah operasi dan modernisasi jaringan, serta berkolaborasi dengan penyedia perangkat dalam penyediaan perangkat *smartphone* 5G – agar pelanggan dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkannya. Perseroan mempersiapkan sumber daya manusia dan membekali dengan edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat teknologi 5G dalam mendukung kehidupan sehari-hari, serta memastikan kesiapan spektrum 5G di Indonesia melalui kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholders* terkait.

Lebih lanjut, Perseroan juga berencana untuk berinvestasi pada rilis spektrum 5G baru, melakukan penerapan 5G bertahap yang disesuaikan dengan permintaan dan kesiapan pasar, serta meningkatkan pemberdayaan dan komersialisasi penggunaan 5G melalui *Fixed Wireless Access (FWA)*, *Private Network*, *Machine Type Communications (MTC)* secara meluas, dan *Mobile Broadband* yang disempurnakan (eMBB).

Perseroan meyakini lonjakan trafik data akan tetap mendominasi mengingat meningkatnya pelanggan 4G, tarif data dan ponsel yang terjangkau, serta tren peralihan aktivitas berbasis dari *offline* ke *online*. Pada tahun 2022, Perseroan berencana untuk meningkatkan dan mempertahankan pengalaman dan cakupan NQI di kota-kota yang menjadi fokus XL Axiata. Oleh karena itu, Perseroan telah menyiapkan rencana inovasi berikut:

1. Untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten:
 - a. Mempercepat implementasi penambahan cakupan (*add coverage*), aktivasi L900, peningkatan kapasitas, dekonjesti transportasi, dan *core* yang andal di kota-kota yang menjadi fokus XL Axiata
 - b. Peningkatan NPI (Net Promoter Index)/NPS Net Promoter Index – meningkatkan NPI/ NPS di kota-kota yang menjadi fokus XL Axiata dengan mengoptimalkan jaringan dan menangani pengalaman pelanggan
 - c. Memberikan dan memelihara NQI Home – menetapkan pengukuran untuk memantau pengalaman layanan rumah dan mempertahankan tingkat rata-rata di kota-kota yang ditargetkan XL Axiata Home
2. *Technology Cost Leadership*:
 - a. Maksimalkan efisiensi Spektrum – 3G *sunset*, konfigurasi dasar 4T4R, adopsi awal MIMO yang masif
 - b. *low cost rural development* – solusi *backhaul* LTE untuk mengurangi biaya operasional (*operating expense*) VSAT yang tinggi
 - c. Infrastruktur Jaringan Konvergensi – mensinergikan tulang punggung konvergensi untuk Mobile, Home dan Enterprise serta penyebaran jaringan LTE/5G pribadi dan komersialisasi IoT.
3. Kemampuan baru dan adopsi teknologi:
 - a. Penerapan OpenRAN komersial
 - b. *Cloud native/hybrid infra*
 - c. *Future proof 5G ready network*
4. *End to end Network Excellence*:
 - a. Perangkat Perencanaan dan Optimalisasi – visibilitas perencanaan dan pengoperasian/ optimalisasi yang menyeluruh, perencanaan berbasis nilai, dan otomasi operasi SON (Self Organizing Network)
 - b. Digitalisasi dan Otomasi – *zero touch operation*, *internal insight use case* dengan *hyperautomation*, penyelesaian NMS (Network Management System), pemasaran dan jaringan umum, manajemen kinerja, dan *dashboard* kesiapan kota/menara
 - c. *Net Zero Emission* – terus berupaya dalam penerapan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola untuk mengurangi emisi karbon hingga 0 pada tahun 2050 dengan menggunakan perangkat-perangkat ramah lingkungan, seperti panel surya, dan *outdoorization*, yang menerapkan fitur hemat daya

Dengan terpilihnya Perseroan untuk mengelola Jaringan 4G USO di Sumatera – Mentawai, Nias, dan Natuna – sebagai bagian dari tender BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kominfo 2021, semakin membuktikan komitmen Perseroan untuk berpartisipasi aktif dalam penggelaran jaringan 4G di daerah terpencil. Terdapat total 132 titik desa kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang berlokasi di tujuh provinsi di Sumatera yang akan dikelola oleh

Perseroan melalui program USO ini. Hal ini menambah portfolio Perseroan dalam membangun jaringan *broadband* 4G di kawasan 3T yang telah berjalan sebelumnya sebagai bagian dari program BAKTI USO – 362 lokasi yang tersebar di berbagai provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Utara Maluku, hingga Papua, dan Papua Barat.

i. STRATEGI USAHA

Pada tahun 2022, Perusahaan berkonsentrasi pada pertumbuhan organik dan anorganik dari bisnis Home dan Konvergensi dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan, termasuk memperluas jangkauan jaringan dalam rangka melayani area yang berkembang, menggunakan layanan digital untuk menciptakan customer intimacy dan kekhasan pasar, dan melanjutkan dorongan digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa prioritas Perseroan adalah pertumbuhan, pengalaman digital secara menyeluruh, memanfaatkan hubungan OTT yang baru, dan mempertahankan strategi go-to-market untuk meningkatkan penerimaan layanan XL.

Pada tahun 2022, Perseroan telah mengimplementasikan 69 inisiatif yang dapat disubkategorikan dalam 7 (tujuh) bidang (Mobile, Enterprise, Home dan Konvergensi, Purpose Built Infrastructure, Transformasi Digital, Pengalaman Pelanggan, dan Human Capital). Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperluas akuisisi Paket Keluarga (*Family Package*) dan *Customization*, didukung dengan saluran digital dan proposisi CVM untuk mengakomodasi pelanggan Work from Home (WFH).
2. Mempelopori konversi jejak FTTH ke XL Satu sekaligus mempersiapkan cross/up-sell, hiburan multi-layar dan integrasi game, untuk meningkatkan kualitas data bagi pelanggan berbasis FTTH.
3. Meningkatkan bisnis inti enterprise, perusahaan, layanan baru, dan kemampuan dengan memprioritaskan 27 Proyek Perseroan (yaitu, JSC, Kemendikbud, dll) untuk memperluas produk inti Enterprise dan portofolio pelanggan.
4. Terus mendukung lintas bidang guna mencapai tujuan bisnis dengan meningkatkan proses dan pengalaman digital melalui aplikasi, otomatisasi, keamanan, dan bisnis API yang andal sebagai respons terhadap kebijakan global tentang jarak aman (*safe distance*).
5. Meningkatkan kapasitas menara yang ada secara agresif sekaligus mempertahankan pengalaman pelanggan yang konsisten (NQL) untuk mengakomodasi kualitas dan cakupan data Seluler.
6. Mendesain ulang perjalanan CX dengan peningkatan Digital Channel Experience (API, Chatbot, platform Multichannel).

Pada tahun 2022 ini juga, untuk lebih memperluas jangkauan layanan perusahaan yang merupakan salah satu bisnis enterprise, Perseroan mengakuisisi 51% dari PT Hipernet Indodata pada bulan Maret 2022, yang merupakan suatu penyedia layanan terkelola di bidang layanan informasi dan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Layanan tersebut meliputi penyediaan dan pengelolaan sumber daya informasi dan teknologi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, serta sumber daya manusia yang diperlukan, serta pengelolaan sumber daya milik pelanggan.

Pendekatan Perseroan yang berpusat pada pelanggan dengan penawaran tersegmentasi melalui tiga merek seluler (XL, Axis dan Prioritas), merupakan kekuatan utama yang telah membantu Perseroan bertahan di dalam persaingan industri yang ketat. Perseroan merupakan perusahaan yang paling fokus secara digital di industri ini, dengan persentase tertinggi dari pendapatan data dan tingkat penetrasi smart phone tertinggi yang disebabkan pendekatannya yang mengutamakan kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk mengatasi setiap kebutuhan unik dengan setiap produk spesifik.

Beberapa strategi operasional jangka pendek Perusahaan merupakan bagian dari inisiatif Transformasi Digital, termasuk memanfaatkan alat visualisasi Data untuk geofencing dan pemodelan data, demokratisasi proses digitalisasi di seluruh organisasi Perseroan, dan meningkatkan keamanan siber dan privasi data. Perseroan juga berhasil menciptakan pilihan produk menarik yang murah dan memberikan pengalaman jaringan yang baik bagi kliennya. Semua merek seluler Perseroan, yaitu XL, Axis, dan Prioritas, berkinerja baik pada tahun 2021, dengan net promoter score yang lebih baik dalam segmen target mereka, menunjukkan keberhasilan strategi. Indikator kinerja yang lebih kuat juga dihasilkan dari investasi jaringan Perseroan.

j. PENGHARGAAN

Sebagai bukti komitmen kami dalam membangun Perseroan di masa depan, pada tahun 2021 dan sampai dengan tanggal 31 April 2022, Perseroan dianugerahi sejumlah penghargaan bergengsi dari berbagai institusi:

1. Pemenang Penghargaan Transparansi Emisi Korporasi 2022 untuk Kategori Transparansi Penurunan Emisi Sektor Emiten dengan Gelar Green
2. Pemenang Penghargaan Transparansi Emisi Korporasi 2022 untuk Kategori Transparansi Perhitungan Emisi Sektor Emiten dengan Gelar Gold

3. Indonesia Most Powerful Women 2021
4. Indonesia PR of The Year 2021
5. WOW Brand Indonesia 2021
6. TOP Digital Company Awards 2021
7. Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2021
8. TOP CSR Awards 2021
9. Iconomics Award 2021
10. Indonesia Corporate Pandemic Heroes
11. IICD Corporate Governance Award 2021
12. Selular Award 2021
13. Indonesia Best CSR Awards 2021
14. Penghargaan dari Menteri Kesehatan (Juli 2021)
15. Indonesia BEST CEO Awards 2021
16. Best Public Company Award 2021
17. Indonesia Customer Service Quality Awards 2021
18. ESG Awards 2021
19. The Loyalty360 Awards, Gold Award
20. Indonesia Best Women Empowerment Awards 2021 'Redefining the Defined'
21. Asosiasi Big Data & AI (ABDI)
22. Citra Pariwisata 2021
23. Selular Editor's Choice 2021 Kategori "Most Innovative IoT Product in Health Care"
24. Marketeer of The Year 2021 – The Best Industry Marketing Champion 2021, Telecom Services Sector untuk Dian Siswarini
25. TheMostPopularLeader in Social Media 2021 in the Private Sector Leader Category
26. Obsession Awards 2021
27. CIO75:ASEAN'stop75CIOsuntukYessieDianty Yosetya
28. Student Vaccination Centre Award dari Universitas Indonesia

IX. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek yang diterima dan/atau diperoleh oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26, dengan ketentuan besarnya Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- Atas bunga dari Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar: (i) 10% dan bersifat final bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) dikenai Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% dan bersifat final bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) dikenai Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 10% dan bersifat final bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) dikenai Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi dengan kupon, maka diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*).

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
2. Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum, sesuai Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh:

- a. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas:
 - 1) Bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi; dan
 - 2) Diskonto yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi;

- b. Perusahaan efek, *dealer*, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli Obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Penjual Obligasi wajib memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan bunga dan/atau diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan dengan menyerahkan formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang disertai dengan persyaratan surat keterangan domisili atau *certificate of residence* serta persyaratan administrasi pengisian Form DGT-1 atau Form DGT-2 jika menggunakan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dari pembelian Obligasi tersebut sebelumnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan diluar Bursa Efek dan tidak dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya untuk tahun fiskal 2021. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Tidak ada fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan besarnya porsi serta presentase penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Total	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi							
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	146.000	86.000	48.000	20.000	300.000	20,00
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	166.000	55.000	-	79.000	300.000	20,00
3.	PT Indo Premier Sekuritas	162.000	82.000	12.000	44.000	300.000	20,00
4.	PT Mandiri Sekuritas	120.000	93.000	68.000	19.000	300.000	20,00
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	141.225	95.855	49.915	13.005	300.000	20,00
Jumlah		735.225	411.855	177.915	175.005	1.500.000	100,00

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan besarnya porsi serta presentase penjaminan dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Total	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah							
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	187.500	55.000	28.000	30.000	300.500	20,03
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	52.500	85.000	72.000	90.000	299.500	19,97
3.	PT Indo Premier Sekuritas	138.000	62.000	21.000	79.000	300.000	20,00
4.	PT Mandiri Sekuritas	116.500	126.300	9.000	48.200	300.000	20,00
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	186.415	93.000	5.135	15.450	300.000	20,00
Jumlah		680.915	421.300	135.135	262.650	1.500.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UU Pasar Modal, kecuali PT CIMB Niaga Sekuritas yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui entitas sepengendali.

Metode Penentuan Harga Obligasi dan Sukuk Ijarah

Tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)**
WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920
- No. STTD : STTD.AP-92/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Lok Budianto.
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Nomor Asosiasi: AP.0239
- Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
- Surat Penunjukan : EL202205180012/LBD/LBD/VKR tanggal 18 Mei 2022
- Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Ginting & Reksodiputro (in association with Allen & Overy)**
The Energy Building, 15th Floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12110
- No. STTD : STTD.KH-104/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 atas nama Harun A. Reksodiputro, SH, LL.M..
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201310 atas nama Harun A. Reksodiputro, SH, LL.M..
- Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran No.Ref.:01/DS/HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018
- Surat Penunjukan : No. 2003522304.5 tanggal 27 Mei 2022.
- Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi HKHPM dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat
: PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790

No. STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000
Keanggotaan : No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Asosiasi
Pedoman : Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Kerja : Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Undang-
Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan
tugas Wali Amanat.

Surat

Penunjukan : No. 13079/SM/III/2022/AI/AD tanggal 4 Maret 2022

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau

Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Notaris
: Aulia Taufani, S.H.

Menara Sudirman Lt. 18 ABD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta Selatan 12190

Telp. : (021) 520 4778

Faksimili : (021) 520 4780

No. STTD : STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018

Keanggotaan : 00602019710719

Asosiasi

Surat : No. 13098/SM/III/2022/AI/AS tanggal 21 Maret 2022

Penunjukkan

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Tim Ahli Syariah

: - Fathurrahman Djamil
- Yulizar Damaluddin Sanrego
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)
Jl. Dempo No. 19, Pegangsaan, Jakarta Pusat

Izin ASPM : - Fathurrahman Djamil No. KEP-12/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016
- Yulizar Damaluddin Sanrego No. KEP-09/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016.

Pedoman Kerja : Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Undang Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.

Surat Penunjukan : 041/CSEC/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dan 042/CSEC/IV/2022 tanggal 20 April 2022

Tugas Pokok : Melakukan penelaahan (*review*) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad dan bagian-bagian propektus lengkap dan prospektus ringkas serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

Ruang Lingkup : a. Memberikan nasihat, analisa, pembuatan dokumen dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal (selanjutnya seluruh lingkup tersebut disebut "**Aktivitas**").

Spesifikasi Aktivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan terhadap akad-akad, bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan/atau dokumen terkait dengan prinsip syariah lainnya;
- 2) Memberikan saran, draft, dan perbaikan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan oleh produk, jasa, dan/atau kegiatan usaha syariah di pasar modal sehingga sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Mendampingi dan/atau memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait baik regulator, instansi pemerintah lain, pihak penunjang pasar modal, maupun dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia, dan/atau pihak lain yang terkait, sehubungan dengan kesesuaian produk atau jasa syariah di pasar modal dengan prinsip syariah dan/atau pelaksanaan prinsip syariah di pasar modal oleh Perseroan.
- c. Pelaksanaan Aktivitas oleh DPS-TAS dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Perseroan, serta pelaksanaan Aktivitas oleh DPS-TAS wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah yang berlaku.

Lembaga Pemeringkat

: **PT Fitch Ratings Indonesia**
DBS Bank Tower, Lantai 24, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940

Izin : No. KEP-02/PM/PI/2006 tanggal 17 Maret 2006
Surat Perintah Kerja : ID Perjanjian #: 00142462.0 tanggal 7 Juni 2022
Pedoman Kerja : Kode etik Fitch mengacu pada *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh *International*

Tugas Pokok	: <i>Organization of Securities Commissions</i> ("IOSCO"). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari <i>Association of Credit Rating Agencies in Asia</i> ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB") Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Lembaga Pemeringkat adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum yang objektif dan independen berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan sebagai pihak yang meminta pemeringkatan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mega Tbk, tidak akan:

- Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;
- Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan; dan/atau
- Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, di mana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 56 tanggal 25 Mei 2022 dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah No. 60 tanggal 25 Mei 2022 Maret 2022 antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**") selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk., sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020 dan POJK 20/2020. Namun, Perseroan memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Mega Tbk. dengan nilai total kredit sebesar 0,91% (nol koma sembilan satu persen) dari nilai outstanding Obligasi dan/atau Sukuk yang diwaliamanati oleh PT Bank Mega Tbk. Meski begitu, PT Bank Mega Tbk. tetap bisa menjadi Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 atas dasar nilai kredit tidak mencapai atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf b POJK 19/2020. PT Bank Mega Tbk. telah terdaftar di OJK dengan STTD bernomor 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan didasari oleh:

- 1) Surat pernyataan No. 0717/CAMS-WA/22 tanggal 29 Maret 2022, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No.19/2020; (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- 2) Surat pernyataan No. 0718/CAMS-WA/22 tanggal 29 Maret 2022, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- 3) Surat pernyataan No. 0719/CAMS-WA/22 tanggal 29 Maret 2022, Wali Amanat menyatakan telah melakukan due diligence terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

A. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk., didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk., telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar tersebut telah diubah terakhir dengan akta tertanggal 25 Februari 2022, nomor 11, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 1 Maret 2022 nomor AHU-0014873.AH.01.02. Tahun 2022;

Susunan anggota Direksi sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019, dan susunan anggota Dewan Komisaris terakhir, dimuat dalam akta tertanggal 25 Februari 2022, nomor 10, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 1 Maret 2022 nomor AHU-AH.01.03-0133673.

Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 28 Februari 2022 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No.DE/III/2022-2799 tanggal 2 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	4.040.231.622	2.020.115.811.000	58,018
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	2.923.543.584	1.461.771.782.000	41,982
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	3.481.887.603.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.036.224.794	10.018.112.397.000	

Perizinan

PT Bank Mega Tbk telah terdaftar di OJK dengan STTD bernomor : 20 / STTD-WA / PM / 2000 tanggal 2 Agustus 2000

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega per tanggal 29 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	:	Yungky Setiawan
Komisaris (Independen)	:	Achjadi Ranuwisatra
Komisaris (Independen)	:	Lambeck V. Nahattands
Komisaris (Independen)	:	Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama	:	Kostaman Thayib
Direktur	:	Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	:	Martin Mulwanto
Direktur	:	Indivara Erni
Direktur	:	Lay Diza Larentie
Direktur	:	C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen	:	Yuni Lastianto

Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandanginya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2021 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebanyak 386 Cabang.

Pengalaman PT Bank Mega Tbk. di Pasar Modal

Wali Amanat (Trustee):

- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 - Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 - Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 - Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016 - Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 - Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016	- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 - Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 - Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 - Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018 - Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019

- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016 - Obligasi I Impact Pratama Industri Tahun 2016 - Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 - Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017 - Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017	- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 - Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 - Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap I - Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 - Obligasi I Polyrama Propindo Tahun 2020 - Sukuk Ijarah I Polyrama Propindo Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020

- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 - Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 - Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 - Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018	- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021 - Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 - Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 - Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022

Agen Jaminan (Security Agent):

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004

- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

B. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK

C. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;

- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau keputusan RUPO/RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Ijarah;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3;
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.

D. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan Bank Mega per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 18 Januari 2022:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
Kas	900.919	969.421
Giro pada Bank Indonesia	6.126.614	2.191.077
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	104	103
Pihak ketiga	753.987	595.805
Total	754.091	595.908
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.198)	(2.232)
Giro pada bank lain - neto	751.893	593.676
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	9.810.711	3.934.751
Efek-efek		
Pihak Berelasi	207.922	-
Pihak Ketiga	25.480.314	27.566.351
Total	25.688.236	27.566.351
Dikurangi :		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(969)	(2.022)
Efek-efek - neto	25.687.267	27.564.329
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
Pihak berelasi	630.099	-
Pihak ketiga	19.156.221	18.820.544
Total	19.786.320	18.820.544
Tagihan derivatif	50.532	110.860
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	205.644	646.067
Pihak ketiga	60.535.250	47.948.055
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(63.479)	(107.598)
Total Kredit yang diberikan	60.677.415	48.486.524
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(507.139)	(459.449)
Kredit yang diberikan - neto	60.170.276	48.027.075
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	625
Pihak ketiga	525.823	661.161
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(431)	(648)
Tagihan akseptasi - neto	525.392	661.138
Aset tetap	7.594.102	7.515.437
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.938.277)	(1.682.622)
Aset tetap - neto	5.655.825	5.832.815
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	190.193	149.558
Pihak ketiga	3.223.448	3.347.409
TOTAL ASET	132.879.390	112.202.653
LIABILITAS		
Liabilitas segera	169.559	304.097
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	473.042	900.079
Pihak ketiga	15.886.768	7.613.413
Tabungan		
Pihak berelasi	101.320	77.193
Pihak ketiga	14.350.105	13.672.562
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	2.717.539	2.464.715
Pihak ketiga	65.378.237	54.458.340
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	56.992	3.112
Pihak ketiga	2.206.690	1.949.091
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.158.035	10.663.223
Liabilitas derivatif	27.895	47.150
Utang pajak penghasilan	110.754	19.469
Utang akseptasi	525.823	661.786

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
Pinjaman yang diterima	285.050	281.000
Liabilitas pajak tangguhan	37.090	256.832
Liabilitas imbalan pasca kerja	225.227	196.922
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	50.000	50.000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	6.564	11.293
Pihak ketiga	968.186	364.226
TOTAL LIABILITAS	113.734.926	93.994.503

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham

Modal dasar - 27.000.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham

	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.587	1.576
Saldo laba	10.473.226	8.331.574
Penghasilan komprehensif lain	3.139.002	4.344.351

TOTAL EKUITAS **19.144.464** **18.208.150**

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS **132.879.390** **112.202.653**

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	8.110.291	8.046.281
Beban bunga	(3.269.215)	(4.132.838)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	4.841.076	3.913.443
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	2.120.386	1.617.722
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	946.302	959.580
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	68.044	329.857
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(4.029)	6.486
Lain-lain	9.072	5.697
Total pendapatan operasional lainnya	3.139.775	2.919.342
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(10.731)	(9.883)
Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	-	-
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(104.083)	(114.855)
Beban umum dan administrasi	(1.600.044)	(1.703.998)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.322.686)	(1.268.792)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	4.943.307	3.735.257
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	9.309	(20.204)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.952.616	3.715.053
BEBAN PAJAK - NETO	(944.565)	(706.742)
LABA TAHUN BERJALAN	4.008.051	3.008.311

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(39.730)	3.607
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(932.007)	909.684
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.036.314	3.921.602
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	576	432

PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id /
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian obligasi perseroan selama masa penawaran umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 24 Agustus 2022 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSI kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditunjuk melalui email.

Pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Bab XIV Prospektus dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan/atau FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*refund*) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh BCA 100056789 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO dan/atau FPPSI asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila FPPO dan/atau FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. BUKTITANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjataan akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2022

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjataan, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2022 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank BRI
Cabang Bursa Efek Jakarta
Nomor Rekening: 0671.01.000692.30.1
Atas Nama:
PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
Nomor Rekening: 800163442600
Atas Nama:
PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701392302
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah
Nomor Rekening: 00971134003
Atas Nama:
PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 0.400.176.3984
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

SUKUK IJARAH

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Muamalat
Cabang Sudirman
Nomor Rekening: 301-0070250
Atas Nama:
PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
Nomor Rekening: 860008298400
Atas Nama:
PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701575830
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah
Nomor Rekening: 00971134003
Atas Nama:
PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata Syariah
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 0.097.061.3161
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 September 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Obligasi dan Sukuk Ijarah Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 1 September 2022. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah untuk setiap hari keterlambatan,

Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda ganti rugi (*ta'widh*) kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

- a. uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.

- b. dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum.
- c. jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

14. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5299-1099
Fax.: (021) 5299-1199

Pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah atas Sukuk Ijarah, dan Pembayaran Bunga Obligasi dan Pembayaran Cicilan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Prospektus Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum yaitu 24 Agustus 2022 kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email:
IB-Group1@brids.co.id
debtcapitalmarket@brids.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Telepon: (021) 50847848
Faksimili: (021) 50847849
Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimbniaga-ibk.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16 SCBD Lot 10
Jl. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 5701
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
dan sett_fisd@mandirisek.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Kepada Yang Terhormat,

PT XL Axiata Tbk
XL Axiata Tower
Jl. H.R. Rasuna Said X5, Kav. 11-12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

U.p. **Direksi**

Ginting & Reksodiputro
The Energy Building, 15th Floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jend.- Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel +62 (0)21 2995 1700
Fax +62 (0)21 2995 1799

Ref. No. PSH.06/PUBII-THI/XL/08-2022

Jakarta, 12 Agustus 2022

Dengan hormat,

Pendapat dari Segi Hukum atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 oleh PT XL Axiata Tbk

Sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami yang bertanda tangan di bawah ini, firma hukum **Ginting & Reksodiputro**, yang telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri pada Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-104/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018, dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 201310, keduanya atas nama Harun Admana Reksodiputro, S.H., LL.M, telah ditunjuk oleh PT XL Axiata Tbk (**Perseroan**) berdasarkan Perjanjian Jasa Hukum No.2003522304.5 tanggal 27 Mei 2022, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (**Uji Tuntas**) dan menyusun Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum (**Laporan Uji Tuntas**) serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum (**Pendapat Hukum**) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata (**PUB Obligasi Berkelanjutan II**) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata (**PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III**) yang akan diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dalam beberapa tahapan penerbitan dengan tahap pertama sebagaimana diuraikan di dalam Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami No.PSH.05/PUBII-THI/XL/07-2022 tanggal 15 Juli 2022.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2022 DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2022

Perseroan antara lain: (i) telah menyusun prospektus (**Prospektus**) sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II, PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III dan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 (masing-masing sebagaimana didefinisikan di bawah ini); dan (ii) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK pada tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana terakhir kali diperbaharui tanggal 12 Agustus 2022 untuk memperoleh pernyataan dari OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif.

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus:

- (a) Perseroan bermaksud melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah), yang masing-masing akan diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dalam beberapa tahapan penerbitan dengan tahap pertama diterbitkan dan ditawarkan dengan nama “Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022” dan “Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022”.
- (i) Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu koma lima triliun Rupiah) (**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022**) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 4 (empat) seri, yang masing-masing nilainya telah ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tahap I sebagai berikut:
- (A) Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp735.225.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (B) Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp411.855.000.000 (empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- (C) Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp177.915.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun; dan
- (D) Obligasi Seri D, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp175.005.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun,

terhitung sejak tanggal distribusi obligasi dan/atau sukuk ijarah ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil emisi obligasi dan/atau sukuk ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada Perseroan, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Tahap I dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) (**Tanggal Emisi**).

Jumlah pokok obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok obligasi dan pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tahap I.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran bunga

obligasi terakhir sekaligus tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Obligasi Seri A, 1 September 2027 untuk Obligasi Seri B, 1 September 2029 untuk Obligasi Seri C, dan 1 September 2032 untuk Obligasi Seri D.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 akan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

- (ii) Dalam rangka PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu koma lima triliun Rupiah) (**Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022**) dengan cicilan imbalan ijarah tetap, yang terbagi dalam 4 (empat) seri, yang masing-masing nilainya telah ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Tahap I sebagai berikut:
- (A) Sukuk Ijarah Seri A, dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan sebesar Rp680.915.000.000 (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp45.961.762.500 (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - (B) Sukuk Ijarah Seri B, dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan sebesar Rp421.300.000.000 (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp31.176.200.000 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp74.000.000 (tujuh puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - (C) Sukuk Ijarah Seri C, dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan sebesar Rp135.135.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp10.675.665.000 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun; dan
 - (D) Sukuk Ijarah Seri D, dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan sebesar Rp262.650.000.000 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp21.668.625.000 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000

(satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun,

terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah sisa imbalan ijarah masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan sisa imbalan ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali sukuk ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Tahap I.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah sisa imbalan ijarah. Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing cicilan imbalan ijarah. Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali sisa imbalan ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 1 September 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan 1 September 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 akan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

- (b) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 telah mendapatkan peringkat AAA_(idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia (**Fitch**) berdasarkan Surat Fitch No.82/DIR/RATLTR/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.
- (c) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, seluruhnya bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Tahap I dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (**UU Pasar Modal**), kecuali PT CIMB Niaga Sekuritas yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui entitas sepengendali.

- (d) Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu ataupun untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat sebelumnya, kreditur, pihak lain dan/atau instansi lain yang berwenang, sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.

- (e) Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan, dengan perincian sebagai berikut:
- (i) Sekitar 51% akan digunakan untuk pembelian Radio Base Station (RBS). Spesifikasi yang dimaksud adalah radio dan interface peralatan transmisi yang akan menyediakan konektivitas untuk satu dan beberapa sel atau BTS yang tersebar di seluruh Indonesia; dan
 - (ii) Sekitar 49% akan digunakan untuk pembelian Base Station Subsystem (BSS) dan/atau pembelian transmisi fiber optic. Spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS 4G LTE untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan 4G LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jaringan di luar Jawa serta meningkatkan kapasitas dan kualitas di Indonesia. Sedangkan transmisi fiber optic bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antar kota dan memperluas jangkauan fiber hingga ke BTS dalam rangka mempersiapkan jaringan Perseroan dengan kecepatan tinggi untuk BTS 4G LTE dan 5G.

Perseroan merencanakan pembelanjaan modal ini pada periode September 2022 sampai dengan Maret 2023. Seluruh transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan menggunakan dana hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dilakukan dengan pihak-pihak yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

- (f) Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk (**Bank Mega**) sebagai wali amanat (**Wali Amanat**) sesuai dengan Surat No.13079/SM/III/2022/AI/AD tanggal 4 Maret 2022 dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pewaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (masing-masing sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
- (g) Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat tanggal 23 April 2020, Wali Amanat telah menyatakan bahwa Wali Amanat: (i) tidak mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022; dan/atau (ii) tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, sebagaimana dimuat dalam Surat No.1087/CAMS-WA/22 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pernyataan Wali Amanat Mengenai Outstanding Kredit.
- (h) Sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan II, PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III, penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut (secara bersama-sama disebut, **Perjanjian-Perjanjian Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I**):
 - (i) Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata No. 55 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahun 2022 No. 132 tanggal 30 Juni 2022; dan (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahun 2022 No. 20 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta;
 - (ii) Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata No. 59 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahun 2022 No.

- 135 tanggal 30 Juni 2022; dan (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahun 2022 No. 24 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta;
- (iii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 56 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 71 tanggal 20 Juni 2022; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 133 tanggal 30 Juni 2022; dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 21 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat (**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tahap I**);
- (iv) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 60 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 73 tanggal 20 Juni 2022; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 136 tanggal 30 Juni 2022; dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 25 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat (**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Tahap I**);
- (v) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 57 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 72 tanggal 20 Juni 2022; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 134 tanggal 30 Juni 2022; dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 22 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi (**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Tahap I**);
- (vi) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 61 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 74 tanggal 20 Juni 2022; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 137 tanggal 30 Juni 2022; dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 26 tanggal 12 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah (**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Tahap I**);
- (vii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 58 tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI;
- (viii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk No. 62 tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI;

- (ix) Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 23 tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta;
- (x) Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 No. 26 tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta;
- (xi) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No.SP-074/OBL/KSEI/0422 tanggal 25 Mei 2022 antara Perseroan dan KSEI;
- (xii) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No.SP-026/SKK/KSEI/0422 tanggal 25 Mei 2022 antara Perseroan dan KSEI;
- (xiii) Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah tanggal 12 Agustus 2022, antara Perseroan dan Bank Mega sebagai Wali Amanat;
- (xiv) Akad Ijarah sehubungan dengan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah sehubungan dengan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022, antara Perseroan dan Bank Mega sebagai Wali Amanat;
- (xv) Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Objek Ijarah tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Objek Ijarah tanggal 12 Agustus 2022, antara Perseroan dan Bank Mega sebagai Wali Amanat;
- (xvi) Perjanjian Kesanggupan Penggantian Objek Ijarah tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Penggantian Objek Ijarah tanggal 12 Agustus 2022, antara Perseroan dan Bank Mega sebagai Wali Amanat; dan
- (xvii) Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Objek Ijarah tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Objek Ijarah tanggal 12 Agustus 2022, antara Perseroan dan Bank Mega sebagai Wali Amanat.

PEMBATASAN

Pendapat Hukum ini: (i) kami berikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan terbatas pada aspek hukum. Dengan demikian, Pendapat Hukum ini tidak mencakup aspek-aspek selain hukum antara lain akuntansi, keuangan, perpajakan, data operasional, teknis, dan kewajaran nilai transaksi; dan (ii) kami susun berdasarkan Uji Tuntas atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas dengan No. Referensi LUT.06/PUBII-THI/XL/08-2022 tanggal 12 Agustus 2022, yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 UU Pasar Modal.

Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Prospektus. Sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 34 dari Peraturan OJK No.8/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (**POJK No.8/2017**), Pendapat Hukum ini memuat atau mengungkapkan: (a) keabsahan akta pendirian; (b) kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor

Pasar Modal; (c) keabsahan perjanjian dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dan perjanjian penting lainnya; (d) izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan; (e) status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Perseroan yang nilainya material; (f) perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Perseroan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; (g) struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan serta setiap perubahannya selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (h) aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Perseroan dan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 yang akan dilaksanakan.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan asumsi-asumsi (tanpa dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), sebagai berikut:

- (a) Seluruh tanda tangan dan/atau cap yang tertera pada seluruh dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dan seluruh dokumen asli yang diperlihatkan kepada kami adalah autentik, serta salinan, turunan, fotokopi atau *soft copy* dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya.
- (b) Seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi, keterangan dan penegasan yang diberikan kepada kami, baik secara tertulis maupun lisan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak, serta tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
- (c) Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat, perizinan, persetujuan, pengesahan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan yang dilakukan dan/atau diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat mewakili institusinya.
- (d) Setiap perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas yang diatur oleh hukum selain hukum Negara Republik Indonesia adalah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan hukum para pihak dalam perjanjian tersebut.
- (e) Kecuali terkait penandatanganan Perjanjian-Perjanjian Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I, pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga yang membuat dan menandatangani dokumen perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dengan masing-masing dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah): (i) merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya; dan (ii) masih tetap berdiri, tidak dalam keadaan pailit dan mempunyai kewenangan dan telah memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah dan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut.
- (f) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Dubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (**Permendagri No. 19/2017**) telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh ddaerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun

2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 (**Permendagri No. 22/2016**). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi daerah-daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah menyadari atau mengikuti arahan dan aturan dari pemerintah pusat terkait dengan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) dan masih mengeluarkan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*).

PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan pembatasan, asumsi dan kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini, kami berpendapat bahwa:

- (a) **Pendirian:** Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan pertama kali dengan nama “PT Grahame Metropolitan Lestari” berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991, yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau **Menkumham**) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.1991 tanggal 19 Februari 1991, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070 (**Akta Pendirian Perseroan**).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.51 tanggal 23 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (**Akta No.51/2021**), yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0027862.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0084321.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 (**Anggaran Dasar Perseroan**).

Anggaran Dasar Perseroan telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja (**UU Cipta Kerja**) (**UU Perseroan Terbatas**) serta telah memuat ketentuan pokok dari: (i) Peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan (iv) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**POJK No.33/2014**).

- (c) **Permodalan Selama 2 (dua) Tahun Terakhir:** Berdasarkan Uji Tuntas kami, sepanjang tahun 2020 – 2022 terdapat 2 (dua) perubahan struktur permodalan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
1. Axiata Investments (Indonesia Sdn. Bhd d/h Indocel Holding Sdn Bhd)	6.559.247.263	655.924.726.300	61,16
2. Masyarakat (pemegang saham di bawah 5%)	4.165.427.513	416.542.751.300	38,84
Modal Ditempatkan dan Disetor	10.724.674.776	1.072.467.477.600	100
Saham Dalam Portepel	11.925.325.224	1.192.532.522.400	-

Struktur permodalan Perseroan tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan.

- (d) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Sebagaimana dituangkan dalam Akta No.62 tanggal 29 April 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0275564 tanggal 24 Mei 2019, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0084519.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2021, jis. (i) Akta No.14 tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0250212 tanggal 16 Juni 2020, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0094780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, (ii) Akta No.37 tanggal 27 Oktober 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0405550 tanggal 9 November 2020, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0187192.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 November 2020, (iii) Akta No.50 tanggal 23 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0289683 tanggal 5 Mei 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0083195.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021, dan (iv) Akta No. 17 tanggal 10 Agustus 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0043097 tanggal 11 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0157232.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Dian Siswarini
Direktur	: Yessie Dianty Yosetya
Direktur	: Abhijit Jayant Navalekar
Direktur	: David Arcelus Oses
Direktur	: Budi Pramantika
Direktur	: I Gede Darmayusa

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Muhamad Chatib Basri
Komisaris	: Vivek Sood
Komisaris	: David Robert Dean
Komisaris	: Hans Wijayasuriya (Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya)
Komisaris Independen	: Yasmin Stamboel Wirjawan

Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
Komisaris Independen : Julianto Sidarto

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pengangkatan yang bersangkutan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku pada saat RUPS tersebut dilakukan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam POJK No.33/2014.

Tidak terdapat benturan kepentingan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II, PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III, penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, hal mana juga ditegaskan melalui surat pernyataan yang diberikan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(e) **Tata Kelola Perusahaan:**

- (i) Komite Audit: Perseroan telah membentuk Komite Audit. Anggota Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (**POJK No.55/2015**). Komite Audit Perseroan telah memiliki pedoman Komite Audit yang telah disusun sesuai dengan ketentuan POJK No.55/2015.
- (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi: Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**POJK No.34/2014**). Perseroan juga telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disusun sesuai dengan POJK No.34/2014.
- (iii) Unit Audit Internal: Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit (**POJK No.56/2015**). Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal (*internal audit charter*) yang telah disusun sesuai dengan POJK No.56/2015.
- (iv) Sekretaris Perusahaan: Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.

(f) **Kegiatan Usaha dan Perizinan**: Perseroan menjalankan usaha di bidang kegiatan usaha di kegiatan dalam bidang penyelenggaraan telekomunikasi, aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer, aktivitas jasa informasi, perdagangan besar, aktivitas konsultasi manajemen, dan aktivitas keuangan. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (**KBLI**) yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (**Peraturan BPS No.2/2020**).

Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan KBLI yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan BPS No. 2/2020.

Perseroan telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, kecuali terhadap beberapa izin-izin stasiun radio sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 Laporan Uji Tuntas yang masa berlakunya telah berakhir antara tanggal 3 Januari 2022 dan tanggal Pendapat Hukum ini.

Berdasarkan Uji Tuntas kami yang ditegaskan dengan Surat Pernyataan Perseroan, saat ini Perseroan masih sedang dalam proses memperbarui beberapa Izin Stasiun Radio tersebut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja, pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki izin stasiun radio dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000. Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai saat ini Perseroan tidak pernah menerima teguran, peringatan, dan/atau sanksi administratif lainnya dari instansi berwenang manapun atau mengantisipasi terjadinya masalah hukum sehubungan dengan berakhirnya Izin Stasiun Radio tersebut.

- (g) **Ketenagakerjaan:** Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (**BPJS**) Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing, memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku.

Berdasarkan Uji Tuntas kami yang ditegaskan dengan Surat Pernyataan Perseroan, saat ini Perseroan masih sedang dalam proses pengesahan Peraturan Perusahaan (**PP**) dan sampai dengan diperolehnya pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait maka PP yang lama masih diberlakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mengingat prinsip hukum sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 5 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 28 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, maka secara hukum peraturan perusahaan Perseroan masih berlaku.

- (h) **Harta Kekayaan:** Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan tanah serta bangunan. Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali belum diperolehnya dokumen kepemilikan atas: (a) 11 bidang tanah atas nama Perseroan yang sampai dengan tanggal PSH ini masih dalam proses pencarian internal oleh Perseroan; (b) 19 bidang tanah atas nama pihak ketiga yang disewakan kepada Perseroan untuk keperluan menara telekomunikasi yang sampai dengan tanggal PSH ini masih dalam proses perpanjangan masa sewa oleh Perseroan; dan (c) 47 bidang tanah atas nama pihak ketiga yang disewakan kepada Perseroan untuk keperluan menara telekomunikasi yang sampai dengan tanggal PSH ini masih dalam proses pencarian internal oleh Perseroan, yang kesemuanya tidak bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Pasal 38 jo. Penjelasan Umum (angka IV) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kewajiban pendaftaran hak atas tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah untuk dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kegagalan dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah dapat berdampak pada ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan haknya atas tanah-tanah tersebut secara hukum sehingga membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk dapat mengklaim keabsahan kepemilikan hak atas tanah-tanah tersebut.

Berdasarkan Uji Tuntas kami yang ditegaskan dengan Surat Pernyataan Perseroan:

- (i) seluruh harta kekayaan material Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan; dan

- (ii) objek ijarah dalam rangka penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dapat diberikan kepada pemegang sukuk ijarah sesuai dengan ketentuan POJK 18/2015 dan Peraturan OJK No.53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal serta sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini tidak sedang dialihkan atau dijaminakan kepada pihak ketiga lain.

- (i) **Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi:** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham langsung Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yang signifikan, sebagai berikut:

Nama	Kegiatan Usaha / Status	Yurisdiksi	Jumlah Saham	Persentase
PT One Indonesia Synergy	Manajemen konsultasi dan fasilitas komputer	Indonesia	1.251	50%
PT Princeton Digital Group Data Centre	Kegiatan yang berkaitan dengan hosting dan pengelolaan pusat data	Indonesia	2.010.120	14,82%
PT Hipernet Indodata	Internet service provider, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya,	Indonesia	2.805	51%
PT Link Net Tbk	Penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia, jasa akses internet serta jasa konsultasi manajemen bisnis	Indonesia	550.316.196	20%

Dalam Pendapat Hukum ini, anak perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau memiliki pengendalian serta laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (**Perusahaan Anak**). Penyertaan saham pada perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan 50% (lima puluh persen) atau paling kurang 20% (dua puluh persen) dan Perseroan tidak memiliki pengaruh signifikan atau pengendalian (**Perusahaan Asosiasi**).

Penyertaan pada masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur permodalan Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh saham milik Perseroan (langsung maupun tidak langsung) dalam Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tidak sedang dijaminakan untuk kepentingan dan tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Uji Tuntas kami:

- (i) Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah didirikan dan dijalankan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Anggaran dasar Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi berlaku sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (ii) Struktur permodalan Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan.
- (iii) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatan.
- (iv) Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, kecuali terhadap Izin Pengusahaan Air Tanah sehubungan dengan kegiatan data centre PDGDC di Kota Bandung. Berdasarkan Uji Tuntas kami, saat ini PDGDC sedang dalam proses untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah tersebut.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 70 huruf (c) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan sumber daya air, termasuk air tanah, untuk kebutuhan usaha tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).

- (v) Kegiatan usaha masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.
- (v) Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa HAKI dan tanah serta bangunan yang didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali terhadap 61 bidang tanah atas nama pihak ketiga yang disewakan kepada Perusahaan Anak untuk keperluan menara telekomunikasi, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses perpanjangan masa sewa oleh Perusahaan Anak dan tidak bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak.

Berdasarkan Uji Tuntas kami yang ditegaskan dengan Surat Pernyataan Perseroan, seluruh harta kekayaan material Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan, kecuali aset bergerak Perusahaan Anak berupa piutang usaha dan deposito yang saat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank BTPN Tbk (**BTPN**) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 27 Juni 2019 antara Perusahaan Anak dan BTPN.

- (vi) Perusahaan Anak telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, memiliki izin penggunaan tenaga kerja asing (sepanjang Perusahaan Anak terkait mempekerjakan tenaga kerja asing) dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku.
- (vii) Seluruh aset material Perusahaan Anak telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Seluruh polis-polis asuransi Perusahaan Anak masih berlaku dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga manapun.

- (viii) Perusahaan Anak telah menandatangani secara sah perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga dan seluruh perjanjian penting tersebut masih berlaku dan mengikat. Perjanjian penting tersebut tidak mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik atau menghalangi pelaksanaan rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 berikut penggunaan dananya. Perusahaan Anak tidak berada dalam keadaan kelalaian atas kewajibannya berdasarkan perjanjian penting dimana Perusahaan Anak menjadi pihak di dalamnya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.
- (ix) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris mereka tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha masing-masing Perusahaan Anak tersebut.
- (j) **Asuransi:** Seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan sudah memadai untuk melakukan penggantian objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Seluruh polis-polis asuransi Perseroan masih berlaku dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga manapun.
- (k) **Perjanjian:** Perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas masih berlaku dan mengikat. Perjanjian penting tersebut tidak mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik dan/atau pemegang obligasi dan sukuk atau menghalangi pelaksanaan rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 berikut penggunaan dananya. Perseroan tidak berada dalam keadaan kelalaian atas kewajibannya berdasarkan perjanjian penting tersebut.

Atas perjanjian-perjanjian telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-Perjanjian Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I telah ditandatangani secara sah dan mengikat, dan karenanya dapat dilaksanakan oleh Perseroan. Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian Obligasi dan Sukuk Tahap I dan pelaksanaannya termasuk rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan dan perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tahap I dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Tahap I telah sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tanggal 23 April 2020 serta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Tahap I telah dibuat sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk tanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.3/POJK.04/2018 (**POJK 18/2015**).

- (l) **Perkara:** Kecuali sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut

permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan II, PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III, penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 berikut penggunaan dananya.

(m) **Rencana Transaksi:**

- (i) Rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II, PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan III, penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 telah mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Direksi No.12/22 tanggal 5 April 2022 dan Risalah Rapat Komisaris No.1.JS/22 tanggal 11 April 2022, namun tidak memerlukan persetujuan dari RUPS.
- (ii) Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (**POJK No.36/2014**), antara lain, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai emiten dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (iii) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (iv) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 telah mendapatkan peringkat sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (POJK No.7/2017) dan Peraturan OJK No.49/POJK.04/2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tanggal 11 Desember 2020, dengan peringkat AAA_(idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
- (v) Prospektus telah memuat ketentuan pokok dari POJK No.9/2017.
- (vi) Perseroan telah menyiapkan Pernyataan Pendaftaran dengan berpedoman pada POJK No.36/2014 dan POJK No.7/2017.
- (vii) Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 baru dapat dilaksanakan setelah diperolehnya surat efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK.
- (viii) Sampai dengan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 digunakan seluruhnya, Perseroan harus melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK

No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**POJK No.30/2015**). Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 telah direalisasikan.

- (ix) Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No.17/2020) dan/atau Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanggal 2 Juli 2020 (POJK No.42/2020).
- (x) Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tahap I dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Tahap I, maka rencana tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Obligasi (**RUPO**) dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (**RUPSI**) dengan mengemukakan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO dan/atau RUPSI sesuai dengan POJK No.30/2015. Selanjutnya, Perseroan melaporkan hasil RUPO dan/atau RUPSI kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.
- (o) **Prospektus:** Informasi yang bersifat material terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus telah memuat informasi yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum.

KUALIFIKASI

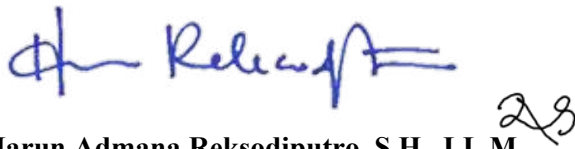
- (a) Dalam proses Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (**HKHPM**) yang dituangkan dalam Keputusan HKHPM No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa sifat “penting” dan/atau nilai “materialitas” tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha. Uji Tuntas kami sehubungan dengan aspek hukum yang bersifat “penting” dan “material” adalah sepanjang aspek tersebut kami dan Perseroan pandang akan berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- (b) Setelah berlakunya UU Perseroan Terbatas dan adanya SABH yang dikelola Menkumham, perubahan anggaran dasar dan daftar perseroan, sudah tidak lagi didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan namun pada Daftar Perseroan yang dikelola Menkumham. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 12 dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan sesuai dengan Standar Profesi HKHPM dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap bebas dan mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.

Hormat kami,

GINTING & REKSODIPUTRO



Harun Admana Reksodiputro, S.H., LL.M
STTD: No. STTD.KH-104/PM.2/2018

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, OJK
- Direksi, PT Bursa Efek Indonesia

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

PT XL AXIATA Tbk

**LAPORAN KEUANGAN INTERIM/
*INTERIM FINANCIAL STATEMENTS***

**31 MARET/*MARCH* 2022, 31 DESEMBER/*DECEMBER* 2021
DAN/*AND* 2020**

DAN/*AND*

**UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR/
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARET/*MARCH* 2022 DAN/*AND* 2021
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR/
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER/*DECEMBER* 2021 DAN/*AND* 2020**

PT XL AXIATA Tbk

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN INTERIM
PT XL AXIATA Tbk ("PERSEROAN")**

**PADA TANGGAL 31 MARET 2022, 31 DESEMBER 2021 DAN
2020 DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dian Siswarini
Alamat kantor : XL Axiata Tower, lantai 28
Jl. HR. Rasuna Said X5
Kav. 11-12, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia
Alamat domisili : Jl. Tebet Utara IIC/18,
Tebet Timur, Tebet
Jakarta Selatan
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Budi Pramantika
Alamat kantor : XL Axiata Tower, lantai 28
Jl. HR. Rasuna Said X5
Kav. 11-12, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia
Alamat domisili : Casa Grande Residence
Tower Chianti, Unit 39-09,
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim Perseroan;
2. Laporan keuangan interim Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan interim Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan interim Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT XL AXIATA Tbk

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS OF
PT XL AXIATA Tbk (THE "COMPANY")**

**AS AT 31 MARCH 2022, 31 DECEMBER 2021 AND 2020 AND FOR
THE THREE-MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2022 AND
2021 AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021
AND 2020**

We, the undersigned:

1. Name : Dian Siswarini
Office address : XL Axiata Tower, 28th floor
Jl. HR. Rasuna Said X5
Kav. 11-12, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia
Residential address : Jl. Tebet Utara IIC/18,
Tebet Timur, Tebet
Jakarta Selatan
Title : President Director
2. Name : Budi Pramantika
Office address : XL Axiata Tower, 28th floor
Jl. HR. Rasuna Said X5
Kav. 11-12, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia
Residential address : Casa Grande Residence
Tower Chianti, Unit 39-09,
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870
Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's interim financial statements;
2. The Company's interim financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the Company's interim financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The Company's interim financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact;
4. We are responsible for the Company's internal control systems.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/ For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta,
20 Juni/June 2022



Dian Siswarini
Presiden Direktur/ President Director

Budi Pramantika
Direktur/ Director



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS**

PT XL AXIATA TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 2022 dan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, laporan perubahan ekuitas interim dan laporan arus kas interim untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta catatan atas laporan keuangan terlampir, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan interim dan arus kas interimnya untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Terlampir pada laporan kami. Kami independen terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan terlampir di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT XL Axiata Tbk (the "Company"), which comprise the interim statement of financial position as at 31 March 2022 and the statements of financial position as at 31 December 2021 and 2020, and the interim statements of profit or loss and other comprehensive income, interim statements of changes in equity and interim statements of cash flows for the three-month periods ended 31 March 2022 and 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the years ended 31 December 2021 and 2020, and notes to the accompanying financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the interim financial position of the Company as at 31 March 2022 and the financial position of the Company as at 31 December 2021 and 2020, and its interim financial performance and cash flows for the three-month periods ended 31 March 2022 and 2021, and its financial performance and cash flows for the years ended 31 December 2021 and 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Accompanying Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the accompanying financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini terlampir. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan terlampir secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terlampir terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

1. Kesesuaian pencatatan pendapatan yang berasal dari sistem teknologi informasi ("TI") yang kompleks

Lihat Catatan 2d (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting – Pengakuan pendapatan dan beban), dan Catatan 23 (Pendapatan) atas laporan keuangan terlampir.

Perseroan mengakui pendapatan sebesar Rp 6.742.059 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Pendapatan ini terutama mencakup pendapatan data, non-data, dan pendapatan dari paket yang dijual secara *bundling* yang disajikan di dalam pendapatan jasa telekomunikasi lainnya masing-masing sebesar Rp 5.690.712 juta, Rp 497.082 juta dan Rp 123.383 juta.

Pendapatan diproses dengan sistem TI yang kompleks dan melibatkan data dalam jumlah besar dengan kombinasi berbagai produk, jasa dan harga terkait. Ada beberapa sistem TI yang kompleks yang terlibat dalam pengakuan pendapatan yang menyebabkan porsi signifikan audit kami mengarah pada audit atas pendapatan dan sistem TI terkait.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami mengikutsertakan spesialis TI kami untuk memahami dan menilai sistem TI yang relevan, termasuk desain pengendalian dan melakukan pengujian atas efektivitas operasi pengendalian terhadap:
 - pengidentifikasian dan pencatatan transaksi pendapatan;
 - otorisasi perubahan tarif dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem TI; dan
 - akurasi perhitungan jumlah yang ditagihkan kepada pelanggan;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the accompanying financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the accompanying financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

1. Appropriateness of revenue recognition derived from complex information technology ("IT") systems

Refer to Note 2d (Summary of significant accounting policies – Recognition of revenues and expenses) and Note 23 (Revenues) to the accompanying financial statements.

The Company recognised revenue of Rp 6,742,059 million for the three-month period ended 31 March 2022. The revenue comprised primarily of data, non-data and revenue from bundled packages sold which is presented in other telecommunication services revenue of Rp 5,690,712 million, Rp 497,082 million and Rp 123,383 million, respectively.

Revenue is processed by complex IT systems and involves large volumes of data with a combination of different products, services and related prices. There are complex IT systems involved in the recognition of revenue resulting in a significant portion of our effort directed towards the audit of revenue and related IT systems.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We engaged our IT specialists to understand and assess the relevant IT systems, including the design of controls and tested the operating effectiveness of controls over the:*
 - *identification and recording of revenue transactions;*
 - *authorisation of rate changes and the input of such information into the IT systems; and*
 - *accuracy of calculation of amounts billed to customers.*

Ketika kami mengidentifikasi defisiensi yang mempengaruhi sistem TI atau pengendalian yang kami rencanakan untuk kami andalkan, kami melakukan pengujian pengendalian mitigasi atau memperluas ruang lingkup prosedur audit substantif kami.

- Kami menilai ketepatan kebijakan akuntansi dan pengungkapan terkait yang diterapkan dalam pengakuan pendapatan terhadap persyaratan-persyaratan standar akuntansi untuk lini pendapatan yang sudah ada dan yang baru;
- Kami membandingkan jumlah yang dihasilkan dari sistem penagihan terhadap jumlah yang dicatat pada catatan keuangan, berdasarkan uji petik, untuk meyakini kelengkapan dan akurasi dari pendapatan;
- Kami membaca dan memahami, berdasarkan uji petik, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan utama dari perjanjian pendapatan yang baru selama periode berjalan dan modifikasi-modifikasi terhadap kontrak-kontrak yang ada, untuk menilai kesesuaian dari perlakuan akuntansi baik untuk perjanjian pendapatan yang baru maupun modifikasian;
- Berdasarkan uji petik, kami menguji untuk menentukan apakah produk baru telah dimasukkan secara akurat ke dalam sistem TI;
- Kami membaca dan memahami, berdasarkan uji petik, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan utama atas kesepakatan pemasaran baru yang diluncurkan, termasuk memeriksa ketepatan perlakuan akuntansi yang diterapkan;
- Kami memeriksa harga jual berdiri sendiri dan alokasi nilai transaksi atas kewajiban pelaksanaan yang terpisah terhadap harga jual yang digunakan Perseroan atas produk dan jasa yang dipublikasikan atau terhadap harga yang tersedia di pasar; dan
- Kami memeriksa jurnal yang dibukukan ke akun-akun pendapatan, berdasarkan uji petik, untuk menilai bahwa pendapatan ini didukung dengan bukti yang sesuai.

Where we identified deficiencies which affected IT systems or controls on which we planned to place reliance, we tested mitigating controls or extended the scope of our substantive audit procedures.

- *We assessed the appropriateness of accounting policies and the related disclosures adopted for revenue recognition against the requirements of the accounting standards for existing and new revenue streams;*
- *We compared the amount generated from the billing system to the amount recorded in the financial records, on a sample basis, to ensure the completeness and accuracy of revenue;*
- *We read and understood, on a sample basis, the key terms and conditions of new revenue agreements entered into during the period and modifications to existing contracts, to assess the appropriateness of the accounting treatment for the new and modified revenue agreements;*
- *On a sample basis, we tested to determine whether the new products have been accurately incorporated in the IT system;*
- *We read and understood, on a sample basis, the key terms and conditions for new marketing arrangements launched, including verifying that the accounting treatment adopted was appropriate;*
- *We examined stand-alone selling prices and the allocation of transaction prices for separate performance obligations to the published selling prices used by the Company on their sale of products and services or available market prices; and*
- *We examined journal entries posted to revenue accounts, on a sample basis, to assess that they were supportable with appropriate evidence.*

2. Umur manfaat peralatan jaringan dan sistem pendukung

Lihat Catatan 2h (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting – Aset tetap dan Penyusutan), Catatan 7 (Aset Tetap), dan Catatan 36a (Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting – Estimasi umur manfaat aset tetap) atas laporan keuangan terlampir.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatat aset tetap sebesar Rp 52.609.344 juta yang sebagian besar terdiri dari peralatan jaringan dan sistem pendukung masing-masing sebesar Rp 25.999.145 juta dan Rp 796.164 juta.

Penentuan umur manfaat peralatan jaringan dan sistem pendukung ("aset telekomunikasi") melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan. Perseroan melakukan peninjauan atas estimasi umur manfaat aset telekomunikasi, berdasarkan beberapa faktor, seperti spesifikasi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan, untuk menentukan kapan aset telekomunikasi perlu diganti dan selanjutnya merevisi umur manfaat aset. Selama periode berjalan, terdapat perubahan umur manfaat aset-aset ini, lihat Catatan 7 (Aset Tetap). Perubahan umur manfaat aset dapat berdampak material terhadap laporan keuangan Perseroan.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami memahami dan mengevaluasi pengendalian manajemen sehubungan dengan penilaian estimasi umur manfaat aset telekomunikasi;
- Kami memahami dan menilai rencana manajemen sehubungan dengan penggantian aset telekomunikasi dan menilai kewajaran rencana penggantian dengan mempertimbangkan sumber eksternal, seperti tren teknologi pada industri telekomunikasi dan arahan pemerintah;
- Kami menilai apakah penilaian manajemen atas umur manfaat aset telekomunikasi sesuai dengan informasi yang tersedia secara umum dan kebijakan akuntansi perusahaan-perusahaan lain di industri sejenis; dan

2. Useful lives of network equipment and support systems

Refer to Note 2h (Summary of significant accounting policies – Fixed assets and depreciation), Note 7 (Fixed Assets) and Note 36a (Critical Accounting Estimates and Judgments – Estimated useful lives of fixed assets) to the accompanying financial statements.

As at 31 March 2022, the Company recorded fixed assets of Rp 52,609,344 million which comprised primarily of network equipment and support systems of Rp 25,999,145 million and Rp 796,164 million, respectively.

Determining the useful lives of network equipment and support systems ("telecommunication assets") involves significant estimates and judgment. The Company reviews the estimated useful lives of telecommunication assets based on several factors, such as technical specification and future technological developments, to determine when telecommunication assets will need to be replaced and revise the useful lives of assets accordingly. During the period, there has been a change to useful lives of these assets, see Note 7 (Fixed Assets). The changes in useful lives can have a material impact on the financial statements of the Company.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We understood and evaluated management's controls relating to the assessment of estimated useful lives of telecommunication assets;*
- *We understood and assessed management's plan related to replacement of telecommunication assets and assessed whether the Company's replacement plan was appropriate by considering external sources, such as telecommunication industry technology trends and government's direction;*
- *We assessed whether management's assessment of the useful lives of telecommunication assets was appropriate by comparing the assets' useful lives to the publicly available information and the accounting policies of other companies in similar industry; and*



- Kami menilai apakah perubahan umur manfaat aset telekomunikasi telah disetujui dan diterapkan dengan tepat pada aset tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Terlampir

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan terlampir tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan terlampir yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan terlampir, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perseroan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perseroan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Terlampir

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan terlampir secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan terlampir tersebut.

- We assessed whether the changes to useful lives of telecommunication assets were appropriately approved and applied to those assets.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Accompanying Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the accompanying financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of accompanying financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the accompanying financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Accompanying Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the accompanying financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these accompanying financial statements.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perseroan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan terlampir atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan terlampir secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan terlampir mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the accompanying financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the accompanying financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the accompanying financial statements, including the disclosures, and whether the accompanying financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan terlampir periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Hal Lain

Sebelum penerbitan laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen tertanggal 9 Mei 2022 dengan nomor referensi no. 00907/2.1025/AU.1/06/0239-1/1/V/2022 atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan opini tanpa modifikasi. Seperti yang telah diungkapkan pada Catatan 41 atas laporan keuangan, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Perseroan tersebut, pada tanggal 20 Juni 2022, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan yang disyaratkan oleh peraturan pasar modal.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the accompanying financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

Before issuance of this report, we have previously issued independent auditors' reports dated 9 May 2022 with reference number no. 00907/2.1025/AU.1/06/0239-1/1/V/2022, on the Company's financial statements as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 and for the three-month periods ended 31 March 2022 and 2021 and for the years ended 31 December 2021 and 2020 with unmodified opinion. As described in Note 41 to these financial statements, in relation to the Company's plan for "Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan", as at 20 June 2022, the Company has reissued the Company's financial statements as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 and for the three-month periods ended 31 March 2022 and 2021 and for the years ended 31 December 2021 and 2020 to conform with the presentation and disclosures required by the capital market regulations.



Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen prospektus Perseroan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana aksi korporasi Perseroan seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the Company's prospectus that will be submitted to Otoritas Jasa Keuangan in the connection with the Company's corporate action plan as described above. Therefore, it is not intended to be and should not be used for any other purpose.

JAKARTA,
20 Juni/June 2022

Lok Budianto, S.E., Ak., CPA

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0239



01162/2.1025/AU.1/06/0239-1/1/VI/2022

PT XL AXIATA Tbk

Halaman 1 Page

**LAPORAN POSISI
KEUANGAN INTERIM
31 MARET 2022, 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal per saham)

**INTERIM STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION AS AT
31 MARCH 2022, 31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
except par value per share)

	Catatan/ Notes	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	3,29b	1,414,668	2,664,387	2,965,589	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang					Trade receivables - net of provision for receivables impairment
- Pihak ketiga	4	365,277	335,437	301,003	Third parties -
- Pihak berelasi	29c	204,258	189,068	149,359	Related parties -
Piutang lain-lain					Other receivables
- Pihak ketiga		25,324	29,635	68,679	Third parties -
- Pihak berelasi	29d	36,826	55,874	41,083	Related parties -
Persediaan		97,189	156,440	143,377	Inventories
Pajak dibayar dimuka	28a				Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		30,627	22,838	25,214	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		37,474	116,824	92,779	Other taxes -
Beban dibayar dimuka	5	3,580,330	3,795,549	3,493,843	Prepayments
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	38a	160,108	163,444	106,595	Assets of disposal group classified as held for sale
Aset lain-lain	6	248,287	203,695	183,602	Other assets
Jumlah aset lancar		6,200,368	7,733,191	7,571,123	Total current assets
Aset tidak lancar					Non-current assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	7	52,609,344	51,912,214	47,162,250	Fixed assets - net of accumulated depreciation
Aset takberwujud	8	5,715,785	5,712,558	5,716,426	Intangible assets
Investasi pada entitas asosiasi	9	202,138	200,585	177,261	Investment in associate
Beban dibayar dimuka	5	76,639	87,699	104,619	Prepayments
Goodwill	37	6,681,357	6,681,357	6,681,357	Goodwill
Aset pajak tangguhan	28d	-	-	85,330	Deferred tax assets
Aset lain-lain	6	355,206	425,678	246,431	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		65,640,469	65,020,091	60,173,674	Total non-current assets
Jumlah aset		71,840,837	72,753,282	67,744,797	Total assets

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

PT XL AXIATA Tbk

Halaman 2 Page

**LAPORAN POSISI
KEUANGAN INTERIM
31 MARET 2022, 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal per saham)

**INTERIM STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION AS AT
31 MARCH 2022, 31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
except par value per share)

	Catatan/ Notes	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities
Utang usaha					Trade payables
- Pihak ketiga	10	9,359,671	10,358,362	7,245,439	Third parties -
- Pihak berelasi	10,29e	232,053	279,635	133,492	Related parties -
Utang pajak					Taxes payable
- Pajak lainnya	28b	87,725	66,515	38,307	Other taxes -
Beban yang masih harus dibayar	11	708,515	593,052	602,331	Accrued expenses
Pendapatan tangguhan	12	2,744,966	2,871,994	3,893,626	Deferred revenue
Liabilitas imbalan kerja					Short-term employee
jangka pendek		310,377	358,388	439,276	benefit liabilities
Provisi	17	73,600	127,911	202,711	Provisions
Bagian lancar dari					Current portion of
pinjaman jangka panjang:					long-term borrowings:
- Liabilitas sewa	14,29f	4,944,463	4,531,327	4,666,545	Lease liabilities -
- Pinjaman	13	2,377,648	877,461	727,795	Loans -
- Sukuk ijarah	15	566,764	676,650	398,417	Sukuk ijarah -
- Utang obligasi	16	-	190,974	449,310	Bonds payable -
Liabilitas terkait kelompok lepasan					Liabilities of disposal group
yang dimiliki untuk dijual	38b	20,906	21,652	59,777	classified as held for sale
Jumlah liabilitas jangka pendek		21,426,688	20,953,921	18,857,026	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang					Non-current liabilities
Liabilitas sewa	14,29f	20,670,920	20,845,080	19,613,020	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	13	5,856,996	7,156,544	5,535,939	Long-term loans
Sukuk ijarah	15	1,016,654	1,016,533	1,692,167	Sukuk ijarah
Utang obligasi	16	354,138	354,069	544,526	Bonds payable
Pendapatan tangguhan	12	944,637	1,050,356	1,473,231	Deferred revenue
Liabilitas pajak tangguhan	28d	374,998	338,829	-	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja					Long-term employee
jangka panjang	17	242,081	271,077	336,114	benefit liabilities
Provisi	17	715,091	678,128	555,408	Provisions
Jumlah liabilitas jangka panjang		30,175,515	31,710,616	29,750,405	Total non-current liabilities
Ekuitas					Equity
Modal saham - modal dasar					Share capital - authorised
22.650.000.000 saham biasa,					capital of 22,650,000,000
modal ditempatkan dan					ordinary shares,
disetor penuh 10.724.674.776					issued and fully paid of
(2021 : 10.724.674.776,					capital 10,724,674,776
2020 : 10.706.012.530)					(2021 : 10,724,674,776)
saham biasa, dengan nilai					2020 : 10,706,012,530)
nominal Rp 100 per saham	18	1,072,467	1,072,467	1,070,601	ordinary shares, with par
Tambahan modal disetor	19	12,216,315	12,216,315	12,232,120	value of Rp 100 per share
Saham treasuri	18	(134,445)	(134,445)	(134,445)	Additional paid-in capital
Saldo laba					Treasury shares
- Telah ditentukan penggunaannya	21	1,100	1,100	1,000	Retained earnings
- Belum ditentukan penggunaannya		7,083,197	6,933,308	5,968,090	Appropriated -
					Unappropriated -
Jumlah ekuitas		20,238,634	20,088,745	19,137,366	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas		71,840,837	72,753,282	67,744,797	Total liabilities and equity

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

PT XL AXIATA Tbk

Halaman 3 Page

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali laba bersih per saham dasar)

**INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED**

31 MARCH 2022 AND 2021

AND FOR THE YEARS ENDED

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except basic earnings per share)

	Catatan/ Notes	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Pendapatan	23,29g	6,742,059	6,247,363	26,754,050	26,009,095	Revenue
Beban						Expenses
Beban penyusutan	7	(2,560,867)	(2,419,937)	(9,956,227)	(12,432,846)	Depreciation expenses
Beban infrastruktur	24a,29i	(1,991,962)	(1,974,031)	(7,989,540)	(7,973,636)	Infrastructure expenses
Beban penjualan dan pemasaran	8,24b	(728,639)	(525,139)	(2,566,963)	(1,805,207)	Sales and marketing expenses
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	25,29h	(466,170)	(341,211)	(1,536,159)	(1,560,744)	Interconnection and other direct expenses
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	26,29m	(295,625)	(235,278)	(1,075,801)	(1,274,264)	Salaries and employee benefits expenses
Beban umum dan administrasi	24c,29j	(85,759)	(52,915)	(298,802)	(335,218)	General and administrative expenses
Beban amortisasi	8	-	-	-	(21,842)	Amortisation expenses
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs - bersih		(2,032)	2,234	9,506	7,883	Foreign exchange (loss)/gain - net
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	7	105,719	101,438	419,013	2,061,277	Gain from tower sale and leaseback
Lain-lain		26,634	128,006	230,325	(42,413)	Others
		<u>(5,998,701)</u>	<u>(5,316,833)</u>	<u>(22,764,648)</u>	<u>(23,377,010)</u>	
		<u>743,358</u>	<u>930,530</u>	<u>3,989,402</u>	<u>2,632,085</u>	
Biaya keuangan	27,29l	(590,427)	(575,519)	(2,378,186)	(2,667,824)	Finance cost
Penghasilan keuangan	29k	17,732	23,484	87,715	182,557	Finance income
Bagian atas laba/(rugi) bersih dari entitas asosiasi		1,553	10,943	8,609	(607)	Share of profit/(loss) from associate
		<u>(571,142)</u>	<u>(541,092)</u>	<u>(2,281,862)</u>	<u>(2,485,874)</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan		172,216	389,438	1,707,540	146,211	Profit before income tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	28c	(33,124)	(68,925)	(419,733)	225,387	Income tax (expense)/benefit
Laba periode/tahun berjalan		139,092	320,513	1,287,807	371,598	Profit for the period/year
Laba komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi						Other comprehensive income not to be recycled to profit loss
Pengukuran kembali keuntungan/(kerugian) dari program pensiun manfaat pasti	17b	13,842	32,548	20,119	(33,874)	Remeasurement gain/ (loss) on defined benefit plan
(Beban)/ manfaat pajak penghasilan terkait	28d	(3,045)	(7,160)	(4,426)	7,452	Related income tax (expense)/benefit
						Other comprehensive income/ (loss) for the period/year, net of tax
Laba/(rugi) komprehensif lainnya periode/tahun berjalan, setelah pajak		<u>10,797</u>	<u>25,388</u>	<u>15,693</u>	<u>(26,422)</u>	
Jumlah laba komprehensif		<u>149,889</u>	<u>345,901</u>	<u>1,303,500</u>	<u>345,176</u>	Total comprehensive income
Laba bersih per saham dasar dan dilusian	22	13	30	121	35	Basic and diluted earnings per share

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

PT XL AXIATA Tbk

Halaman 4 Page

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saham treasuri/ Treasury shares	Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity	
					Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo								Balance as at
1 Januari 2021		1,070,601	12,232,120	(134,445)	1,000	5,968,090	19,137,366	1 January 2021
Penerbitan saham baru terkait kompensasi berbasis saham	18,19	1,866	41,579	-	-	-	43,445	Issuance of new shares in relation to share-based compensation
Biaya penerbitan saham terkait kompensasi berbasis saham		-	(67)	-	-	-	(67)	Share issuance cost in relation to share-based compensation
Laba periode berjalan		-	-	-	-	320,513	320,513	Profit for the period
Cadangan kompensasi berbasis saham	20,19	-	(57,317)	-	-	-	(57,317)	Reserve for share-based compensation
Laba komprehensif lainnya, setelah pajak	20	-	-	-	-	25,388	25,388	Other comprehensive income, net of tax
Saldo								Balance as at
31 Maret 2021		<u>1,072,467</u>	<u>12,216,315</u>	<u>(134,445)</u>	<u>1,000</u>	<u>6,313,991</u>	<u>19,469,328</u>	31 March 2021
Saldo								Balance as at
1 Januari 2022		1,072,467	12,216,315	(134,445)	1,100	6,933,308	20,088,745	1 January 2022
Laba periode berjalan		-	-	-	-	139,092	139,092	Profit for the period
Laba komprehensif lainnya, setelah pajak		-	-	-	-	10,797	10,797	Other comprehensive income, net of tax
Saldo								Balance as at
31 Maret 2022		<u>1,072,467</u>	<u>12,216,315</u>	<u>(134,445)</u>	<u>1,100</u>	<u>7,083,197</u>	<u>20,238,634</u>	31 March 2022

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

PT XL AXIATA Tbk

Halaman 5 Page

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/ Retained earnings			Jumlah ekuitas/ Total equity	
				Saham treasury/ Treasury shares	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo								Balance as at
1 Januari 2020		1,068,796	12,202,382	-	900	5,836,038	19,108,116	1 January 2020
Penerbitan saham baru terkait kompensasi berbasis saham	18,19	1,805	60,486	-	-	-	62,291	Issuance of new shares in relation to share-based compensation
Biaya penerbitan saham terkait kompensasi berbasis saham		-	(56)	-	-	-	(56)	Share issuance cost in relation to share-based compensation
Saham treasuri	18	-	-	(134,445)	-	-	(134,445)	Treasury shares
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	371,598	371,598	Profit for the year
Cadangan kompensasi berbasis saham	20,19	-	(30,692)	-	-	-	(30,692)	Reserve for share-based compensation
Dividen kas	20	-	-	-	-	(213,024)	(213,024)	Cash dividend
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	21	-	-	-	100	(100)	-	Appropriated retained earnings
Rugi komprehensif lainnya, setelah pajak		-	-	-	-	(26,422)	(26,422)	Other comprehensive loss, net of tax
Saldo		<u>1,070,601</u>	<u>12,232,120</u>	<u>(134,445)</u>	<u>1,000</u>	<u>5,968,090</u>	<u>19,137,366</u>	Balance as at
31 Desember 2020								31 December 2020
Saldo								Balance as at
1 Januari 2021		1,070,601	12,232,120	(134,445)	1,000	5,968,090	19,137,366	1 January 2021
Penerbitan saham baru terkait kompensasi berbasis saham	18,19	1,866	41,579	-	-	-	43,445	Issuance of new shares in relation to share-based compensation
Biaya penerbitan saham terkait kompensasi berbasis saham		-	(67)	-	-	-	(67)	Share issuance cost in relation to share-based compensation
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	1,287,807	1,287,807	Profit for the year
Cadangan kompensasi berbasis saham	20,19	-	(57,317)	-	-	-	(57,317)	Reserve for share-based compensation
Dividen kas	20	-	-	-	-	(338,182)	(338,182)	Cash dividend
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	21	-	-	-	100	(100)	-	Appropriated retained earnings
Laba komprehensif lainnya, setelah pajak		-	-	-	-	15,693	15,693	Other comprehensive income, net of tax
Saldo		<u>1,072,467</u>	<u>12,216,315</u>	<u>(134,445)</u>	<u>1,100</u>	<u>6,933,308</u>	<u>20,088,745</u>	Balance as at
31 Desember 2021								31 December 2021

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

PT XL AXIATA Tbk

Halaman 6 Page

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN
2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ 12 months)	2020 (12 bulan/ 12 months)	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI						OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan dan operator lain		6,552,846	5,374,403	25,655,307	26,443,513	Receipts from customers and other operators
Pembayaran kepada pemasok dan beban lain		(2,524,923)	(2,335,771)	(12,565,939)	(11,337,040)	Payments for suppliers and other expenses
Pembayaran kepada karyawan		(360,012)	(411,455)	(1,175,406)	(1,197,547)	Payments to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi		3,667,911	2,627,177	11,913,962	13,908,926	Cash generated from operations
Penghasilan keuangan yang diterima		18,901	25,429	88,843	179,313	Finance income received
Penerimaan bersih pengembalian pajak penghasilan badan	28e	-	-	8,765	27,713	Net refund for corporate income tax
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak final		(17,834)	(12,337)	(48,313)	(166,467)	Payments of corporate income tax and final tax
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		3,668,978	2,640,269	11,963,257	13,949,485	Net cash flows generated from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap		(2,470,999)	(1,851,457)	(7,292,595)	(7,766,226)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan dari aset lain-lain	6	-	-	52,208	55,205	Proceed from other assets
Penerimaan dari penjualan menara	7	-	-	-	1,989,080	Proceed from sale of tower
Penerimaan dari penjualan aset tertentu		-	19,430	29,289	78,716	Proceed from sale of certain asset
Penerimaan dari aset tetap yang dijual	7	479	137,673	275,070	121,871	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan dari penggantian klaim asuransi	7	3,462	4,560	5,065	23,407	Proceeds from insurance claims
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(2,467,058)	(1,689,794)	(6,930,963)	(5,497,947)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman jangka panjang	13	(300,000)	(300,000)	(730,000)	(4,079,600)	Repayment of long-term loans
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang		(101,157)	(85,045)	(356,231)	(545,610)	Payment for interest from long-term loans
Pembayaran pokok liabilitas sewa	30c	(1,512,157)	(1,277,370)	(3,474,718)	(3,039,040)	Payment for lease liabilities principal
Pembayaran bunga liabilitas sewa	30c	(683,621)	(664,140)	(1,790,150)	(1,255,552)	Payment of lease liabilities interest
Penerimaan dari penjualan dan sewa balik	7	-	-	-	1,924,419	Proceed from sale and leaseback transaction
Pembayaran bunga utang obligasi		(12,858)	(23,096)	(92,383)	(99,185)	Payment of bonds payables interest
Pembayaran imbal hasil ijarah		(41,168)	(50,245)	(200,981)	(259,482)	Payment for ijarah return
Pembayaran sukuk ijarah	15	(110,000)	-	(399,000)	(1,076,000)	Payment for sukuk ijarah
Pembayaran utang obligasi	16	(191,000)	-	(450,000)	(310,000)	Payment for bonds payables
Penerimaan bersih pinjaman jangka panjang	13	500,000	-	2,497,750	1,997,000	Net proceed from long-term loans
Pembelian kembali saham treasury		-	-	-	(134,445)	Buyback treasury stock
Pembayaran dividen kas	20	-	-	(338,182)	(213,024)	Payment for cash dividends
Biaya penerbitan saham		-	(67)	(67)	(56)	Share issuance cost
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(2,451,961)	(2,399,963)	(5,333,962)	(7,090,575)	Net cash flows used in financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas		(1,250,041)	(1,449,488)	(301,668)	1,360,963	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		2,664,387	2,965,589	2,965,589	1,603,445	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas		322	267	466	1,181	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir tahun	3	1,414,668	1,516,368	2,664,387	2,965,589	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk., pertama kali didirikan dengan nama PT Grahameopolitan Lestari. Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991. Keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, Tambahan No. 4070, tanggal 8 November 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 23 April 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan (lihat Catatan 18). Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0027862.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 6 Mei 2021.

Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., pemegang saham mayoritas Perseroan merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Axiata Investments (Labuan) Limited. Axiata Investments (Labuan) Limited adalah entitas anak Axiata Grup Berhad.

Kantor pusat Perseroan terletak di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT XL Axiata Tbk (the "Company") which was previously known as PT Excelcomindo Pratama Tbk., was initially established under the name PT Grahameopolitan Lestari. The Company has its legal domicile in Jakarta and was established as a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia under Deed of Establishment No. 55 dated 6 October 1989, as amended by Deed No. 79, dated 17 January 1991. The preparation of both deeds was overseen by Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. The deeds were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in the Minister's Decision Letter No. C2-515.HT.01.01.TH.91 dated 19 February 1991, registered in the District Court of South Jakarta under No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL and No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, dated 21 August 1991, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 90, Supplement No. 4070, dated 8 November 1991.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment of the Company's Articles of Association is as stated in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 51 dated 23 April 2021 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta in respect of changes in purpose and objective of the Company as stipulated in the Articles of Association (see Note 18). This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decision of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0027862.AH.01.02.TAHUN 2021 dated 6 May 2021.

The Company's majority shareholder, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., is a wholly owned subsidiary of Axiata Investments (Labuan) Limited. Axiata Investments (Labuan) Limited is a subsidiary of Axiata Group Berhad.

The Company's head office is currently located at XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta 12950, Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek

Pada tanggal 16 September 2005, Perseroan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-2531/PM/2005 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.427.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2005 dengan harga penawaran sebesar Rp 2.000 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham.

Pada tanggal 16 November 2009, Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") menerbitkan 1.418.000.000 lembar saham biasa setara dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) (lihat Catatan 19). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 14 April 2011 telah menyetujui program kompensasi berbasis saham. Perseroan menerbitkan saham melalui mekanisme penerbitan saham tanpa HMETD kepada karyawan yang berhak (lihat Catatan 19). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 23 November 2015, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif untuk menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 sebesar Rp 1.500.000 dengan periode jatuh tempo antara 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender hingga 7 (tujuh) tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2015 (lihat Catatan 15).

Pada tanggal 10 Maret 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui program insentif jangka panjang untuk tahun kinerja 2016-2020 mengikuti berakhirnya program sebelumnya (lihat Catatan 19) sebagaimana perubahan terakhir telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2019 sehubungan dengan Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Program Insentif Jangka Panjang 2016-2020 PT XL Axiata Tbk.

1. GENERAL (continued)

b. The Company's public offerings

On 16 September 2005, the Company received an effective statement from the Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. S-2531/PM/2005 for Initial Public Stock Offering of 1,427,500,000 of its shares with a par value of Rp 100 (full amount Rupiah) per share. All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on 29 September 2005 at the offering price of Rp 2,000 (full amount Rupiah) per share.

On 16 November 2009, the Company, through Limited Public Offering I ("LPO I") in respect of a rights issue with Pre-emptive Rights, issued 1,418,000,000 ordinary shares with par value of Rp 100 (full amount Rupiah) (see Note 19). All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

The Extraordinary General Meeting of Shareholder on 14 April 2011 approved the share-based compensation program. The Company issued shares through share issuance without Pre-emptive Rights to the eligible employees (see Note 19). All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

On 23 November 2015, the Company received an effective statement for issuing Sukuk Ijarah namely Shelf Sukuk Ijarah I XL Axiata Tranche I Year 2015 amounting to Rp 1,500,000 with maturity period of 370 (three hundred and seventy) calendar days up to 7 (seven) years and was registered in Indonesia Stock Exchange on 3 December 2015 (see Note 15).

On 10 March 2016, Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the long term incentive programme for performance year 2016-2020 following the expiration of previous programme (see Note 19) which the latest amendment has been approved in Extraordinary General Meeting of Shareholders on 30 September 2019 in relation to Approval of Amendment and Restatement of 2016-2020 Long Term Incentive Program of PT XL Axiata Tbk.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek (lanjutan)

Pada tanggal 4 Mei 2016, Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") tahun 2016 dengan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD"), menerbitkan 2.137.592.085 lembar saham baru setara dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) (lihat Catatan 18 dan 19). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016.

Pada tanggal 28 April 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp 2.180.000 dengan periode jatuh tempo antara 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender hingga 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Mei 2017 (lihat Catatan 15).

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif untuk menerbitkan Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000 dan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000 dengan masing-masing periode jatuh tempo antara 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender hingga 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2018 (lihat Catatan 15 dan 16).

Pada tanggal 8 Februari 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp 634.000 dan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp 640.000 dengan masing-masing periode jatuh tempo antara 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender hingga 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2019 (lihat Catatan 15 dan 16).

c. Ijin investasi

Sesuai dengan Anggaran Dasar, tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/ atau jaringan telekomunikasi dan/ atau multimedia. Perseroan memulai operasi komersialnya di tahun 1996 dan oleh karenanya Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan sebagaimana dipersyaratkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM").

1. GENERAL (continued)

b. The Company's public offerings (continued)

On 4 May 2016, the Company through Limited Public Offering II ("LPO II") Year 2016 in respect of a rights issue with Pre-emptive Rights, issued 2,137,592,085 new shares with nominal amount of Rp 100 (full amount Rupiah) (see Notes 18 and 19). All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on 25 May 2016.

On 28 April 2017, the Company issued Sukuk Ijarah namely Shelf Sukuk Ijarah I XL Axiata Tranche II Year 2017 amounting to Rp 2,180,000 with maturity period of 370 (three hundred and seventy) calendar days up to 10 (ten) years and was registered in Indonesia Stock Exchange on 2 May 2017 (see Note 15).

On 8 October 2018, the Company received an effective statement for issuing Bond namely Shelf Bond I XL Axiata Tranche I Year 2018 amounting to Rp 1,000,000 and Sukuk Ijarah namely Shelf Sukuk Ijarah II XL Axiata Tranche I Year 2018 amounting to Rp 1,000,000 with maturity period of 370 (three hundred and seventy) calendar days up to 10 (ten) years, respectively and was registered in Indonesia Stock Exchange on 17 October 2018 (see Notes 15 and 16).

On 8 February 2019, the Company issued Bond namely Shelf Bond I XL Axiata Tranche II Year 2019 amounting to Rp 634,000 and Sukuk Ijarah namely Shelf Sukuk Ijarah II XL Axiata Tranche II Year 2019 amounting to Rp 640,000 with maturity period of 370 (three hundred and seventy) calendar days up to 10 (ten) years, respectively and was registered in Indonesia Stock Exchange on 11 February 2019 (see Notes 15 and 16).

c. Investment license

In accordance with its Articles of Association, the Company's purpose is to provide telecommunications services and/ or telecommunications networks and/ or multimedia services. The Company commenced its commercial operations in 1996 and therefore the Company has obtained licenses as required by Investment Coordination Board ("BKPM").

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Ijin investasi (lanjutan)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penggabungan usaha dengan AXIS, Perseroan memperoleh Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal No. 3/1/IP-PP/PMA/2014 tanggal 7 April 2014 dan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing No. 7/1/IU-PP/PMA/2014 tanggal 25 November 2014.

Perseroan memperoleh Izin Pendaftaran Penanaman Modal Asing No. 580/1/PI/PMA/2018 tanggal 20 Februari 2018 untuk aktivitas telekomunikasi dengan kabel serta memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Penanaman Modal Asing No. 2168/1/IU/PMA/2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

d. Ijin penyelenggaraan

Perseroan pada prinsipnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak selular, Jasa Akses Internet ("ISP"), Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ("JARTUP"), Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP"), Jasa Interkoneksi Internet ("NAP") dan Jaringan Tetap Lokal Packet Switched ("JARTAPLOK Packet Switched"). Untuk setiap ijin, evaluasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Sebagai tambahan, Perseroan juga mendapatkan ijin-ijin lainnya.

Rincian dari ijin-ijin tersebut adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Investment license (continued)

In relation completion of the merger with AXIS, the Company has obtained Principle License of Merger of Capital Investment No. 3/1/IP-PP/PMA/2014 dated 7 April 2014 and License of Merger of Foreign Capital Investment No. 7/1/IU-PP/PMA/2014, dated 25 November 2014.

The Company obtains License of Registration of Foreign Investment No. 580/1/PI/PMA/2018 dated 20 February 2018 for telecommunication activities with cable as well as obtaining License of Telecommunication Network for Foreign Investment No. 2168/1/IU/PMA/2018 dated 28 June 2018 for telecommunication activities with cable.

d. Operating license

The Company is principally involved in the provision of basic telephony services on cellular mobile network, Internet Services Provider ("ISP"), Closed Fixed Network Services ("JARTUP"), Internet Telephony Service for Public Interest License ("ITKP"), Internet Interconnection Services ("NAP") and Packet Switched Local Fixed Network License ("JARTAPLOK Packet Switched"). For every license, an evaluation is performed every 5 (five) years. In addition, the Company also obtained various other licenses.

Details of these licenses are as follows:

<u>Ijin/License</u>	<u>No. ijin/ License no</u>	<u>Jenis jasa/ Type of service</u>	<u>Tanggal penetapan atau perpanjangan terakhir/ Grant date or latest renewal date</u>
Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular/ License to Operate Cellular Mobile Network	Kepmenkominfo No.091 Tahun 2019, 056/ TEL.01.02/06/2021, 107/TEL.01.02/2021 026/TEL.01.02/2022	Jaringan Bergerak Selular (meliputi 3GPP 900,DCS 1800, IMT 2000 dan 2100 Mhz) termasuk Jaspondas, Teknologi Netral/ Cellular Mobile Network (including 3GPP 900, DCS 1800, IMT 2000 and 2100 Mhz), Basic Telephony Services, Neutral Technology	23 Desember/ December 2019, 21 Juni/June 2021, 17 Desember/ December 2021, 28 Januari/ January 2022.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Ijin penyelenggaraan (lanjutan)

Rincian dari ijin-ijin tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Operating license (continued)

Details of these licenses are as follows:
(continued)

<u>Ijin/License</u>	<u>No. ijin/ License no</u>	<u>Jenis jasa/ Type of service</u>	<u>Tanggal penetapan atau perpanjangan terakhir/ Grant date or latest renewal date</u>
Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup/ <i>License to Operate Closed Fixed Network ("JARTUP")</i>	Kepmenkominfo No.034/TEL.01.02/2021	Jaringan Tetap Tertutup/ <i>Closed Fixed Network ("JARTUP")</i>	3 April 2021
Ijin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data/ <i>License to Operate Data Communication System</i>	Kepmenkominfo No.416/TEL.02.02/2019 jo SKLO 298/TEL.04.02/2020	Jasa Sistem Komunikasi Data/ <i>Data Communication System</i>	29 November 2019 efektif 26 Juni 2020/ 29 November 2019 effective on 26 June 2020
Ijin Penerbit Uang Elektronik/ <i>e-Money Issuer License</i>	12/816/DASP	Jasa Penerbitan Uang Elektronik/ <i>e-Money Issuer</i>	3 Mei/ May 2018
Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Packet Switched/ <i>License to Operate Packet Switched Local Fixed Network ("JARTAPLOK Packet Switched")</i>	Kepmenkominfo No.005/TEL.01.02/2018	Jaringan Tetap Lokal Packet Switched/ <i>Packet Switched Local Fixed Network ("JARTAPLOK Packet Switched")</i>	27 April 2018
Ijin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten/ <i>License to Operate Content Providing Service</i>	Kepmenkominfo No.234 Tahun 2014 dan/and 1940 Tahun 2017	Jasa Penyediaan Konten/ <i>Content Providing Service</i>	7 Agustus/ August 2014 dan/ and 31 Oktober/ October 2017
Ijin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet/ <i>License to Operate Internet Interconnection Services ("NAP")</i>	Kepmenkominfo No.1039 Tahun 2017	Jasa Interkoneksi Internet/ <i>Internet Interconnection Services ("NAP")</i>	16 Mei/May 2017
Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik/ <i>License to Operate VoIP</i>	Kepdirjen PPI No. 172 Tahun 2016	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP")/ <i>Voice over Internet Protocol ("VoIP")</i>	21 Oktober/October 2016
Ijin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet/ <i>License to Operate Internet Access Services ("ISP")</i>	Kepdirjen No. 395 Tahun 2013	Jasa Akses Internet/ <i>Internet Services Provider ("ISP")</i>	21 November 2013
Ijin Penyelenggaraan Jasa Pengiriman Uang/ <i>License to Operate Money Remitter</i>	14/96/DASP/40	Jasa Pengiriman Uang bagi Badan Usaha selain Bank/ <i>Money Remitter Services for Non-Bank</i>	24 Januari/ January 2012

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Ijin penyelenggaraan (lanjutan)

PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS"), yang diakuisisi pada tanggal 19 Maret 2014 (lihat Catatan 37), memperoleh Lisensi Modern terbaru untuk mengoperasikan jasa telekomunikasi bergerak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi No. 425/KEP/M.KOMINFO/07/2012 tanggal 4 Juli 2012, yang mencakup:

- a. Jaringan bergerak telekomunikasi GSM 900/DCS 1800;
- b. Jaringan bergerak telekomunikasi IMT-2000/3G; dan
- c. Jasa telekomunikasi dasar.

Setelah persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika atas permohonan rencana akuisisi atas AXIS yang dilanjutkan dengan penggabungan usaha Perseroan dan AXIS, Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan penetapan alokasi spektrum 2G frekuensi GSM900/DCS 1800 dan spektrum 3G frekuensi IMT-2000. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 592 tahun 2014 pada tanggal 3 Juni 2014, menetapkan alokasi spektrum pada lokasi blok 8, 9 dan 10 untuk Perseroan.

e. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 23 April 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendapatkan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-02896683 tanggal 5 Mei 2021.

1. GENERAL (continued)

d. Operating license (continued)

PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS"), which was acquired on 19 March 2014 (see Note 37), obtained the new Modern License to operate mobile telecommunication services based on the Decree of Minister of Communication and Information Technology No. 425/KEP/M.KOMINFO/07/2012 dated 4 July 2012, which covers the following:

- a. Mobile telecommunication network of GSM 900/DCS 1800;
- b. Mobile telecommunication network of IMT-2000/3G; and
- c. Basic telecommunication services.

Following the Minister of Communication and Information approval of the acquisition proposal on AXIS followed by the merger of the Company and AXIS, the Minister of Communication and Information stipulated the allocation of spectrum to the Company which was 2G frequency GSM900/DCS 1800 and 3G frequency IMT-2000. The decision letter from Minister Communication and Information No. 592 Year 2014 dated 3 June 2014 confirmed the allocated spectrum to the Company which were at blocks 8, 9 and 10 locations.

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Head of Internal Audit and Corporate Secretary

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as at 31 March 2022 is as stated in the Deed of Resolution No. 50 dated 23 April 2021, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, which has been received and registered in the Legal Entity Administration System and obtained the notification receipt No. AHU-01.03-02896683 dated 5 May 2021, issued by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Presiden Komisaris	Dr. Muhamad Chatib Basri	Dr. Muhamad Chatib Basri	Dr. Muhamad Chatib Basri	President Commissioner
Komisaris	Vivek Sood Dr. David Robert Dean Dato' Mohd Izzadin bin Idris Dr. Hans Wijayasuriya	Vivek Sood Dr. David Robert Dean Dato' Mohd Izzadin bin Idris Dr. Hans Wijayasuriya	YBhg Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim ¹ Vivek Sood Dr. David Robert Dean Dato' Mohd Izzadin bin Idris Dr. Hans Wijayasuriya	Commissioners
Komisaris Independen	Yasmin Stamboel Wirjawan Muliadi Rahardja Julianto Sidarto	Yasmin Stamboel Wirjawan Muliadi Rahardja Julianto Sidarto	Yasmin Stamboel Wirjawan Muliadi Rahardja Julianto Sidarto	Independent Commissioners
Dewan Direksi				Board of Directors
Presiden Direktur	Dian Siswarini	Dian Siswarini	Dian Siswarini	President Director
Direktur	Abhijit Jayant Navalekar Yessie D. Yosetya David Arcelus Osos Budi Pramantika I Gede Darmayusa	Abhijit Jayant Navalekar Yessie D. Yosetya David Arcelus Osos Budi Pramantika I Gede Darmayusa	Abhijit Jayant Navalekar Yessie D. Yosetya David Arcelus Osos Budi Pramantika I Gede Darmayusa	Directors

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tanggal 28 Februari 2005. Susunan Komite Audit per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Company's Audit Committee was established on 28 February 2005. The composition of the Audit Committee as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Ketua	Julianto Sidarto	Julianto Sidarto	Julianto Sidarto	Chairman
Anggota	Muliadi Rahardja Benny Redjo Setyono Nita Skolastika Ruslim ¹	Muliadi Rahardja Benny Redjo Setyono Nita Skolastika Ruslim ¹	Muliadi Rahardja Benny Redjo Setyono	Members

1) Pada tanggal 1 April 2021, Nita Skolastika Ruslim ditunjuk sebagai anggota Komite Audit Perseroan.

1) On 1 April 2021, Nita Skolastika Ruslim is appointed as a member of the Company's Audit Committee.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan (lanjutan)

Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan masing-masing adalah Vierna Suryaningsih dan Ranty Astari Rachman per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

1. GENERAL (continued)

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Head of Internal Audit and Corporate Secretary (continued)

Head of Internal Audit and Corporate Secretary of the Company are Vierna Suryaningsih and Ranty Astari Rachman as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan interim Perseroan diotorisasi oleh Dewan Direksi pada tanggal 20 Juni 2022.

Laporan keuangan interim ini juga ditujukan untuk keperluan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Perseroan juga menyajikan kinerja keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 untuk tujuan komparatif.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan interim

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan interim Perseroan yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan keuangan interim Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan interim, kecuali untuk akun-akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lainnya yang dideskripsikan dalam kebijakan akuntansi terkait dan laporan arus kas, disusun dengan konsep harga perolehan dan dasar akrual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Company's interim financial statements were authorised by the Board of Directors on 20 June 2022.

These interim financial statements are also intended for the purpose of the Company's plan for "Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan". Accordingly, the Company is presenting its financial statements which consists of financial position as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020, and their financial performance for the three-month period ended 31 March 2022 and for the years ended 31 December 2021 and 2020. The Company is also presenting the financial performance for the three-month period ended 31 March 2021 for comparative purpose.

a. Basis for preparation of the interim financial statements

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the interim financial statements of the Company in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK")'s Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Interim financial statements of listed entity, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

The interim financial statements, except for certain accounts which are prepared on other measurement described in the respective accounting policy and the statements of cash flows, have been prepared on the historical cost concept and accrual basis.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan interim
(lanjutan)**

Laporan arus kas interim disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang.

Mata uang fungsional dan penyajian

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan interim Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Perseroan beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan interim disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Angka-angka dalam laporan keuangan interim ini dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

**Perubahan atas Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
("ISAK")**

Standar baru dan amendemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perseroan, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa"
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis for preparation of the interim financial
statements (continued)**

The interim statements of cash flows are prepared using the direct method and present the sources and uses of cash and cash equivalents according to operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and deposits with original maturities of 3 (three) months or less.

Functional and presentation currency

Items included in the interim financial statements of the Company's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates ("the functional currency"). The interim financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

Figures in the interim financial statements are rounded in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

**Changes to the statements of financial
accounting standards ("PSAK") and
interpretations of statements of financial
accounting standards ("ISAK")**

New standards and amendments issued and relevant for the Company, that are mandatory for the financial year beginning or after 1 January 2022 and 2023 and have not been early adopted by the Company, are as follows:

- Amendment to PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts"
- Annual Improvement of PSAK 71 "Financial Instrument"
- Annual Improvement of PSAK 73 "Lease"
- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements About Disclosure of Accounting Policies"
- Amendment to PSAK 16 "Fixed Assets"
- Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error"
- Amendment to PSAK 46 "Income Taxes"

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan interim
(lanjutan)**

**Perubahan atas Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
("ISAK") (lanjutan)**

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan interim, Perseroan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan interim Perseroan.

b. Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari *investee* atas laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lainnya dari *investee* atas pendapatan komprehensif lainnya.

Setiap akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penilaian ketika terdapat bukti obyektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan interim.

d. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis for preparation of the interim financial
statements (continued)**

**Changes to the statements of financial
accounting standards ("PSAK") and
interpretations of statements of financial
accounting standards ("ISAK") (continued)**

As at the authorization date of these interim financial statements, the Company is assessing the implication of the above standards, to the Company's interim financial statements.

b. Associates

Associates are all entities over which the Company has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost.

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to rerecognise the investor's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

At the end of each reporting period, the Company assesses when there is objective evidence that an investment in associates is impaired.

c. Related parties transactions

The Company enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the interim financial statements.

d. Recognition of revenues and expenses

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition have to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
(lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut: (lanjutan)

2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perseroan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perseroan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Recognition of revenues and expenses
(continued)**

Revenue from contracts with customers
(continued)

Revenue recognition have to fulfill 5 steps of assessment: (continued)

2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
(lanjutan)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan melebihi saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan tangguhan".

Pendapatan Perseroan berasal dari data, non-data, interkoneksi, *lease line*, sewa menara dan jasa telekomunikasi lainnya. Sumber informasi dari pendapatan tersebut terutama dihasilkan dari sistem Teknologi Informasi yang kompleks dan melibatkan volume data yang besar dengan kombinasi berbagai produk, layanan, dan harga terkait.

Kriteria pengakuan pendapatan tertentu yang harus dipenuhi sejalan dengan kewajiban kinerja yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Data dan Non-Data

Pendapatan data adalah pendapatan dari data pita lebar nirkabel yang diakui dalam suatu periode waktu berdasarkan pemakaian.

Pendapatan non-data meliputi pendapatan dari percakapan, *Short Message Services* ("SMS"), layanan nilai tambah ("VAS") dan pendapatan abonemen yang dilakukan dengan skema Prabayar ataupun Pascabayar.

Pendapatan percakapan diakui dalam suatu periode waktu ketika percakapan terjadi dan diukur berdasarkan durasi pemakaian aktual dan menggunakan tarif yang berlaku.

Pendapatan SMS diakui dalam suatu periode waktu berdasarkan pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung kesepakatan dengan pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Recognition of revenues and expenses
(continued)**

Revenue from contracts with customers
(continued)

Payment of the transaction price is differ for each contracts. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by customer exceed the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred revenue".

The Company's revenue are derived from data, non-data, interconnection, lease line, tower lease and other telecommunication services. The source of information of such revenue primarily generated from complex Information Technology systems and involved large volumes of data with a combination of different products, services and related prices

Specific revenue recognition criteria that has to be met aligned with the performance obligation mentioned above are as follows:

Data and Non-Data

Data revenue is derived from wireless broadband data revenue which is recognised over time based on usage.

Non-data revenue includes revenue from voice, Short Message Services ("SMS"), Value Added Services ("VAS") and monthly service charged which are performed through prepaid or postpaid scheme.

Voice revenue is recognised over time when the service is rendered based on the actual call duration and applicable tariffs.

SMS revenue is recognised over the time based on usage or fixed monthly charges depending on the arrangement with customers.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Data dan Non-Data (lanjutan)

Pendapatan VAS diakui dalam suatu periode waktu ketika penjualan konten terjadi dan disajikan secara neto, setelah memperhitungkan beban langsung yang terkait.

Dalam skema Prabayar, terdapat penjualan *voucher* pulsa dan penjualan paket perdana/ kartu *Subscriber Identity Module* ("SIM").

Pendapatan atas penjualan *voucher* pulsa Prabayar tidak diakui pada waktu penjualannya. Pada saat *voucher* terjual, jumlah nilai *voucher* yang terjual, tanpa pengurangan biaya komisi, akan diakui sebagai pendapatan tangguhan. Pendapatan tangguhan diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi pada saat pelanggan Prabayar menggunakan *voucher* tersebut untuk layanan data dan non-data atau pada saat nilai *voucher* sudah melewati masa berlakunya.

Pendapatan atas penjualan kartu *SIM* dan diskon yang diberikan diakui pada waktu penyerahan kepada distributor atau langsung ke pelanggan, di luar pajak pertambahan nilai.

Dalam skema Pascabayar, terdapat pendapatan abonemen yang diakui pada suatu periode waktu secara bulanan pada saat penagihan.

Komponen pendanaan terjadi saat periode antara penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan terkait dengan kontrak tertentu dari jasa telekomunikasi selular melebihi satu tahun. Berdasarkan PSAK 72, Perseroan menyesuaikan harga transaksi untuk nilai waktu uang.

Jasa Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi dari operator-operator domestik lainnya dan pendapatan *inbound roaming* dari penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri diakui pada suatu periode waktu berdasarkan trafik percakapan aktual yang tercatat.

Jasa interkoneksi termasuk layanan internet teleponi untuk keperluan publik ("ITKP") yang diakui pada suatu periode waktu berdasarkan tarif yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Recognition of revenues and expenses
(continued)**

Data and Non-Data (continued)

VAS revenue is recognised over time when the sales of contents have occurred and presented on a net basis, after taking into account the underlying direct expenses.

In a prepaid scheme, there are sales of airtime vouchers and sales of starter pack/ Subscriber Identity Module ("SIM") card.

Revenue from sales of airtime prepaid vouchers is not recognised at the time of sale. Upon the sale of the voucher, the full amount of voucher balance sold is credited, without deduction of any commission, to the deferred revenue account. The deferred revenue is recognised in the interim financial statements as revenue upon the use of such voucher for data and non-data services or upon expiration of the voucher validity period.

The revenue of SIM card sales and any discount granted is recognised upon delivery to distributors or directly to customers, excluding value-added taxes.

In a postpaid scheme, there is a monthly service charge which is recognised over time on a monthly basis upon billing.

Financing component occurred when the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and payment by the customer related to certain contract of cellular telecommunication services exceeds one year. Under PSAK 72, the Company adjusted the transaction price for the time value of money.

Interconnection Services

Revenue from interconnection with other domestic operators and inbound roaming revenue from overseas telecommunication providers are recognised over time on the basis of actual recorded call traffic.

Interconnection services includes voice over internet protocol ("VoIP") service which is recognised over the time when the service is rendered based upon applicable tariffs.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
(lanjutan)

**Sewa sirkuit langganan dan jasa
telekomunikasi lainnya**

Pendapatan sewa sambungan sirkuit langganan diakui pada suatu periode waktu sesuai dengan perjanjian dengan pelanggan.

Pendapatan yang diterima dimuka dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya diakui ketika jasa diberikan dan kewajiban pelaksanaan dipenuhi berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan. Transaksi *bundling* ditelaah secara individual apakah terdiri dari satu atau lebih kewajiban pelaksanaan. Saat transaksi *bundling* ditelaah sebagai satu kewajiban pelaksanaan, pendapatan perangkat dan data tidak diakui secara terpisah. Pendapatan diakui pada suatu periode waktu saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Saat transaksi *bundling* ditelaah sebagai lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, pendapatan perangkat dan data diakui secara terpisah. Pendapatan data diakui pada suatu periode waktu saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi dan pendapatan perangkat diakui pada suatu titik waktu saat pelanggan menerima perangkat tersebut.

Pendapatan lainnya

Sewa Menara

Pendapatan sewa menara diakui setiap bulannya dengan dasar garis lurus sesuai dengan perjanjian dengan pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Recognition of revenues and expenses
(continued)**

Revenue from contracts with customers
(continued)

**Leased lines and other telecommunications
services**

Revenue from leased lines are recognised over time based on agreement with customers.

Revenue that is received in advance is recorded as deferred revenue and recognised as revenue when the services are provided.

Revenue from other telecommunication services is recognised when services have been rendered and performance obligation have been satisfied based on the arrangement with customers. Bundling transaction is assessed individually on whether it contains one or more performance obligations. When bundling transaction is assessed as one performance obligation, device and data revenue are not recognised separately. Revenue is recognised over the period as the performance obligation is satisfied. When bundling transaction is assessed as more than one performance obligation, device and data revenue are recognised separately. Revenue from data is recognised over the period as the performance obligation is satisfied and revenue from device is recognised at point in time upon acceptance of the device by the customers.

Revenue from other sources

Leased Towers

Revenue from leased towers are recognised monthly on a straight-line basis based on agreement with customers.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak yang timbul untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan biaya yang secara langsung berhubungan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan, biaya tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diakui sebagai biaya kontrak dan disajikan dalam "Aset takberwujud" (lihat Catatan 8). Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban yang berasal dari jaringan interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi domestik dan internasional lainnya dicatat sebagai beban usaha pada periode terjadinya beban.

e. Piutang usaha

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui sebesar nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Piutang dihapusbukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

f. Persediaan

Persediaan, yang terutama terdiri dari *voucher* dan kartu *SIM*, dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi. Harga perolehan dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Recognition of revenues and expenses
(continued)**

Expenses

Expenses are recognised when they are incurred

The cost that directly relate to the contract that are incurred to fulfill the contract ("cost to fulfill") or is incremental costs that directly relate to obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered are eligible for capitalisation under PSAK 72 and recognised as contract cost and presented in "Intangible assets" (see Note 8). Such cost will be amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Expenses from network interconnection with other domestic and international telecommunications carriers are accounted as operating expenses in the period these incur.

e. Trade receivables

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost less provision for receivables impairment. Accounts are written-off in the period during which they are determined to be not collectible.

f. Inventories

Inventories, mainly comprising vouchers and SIM cards, are valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is calculated using the weighted average method.

A provision for impairment of inventory is determined on the basis of the estimated future sales of individual inventory items.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Sewa

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perseroan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perseroan harus menilai apakah:

- Perseroan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset; dan
- Perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Perseroan memiliki hak ini ketika Perseroan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Perseroan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perseroan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal sewa dimulai hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Leases

As lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
 1. *The Company has the right to operate the asset;*
 2. *The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perseroan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perseroan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perseroan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari Aset tetap dan Liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perseroan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perseroan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal sewa dimulai hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perseroan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal sewa dimulai hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Leases (continued)

As lessee (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets as part of Fixed assets and Lease liabilities in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Sewa jangka-pendek

Perseroan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perseroan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Perseroan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup sewa dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perseroan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perseroan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Leases (continued)

As lessee (continued)

Short-term leases

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognises the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Company account for a lease modification as a separate lease if both:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Company:

- *remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *make a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Sewa (lanjutan)

Sebagai pesewa

Ketika Perseroan bertindak sebagai pesewa, Perseroan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perseroan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika demikian, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Perseroan mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Transaksi jual dan sewa balik

Pencatatan transaksi jual dan sewa balik bergantung kepada apakah pengalihan aset memenuhi syarat sebagai penjualan. Perseroan menerapkan persyaratan penentuan saat kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi dalam PSAK 72 untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Leases (continued)

As lessor

When the Company acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset.

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognised as receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognised as unearned finance lease income.

Lease income is recognised over the term of the lease using the net investment method which reflects a constant periodic rate of return.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is presented in the statements of financial position based on the nature of the asset. Lease income is recognised over the term of the lease on a straight-line basis.

Sale and leaseback transactions

The accounting for sale and leaseback transaction depends on whether the transfer of the asset qualifies as sale. The Company applies the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in PSAK 72 to determine whether the transfer of an asset is accounted for as a sale.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Sewa (lanjutan)

Transaksi jual dan sewa balik (lanjutan)

Pengalihan aset merupakan penjualan

Jika pengalihan aset oleh Perseroan sebagai penjual-penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 untuk dicatat sebagai penjualan, maka Perseroan mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak-guna yang dipertahankan oleh Perseroan. Dengan demikian Perseroan mengakui hanya jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli-pesewa.

Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka Perseroan melakukan penyesuaian sebagai berikut:

- jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa di muka; dan
- jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli-pesewa kepada Perseroan.

Perseroan mengukur kemungkinan penyesuaian yang disyaratkan di atas berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari:

- selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset; dan
- selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Leases (continued)

Sale and leaseback transactions (continued)

Transfer of the asset is a sale

If the transfer of an asset by Company as the seller-lessee satisfies the requirements of PSAK 72 to be accounted for as a sale, then the Company measures the right-of-use assets arising from the leaseback at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right-of-use retained by the Company. Accordingly, the Company shall recognise only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred to the buyer-lessor.

If the fair value of the consideration for the sale of an asset does not equal the fair value of the asset, or if the payments for the lease are not at market rates, the Company make the following adjustments to measure the sale proceeds at fair value:

- *any below-market terms shall be accounted for as a prepayment of lease payments; and*
- *any above-market terms shall be accounted for as additional financing provided by the buyer-lessor to the Company.*

The Company measure any potential adjustment required above on the basis of the more readily determinable of:

- *the difference between the fair value of the consideration for the sale and the fair value of the asset; and*
- *the difference between the present value of the contractual payments for the lease and the present value of payments for the lease at market rates.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap terutama digunakan Perseroan untuk memberikan jasa telekomunikasi kepada pelanggan dan dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pajak impor yang berlaku, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyediaan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja internal dan estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Perseroan mencatat estimasi biaya pembongkaran dan restorasi atas *Base Transceiver Station* ("BTS") sebagai bagian dari biaya perolehan. Nilai provisi ditentukan berdasarkan nilai kontrak sewa; tetapi untuk kontrak yang tidak menyebutkan nilai liabilitas, Perseroan menggunakan estimasi terbaiknya. Manajemen melakukan evaluasi berkala terhadap estimasi yang digunakan.

Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari harga perolehan sebagai berikut:

	Persentase/ Percentages	Tahun/ Years	
Bangunan	5%, 12.5%	20, 8	<i>Buildings</i>
Peralatan jaringan			<i>Network equipment</i>
- Menara GSM	6.25%	16	<i>GSM tower -</i>
- Kabel serat optik	10%	10	<i>Fiber optic -</i>
- Peralatan jaringan lainnya	10%, 12.5%, 20%, 25%, 50%	10, 8, 5, 4, 2	<i>Other network equipment -</i>
Prasarana kantor	25%	4	<i>Leasehold improvements</i>
Mesin dan peralatan	25%	4	<i>Machinery and equipment</i>
Perabot dan perlengkapan kantor	25%	4	<i>Furniture and fixtures</i>
Sistem pendukung	20%, 25%	5, 4	<i>Support systems</i>
Kendaraan bermotor	25%	4	<i>Motor vehicles</i>

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Fixed assets and depreciation

Fixed assets are primarily used by the Company to provide telecommunication services to the customers and stated at acquisition cost, which includes any applicable import taxes, import duties, freight costs, handling costs, storage costs, site preparation costs, installation costs, internal labour costs and the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, less accumulated depreciation. The Company recorded the estimated dismantlement and restoration costs of Base Transceiver Station ("BTS") as part of acquisition cost. The amount of the provisions is determined based on the lease contracts; however, where contracts do not specify the amount of the obligation, the Company uses its best estimate. Management conducts a regular review of the estimation used.

Depreciation is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service, using the straight-line method over their estimated useful lives and results in the following annual percentages of cost:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Perseroan menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perseroan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perseroan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perseroan menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

Perseroan melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset tetap apabila terdapat peristiwa atau keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tersebut kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Akumulasi biaya perolehan peralatan jaringan mula-mula dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Dalam Pembangunan. Biaya perolehan ini akan direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat aset tersebut siap digunakan.

Biaya-biaya setelah perolehan awal dimasukkan dalam nilai tercatat aset dan diakui secara terpisah, hanya jika terdapat kemungkinan besar biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi Perseroan dan dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapusbukukan. Biaya untuk memutakhirkan perangkat lunak yang merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya dikapitalisasi dan nilai yang semula dicatat dihapusbukukan pada saat pemutakhiran perangkat lunak dilakukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Fixed assets and depreciation (continued)

Land is stated at cost and not depreciated. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. The Company analyzes the facts and circumstances for each type of landrights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the landrights do not transfer control of the underlying assets to the Company, but gives the rights to use the underlying assets, the Company applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 73, "Lease". If landrights substantially similar to land purchases, the Company applies PSAK 16 "Property, plant and equipment".

The Company evaluates its fixed assets for impairment whenever events or circumstances indicate that the carrying amount of the assets may not be recoverable. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined based upon the higher of the fair value less cost to sell and the value in use.

The accumulated costs of network equipment are initially capitalised as Fixed Assets Under Construction. These costs are subsequently reclassified as fixed asset accounts when the assets are ready to use.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount and recognised as a separate asset, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced parts is written-off. The cost of upgrading software which is integrated to its hardware is capitalised and the previously recorded balance is written-off at the time the software upgrade is performed.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada laporan laba rugi interim pada saat terjadinya.

Keuntungan dari transaksi penjualan tempat spesifik dalam menara langsung diakui pada saat transaksi terjadi, kecuali apabila terdapat persyaratan dan kondisi yang masih harus dipenuhi oleh Perseroan. Dalam hal terdapat persyaratan dan kondisi yang masih harus dipenuhi Perseroan, keuntungan diakui pada saat persyaratan dan kondisi tersebut telah dipenuhi.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan interim, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi periode berjalan.

Estimasi masa manfaat ekonomis

Pada akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai sisa aset, metode penyusutan dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

i. Aset takberwujud

Aset takberwujud yang dianggap memiliki masa manfaat ekonomis terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan ekspektasi masa manfaat. Aset takberwujud yang dianggap memiliki masa manfaat ekonomis tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 2r setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset takberwujud yang diakuisisi termasuk ijin telekomunikasi dengan hak alokasi spektrum yang memiliki masa manfaat ekonomis tidak terbatas. Manajemen menilai asumsi masa manfaat ekonomis tidak terbatas yang diaplikasikan ke aset takberwujud yang diakuisisi setiap tahun.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Fixed assets and depreciation (continued)

All other repairs and maintenance are charged to the interim statements of profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Gain from sale of specific tower space transaction is directly recognised when the transaction occurs, unless there are terms and conditions which still need to be fulfilled by the Company. In the case where there are terms and conditions still need to be fulfilled by the Company, gain is recognised when such terms and conditions are fulfilled.

When assets are disposed, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the interim financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the statements of profit or loss of the period.

Economic useful lives estimation

At the end of reporting year, the Company periodically reviews the useful life of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.

i. Intangible assets

Intangible assets that are considered to have a finite economic useful life are amortised on a straight-line basis over the period of expected benefit. Intangible assets that are considered to have an indefinite economic useful life are not amortised but tested for impairment in accordance with Note 2r on an annual basis, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. The acquired intangible assets include telecommunications licences with allocated spectrum rights which have indefinite economic useful life. Management assesses the indefinite economic useful life assumption applied to the acquired intangible assets annually.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Aset takberwujud (lanjutan)

Upfront fee untuk ijin pita spektrum 3G dan lisensi disajikan sebesar harga perolehan sedangkan spektrum, merk dan pelanggan diakui pada saat akuisisi entitas anak (sebagai bagian dari kombinasi bisnis) disajikan sebesar nilai wajar aset takberwujud tersebut (lihat Catatan 8 dan 36).

Amortisasi dimulai pada saat aset tersedia untuk digunakan dan dicatat sebagai beban amortisasi, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase amortisasi tahunan dari harga perolehan atau nilai wajar sebagai berikut:

	Persentase/ Percentages
3G <i>upfront fee</i>	10%
Merk	50%
Pelanggan	25%
Lisensi	25%

Estimasi masa manfaat ekonomis

Pada akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai sisa aset, metode amortisasi dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi aktual (lihat Catatan 8 dan 36).

j. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan dan nilai pelunasan merupakan biaya transaksi dan dicatat pada laporan laba rugi interim selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

k. Sukuk ijarah

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi interim sebagai beban penerbitan sukuk ijarah menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Intangible assets (continued)

The 3G spectrum license *upfront fee* and license are recorded at historical cost while spectrum, brand and customers are recognised at the acquisition date (part of business combination) and recorded at the fair value of those intangible assets (see Notes 8 and 36).

Amortisation commences from the date when the assets are available for use and recognised as amortisation expenses, using the straight-line method over their estimated economic useful lives and results in the following annual percentages of cost:

	Tahun/ Years
3G <i>upfront fee</i>	10
Brand	2
Customers	4
License	4

Economic useful lives estimation

At the end of reporting year, the Company periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, amortisation method and the remaining usage expectation based on actual specification (see Notes 8 and 36).

j. Loans

Loans are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Loans are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds and the redemption value represents transaction costs and are recognised in the interim statements of profit or loss over the period of the loans using the effective interest method.

k. Sukuk ijarah

Sukuk ijarah is recognised initially at nominal, adjusted with premium or discount and the related transaction costs incurred. Any differences between carrying amount and nominal value is recognised in the interim statements of profit or loss as sukuk ijarah issuance costs using the straight-line method during the period of sukuk ijarah.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Sukuk ijarah (lanjutan)

Sukuk ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

l. Biaya emisi saham

Biaya emisi saham dikurangkan dari akun tambahan modal disetor dalam laporan keuangan interim.

m. Penjabaran mata uang asing

Saldo dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kurs dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut (nilai Rupiah penuh):

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14,349	14,572
1 Ringgit Malaysia (MYR)	3,413	3,508

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah maupun yang belum terealisasi, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi interim.

n. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi interim, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan laba komprehensif lainnya.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Sukuk ijarah (continued)

Sukuk ijarah, adjusted with premium or discount and unamortised transaction costs, is presented as part of liabilities.

l. Share issuance costs

Share issuance costs are directly deducted from the additional paid-in capital account in the interim financial statements.

m. Foreign currency translation

Balance denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the closing exchange rates which are determined by Bank Indonesia.

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using closing exchange rates which determined by Bank Indonesia. The exchange rates of the major foreign currencies used are as follows (full amount Rupiah):

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
			14,269	14,105	United States Dollar (USD) 1
			3,416	3,492	Malaysian Ringgit (MYR) 1

Realised and unrealised foreign exchange gains or losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the interim statements of profit or loss.

n. Taxation

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Tax is recognised in the interim statements of profit or loss account, except to the extent that it relates to items recognised directly to equity and other comprehensive income.

The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the financial position date.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *balance sheet liability method*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan diharapkan akan berlaku pada saat aset pajak tangguhan dipulihkan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

o. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perseroan memberikan imbalan jangka panjang untuk tingkatan karyawan tertentu dalam bentuk pembayaran kas yang dibayarkan pada tanggal *release*, yaitu satu tahun setelah akhir periode *vesting* yang bersangkutan.

Imbalan pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Sehubungan dengan imbalan pensiun, sejak bulan April 2002 Perseroan mengikuti program pensiun iuran pasti yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Program ini disediakan untuk semua karyawan tetap yang berumur di bawah 50 tahun pada saat dimulainya program ini di bulan April 2002. Kontribusi untuk program pensiun ini adalah 10% dari gaji pokok bersih yang terdiri dari 7% berasal dari Perseroan dan 3% berasal dari karyawan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Taxation (continued)

Deferred income tax is recognised using the balance sheet liability method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the statements of financial position date and are expected to be applied when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and the unused tax losses carried forward.

o. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.

Other long-term employee benefits

The Company provides other long-term employee benefits to its certain level employees in the form of cash consideration that are paid on release date, which is one year after the end of the relevant vesting period.

Post-employment benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on the prevailing labour law.

In relation to pension benefits, in April 2002 the Company entered into a defined contributions pension plan organised by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

This programme is provided to all permanent employees who were under 50 years of age at the commencement of the programme in April 2002. Contributions to the plan are 10% of the net base salary, comprising 7% from the Company and 3% from the employee.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Karyawan berhak atas manfaat pensiun dari dana pensiun yang meliputi kontribusi dana pensiun dan akumulasi bunganya, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat, atau meninggal dunia.

Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, Perseroan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup untuk menutupi kewajiban sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan interim adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan sesuai dengan Peraturan Perseroan.

Liabilitas imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Dalam menghitung imbalan pascakerja, aktuaris independen telah memperhitungkan juga kontribusi yang telah dilakukan oleh Perseroan kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan imbal hasil Obligasi Pemerintah dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan, dan yang memiliki jangka waktu yang mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi interim.

Perseroan mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada laba komprehensif lainnya dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Employees are entitled to benefits from the pension plan, comprising pension fund contributions and accumulated interest, on retirement, disability or death.

In accordance with the prevailing labour law, the Company has further payment obligations if the benefits provided by the existing plan do not adequately cover the obligations under the prevailing labour law.

The liabilities recognised in the interim financial statements of financial position are the present value of the defined benefit obligations as at interim financial statements of financial position date in accordance with the Company's regulations.

The defined benefit obligation is calculated by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. In calculating post-employment benefits, the independent actuary has considered the contribution made by the Company to PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield of Government Bonds that are denominated in Rupiah, in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability.

Past-service costs are recognised immediately in the interim statements of profit or loss.

The Company recognised gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement comprises change in the present value of the defined obligation and any related actuarial gains and losses. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income in statement of other comprehensive income in the period in which they arise.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Imbalan kerja (lanjutan)

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, Perseroan berkomitmen untuk: memberhentikan pekerja; atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela pada tanggal yang lebih awal antara rencana formal terperinci atau secara realistis kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Jika pesangon pemutusan kontrak kerja jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan maka besarnya pesangon pemutusan kontrak kerja harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Kompensasi berbasis saham

Perseroan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perseroan diakui sebagai beban di laporan laba rugi sepanjang periode *vesting* dan mengkredit akun tambahan modal disetor. Jumlah keseluruhan yang diakui sepanjang periode *vesting* ditentukan berdasarkan nilai wajar saham yang diberikan pada tanggal pemberian kompensasi.

p. Aset dan liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain, (ii) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, piutang lain-lain dan aset lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Employee benefits (continued)

Termination benefits

The Company shall recognise termination benefits as a liability and an expense when, and only when, the entity is demonstrably committed to either: terminate the employment of employee before the normal retirement date; or provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy at the earlier of the date between a detailed formal plan or without realistic possibility of withdrawal. Where termination benefits fall due more than 12 months after the reporting period, they should be discounted using the discount rate.

Share-based compensation

The Company operates an equity-settled, share-based compensation plan. The fair value of the employee services received in exchange for the grant of shares is recognised as an expense in the statements of profit or loss over the vesting period and credited to additional paid-in capital. The total amount to be recognised over the vesting period is determined based on the fair value of the shares granted on the grant date.

p. Financial assets and liabilities

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at fair value through statements of profit or loss or other comprehensive income, (ii) financial assets at amortised cost. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows – whether from solely payment of principal and interest. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

On 31 March 2022, the Company has financial assets classified as financial assets at amortised cost. Financial assets at amortised cost consist of cash and cash equivalents, trade receivables, contract assets, other receivables and other assets. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perseroan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perseroan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian untuk menilai penurunan nilai aset keuangan. Perseroan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha dan aset kontrak. Oleh karena itu, Perseroan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha dan aset kontrak telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dan hari lewat jatuh tempo. Aset kontrak terkait dengan jasa yang belum tertagih dan secara substantial memiliki karakteristik risiko yang sama dengan piutang usaha. Oleh karena itu, Perseroan menilai bahwa tingkat kerugian ekspektasian untuk piutang usaha adalah perkiraan yang wajar dari tingkat kerugian untuk aset kontrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets at amortised cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. In making the assessment, the Company compares the risk of default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of default occurring on the financial instrument at the initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company uses the expected credit loss model to assess impairment of financial assets. The Company applies a simplified approach to measure such expected credit loss which uses a lifetime expected loss allowance for trade receivables and contract assets. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognises allowance based on lifetime expected credit loss at each reporting date.

To measure the expected credit losses, trade receivables and contract assets have been grouped based on the shared credit risk characteristics and the days past due. The contract assets relate to unbilled service and have substantially the same risk characteristics as the trade receivables. The Company has therefore concluded that the expected loss rates for trade receivables are a reasonable approximation of the loss rates for the contract assets.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran penjualan dan kerugian kredit historis terkait selama periode penjualan tersebut. Tingkat kerugian historis disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi *forward-looking* mengenai faktor-faktor makro ekonomi yang memengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang.

Perseroan menggunakan model penilaian individual untuk menilai penurunan nilai kas dan setara kas, piutang lain-lain dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan. Perseroan menilai kredit kerugian ekspektasian yang harus diakui dari kas dan setara kas, piutang lain-lain dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan tidak signifikan.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perseroan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi interim.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, sukuk ijarah, utang obligasi dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial assets and liabilities (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The expected credit loss are based on the payment profiles of sales and the corresponding historical credit loss experienced within this sales period. The historical loss rates are adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables.

The Company used individual assessment to assess impairment of cash and cash equivalents, other receivables and net investment in finance lease. The Company assessed expected credit loss recognised from cash and cash equivalents, other receivables and net investment in finance lease were not significant.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Company has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the interim statements of profit or loss.

Financial liabilities measured at amortised cost are trade payables, accrued expenses, loans, sukuk ijarah, bonds payable and lease liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Perseroan saat ini memiliki sejumlah kontrak dengan tingkat bunga yang mengacu pada JIBOR dan berlaku hingga setelah tahun 2022. Pada 31 Maret 2022, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan. Risiko yang timbul dari transisi terutama terkait dengan potensi dampak perbedaan suku bunga jika pinjaman jangka panjang terkait tidak beralih ke suku bunga acuan baru pada saat yang sama dan/atau suku bunga bergerak dengan jumlah yang berbeda. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait di masa mendatang.

Tabel berikut berisi rincian semua instrumen keuangan yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 yang mengacu pada JIBOR dan belum bertransisi ke suku bunga acuan alternatif:

Pinjaman jangka panjang/*Long-term loans*

Jumlah liabilitas yang terekspos terhadap JIBOR/*Total liabilities exposed to JIBOR*

Pemberhentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan liabilitas yang ada secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi interim.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial assets and liabilities (continued)

Financial liabilities (continued)

The Company currently has a number of contracts which interest rates refer to JIBOR and extend beyond 2022. As at 31 March 2022, the alternative benchmark is not yet determined. Risks arising from the transition relate principally to the potential impact of rate differences if the debt do not transition to the new interest rate benchmark at the same time and/or the rates move by different amounts. Management will continue to monitor this and take the necessary actions to address related risks and uncertainties going forward.

The following table contains details of all of the financial instruments that the Company holds as at 31 March 2022 which reference JIBOR and have not yet transitioned to an alternative interest rate benchmark:

31/03/2022

8,234,644

8,234,644

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the interim statements of profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perseroan atau pihak lawan.

r. Penurunan nilai aset non keuangan

Aset-aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

Aset non keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain.

s. Laba bersih per saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparties.

r. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date. Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK.

s. Earnings per share

Earnings per share is calculated by dividing profit for the period with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting period.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan interim serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

u. Goodwill

Goodwill atas akuisisi AXIS (lihat Catatan 37) dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai dan diuji penurunan nilainya setiap tahun.

Goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi tersebut dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana *goodwill* tersebut timbul. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan.

v. Saham treasuri

Ketika Perseroan membeli modal sahamnya sendiri (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas Perseroan sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali.

Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang dapat diatribusikan dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Perseroan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Use of estimates

The preparation of interim financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to use estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities as at the date of the interim financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

u. Goodwill

Goodwill on acquisition of AXIS (see Note 37) is carried at cost less accumulated impairment losses and tested for impairment annually.

Goodwill is allocated to cash-generating units or groups of cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose. Impairment losses on goodwill are not reversed.

v. Treasury shares

When the Company purchases its own share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled or reissued.

Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

w. Provisi

Provisi diakui ketika: Perseroan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

x. Kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual

Kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk aset-aset seperti aset pajak tangguhan, aset yang terkait dengan imbalan kerja, aset keuangan dan properti investasi yang dicatat pada nilai wajar, yang secara khusus dikecualikan dari persyaratan ini.

Kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya diakui atas penurunan nilai aset (atau kelompok lepasan) ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset (atau kelompok lepasan), tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui pada tanggal penjualan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diakui pada tanggal penghentian pengakuan.

Aset tidak lancar (termasuk yang merupakan bagian dari kelompok lepasan) tidak disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Bunga dan beban lainnya yang dapat diatribusikan pada liabilitas dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tetap diakui.

Aset dan liabilitas dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan interim.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

w. Provision

A provision is recognised when: the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. A provision is not recognised for future operating losses.

x. Disposal group classified as held for sale

Disposal group is classified as held for sale when its carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. It is stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell, except for asset such as deferred tax asset, asset related to employee benefits, financial asset and investment property that are carried at fair value, which are specifically exempted from this requirement.

An impairment loss is recognised for any initial or subsequent write-down of the asset (or disposal group) to fair value less costs to sell. A gain is recognised for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset (or disposal group), but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognised. A gain or loss not previously recognised by the date of the sale of the non-current asset (or disposal group) is recognised at the date of derecognition.

Non-current assets (including those that are part of a disposal group) are not depreciated or amortised while they are classified as held for sale. Interest and other expenses attributable to the liabilities of a disposal group classified as held for sale continue to be recognised.

The assets and liabilities of a disposal group classified as held for sale are presented separately from the other asset in the interim statement of financial position.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS**3. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Kas/ Cash on hand	930	928	1,259
Kas pada bank/ Cash in banks			
Rupiah:			
- PT Bank Permata Tbk	159,271	175,952	271,324
- PT Bank CIMB Niaga Tbk	106,439	106,071	102,670
- Standard Chartered Bank	97,652	241,958	93,027
- PT Bank UOB Indonesia Tbk	65,880	29,518	194,617
- PT Bank Central Asia Tbk	33,202	71,456	52,593
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6,520	4,628	488,197
- Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 40.000)/Others (individual amount less than Rp 40,000)	66,763	69,592	41,244
USD:			
- J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	18,511	24,783	52,636
- Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 40.000)/Others (individual amount less than Rp 40,000)	-	1	312
Jumlah kas pada bank/ Total cash in banks	<u>554,238</u>	<u>723,959</u>	<u>1,296,620</u>
Deposito berjangka/ Time deposits			
Rupiah:			
- PT Bank Tabungan Negara Tbk	170,000	385,000	300,000
- PT Bank ICBC Indonesia	170,000	385,000	200,000
- PT Bank OCBC NISP	170,000	345,000	200,000
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk	170,000	80,000	-
- PT Bank CIMB Niaga Tbk	90,000	270,000	-
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	385,000	200,000
- PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu/ formerly PT Bank Bukopin Tbk)	89,500	89,500	89,500
- MUFG Bank, Ltd.	-	-	250,000
- PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	-	200,000
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	-	-	200,000
USD:			
- PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu/ formerly PT Bank Bukopin Tbk)	-	-	28,210
Jumlah deposito berjangka/ Total time deposits	<u>859,500</u>	<u>1,939,500</u>	<u>1,667,710</u>
Jumlah kas dan setara kas/ Total cash and cash equivalents	<u>1,414,668</u>	<u>2,664,387</u>	<u>2,965,589</u>

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 29 for related parties information.

Suku bunga per tahun setara kas yang berlaku selama periode/tahun berjalan adalah:

The annual interest rates of the cash equivalents during the period/year are as follows:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Rupiah	2.15%-4.25%	2.50%-7.75%	3.10%-7.75%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	3.00%	0.50%-3.00%	USD

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

4. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Pihak domestik	573,772	555,674	542,362	Domestic parties
Pihak internasional	<u>74,717</u>	<u>45,813</u>	<u>21,744</u>	International parties
	648,489	601,487	564,106	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	<u>(283,212)</u>	<u>(266,050)</u>	<u>(263,103)</u>	Provision for receivables impairment
	<u>365,277</u>	<u>335,437</u>	<u>301,003</u>	

Piutang usaha - pihak ketiga berdasarkan mata uang
adalah sebagai berikut:

Trade receivables - third parties according to
currency are as follows:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Rupiah	576,261	558,132	543,823	Rupiah
Mata uang asing	<u>72,228</u>	<u>43,355</u>	<u>20,283</u>	Foreign currency
	<u>648,489</u>	<u>601,487</u>	<u>564,106</u>	

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan
2020 rincian umur dan penurunan nilai piutang usaha
adalah sebagai berikut:

As at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020
the detail ageing and impairment on trade
receivables are as follows:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Nilai bruto:				Gross amount:
Belum lewat jatuh tempo	<u>232,909</u>	<u>176,511</u>	<u>155,419</u>	Not past due
Lewat jatuh tempo:				Past due:
- Lewat jatuh tempo < 30 hari	33,028	73,568	64,167	Overdue < 30 days -
- Lewat jatuh tempo 31 - 60 hari	38,197	8,830	5,176	Overdue 31 - 60 days -
- Lewat jatuh tempo > 60 hari	<u>344,355</u>	<u>342,578</u>	<u>339,344</u>	Overdue > 60 days -
	<u>415,580</u>	<u>424,976</u>	<u>408,687</u>	
	<u>648,489</u>	<u>601,487</u>	<u>564,106</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai:				Provision for impairment:
- Belum jatuh tempo	(18,254)	(6,253)	(1,327)	Not past due -
- Lewat jatuh tempo < 30 hari	(5,532)	(9,614)	(8,470)	Overdue < 30 days -
- Lewat jatuh tempo 31 - 60 hari	(6,081)	(4,457)	(3,332)	Overdue 31 - 60 days -
- Lewat jatuh tempo > 60 hari	<u>(253,345)</u>	<u>(245,726)</u>	<u>(249,974)</u>	Overdue > 60 days -
	<u>(283,212)</u>	<u>(266,050)</u>	<u>(263,103)</u>	
Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang	<u>365,277</u>	<u>335,437</u>	<u>301,003</u>	Trade receivables - net of provision for receivables impairment

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

**4. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
(continued)**

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
piutang adalah sebagai berikut:

*Changes in the amounts of the provision for
receivables impairment are detailed as follows:*

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang - awal	266,050	263,103	249,198	<i>Provision for receivables impairment - beginning</i>
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	-	-	26,583	<i>Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 71</i>
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	22,070	49,915	52,602	<i>Addition for receivables impairment</i>
Penghapusbukuan piutang tidak tertagih	<u>(4,908)</u>	<u>(46,968)</u>	<u>(65,280)</u>	<i>Bad debts written off</i>
Cadangan kerugian Penurunan nilai piutang - akhir	<u>283,212</u>	<u>266,050</u>	<u>263,103</u>	<i>Provision for receivables impairment - ending</i>

Penyisihan dan pelepasan cadangan kerugian
penurunan nilai piutang dicatat dalam beban umum
dan administrasi dalam laporan laba rugi interim.

*The creation and release of provision for receivables
impairment have been included in general and
administrative expenses in the interim statements of
profit or loss.*

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan
kerugian penurunan nilai piutang telah memadai
untuk menutup kerugian atas piutang usaha tidak
tertagih berdasarkan hasil penelaahan atas masing-
masing piutang dan secara kolektif pada akhir
periode.

*Management believes that the provision for
receivables impairment is adequate to cover losses
from uncollectible accounts based on the review of
the status of the individual and collective trade
receivables at the end of the period.*

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021
dan 2020, Perseroan mencatat kontrak aset
masing-masing sebesar Rp 10.323, Rp 8.955 dan
Rp 32.553 yang disajikan sebagai piutang usaha.

*As at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020,
the Company recorded contract assets amounted to
Rp 10,323, Rp 8,955 and Rp 32,553, respectively
which presented as trade receivables.*

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak –
pihak berelasi, Catatan 23 untuk informasi aset
kontrak, dan Catatan 35 untuk pengungkapan
tambahan yang diharuskan oleh PSAK 60.

*See Note 29 for related parties information,
Note 23 for contract assets information and Note 35
for additional disclosures required by PSAK 60.*

5. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

5. PREPAYMENTS

Akun ini terdiri dari beban dibayar dimuka untuk
transaksi sewa, asuransi, pemeliharaan dan beban
frekuensi tahunan.

*This account represents prepaid expenses for
rental, insurance, maintenance and annual
frequency fee.*

Beban frekuensi tahunan mencakup beban
pemakaian spektrum.

*The annual frequency fees comprised of spectrum
fees.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. BEBAN DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)**5. PREPAYMENTS (continued)**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Beban frekuensi tahunan dibayar dimuka	2,779,773	3,206,412	3,141,436	Prepaid annual frequency fee
Sewa dibayar dimuka - bagian lancar*	761,572	536,067	303,784	Prepaid rental – current*
Beban dibayar dimuka lainnya - bagian lancar	<u>38,985</u>	<u>53,070</u>	<u>48,623</u>	Other prepaid expenses - current
Bagian lancar	<u>3,580,330</u>	<u>3,795,549</u>	<u>3,493,843</u>	Current portion
Beban dibayar dimuka lainnya - bagian tidak lancar	<u>76,639</u>	<u>87,699</u>	<u>104,619</u>	Other prepaid expenses - non-current
Jumlah beban dibayar dimuka	<u>3,656,969</u>	<u>3,883,248</u>	<u>3,598,462</u>	Total prepayments

* Terdiri dari sewa jangka pendek dan bernilai rendah, komponen non-sewa dan kontrak jasa yang tidak memenuhi kriteria sewa berdasarkan PSAK 73

* Consist of short-term and low value leases, non-lease component and service contract which do not meet the lease criteria under PSAK 73

6. ASET LAIN-LAIN**6. OTHER ASSETS**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bagian lancar	114,838	63,275	56,539	Net investment in finance lease - current
Deposito bank dan saldo bank yang dibatasi penggunaannya	23,366	23,329	23,809	Restricted bank deposits and cash in banks
Uang muka	<u>110,083</u>	<u>117,091</u>	<u>103,254</u>	Advances
Bagian lancar	<u>248,287</u>	<u>203,695</u>	<u>183,602</u>	Current portion
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan – bagian tidak lancar	217	48,690	91,977	Net investment in finance lease - non-current
Uang muka kepada pemasok	301,390	322,644	97,776	Downpayment to suppliers
Beban tangguhan	5,429	6,429	3,697	Deferred charges
Lain-lain	<u>48,170</u>	<u>47,915</u>	<u>52,981</u>	Others
Bagian tidak lancar	<u>355,206</u>	<u>425,678</u>	<u>246,431</u>	Non-current portion
Jumlah aset lain-lain	<u>603,493</u>	<u>629,373</u>	<u>430,033</u>	Total other assets

Uang muka terdiri dari uang muka kepada karyawan dan untuk pembayaran beban-beban Perseroan, seperti utilitas dan bea masuk.

Advances represent advances to employees and for the payment of the Company's expenses, such as utilities and customs duties.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan merupakan piutang atas transaksi sewa jaringan serat optik Perseroan oleh PT Hutchison 3 Indonesia ("PT 3 Indonesia") dan PT Mora Telematika Indonesia ("Moratel") (lihat Catatan 32).

Rincian investasi bersih dalam sewa pembiayaan berdasarkan masa jatuh temponya adalah sebagai berikut:

6. OTHER ASSETS (continued)

Net investments in finance lease are receivables related to the lease of fiber optics network to PT Hutchison 3 Indonesia ("PT 3 Indonesia") and PT Mora Telematika Indonesia ("Moratel") (see Note 32).

Details of the net investment in finance lease according to the maturity schedule are as follows:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Kurang dari 1 tahun	118,067	67,575	64,643	Not later than 1 year
Antara 1 tahun dan 2 tahun	236	48,717	48,157	Between 1 year and 2 years
Antara 2 tahun dan 3 tahun	-	-	48,157	Between 2 year and 3 years
	118,303	116,292	160,957	
Penghasilan bunga atas sewa pembiayaan yang ditangguhkan	(3,248)	(4,327)	(12,441)	Unearned finance lease income
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	<u>115,055</u>	<u>111,965</u>	<u>148,516</u>	Net investment in finance lease

Selama periode pelaporan, perubahan dari investasi bersih dalam sewa pembiayaan disebabkan oleh hal-hal berikut:

During the financial period, the changes of the net investment in finance lease are due to the following reasons:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Saldo awal	111,965	148,516	218,686	Beginning balance
Pembayaran sewa diterima selama periode pelaporan	-	(52,208)	(55,205)	Lease payments received during the financial period
Lainnya	3,090	15,657	(14,965)	Others
Saldo akhir	<u>115,055</u>	<u>111,965</u>	<u>148,516</u>	Ending balance

Penerimaan sewa dari kontrak sewa Perseroan adalah pesewa adalah berikut:

Lease income from lease contracts in which the Company act as a lessor:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Penghasilan keuangan atas investasi bersih sewa	1,079	8,114	12,079	Finance income on the net investment in the lease

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED**

**31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP

7. FIXED ASSETS

	01/01/2022	Penambahan/ Additions	31/03/2022 Dialihkan ke kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual/ Transfer to disposal group classified as held for sale	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31/03/2022	
Aset kepemilikan langsung:							Direct ownership assets:
Harga perolehan							Cost
Tanah	228,027	-	-	(758)	-	227,269	Land
Bangunan	62,534	473	-	-	45	63,052	Buildings
Peralatan jaringan	99,014,705	35,366	9,222	(17,253)	1,208,301	100,250,341	Network equipment
Prasarana kantor	314,319	21	-	-	635	314,975	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	5,225,120	59,828	-	-	144,475	5,429,423	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan	97,097	24	-	-	37	97,158	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	3,525,609	3,398	-	-	136,085	3,665,092	Support systems
Kendaraan bermotor	3,880	-	-	-	-	3,880	Motor vehicles
	<u>108,471,291</u>	<u>99,110</u>	<u>9,222</u>	<u>(18,011)</u>	<u>1,489,578</u>	<u>110,051,190</u>	
Aset hak guna:							Right-of-use assets:
Tanah	392,328	23,473	4,405	-	-	420,206	Land
Bangunan	392,469	1,813	-	-	-	394,282	Buildings
Peralatan jaringan	32,653,702	1,996,076	663	-	-	34,650,441	Network equipment
	<u>33,438,499</u>	<u>2,021,362</u>	<u>5,068</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35,464,929</u>	
	<u>141,909,790</u>	<u>2,120,472</u>	<u>14,290</u>	<u>(18,011)</u>	<u>1,489,578</u>	<u>145,516,119</u>	
Aset tetap dalam pembangunan	<u>2,017,293</u>	<u>1,135,038</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,489,578)</u>	<u>1,662,753</u>	Fixed assets under construction
	<u>143,927,083</u>	<u>3,255,510</u>	<u>14,290</u>	<u>(18,011)</u>	<u>-</u>	<u>147,178,872</u>	
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan	(60,950)	(925)	-	-	-	(61,875)	Buildings
Peralatan jaringan	(72,991,534)	(1,268,869)	(8,045)	17,252	-	(74,251,196)	Network equipment
Prasarana kantor	(296,902)	(4,794)	-	-	-	(301,696)	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	(4,077,747)	(137,238)	-	-	-	(4,214,985)	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan	(93,586)	(740)	-	-	-	(94,326)	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	(2,776,166)	(92,762)	-	-	-	(2,868,928)	Support systems
Kendaraan bermotor	(3,878)	-	-	-	-	(3,878)	Motor vehicles
	<u>(80,300,763)</u>	<u>(1,505,328)</u>	<u>(8,045)</u>	<u>17,252</u>	<u>-</u>	<u>(81,796,884)</u>	
Aset hak guna:							Right-of-use assets:
Tanah	(127,981)	(24,620)	(2,500)	-	-	(155,101)	Land
Bangunan	(110,053)	(10,200)	-	-	-	(120,253)	Buildings
Peralatan jaringan	(11,476,072)	(1,020,719)	(499)	-	-	(12,497,290)	Network equipment
	<u>(11,714,106)</u>	<u>(1,055,539)</u>	<u>(2,999)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12,772,644)</u>	
	<u>(92,014,869)</u>	<u>(2,560,867)</u>	<u>(11,044)</u>	<u>17,252</u>	<u>-</u>	<u>(94,569,528)</u>	
Nilai buku bersih	<u>51,912,214</u>					<u>52,609,344</u>	Net book value

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)**7. FIXED ASSETS (continued)**

	01/01/2021	Penambahan/ Additions	31/12/2021 Dialihkan ke kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual/ Transfer to disposal group classified as held for sale	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31/12/2021	
Aset kepemilikan langsung:							Direct ownership assets:
Harga perolehan							Cost
Tanah	227,590	-	-	-	437	228,027	Land
Bangunan	62,608	-	-	(74)	-	62,534	Buildings
Peralatan jaringan	89,931,515	6,455,856	(169,716)	(701,635)	3,498,685	99,014,705	Network equipment
Prasarana kantor	310,695	1,183	-	(3,825)	6,266	314,319	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	4,163,845	359,170	-	(1,763)	703,868	5,225,120	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan	98,869	140	-	(2,698)	786	97,097	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	2,894,126	351,184	-	(36)	280,335	3,525,609	Support systems
Kendaraan bermotor	3,880	-	-	-	-	3,880	Motor vehicles
	<u>97,693,128</u>	<u>7,167,533</u>	<u>(169,716)</u>	<u>(710,031)</u>	<u>4,490,377</u>	<u>108,471,291</u>	
Aset hak guna:							Right-of-use assets:
Tanah	388,311	197,442	(191,757)	(1,668)	-	392,328	Land
Bangunan	351,876	40,593	-	-	-	392,469	Buildings
Peralatan jaringan	<u>27,978,600</u>	<u>4,774,170</u>	<u>-</u>	<u>(99,068)</u>	<u>-</u>	<u>32,653,702</u>	Network equipment
	<u>28,718,787</u>	<u>5,012,205</u>	<u>(191,757)</u>	<u>(100,736)</u>	<u>-</u>	<u>33,438,499</u>	
	<u>126,411,915</u>	<u>12,179,738</u>	<u>(361,473)</u>	<u>(810,767)</u>	<u>4,490,377</u>	<u>141,909,790</u>	
Aset tetap dalam pembangunan	<u>3,753,779</u>	<u>2,753,891</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4,490,377)</u>	<u>2,017,293</u>	Fixed assets under construction
	<u>130,165,694</u>	<u>14,933,629</u>	<u>(361,473)</u>	<u>(810,767)</u>	<u>-</u>	<u>143,927,083</u>	
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan	(67,513)	(1,913)	-	74	8,402	(60,950)	Buildings
Peralatan jaringan	(68,927,899)	(4,903,204)	146,369	701,602	(8,402)	(72,991,534)	Network equipment
Prasarana kantor	(267,842)	(32,885)	-	3,825	-	(296,902)	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	(3,538,084)	(541,426)	-	1,763	-	(4,077,747)	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan	(91,131)	(5,153)	-	2,698	-	(93,586)	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	(2,371,251)	(404,951)	-	36	-	(2,776,166)	Support systems
Kendaraan bermotor	(3,878)	-	-	-	-	(3,878)	Motor vehicles
	<u>(75,267,598)</u>	<u>(5,889,532)</u>	<u>146,369</u>	<u>709,998</u>	<u>-</u>	<u>(80,300,763)</u>	
Aset hak guna:							Right-of-use assets:
Tanah	(99,176)	(90,688)	60,845	1,038	-	(127,981)	Land
Bangunan	(63,495)	(46,558)	-	-	-	(110,053)	Buildings
Peralatan jaringan	<u>(7,573,175)</u>	<u>(3,929,449)</u>	<u>-</u>	<u>26,552</u>	<u>-</u>	<u>(11,476,072)</u>	Network equipment
	<u>(7,735,846)</u>	<u>(4,066,695)</u>	<u>60,845</u>	<u>27,590</u>	<u>-</u>	<u>(11,714,106)</u>	
	<u>(83,003,444)</u>	<u>(9,956,227)</u>	<u>207,214</u>	<u>737,588</u>	<u>-</u>	<u>(92,014,869)</u>	
Nilai buku bersih	<u>47,162,250</u>					<u>51,912,214</u>	Net book value

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED**

**31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

7. FIXED ASSETS (continued)

	01/01/2020	Penambahan/ Additions	31/12/2020 Dialihkan ke kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual/ Transfer to disposal group classified as held for sale	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31/12/2020	
Aset kepemilikan langsung:							Direct ownership assets:
Harga perolehan							Cost
Tanah	232,748	-	-	(5,158)	-	227,590	Land
Bangunan	59,534	199	-	(126)	3,001	62,608	Buildings
Peralatan jaringan	83,224,191	3,564,812	(24,416)	(333,822)	3,500,750	89,931,515	Network equipment
Prasarana kantor	307,293	3,403	-	(2,202)	2,201	310,695	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	3,855,827	242,114	-	(80,985)	146,889	4,163,845	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan	99,581	889	-	(2,024)	423	98,869	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	2,658,282	43,023	-	(22,886)	215,707	2,894,126	Support systems
Kendaraan bermotor	5,072	-	-	(1,192)	-	3,880	Motor vehicles
	<u>90,442,528</u>	<u>3,854,440</u>	<u>(24,416)</u>	<u>(448,395)</u>	<u>3,868,971</u>	<u>97,693,128</u>	
Aset hak guna:							Right-of-use assets:
Tanah	384,229	139,300	(104,030)	(31,188)	-	388,311	Land
Bangunan	339,860	12,016	-	-	-	351,876	Buildings
Peralatan jaringan	24,086,075	3,892,525	-	-	-	27,978,600	Network equipment
	<u>24,810,164</u>	<u>4,043,841</u>	<u>(104,030)</u>	<u>(31,188)</u>	<u>-</u>	<u>28,718,787</u>	
	<u>115,252,692</u>	<u>7,898,281</u>	<u>(128,446)</u>	<u>(479,583)</u>	<u>3,868,971</u>	<u>126,411,915</u>	
Aset tetap dalam pembangunan	5,321,391	2,301,359	-	-	(3,868,971)	3,753,779	Fixed assets under construction
	<u>120,574,083</u>	<u>10,199,640</u>	<u>(128,446)</u>	<u>(479,583)</u>	<u>-</u>	<u>130,165,694</u>	
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan	(56,413)	(11,226)	-	126	-	(67,513)	Buildings
Peralatan jaringan	(61,485,408)	(7,797,115)	21,580	333,044	-	(68,927,899)	Network equipment
Prasarana kantor	(233,749)	(36,295)	-	2,202	-	(267,842)	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	(3,208,295)	(410,774)	-	80,985	-	(3,538,084)	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan	(88,278)	(4,877)	-	2,024	-	(91,131)	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	(2,113,947)	(280,190)	-	22,886	-	(2,371,251)	Support systems
Kendaraan bermotor	(5,070)	-	-	1,192	-	(3,878)	Motor vehicles
	<u>(67,191,160)</u>	<u>(8,540,477)</u>	<u>21,580</u>	<u>442,459</u>	<u>-</u>	<u>(75,267,598)</u>	
Aset hak guna:							Right-of-use assets:
Tanah	-	(100,340)	271	893	-	(99,176)	Land
Bangunan	-	(63,495)	-	-	-	(63,495)	Buildings
Peralatan jaringan	(3,844,641)	(3,728,534)	-	-	-	(7,573,175)	Network equipment
	<u>(3,844,641)</u>	<u>(3,892,369)</u>	<u>271</u>	<u>893</u>	<u>-</u>	<u>(7,735,846)</u>	
	<u>(71,035,801)</u>	<u>(12,432,846)</u>	<u>21,851</u>	<u>443,352</u>	<u>-</u>	<u>(83,003,444)</u>	
Nilai buku bersih	<u>49,538,282</u>					<u>47,162,250</u>	Net book value

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatat kembali nilai buku aset tetap sebesar Rp 3.246 terkait dengan pembatalan penjualan peralatan jaringan telekomunikasi kepada pihak ketiga (lihat Catatan 38).

Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai buku aset tetap yang dipindahkan ke dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual adalah sebesar Rp 161.897 terkait dengan rencana penjualan menara telekomunikasi oleh Perseroan. Perseroan juga mencatat kembali nilai buku aset tetap sebesar Rp 7.638 terkait dengan pembatalan penjualan peralatan jaringan telekomunikasi kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai buku aset tetap yang dipindahkan ke dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual adalah sebesar Rp 110.587 terkait dengan rencana penjualan peralatan jaringan telekomunikasi. Perseroan juga mencatat kembali nilai buku aset tetap sebesar Rp 3.992 terkait dengan pembatalan jual dan sewa balik menara telekomunikasi kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap Perseroan yang digunakan sebagai agunan kepada pihak ketiga.

Perseroan mempunyai tanah yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan Hak Guna Bangunan ("HGB") yang mempunyai masa manfaat antara 9-59 tahun yang akan berakhir antara April 2022 sampai dengan September 2047.

Per tanggal 31 Maret 2022, terdapat 71 lokasi tanah dengan nilai buku seluruhnya sebesar Rp 37.509 yang sertifikat HGB-nya masih dalam proses pengurusan.

Manajemen berkeyakinan bahwa hak atas tanah dapat diperbaharui.

7. FIXED ASSETS (continued)

As at 31 March 2022, The Company recorded net book value of fixed assets of Rp 3,246 from cancellation of sale of its telecommunication network equipment to third party (see Note 38).

As at 31 December 2021, net book value of fixed assets transferred to the disposal group classified as held-for-sale amounted to Rp 161,897 which related to the plan for sale of telecommunication towers by the Company. The Company also recorded net book value of fixed assets of Rp 7,638 from cancellation of sale of its telecommunication network equipment to third party.

As at 31 December 2020, net book value of fixed assets transferred to the disposal group classified as held-for-sale amounted to Rp 110,587 which related to the plan to sell the telecommunication network equipment. The Company also recorded net book value of fixed assets amounting to Rp 3,992 from cancellation of sale and leaseback of telecommunication towers to third party.

As at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020, none of the Company's fixed assets were used as collateral to third parties.

The Company owns land located throughout Indonesia with Hak Guna Bangunan ("HGB") for periods of 9-59 years which will expire between April 2022 up to September 2047.

As at 31 March 2022, there are 71 land locations with a total book value of Rp 37,509 for which HGB certificates are in process.

Management believes that the land rights are renewable.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Aset-aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 terutama terdiri dari peralatan *BTS* baru, *backbone* dan perangkat lainnya yang akan atau sedang dipasang. Saldo aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Peralatan jaringan	1,141,243	1,321,035	2,200,754	Network equipment
Lain-lain	<u>521,510</u>	<u>696,258</u>	<u>1,553,025</u>	Others
Jumlah aset tetap dalam pembangunan	<u>1,662,753</u>	<u>2,017,293</u>	<u>3,753,779</u>	Total fixed assets under construction
Persentase penyelesaian dari nilai kontrak	<u>1 – 99%</u>	<u>1 – 99%</u>	<u>1 – 99%</u>	Percentage of completion from contract value

Aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Maret 2022 diperkirakan akan selesai dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.

Fixed assets under construction as at 31 March 2022 is expected to be complete within the next 12 (twelve) months.

Perhitungan keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap diluar transaksi penjualan yang terkait transaksi penjualan dan sewa balik menara adalah sebagai berikut:

The calculation of the gain on sale and write-off of fixed assets excluding sale transaction related to sale and leaseback of towers transaction are as follow:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penggantian klaim asuransi	3,941	7,552	145,278	Proceeds from sale of fixed assets and insurance claims
Dikurangi:				Less:
Harga perolehan	18,011	710,031	448,395	Cost
Akumulasi penyusutan	<u>(17,252)</u>	<u>(709,998)</u>	<u>(442,459)</u>	Accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>759</u>	<u>33</u>	<u>5,936</u>	Net book value
Keuntungan penjualan dan pelepasan aset tetap	<u>3,182</u>	<u>7,519</u>	<u>139,342</u>	Gain on sale and disposal of fixed asset

Pada tahun 2021, penerimaan sebesar Rp 7.552 dan nilai buku sebesar Rp 33 tidak termasuk penerimaan dan aset yang dialihkan terkait dengan transaksi penjualan dan sewa balik menara.

In 2021, the proceeds of Rp 7,552 and net book value of Rp 33 did not include proceeds and assets transferred related to the tower sale and leaseback transaction.

Perseroan telah menyelesaikan jual dan sewa balik atas menara dengan PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP") dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") masing-masing pada tahun 2014 dan 2016.

The Company completed the tower sale and leaseback with PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP") and PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") in 2014 and 2016, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Sehubungan dengan transaksi ini, Perseroan mencatat aset yang disewa sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum dan liabilitas yang terkait dicatat sebagai liabilitas sewa (lihat Catatan 14). Keuntungan dari penjualan dan sewa balik pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi selama periode sewanya (lihat Catatan 12 dan 32). Jumlah amortisasi dari keuntungan terkait penjualan dan sewa balik pembiayaan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 105.719. Jumlah amortisasi dari keuntungan terkait penjualan dan sewa balik pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 422.875. Keuntungan dari penjualan serta penjualan dan sewa balik operasi diakui pada laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan kerugian dari penjualan dan sewabalik menara sebesar Rp 3.862 akibat klaim yang diajukan Protelindo dan PT Centratama Menara Indonesia ("CMI").

Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelesaikan penjualan atas 2.688 menara dan sewa balik sebagian ruang untuk sebagian menara dengan Protelindo dan PT Centratama Menara Indonesia ("CMI") dengan nilai transaksi sebesar Rp 3.806.829. Pada saat yang sama, Protelindo and CMI menyewa 538 plot tanah yang dimiliki oleh Perseroan dengan nilai transaksi sebesar Rp 182.255 untuk 10 tahun ke depan (lihat Catatan 32). Jumlah yang dibayarkan oleh Protelindo dan CMI untuk sewa tanah dicatat sebagai insentif sewa untuk sewa balik Perseroan sebesar Rp 106.671 pada liabilitas sewa. Perseroan telah menerima seluruh pembayaran tersebut. Porsi penerimaan yang diterima sebesar Rp 1.989.080 merupakan penerimaan dari penjualan sebagian ruang pada menara dan penerimaan yang dapat diatribusikan dari proporsi hak yang dialihkan ke Protelindo dan CMI sehingga dicatat sebagai arus kas dari aktivitas investasi. Porsi penerimaan lain sebesar Rp 1.924.419 merupakan porsi penerimaan yang dapat diatribusikan dari proporsi aset hak guna atas aset pendasar yang dipertahankan dan dicatat sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Sisa porsi penerimaan sebesar Rp 75.585 merupakan porsi penerimaan dari sewa tanah yang dibayarkan dimuka dan dicatat sebagai bagian dari arus kas dari aktivitas operasi. Transaksi ini memenuhi kriteria penjualan berdasarkan PSAK 72. .

7. FIXED ASSETS (continued)

In relation to this transaction, the Company recorded the leased assets at present value of the minimum lease payments and the related liability is recorded as lease liabilities (see Note 14). The gain from sale and finance leaseback was deferred and amortised over the leaseback period (see Notes 12 and 32). The amount of amortisation relating to gain from sale and finance leaseback for the period ended 31 March 2022, and 2021 amounted to Rp 105,719. The amount of amortisation relating to gain from sale and finance leaseback for the year ended 31 December 2021, and 2020 amounted to Rp 422,875. The gain recognised from the sale and sale and operating leaseback were recognised in the statements of profit or loss for the related periods.

As at 31 December 2021, the Company recorded loss from tower sale and leaseback of Rp 3,862 as a result from claim submitted by Protelindo and PT Centratama Menara Indonesia ("CMI").

In 2020, the Company completed sale of 2,688 towers and leaseback of specific tower spaces on some towers with Protelindo and PT Centratama Menara Indonesia ("CMI") with a total consideration of Rp 3,806,829. At the same time, Protelindo and CMI leased 538 plot of lands owned by the Company with total consideration of Rp 182,255 for the next 10 years (see Note 32). The amount paid by Protelindo and CMI for land lease is considered as lease incentives for the Company's leaseback amounting to Rp 106,671 in lease liabilities. The Company has received all the payments for the tower sale and the lease incentives. A portion of the cash consideration received of Rp 1,989,080 represents proceed from sale of specific tower space and proceeds attributable from the proportion of the rights transferred to Protelindo and CMI, therefore is presented as part of cash flows from investing activities. Another portion of cash consideration received totalling Rp 1,924,419 represents proceeds attributable from the proportion of the right-of-use over the underlying asset being retained and therefore is presented as part of cash flows from financing activities. The remaining cash consideration received amounting to Rp 75,585 represents proceed from land lease paid upfront and presented as part of cash flows from operating activities. This transaction qualifies as a sale according to PSAK 72.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai buku bersih aset tetap dan beban dibayar dimuka yang dilepaskan adalah masing-masing sebesar Rp 67.426 dan Rp 513.222. Sehubungan dengan transaksi ini, Perseroan telah membukukan keuntungan, hak guna usaha, dan liabilitas sewa. Keuntungan atas penjualan sebesar Rp 1.384.011 dan keuntungan atas penjualan dan sewa balik sebesar Rp 271.357, setelah dikurang biaya transaksi dan aset atau liabilitas terkait. Perseroan mencatat aset hak guna sebesar porsi yang ditahan dari nilai buku bersih aset yang dilepaskan, setelah mempertimbangkan segala penyesuaian yang timbul karena nilai transaksi lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai wajar aset. Perseroan juga mencatat liabilitas sewa sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum selama masa sewa (lihat Catatan 14). Atas transaksi ini, Perseroan telah mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa, tidak termasuk insentif sewa, masing-masing sebesar Rp 277.033 and Rp 1.867.260.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan telah menyelesaikan transaksi penjualan dan sewa balik atas masing – masing sebanyak 353 dan 143 aset infrastruktur telekomunikasi dalam ruang ("picocell") dengan PT Dhost Telekomunikasi Nusantara ("Dhost") (lihat Catatan 32) dengan nilai transaksi masing-masing sebesar Rp 272.583 dan Rp 106.520. Perseroan telah menilai transaksi ini tidak memenuhi kriteria sewa berdasarkan PSAK 73 dan mencatat keuntungan atas penjualan sebesar Rp 231.440 dan Rp 89.513 pada masing-masing tahun.

Pada tanggal 31 Maret 2022, aset tetap Perseroan diasuransikan terhadap semua risiko dan gangguan usaha dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp 57.560.153 kepada perusahaan asuransi pihak ketiga, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan.

Pada tanggal 31 Maret 2022, nilai jual objek pajak ("NJOP") untuk tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp 447.606. NJOP ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 Perseroan memiliki aset-aset yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perseroan. Nilai tercatat bruto dari aset-aset tersebut masing-masing sebesar Rp 17.651.381, Rp 17.045.858 dan Rp 14.915.805.

7. FIXED ASSETS (continued)

The net book value of fixed assets and prepayments disposed are Rp 67,426 and Rp 513,222, respectively. In relation to this transaction, the Company recorded gain, right-of-use of assets, and lease liabilities. The gain on sale of Rp 1,384,011 and gain on sale and leaseback of Rp 271,357, net of transaction costs and the related other assets or liabilities given up. The Company recorded the right-of-use assets for the retained portion of the net book value disposed, after taking into account any adjustment as a result of the consideration is higher or lower than the fair value of assets. The Company also recorded the lease liabilities at present value of the minimum lease payments during the lease period (see Note 14). For this transaction, the Company has recorded right-of-use assets and lease liabilities, excluding lease incentive, of Rp 277,033 and Rp 1,867,260, respectively.

As at 31 December 2021 and 2020, the Company has completed sale and leaseback of 353 and 143 indoor telecommunication infrastructure assets ("picocell") with PT Dhost Telekomunikasi Nusantara ("Dhost") (see Note 32) with at total consideration of Rp 272,583 and Rp 106,520, respectively. The Company has assessed this transaction does not meet the lease criteria under PSAK 73 and recorded gain on sale of Rp 231,440 and Rp 89,513 in the respective year.

As at 31 March 2022, the fixed assets of the Company are insured by insurance policies covering property all risks and business interruption Rp 57,560,153 to third party insurance company, which management believes is adequate to cover possible losses which may arise.

Management believes that there is no impairment indicator in fixed assets at each reporting dates.

As at 31 March 2022, the sale value of the tax object ("NJOP") of the Company's land and buildings amounted to Rp 447,606. The NJOP is determined by the regional government.

As at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 the Company had assets which were fully depreciated but still used to support the Company's operation activities. Gross carrying amount of such assets amounted to Rp 17,651,381, Rp 17,045,858 and Rp 14,915,805, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan menilai estimasi masa manfaat aset tetap. Sebagai hasil revaluasi pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen memutuskan untuk mempercepat umur manfaat atas sebagian peralatan jaringan yang terutama terkait dengan teknologi 3G dikarenakan manajemen berkeyakinan bahwa aset tersebut sudah tidak akan digunakan lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Perseroan membebankan tambahan biaya penyusutan sebesar Rp 2.479.396 pada laporan laba rugi tahun 2020.

Sebagai bagian dari penilaian yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Maret 2022, mengikuti rencana manajemen untuk mengoptimalkan desain jaringan, manajemen memutuskan untuk mempersingkat masa manfaat peralatan jaringan tertentu sesuai dengan rencana jaringan terbaru dan membebankan biaya penyusutan tambahan sebesar Rp 233.103 dan Rp 77.126 masing-masing untuk tahun dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Maret 2022.

7. FIXED ASSETS (continued)

As at the statement of financial position date, the Company assesses the estimated useful life of the fixed assets. As part of the assessment performed as at 31 December 2020, management decided to shorten the useful life of some assets mainly related to 3G network equipments since management believes that those assets will not be used in the future. Consequently, the Company charged additional depreciation expense of Rp 2,479,396 to 2020 profit or loss.

As part of the assessment performed as at 31 December 2021 and 31 March 2022, following management's plan to optimise its network design, management decided to shorten the useful life of certain network equipments align with the latest network plan and charged additional depreciation expense of Rp 233,103 and Rp 77,126 for the year and period ended 31 December 2021 and 31 March 2022, respectively.

8. ASET TAKBERWUJUD

8. INTANGIBLE ASSETS

	31/03/2022			
	01/01/2022	Penambahan/ Additions	31/03/2022	
Harga perolehan				Cost
3G upfront fee	1,216,849	-	1,216,849	3G upfront fee
Spektrum	5,712,343	-	5,712,343	Spectrum
Merk	164,310	-	164,310	Brand
Pelanggan	127,659	-	127,659	Customers
Lisensi	412,787	-	412,787	License
Komisi penjualan	17,065	36	17,101	Sales commission
	<u>7,651,013</u>	<u>36</u>	<u>7,651,049</u>	
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
3G upfront fee	(1,216,849)	-	(1,216,849)	3G upfront fee
Merk	(164,310)	-	(164,310)	Brand
Pelanggan	(127,659)	-	(127,659)	Customers
Lisensi	(412,787)	-	(412,787)	License
Komisi penjualan*	(16,850)	3,191	(13,659)	Sales commission*
	<u>(1,938,455)</u>	<u>3,191</u>	<u>(1,935,264)</u>	
Nilai buku bersih	<u>5,712,558</u>		<u>5,715,785</u>	Net book value
	31/12/2021			
	01/01/2021	Penambahan/ Additions	31/12/2021	
Harga perolehan				Cost
3G upfront fee	1,216,849	-	1,216,849	3G upfront fee
Spektrum	5,712,343	-	5,712,343	Spectrum
Merk	164,310	-	164,310	Brand
Pelanggan	127,659	-	127,659	Customers
Lisensi	412,787	-	412,787	License
Komisi penjualan	16,901	164	17,065	Sales commission
	<u>7,650,849</u>	<u>164</u>	<u>7,651,013</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

8. INTANGIBLE ASSETS (continued)

	31/12/2021			
	01/01/2021	Penambahan/ Additions	31/12/2021	Accumulated amortisation
Akumulasi amortisasi				
3G upfront fee	(1,216,849)	-	(1,216,849)	3G upfront fee
Merk	(164,310)	-	(164,310)	Brand
Pelanggan	(127,659)	-	(127,659)	Customers
Lisensi	(412,787)	-	(412,787)	License
Komisi penjualan*	(12,818)	(4,032)	(16,850)	Sales commission*
	(1,934,423)	(4,032)	(1,938,455)	
Nilai buku bersih	5,716,426		5,712,558	Net book value
	31/12/2020			
	01/01/2020	Penambahan/ Additions	31/12/2020	Cost
Harga perolehan				
3G upfront fee	1,216,849	-	1,216,849	3G upfront fee
Spektrum	5,712,343	-	5,712,343	Spectrum
Merk	164,310	-	164,310	Brand
Pelanggan	127,659	-	127,659	Customers
Lisensi	412,787	-	412,787	License
Komisi penjualan*	16,469	432	16,901	Sales commission*
	7,650,417	432	7,650,849	
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
3G upfront fee	(1,195,007)	(21,842)	(1,216,849)	3G upfront fee
Merk	(164,310)	-	(164,310)	Brand
Pelanggan	(127,659)	-	(127,659)	Customers
Lisensi	(412,787)	-	(412,787)	License
Komisi penjualan*	-	(12,818)	(12,818)	Sales commission*
	(1,899,763)	(34,660)	(1,934,423)	
Nilai buku bersih	5,750,654		5,716,426	Net book value

* Dampak dari penerapan PSAK 72 (lihat Catatan 23). Amortisasi komisi penjualan dicatat dalam beban penjualan dan pemasaran.

* Impact of PSAK 72 application (see Note 23). Amortisation expense from sales commission recorded as sales and marketing expenses.

Perseroan telah mendapatkan ijin penyelenggaraan 3G dengan alokasi spektrum sebesar 3x5 MHz di tahun 2006, 2010 dan 2013. Sehubungan dengan alokasi spektrum tersebut, Perseroan diwajibkan membayar *upfront fee* masing-masing sebesar Rp 376.000, Rp 327.627 dan Rp 513.222. Pembayaran diakui sebagai aset takberwujud – 3G *upfront fee*. Selain itu, Perseroan juga membayar Biaya Ijin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSRF) tahunan dan dicatat sebagai beban frekuensi tahunan dibayar dimuka (lihat Catatan 5). Perseroan telah melakukan pengujian penurunan nilai untuk spektrum (lihat Catatan 37).

Pada bulan Maret 2014, Perseroan telah mengakuisisi AXIS. Atas transaksi ini, Perseroan memperoleh *goodwill* (lihat Catatan 37) dan aset takberwujud tertentu berupa spektrum, merk dan pelanggan (lihat Catatan 36a).

Pada bulan Mei 2015, Perseroan memperoleh lisensi biaya akses layanan untuk sistem operasi BlackBerry dari BlackBerry Singapore Pte. Ltd. ("Blackberry") untuk umur ekonomis yang tidak terbatas (lihat Catatan 36). Sehubungan dengan lisensi tersebut, Perseroan diwajibkan melakukan pembayaran dimuka sebesar USD 31,5 juta. Pembayaran diakui sebagai aset takberwujud – lisensi.

The Company obtained 3G licenses to operate its network at the allocated spectrums of 3x5 MHz each in 2006, 2010 and 2013. Of the allocated spectrums, the Company paid upfront fees of Rp 376,000, Rp 327,627 and Rp 513,222, respectively. The amounts paid are recognised as intangible assets – 3G upfront fee. In addition to the upfront fees, the Company also paid the annual Spectrum Frequency Band usage fee and recorded as prepaid annual frequency fee (see Note 5). The Company has tested impairment on spectrum (see Note 37).

In March 2014, the Company acquired AXIS. As a result, the Company acquired goodwill (see Note 37) and certain intangible assets, such as spectrum, brand and customers (see Note 36a).

In May 2015, the Company obtained service access fee license for BlackBerry operating system from BlackBerry Singapore Pte. Ltd. ("Blackberry") for indefinite useful life (see Note 36). For the license, the Company shall pay in advance of USD 31.5 million. The amounts paid are recognised as intangible assets – license.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI**9. INVESTMENT IN ASSOCIATE**

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, ringkasan dari entitas asosiasi Perseroan adalah sebagai berikut:

As at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020, the summary of associate of the Company were as follows:

Nilai tercatat/Carrying value			
	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020
PT Princeton Digital Group Data Centres	202,138	200,585	177,261
	Domisili/ Domicile	Kegiatan usaha/ Principal activity	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership
PT Princeton Digital Group Data Centres	Indonesia	Jasa sewa rak server/ Rack server rental services	30%

Entitas asosiasi merupakan perusahaan tertutup dimana tidak terdapat harga pasar saham kuotasi yang tersedia.

The associate is a private company in which there is no quoted market share price available.

Bagian Perseroan atas aset dan liabilitas investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The Company's share of the assets and liabilities of investment in associate are as follows:

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Jumlah aset lancar	63,094	61,880	78,256	Total current assets
Jumlah aset tidak lancar	193,825	187,731	121,672	Total non-current assets
Jumlah liabilitas jangka pendek	55,896	48,900	21,040	Total current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	2,318	2,070	447	Total non-current liabilities

Pada tanggal 31 Maret 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai untuk investasi pada entitas asosiasi.

As at 31 March 2022, management believes that there is no indication of impairment for investment in the associate.

10. UTANG USAHA**10. TRADE PAYABLES**

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Pihak ketiga:				Third parties:
- Pembelian aset tetap dan beban operasi	9,012,015	10,003,165	6,952,848	Purchase of fixed assets and operational expenditure
- Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	286,100	289,159	226,553	Interconnection and telecommunications service payable
- Lain-lain	61,556	66,038	66,038	Others
	<u>9,359,671</u>	<u>10,358,362</u>	<u>7,245,439</u>	
Pihak-pihak berelasi:				Related parties:
- Pembelian aset tetap dan beban operasi	159,016	156,978	87,961	Purchase of fixed assets and operational expenditure
- Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	73,037	122,657	45,531	Interconnection and telecommunications service payable
	<u>232,053</u>	<u>279,635</u>	<u>133,492</u>	
Jumlah utang usaha	<u>9,591,724</u>	<u>10,637,997</u>	<u>7,378,931</u>	Trade payables

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. UTANG USAHA (lanjutan)

10. TRADE PAYABLES (continued)

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Trade payables according to currency are as follows:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Rupiah	9,045,372	10,115,028	7,140,157	Rupiah
Mata uang asing	<u>546,352</u>	<u>522,969</u>	<u>238,774</u>	Foreign currencies
Jumlah utang usaha	<u>9,591,724</u>	<u>10,637,997</u>	<u>7,378,931</u>	Total trade payables

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 29 for related parties information.

11. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

11. ACCRUED EXPENSES

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Lisensi dan jasa telekomunikasi	455,387	335,126	308,463	License and telecommunications services
Bunga	64,882	70,983	85,445	Interest
Lain-lain	<u>188,246</u>	<u>186,943</u>	<u>208,423</u>	Others
Jumlah beban yang masih harus dibayar	<u>708,515</u>	<u>593,052</u>	<u>602,331</u>	Total accrued expenses

12. PENDAPATAN TANGGUHAN

12. DEFERRED REVENUE

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Jasa telekomunikasi selular	2,253,613	2,377,962	3,378,497	Cellular telecommunications services
Keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik	1,367,510	1,473,229	1,896,104	Gain from sale and leaseback transaction
Sewa menara	59,734	62,046	82,525	Leased towers
Sirkuit langganan	<u>8,746</u>	<u>9,113</u>	<u>9,731</u>	Leased lines
Jumlah pendapatan tangguhan	3,689,603	3,922,350	5,366,857	Total deferred revenue
Bagian jangka pendek	<u>(2,744,966)</u>	<u>(2,871,994)</u>	<u>(3,893,626)</u>	Current portion
Bagian jangka panjang	<u>944,637</u>	<u>1,050,356</u>	<u>1,473,231</u>	Non-current portion

Lihat Catatan 7 dan 32 untuk keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik.

See Notes 7 and 32 for gain from sale and leaseback transaction.

Lihat Catatan 23 untuk informasi liabilitas kontrak.

See Note 23 for contract liability information.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG**13. LONG-TERM LOANS**

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	4,200,000	4,500,000	5,100,000
PT Bank Permata Tbk ("Permata")	1,500,000	1,500,000	-
PT Bank UOB Indonesia Tbk ("UOB Indonesia")	1,500,000	1,000,000	-
Bank of China (Hongkong) Limited ("BOC")	690,000	690,000	770,000
Citibank, N.A., Indonesia Branch ("Citibank")	350,000	350,000	400,000
Jumlah/Total	8,240,000	8,040,000	6,270,000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi/ <i>Unamortised debt issuance cost</i>	(5,356)	(5,995)	(6,266)
	8,234,644	8,034,005	6,263,734
Dikurangi: bagian jangka pendek/ <i>Less: current portion</i>	(2,377,648)	(877,461)	(727,795)
Bagian jangka panjang/Non-current portion	5,856,996	7,156,544	5,535,939

	Jumlah fasilitas/ Total facility	Nilai tercatat/ Carrying amount	Jadwal pembayaran/ Payment schedule	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga/ Interest rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
BCA						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 23 November 2017	Rp 3,000,000	Rp 1,800,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2019 - 2023)/ <i>Installment every year on predetermined basis (2019 - 2023)</i>	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1,25%/ 3 months' JIBOR + 1.25% margin	29 Januari/ January 2023
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 6 September 2018	Rp 1,500,000	Rp 1,050,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2019 - 2023)/ <i>Installment every year on predetermined basis (2019 - 2023)</i>	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1,5%/ 3 months' JIBOR + 1.5% margin	7 September 2023
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 4 Mei/May 2020	Rp 1,500,000	Rp 1,350,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2021 - 2025)/ <i>Installment every year on predetermined basis (2021 - 2025)</i>	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1,5%/ 3 months' JIBOR + 1.5% margin	4 November 2025
Citibank						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 30 November 2018	Rp 500,000	Rp 350,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2019 - 2023)/ <i>Installment every year on predetermined basis (2019 - 2023)</i>	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1,25%/ 3 months' JIBOR + 1.25% margin	5 Desember/ December 2023

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

13. LONG-TERM LOANS (continued)

	Jumlah fasilitas/ Total facility	Nilai tercatat/ Carrying amount	Jadwal pembayaran/ Payment schedule	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga/ Interest rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
UOB Indonesia						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 8 Januari/ January 2021	Rp 2,000,000	Rp 1,000,000	Sebelum tanggal jatuh tempo fasilitas pinjaman uncommitted revolving di tahun 2023/ Prior to uncommitted revolving credit facility expiration date in 2023	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 1 atau 3 atau 6 bulan + margin sampai dengan 1.5%/ 1 or 3 or 6 months' JIBOR + margin up to 1.5%	14 Desember/ December 2022
BOC						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 15 Oktober/ October 2019	Rp 800,000	Rp 690,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2020 - 2025)/ Installment every year on predetermined basis (2020 - 2025)	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1.2%/ 3 months' JIBOR + 1.2% margin	25 Oktober/ October 2024 dan/and 15 April 2025
Permata						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 25 September 2020	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2022 - 2026)/ Installment every year on predetermined basis (2022 - 2026)	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1.5%/ 3 months' JIBOR + 1.5% margin	26 April 2026, 27 Mei/May 2026 dan/and 25 Juni/June 2026

Seluruh pinjaman tidak dijamin dengan aset tertentu milik Perseroan maupun oleh pihak lain.

All loans are neither collateralized by any specific Company assets nor guaranteed by other parties.

Seluruh pinjaman yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan modal kerja, belanja modal, pengembangan bisnis, dan tujuan umum.

Purpose of the borrowings are for working capital, capital expenditure, business development, and general purpose.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4.5. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka panjang.

The Company is required to comply with certain covenants, such as limitations on certain asset sales or transfers, maintaining the majority ownership of the Company's shares directly or indirectly by Axiata Group Berhad and maintaining its debt to EBITDA ratio not to exceed 4.5. At each reporting date, the Company was in compliance with the covenants of its long-term loans.

Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk periode yang berakhir 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 300.000 untuk fasilitas kredit dari BCA (31 Desember 2021: Rp 730.000 dari BCA, BOC dan Citibank; 31 Desember 2020: Rp 4.079.600 dari BCA, BTPN, BTMU, BOC dan Citibank).

The amount payments made for the period ended 31 March 2022 were Rp 300,000 in relation to credit facilities obtained from BCA (31 December 2021: Rp 730,000 from BCA, BOC and Citibank; 31 December 2020: Rp 4,079,600 from BCA, BTPN, BTMU, BOC and Citibank).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp 500.000; dan memiliki sisa fasilitas pinjaman sebesar Rp 500.000 dari UOB Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp 2.500.000 dari Permata dan UOB Indonesia; dan memiliki sisa fasilitas pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dari UOB Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp 2.000.000 dari BCA dan BOC, dan memiliki sisa fasilitas pinjaman sebesar Rp 3.500.000 dari UOB Indonesia dan Permata.

13. LONG-TERM LOANS (continued)

As at 31 March 2022, the Company has utilised loan facility of Rp 500,000; and has unutilised loan facilities of Rp Rp 500,000 from UOB Indonesia. As at 31 December 2021, the Company has utilised loan facility of Rp 2,500,000 from Permata and UOB Indonesia; and has unutilised loan facilities of Rp 1,000,000 from UOB Indonesia. As at 31 December 2020, the Company has utilised loan facility of Rp 2,000,000 from BCA and BOC, and unutilised loan facilities of Rp 3,500,000 from UOB Indonesia and Permata.

14. LIABILITAS SEWA

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

14. LEASE LIABILITIES

Future minimum lease payments together with the present value of the minimum lease payments as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 were as follows:

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Liabilitas sewa bruto –				Gross lease liabilities –
pembayaran sewa minimum				minimum lease payments
- Tidak lebih dari 1 tahun	6,565,536	6,072,631	6,246,913	Not later than 1 year -
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	16,784,848	16,639,850	15,372,546	Later than 1 year and -
- Lebih dari 5 tahun	8,544,320	8,614,289	8,893,584	not later than 5 years -
	31,894,704	31,326,770	30,513,043	Later than 5 years -
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(6,279,321)	(5,950,363)	(6,233,478)	Future finance charges on leases
Nilai kini liabilitas sewa	25,615,383	25,376,407	24,279,565	Present value of lease liabilities
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:				The present value of lease liabilities is as follows:
- Tidak lebih dari 1 tahun	4,944,463	4,531,327	4,666,545	Not later than 1 year -
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	12,949,784	12,964,823	11,611,919	Later than 1 year and -
- Lebih dari 5 tahun	7,721,136	7,880,257	8,001,101	not later than 5 years -
	25,615,383	25,376,407	24,279,565	Later than 5 years -
Dikurangi: bagian jangka pendek	(4,944,463)	(4,531,327)	(4,666,545)	Less: current portion
Bagian jangka panjang	20,670,920	20,845,080	19,613,020	Non-current portion

Sebagian dari transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan oleh Perseroan dengan STP dan Protelindo sebagaimana diungkapkan pada Catatan 7, memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada tahun tersebut, meskipun hak legalitas tempat spesifik dalam menara tersebut masih dimiliki oleh STP dan Protelindo.

A portion of the sales and leaseback transactions entered by the Company with STP and Protelindo as disclosed in Note 7, met the finance lease criteria in accordance with the applicable accounting standard in the respective year, although the legal ownership of the specific tower space rests with STP and Protelindo.

Penambahan liabilitas sewa terjadi dari transaksi baru yang telah memenuhi kriteria sewa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Additional lease liabilities are the result of new transactions which met the lease criteria under the applicable accounting standard.

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 29 for related parties information.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. SUKUK IJARAH

15. SUKUK IJARAH

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Sukuk ijarah	1,583,418	1,693,183	2,090,584	Sukuk ijarah
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(566,764)</u>	<u>(676,650)</u>	<u>(398,417)</u>	Less: current portion
Bagian jangka panjang	<u>1,016,654</u>	<u>1,016,533</u>	<u>1,692,167</u>	Non-current portion

Pada tanggal 23 November 2015, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. S-558/D.04/2015 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ("Sukuk Ijarah I") Tahap I Tahun 2015 sebesar Rp 1.500.000, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

On 23 November 2015, the Company received the effective notification from Financial Service Authority ("OJK") based on its letter No. S-558/D.04/2015 in conjunction with the Shelf Public Offering Shelf Sukuk Ijarah I XL Axiata ("Sukuk Ijarah I") Tranche I Year 2015 amounting to Rp 1,500,000, which were issued in series as follows:

Sukuk Ijarah I Tahap I:

Sukuk Ijarah I Tranche I:

Seri	Nilai nominal/ Nominal amount	Imbalan tetap ijarah tahunan/ Annual fixed ijarah return	Jatuh tempo/ Maturity	Series
- Seri A	494,000	43,225	12 Desember/ December 2016	Series A -
- Seri B	258,000	26,445	2 Desember/ December 2018	Series B -
- Seri C	323,000	33,915	2 Desember/ December 2020	Series C -
- Seri D	425,000	46,750	2 Desember/ December 2022	Series D -

Pada tanggal 28 April 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ("Sukuk Ijarah I") Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp 2.180.000, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

On 28 April 2017, the Company issued Sukuk Ijarah namely Shelf Sukuk Ijarah I XL Axiata ("Sukuk Ijarah I") Tranche II Year 2017 amounting to Rp 2,180,000, which were issued in series as follows:

Sukuk Ijarah I Tahap II:

Sukuk Ijarah I Tranche II:

Seri	Nilai nominal/ Nominal amount	Imbalan tetap ijarah tahunan/ Annual fixed ijarah return	Jatuh tempo/ Maturity	Series
- Seri A	1,040,000	75,400	8 Mei/ May 2018	Series A -
- Seri B	402,000	33,768	28 April/ April 2020	Series B -
- Seri C	142,000	12,425	28 April/ April 2022	Series C -
- Seri D	260,000	23,660	28 April/ April 2024	Series D -
- Seri E	336,000	31,584	28 April/ April 2027	Series E -

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-142/D.04/2018 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata ("Sukuk Ijarah II") Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

On 8 October 2018, the Company has received the effective notification from OJK based on its letter No. S-142/D.04/2018 in conjunction with the Shelf Sukuk Ijarah II XL Axiata ("Sukuk Ijarah II") Tranche I Year 2018 amounting to Rp 1,000,000, which were issued in series as follows:

Sukuk Ijarah II Tahap I:

Sukuk Ijarah II Tranche I:

Seri	Nilai nominal/ Nominal amount	Imbalan tetap ijarah tahunan/ Annual fixed ijarah return	Jatuh tempo/ Maturity	Series
- Seri A	358,000	29,535	26 Oktober/ October 2019	Series A -
- Seri B	399,000	36,309	16 Oktober/ October 2021	Series B -
- Seri C	149,000	14,304	16 Oktober/ October 2023	Series C -
- Seri D	34,000	3,434	16 Oktober/ October 2025	Series D -
- Seri E	60,000	6,180	16 Oktober/ October 2028	Series E -

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. SUKUK IJARAH (lanjutan)

Pada tanggal 8 Februari 2019, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata ("Sukuk Ijarah II") Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp 640.000, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

Sukuk Ijarah II Tahap II:

Seri	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Imbalan tetap ijarah tahunan/ <i>Annual fixed ijarah return</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity</i>	Series
- Seri A	351,000	27,729	18 Februari/ February 2020	Series A -
- Seri B	110,000	9,515	8 Februari/ February 2022	Series B -
- Seri C	138,000	12,765	8 Februari/ February 2024	Series C -
- Seri D	15,000	1,455	8 Februari/ February 2026	Series D -
- Seri E	26,000	2,600	8 Februari/ February 2029	Series E -

Pembayaran imbalan tetap Sukuk Ijarah I (Tahap I dan II) dan Sukuk Ijarah II (Tahap I dan II) dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pertama pada tanggal 2 Maret 2016, 28 Juli 2017, 16 Januari 2019 dan 8 Mei 2019 dan pembayaran terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Sukuk Ijarah. Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh Perseroan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4.5. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan Sukuk Ijarah.

Berdasarkan laporan peringkat terakhir yang dipublikasikan oleh Fitch Ratings pada bulan Desember 2021, Sukuk Ijarah I dan II mendapat peringkat AAA(idn) (Triple A).

Sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

Obyek ijarah yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah adalah hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu yang dimiliki oleh Perseroan.

Sukuk Ijarah I (Tahap I dan II) dan Sukuk Ijarah II (Tahap I dan II) diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk pada tanggal 3 Desember 2015, 2 Mei 2017, 17 Oktober 2018 dan 11 Februari 2019.

15. SUKUK IJARAH (continued)

On 8 February 2019, the Company issued Sukuk Ijarah namely Shelf Sukuk Ijarah II XL Axiata ("Sukuk Ijarah II") Tranche II Year 2019 amounting to Rp 640,000, which were issued in series as follows:

Sukuk Ijarah II Tranche II:

Fixed return of Sukuk Ijarah I (Tranche I and II) and Sukuk Ijarah II (Tranche I and II) are paid on quarterly basis with the first payment on 2 March 2016, 28 July 2017, 16 January 2019 and 8 May 2019 and the last payment will be made simultaneously with the payment of principal of each series of the Sukuk Ijarah. The trustee agreement provides several covenants to be complied with the Company, among others, limitations on certain asset sales or transfers, maintaining the majority ownership of the Company's shares directly or indirectly by Axiata Group Berhad and maintaining its debt to EBITDA ratio not to exceed 4.5. At each reporting date, the Company was in compliance with the covenants of its Sukuk Ijarah.

Based on the latest rating report released by Fitch Ratings in December 2021, Sukuk Ijarah I and II were rated AAA(idn) (Triple A).

Sukuk ijarah is not secured by specific collateral.

Ijarah objects that underlie the issuance of Sukuk Ijarah is the relevant beneficial interest of certain telecommunication equipment owned by the Company.

Sukuk Ijarah I (Tranche I and II) and Sukuk Ijarah II (Tranche I and II) were issued for the purpose of working capital and capital expenditure financing and has been registered in Indonesia Stock Exchange with PT Bank Mega Tbk as a trustee on 3 December 2015, 2 May 2017, 17 October 2018 and 11 February 2019.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. SUKUK IJARAH (lanjutan)

Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah II Tahap II Tahun 2019 Seri A sebesar Rp 351.000.

Pada tanggal 28 April 2020, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah I Tahap II Tahun 2017 Seri B sebesar Rp 402.000.

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah I Tahap I Tahun 2015 Seri C sebesar Rp 323.000.

Pada tanggal 16 Oktober 2021, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah II Tahap I Tahun 2018 Seri B sebesar Rp 399.000.

Pada tanggal 8 Februari 2022, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah II Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp 110.000.

15. SUKUK IJARAH (continued)

On 18 February 2020, the Company settled Sukuk Ijarah II Tranche II Year 2019 Series A amounted Rp 351,000.

On 28 April 2020, the Company settled Sukuk Ijarah I Tranche II Year 2017 Series B amounted Rp 402,000.

On 2 December 2020, the Company settled Sukuk Ijarah I Tranche I Year 2015 Series C amounted Rp 323,000.

On 16 October 2021, the Company settled Sukuk Ijarah II Tranche I Year 2018 Series B amounted Rp 399,000.

On 8 February 2022, the Company settled Sukuk Ijarah II Tranche II Year 2019 Series B amounted Rp 110,000.

16. UTANG OBLIGASI

16. BONDS PAYABLE

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Utang obligasi	354,138	545,043	993,836	Bonds payable
Dikurangi: bagian jangka pendek	-	(190,974)	(449,310)	Less: current portion
Bagian jangka panjang	<u>354,138</u>	<u>354,069</u>	<u>544,526</u>	Non-current portion

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-142/D.04/2018 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata ("Obligasi I") Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

On 8 October 2018, the Company received the effective notification from OJK based on its letter No. S-142/D.04/2018 in conjunction with the Shelf Public Offering Shelf Bond I XL Axiata ("Bond I") Tranche I Year 2018 amounting to Rp 1,000,000, which were issued in series as follows:

Obligasi I Tahap I:

Bond I Tranche I:

Seri	<u>Nilai nominal/ Nominal amount</u>	<u>Tingkat bunga tetap tahunan/ Annual fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Maturity</u>	Series
- Seri A	328,000	8.25%	26 Oktober/ October 2019	Series A -
- Seri B	450,000	9.10%	16 Oktober/ October 2021	Series B -
- Seri C	131,000	9.60%	16 Oktober/ October 2023	Series C -
- Seri D	19,000	10.10%	16 Oktober/ October 2025	Series D -
- Seri E	72,000	10.30%	16 Oktober/ October 2028	Series E -

Pada tanggal 8 Februari 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata ("Obligasi I") Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp 634.000, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

On 8 February 2019, the Company issued Sukuk Ijarah namely Shelf Bond I XL Axiata ("Bond I") Tranche II Year 2019 amounting to Rp 634,000, which were issued in series as follows:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

16. BONDS PAYABLE (continued)

Obligasi I Tahap II:

Bond I Tranche II:

Seri	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Tingkat bunga tetap tahunan/ <i>Annual fixed interest rate</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity</i>	Series
- Seri A	310,000	7.90%	18 Februari/ February 2020	Series A -
- Seri B	191,000	8.65%	8 Februari/ February 2022	Series B -
- Seri C	40,000	9.25%	8 Februari/ February 2024	Series C -
- Seri D	93,000	10.00%	8 Februari/ February 2029	Series D -

Pembayaran bunga Obligasi I Tahap I dan II dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pertama masing-masing pada tanggal 16 Januari 2019 dan 8 Mei 2019 dan pembayaran terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi. Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh Perseroan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan Obligasi.

Interest payment of Bond I Tranche I and II are paid on quarterly basis with the first payment on 16 January 2019 and 8 May 2019, respectively and the last payment will be made simultaneously with the payment of principal of each series of the Bond. The trustee agreement provides several covenants to be complied with the Company, among others, limitations on certain asset sales or transfers, maintaining the majority ownership of the Company's shares directly or indirectly by Axiata Group Berhad and maintaining its debt to EBITDA ratio not to exceed 4.5. At each reporting date, the Company was in compliance with the covenants of its Bonds.

Berdasarkan laporan peringkat terakhir yang dipublikasikan oleh Fitch Ratings pada bulan Desember 2021, Obligasi I mendapat peringkat AAA(idn) (Triple A).

Based on the latest rating report released by Fitch Ratings in December 2021, Bond I was rated AAA(idn) (Triple A).

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

Bond is not secured by specific collateral.

Obligasi I Tahap I dan II diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan belanja modal dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk pada tanggal 17 Oktober 2018 dan 11 Februari 2019.

Bond I Tranche I and II was issued for the purpose of capital expenditure financing and has been registered in Indonesia Stock Exchange with PT Bank Mega Tbk as a trustee on 17 October 2018 and 11 February 2019.

Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan melunasi Obligasi I Tahap II Tahun 2019 Seri A sebesar Rp 310.000.

On 18 February 2020, the Company settled Bond I Tranche II Year 2019 Series A amounted Rp 310,000.

Pada tanggal 16 Oktober 2021, Perseroan melunasi Obligasi I Tahap I Tahun 2018 Seri B sebesar Rp 450.000.

On 16 October 2021, the Company settled Bond I Tranche I Year 2018 Series B amounted to Rp 450,000.

Pada tanggal 8 Februari 2022, Perseroan melunasi Obligasi I Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp. 191.000.

On 8 February 2022, the Company settled Bond I Tranche II Year 2019 Series B amounted to Rp 191,000.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG **17. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Provisi				Provisions
Penghentian sewa	56,275	110,586	185,386	Lease termination
Lain-lain	<u>17,325</u>	<u>17,325</u>	<u>17,325</u>	Others
Bagian jangka pendek	<u>73,600</u>	<u>127,911</u>	<u>202,711</u>	Current portion
Estimasi liabilitas restorasi aset	<u>715,091</u>	<u>678,128</u>	<u>555,408</u>	Estimated liabilities for assets restoration
Bagian jangka panjang	<u>715,091</u>	<u>678,128</u>	<u>555,408</u>	Non-current portion
<u>Liabilitas imbalan kerja jangka panjang</u>				<u>Long-term employee benefit liabilities</u>
Imbalan pasca kerja	231,909	236,348	282,194	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>38,752</u>	<u>34,729</u>	<u>53,920</u>	Other long-term benefits
Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang	270,661	271,077	336,114	Total long-term employee benefit liabilities
Dikurangi:				Less:
Bagian jangka pendek	<u>(28,580)</u>	-	-	Current portion
Bagian jangka panjang	<u>242,081</u>	<u>271,077</u>	<u>336,114</u>	Non-current portion

a. Estimasi liabilitas restorasi aset

a. Estimated liabilities for assets restoration

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Saldo awal	678,128	555,408	520,339	Beginning balance
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 73:				Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 73:
Dialihkan ke kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual	-	-	(7,052)	Transfer to - disposal group classified as held for sale
Penambahan selama tahun berjalan	46,352	165,713	69,901	Addition during the year
Dialihkan ke kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual	746	(12,542)	(11,098)	Transfer to disposal group classified as held for sale
Realisasi selama periode/ tahun berjalan	<u>(10,135)</u>	<u>(30,451)</u>	<u>(16,682)</u>	Realisation during the period/year
Saldo akhir	<u>715,091</u>	<u>678,128</u>	<u>555,408</u>	Ending balance

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**17. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG (lanjutan)**

b. Imbalan pascakerja

Perubahan liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Saldo awal	236,348	282,194	221,915	Beginning balance
Beban selama periode/tahun berjalan	10,242	(5,999)	42,415	Expense made during the period/year
Pembayaran selama periode/tahun berjalan	(839)	(19,728)	(16,010)	Amounts paid during the period/year
Pengukuran kembali:				Remeasurement:
- Dampak perubahan asumsi keuangan	(10,092)	(13,692)	43,059	Effects of changes in financial assumptions
- Dampak perubahan asumsi demografis		-	(635)	Effects of changes in demographic assumptions
- Dampak penyesuaian pengalaman	(3,750)	(6,427)	(8,550)	Effects of experience adjustments
Saldo akhir	<u>231,909</u>	<u>236,348</u>	<u>282,194</u>	Ending balance

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Nilai kini liabilitas	<u>231,909</u>	<u>236,348</u>	<u>282,194</u>	Present value of obligations
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	<u>231,909</u>	<u>236,348</u>	<u>282,194</u>	Liability in the statement of financial position

Mutasi nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Saldo awal	236,348	282,194	221,915	Beginning balance
Biaya jasa kini	6,174	27,355	26,133	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	(50,351)	-	Past service cost
Biaya bunga	4,068	16,997	16,282	Interest cost
Imbalan yang dibayar	(839)	(19,728)	(16,010)	Benefits paid
Pengukuran kembali:				Remeasurement:
- Dampak perubahan asumsi keuangan	(10,092)	(13,692)	43,059	Effects of changes in financial assumptions
- Dampak perubahan asumsi demografis	-	-	(635)	Effects of changes in demographic assumptions
- Dampak penyesuaian pengalaman	(3,750)	(6,427)	(8,550)	Effects of experience adjustments
Saldo akhir	<u>231,909</u>	<u>236,348</u>	<u>282,194</u>	Ending balance

Sehubungan dengan imbalan pensiun, liabilitas telah memperhitungkan kontribusi Perseroan pada program pensiun iuran pasti (lihat Catatan 26). Estimasi pembayaran untuk periode selanjutnya diperkirakan tidak berbeda secara material dibandingkan dengan pembayaran aktual sebelumnya.

**17. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES (continued)**

b. Post-employment benefits

The movements of the provision for post-employment benefits recognised in the statements of financial position are as follows:

The provision for post-employment benefits recognised in the statements of financial position are as follows:

The movement of present value of obligation is as follows:

In relation to the pension benefits, the obligation has taken into account the contribution made by the Company to the defined contribution pension plan (see Note 26). The estimated contribution in the following period is expected not to be materially differ from the historical actual contribution.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**17. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG (lanjutan)**

b. Imbalan pascakerja (lanjutan)

Estimasi liabilitas aktuarial pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 didasarkan pada penilaian aktuarial oleh aktuaris independen, sebagaimana tertera dalam laporannya masing-masing tertanggal 20 April 2022, 24 Januari 2022 dan 20 Januari 2021.

Imbalan pascakerja yang dibebankan pada laporan laba rugi interim adalah sebagai berikut:

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	
Biaya jasa kini	6,174	7,861	27,355	26,133	Current service costs
Biaya jasa lalu	-	-	(50,351)	-	Past service costs
Biaya bunga	4,068	4,699	16,997	16,282	Interest expense
Jumlah, tercakup dalam beban karyawan	10,242	12,560	(5,999)	42,415	Total, included in employee costs

Liabilitas imbalan pensiun ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Tingkat diskonto (per tahun)	7.25%	7.00%	6.75%	Discount rate (per annum)
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	8.50%	8.50%	8.50%	Salary increment rate (per annum)

Melalui program pensiun imbalan pasti, Perseroan menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- 1) Perubahan imbal hasil obligasi
Penurunan pada imbal hasil obligasi pemerintah berperingkat tinggi menyebabkan kenaikan liabilitas program, meskipun secara parsial akan saling hapus dengan kenaikan nilai dari kepemilikan obligasi program.
- 2) Tingkat kenaikan gaji
Liabilitas imbalan pensiun Perseroan berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

**17. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES (continued)**

b. Post-employment benefits (continued)

Estimated actuarial obligations as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 was based on the actuarial valuation prepared by an independent actuary, as stated in its reports dated 20 April 2022, 24 January 2022 and 20 January 2021, respectively.

The post-employment benefits expenses charged to the interim statements of profit or loss are as follows:

The pension benefit obligation was determined using the Projected Unit Credit method with the following assumptions:

Through its defined benefit pension plans, the Company is exposed to a number of significant risks of which are detailed below:

- 1) Changes in bonds yield
A decrease in yield from high quality government bond will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plans' bond holdings.
- 2) Salary growth rate
The Company's pension obligations are linked to salary growth rate, and higher salary growth rate will lead to higher liabilities.

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**17. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**17. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES (continued)**

b. Imbalan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment benefits (continued)

**Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/
Impact on defined benefits obligation**

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Turun/decrease 16.03%	Naik/increase 18.47%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	Naik/increase 19.73%	Turun/decrease 17.35%	Salary growth rate
Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 11 tahun.				The weighted average duration of the defined benefit obligation is 11 years.
Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan pensiun tidak terdiskonto per 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut.				Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as of 31 March 2022 is presented below.

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Antara 1-5 tahun/ Between 1-5 years	Antara 5-10 tahun/ Between 5-10 years	Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years	Jumlah/ Total	
Imbalan pensiun	8,881	35,483	185,635	673,070	903,069	Pension benefits

c. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

c. Other long-term employee benefits

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Saldo awal	34,729	53,920	49,922	Beginning balance
Beban selama periode/tahun berjalan	4,023	18,496	37,194	Expense made during the period/year
Imbalan yang dibayar	-	(37,687)	(33,196)	Benefits paid
Saldo akhir	38,752	34,729	53,920	Ending balance

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi
adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the statements
of profit or loss are as follows:

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Biaya jasa kini	4,023	3,210	15,279	8,243	Current service costs
Biaya bunga	-	3,217	3,217	1,016	Interest expense
Pengukuran kembali:					Remeasurement:
- Dampak perubahan asumsi keuangan	-	-	-	3,432	Effects of changes in - financial assumptions
- Dampak penyesuaian pengalaman	-	-	-	24,503	Effects of experience - adjustments
Jumlah	4,023	6,427	18,496	37,194	Total

d. Penghentian sewa

d. Lease termination

Provisi penghentian sewa berkaitan dengan
penghentian sewa oleh AXIS (Lihat
Catatan 36a).

Provision for lease termination is related to
AXIS' terminated leases (See Note 36a).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM

Modal dasar adalah 22.650.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing adalah 10.724.674.776, 10.724.674.776 dan 10.706.012.530 lembar saham.

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

The authorised share capital is 22,650,000,000 shares, with par value of Rp 100 (full amount Rupiah) per share. Issued and fully paid share capital as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 were 10,724,674,776, 10,724,674,776 and 10,706,012,530, respectively.

The composition of the Company's shareholders as at 31 March 2022 and 31 December 2021 is as follows:

	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount (Rp)	%	
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	6,559,247,263	655,924	61.16%	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
Publik (masing-masing dibawah 5%)	<u>4,108,939,713</u>	<u>410,894</u>	<u>38.31%</u>	Public (individually less than 5%)
Jumlah saham beredar	10,668,186,976	1,066,818	99.47%	Total shares outstanding
Saham treasuri	<u>56,487,800</u>	<u>5,649</u>	<u>0.53%</u>	Treasury shares
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>10,724,674,776</u>	<u>1,072,467</u>	<u>100%</u>	Number of shares issued and fully paid

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as at 31 December 2020 is as follows:

	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount (Rp)	%	
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7,092,656,612	709,266	66.25%	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
Publik (masing-masing dibawah 5%)	<u>3,556,868,118</u>	<u>355,686</u>	<u>33.22%</u>	Public (individually less than 5%)
Jumlah saham beredar	10,649,524,730	1,064,952	99.47%	Total shares outstanding
Saham treasuri	<u>56,487,800</u>	<u>5,649</u>	<u>0.53%</u>	Treasury shares
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>10,706,012,530</u>	<u>1,070,601</u>	<u>100%</u>	Number of shares issued and fully paid

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 10 Maret 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui penerbitan Saham Insentif tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan Tahap VI Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2010 – 2015 (lihat Catatan 19).

Pada tanggal 4 April 2016, Perseroan menerbitkan 8.986.668 lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan periode VI Program Insentif Jangka Panjang atas kinerja tahun sebelumnya, yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 73 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0051578 tanggal 26 Mei 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0064430.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016.

Pada tanggal 4 Mei 2016, Perseroan menerbitkan 2.137.592.085 lembar saham melalui mekanisme PUT II dengan HMETD yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 14 September 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0081170 tanggal 19 September 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0109020.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 September 2016.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Perseroan menerbitkan 18.052.107 lembar saham tambahan sehubungan dengan pelaksanaan periode II Program Insentif Jangka Panjang atas kinerja tahun 2017-2019 yang tercantum dalam Akta No. 30 tanggal 23 April 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-02066335 tanggal 30 April 2020, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0076237.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 April 2020.

18. SHARE CAPITAL (continued)

On 10 March 2016, the Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the issuance of Incentive Shares without Pre-emptive Rights in the framework of Grant Date VI of Long Term Incentive Program 2010 – 2015 (see Note 19).

On 4 April 2016 the Company issued 8,986,668 shares, being the Grant Date VI of Long Term Incentive Program, for the performance result of the preceding year, which is reflected on Deed of Restatement of Meeting on Amendment of Articles of Association No. 73 dated 24 May 2016 drawn before Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta which has been notified to and received a notification receipt from the MOLHR based on Letter No.AHU-AH.01.03-0051578 dated 26 May 2016, which has been registered in the Company Register No.AHU-0064430.AH.01.11.Tahun 2016 dated 26 May 2016.

On 4 May 2016, the Company issued 2,137,592,085 shares through LPO II in respect of a rights issue with Pre-emptive Rights which is reflected on Deed of Restatement of Meeting on Amendment of Articles of Association No. 19 dated 14 September 2016 drawn before Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta which has been notified to and received a notification receipt from the MOLHR based on Letter No.AHU-AH.01.03-0081170 dated 19 September 2016, which has been registered in the Company Register No.AHU-0109020.AH.01.11.Tahun 2016 dated 19 September 2016.

On 31 March 2020, the Company issued 18,052,107 shares, being the Grant Date II of Long Term Incentive Program, for the performance result of the year 2017-2019, which is reflected on Deed No. 30 dated 23 April 2020 drawn before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta which has been notified to and received a notification receipt from the MOLHR based on Letter No.AHU-AH.01.03-02066335 dated 30 April 2020, which has been registered in the Company Register No.AHU-0076237.AH.01.11.Tahun 2020 dated 30 April 2020.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 9 Maret 2021, Perseroan menerbitkan 18.662.246 lembar saham tambahan sehubungan dengan pelaksanaan periode III Program Insentif Jangka Panjang atas kinerja tahun 2018-2020 yang tercantum dalam Akta No. 51 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0218157 tanggal 6 April 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0063209.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021.

Pada tanggal 27 Oktober 2021, Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd. telah selesai mengalihkan saham sebesar 533.409.349 lembar (setara dengan 4,97% kepemilikan atas Perseroan) melalui penjualan kepada Ferrymount Investments Limited.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, termasuk di dalam saham yang dimiliki oleh publik, terdapat saham yang dimiliki oleh direksi Perseroan, masing-masing sebanyak 21.671.351, 21.471.351 dan 12.560.384 lembar saham.

Berdasarkan peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 dan surat edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang pembelian kembali saham, Perseroan dapat membeli kembali paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan bahwa paling sedikit 7,5% dari modal disetor tetap dimiliki oleh publik. Pembelian kembali saham ini dapat dilakukan dalam tiga bulan setelah tanggal Pengungkapan Fakta Material ("tanggal Keterbukaan Informasi") ke OJK pada 6 April 2020 ("periode pembelian kembali saham"). Perseroan telah melakukan pembelian kembali 56.487.800 lembar saham atau setara dengan 0,53% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 134.445 dari tanggal Keterbukaan Informasi sampai dengan 6 Juli 2020.

18. SHARE CAPITAL (continued)

On 9 March 2021, the Company issued 18,662,246 shares, being the Grant Date III of Long Term Incentive Program, for the performance result of the year 2018-2020 which is reflected on Deed No. 51 dated 30 March 2021 drawn before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta which has been notified to and received a notification receipt from the MOLHR based on Letter No.AHU-AH.01.03-0218157 dated 6 April 2021, which has been registered in the Company Register No.AHU-0063209.AH.01.11.Tahun 2020 dated 6 April 2021.

On 27 October 2021, Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd. has completed the transfer of 533,409,349 shares (equivalent to 4.97% of the Company's ownership) through a sale to Ferrymount Investments Limited.

As 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020, the shares owned by the public included those owned by the directors of the Company, who held 21,671,351, 21,471,351 and 12,560,384 shares, respectively.

Based on OJK's regulation No. 2/POJK.04/2013 and OJK's circular letter No. 3/SEOJK.04/2020 related to shares buyback, the Company is allowed to buyback a maximum of 20% of its issued and paid-up capital, provided that at least 7.5% of its issued and paid-up capital continue to be held by the public. This shares buyback can be performed up to three months from the date when the Company publish their Disclosure on Material Information or Facts ("Announcement Date") to OJK, dated on 6 April 2020 ("the buyback period"). The Company has executed the shares buyback for 56,487,800 shares or equal by 0.53% from the number of shares issued and fully paid with total payment of Rp 134,445 from the Announcement Date up to 6 July 2020.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Tambahan modal disetor	12,238,508	12,238,508	12,196,929	<i>Additional paid-in capital</i>
Saham treasuri	108,503	108,503	108,503	<i>Treasury shares</i>
Biaya penerbitan saham	(153,681)	(153,681)	(153,614)	<i>Share issuance cost</i>
Perbedaan kurs dari modal disetor	22,985	22,985	22,985	<i>Exchange rate difference due to paid-in capital</i>
Kompensasi berbasis saham	-	-	57,317	<i>Share-based compensation</i>
Jumlah tambahan modal disetor	<u>12,216,315</u>	<u>12,216,315</u>	<u>12,232,120</u>	<i>Total additional paid-in capital</i>

Melalui penawaran umum perdana pada bulan September 2005, Perseroan menerima USD 278.213.144 dan Rp 18.617 untuk penerbitan 1.427.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Kurs konversi mata uang USD adalah Rp 10.195 (nilai Rupiah penuh) untuk USD 1.

Through the initial stock offering in September 2005, the Company received USD 278,213,144 and Rp 18,617 for the issuance of 1,427,500,000 shares, with a nominal value amounting to Rp 100 (full amount Rupiah) per share. The conversion rate of USD 1 is Rp 10,195 (full amount Rupiah).

Melalui PUT I pada bulan November 2009, Perseroan menerima USD 252.795.717 dan Rp 438.232.620.000 (nilai Rupiah penuh) untuk penerbitan 1.418.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Kurs konversi mata uang USD adalah Rp 9.485 (nilai Rupiah penuh) untuk USD 1.

Through the LPO I in November 2009, the Company received USD 252,795,717 and Rp 438,232,620,000 (full amount Rupiah) for the issuance of 1,418,000,000 shares with a nominal value amounting to Rp 100 (full amount Rupiah) per share. The conversion rate of USD 1 is Rp 9,485 (full amount Rupiah).

Melalui PUT II pada bulan Mei 2016, Perseroan menerima Rp 6.733.415.067.750 (nilai Rupiah penuh) untuk penerbitan 2.137.592.085 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham.

Through the LPO II in May 2016, the Company received Rp 6,733,415,067,750 (full amount Rupiah) for the issuance of 2,137,592,085 shares with a nominal value amounting to Rp 100 (full amount Rupiah) per share.

Rincian perubahan tambahan modal disetor pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Detail movement of the additional paid-in capital as at 31 March 2022 is as follows:

	<u>Sebelum penawaran umum/ Prior to public offering</u>	<u>Penawaran umum perdana/ Initial public offering</u>	<u>Penawaran umum terbatas I/ Limited public offering I</u>	<u>Penawaran umum terbatas II/ Limited public offering II</u>	<u>Cadangan kompensasi berbasis saham/ Reserve for share-based compensation</u>	<u>Saham treasuri/ Treasury shares</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Tambahan modal disetor	-	2,712,250	2,694,200	6,519,656	312,402	-	12,238,508	<i>Additional paid-in capital</i>
Biaya penerbitan saham	-	(44,815)	(48,988)	(58,187)	(1,691)	-	(153,681)	<i>Share issuance costs</i>
Perbedaan kurs dari modal yang disetor	11,730	12,519	(1,264)	-	-	-	22,985	<i>Exchange rate difference due to paid-in capital</i>
Saham treasuri	-	-	-	-	-	108,503	108,503	<i>Treasury shares</i>
Jumlah tambahan modal disetor	<u>11,730</u>	<u>2,679,954</u>	<u>2,643,948</u>	<u>6,461,469</u>	<u>310,711</u>	<u>108,503</u>	<u>12,216,315</u>	<i>Total additional paid-in capital</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Kompensasi berbasis saham

Pada tanggal 14 April 2011, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk menerbitkan Saham Insentif Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Insentif Jangka Panjang 2010-2015. Pada saat ini program telah selesai dilaksanakan dengan menerbitkan 24.091.727 lembar saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pada tanggal 10 Maret 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2016 – 2020. Program ini diberikan kepada seluruh karyawan.

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Share-based compensation

On 14 April 2011, Extraordinary General Meeting of Shareholders has approved Company's full plan to issued Incentive Shares without Pre-emptive Rights in the framework of Long Term Incentive Program 2010 – 2015. Currently, this program has been executed and issued 24,091,727 shares without Pre-emptive Rights.

On 10 March 2016, Extraordinary General Meeting of Shareholders has approved the Long Term Incentive Program 2016 – 2020. This program was given to all employees.

**Progra Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2016-2020/
Long-Term Incentive Program 2016-2020**

Kompensasi yang diberikan	Seluruh karyawan akan berhak secara kontingen atas sejumlah saham baru atau pembayaran uang tunai/ <i>The employees will be contingently granted certain amount of new shares or cash consideration</i>	Compensation given
Ketentuan-Ketentuan	Target kinerja Perseroan yang telah dicanangkan tercapai dan individu karyawan mencapai penilaian kinerja tertentu. Kinerja Perseroan akan diukur berdasarkan <i>Return on Capital Employed</i> ("ROCE"). Kinerja karyawan akan diukur berdasarkan rata-rata penilaian kinerja karyawan pada periode <i>vesting</i> yang bersangkutan. Sebagai tambahan, karyawan disyaratkan untuk menerima saham yang diterbitkan dalam program ini. Saham-saham tersebut akan diterbitkan pada akhir periode <i>vesting</i> yang bersangkutan dan ditahan selama satu tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Pembayaran kas akan dibagikan pada saat yang bersamaan dengan tanggal <i>release</i> dari saham yang disebutkan sebelumnya./ <i>The Company's performance target is met and the individual employees attaining certain performance rating. The Company's performance will be measured based on Return on Capital Employed ("ROCE"). Employee's performance is measured based on average employee's performance ratings over the relevant vesting period. In addition, the employees are required to be with the Company up to the end of the relevant vesting period to receive the granted shares issued under this program. The shares will be issued at the end of the relevant vesting period and are locked-up for one-year in accordance with prevailing regulation in Indonesia Stock Exchange. The cash consideration will be distributed at the same time with the release date of the shares previously mentioned.</i>	Terms

Pada tanggal 9 Maret 2018 dan 29 April 2019, Perseroan telah menginformasikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bahwa Tahap 1A dan Tahap 1B Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terpenuhinya target hasil kinerja 2017 dan 2018.

On 9 March 2018 and 29 April 2019, Company has announced to Shareholders through Annual General Meeting of Shareholders that Grant 1A and Grant 1B of Long Term Incentive Program 2016 – 2020 were not executed because the Company was unable to achieve target of 2017 and 2018 performance result.

Pada tanggal 30 September 2019, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui perubahan Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 khusus Tahap 4 dan Tahap 5 dimana peserta program hanya Direksi yang akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan kinerja Perseroan akan diukur berdasarkan *Return on Invested Capital* ("ROIC"), sementara untuk karyawan lainnya akan diberikan dalam bentuk insentif jangka pendek.

On 30 September 2019, Extraordinary General Meeting of Shareholders has approved the changes of Long Term Incentive Program 2016 – 2020 specific for Grant 4 and Grant 5 where only Directors will be awarded in the form of cash consideration and the Company's performance will be measured based on Return on Invested Capital ("ROIC"), while the remaining employees will be given in the form of short-term incentive.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Kompensasi berbasis saham (lanjutan)

Untuk pelaksanaan Tahap 2 dan Tahap 3 Program Insentif jangka Panjang 2016 – 2020 akan tetap mengikuti skema sebelumnya.

Tidak ada kompensasi berbasis saham yang diakui dalam laporan laba rugi untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebelum memperhitungkan realisasi cadangan kompensasi berbasis saham untuk Tahap 3.

Jumlah kompensasi berbasis saham yang diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 44.047 sebelum memperhitungkan realisasi cadangan kompensasi berbasis saham untuk Tahap 2.

Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perseroan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi sepanjang periode *vesting*. Jumlah keseluruhan yang diakui sepanjang periode *vesting* ditentukan berdasarkan nilai wajar saham yang diberikan yang diukur sebesar harga pasar saham pada tanggal pemberian kompensasi.

20. DIVIDEN

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2021 telah menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 31,7 (nilai Rupiah penuh) per saham atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 338.182 untuk tahun buku 2020. Seluruh dividen telah dibayarkan pada bulan Mei 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 18 Mei 2020 telah menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 20 (nilai Rupiah penuh) per saham atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 213.024 untuk tahun buku 2019. Seluruh dividen telah dibayarkan pada bulan Juni dan Juli 2020.

**21. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA**

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Share-based compensation (continued)

The execution of Grant 2 and Grant 3 of Long Term Incentive Program 2016 – 2020 will still follow the previous scheme.

There is no share-based compensation recognised in the statements of profit or loss for the three-month period ended 31 March 2022 and for the year ended 31 December 2021 before taking into account the reversal of reserve for share-based compensation Grant 3.

Total share-based compensation recognised in the statements of profit or loss for the year ended 31 December 2020 were Rp 44,047 before taking into account the reversal of reserve for share-based compensation Grant 2.

The fair value of the employee services received in exchange for the grant of shares is recognised as an expense in the statements of profit or loss over the vesting period. The total amount to be recognised over the vesting period is determined based on the fair value of the shares granted which is measured at market price on the grant date.

20. DIVIDENDS

The General Meeting of Shareholders on 23 April 2021 approved the distribution of cash dividend of Rp 31.7 (full amount Rupiah) per share or totaling Rp 338,182 relating to 2020 financial year. The entire amount was fully paid in May 2021.

The General Meeting of Shareholders on 18 May 2020 approved the distribution of cash dividend of Rp 20 (full amount Rupiah) per share or totaling Rp 213,024 relating to 2019 financial year. The entire amount was fully paid in June and July 2020.

21. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Under Indonesian Company Law, companies are required to set up a statutory reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up capital.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**21. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGUNAANNYA (lanjutan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 April 2021 dan 18 Mei 2020 telah menyetujui penambahan penyisihan cadangan wajib Perseroan masing-masing sebesar Rp 100 untuk tahun buku 2021 dan 2020. Saldo laba dicadangkan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.100, Rp 1.100 dan Rp 1.000.

**21. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS
(continued)**

The Annual General Meeting of Shareholders dated 23 April 2021 and 18 May 2020, which was overseen approved to increase the Company statutory reserve amounting to Rp 100 for 2021 and 2020 financial year, respectively. The balance of the appropriated retained earnings of the Company as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 were Rp 1,100, Rp 1,100 and Rp 1,000, respectively.

**22. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN
DILUSIAN**

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Laba periode/tahun berjalan	139,092	320,513	1,287,807	371,598	Profit for the period/year
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar	10,668,186,976	10,654,293,971	10,664,761,303	10,665,390,517	Weighted average number of ordinary shares outstanding
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai Rupiah penuh)	13	30	121	35	Basic and diluted earnings per share (full amount Rupiah)

Pada setiap tanggal pelaporan, tidak ada efek berpotensi saham yang dapat menimbulkan pengaruh dilusi pada laba bersih per saham Perseroan.

As at each reporting date, there were no dilutive potential ordinary shares that would give rise to a dilution of earnings per share of the Company.

23. PENDAPATAN

23. REVENUES

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Data	5,690,712	5,213,252	22,692,576	21,385,473	Data
Non-data	497,082	574,298	2,113,958	2,827,282	Non-data
Jasa interkoneksi	126,278	154,675	621,636	773,286	Interconnection services
Jasa telekomunikasi lainnya	353,489	238,665	1,079,341	709,849	Other telecommunication services
Sewa menara	14,742	12,521	45,923	126,641	Leased towers
Sirkuit langganan	62,902	56,339	212,900	195,695	Leased lines
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	6,745,205	6,249,750	26,766,334	26,018,226	Revenue before discount
Diskon pendapatan	(3,146)	(2,387)	(12,284)	(9,131)	Revenue discount
Pendapatan setelah dikurangi diskon	6,742,059	6,247,363	26,754,050	26,009,095	Revenue net of discount

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN (lanjutan)**23. REVENUES (continued)**

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	6,727,317	6,234,842	26,708,127	25,882,454	Revenue from contract with customers
Pendapatan lainnya:					Revenue from other source:
- Sewa operasi	14,742	12,521	45,923	126,641	Operating rental -
Pendapatan setelah dikurangi diskon	<u>6,742,059</u>	<u>6,247,363</u>	<u>26,754,050</u>	<u>26,009,095</u>	Revenue net of discount

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Waktu pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan					Timing of revenue recognition from contract with customers:
- Pada suatu titik waktu	49,230	2,877	69,855	14,748	At a point in time -
- Pada suatu periode waktu	<u>6,678,087</u>	<u>6,231,965</u>	<u>26,638,272</u>	<u>25,867,706</u>	Over time -
	<u>6,727,317</u>	<u>6,234,842</u>	<u>26,708,127</u>	<u>25,882,454</u>	

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Aset kontrak:				Contract assets:
- Pihak ketiga	<u>13,765</u>	<u>9,170</u>	<u>36,636</u>	Third parties -
	<u>13,765</u>	<u>9,170</u>	<u>36,636</u>	

Mutasi dari aset kontrak adalah sebagai berikut:

The movement of contract assets is as follows:

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Saldo awal	9,170	36,636	96,677	Beginning balance
Penambahan	46,024	205,202	829,246	Addition
Dialihkan ke piutang usaha	(44,620)	(228,636)	(876,469)	Transfer to trade receivables
Amortisasi sebagai beban (Catatan 8)	<u>3,191</u>	<u>(4,032)</u>	<u>(12,818)</u>	Amortised as expense (Note 8)
	<u>13,765</u>	<u>9,170</u>	<u>36,636</u>	
Liabilitas kontrak*:				Contract liabilities*
Pihak ketiga	<u>2,262,357</u>	<u>2,387,075</u>	<u>3,388,228</u>	Third parties -
	<u>2,262,357</u>	<u>2,387,075</u>	<u>3,388,228</u>	

* Disajikan sebagai bagian dari Pendapatan tangguhan

* Presented as part of Deferred revenue

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN (lanjutan)

Mutasi dari liabilitas kontrak adalah sebagai berikut:

23. REVENUES (continued)

The movement of contract liabilities is as follows:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Saldo awal	2,387,075	3,388,228	3,229,061	Beginning balance
Pendapatan yang diakui dalam saldo liabilitas kontrak pada awal periode/tahun	(2,372,948)	(3,384,712)	(3,206,989)	Revenue recognised that was included in contract liabilities at the beginning of the period/year
Kenaikan yang disebabkan oleh kas, diluar yang diakui sebagai pendapatan selama periode/tahun berjalan	<u>2,248,230</u>	<u>2,383,559</u>	<u>3,366,156</u>	Increase due to cash, excluding amounts as revenue recognised during the period/year
	<u>2,262,357</u>	<u>2,387,075</u>	<u>3,388,228</u>	

Kewajiban pelaksanaan belum dipenuhi yang tersisa akan dipenuhi antara tahun 2022 dan 2023.

The remaining unsatisfied performance obligation will be satisfied between 2022 and 2023.

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 29 for related parties information.

24. BEBAN INFRASTRUKTUR, PENJUALAN DAN PEMASARAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI

24. INFRASTRUCTURE, SALES AND MARKETING AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

a. Beban infrastruktur

a. Infrastructure expenses

	<u>2022 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (12 bulan/ months)</u>	<u>2020 (12 bulan/ months)</u>	
Lisensi	982,310	949,432	3,806,738	3,681,301	License fee
Perbaikan dan pemeliharaan	296,011	355,864	1,486,234	1,429,263	Repair and maintenance
Sewa	364,864	348,286	1,383,818	1,565,111	Rental
Utilitas	<u>348,777</u>	<u>320,449</u>	<u>1,312,750</u>	<u>1,297,961</u>	Utilities
Jumlah beban infrastruktur	<u>1,991,962</u>	<u>1,974,031</u>	<u>7,989,540</u>	<u>7,973,636</u>	Total infrastructure expenses

Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, beban perbaikan dan pemeliharaan dari masing-masing pihak ketiga tidak melebihi 10% dari jumlah beban infrastruktur, penjualan dan pemasaran dan perlengkapan dan overhead.

For the three-month periods ended 31 March 2022 and 2021 and for the years ended 31 December 2021 and 2020, repair and maintenance expenses from each third party are not more than 10% of total infrastructure, sales and marketing and supplies and overhead expenses.

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 29 for related parties information.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. BEBAN INFRASTRUKTUR, PENJUALAN DAN
PEMASARAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI
(lanjutan)**

b. Beban penjualan dan pemasaran

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)
Komisi penjualan	594,477	394,270	1,963,216	1,156,045
Iklan dan promosi	115,377	115,595	524,480	546,311
Jasa manajemen hubungan pelanggan	18,785	15,274	79,267	102,851
Jumlah beban penjualan dan pemasaran	<u>728,639</u>	<u>525,139</u>	<u>2,566,963</u>	<u>1,805,207</u>

c. Beban umum dan administrasi

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)
Jasa profesional	24,051	11,155	67,382	60,174
Cadangan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 4)	22,070	19,214	49,915	52,602
Sewa	9,727	12,263	58,997	43,026
Lain-lain	29,911	10,283	122,508	179,416
Jumlah beban umum dan administrasi	<u>85,759</u>	<u>52,915</u>	<u>298,802</u>	<u>335,218</u>

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

**24. INFRASTRUCTURE, SALES AND MARKETING
AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE
EXPENSES (continued)**

b. Sales and marketing expenses

Sales commission
Advertising and promotion
Customer relationship management services
Total sales and marketing expenses

c. General and administrative expenses

Professional services
Provision for impairment of trade receivables (Note 4)
Rental
Others

Total general and administrative expenses

See Note 29 for related parties information.

**25. BEBAN INTERKONEKSI DAN
LANGSUNG LAINNYA**

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)
Beban interkoneksi	115,997	138,461	527,604	704,709
Kewajiban pelayanan universal dan biaya hak pengelolaan jasa telekomunikasi	116,738	108,896	465,865	444,247
Paket perdana dan voucher	73,335	55,014	229,159	267,501
Bundling cost	60,524	16,697	135,260	65,948
Lain-lain	99,576	22,143	178,271	78,339
Jumlah beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	<u>466,170</u>	<u>341,211</u>	<u>1,536,159</u>	<u>1,560,744</u>

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

**25. INTERCONNECTION AND OTHER DIRECT
EXPENSES**

Interconnection expense
Universal service obligation and concession fee of telecommunication services
Starter pack and voucher
Bundling cost
Others

Total interconnection and other direct expenses

See Note 29 for related parties information.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. BEBAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN 26. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Jumlah beban karyawan (termasuk karyawan alih daya):					<i>Total employee costs (including outsourcing):</i>
- Gaji dan tunjangan	279,986	217,463	1,009,873	1,211,057	<i>Salaries and allowances -</i>
- Penyisihan imbalan kerja	10,242	12,560	44,352	42,415	<i>Provision for -</i>
- Pembayaran kepada program pensiun iuran pasti	5,397	5,255	21,576	20,792	<i>employee benefits -</i> <i>Payment to defined -</i> <i>contribution pension plan</i>
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan (termasuk karyawan alih daya)	<u>295,625</u>	<u>235,278</u>	<u>1,075,801</u>	<u>1,274,264</u>	<i>Salaries and employee benefits expenses (including outsourcing)</i>

Jumlah karyawan (tidak diaudit) per tanggal
31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan
2020 masing-masing adalah 1.566 dan 1.593, 1.568
dan 1.607 orang.

*The number of employees (unaudited) as at
31 March 2022 dan 2021, 31 December 2021 and
2020 are 1,566 and 1,593, 1,568 and 1,607
employees, respectively.*

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-
pihak berelasi.

See Note 29 for related parties information.

27. BIAYA KEUANGAN

27. FINANCE COSTS

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Bunga atas pinjaman dan liabilitas sewa	581,294	567,898	2,349,015	2,624,428	<i>Interest on borrowings and lease liabilities</i>
Lain-lain	<u>9,133</u>	<u>7,621</u>	<u>29,171</u>	<u>43,396</u>	<i>Others</i>
Jumlah biaya keuangan	<u>590,427</u>	<u>575,519</u>	<u>2,378,186</u>	<u>2,667,824</u>	<i>Total finance costs</i>

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-
pihak berelasi.

See Note 29 for related parties information.

28. PERPAJAKAN

28. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020
Pajak penghasilan badan:			
- 2022	7,789	-	-
- 2021	8,903	8,903	-
- 2020	13,935	13,935	13,935
- 2019	-	-	9,831
- 2018	-	-	1,448
	<u>30,627</u>	<u>22,838</u>	<u>25,214</u>

Corporate income tax:
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)**28. TAXATION (continued)****a. Pajak dibayar dimuka (lanjutan)****a. Prepaid taxes (continued)**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Pajak lainnya:				Other taxes:
- Pajak pertambahan nilai – bersih	37,474	69,793	45,748	Value added tax – net -
- Klaim restitusi pajak	-	47,031	47,031	Claim for tax refund -
	<u>37,474</u>	<u>116,824</u>	<u>92,779</u>	
	<u>68,101</u>	<u>139,662</u>	<u>117,993</u>	

b. Utang pajak**b. Taxes payable**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Pajak lainnya:				Other taxes:
- Pajak penghasilan pasal 21	27,854	8,185	7,816	Income tax Article 21 -
- Pajak penghasilan pasal 23	<u>59,871</u>	<u>58,330</u>	<u>30,491</u>	Income tax Article 23 -
	<u>87,725</u>	<u>66,515</u>	<u>38,307</u>	

c. (Beban)/manfaat pajak penghasilan**c. Income tax (expense)/benefit**

	<u>2022 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (12 bulan/ months)</u>	<u>2020 (12 bulan/ months)</u>	
Tanggungan					Deferred
- Periode berjalan	(33,124)	(68,925)	(419,733)	178,678	For the period -
- Penyesuaian tahun sebelumnya	-	-	-	46,709	Adjustment for prior year -
Jumlah manfaat pajak penghasilan	<u>(33,124)</u>	<u>(68,925)</u>	<u>(419,733)</u>	<u>225,387</u>	Total income tax benefit

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan Perseroan dengan hasil perkalian laba akuntansi Perseroan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Company's income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's profit before income tax for the three-month periods ended 31 March 2022 and 2021 and for year ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2022 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (12 bulan/ months)</u>	<u>2020 (12 bulan/ months)</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	172,216	389,438	1,707,540	146,211	Profit before income tax
Penyesuaian :					Adjustment :
- Pajak final	10,045	10,132	37,597	162,588	Final tax -
- Bagian atas (rugi)/laba bersih ventura bersama	<u>(1,553)</u>	<u>(10,943)</u>	<u>(8,609)</u>	<u>607</u>	Share of (loss)/profit from associate
Laba sebelum pajak penghasilan setelah penyesuaian	<u>180,708</u>	<u>388,627</u>	<u>1,736,528</u>	<u>309,406</u>	Profit before income tax after adjustment

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)**28. TAXATION (continued)****c. (Beban)/manfaat pajak penghasilan (lanjutan)****c. Income tax (expense)/benefit (continued)**

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Beban pajak					Tax expense
dihitung pada tarif					calculated at
pajak efektif	(39,756)	(85,498)	(382,036)	(68,069)	effective tax rates
Pendapatan kena					Income subject
pajak final - bersih	26,627	26,731	108,546	489,647	to final tax - net
Beban yang tidak					Non-deductible expenses
dapat dikurangkan	(19,995)	16,132	(42,938)	(35,713)	Adjustment due to
Penyesuaian akibat					changes in tax rates
perubahan tarif pajak	-	(26,290)	(103,305)	119,500	Unrecognised
Aset pajak tangguhan					deferred tax assets
yang tidak diakui	-	-	-	(326,687)	
Penyesuaian tahun					Adjustment for prior year
sebelumnya	-	-	-	46,709	
Jumlah (beban)/ manfaat					Total income tax
pajak penghasilan	<u>(33,124)</u>	<u>(68,925)</u>	<u>(419,733)</u>	<u>225,387</u>	(expense)/benefit
Laba sebelum pajak					Profit before income
penghasilan setelah					tax after adjustment
penyesuaian	<u>180,708</u>	<u>388,627</u>	<u>1,736,528</u>	<u>309,406</u>	
Perbedaan temporer:					Temporary differences:
- Selisih antara penyusutan					Difference between
dan amortisasi					-
akuntansi dan pajak	(100,749)	(228,160)	(468,148)	2,435,869	accounting and tax
- Selisih antara laba					depreciation
pelepasan aset tetap					and amortisation
akuntansi dan pajak	(972)	106,128	85,845	53,139	Difference between
- Cadangan kerugian					-
penurunan nilai piutang	17,162	19,214	12,447	(12,678)	accounting and
- Provisi penghentian					tax gain on
sewa	(48,756)	(25,513)	(106,309)	(394,320)	disposal of assets
- Beban yang masih					Provision for receivables
harus dibayar	(18,895)	11,075	94,815	71,123	-
- Sewa	178,376	189,346	774,377	808,442	impairment
- Penyisihan imbalan					Provision for lease
karyawan	(59,016)	(163,208)	(215,545)	78,262	termination
	<u>(32,850)</u>	<u>(91,118)</u>	<u>177,482</u>	<u>3,039,837</u>	Accrued expenses
Perbedaan tetap:					-
- Beban yang tidak dapat					Leasing
dikurangkan	90,888	(73,328)	195,172	162,333	-
- Pendapatan kena pajak					Provision for employee
final	<u>(121,031)</u>	<u>(121,505)</u>	<u>(493,390)</u>	<u>(2,225,669)</u>	benefits
	<u>(30,143)</u>	<u>(194,833)</u>	<u>(298,218)</u>	<u>(2,063,336)</u>	Permanent differences:
Penghasilan kena pajak	<u>117,715</u>	<u>102,676</u>	<u>1,615,792</u>	<u>1,285,907</u>	Non-deductible
Akumulasi rugi pajak:					-
- 2018	(406,353)	(757,831)	(757,831)	(757,831)	expenses
- 2017	-	(685,641)	(685,641)	(685,641)	Income subject to
- 2016	-	(578,673)	(578,673)	(578,673)	-
- 2015	-	-	-	(1,285,907)	final tax
Jumlah rugi pajak	<u>(288,638)</u>	<u>(1,919,469)</u>	<u>(406,353)</u>	<u>(2,022,145)</u>	Taxable income
Beban pajak kini	-	-	-	-	Accumulated tax losses:
Dikurangi: pajak					2018 -
penghasilan badan					2017 -
dimuka	<u>7,789</u>	<u>2,205</u>	<u>8,903</u>	<u>13,935</u>	2016 -
Lebih bayar pajak					2015 -
penghasilan badan	<u>7,789</u>	<u>2,205</u>	<u>8,903</u>	<u>13,935</u>	Total tax loss
					Current tax expense
					Less: prepaid corporate
					income tax
					Over payment of
					corporate income tax

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. (Beban)/manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan interim ini, jumlah penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Jumlah laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 menjadi dasar pengisian SPT pajak penghasilan badan tahun 2021 yang telah disampaikan Perseroan kepada Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") pada tanggal 28 April 2022.

d. (Liabilitas)/aset pajak tangguhan

28. TAXATION (continued)

c. Income tax (expense)/benefit (continued)

In these interim financial statements, the amount of taxable income for the period ended 31 March 2022 and 2021 are based on preliminary calculations. These amounts may differ from taxable income reported in the corporate income tax returns.

The amount of taxable income for the year ended 31 December 2021 is becoming the basis to fill in the corporate income tax return for 2021 fiscal year which has been submitted to Directorate General of Taxation ("DGT") on 28 April 2022.

d. Deferred tax (liabilities)/assets

	01/01/2022	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to the profit or loss	Dibebankan pada laba komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	31/03/2022	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(1,216,158)	(22,379)	-	(1,238,537)	Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets
Beban yang masih harus dibayar	79,558	(4,157)	-	75,401	Accrued expenses
Sewa	489,060	39,243	-	528,303	Leasing Provision
Cadangan kerugian Penurunan nilai piutang	58,531	3,776	-	62,307	for receivables impairment
Provisi penghentian sewa	24,329	(10,726)	-	13,603	Provision for lease termination
Rugi pajak yang belum dikompensasi	89,397	(25,897)	-	63,500	Tax losses carried forward
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	138,482	(12,984)	(3,045)	122,453	Provision for salaries and employee benefits
Lain-lain*	(2,028)	-	-	(2,028)	Others*
Jumlah (liabilitas)/aset pajak tangguhan	(338,829)	(33,124)	(3,045)	(374,998)	Total deferred tax (liabilities)/assets

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

d. (Liabilitas)/aset pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax (liabilities)/assets (continued)

	01/01/2021	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to the profit or loss	Dibebankan pada laba komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	31/12/2021	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(976,440)	(84,107)	-	(155,611)	(1,216,158)	Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets
Beban yang masih harus dibayar	58,698	20,860	-	-	79,558	Accrued expenses
Sewa	309,365	170,363	-	9,332	489,060	Leasing
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	55,793	2,738	-	-	58,531	Provision for receivables impairment
Provisi penghentian sewa	41,257	(23,388)	-	6,460	24,329	Provision for lease termination
Rugi pajak yang belum dikompensasi	416,002	(355,474)	-	28,869	89,397	Tax losses carried forward
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	182,683	(47,420)	(4,426)	7,645	138,482	Provision for salaries and employee benefits
Lain-lain*	(2,028)	-	-	-	(2,028)	Others*
Jumlah (liabilitas)/aset pajak tangguhan	85,330	(316,428)	(4,426)	(103,305)	(338,829)	Total deferred tax (liabilities)/assets

* Terdiri dari pajak tangguhan dari biaya yang terjadi untuk
mendapatkan kontrak dan komponen pembiayaan.

* Represents deferred taxes from cost to obtain and financing
component.

	01/01/2020	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to the profit or loss	Dikreditkan pada laba komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 71 dan 72/ Adjustment upon application of PSAK 71 and 72	Penyesuaian tahun sebelumnya/ Adjustment for prior year	31/12/2020	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(1,972,854)	547,581	-	392,701	-	56,132	(976,440)	Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets
Beban yang masih harus dibayar	48,922	15,647	-	(5,871)	-	-	58,698	Accrued expenses
Sewa	155,738	177,857	-	(24,230)	-	-	309,365	Leasing
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	59,018	(2,789)	-	(7,082)	6,646	-	55,793	Provision for receivables impairment
Provisi penghentian sewa	152,803	(86,750)	-	(24,796)	-	-	41,257	Provision for lease termination
Rugi pajak yang belum dikompensasikan	1,214,995	(609,586)	-	(179,984)	-	(9,423)	416,002	Tax losses carried forward
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	189,251	17,218	7,452	(31,238)	-	-	182,683	Provision for salaries and employee benefits
Lain-lain*	-	-	-	-	(2,028)	-	(2,028)	Others*
Jumlah aset/(liabilitas) pajak tangguhan	(152,127)	59,178	7,452	119,500	4,618	46,709	85,330	Total deferred tax assets/(liabilities)

* Terdiri dari pajak tangguhan dari biaya yang terjadi untuk
mendapatkan kontrak dan komponen pembiayaan.

* Represents deferred taxes from cost to obtain and financing
component.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. (Liabilitas)/aset pajak tangguhan (lanjutan)

Dasar pendukung untuk pengakuan aset pajak tangguhan ditelaah secara berkala oleh manajemen.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, aset pajak tangguhan sebesar Rp 326.687 tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia di masa depan cukup untuk memulihkan aset pajak tangguhan tersebut. Aset pajak tangguhan tersebut berasal dari rugi pajak Perseroan yang akan kadaluarsa pada akhir tahun 2020.

e. Surat ketetapan pajak

Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, Perusahaan menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak atas pajak pertambahan nilai tahun fiskal 2015. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp 97.246, lebih rendah daripada jumlah yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 105.869. Perusahaan telah menerima pengembalian pajak atas klaim restitusi pajak yang diterima dan membebaskan porsi yang tidak diterima oleh pengadilan pajak pada laba rugi tahun berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, Perseroan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar dan pengembalian atas pajak penghasilan tahun fiskal 2019 sebesar Rp 9.134, lebih rendah daripada jumlah yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp 9.831. Perseroan juga menerima dan membayar beberapa surat ketetapan pajak kurang bayar terkait beberapa jenis pajak beserta dengan sanksi pajak yang harus dibayar oleh Perseroan sebesar Rp 1.212 untuk tahun fiskal yang sama. Perseroan juga menerima pengembalian pajak dari keputusan keberatan pajak tahun fiskal 2018 terkait kurang bayar pajak pertambahan nilai sebesar Rp 942, yang mana sejumlah dana pengembalian pajak sebesar Rp 99 dibayarkan untuk berbagai macam utang pajak.

28. TAXATION (continued)

d. Deferred tax (liabilities)/assets (continued)

The basis supporting recognition of the deferred tax assets is reviewed regularly by management.

For the year ended 31 December 2020, deferred tax assets of Rp 326,687 have not been recognised as it is not probable that there will be sufficient taxable income in the future to recover them. Such loss is derived from the Company's tax losses and will expire by the end of 2020.

e. Tax assessments

For the period ended 31 March 2022, the Company received tax appeal results from the Tax Court regarding value added taxes for 2015 fiscal year. The Tax Court partially granted the tax refund claim for appeal letter filed in 2018 of Rp 97,246, which is lower than the amount filed previously of Rp 105,869. The Company has received the claim for tax refunds and charged the portion that was not received by the tax court in the current year profit or loss.

For the year ended 31 December 2021, the Company received tax assessment letters and tax refund regarding overpayment of income tax for 2019 fiscal year amounted to Rp 9,134, which is lower than the amount reported previously of Rp 9,831. The Company also received and paid some tax assessment letters confirming an underpayment for various taxes along with tax penalty amounted to Rp 1,212 for the same fiscal year. The Company also received the tax refund from tax objection result for 2018 fiscal year regarding underpayment of value added tax amounted to Rp 942, in which part of the tax refund amounted to Rp 99 is to be paid for various tax payables.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, Perseroan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar pajak yang menyatakan rugi pajak sebesar Rp 757.830, lebih rendah daripada jumlah yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp 871.036, menerima pengembalian pajak dengan jumlah sebesar Rp 29.599 atas pajak penghasilan, dan membayar beberapa surat ketetapan pajak kurang bayar terkait beberapa jenis pajak beserta dengan sanksi pajak yang harus dibayar oleh Perseroan sebesar Rp 3.872 untuk tahun fiskal 2018, menerima keputusan keberatan untuk tahun fiskal 2017 yang menyatakan rugi pajak sebesar Rp 685.641 dari Rp 968.508, menerima pengembalian pajak dari keputusan keberatan pajak tahun fiskal 2016 terkait kurang bayar berbagai macam pajak sebesar Rp 2.037 yang mana sejumlah dana pengembalian pajak sebesar Rp 51 dibayarkan untuk berbagai macam utang pajak.

Perseroan juga telah mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas beberapa surat ketetapan pajak kurang bayar untuk berbagai tahun pajak.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan, banding dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Keberatan dan banding - pajak lainnya			
- 2017	3,792	3,792	3,792
- 2016	25,186	25,186	25,186
- 2015	-	105,869	105,869
Peninjauan kembali - pajak lainnya			
- 2007	19,223	19,223	19,223
- 2006	116,686	116,686	116,686
- 2005	87,993	87,993	87,993
- 2004	<u>102,582</u>	<u>102,582</u>	<u>102,582</u>
	<u>355,462</u>	<u>461,331</u>	<u>461,331</u>
Jumlah yang telah diprovisikan	<u>(954)</u>	<u>(954)</u>	<u>(954)</u>
	<u>354,508</u>	<u>460,377</u>	<u>460,377</u>

28. TAXATION (continued)

e. Tax assessments (continued)

For the year ended 31 December 2020, the Company received tax assessment letters confirming a taxable loss amounted to Rp 757,830, which is lower than the amount previously reported of Rp 871,036, received tax refund amounted to Rp 29,599 from overpayment CIT, paid some tax assessment letters confirming an underpayment for various taxes along with tax penalty amounted to Rp 3,872 for 2018 fiscal year, received tax objection results for 2017 fiscal year confirming taxable loss amounted to Rp 685,641 from Rp 968,508, received the tax refund from tax objection result for 2016 fiscal year regarding underpayment of various taxes amounted to Rp 2,037, in which part of the tax refund amounted to Rp 51 is to be paid for various tax payables.

The Company also has filed objection, appeal and judicial review for various tax assessment letter confirming underpayment for various fiscal years.

As at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020, the amount of assessments in the process of objection, appeal and judicial review were as follows:

Objection and appeal - other taxes	
2017 -	
2016 -	
2015 -	
Judicial review - other taxes	
2007 -	
2006 -	
2005 -	
2004 -	

Total provisioned amount

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perseroan telah membayar dan mencatat jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan, banding dan peninjauan kembali tersebut pada laporan laba rugi di masing-masing tahun dimana ketetapan pajak tersebut diterbitkan.

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Perseroan melaporkan pajaknya berdasarkan sistem self-assessment.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 28/2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak.

g. Perubahan tarif pajak

Pada bulan Mei 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* ("pandemi COVID-19") yang di antara lain, mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 20% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

Aset pajak tangguhan per 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

28. TAXATION (continued)

e. Tax assessments (continued)

The Company paid and recognised the tax assessments that are still in the process of objection, appeal and judicial review in the statements of profit or loss in each year in which the tax assessments were issued.

f. Administration

Under the Indonesia Taxation Law, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment.

Based on tax Law No. 28/2007 concerning the General Provision and Procedure of Taxation, DGT may assess or amend tax liability within five years of the time the tax becomes due.

g. Changes in tax rates

In May 2020, the Government of Indonesia issued Law No. 2 Year 2020 related to the state financial policies and financial system stability in response to Corona Virus Disease ("COVID-19 pandemic") outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from 25% to 22% for 2020-2021 fiscal years and 20% for 2022 fiscal year onwards.

In October 2021, the Government of Indonesia approved the Law No. 7 Year 2021 related to harmonisation of tax regulations which changed the corporate income tax rate from 20% to 22% for 2022 fiscal year onwards.

Deferred tax assets as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 have been calculated by taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they realise.

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

29. RELATED PARTIES INFORMATION

The transactions with related parties are made under terms and conditions as those made with third parties.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

29. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Nature of transactions and relationships with related parties

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of the relationships with related parties	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Axiata Group Berhad	Entitas induk utama/ Ultimate parent entity	Penggantian biaya-biaya dan jasa profesional/ Reimbursement of expenses and professional services
Celcom Mobile Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Kerja sama isi ulang dan transfer pulsa/ Cooperation for voucher recharge and balance transfer
Celcom Axiata Berhad	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan ITKP, pendapatan jelajah internasional, beban interkoneksi dan penggantian biaya-biaya/ VoIP revenue, international roaming revenue, interconnection charges and reimbursement of expenses
Celcom E-commerce Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Kerja sama jasa pengiriman uang melalui agen penyelenggara pengiriman uang/ Cooperation for money transfer through remittance agent
Dialog Axiata PLC. (Sri Lanka)	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jelajah internasional, beban interkoneksi dan beban langsung lainnya/ International roaming revenue, interconnection and other direct expenses
Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia) (sebelumnya bernama/ previously known as Hello Axiata Company Limited (Cambodia))	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ International roaming revenue and interconnection expenses
Robi Axiata Limited (Bangladesh)	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ International roaming revenue and interconnection expenses
Dewan Komisaris dan Direksi/ Board of Commissioners and Directors	Manajemen kunci Perseroan/ Key management of the Company	Kompensasi dan remunerasi/ Compensation and remuneration
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Simpanan kas pada bank, deposito berjangka dan pendapatan bunga/ Cash in banks, time deposits and interest income
Axiata Digital Services Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Layanan payment gateway/Payment gateway services
PT Axiata Digital Analytics Indonesia	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penggantian biaya-biaya, pendapatan dan beban atas bisnis periklanan Mobile dan sewa ruang/ Reimbursement of expenses, Mobile advertising business revenue and expenses and lease of space
Axiata Management Service Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penggantian biaya-biaya dan jasa-jasa profesional/ Reimbursement of expenses and professional services

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

29. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

**a. Sifat transaksi dan hubungan dengan
pihak-pihak berelasi (lanjutan)**

**a. Nature of transactions and relationships
with related parties (continued)**

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of the relationships with related parties	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Apigate Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Layanan payment gateway/Payment gateway services
Axiata Business Services Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penggantian biaya-biaya dan jasa-jasa profesional/ Reimbursement of expenses and professional services
PT ADA Asia Indonesia	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penggantian biaya-biaya dan sewa ruang/ Reimbursement of expenses and lease of space
PT Princeton Digital Group Data Centres	Entitas asosiasi/ Associate	Penggantian biaya-biaya dan beban sewa rak server/ Reimbursement of expenses and rack server rental expense
Axiata Digital Labs (Private) Limited	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penggantian biaya-biaya dan pembangunan sistem jaringan/ Reimbursement of expenses and network system development
PT Axiata Digital Labs Indonesia	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penggantian biaya-biaya dan pembangunan sistem jaringan/ Reimbursement of expenses and network system development
Ncell Axiata Limited	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jelajah internasional/ International roaming revenue

b. Kas dan setara kas

b. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas meliputi kas pada bank dan deposito berjangka di PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan rincian saldo sebagai berikut:

Cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits in PT Bank CIMB Niaga Tbk with details of balances are as follows:

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Kas pada bank:				Cash in bank:
- Rupiah	106,439	106,071	102,670	Rupiah -
Deposito berjangka:				Time deposits:
- Rupiah	90,000	270,000	-	Rupiah -
Jumlah kas dan setara kas	196,439	376,071	102,670	Total cash and cash equivalents
% terhadap jumlah aset	0.27%	0.52%	0.15%	% of total assets

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

29. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

c. Piutang usaha

c. Trade receivables

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
PT Axiata Digital Analytics Indonesia	198,887	181,547	139,411	PT Axiata Digital Analytics Indonesia
Celcom Axiata Berhad	5,320	7,471	9,825	Celcom Axiata Berhad
Lain-lain*	51	50	123	Others*
Jumlah piutang usaha	<u>204,258</u>	<u>189,068</u>	<u>149,359</u>	Total trade receivables
% terhadap jumlah aset	<u>0.28%</u>	<u>0.26%</u>	<u>0.22%</u>	% of total assets
*) Masing-masing kurang dari Rp 1.000				*) Individual amount less than Rp 1,000

d. Piutang lain-lain

d. Other receivables

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
PT Axiata Digital Analytics Indonesia	13,229	27,882	2,736	PT Axiata Digital Analytics Indonesia
Axiata Group Berhad	12,860	12,860	11,936	Axiata Group Berhad
PT Princeton Digital Group Data Centres	10,142	14,538	21,694	PT Princeton Digital Group Data Centres
Lain-lain*	595	594	4,717	Others*
Jumlah piutang lain-lain	<u>36,826</u>	<u>55,874</u>	<u>41,083</u>	Total other receivables
% terhadap jumlah aset	<u>0.05%</u>	<u>0.08%</u>	<u>0.06%</u>	% of total assets
*) Masing-masing kurang dari Rp 1.000				*) Individual amount less than Rp 1,000

e. Utang usaha

e. Trade payables

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Axiata Group Berhad	121,238	100,584	68,902	Axiata Group Berhad
Apigate Sdn. Bhd.	72,972	122,602	45,500	Apigate Sdn. Bhd.
PT Princeton Digital Group Data Centres	23,531	20,766	17,087	PT Princeton Digital Group Data Centres
Axiata Business Services Sdn. Bhd.	10,621	10,621	-	Axiata Business Services Sdn. Bhd.
PT Axiata Digital Labs Indonesia	3,627	-	-	PT Axiata Digital Labs Indonesia
Axiata Digital Labs (Private) Limited	-	25,006	1,972	Axiata Digital Labs (Private) Limited
Lain-lain*	64	56	31	Others*
Jumlah utang usaha	<u>232,053</u>	<u>279,635</u>	<u>133,492</u>	Total trade payables
% terhadap jumlah liabilitas	<u>0.45%</u>	<u>0.53%</u>	<u>0.27%</u>	% of total liabilities
*) Masing-masing kurang dari Rp 1.000				*) Individual amount less than Rp 1,000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

29. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

f. Liabilitas sewa

f. Lease liabilities

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
PT Princeton Digital Group Data Centres	419,186	420,872	444,213	PT Princeton Digital Group Data Centres
Jumlah liabilitas sewa	<u>419,186</u>	<u>420,872</u>	<u>444,213</u>	Total lease liabilities
% terhadap jumlah liabilitas	<u>0.81%</u>	<u>0.80%</u>	<u>0.91%</u>	% of total liabilities

g. Pendapatan

g. Revenue

	<u>2022 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (12 bulan/ months)</u>	<u>2020 (12 bulan/ months)</u>	
PT Axiata Digital Analytics Indonesia	144,520	110,380	455,026	209,629	PT Axiata Digital Analytics Indonesia
Apigate Sdn. Bhd.	12,833	10,022	55,436	68,591	Apigate Sdn. Bhd.
Celcom Axiata Berhad	4,549	8,582	31,894	27,710	Celcom Axiata Berhad
Lain-lain*	<u>1</u>	<u>14</u>	<u>18</u>	<u>403</u>	Others*
Jumlah pendapatan	<u>161,903</u>	<u>128,998</u>	<u>542,374</u>	<u>306,333</u>	Total revenue
% terhadap jumlah pendapatan	<u>2.39%</u>	<u>2.06%</u>	<u>2.03%</u>	<u>1.18%</u>	% of total revenue

^{*)} Masing-masing kurang dari Rp 1.000

^{*)} Individual amount less than Rp 1,000

h. Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya

h. Interconnection and other direct expenses

	<u>2022 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (12 bulan/ months)</u>	<u>2020 (12 bulan/ months)</u>	
Celcom Axiata Berhad	217	585	1,572	2,704	Celcom Axiata Berhad
Lain-lain*	<u>17</u>	<u>21</u>	<u>19</u>	<u>282</u>	Others*
Jumlah beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	<u>234</u>	<u>606</u>	<u>1,591</u>	<u>2,986</u>	Total interconnection and other direct expenses
% terhadap beban percakapan domestik dan jelajah internasional	<u>0.21%</u>	<u>0.45%</u>	<u>0.31%</u>	<u>0.44%</u>	% of domestic voice and international roaming expenses

^{*)} Masing-masing kurang dari Rp 1.000

^{*)} Individual amount less than Rp 1,000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) **29. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)**

i. Beban infrastruktur

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
PT Princeton Digital Group Data Centres	<u>30,862</u>	<u>30,172</u>	<u>116,132</u>	<u>133,679</u>	<i>PT Princeton Digital Group Data Centres</i>
Jumlah beban infrastruktur	<u>30,862</u>	<u>30,172</u>	<u>116,132</u>	<u>133,679</u>	<i>Total infrastructure expenses</i>
% terhadap beban Infrastruktur	<u>1.55%</u>	<u>1.53%</u>	<u>1.45%</u>	<u>1.68%</u>	<i>% of infrastructure expenses</i>

i. Infrastructure expenses

j. Beban umum dan administrasi

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
Axiata Group Berhad	<u>18,593</u>	<u>10,911</u>	<u>31,817</u>	<u>21,081</u>	<i>Axiata Group Berhad</i>
Jumlah beban umum dan administrasi	<u>18,593</u>	<u>10,911</u>	<u>31,817</u>	<u>21,081</u>	<i>Total general and administrative expenses</i>
% terhadap beban umum dan administrasi	<u>21.68%</u>	<u>20.62%</u>	<u>10.65%</u>	<u>6.29%</u>	<i>% of general and administrative expense</i>

j. General and administrative expenses

k. Pendapatan bunga

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	<u>856</u>	<u>508</u>	<u>4,874</u>	<u>21,952</u>	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
Jumlah pendapatan bunga	<u>856</u>	<u>508</u>	<u>4,874</u>	<u>21,952</u>	<i>Total interest income</i>
% terhadap penghasilan keuangan	<u>4.83%</u>	<u>2.16%</u>	<u>5.56%</u>	<u>12.02%</u>	<i>% of finance income</i>

k. Interest income

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

29. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

l. Biaya bunga

l. Interest expense

	2022 (3 bulan/ months)	2021 (3 bulan/ months)	2021 (12 bulan/ months)	2020 (12 bulan/ months)	
PT Princeton Digital Group Data Centres	7,963	8,674	34,016	35,644	PT Princeton Digital Group Data Centres
Jumlah beban bunga	7,963	8,674	34,016	35,644	Total interest expense
% terhadap biaya keuangan	1.35%	1.51%	1.43%	1.34%	% of finance cost

m. Kompensasi manajemen kunci

m. Key management compensation

Personil manajemen kunci Perseroan adalah
Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada
Catatan 1e.

Key management personnel of the Company
are the Board of Commissioners and Directors
as detailed in Note 1e.

	2022 (3 bulan/months)		2021 (3 bulan/months)	
	Dewan Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek/ Short-term employee benefits	22,671	3,354	22,123	3,784
Imbalan kerja jangka panjang/ Long-term employee benefits	2,874	-	2,874	-
Kompensasi berbasis saham/ Share-based compensation	-	-	1,488	-
Jumlah/ Total	25,545	3,354	26,485	3,784
% terhadap total beban karyawan/ % of total employee costs	8.64%	1.13%	11.26%	1.61%

	2021 (12 bulan/months)		2020 (12 bulan/months)	
	Dewan Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek/ Short-term employee benefits	86,342	16,337	87,389	14,703
Imbalan kerja jangka panjang/ Long-term employee benefits	11,495	-	10,146	-
Kompensasi berbasis saham/ Share-based compensation	1,488	-	9,176	-
Jumlah/ Total	99,325	13,337	106,711	14,703
% terhadap total beban karyawan/ % of total employee costs	9.23%	1.52%	8.37%	1.15%

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERIKATAN

a. Belanja modal

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki komitmen atas sejumlah pembelian untuk perluasan jaringan dengan nilai keseluruhan sebesar USD 410.383.730 atau setara dengan Rp 5.888.600.

Informasi terkait pihak-pihak dengan komitmen atas pembelian belanja modal yang signifikan dapat dilihat pada Catatan 32.

b. Transaksi sewa sebagai pesewa

Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan sebagian dari menara telekomunikasi dan lokasi dimana pihak-pihak berikut ini (lihat Catatan 32) diwajibkan untuk membayar biaya sewa dan pemeliharaan di muka dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan tangguhan:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Item yang disewa/ Leased items	Periode perjanjian/ Period of agreement
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Tbk dan/and PT Centratama Menara Indonesia	Sewa tanah/ <i>Land rental</i>	Beragam/ <i>Various</i>
PT 3 Indonesia	Sewa menara/ <i>Tower rental</i>	Beragam/ <i>Various</i>
PT Dayamitra Telekomunikasi	Sewa menara/ <i>Tower rental</i>	Beragam/ <i>Various</i>
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan lainnya/ and others	Sewa menara/ <i>Tower rental</i>	Beragam/ <i>Various</i>

Jumlah penerimaan sewa di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan (tidak termasuk pembayaran di masa depan untuk sewa yang akan dihentikan) adalah sebagai berikut:

The future aggregated lease income under non cancellable operating leases (excluding the future payment for the lease to be terminated) are as follows:

	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Kurang dari 1 tahun	29,989	30,507	39,732	<i>Not later than 1 year</i>
Antara 1 tahun dan 2 tahun	13,856	12,948	24,658	<i>Between 1 year and 2 years</i>
Antara 2 tahun dan 3 tahun	11,349	9,728	15,122	<i>Between 2 year and 3 years</i>
Antara 3 tahun dan 4 tahun	8,160	6,643	11,660	<i>Between 3 year and 4 years</i>
Antara 4 tahun dan 5 tahun	6,021	3,714	7,306	<i>Between 4 year and 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	20,157	3,986	9,288	<i>More than 5 years</i>
	<u>89,532</u>	<u>67,526</u>	<u>107,766</u>	

30. COMMITMENTS

a. Capital expenditures

As at 31 March 2022, the Company had commitments related to various purchases for the network expansions totalling USD 410,383,730 or equivalent to Rp 5,888,600.

Information relating to the parties with significant commitments regarding capital expenditures can be seen in Note 32.

b. Lease transactions as a lessor

The Company agreed to lease part of its telecommunications towers and sites to the parties below (see Note 32) which are required to pay the lease and maintenance fees in advance which are recorded as part of deferred revenue:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERIKATAN (lanjutan)

30. COMMITMENTS (continued)

b. Transaksi sewa sebagai pesewa (lanjutan)

Penerimaan sewa dari kontrak sewa operasi dimana Perseroan adalah pesewa untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 14.742 dan Rp 12.521.

Nilai buku aset tetap yang digunakan untuk aktivitas operasional dan kontrak sewa operasi dimana Perseroan adalah pesewa adalah berikut:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Harga perolehan: Peralatan jaringan	72,555	72,675	99,718
Akumulasi penyusutan: Peralatan jaringan	(58,527)	(57,415)	(75,946)
	<u>14,028</u>	<u>15,260</u>	<u>23,772</u>

Lease income from lease contracts under operating lease in which the Company act as a lessor for the three-month periods ended 31 March 2022 and 2021 are amounted to Rp 14,742 and Rp 12,521, respectively.

Book value of fixed assets used both for operating activities and lease contracts under operating lease in which the Company act as a lessor:

Cost:
Network equipment

Accumulated depreciation:
Network equipment

c. Transaksi sewa sebagai penyewa

c. Lease transactions as a lessee

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Perseroan:

The following are counterparties of the Company's lease commitments:

<u>Pihak dalam perjanjian/ Counterparties</u>	<u>Item yang disewa/ Leased items</u>	<u>Periode perjanjian/ Period of agreement</u>
PT Kuningan Nusajaya	Gedung perkantoran/ Office building	1 Oktober/ October 2017 – 31 Desember/ December 2030
PT Princeton Digital Group Data Centres	Sewa rak server/ Rack server rental	1 November 2019 – 31 Oktober/ October 2029
Protelindo, CMI, Tower Bersama, STP, Dayamitra, Solusindo Kreasi Pratama dan lainnya/ and others	Sewa menara/ Tower rental	Beragam/ Various

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERIKATAN (lanjutan)

30. COMMITMENTS (continued)

c. Transaksi sewa sebagai penyewa (lanjutan)

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 menyajikan saldo-saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Aset hak guna:			
- Tanah	265,105	264,347	289,135
- Bangunan	274,029	282,416	288,381
- Peralatan jaringan	<u>22,153,151</u>	<u>21,177,630</u>	<u>20,405,425</u>
	<u>22,692,285</u>	<u>21,724,393</u>	<u>20,982,941</u>
Liabilitas sewa:			
- Jangka pendek	4,944,463	4,531,327	4,666,545
- Jangka panjang	<u>20,670,920</u>	<u>20,845,080</u>	<u>19,613,020</u>
	<u>25,615,383</u>	<u>25,376,407</u>	<u>24,279,565</u>

Penambahan aset hak guna selama periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 2.021.362, Rp 5.012.205 dan Rp 4.043.841.

Laporan laba rugi interim menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	<u>2022 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (3 bulan/ months)</u>	<u>2021 (12 bulan/ months)</u>	<u>2020 (12 bulan/ months)</u>
Penyusutan aset hak guna:				
- Tanah	24,620	25,074	90,688	100,340
- Bangunan	10,200	9,928	46,558	63,495
- Peralatan jaringan	<u>1,020,719</u>	<u>946,366</u>	<u>3,929,449</u>	<u>3,728,534</u>
	<u>1,055,539</u>	<u>981,368</u>	<u>4,066,695</u>	<u>3,892,369</u>
Beban bunga atas liabilitas sewa	432,213	414,128	1,713,882	1,736,184
Beban berkaitan dengan sewa jangka pendek	1,506	3,217	20,946	42,669
Beban berkaitan dengan aset bernilai rendah	<u>21</u>	<u>1</u>	<u>278</u>	<u>793</u>
	<u>433,740</u>	<u>417,346</u>	<u>1,735,106</u>	<u>1,779,646</u>

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah Rp 2.195.778, Rp 1.941.510, Rp 5.264.868, dan Rp 4.294.592.

c. Lease transactions as a lessee (continued)

The statements of financial position as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 shows the following amounts related to leases:

Right-of-use assets:	
Land -	
Buildings -	
Network equipment -	
Lease liabilities:	
Current -	
Non-current -	

Additions to the right-of-use assets during the period ended 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 2,021,362, Rp 5,012,205 and Rp 4,043,841.

The statements of profit or loss shows the following amounts related to leases:

Depreciation of right-of-use assets:	
Land -	
Buildings -	
Network equipment -	
Interest expense on lease liabilities	
Expenses relating to short-term leases	
Expenses relating to low-value assets	

The total cash outflow for leases for the three-month periods ended 31 March 2022 and 2021 and for the year ended 31 December 2021 and 2020 were Rp 2,195,778, Rp 1,941,510, and Rp 5,264,868 and Rp 4,294,592, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERIKATAN (lanjutan)

c. Transaksi sewa sebagai penyewa (lanjutan)

Jumlah komitmen sewa untuk sewa jangka pendek yang dicatat sebagai beban dengan dasar garis lurus pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah Rp 70.743, Rp 61.116, Rp 66.901 dan Rp 60.936.

d. Perikatan biaya tahunan 3G

Perseroan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tahunan selama sepuluh tahun selama Perseroan memegang izin 3G. Jumlah pembayaran setiap tahun adalah berdasarkan skema pembayaran yang diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 323/KEP/M.KOMINFO/09/2010 (lihat Catatan 1d). Tidak ada sanksi yang akan dikenakan jika Perseroan mengembalikan izin.

Sesuai surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 192 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013, Perseroan memperoleh tambahan alokasi spektrum sebesar 5 MHz.

30. COMMITMENTS (continued)

c. Lease transactions as a lessee (continued)

Total lease commitments from short-term leases accounted recognised as expenses on a straight-line basis as at 31 March 2022 and 2021 and 31 December 2021 and 2020 are, Rp 70,743, Rp 61,116, Rp 66,901 and Rp 60,936 respectively.

d. 3G annual fees commitments

The Company is obliged to pay annual fees within ten years, as long as the Company holds the 3G license. The amount of the annual payment is based on the scheme of payment set out in Regulation No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 of the Minister of Communication & Information and Decree No. 323/KEP/M.KOMINFO/09/2010 of the Minister of Communication & Information (see Note 1d). No penalty will be imposed in the event of the Company returning the license.

In accordance to decision letter of Minister of Communication and Information and Decree No. 192 Year 2013 dated 5 March 2013, the Company obtained an additional spectrum allocation of 5 MHz.

31. TARIF JASA DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52/2000, tarif jasa telekomunikasi dan tarif jaringan telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah. Kemudian peraturan ini digantikan dengan UU No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 46/2021 dimana menteri yang berwenang dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah.

31. TELECOMMUNICATION SERVICE AND NETWORK TARIFFS

Under Law No. 36/1999 and Government Regulation No. 52/2000, tariffs for the use of telecommunication services and network are determined by providers based on the categories of tariffs, structures, and with respect to fixed line telecommunications services at price formula set by the Government. Further, these regulations were superseded by Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 46/2021 where the authorised minister is able to determine the upper and/or lower limit tariffs.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**31. TARIF JASA DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
(lanjutan)**

a. Tarif jasa telekomunikasi

Pada tanggal 7 April 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular" yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Telekomunikasi" memberikan pedoman untuk menentukan tarif jasa telekomunikasi dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan retail.

Tarif jasa telekomunikasi terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jasa nilai tambah teleponi
- Tarif jasa multimedia

Dengan struktur tarif sebagai berikut:

- Tarif aktivasi;
- Tarif berlangganan bulanan; dan
- Tarif penggunaan

Tarif atas jasa teleponi dasar terdiri atas:

- Fitur utama, yaitu teleponi, faksimile, pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), dan/atau pesan multimedia (*Multimedia Messaging Service/MMS*); dan
- Fitur tambahan, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada *Rich Communication Services (RCS)*.

Tarif jasa nilai tambah teleponi berupa tarif penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi termasuk namun tidak terbatas pada layanan pusat panggilan informasi, layanan ITKP dan layanan panggilan premium.

Tarif jasa multimedia berupa tarif jasa penyelenggaraan jasa multimedia berupa termasuk namun tidak terbatas pada layanan akses internet (*ISP*) dan layanan gerbang akses internet (*NAP*).

**31. TELECOMMUNICATION SERVICE AND
NETWORK TARIFFS (continued)**

a. Telecommunication services tariff

On 7 April 2008, the Minister of Communication and Information issued Minister Regulation No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 concerning "The Procedures for Determination of Rate (Tariff) of Telecommunication Services which Connected Through Mobile Cellular Network" which was later amended by Minister Decree No. 5 Year 2021 concerning "Telecommunications Operations" provides guidelines to determine telecommunication services tariffs with a formula consisting of network element cost and retail services activity cost.

The telecommunication services tariffs consist of the following:

- Basic telephony services tariff
- Value added telephony services tariff
- Multimedia services tariff

With the following tariff structure:

- Activation fee;
- Monthly charges; and
- Usage charges

Tariffs for the basic telephony services consist of:

- Main features, namely telephony, facsimile, Short Message Service (SMS), and/or (Multimedia Messaging Service/MMS); and
- Additional features, including but not limited to Rich Communication Services (RCS).

The tariff for value-added telephony services is in the form of tariffs for providing value-added telephony services, including but not limited to call center services, VoIP services and premium call services.

The tariff for multimedia services is in the form of tariffs for providing multimedia services, including but not limited to internet services provider (ISP) and network access point (NAP).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**31. TARIF JASA DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
(lanjutan)**

b. Tarif interkoneksi

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perseroan dan seluruh penyelenggara jaringan menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, sambungan langsung jarak jauh dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Telekomunikasi".

Pemerintah telah menetapkan acuan biaya interkoneksi pada tanggal 31 Desember 2010 yang dinyatakan melalui Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia No. 227/BRTI/XII/2010 tentang Implementasi Interkoneksi tahun 2011. Untuk layanan telekomunikasi bergerak selular, acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011, sedangkan untuk layanan fixed wireless access, acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011.

Efektif tanggal 1 Juni 2012, seluruh penyelenggara jaringan mengimplementasikan interkoneksi SMS berbasis biaya yang mengacu kepada Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia No. 262/BRTI/XII/2011.

Pada tanggal 30 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan acuan biaya interkoneksi yang dinyatakan melalui Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tentang Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014. Acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia setiap tahunnya.

**31. TELECOMMUNICATION SERVICE AND
NETWORK TARIFFS (continued)**

b. Interconnection tariff

On 28 December 2006, the Company and all network operators signed amendments to their interconnection agreements for fixed line networks (local, long distance and international) and mobile network for the implementation of the cost-based tariff obligations under the Minister of Communication and Information Regulations No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 which was later amended by Minister Decree No. 5 Year 2021 concerning "Telecommunications Operations".

The Government has determined interconnection cost reference as of 31 December 2010 through Letter from Indonesian Telecommunication Regulatory Authority No. 227/BRTI/XII/2010 concerning Interconnection Implementation for 2011. For cellular mobile telecommunication services, this reference was effective starting 1 January 2011, while for fixed wireless access service, this reference was effective starting 1 July 2011.

Effective on 1 June 2012, all telecommunication operators implemented the cost-based SMS interconnection with reference to Letter from Indonesian Telecommunication Regulatory Authority No. 262/BRTI/XII/2011.

On 30 January 2014, the Government has determined interconnection cost reference through Letter from Ministry of Communication and Information and Directorate General of Post and Information No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 concerning Interconnection Implementation for 2014. This reference was effective starting 1 February 2014 up to 31 December 2016 and can be evaluated by Indonesian Telecommunication Regulatory Authority annually.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. TARIF JASA DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
(lanjutan)

c. Tarif sewa jaringan

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Sewa Jaringan yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur tarif dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan.

d. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa menara, sewa internet teleponi, jelajah nasional dan jasa lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

**31. TELECOMMUNICATION SERVICE AND
NETWORK TARIFFS (continued)**

c. Leased line tariff

Based on Minister Decree No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 dated 26 January 2007 concerning Lease Line which was later amended by Minister Decree No. 5 Year 2021, the Government regulates the form, type, tariff structure and the formula for determination of lease line services tariff.

d. Other services

The tariffs for tower rental, internet telephony services, national roaming and other services are determined by the service provider by taking into account the expenditures and market price. The Government only determines the tariff formula for basic telephony services. No other ruling for other services.

32. PERJANJIAN PENTING

Perseroan memiliki perjanjian pembelian, pemeliharaan dan instalasi dengan sejumlah pihak, sebagai berikut:

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company has existing purchases, maintenance and installation agreements with the following parties:

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Periode perjanjian/ Period of agreement	Informasi penting/ Significant information	Total nota pembelian (3 bulan)/ Total purchase orders issued (3 months)
Amdocs Software Solutions Limited Liability Company	Perjanjian ini dimulai sejak dimulai sejak tanggal 30 Juni 2019 untuk periode lima tahun./ This agreement commenced from 30 June 2019 for a period of five years.	Perjanjian lisensi piranti lunak dan jasa pemeliharaan/ Software license and maintenance agreement	USD 470,000
PT Ericsson Indonesia	Contract of Adherence ("COA") untuk periode 10 Desember 2014 sampai dengan 31 Mei 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak Sebelum jangka waktu kontrak berakhir, sebagaimana telah diubah dengan Supplemental Agreement yang berkaitan dengan COA tanggal 10 Juni 2019 tentang perpanjangan jangka waktu COA mulai 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2024./Contract of Adherence ("COA") for 10 December 2014 until 31 May 2019, unless terminated earlier by either party, which has been amended by Supplemental Agreement relating to the COA dated 10 June 2019 related to the extension of COA period from 1 June 2019 until 31 December 2024.	Pemasangan dan pemeliharaan peralatan jaringan telekomunikasi/ Installation & supply maintenance services for telecommunication network equipment	Rp 399,976

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Pihak-pihak dalam dalam perjanjian/ Counterparties	Periode perjanjian/ Period of agreement	Informasi penting/ Significant information	Total nota pembelian (3 bulan)/ Total purchase orders issued (3 months)
PT Huawei Tech Investment ("HTI")	COA untuk periode 1 Juli 2015 – 31 Mei 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Adendum COA sedang dalam proses untuk perpanjangan jangka waktu COA mulai 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2024./ COA for 1 July 2015 - 31 May 2019 period, unless terminated earlier by either party. The amendment of COA is still in process of extending the period of COA from 1 June 2019 until 31 December 2024	Penyediaan dan instalasi jaringan 3G/ Supply and installation of 3G network	Rp 1,930,873
	1 Januari 2008 sampai dengan nota pembelian terakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir./ 1 January 2008 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party.	Pemeliharaan berbagai macam produk dan jasa/ Maintenance of various product and services	
PT Alita Praya Mitra	COA untuk periode 3 Oktober 2014 sampai dengan 31 Mei 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Adendum COA sedang dalam proses untuk perpanjangan jangka waktu COA mulai 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2024./ COA for 3 October 2014 until 31 May 2019, unless terminated earlier by either party. The amendment of COA is still in process of extending the period of COA from 1 June 2019 until 31 December 2024.	Pembelian berbagai macam peralatan jaringan/ Purchase of various network equipment	Rp 283,125
	16 Agustus 2010 sampai dengan nota pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir./ 16 August 2010 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party.	Pemeliharaan berbagai macam produk dan jasa/ Maintenance for various products and services	
	13 Agustus 2008 sampaidengan nota pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir./ 13 August 2008 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party.	Pemasangan peralatan jaringan/ Installation of network equipment	
PT Application Solution	Perjanjian ini dimulai sejak dimulainya Business Support System Agreement ("BSSA") dengan PT Application Solution pada tanggal 30 Juni 2019 untuk periode lima tahun./ From the commencement of Business Support System Agreement ("BSSA") with PT Application Solution on 30 June 2019 for a period of five years.	Perjanjian Remote Service/ Remote Service Agreement	Rp 140,464

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya:

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as:

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	- Pemasangan kabel serat optik di sepanjang jalur jalan kereta api di Pulau Jawa. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 1996 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022./ <i>Installation of fiber optic cable along the railroad in Java island. Valid from 20 December 1996 until 19 December 2022.</i> - Penyewaan tanah untuk pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan (<i>shelter</i>) Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Februari 1997 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022./ <i>Land lease agreement to build the Company's telecommunication tower and building (shelter). Valid from 24 February 1997 until 19 December 2022.</i>
PT Software Solutions Indonesia	<i>Managed Service Agreement ("MSA")</i> terkait pengelolaan sistem penagihan dan manajemen pelanggan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 September 2010 dan telah diperpanjang hingga 30 Juni 2021. MSA ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi./ <i>Managed Service Agreement ("MSA") for billing and customer management system operation. This agreement valid from 23 September 2010 and has been extended until 30 June 2021. This MSA has ended and is no longer extended.</i>
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan pihak lainnya/ <i>and others</i>	Perjanjian interkoneksi tentang tarif, perhitungan hak dan kewajiban dari kedua pihak, <i>settlement</i>, rekonsiliasi tagihan dan sanksi./ <i>Interconnection agreements regarding tariffs, rights and obligations of the parties, settlements, reconciliation of billing and penalties.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
PT Application Solution	<i>Business Support System Agreement ("BSSA")</i> terkait dengan pengelolaan perangkat lunak dan telah ditandatangani Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut meliputi desain sistem, implementasi, konfigurasi dan penggantian maupun peningkatan atas sistem penagihan dan manajemen pelanggan./ <i>The Business Support System Agreement ("BSSA") related to the management of software and has been signed by the Company on 30 June 2019 for a period of five years. The agreement covers system design, implementation, configuration, and replacement or enhancement for billing and customer management system operation.</i>
Sejumlah mitra operator di luar negeri/ <i>Several international roaming partners</i>	Perjanjian jelajah internasional tentang pembebanan dan tarif, penagihan dan pencatatan, jasa yang disediakan untuk pelanggan jelajah internasional, kewajiban kedua pihak dan prosedur <i>settlement</i>./ <i>International roaming agreement outlining charging and tariffs, billing and accounting, services provided for roaming subscribers, obligations of the parties and settlement procedures.</i>
Vocus Pty Ltd, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Home Credit Indonesia, PT Dalnet System, PT Bank Sinarmas, dan pihak lainnya/ <i>and others.</i>	Perjanjian tentang biaya sewa sirkuit dan jangka waktu pembayaran, hak dan kewajiban dari kedua pihak, sanksi, restitusi dan penghentian perjanjian./ <i>Agreement of leased line costs and terms of payment, rights and obligations of the parties, penalties, restitutions and termination procedures.</i>
PT 3 Indonesia, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smart Fren Telecom Tbk, PT Smart Telecom, PT First Media Tbk, PT Indosat Tbk, PT Putra Arga Binangun, PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Berca Hardayaperkasa.	- Perseroan menyewakan sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan kepada penyewa. Sebagai kompensasi, Perseroan akan menerima pembayaran sewa dan jasa pemeliharaan secara reguler selama masa sewa./ <i>The Company leases parts of its telecommunications towers and sites to other telecommunications operators and receives regular lease payments and maintenance fees throughout the lease period.</i> - Jangka waktu perjanjian tersebut adalah antara 10-12 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang antara 5-6 tahun dengan kondisi tertentu./ <i>Valid for 10-12 years and can be extended for the following 5-6 years under certain condition.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT BIT Teknologi Nusantara dan/ and PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan Bersama Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Laut antara Perseroan dan BIT Teknologi Nusantara dan antara Perseroan dengan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 (PT BIT Teknologi Nusantara) dan tanggal 6 November 2010 (PT PGAS Telekomunikasi Nusantara). Perjanjian-perjanjian tersebut hingga saat ini masih diberlakukan oleh para pihak, dimana para pihak sedang dalam proses melakukan amandemen atas jangka waktu dari masing-masing perjanjian tersebut. Pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan dalam perjanjian-perjanjian tersebut nantinya akan merujuk pada setiap perjanjian pemeliharaan dan perbaikan yang ditandatangani oleh XL dengan para pihak. <i>Repair and Maintenance Agreement of Submarine Fiber Optic Cable between the Company and PT BIT Teknologi Nusantara and between the Company and PT PGAS Telekomunikasi Nusantara. The agreement commenced from 1 January 2014 (PT BIT Teknologi Nusantara) and 6 November 2010 (PT PGAS Telekomunikasi Nusantara). These agreements are currently still being enforced by the parties, wherein the parties are in the process of amending the effective period of these agreements. The execution of the repair and maintenance activities will refer to all repair and maintenance agreements entered into by XL with the parties.</i>
PT 3 Indonesia	Perjanjian Lease of Submarine Fiber Optic Network Kalianda-Anyer antara Perseroan dan PT 3 Indonesia. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2011 dan terus berlaku sampai dengan jangka waktu 15 tahun kecuali di akhiri lebih awal berdasarkan Perjanjian ini. <i>Agreement on the Lease of Submarine Fiber Optic Network Kalianda-Anyer between Company and PT 3 Indonesia. The agreement commenced from 22 February 2011 and shall continue in effect for the period of 15 years unless terminated earlier in accordance with the agreement.</i>
HTI	Pada tanggal 28 Maret 2019, Perseroan menandatangani perjanjian <i>Network Managed Services</i> dengan HTI untuk periode lima tahun yang dapat diperpanjang selama dua tahun berikutnya. Perjanjian tersebut meliputi jasa pengadaan, kegiatan operasional dan layanan jaringan, termasuk pemeliharaan untuk Perseroan. Perseroan melakukan pembayaran dimuka atas biaya jasa triwulan kepada HTI. <i>On 28 March 2019, the Company entered into a Network Managed Services Agreement with HTI for a period of five years and can be extended for the next two years. This agreement includes procurement, network operations and services, as well as maintenance for the Company. The Company paid the quarterly services fees to HTI in advance.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
HTI (lanjutan)/ (continued)	Perjanjian "Equipment Supply" dimana HTI akan menyediakan produk-produk jaringan dan sistem komunikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Amandemen terakhir sehubungan dengan modernisasi peralatan di wilayah Jawa Barat, Bali, Lombok dan Sumbawa, dimana kedua pihak setuju untuk melakukan pertukaran aset yang lama dengan aset baru yang disediakan oleh HTI. Amandemen terakhir berlaku mulai tanggal 4 Desember 2014 sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian. <i>Equipment supply agreement in which HTI will supply network and communication system products that needed by the Company in accordance with the terms and conditions in the agreement. The latest amendment related to modernisation of equipments in West Java, Bali, Lombok and Sumbawa, in which both parties agreed to exchange the old assets with the new assets provided by HTI. The amendment is valid from 4 December 2014, unless terminated by either party in accordance with the agreement.</i>
PT Indosat Tbk	Pada tanggal 22 Agustus 2016, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Indosat Tbk untuk periode lima tahun yang dimulai pada tanggal berita acara sewa yang terakhir ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak setuju untuk: (i) menyediakan jaringan transmisi yang terdiri dari kabel utama, kabel eksisting, kabel akses dan perangkat di area tertentu dan/atau menambahkan jaringan transmisi; (ii) meningkatkan kapasitas pada kabel eksisting; (iii) menyewakan jaringan transmisi; dan (iv) mengoperasikan dan memelihara Jaringan tersebut. Perjanjian ini dimulai sejak dari tanggal ditandatanganinya dan tetap berlaku hingga akhir periode sewa, kecuali diakhiri lebih awal atas persetujuan kedua belah pihak. Saat ini Perseroan dan PT Indosat Tbk sedang dalam proses memperpanjang perjanjian kerja sama ini. <i>On 22 August 2016, the Company entered into a cooperation agreement with PT Indosat Tbk for five years period effective from the latest memorandum being signed. Under the agreement, both parties agreed to: (i) provide transmission network consisting of main cable, existing cables, access cables and devices in certain areas and/or add a transmission network; (ii) increase capacity in existing cables; (iii) leasing the transmission network; and (iv) operate and maintain the Network. This agreement commenced from signing date and shall continue in effect until the end of lease period, unless terminated earlier by both parties. Currently, the Company and PT Indosat Tbk are in the process of extending this agreement.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT Indosat Tbk (lanjutan)/ (continued)	• Pada tanggal 9 Mei 2016, Perseroan menandatangani perjanjian pemegang saham dengan PT Indosat Tbk dimana kedua belah pihak sepakat untuk mendirikan perseroan terbatas baru dengan menyetorkan modal awal sebesar Rp 1.251 untuk memperoleh 50% kepemilikan. Entitas ini ditujukan untuk menjalani aktivitas tertentu yang mendukung kerjasama jaringan kedua belah pihak di masa yang akan datang./ On 9 May 2016, the Company signed shareholder agreement with PT Indosat Tbk whereby both parties agreed to establish a new limited liability Company by investing initial capital amounting to Rp 1,251 for 50% ownership. This entity is intended to carry out certain activities which enable future network collaboration of both parties in the future.
Sejumlah perusahaan penyedia menara/ Several tower provider companies	• Perseroan mengadakan perjanjian sewa menara dengan beberapa perusahaan penyedia menara, dimana Perseroan menyewa sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai kompensasi, Perseroan akan membayar sewa dan jasa pemeliharaan secara reguler selama masa sewa. Jangka waktu perjanjian tersebut berkisar antara 5-10 tahun. Sehubungan dengan penggabungan usaha antara Perseroan dan AXIS, Perseroan mendapatkan beberapa perjanjian sewa menara, termasuk perjanjian penghentian dini untuk sewa menara tertentu yang sebelumnya disewa oleh AXIS (lihat Catatan 36a). Selain itu, Perseroan sedang dalam proses mengklaim sejumlah tertentu kepada perusahaan penyedia menara tertentu. Nilai klaim tersebut akan tergantung pada hasil verifikasi dan persetujuan antara kedua belah pihak./ The Company entered into tower lease agreement with several tower provider companies in which the Company leases space on telecommunication towers and sites from these companies. As a compensation, the Company will pay regular lease payments and maintenance fees throughout the lease period. The agreements are valid for 5-10 years. In relation to the merger between the Company and AXIS, the Company obtained several tower lease agreements, including early termination agreements for certain tower lease previously leased by AXIS (see Note 36a). In addition, the Company is in the process of claiming certain amount to certain tower provider company. The claimed amount will be subject to verification and agreement between both parties.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

**Pihak-pihak dalam perjanjian/
Counterparties**

STP

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

**Informasi penting/
Significant information**

- Pada tanggal 30 September 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset ("APA") dengan STP dimana Perseroan bermaksud untuk menjual 3.500 menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan kepada STP dan STP setuju untuk menyewakan kembali sebagian ruang pada menara telekomunikasi tersebut kepada Perseroan. Terkait dengan APA, di tanggal yang sama, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dengan STP untuk periode 10 (sepuluh) tahun yang akan berlaku bersamaan dengan transaksi penjualan menara tersebut. Pada tanggal 23 Desember 2014, Perseroan telah menyelesaikan transaksi tersebut dengan STP dan efektif menyewa sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan atas menara tersebut. Dampak atas transaksi ini dapat dilihat pada Catatan 7 dan 12.
On 30 September 2014, the Company signed Assets Purchase Agreement ("APA") with STP in which the Company intended to sell 3,500 telecommunication towers owned by the Company to STP and STP agreed to leaseback specific tower spaces to the Company. Related to APA, on the same date, the Company also signed Master Tower Lease Agreement with STP for 10 (ten) years period which will be effective along with the tower sales transaction. On 23 December 2014, the Company has completed the transaction with STP and effectively leased spaces on the telecommunication towers and sites. The impact of this transaction can be seen in Notes 7 and 12.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

**Pihak-pihak dalam perjanjian/
Counterparties**

Protelindo

**Informasi penting/
Significant information**

- Pada tanggal 28 Maret 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset ("APA") dengan Protelindo dimana Perseroan bermaksud untuk menjual 2.500 menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan kepada Protelindo dan Protelindo setuju untuk menyewakan kembali sebagian ruang pada 2.433 menara telekomunikasi tersebut kepada Perseroan. Terkait dengan APA, di tanggal yang sama, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dengan Protelindo untuk periode 10 (sepuluh) tahun yang akan berlaku pada saat Tanggal Penutupan transaksi penjualan menara tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah menyelesaikan transaksi tersebut dengan Protelindo dan efektif menyewa sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan atas menara tersebut. Dampak atas transaksi ini dapat dilihat pada Catatan 7 dan 12./

On 28 March 2016, the Company signed Assets Purchase Agreement ("APA") with Protelindo in which the Company intended to sell 2,500 telecommunication towers owned by the Company to Protelindo and Protelindo agreed to leaseback specific 2,433 tower spaces to the Company. Related to APA, on the same date, the Company also signed Master Tower Lease Agreement with Protelindo for 10 (ten) years period which will be effective on the Closing Date of the transaction of tower sales. On 30 June 2016, the Company has completed the transaction with Protelindo and effectively leased spaces on the telecommunication towers and sites. The impact of this transaction can be seen in Notes 7 and 12.
- Moratel, PT IForte Solusi Infotek, PT Persada Sokka Tama, PT Alita Praya Mitra, PT Mega Akses Persada, PT Transindonesia Network, PT Multitech Infomedia, PT Era Bangun Telecomindo, PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, PT Indonesia Comnets Plus

Perseroan mengadakan perjanjian sewa jaringan serat optik dengan sejumlah perusahaan penyedia serat optik. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan seluruh jaringan serat optik yang disewakan yaitu selama 10 tahun sejak pemanfaatan jaringan untuk lokasi yang disepakati./

The Company entered into fiber optic lease agreement with several fiber optic provider companies. These agreements are valid until the end of leased terms to utilise the fiber optics network for 10 years, respectively from the utilisation of the agreed spots.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT Axiata Digital Analytics Indonesia ("ADAI")	Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Axiata Digital Analytics Indonesia ("ADAI") sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 1 Juni 2021 sehubungan dengan Bisnis Periklanan Mobile (<i>M-Ads</i>). Berdasarkan perjanjian ini, ADAI akan menyediakan jasa untuk mengelola bisnis <i>M-Ads</i> bersama-sama dengan XL, dimana kedua belah pihak sepakat terhadap persyaratan dan kondisi tertentu. <i>On 29 June 2018, the Company entered into a cooperation agreement with PT Axiata Digital Analytics Indonesia ("ADAI") which was lastly amended on 1 June 2021 in relation to Mobile Advertising (M-Ads) business. Under the agreement, ADAI provided services to manage M-Ads business in cooperation with XL, where both parties agreed to certain terms and conditions.</i>
Australia – Singapore Cable Opco Pty Limited ("ASC")	Pada tanggal 8 Agustus 2018, Perseroan dan Australia – Singapore Cable Opco Pty Limited ("ASC") menandatangani <i>Master Service Agreement ("MSA")</i> yang mengatur ketentuan mengenai penyediaan layanan transmisi sirkuit secara timbal balik melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") dimana Perseroan akan menyediakan setengah rangkaian layanan transmisi sirkuit untuk sirkuit Jakarta – Singapura dan sirkuit Jakarta – Perth. <i>MSA</i> ini berlaku selama yang mana lebih lama antara 25 tahun dan umur ekonomis dari kabel laut yang ditentukan oleh ASC atau bila diakhiri lebih awal berdasarkan perjanjian ini. <i>On 8 August 2018, the Company and Australia – Singapore Cable Opco Pty Limited ("ASC") entered into Master Service Agreement ("MSA") which sets out the terms of reciprocal supply of transmission circuit to each other through Submarine Cable Communication System ("SKKL"), whereby the Company will supply a half circuit services for Jakarta – Singapore circuit and Jakarta – Perth circuit. This MSA will valid until the later of the end of 25 years and the economic life of the submarine cable which is determined by ASC unless terminated earlier in accordance with the agreement.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
Princeton Digital Group (Indonesia Alpha) Pte. Limited ("PDG")	Pada tanggal 27 Juni 2019, Perseroan menandatangani perjanjian dengan Princeton Digital Group (Indonesia Alpha) Pte. Limited ("PDG") dimana PDG dan Perseroan setuju untuk melakukan perjanjian membentuk perusahaan baru, mengalihkan aset tertentu, penjualan saham dan sewa balik untuk sebagian dari aset tersebut selama periode sepuluh tahun yang dapat diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya. Perusahaan baru tersebut didirikan dengan nama PT Princeton Digital Group Data Centres ("PDGDC") dan bergerak dalam bidang usaha informasi dan komunikasi dimana bisnis utamanya adalah untuk mengembangkan kegiatan aktivitas <i>hosting</i>. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pada penyelesaian akhir, PDG dan Perseroan masing-masing akan memegang 70% dan 30% dari jumlah modal saham PDGDC. Pada tanggal 1 Juli 2019, PDGDC didirikan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 13 tanggal 27 Juni 2019 dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-0031029.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 1 Juli 2019. Perseroan dan PDG telah menyetorkan modal awal sebesar Rp 2.490 dan Rp 10 dengan persentase kepemilikan 99,6% dan 0,4%. Sampai dengan 31 Maret 2022, Perseroan telah mengalihkan aset tertentu, sewa balik untuk sebagian dari aset tersebut dan melakukan penjualan sebagian sahamnya di PDGDC dan PDG memberikan kontribusi tambahan modal saham sehingga persentase kepemilikan Perseroan dan PDG masing-masing adalah 30% dan 70% atas jumlah saham PDGDC (lihat Catatan 9)./ <i>On 27 June 2019, the Company entered into an agreement with Princeton Digital Group (Indonesia Alpha) Pte. Limited ("PDG") in which PDG and the Company agreed to establish a new company, transfer certain assets, sell the subscribed shares, and partially leaseback such assets for a period of ten years and can be extended for the next five years. The new company is established under the name PT Princeton Digital Group Data Centres ("PDGDC") and operates in information and communication service in which the main business is to develop hosting activities. The agreement stated that upon completion, PDG and the Company will hold 70% and 30% of total PDGDC shares, respectively. On 1 July 2019, PDGDC established by Deed No. 13 dated 27 June 2019 overseen by Dedy Syamri, S.H., Notary in Jakarta. The deeds were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Minister's Decision Letter No. AHU-0031029.AH.01.01. Year 2019 dated 1 July 2019. The Company and PDG invested initial capital amounting Rp 2,490 and Rp 10 for 99.6% and 0.4% ownership. Up to 31 March 2022, the Company has transferred certain assets, leased back some of the assets, and partially sold its shares at PDGDC and PDG contributed additional capital share so that the Company and PDG hold 30% and 70% of total PDGDC shares, respectively (see Note 9).</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
Protelindo dan/ and PT Centratama Menara Indonesia ("CMI")	Pada tanggal 7 Februari 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset ("APA") dengan Protelindo dan CMI atas penjualan 2.782 menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan dan Protelindo dan CMI setuju untuk menyewakan kembali sebagian ruang pada 2.763 menara telekomunikasi tersebut kepada Perseroan. Terkait dengan APA, di tanggal yang sama, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara ("MTLA") dengan Protelindo dan CMI untuk periode 10 (sepuluh) tahun dan Perjanjian Sewa Tanah ("LLA") dengan Perseroan atas penyewaan 538 plot tanah milik Perseroan atas menara-menara yang dijual yang akan berlaku pada saat Tanggal Penutupan transaksi penjualan menara tersebut. Penyelesaian dari transaksi yang telah dieksekusi mengacu pada pemenuhan persyaratan dan kondisi tertentu dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyelesaian pemeriksaan menara telekomunikasi atau tidak melebihi 31 Desember 2020 (mana yang lebih awal). Transaksi ini telah selesai di 2020 dan dampak atas transaksi ini dapat dilihat pada Catatan 7./ <i>On 7 February 2020, the Company signed Assets Purchase Agreement ("APA") with Protelindo and CMI in which the Company intended to sell 2,782 telecommunication towers owned by the Company and Protelindo and CMI agreed to leaseback specific 2,763 tower spaces to the Company. Related to APA, on the same date, the Company also signed Master Tower Lease Agreement ("MTLA") with Protelindo and CMI for 10 (ten) years period and Land Lease Agreement ("LLA") with Protelindo and CMI for the lease of 538 plot of lands owned by the Company for the towers that are sold which will be effective on the Closing Date of the transaction of tower sales. The completion of executed transactions is subject to fulfillment of certain terms and conditions for a period of 3 (three) months from the date of tower audit completion or not later than 31 December 2020 (whichever is earlier). This transaction was completed in 2020 and the impact of this transaction can be seen in Note 7.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
Edge Network Services Limited dan/ and Google Singapore Pte Ltd	Pada tanggal 1 April 2020, Perseroan, Edge Network Services Limited ("Edge"), dan Google Singapore Pte Ltd ("Google") menandatangani <i>Landing Service Agreement for Echo Cable System (LSA)</i> yang mengatur ketentuan mengenai kerjasama penyediaan layanan kolokasi dan fasilitas pendukung pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Singapore – Eureka ("SKKL") dimana Perseroan akan menyediakan dan mengoperasikan <i>Terminal Station</i> dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan SKKL. LSA berlaku selama umur ekonomis dari kabel laut yang ditentukan oleh Edge dan Google, dengan komitmen jangka waktu minimum selama 10 (sepuluh) tahun. <i>On 1 April 2020, the Company, Edge Network Services Limited, and Google Singapore Pte Ltd entered into Landing Service Agreement for Echo Cable System (LSA) which sets out the terms of cooperation on the provision of colocation and supporting facilities service for Singapore – Eureka Submarine Cable System ("Cable System") whereby the Company will provide and operated Terminal Station and supporting facilities required for the Cable System. The LSA will valid until the economic life of the submarine cable which is determined by Edge and Google with minimum period commitment of 10 (ten) years.</i>
Dhost	Pada tanggal 18 September 2020, 11 Desember 2020 dan 9 April 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset ("APA") dan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Aset Infrastruktur Telekomunikasi Dalam Ruang ("MLA") dengan Dhost dimana Perseroan bermaksud untuk menjual dan menyewa kembali masing-masing sebesar 196, 150 dan 167 <i>picocell</i>. Sewa tersebut akan berlaku selama 8 (delapan) tahun dan efektif pada Tanggal Penutupan transaksi penjualan <i>picocell</i>. Penyelesaian transaksi ini mengacu pada pemenuhan persyaratan dan kondisi tertentu, dan diharapkan akan terjadi dalam kurun waktu tidak lebih dari 31 Desember 2021. Transaksi ini telah selesai dan dampak atas transaksi ini dapat dilihat pada Catatan 7. <i>On 18 September 2020, 11 December 2020 and 9 April 2021, the Company signed Assets Purchase Agreement ("APA") and Master Lease Agreement ("MLA") with Dhost in which the Company intended to sell and leaseback 196, 150 and 167 picocells, respectively. The lease will be valid for 8 (eight) years period and effective on the Closing Date of the transaction of picocells sales. The completion of the transactions is subject to fulfillment of certain terms and conditions, and the completion of transaction shall occurs for a period no later than 31 December 2021. This transaction has been completed and the impact of this transaction can be seen in Note 7</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
PT Circles Asia Teknologi ("Circles Indonesia")	Pada tanggal 10 September 2020, Perseroan dan Circles Indonesia menandatangani perjanjian – perjanjian <i>managed service</i> untuk produk digital Perseroan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan otomatis untuk 5 (lima) tahun. Sebagai imbalan, Circles Indonesia akan mendapatkan persentase tertentu dari penjualan bersih atas produk digital tersebut dari Perseroan. <i>On 10 September 2020, the Company and Circles Indonesia entered into managed service agreements for the Company's digital products which is valid for 3 (three) years with automatic renewal for an additional 5 (five) years. In return, Circles Indonesia will receive a certain percentage of net revenue for the digital product from the Company.</i>
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ <i>Ministry of Education and Culture ("MOEC")</i>	Pada tanggal 18 September 2020, MOEC menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 14/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 bagi peserta didik dan pendidik ("Peserta") untuk mendukung implementasi pembelajaran dari rumah selama kondisi pandemi COVID-19. Bantuan ini diberikan kepada peserta dalam beberapa tahap selama September sampai dengan Desember 2020. Pada tanggal 1 Maret 2021, bantuan ini diperpanjang dengan penerbitan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 4/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2021 untuk penyaluran bantuan dalam beberapa tahap kepada Peserta selama Maret sampai dengan Juni 2021. Pada tanggal 2 Agustus 2021, bantuan ini kembali diperpanjang dengan penerbitan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 14/2021 untuk periode September sampai dengan November 2021 yang kemudian diperpanjang sampai dengan Desember 2021. <i>On 18 September 2020, MOEC issued Secretary General Regulation No. 14/2020 regarding the Technical Guidelines of Internet Data Quota Assistance in 2020 for students and educators ("Participants") to support the implementation of learning from home during the COVID-19 pandemic. This assistance will be provided to Participants in several tranches from September to December 2020. On 1 March 2021, the assistance was extended by the issuance of Secretary General Regulation No. 4/2021 regarding the Technical Guidelines on Internet Data Quota Assistance in 2021 for the distributions of the assistance to the Participants in several tranches from March to June 2021. On 2 August 2021, the assistance was extended with the issuance of Secretary General Regulation No. 14/2021 for the period September to November 2021 which was extended further until December 2021.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT WT Indonesia	Pada tanggal 10 Desember 2018, Perseroan menandatangani perjanjian <i>Managed Services Agreement for Multi-Vendor Assurance and Managed Services</i> dengan PT WT Indonesia untuk periode lima tahun yang dimulai dari tanggal operasional. Perjanjian tersebut meliputi jasa layanan terkelola infrastruktur IT untuk Perseroan. Perseroan melakukan pembayaran atas jasa triwulanan kepada PT WT Indonesia. <i>On 10 December 2018, the Company entered into a Managed Services Agreement for Multi-Vendor Assurance and Managed Services with PT WT Indonesia for a period of five years commencing from operational date. This agreement will include managed services on IT infrastructure for the Company. The Company paid the services fees to PT WT Indonesia on quarterly basis.</i>
Asia Link Dewa Pte. Ltd. dan/and PT First Media Tbk	Pada tanggal 27 Januari 2022, Perseroan dan Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. (bersama-sama disebut "Pembeli") menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Bersyarat ("CSPA") dengan Asia Link Dewa Pte. Ltd. dan PT First Media Tbk (bersama-sama disebut "Penjual"), sehubungan dengan rencana akuisisi 66,03%, atau setara dengan 1.816.735.484 saham kepemilikan di PT Link Net Tbk ("Linknet"). Pembeli akan memperoleh Linknet dengan harga Rp 4.800/saham atau setara dengan Rp 8.72.330, dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam CSPA. Akibat akuisisi tersebut, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. akan memperoleh 46,03% kepemilikan Linknet, sedangkan Perseroan akan mengakuisisi 20% kepemilikan Linknet. Sampai dengan tanggal finalisasi laporan keuangan interim, beberapa syarat tertentu belum terpenuhi. <i>On 27 January 2022, the Company and Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. (together called "the Buyers") signed a Conditional Sales and Purchase Agreement ("CSPA") with Asia Link Dewa Pte. Ltd. and PT First Media Tbk (together called "the Sellers"), in relation to a proposed acquisition of 66.03%, or equivalent to 1,816,735,484 shares ownership in PT Link Net Tbk ("Linknet"). The Buyers will acquire Linknet at Rp 4,800/shares or equivalent to Rp 8,720,330, subject to certain conditions stipulated in the CSPA. As a result of the acquisition, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. will obtain 46.03% of Linknet's ownership, while the Company will acquire 20% of Linknet's ownership. Up to the finalization date of the interim financial statement, some of the certain conditions have not been fulfilled.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya: (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company also entered into various significant agreements, such as: (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT Hipernet Indodata	Pada bulan Maret 2022, Perseroan menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Bersyarat ("CSPA") dengan Bridgefield Prime Investments Pte. Ltd., Ameisys Global Technologies Pte. Ltd., PT Mitra Indo Asia dan PT Magna Karya Archipelago untuk mengakuisisi 51% atau sebesar 2,805 lembar kepemilikan saham PT Hipernet Indodata dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam CSPA. Penyelesaian atas transaksi ini dapat dilihat pada Catatan 40. <i>In March 2022, the Company signed a signed a Conditional Sales and Purchase Agreement ("CSPA") with Bridgefield Prime Investments Pte. Ltd., Ameisys Global Technologies Pte. Ltd., PT Mitra Indo Asia dan PT Magna Karya Archipelago to acquire 51% or equivalent to 2.805 shares of ownership of PT Hipernet Indodata, subject to certain conditions as stipulated in the CSPA. The completion of this transaction can be seen in Note 40.</i>
PT Edotco Infrastruktur Indonesia ("Edotco")	Pada tanggal 25 Februari 2022, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset ("APA") dengan Edotco dimana Perseroan bermaksud untuk menjual 859 menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan kepada Edotco dan Edotco setuju untuk menyewakan kembali sebagian ruang pada menara telekomunikasi tersebut kepada Perseroan. Terkait dengan APA, di tanggal yang sama, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dengan Edotco untuk periode 12 (duabelas) tahun yang akan berlaku bersamaan dengan transaksi penjualan menara tersebut. <i>On 25 February 2022, the Company signed Assets Purchase Agreement ("APA") with Edotco in which the Company intended to sell 859 telecommunication towers owned by the Company to Edotco and Edotco agreed to leaseback specific tower spaces to the Company. Related to APA, on the same date, the Company also signed Master Tower Lease Agreement with Edotco for 12 (twelve) years period which will be effective along with the tower sales transaction.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

31/03/2022				
	USD	Penambahan/ MYR	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	1,290,082	-	18,511	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	5,406,894	-	77,584	Trade receivables
Piutang lain-lain	29,676	-	426	Other receivables
Aset lain-lain	8,018,416	-	115,056	Other assets
Jumlah aset moneter	14,745,068	-	211,577	Total monetary assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	(38,069,883)	(25,500)	(546,352)	Trade payables
Jumlah liabilitas moneter	(38,069,883)	(25,500)	(546,352)	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(23,324,815)	(25,500)	(334,775)	Net monetary liabilities
31/12/2021				
	USD	Penambahan/ MYR	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	1,736,927	-	24,784	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	3,564,349	-	50,860	Trade receivables
Piutang lain-lain	29,676	-	423	Other receivables
Aset lain-lain	7,846,720	-	111,965	Other assets
Jumlah aset moneter	13,177,672	-	188,032	Total monetary assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	(36,644,587)	(25,500)	(522,969)	Trade payables
Jumlah liabilitas moneter	(36,644,587)	(25,500)	(522,969)	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(23,466,915)	(25,500)	(334,937)	Net monetary liabilities

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED**

**31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING (lanjutan)**

**33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

31/12/2020				
	USD	Penambahan/ MYR	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	5,753,814	-	81,158	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	2,139,951	-	30,184	Trade receivables
Piutang lain-lain	51,757	-	730	Other receivables
Aset lain-lain	11,436,960	-	161,318	Other assets
Jumlah aset moneter	19,382,482	-	273,390	Total monetary assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	(12,621,622)	(17,395,889)	(238,774)	Trade payables
Jumlah liabilitas moneter	(12,621,622)	(17,395,889)	(238,774)	Total monetary liabilities
Aset moneter bersih	6,760,860	(17,335,889)	34,616	Net monetary assets

Karena pendapatan utama Perseroan dalam mata uang Rupiah sedangkan belanja modal utama Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Perseroan terutama rentan terhadap pergerakan kurs mata uang asing yang akan timbul terutama dari utang usaha Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Since the Company's revenues are mainly denominated in Rupiah and the Company's capital expenditures are mainly denominated in US Dollars, the Company is mainly exposed to fluctuations in foreign exchange rates resulting mainly from its trade payables denominated in US Dollars.

Aset dan liabilitas moneter Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dilaporkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs USD 1 = Rp 14.349 (nilai Rupiah penuh) dan MYR 1 = Rp 3.413 (nilai Rupiah penuh). Sejak tanggal 31 Maret 2022, kurs tersebut telah berubah menjadi kurs USD 1 = Rp 14.480 (nilai Rupiah penuh) dan MYR 1 = Rp 3.315 (nilai Rupiah penuh) pada tanggal 9 Mei 2022. Apabila Perseroan melaporkan semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2022 dengan menggunakan kurs-kurs ini, maka kerugian selisih kurs yang belum direalisasi akan berkurang sejumlah Rp 3.166. Pada masa mendatang, kurs mungkin berfluktuasi, dan mata uang Rupiah mungkin mengalami depresiasi atau apresiasi secara signifikan terhadap mata uang lainnya.

The Company's monetary assets and liabilities on 31 March 2022 were reported in Rupiah using the exchange rates USD 1 = Rp 14,349 (full amount Rupiah) and MYR 1 = Rp 3,413 (full amount Rupiah). Since 31 March 2022, those rates were changed to USD 1 = Rp 14,480 (full amount Rupiah), and MYR 1 = Rp 3,315 (full amount Rupiah) on 9 May 2022. If the Company reports monetary assets and liabilities in foreign currency as at 31 March 2022 using these rates, the unrealised foreign exchange loss will decrease in the amount of Rp 3,166. In the future, the rates might fluctuate, and Rupiah might depreciate or appreciate significantly compared to other currencies.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. SEGMENT OPERASI

Pembuat keputusan operasional adalah Dewan Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa *GSM mobile* dan jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan (lihat Catatan 23).

34. OPERATING SEGMENT

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board reviews the Company's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Board considers the business from the return of invested capital perspectives. Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment which provides GSM mobile and telecommunications network services to its customers (see Note 23).

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perseroan mengandung berbagai macam risiko keuangan yaitu: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perseroan berfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Perseroan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh bagian *treasury* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Dewan Direksi. Bagian *treasury* mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan aktivitas lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan, jika dianggap diperlukan.

Sehubungan dengan perkembangan kasus pandemi COVID-19, Perseroan terus melakukan penilaian atas dampak pandemi COVID-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Perseroan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2022, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan berdampak buruk secara signifikan terhadap bisnis dan operasional Perseroan ataupun menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's activities expose it to variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise its potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Financial risk management is carried out by a treasury department under policies approved by the Board of Directors. Treasury department identifies, evaluates and hedges financial risks if considered necessary.

In relation to development of the COVID-19 pandemic case, the Company continue to assess the effects of the COVID-19 pandemic to the Company's operations and business plan. Based on the assessment made as at 31 March 2022, management does not foresee any material uncertainty that may have significant adverse impact to the Company's business and operation or may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan

(i) Risiko pasar

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan. Beberapa belanja modal Perseroan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Perseroan rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersil di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Apabila penurunan nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia berlanjut melemah dari nilai tukar yang berlaku, maka kewajiban Perseroan yang didominasi dalam mata uang asing akan meningkat dalam mata uang Rupiah Indonesia. Namun kenaikan ini akan diimbangi oleh peningkatan aset Perseroan dalam mata uang asing.

Perseroan menetapkan kebijakan mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Perseroan akan melakukan kontrak derivatif dengan lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan aktivitas lindung nilai terhadap eksposur atas mata uang asing apabila penerimaan dari pendapatan usaha dan aset dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan ketika itu optimal dan layak secara ekonomi.

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, jika Rupiah melemah/menguat 5% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba periode/tahun berjalan akan berkurang/bertambah masing-masing sebesar Rp 19.203 dan Rp 16.241, terutama yang timbul sebagai akibat kerugian/keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors

(i) Market risk

Foreign exchange risk

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Company's results of operations and cash flows. Some of the Company's capital expenditures are, and expected will continue to be, denominated in US Dollars. Most of the Company's revenues are denominated in Rupiah.

The Company is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to USD-denominated. Foreign exchange risk arises from future commercial transactions and recognised assets and liabilities.

To the extent the Indonesian Rupiah depreciated further from the exchange rates, the Company's obligations denominated in foreign currencies would increase in Indonesian Rupiah terms. However, the increase in these obligations would be offset in part by increases in the values of foreign currency-denominated assets.

The Company set up a policy to manage their foreign exchange risk against their functional currency. The Company will enter into derivative contracts with financial institutions to hedge its foreign currency exposure when the receipts of USD-denominated operating revenue and assets were less than the sum of payments of USD-denominated capital expenditures and when it is optimum and economically viable.

As at 31 March 2022 and 31 December 2021, if the Rupiah had weakened/strengthened by 5% against the foreign currency with all other variables held constant, the profit for the period/year would have been lower/higher by Rp 19,203 and Rp 16,241 respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gain on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(i) Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika Rupiah melemah/menguat 5% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba tahun berjalan akan berkurang/bertambah sebesar Rp 1.734, terutama yang timbul sebagai akibat kerugian/keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko tingkat suku bunga

Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan melakukan analisa margin dan pergerakan suku bunga, dan jika diperlukan melakukan transaksi kontrak swap tingkat suku bunga.

Profil pinjaman jangka panjang Perseroan adalah sebagai berikut:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga mengambang	<u>8.234.644</u>	<u>8.034.005</u>	<u>6.263.734</u>
	<u>8.234.644</u>	<u>8.034.005</u>	<u>6.263.734</u>

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, jika suku bunga lebih tinggi 50 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba tahun berjalan akan berkurang masing-masing sebesar Rp 7.492, Rp 25.852 dan Rp 19.278, terutama yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(i) Market risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

As at 31 December 2020, if the Rupiah had weakened/strengthened by 5% against the foreign currency with all other variables held constant, the profit for the year would have been lower/higher by and Rp 1,734, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gain on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

Interest rate risk

The Company is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. Interest rate for short and long-term borrowing can fluctuate over the borrowing period. The treasury policy sets the guideline that the interest rate exposure shall be identified and minimised/neutralised promptly.

To measure market risk of interest rate fluctuation, the Company primarily uses interest margin and spread analysis, and if considered necessary enters into interest rate swap contracts.

The Company long-term loans profile is as follows:

Long-term loans with floating interest rates

As at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020, if the interest rates had been 50 basis points higher with all variables held constant, profit for the year would have been lower by Rp 7,492, Rp 25,852 and Rp 19,278, respectively, mainly as a result of higher interest expense on floating rate loans.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(ii) Risiko kredit

Perseroan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas pada bank, deposito berjangka piutang usaha, piutang lain-lain dan aset lain-lain - investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

Kualitas kredit aset keuangan

Perseroan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perseroan menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti *dealer*, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi, jelajah internasional dan pelanggan korporat. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

Penjualan kepada *dealer* dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Manajemen yakin terhadap kemampuannya untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Bank dan setara kas	1,413,738	2,663,459	2,964,330	Bank and cash equivalents
Piutang usaha	569,535	524,505	450,362	Trade receivables
Piutang lain-lain	62,150	85,509	109,762	Other receivables
Aset lain-lain	<u>138,421</u>	<u>135,294</u>	<u>172,325</u>	Other assets
Jumlah	<u>2,183,844</u>	<u>3,408,767</u>	<u>3,696,779</u>	Total

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(ii) Credit risk

The Company is exposed to credit risk primarily from cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables and other assets - net investment in finance lease.

Credit quality of financial assets

The Company manages credit risk exposed from its deposits with banks and derivatives receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. For banks, only independent parties with a good rating are accepted.

In respect of credit exposures given to customers, the Company established general terms and conditions of credit facility to subscribers and non-subscribers such as dealers, distributors, interconnection, roaming partners and corporate customers. On a case by case basis, additional security is required. Common type used is bank guarantee.

Sales to dealers are required to be settled in cash. Credit worthiness and collection procedures are reviewed properly and promptly. There is no significant concentration of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired and past due but not impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

**a. Bank, setara kas dan deposito bank dan
saldo bank yang dibatasi
penggunaannya**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal:			
Moody's			
- A1	170,000	385,000	200,000
Fitch			
- F1+	727,441	1,387,286	1,259,253
- F1	97,656	241,963	343,008
- F2	22,620	21,429	209,311
- F3	-	-	69,742
	<u>847,717</u>	<u>1,650,678</u>	<u>1,881,314</u>
Pefindo			
- idAAA	249,307	265,988	488,139
- idAA+	170,000	385,000	300,000
- idAA	-	-	118,241
- idAA-	80	122	152
	<u>419,387</u>	<u>651,110</u>	<u>906,532</u>
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal	-	-	293
	<u>1,437,104</u>	<u>2,686,788</u>	<u>2,988,139</u>

Counterparties
without external
credit ratings:

Moody's
A1 -

Fitch
F1+ -
F1 -
F2 -
F3 -

Pefindo
idAAA -
idAA+ -
idAA -
idAA- -

Counterparties without
external credit rating

b. Piutang usaha

Kualitas kredit piutang usaha setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal:			
- Grup 1	27,222	61,508	27,851
- Grup 2	314,464	244,735	182,796
- Grup 3	227,849	218,262	239,715
	<u>569,535</u>	<u>524,505</u>	<u>450,362</u>

Counterparties
without external
credit ratings:

Group 1 -
Group 2 -
Group 3 -

b. Trade receivables

The credit quality of trade receivables net of provision for receivables impairment was as follows:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

c. Piutang lain-lain

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal:			
- Grup 1	-	-	-
- Grup 2	62,150	85,509	109,762
- Grup 3	-	-	-
	<u>62,150</u>	<u>85,509</u>	<u>109,762</u>

Counterparties without external credit ratings:
Group 1 -
Group 2 -
Group 3 -

d. Piutang sewa pembiayaan

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal:			
- Grup 1	-	-	-
- Grup 2	115,055	111,965	148,516
- Grup 3	-	-	-
	<u>115,055</u>	<u>111,965</u>	<u>148,516</u>

Counterparties without external credit ratings:
Group 1 -
Group 2 -
Group 3 -

- Grup 1 - pelanggan baru/ pihak-pihak berelasi (kurang dari enam bulan).
- Grup 2 - pelanggan yang sudah ada/ pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) tanpa adanya kasus gagal bayar di masa lalu.
- Grup 3 - pelanggan yang sudah ada/ pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) dengan beberapa kejadian gagal bayar pada masa lalu. Seluruh gagal bayar telah terpulihkan.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(ii) Credit risk (continued)

Credit quality of financial assets (continued)

c. Other receivables

d. Lease receivables

- Group 1 - new customers/ related parties (less than six months).
- Group 2 - existing customers/ related parties (more than six months) with no defaults in the past.
- Group 3 - existing customers/ related parties (more than six months) with some defaults in the past. All defaults were fully recovered.

(iii) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Bisnis prabayar Perseroan dan manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

(iii) Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. The Company's prepaid business and prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor the maturity profiles of financial assets and liabilities.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

Perseroan memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perseroan memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perseroan dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(iii) Liquidity risk (continued)

The Company monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that the Company has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Company does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

Such forecasting takes into consideration the Company's debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash sweeping and pooling of funds across accounts in the main operating banks can ensure the better concentration of funds and optimisation of liquidity.

The following table analyse the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

	31/03/2022					
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flows</i>	Kurang dari 1 tahun/ <i>Not later than 1 year</i>	Antara 1 dan 2 tahun/ <i>Between 1 and 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than 2 years</i>	
Utang usaha	9,591,724	9,591,724	9,591,724	-	-	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	708,515	708,515	708,515	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa	25,615,383	31,894,704	6,565,536	4,740,127	20,589,041	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	8,234,644	9,123,391	2,774,544	3,341,337	3,007,510	Long-term loans
Sukuk ijarah	1,583,418	1,971,395	701,151	241,406	1,028,838	Sukuk ijarah
Utang obligasi	354,138	463,467	36,406	161,118	265,943	Bonds payable
Jumlah	46,087,822	53,753,196	20,377,876	8,483,988	24,891,332	Total

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut rincian pinjaman jangka panjang, sukuk ijarah dan utang obligasi sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Kurang dari 1 tahun	2,944,412	1,745,085	1,575,522	Not later than 1 year
Antara 1 tahun dan 2 tahun	3,536,112	3,657,853	2,494,837	Between 1 year and 2 years
Lebih dari 2 tahun	<u>3,691,676</u>	<u>4,869,393</u>	<u>5,277,795</u>	More than 2 years
	<u>10,172,200</u>	<u>10,272,231</u>	<u>9,348,154</u>	

Rincian liabilitas sewa sesuai dengan jadwal jatuh tempo dapat dilihat di Catatan 14.

Pengaturan pembiayaan

Perseroan memiliki fasilitas bank garansi dengan berbagai institusi keuangan sejumlah setara Rp 175.443. Fasilitas ini tersedia dalam beberapa periode sampai dengan 30 Oktober 2022. Pada tanggal 31 Maret 2022, porsi yang belum digunakan adalah Rp 172.871.

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68, "Pengukuran nilai wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1),
- input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan
- input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(iii) Liquidity risk (continued)

Details of the long-term loans, sukuk ijarah and bonds payable according to the maturity schedule are as follow:

Financing arrangements

The Company has bank guarantee facilities with various financial institutions totalling equivalent Rp 175,443. The facility is available on various periods up to 30 October 2022. As at 31 March 2022, the unused portion was Rp 172,871.

Fair value estimation

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 68, "Fair value measurement" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1),
- inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2), and
- inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	31/03/2022		31/12/2021		31/12/2020		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan:							Financial assets:
Kas dan setara kas	1,414,668	1,414,668	2,664,387	2,664,387	2,965,589	2,965,589	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	569,535	569,535	524,505	524,505	450,362	450,362	Trade receivables
Piutang lain-lain	62,150	62,150	85,509	85,509	109,762	109,762	Other receivables
Aset lain-lain	138,421	138,422	135,294	135,294	172,325	172,325	Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>2,184,774</u>	<u>2,184,775</u>	<u>3,409,695</u>	<u>3,409,695</u>	<u>3,698,038</u>	<u>3,698,038</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan:							Financial liabilities:
Utang usaha	9,591,724	9,591,724	10,637,997	10,637,997	7,378,931	7,378,931	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	708,515	708,515	593,052	593,052	602,331	602,331	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	8,234,644	8,254,553	8,034,005	8,054,060	6,263,734	6,298,415	Long-term loans
Liabilitas sewa	25,615,383	26,700,975	25,376,407	26,522,378	24,279,565	25,657,349	Lease liabilities
Sukuk ijarah	1,583,418	1,710,754	1,693,183	1,807,452	2,090,584	2,308,166	Sukuk ijarah
Utang obligasi	354,138	391,357	545,043	584,725	993,836	1,081,412	Bonds payable
Jumlah liabilitas keuangan	<u>46,087,822</u>	<u>47,357,878</u>	<u>46,879,687</u>	<u>48,199,664</u>	<u>41,608,981</u>	<u>43,326,604</u>	Total financial liabilities

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama tahun berjalan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan.

Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perseroan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Fair value estimation (continued)

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follows:

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

There were no transfers between levels 1 and 2 during the year.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date.

The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang diukur dan diakui dengan hirarki tingkat pengukuran nilai wajar tingkat 2 adalah sukuk ijarah, utang obligasi, pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa menggunakan tingkat biaya pinjaman sebesar 5,91% (31 Desember 2021: 5,90%, 31 Desember 2020: 5,47%) dan nilai wajar dari sukuk ijarah dan utang obligasi menggunakan tingkat biaya pinjaman sebesar 6,38% (31 Desember 2021: 6,42%, 31 Desember 2020: 5,89%) diestimasi berdasarkan arus kas diskontoan.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan berikut tunduk kepada saling hapus, perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto dan perjanjian serupa.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation (continued)

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

The Company's financial assets and liabilities that are measured and recognised using the fair value measurement of level 2 are sukuk ijarah, bonds payable, long-term loans and lease liabilities.

The fair value of long-term loans and lease liabilities are estimated based on discounted cash flows using cost of debt of 5.91% (31 December 2021: 5.90%, 31 December 2020: 5.47%) and the fair value of sukuk ijarah and bonds payable are estimated based on discounted cash flow using cost of debt of 6.38% (31 December 2021: 6.42%, 31 December 2020: 5.89%), respectively.

Offsetting financial instruments

The following financial assets are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Instrumen keuangan disalinghapus (lanjutan)

Offsetting financial instruments (continued)

	31/03/2022		31/12/2021		31/12/2020		
	Piutang usaha/ Trade receivables	Utang usaha/ Trade payables	Piutang usaha/ Trade receivables	Utang usaha/ Trade payables	Piutang usaha/ Trade receivables	Utang usaha/ Trade payables	
Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan	834,880	-	697,369	-	555,474	-	Gross amounts of recognised financial assets
Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan	-	9,857,069	-	10,810,861	-	7,484,043	Gross amounts of recognised financial liabilities
Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan	(265,345)	-	(172,864)	-	(105,112)	-	Gross amounts of recognised financial liabilities set off in the financial position
Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan	-	(265,345)	-	(172,864)	-	(105,112)	Gross amounts of recognised financial assets set off in the financial position
Jumlah neto aset keuangan disajikan di laporan posisi keuangan	569,535	-	524,505	-	450,362	-	Net amounts of financial assets presented in the financial positions
Jumlah neto liabilitas keuangan disajikan di laporan posisi keuangan	-	9,591,724	-	10,637,997	-	7,378,931	Net amounts of financial liabilities presented in the financial positions
Penyajian penyelesaian neto	-	-	-	-	-	-	Netting of agreement
Jumlah neto	569,535	9,591,724	524,505	10,637,997	450,362	7,378,931	Net amount

Liabilitas keuangan berikut tunduk kepada saling hapus, perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto dan perjanjian serupa.

The following financial liabilities are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapus (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang tunduk pada perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto atau perjanjian serupa di atas, setiap perjanjian antara Perseroan dan pihak lawan memperbolehkan penyelesaian neto atas aset dan liabilitas keuangan bersangkutan ketika kedua pihak memilih untuk menyelesaikan dengan dasar neto. Ketika pemilihan demikian tidak ada, aset dan liabilitas keuangan diselesaikan dengan dasar bruto, tetapi masing-masing pihak dalam perjanjian induk atau perjanjian serupa mempunyai opsi untuk menyelesaikan jumlah-jumlah tersebut dengan dasar neto pada peristiwa di mana terjadi gagal bayar salah satu pihak.

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perseroan mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

Persyaratan-persyaratan tertentu sehubungan dengan pinjaman dan kepatuhan Perseroan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut diungkapkan di Catatan 13.

Perseroan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas selama 12 (dua belas) bulan ke depan dipaparkan di Catatan 36.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Offsetting financial instruments (continued)

For the financial assets and liabilities subject to enforceable master netting arrangements or similar arrangements above, each agreement between the Company and the counterparty allows for net settlement of the relevant financial assets and liabilities when both parties elect to settle on a net basis. In the absence of such an election, financial assets and liabilities will be settled on a gross basis, however, each party to the master netting agreement or similar agreement will have the option to settle all such amounts on a net basis in the event of default of the other party.

Capital risk management

The objectives of the Company when managing capital are to safeguard the ability of the Company to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimise the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, the Company may from time to time adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/decrease debt levels.

Certain covenants in relation to debts and the Company's compliance with the covenants are disclosed in Note 13.

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal with the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 (twelve) months are explained in Note 36.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Estimasi umur manfaat aset tetap

Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Estimasi umur manfaat aset takberwujud

Spektrum

Lisensi telekomunikasi dengan alokasi hak spektrum yang diperoleh dari AXIS (lihat Catatan 1d) tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilainya setiap tahun sesuai dengan opini Direksi bahwa lisensi tersebut dapat diperbaharui untuk seterusnya dengan biaya yang tidak signifikan dan hak spektrum terkait, sama seperti tanah, memiliki masa manfaat ekonomis yang tidak terbatas.

Estimasi masa manfaat ekonomis mencerminkan ekspektasi Perseroan selama periode dimana Perseroan akan terus menerus mendapatkan manfaat dari lisensi.

Masa manfaat ekonomis dikaji secara periodik, mempertimbangkan faktor tertentu seperti perubahan teknologi dan lingkungan regulasi.

Pelanggan

Estimasi masa manfaat ekonomis pelanggan adalah 4 (empat) tahun berdasarkan tingkat *churn* aktual pelanggan AXIS termutakhir (lihat Catatan 8).

Lisensi

Estimasi masa manfaat lisensi adalah 4 (empat) tahun berdasarkan tingkat *churn* termutakhir pelanggan yang menggunakan sistem operasi Blackberry tertentu (lihat Catatan 8).

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

a. Critical accounting estimates and assumptions

Estimated useful lives of fixed assets

The Company reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.

Estimated useful lives of intangible assets

Spectrum

The telecommunications licenses with allocated spectrum rights acquired from AXIS (see Note 1d) are not subject to amortisation and are tested annually for impairment as the Directors are of the opinion that the licences can be renewed in perpetuity at negligible cost and the associated spectrum rights, similar to land, have an indefinite economic useful life.

The estimated indefinite economic useful life reflects the Company's expectation of the period over which the Company will continuously recover the benefits from the licence.

The economic useful life is periodically reviewed, taking into consideration such factors as changes in technology and regulatory environment.

Customers

The customers estimated economic useful life is 4 (four) years based on the most recent actual AXIS customers' churn rate (see Note 8).

License

The license estimated economic useful life is 4 (four) years based on the most recent actual churn rate of the customers using certain Blackberry operating system (see Note 8).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting
(lanjutan)**

**Estimasi umur manfaat aset takberwujud
(lanjutan)**

Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat imbalan pascakerja.

Perseroan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perseroan mempertimbangkan imbal hasil obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait.

Asumsi utama liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**a. Critical accounting estimates and
assumptions (continued)**

**Estimated useful lives of intangible assets
(continued)**

Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the yield of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefit obligation.

Other key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting
(lanjutan)**

Estimasi liabilitas restorasi aset

Perseroan menempatkan *Base Transceiver Stations* ("BTS") di tanah, atap bangunan dan tempat lainnya dengan berbagai macam kontrak sewa. Dalam mengestimasi liabilitas restorasi aset, Perseroan telah menentukan asumsi-asumsi seperti tanggal pembongkaran, biaya pemindahan peralatan jaringan dan memulihkan lokasi, tingkat diskonto dan tingkat inflasi.

Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat estimasi liabilitas restorasi aset (lihat Catatan 17) dan aset tetap yang bersangkutan.

Provisi penghentian sewa

Provisi penghentian sewa berkaitan dengan penghentian sewa oleh AXIS. Berdasarkan hasil penelaahan atas penggunaan sewa menara di masa depan, AXIS telah menandatangani perjanjian penghentian dini untuk sewa menara tertentu. Untuk sewa menara tersisa yang tidak terpakai, AXIS telah menghitung dan mencatat provisi untuk penghentian sewa berdasarkan perjanjian sewa, dimana perhitungan provisi ini mempertimbangkan asumsi-asumsi tertentu, seperti tingkat inflasi dan biaya terminasi untuk setiap lokasi, yang mungkin berbeda dengan kondisi aktual.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**a. Critical accounting estimates and
assumptions (continued)**

Estimated liabilities for assets restoration

The Company locates *Base Transceiver Stations* ("BTS") on land, rooftops and other premises under various types of rental contracts. In estimating liabilities for assets restoration, the Company has made a range of assumptions such as dismantlement dates, cost of removing network equipment and remediating the sites, discount rate and inflation rate.

Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of estimated liabilities for assets restoration (see Note 17) and the corresponding fixed assets.

Provisions for lease termination

Provision for lease termination is related to AXIS' terminated leases. Based on the review of the future use of the tower leases, AXIS entered into the early termination agreements of certain tower leases. For the remaining unused tower leases, AXIS has calculated and charged a provision for lease termination in accordance with the rental agreements, in which the provision calculation taking into account certain assumptions, such as inflation rate and termination costs for each site, which actual result may differ.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting
(lanjutan)**

Pemulihan dari aset pajak tangguhan

Perseroan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut jika besar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan di masa depan, di mana penghasilan kena pajak Perseroan tidak memungkinkan untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perseroan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan didasarkan atas jumlah dan jangka waktu proyeksi penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan hasil pencapaian Perseroan di masa lalu dan ekspektasi pendapatan dan beban di masa depan, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

b. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pengakuan dan pengukuran aset takberwujud

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia tidak memberikan panduan secara jelas dan eksplisit mengenai apakah komitmen untuk membayar biaya tahunan selama sepuluh tahun sebagai akibat dari diperolehnya ijin pita spektrum 3G merupakan suatu kewajiban dan apakah biaya tahunan selama sepuluh tahun (Biaya Hak Penggunaan atau BHP) dianggap sebagai bagian dari harga perolehan ijin.

Manajemen menilai bahwa kelanjutan pembayaran biaya tahunan tidak diperlukan lagi jika Perseroan memutuskan untuk tidak menggunakan ijin tersebut lagi. Manajemen menganggap pembayaran biaya tahunan sebagai biaya penggunaan berdasarkan interpretasi manajemen terhadap keadaan ijin dan konfirmasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Oleh karena itu, biaya tahunan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari harga perolehan (lihat Catatan 8) dalam mendapatkan ijin tersebut.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

a. Critical accounting estimates and assumptions (continued)

Recoverability of deferred tax assets

The Company reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces this amount if it is no longer probable that assets will be realisable in the future, whereas sufficient taxable income will not be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised. The Company's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the amount and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting periods. This forecast is prepared by considering the Company's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Company will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised.

b. Critical judgments in applying the accounting policies

Recognition and measurement of intangible assets

The Indonesian Financial Accounting Standards do not provide clear and explicit guidance on whether the commitment to pay annual fees over ten years as a consequence of obtaining the 3G spectrum license is a liability and whether the ten-year annual fees (Biaya Hak Penggunaan or BHP) are to be considered as part of the acquisition costs of the license.

Management assesses that continuation of payment of annual fees will no longer be required if the Company no longer uses the license. Management considers the annual payment as a usage fee based on its own interpretation of the license conditions and written confirmation from the Directorate General of Post and Telecommunications. These annual fees are therefore not considered as part of the acquisition cost (see Note 8) for obtaining the license.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**b. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**Pengakuan dan pengukuran aset
takberwujud (lanjutan)**

Jika di masa yang akan datang, peraturan dan kondisi sehubungan dengan pembayaran biaya tahunan berubah, dimana pembayaran terhadap sisa biaya-biaya tahunan tersebut tidak dapat dihindari jika Perseroan menyerahkan ijin tersebut, Perseroan akan mengakui nilai wajar biaya tahunan sebagai aset takberwujud dan kewajiban yang terkait sebesar nilai kini dari sisa biaya-biaya tahunan pada saat terjadinya perubahan tersebut.

Transaksi jual dan sewa-balik menara

Berdasarkan PSAK 73, pencatatan transaksi jual dan sewa balik bergantung kepada apakah pengalihan aset memenuhi syarat sebagai penjualan. Perseroan menerapkan pertimbangan untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan berdasarkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSAK 72. Perseroan juga menerapkan estimasi dan pertimbangan dalam menentukan banyak aspek, diantaranya, tempat spesifik pada menara sebagai satuan perhitungan, nilai wajar dari menara yang dijual dan pengukuran dari aset hak guna yang dipertahankan oleh Perseroan yang meliputi penentuan tingkat diskonto yang tepat dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Perseroan juga mengakui provisi untuk jaminan klaim selama periode jaminan klaim sesuai dengan persyaratan dan kondisi dalam perjanjian sewa balik. Perseroan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada informasi yang tersedia pada saat proses uji tuntas, hasil dari audit lokasi menara yang dilakukan oleh pihak ketiga dan tingkat potensi klaim berdasarkan informasi yang tersedia pada saat dan setelah tanggal penandatanganan perjanjian sewa balik.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**b. Critical judgments in applying the
accounting policies (continued)**

**Recognition and measurement of
intangible assets (continued)**

If in the future, the regulations and conditions with regard to payment of the annual fees are changed with the consequence that payment of remaining outstanding annual fees cannot be avoided upon the Company returning the license, the Company will recognise the fair value of annual fees as an intangible asset and the corresponding liability at the present value of the remaining annual fees at that point in time.

Tower sales and leaseback

Based on PSAK 73, the accounting for sale and leaseback transaction depends on whether the transfer of the asset qualifies as a sale. The Company applied judgment to determine whether the transfer of asset is accounted for as a sale based on the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in PSAK 72. The Company also applied estimates and judgment in determining many aspects, among others, the specific tower space as unit of accounts, the fair value of the towers sold and the measurement of the right-of-use assets retained by the Company which included determining an appropriate discount rate to calculate the present value of the minimum lease payment.

The Company also recognised provision for warranty claim during the warranty claim period in accordance with the terms and conditions of the sale and leaseback agreements. The Company used judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, information available during the due diligence process, tower site audit results conducted by a third party and the level of potential claims based on information available at the time and subsequent to the sale and leaseback agreements signing date.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**b. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Sewa menara

Perseroan mempertimbangkan dan menganalisa perjanjian sewa menara dan menerapkan pertimbangan manajemen untuk menentukan satuan pengukuran apakah menggunakan tempat spesifik dalam menara atau menggunakan menara.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perseroan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Potensi arus kas keluar di masa depan untuk menggunakan opsi perpanjangan dengan asumsi masa dan pembayaran sewa tidak akan mengalami perubahan adalah sebesar Rp 42.187.300. Nilai tersebut belum termasuk dalam liabilitas sewa karena tidak dapat dipastikan bahwa sewa akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Perseroan. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, tidak ada revisi persyaratan sewa untuk mencerminkan efek dari melaksanakan opsi perpanjangan dan penghentian hubungan kerja.

Perseroan mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Perseroan bertindak sebagai penyewa atau pesewa untuk beberapa aset tetap tertentu. Perseroan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan kepada penyewa atau tetap ada pada Perseroan berdasarkan PSAK 73 yang mensyaratkan Perseroan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset yang disewa.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**b. Critical judgments in applying the
accounting policies (continued)**

Tower lease

The Company considered and analysed the tower lease agreements and apply management judgment to determine the unit of accounts whether using specific tower space or using tower.

In determining the lease term, the Company considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). Potential future cash outflows to exercise the extension option under the assumptions that rental period and payments will not change is amounting to Rp 42,187,300. This amount has not been included in the lease liability because it is not reasonably certain that the leases will be extended (or not terminated).

The assessment is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Company. For the three-month periods ended 31 March 2022, there is no revision on lease terms to reflect the effect of exercising extension and termination options.

The Company has various lease agreements where the Company acts as either a lessee or lessor in respect of certain assets. The Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee or retained by the Company based on PSAK 73, which requires the Company to make judgments and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of leased asset.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**b. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Pertukaran aset

Dalam transaksi pertukaran aset, Perseroan melakukan evaluasi apakah terdapat substansi komersial sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2015) "Aset Tetap". Apabila terdapat substansi komersial maka Perseroan harus mengukur nilai wajar aset dalam pertukaran tersebut, kecuali apabila nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal.

Berdasarkan evaluasi, analisa dan pertimbangan Perseroan, transaksi pertukaran yang dilakukan Perseroan memiliki substansi komersial namun nilai wajar aset dalam pertukaran tersebut tidak dapat diukur dengan handal. Oleh sebab itu, nilai wajar aset yang diterima diukur pada nilai tercatat aset yang diserahkan ditambahkan dengan pembayaran kas yang relevan.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**b. Critical judgments in applying the
accounting policies (continued)**

Exchange of assets

In exchange of assets transaction, the Company evaluate whether the exchange of assets transactions contained commercial substance in accordance with PSAK 16 (revised 2015), "Property, Plant and Equipment". If the transaction has commercial substance, the Company should then measure the fair value of the assets involved in the exchange, unless if the fair value cannot be reliably measured.

Based on evaluation, analysis and the Company's judgment, exchange transaction which was performed by the Company has a commercial substance but cannot be reliably measured. Accordingly, the fair value of assets received was measured at the carrying amount of the asset given up plus the cash consideration paid.

37. GOODWILL

Pada tahun 2014, Perseroan mengakuisisi AXIS dari Saudi Telecom Company ("STC") dan Teleglobal Investment B.V ("Teleglobal") yang diikuti dengan penggabungan usaha antara Perseroan dan AXIS. Perseroan mencatat akuisisi AXIS dengan menerapkan metode akuisisi. Dari transaksi akuisisi tersebut, Perseroan mengakui *goodwill* senilai Rp 6.681.357 dan mendapatkan aset tak berwujud tertentu (lihat Catatan 8).

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* dan aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dilakukan setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Nilai terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai yang menggunakan metode *Discounted Cash Flow* 5 tahun. Perseroan menentukan *Cash Generating Unit* sejalan dengan segmen operasi. Nilai terpulihkan tersebut dikategorikan sebagai tingkat 3 dalam hirarki nilai wajar.

Asumsi kunci yang digunakan dalam perhitungan nilai pakai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

37. GOODWILL

In 2014, the Company acquired AXIS from Saudi Telecom Company ("STC") and Teleglobal Investment B.V. ("Teleglobal") which was followed by merger between the Company and AXIS. The Company accounts for the acquisition by applying the acquisition method. From the acquisition transaction, the Company recognised goodwill of Rp 6,681,357 and acquired certain intangible assets (see Note 8).

Goodwill and intangible assets with indefinite useful life are tested for impairment annually (as at 31 December) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. The recoverable amount was determined based on value in use that uses 5 years Discounted Cash Flow Method. The Company determined the Cash Generating Unit aligned with the operating segment. The recoverable amount is categorised as level 3 in the fair value hierarchy.

Certain key assumptions used in the value in use calculation at 31 December 2021 and 2020 are as follows:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. GOODWILL (lanjutan)

Tingkat diskonto - Perseroan telah memilih untuk menggunakan *weighted average cost of capital* ("WACC") sebagai tingkat diskonto untuk arus kas yang didiskontokan. WACC yang ditentukan adalah 10,2% (31 Desember 2020: 7,5%).

Tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan - Tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan yang ditentukan berdasarkan perkiraan analis adalah diantara 7,1% dan 9,7% (31 Desember 2020: 4,0% dan 9,0%).

Pada tanggal 31 Maret 2022, tidak ada penurunan nilai *goodwill* dan aset takberwujud yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas yang diidentifikasi.

37. GOODWILL (continued)

Discount rate – The Company has chosen to use the *weighted average cost of capital* ("WACC") as discount rate for the discounted cash flow. The determined WACC is 10.2% (31 December 2020: 7.5%).

Annual revenue growth rate - The annual revenue growth rate determined based on analysts' forecast is in between 7.1% and 9.7% (31 December 2020: 4.0% and 9.0%).

As at 31 March 2022, no impairment of the goodwill and intangible assets with indefinite useful life were identified.

38. KELOMPOK LEPASAN YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

Pada tahun 2020 dan 2021, Perseroan telah menandatangani APA dan MLA untuk menjual dan menyewa kembali *picocell* dengan Dhost sebagaimana yang telah dideskripsikan di Catatan 32. Transaksi ini tidak memenuhi kriteria sewa berdasarkan PSAK 73. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah menyelesaikan penjualan atas *picocell*. Selain itu, Perseroan dan Dhost telah membatalkan penjualan atas sebagian *picocell*. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah mencatat kembali nilai buku aset tetap dan provisi atas pembatalan penjualan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dalam proses untuk menjual menara telekomunikasi tertentu dan menyewa kembali tempat spesifik dalam menara telekomunikasi tersebut. Perseroan telah melakukan aktivitas yang dibutuhkan untuk menjual aset tersebut dan transaksi ini diharapkan akan selesai dalam jangka waktu satu tahun. Perseroan telah mengklasifikasikan aset dan liabilitas terkait penjualan ini sebagai kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual.

Rincian dari kelompok lepasan dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

38. DISPOSAL GROUP CLASSIFIED AS HELD FOR SALE

In 2020 and 2021, the Company signed the APA and MLA to sell and leaseback *picocell* with Dhost as described in Note 32. This transaction does not meet the lease criteria under PSAK 73. As at 31 December 2021, the Company has completed the sale of *picocells*. In addition, the Company and Dhost have cancelled the sale of some *picocells*. On 31 December 2021, the Company has recorded the net book value of the fixed assets and provision for the cancellation of the sale.

As at 31 December 2021, the Company is in the process of selling certain telecommunication towers and lease back the specific towers space. The Company has performed necessary activities to sell the assets and the transaction is expected to be completed within one year. The Company classified assets and liabilities related to the sale as disposal group classified as held for sale.

Detail of disposal group held for sale are as follows:

a. Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual

a. Assets of disposal group classified as held for sale

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Aset tetap – setelah Dikurangi akumulasi penyusutan	158,651	161,897	106,595
Beban dibayar dimuka	<u>1,457</u>	<u>1,547</u>	<u>-</u>
	<u>160,108</u>	<u>163,444</u>	<u>106,595</u>

*Fixed assets – net of
accumulated depreciation
Prepayments*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**38. KELOMPOK LEPASAN YANG DIMILIKI UNTUK
DIJUAL (lanjutan)**

**38. DISPOSAL GROUP CLASSIFIED AS HELD FOR
SALE (continued)**

**b. Liabilitas atas kelompok lepasan yang
dimiliki untuk dijual**

**b. Liabilities of disposal group classified as
held for sale**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Provisi	11,911	12,542	11,098	Provisions
Liabilitas sewa	8,995	9,110	48,679	Lease liabilities
	<u>20,906</u>	<u>21,652</u>	<u>59,777</u>	

**39. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS**

**39. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus
kas:

Significant activities not affecting cash flows:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	
Pembelian aset tetap dan pengakuan aset terkait transaksi jual dan sewa- balik melalui utang	19,328,290	20,055,936	15,889,620	Purchase of fixed assets and recognition of assets related to sale and leaseback transaction through liabilities
Pelepasan aset tetap terkait transaksi jual dan sewa-balik melalui piutang	26,205	26,332	66,217	Disposal of fixed assets related to sale and leaseback transaction through receivables

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas
pendanaan:

Changes in liabilities arising from financing
activities:

	<u>31/03/2022</u>						
	<u>Liabilitas sewa/ Lease liabilities</u>	<u>Pinjaman jangka panjang/ Long-term loan</u>	<u>Sukuk ijarah</u>	<u>Utang obligasi/ Bonds Payable</u>	<u>Bunga yang masih harus dibayar/ Accrued interest</u>	<u>Lainnya*/ Others*</u>	<u>Jumlah/ Total</u>
Saldo 1 Januari 2022	25,376,407	8,034,005	1,693,183	545,043	70,983	1,238,645	36,958,266
Arus kas	(2,195,778)	200,000	(110,000)	(191,000)	(155,183)	-	(2,451,961)
Tambahan - liabilitas sewa	2,002,540	-	-	-	-	-	2,002,540
Dialihkan (ke)/dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	-
Biaya bunga	432,213	-	-	-	149,082	-	581,295
Transaksi non kas lainnya	-	639	235	95	-	-	969
Saldo 31 Maret 2022	<u>25,615,382</u>	<u>8,234,644</u>	<u>1,583,418</u>	<u>354,138</u>	<u>64,882</u>	<u>1,238,645</u>	<u>37,091,109</u>

**Balance as at
1 January 2022**
Cash flows
Addition - lease
liabilities

Transfer (to)/from
disposal group
classified as
held for sale
Interest expense
Other non-cash
transaction

**Balance as at
31 March 2022**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**39. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS (lanjutan)**

**39. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)**

31/12/2021							
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	Pinjaman jangka panjang/ Long-term loan	Sukuk ijarah	Utang obligasi/ Bonds Payable	Bunga yang masih harus dibayar/ Accrued interest	Lainnya*/ Others*	Jumlah/ Total	
Saldo 1 Januari 2021	24,279,565	6,263,734	2,090,584	993,836	85,445	1,576,894	Balance as at 1 January 2021
Arus kas	(5,264,868)	1,767,750	(399,000)	(450,000)	(649,595)**	(338,249)	Cash flows
Tambahan - liabilitas sewa	4,652,628	-	-	-	-	-	Addition - lease liabilities
Dialihkan (ke)/dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual	(4,800)	-	-	-	-	(4,800)	Transfer (to)/from disposal group classified as held for sale
Biaya bunga	1,713,882	-	-	-	635,133	-	Interest expense
Transaksi non kas lainnya	-	2,521	1,599	1,207	-	-	Other non-cash transaction
Saldo 31 Desember 2021	25,376,407	8,034,005	1,693,183	545,043	70,983	1,238,645	Balance as at 31 December 2021
31/12/2020							
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	Pinjaman jangka panjang/ Long-term loan	Sukuk ijarah	Utang obligasi/ Bonds Payable	Bunga yang masih harus dibayar/ Accrued interest	Lainnya*/ Others*	Jumlah/ Total	
Saldo 1 Januari 2020	14,119,858	8,342,736	3,164,272	1,302,323	424,169	-	Balance as at 1 January 2020
Arus kas	(3,971,901)	(2,082,600)	(1,076,000)	(310,000)	(1,226,968)**	1,576,894	Cash flows
Tambahan - liabilitas sewa	5,613,981	-	-	-	-	-	Addition - lease liabilities
Dialihkan ke kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual	(48,679)	-	-	-	-	(48,679)	Transfer to disposal group classified as held for sale
Biaya bunga	1,736,184	-	-	-	888,244	-	Interest expense
Penyesuaian saldo awal berdasarkan PSAK 73	6,830,122	-	-	-	-	-	Adjustment beginning balance based on PSAK 73
Transaksi non kas lainnya	-	3,598	2,312	1,513	-	-	Other non-cash transaction
Saldo 31 Desember 2020	24,279,565	6,263,734	2,090,584	993,836	85,445	1,576,894	Balance as at 31 December 2020

* Terdiri dari penerimaan dari penjualan dan sewa balik, pembayaran dividen, pembelian kembali saham treasury dan biaya penerbitan saham baru/Consists of proceed from sale and leaseback transaction, buyback treasury shares, cash dividends paid and share issuance cost.

**Terdiri dari pembayaran imbal hasil ijarah dan bunga atas pinjaman jangka panjang dan obligasi/ Consists of payment of ijarah return and interest from long-term loans and bonds payable.

40. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

40. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") mengeluarkan siaran pers tentang "Pengatribusian Imbalan Pada Periode Jasa" sebagai bahan penjelasan untuk persyaratan yang relevan dari PSAK 24 "Imbalan Kerja" yang secara khusus menjelaskan bagaimana mengatribusikan imbalan pensiun dengan periode jasa program pensiun berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap perubahan kewajiban imbalan pasca kerja setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana yang telah dijelaskan dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Perseroan telah mengkaji dampak siaran pers ini terhadap kewajiban imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan menganggap dampaknya tidak signifikan.

In April 2022, the Financial Accounting Standards Board of Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK IAI") issued a press release regarding "Attributing Benefits of Periods of Service" as an explanatory material to the relevant requirements of PSAK 24 "Employee Benefits", which specifically explains how to attribute pension benefits to periods of service for pension plans with specific patterns based on the applicable law in Indonesia. Any changes in the post-employment benefits obligation after applying the attribution benefits as explained in the press release are considered as changes in accounting policy. The Company has assessed the impact of this press release to the Company's post-employment benefits obligation as at 31 March 2022 and considered that the impact is not significant.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Pada tanggal 18 April 2022, Perseroan menandatangani fasilitas pinjaman dari Permata sebesar Rp 1.000.000. Pada tanggal 22 April 2022, Perseroan melakukan penarikan penuh atas fasilitas pinjaman tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 22 April 2022 telah menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 51 (nilai Rupiah penuh) per saham atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 552.075 untuk tahun buku 2021.

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Dato' Izzadin Idris selaku Komisaris Perseroan.

Pada tanggal 2 Juni 2022, Perseroan telah menyelesaikan transaksi akuisisi saham PT Hipernet Indodata ("HI") setelah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam CSPA. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk meningkatkan jangkauan produk yang ditawarkan kepada pelanggan korporat. Perseroan telah membayar nilai transaksi sebesar Rp 335.325 yang menjadikan Perseroan memiliki 51% kepemilikan saham di HI. Nilai transaksi ini juga akan tergantung pada imbalan kontinjensi sebagaimana diatur dalam CSPA yang akan dinilai berdasarkan kinerja HI pada tahun 2022 dan 2023. Sampai dengan tanggal finalisasi laporan keuangan ini, Perseroan masih mengkaji dampak dari transaksi ini terhadap laporan keuangan.

Pada tanggal 9 Juni 2022, Perseroan menandatangani fasilitas pinjaman bergulir tanpa komitmen dari MUFG Bank Ltd. sebesar Rp 1.900.000. Pada tanggal 17 dan 20 Juni 2022, Perseroan melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 1.000.000 dan Rp 900.000.

Pada tanggal 15 Juni 2022, Perseroan menandatangani fasilitas pinjaman dari Bank Negara Indonesia sebesar Rp 1.000.000. Pada tanggal 20 Juni 2022, Perseroan melakukan penarikan penuh atas fasilitas pinjaman tersebut.

40. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

On 18 April 2022, the Company signed loan facility with Permata amounting Rp 1,000,000. On 22 April 2022, the Company made full drawdown on the loan facility.

The General Meeting of Shareholders on 24 April 2022 approved the distribution of cash dividend of Rp 51 (full amount Rupiah) per share or totalling Rp 552,075 relating to 2021 financial year.

On 31 May 2022, the Company has received the resignation letter of Dato' Izzadin Idris as the Commissioner of the Company.

On 2 June 2022, the Company has completed PT Hipernet Indodata ("HI")'s shares acquisition transaction following the fulfillment of the certain conditions as stipulated in the CSPA. The purpose of this transaction is to increase the range of products offered to enterprise customers. The Company has paid the transaction value of Rp 335,325 which made the Company has 51% shares ownership in HI. This transaction value will be also subject to contingent consideration as stipulated in the CSPA which will be assessed based on the performance of HI in 2022 and 2023. As at the finalisation date of these financial statements, the Company is still assessing the impact of this transaction to the financial statements.

On 9 June 2022, the Company signed uncommitted revolving loan facility with MUFG Bank Ltd. amounting Rp 1,900,000. On 17 and 20 June 2022, the Company made a drawdown on the loan facility of Rp 1,000,000 and Rp 900,000, respectively.

On 15 June 2022, the Company signed loan facility with Bank Negara Indonesia amounting Rp 1,000,000. On 20 June 2022, the Company made full drawdown on the loan facility.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana aksi korporasi Perseroan (lihat Catatan 2) pada tanggal 20 Juni 2022, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Perubahan-perubahan dari laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan penyajian antara penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penerimaan dari penggantian klaim asuransi pada laporan arus kas.
2. Revisi atas kalimat pada Catatan 2d terkait pendapatan sewa menara menjadi "Pendapatan sewa menara diakui setiap bulannya dengan dasar garis lurus sesuai dengan perjanjian dengan pelanggan".
3. Penambahan kalimat "Aset tetap terutama digunakan Perseroan untuk memberikan jasa telekomunikasi kepada pelanggan" pada Catatan 2h.
4. Revisi penggunaan istilah dari "Aset dalam penyelesaian" menjadi "Aset tetap dalam pembangunan" pada Catatan 7.
5. Penambahan informasi mengenai nilai tercatat pinjaman jangka panjang dan tanggal jatuh tempo pada Catatan 13.
6. Revisi atas kalimat terkait pengalihan saham kepada Ferrymount Investments Limited menjadi "Pada tanggal 27 Oktober 2021, Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd. telah selesai mengalihkan saham sebesar 533.409.349 lembar (setara dengan 4,97% kepemilikan atas Perseroan) melalui penjualan kepada Ferrymount Investments Limited" pada Catatan 18.

41. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In relation to the Company's corporate action plan (see Note 2), on 20 June 2022, the Company reissued its financial position as at 31 March 2022, 31 December 2021 and 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statements of cash flows for the three-month periods ended 31 March 2022 and 2021, and for the years ended 31 December 2021 and 2020 to conform with the presentation and disclosure required by the capital market regulations.

The changes from the previously issued financial statements are as follows:

1. *Separation between proceeds from sale of fixed assets and proceeds from insurance claim in statements of cash flows.*
2. *Revision in Note 2d related to revenue from leased towers to become "Revenue from leased towers are recognised monthly on a straight-line basis based on agreement with customers".*
3. *Addition of "Fixed assets are primarily used by the Company to provide telecommunication services to the customers" in Note 2h.*
4. *Revision on the "Assets under construction" term to become "Fixed assets under construction".*
5. *Addition of information regarding carrying amount of long-term loan and its maturity date in Note 13.*
6. *Revision related to transfer of shares to Ferrymount Investments Limited to become "On 27 October 2021, Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd. has completed the transfer of 533,409,349 shares (equivalent to 4.97% of the Company's ownership) through a sale to Ferrymount Investments Limited" in Note 18.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)**

Perubahan-perubahan dari laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

7. Penambahan mengenai pengesahan perubahan modal saham yang diungkapkan pada Catatan 18 sebagai berikut:
- "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 73 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0051578 tanggal 26 Mei 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0064430.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016"
 - "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 14 September 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0081170 tanggal 19 September 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0109020.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 September 2016"
 - "Akta No. 30 tanggal 23 April 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-02066335 tanggal 30 April 2020, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0076237.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 April 2020" dan
 - "Akta No. 51 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0218157 tanggal 6 April 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0063209.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021."

**41. REISSUANCE OF THE FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

The changes from the previously issued financial statements are as follows: (continued)

7. Addition regarding authorisation for changes in share capital in Note 18 as follow:
- "Deed of Restatement of Meeting on Amendment of Articles of Association No. 73 dated 24 May 2016 drawn before Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta which has been notified to and received a notification receipt from the MOLHR based on Letter No.AHU-AH.01.03-0051578 dated 26 May 2016, which has been registered in the Company Register No.AHU-0064430.AH.01.11.Tahun 2016 dated 26 May 2016"
 - "Deed of Restatement of Meeting on Amendment of Articles of Association No. 19 dated 14 September 2016 drawn before Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta which has been notified to and received a notification receipt from the MOLHR based on Letter No.AHU-AH.01.03-0081170 dated 19 September 2016, which has been registered in the Company Register No.AHU-0109020.AH.01.11.Tahun 2016 dated 19 September 2016"
 - "Deed No. 30 dated 23 April 2020 drawn before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta which has been notified to and received a notification receipt from the MOLHR based on Letter No.AHU-AH.01.03-02066335 dated 30 April 2020, which has been registered in the Company Register No.AHU-0076237.AH.01.11.Tahun 2020 dated 30 April 2020" and
 - "Deed No. 51 dated 30 March 2021 drawn before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta which has been notified to and received a notification receipt from the MOLHR based on Letter No.AHU-AH.01.03-0218157 dated 6 April 2021, which has been registered in the Company Register No.AHU-0063209.AH.01.11.Tahun 2020 dated 6 April 2021."

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR 31 MARET 2022 DAN 2021 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)**

Perubahan- perubahan dari laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

8. Revisi atas kalimat pada Catatan 28c terkait penyampaian SPT menjadi "Jumlah laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 menjadi dasar pengisian SPT pajak penghasilan badan tahun 2021 yang telah disampaikan Perseroan kepada Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") pada tanggal 28 April 2022"
9. Penambahan referensi silang ke Catatan 32 untuk pihak-pihak terkait serta syarat dan ketentuan atas perikatan pada Catatan 30.

**41. REISSUANCE OF THE FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

The changes from the previously issued financial statements are as follows: (continued)

8. *Revision in Note 28c related to submission SPT to become "The amount of taxable income for the year ended 31 December 2021 is becoming the basis to fill in the corporate income tax return for 2021 fiscal year which has been submitted to Directorate General of Taxation ("DGT") on 28 April 2022."*
9. *Addition of cross reference to Note 32 for the parties and the terms and conditions of the commitments in Note 30.*



Kantor Pusat
XL Axiata Tower
JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12960 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
www.xlaxiata.co.id
corpsec@xl.co.id